

Imam An-Nawawi

المنهاج

شرح صحيح مسلم بن الحجاج

SYARAH SHAHIH MUSLIM

- Kitab Jihad dan Ekspedisi • Kitab Pemerintahan
- Kitab Hewan Buruan, Sembelihan dan Hewan yang Boleh Dimakan • Kitab Hewan Kurban
- Kitab Minuman • Kitab Pakaian dan Perhiasan



 Darus
Sunnah

المنهاج

شرح صحيح مسلم بن الحجاج

Syarah Shahih Muslim adalah kitab syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam. Salah satu dari karya Imam An-Nawawi ini merupakan syarah dari kitab *Shahih Muslim* karya Imam Muslim. Penulis sengaja mensyarah kitab ini karena melihat besarnya faidah dan manfaat bagi umat Islam. Kitab *Shahih Muslim* merupakan referensi induk kitab-kitab hadits dengan tingkat kualitas sanad dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*. Namun demikian, kitab ini memiliki beberapa keunggulan, di antaranya:

1. Pembahasannya bersifat tematik (maudhu'i), sehingga memudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*.
2. Ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgent dan substansi)

Buku ini layak menjadi pegangan wajib bagi setiap muslim, dan semoga kehadiran buku ini dapat menambah wawasan keilmuan bagi umat Islam pada umumnya.



IMAM AN-NAWAWI


Syarah Shahih Muslim

- Kitab Jihad dan Ekspedisi (Lanjutan)
 - Kitab Pemerintahan
- Kitab Hewan Buruan, Sembelihan dan Hewan yang Boleh Dimakan
- Kitab Hewan Kurban • Kitab Minuman
 - Kitab Pakaian dan Perhiasan

Jilid
9

 Darus
Sunnah

Pengantar Penerbit

 Segala puji hanya milik Allah. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Salam* beserta keluarga, para shahabat, serta para pengikutnya hingga hari kiamat kelak.

Dalam Islam, hadits mempunyai kedudukan yang sangat agung. Sebagai dasar hukum kedua setelah Al-Qur'an, hadits berfungsi sebagai penjelas dalil-dalil Al-Qur'an yang masih bersifat global, atau sebagai keterangan atas hal-hal yang belum diatur di dalam Al-Quran. Dan hanya berpegang teguh dengan keduanya (Al-Qur'an dan hadits), seseorang dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Sebagaimana sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Telah aku tinggalkan kepada kalian dua hal, kalian tidak akan tersesat jika berpegang teguh dengan keduanya; kitabullah (Al-Qur'an) dan sunnah Nabi-Nya (hadits)." (*Al-Muwaththa'*, 5/371). Tanpa didukung pemahaman dan penguasaan hadits dengan baik dan benar, sangatlah sulit bagi seorang muslim dapat memahami Islam dengan baik sekaligus mengaplikasikannya secara benar.

Untuk itu, melihat pentingnya umat Islam mengetahui dan memahami hadits-hadits Rasulullah sebagai landasan dalam setiap amal ibadahnya kami menerbitkan "*Syarah Shahih Muslim*" karya Imam An-Nawawi. Selain merupakan syarah hadits yang sangat masyhur (populer) di kalangan umat Islam, kitab ini mengandung banyak faidah dan manfaat bagi umat Islam. Sebab, kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi ini adalah syarah dari kitab *Shahih Muslim* yang merupakan referensi induk dari kitab-kitab hadits. Meski tingkat kualitas sanadnya dibawah kitab *Shahih Al-Bukhari*, namun kitab ini memiliki beberapa keunggulan; pembahasannya bersifat tematik (*maudhu'i*), sehingga me-

mudahkan bagi pembaca dalam mencari matan hadits sesuai dengan tema yang diinginkan. Sistematika seperti ini tidak ada pada *Shahih Al-Bukhari*. Selain itu, ulasan pembahasannya lebih ringkas, namun tidak mengurangi kelengkapan dan cakupan pembahasan yang bersifat penting (urgensi dan substansi).

Semoga kehadiran buku ini turut melengkapi katalog buku-buku hadits yang sudah ada, serta menambah hasanah dan wawasan ilmu yang bermanfaat bagi umat Islam. Dan pada jilid kesembilan ini pembahasannya meliputi; Kitab Jihad dan Ekpedisi (lanjutan), Kitab Pemerintahan Kitab Hewan Buruan, Sembelihan, dan Hewan yang Boleh Dimakan, Kitab Hewan Kurban, Kitab Minuman, dan Kitab Pakaian dan Perhiasan.

Segala tegur sapa, masukan, ataupun kritikan akan kami terima dengan lapang dada demi kesempurnaan buku ini.

Penerbit Darus Sunnah

Muqaddimah Penerbit Cetakan Ketiga

QSegala puji bagi Allah, yang telah memuliakan kami dengan diberinya kesempatan kepada kami untuk melayani penulisan buku-buku tentang sunnah-sunnah (hadits) penghulu para rasul, Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Shalawat dan salam semoga tercurahkan kepada sebaik-baik ciptaan Allah, kepada keluarganya yang suci dan disucikan, kepada para shahabatnya yang dimuliakan, kepada para pengikut yang ikhlas, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka dengan penuh keimanan sampai hari pembalasan.

Kami - Pustaka Daarul Ma'rifah, Beirut - senantiasa berusaha dengan sekuat tenaga sejak lebih dari dua puluh lima tahun lalu memfokuskan diri untuk ber-*khidmah* (melayani) Islam dan kaum muslimin secara keseluruhan, dimulai dengan (menerbitkan) buku-buku hadits yang merupakan mutiara kalimat serta fondasi ilmu dan *Bataghah*. Selain itu, juga sebagai sumber syariat, ketakwaan dan *wara'* setelah Al-Qur'an Al-Karim. Hal ini sebagai aplikasi dari firman Allah, "*Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.*"

Oleh karena itu, suatu kebahagiaan yang mengiringi langkah kami adalah menyebarkan dan mencetak *kutub al-turats al-Islami* yang beraneka ragam jenisnya, terutama hadits Nabi yang mulia. Komitmen kami yang pertama adalah menghadirkan cetakan ini dalam keadaan telah *dilata'iq* secara seksama untuk membantu seluruh kaum muslimin di berbagai tempat di belahan dunia, sebagai penerang jalan pada perjalanan yang mulia.

Bersamaan dengan itu, bertambahlah kemuliaan kami - *alhamdulillah* - dengan diterbitkannya cetakan ketiga dari Kitab *Shahih Muslim* yang disyarah oleh Imam An-Nawawi disertai dengan daftar isi secara global. Kami telah mengutamakan cetakan ini dengan perhatian khusus sebagaimana kebiasaan kami, yaitu menelaah kembali dan mengoreksi beberapa kesalahan penulisan, serta mengkaji ulang *footnote* dan takhrijnya, sebagai bentuk pengejawantahan sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya Allah Ta'ala suka apabila seorang dari kalian beramal suatu amalan kemudian menekuninya." dengan mengharap kepada Allah supaya kami senantiasa diberikan taufik dan ridha-Nya.

Akhirnya, kami tidak memperpanjang kata dan kami hanya ingin mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya kepada siapa saja yang ikut berpartisipasi menyempurnakan cetakan (ketiga) ini. Kami memohon kepada Allah, mudah-mudahan mereka diberikan balasan dengan sebaik-baiknya.

Dan Insya Allah akan diterbitkan dalam waktu dekat kitab *Shahih Al-Bukhari*, kitab *Sunan Abu Dawud*, kitab *Sunan At-Turmuذي*, *Sunan Ad-Darimi*, *Muwatha Al-Imam Malik*, dan *Musnad Al-Imam Ahmad* dengan tulisan dan metode yang sama. Kami senantiasa memohon taufik Allah dalam rangka menyempurnakan penerbitan kitab-kitab Sunnah Nabawiyah agung yang berjumlah sembilan.

Pada akhirnya, kami memohon kepada Allah agar senantiasa memberikan taufik, ridha-Nya, kebaikan di dunia dan akhirat, mencatat perbuatan kami ini sebagai amal shalih. Kami juga memohon ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua kami dan membalas mereka dengan sebaik-baiknya balasan. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Mengabulkan doa.

Demikianlah, segala puji bagi Allah *Rabb* alam semesta.

Penerbit

Daarul Ma'rifah - Beirut

Daftar Isi

PENGANTAR PENERBIT	v
MUKADDIMAH PENERBIT CETAKAN KETIGA.....	vii
KITAB JIHAD DAN EKSPEDISI	17
(46) Bab Firman Allah <i>Ta'ala</i> , "Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu."	18
(47) Bab Keikutsertaan Kaum Wanita Bersama Kaum Lelaki Di Dalam Peperangan	20
(48) Bab Kaum Wanita Yang Turut Bertempur Tidak Punya Jatah Yang Pasti Dari Harta Rampasan Perang, Dan Pembahasan Tentang Membunuh Anak-Anak Di dalam Perang	26
(49) Bab Jumlah Peperangan Yang Dipimpin langsung Oleh Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i>	38
(50) Bab Perang <i>Dzaturriqa'</i>	45
(51) Bab Makruh Hukumnya Meminta Bantuan Orang Kafir Dalam Perang.....	48
KITAB PEMERINTAHAN.....	51
(1) Bab Manusia Mengikuti Quraisy dan Khalifah Itu Dari Quraisy.....	52
(2) Bab Mengangkat Pengganti Khalifah dan Membiarkannya ...	64
(3) Bab Larangan Meminta Jabatan (Kepemimpinan) Serta Ambisi Untuk Memperolehnya	69

(4) Bab Makruhnya Meminta Jabatan Tanpa Kebutuhan Mendesak	76
(5) Bab Keutamaan Pemimpin yang Adil, Ancaman Bagi Pemimpin yang Zhalim, dan Perintah Berlaku Lembut Terhadap Rakyat, serta Larangan Menyusahkan Mereka.....	80
(6) Bab Ancaman Keras Bagi Pengkhianat Rampasan Perang	95
(7) Bab Haram Hukumnya Menerima Hadiah Bagi Pegawai	101
(8) Bab Wajib Mentaati Para Pemimpin Di dalam Hal yang Bukan Maksiat dan Haram Mematuhi Mereka Di dalam Kemaksiatan.....	111
(9) Bab Seorang Pemimpin itu Adalah Perisai di Mana Rakyat Akan Berperang Serta Berlindung di Belakangnya.....	133
(10) Bab Wajib Setia Dengan Bai'at Khalifah, yang Pertama Dibai'at Itulah yang Diutamakan.....	135
(11) Bab Perintah Bersabar Menanggung Kezhaliman Pemimpin Serta Mengutamakan Mereka.....	145
(12) Bab Ketaatan Kepada Pemimpin Meskipun Mereka Merampas Hak Rakyatnya.....	147
(13) Bab Wajib Setia Mengikuti Jama'ah Kaum Muslimin Saat Terjadi Fitnah Bahkan Dalam Keadaan Apapun, Serta Haram Menentang Ketaatan dan Memisahkan Diri dari Jama'ah	149
(14) Bab Hukum Orang yang Memecah Belah Persatuan Kaum Muslimin	161
(15) Bab Apabila Dua Khalifah Dibai'at.....	164
(16) Bab Kewajiban Mengingkari Penguasa yang Menyelisili Syariat Tanpa Memberontak Selama Mereka Menegakkan Shalat	165
(17) Bab Sebaik-Baik Pemimpin dan Seburuk-Buruk Pemimpin ...	169
(18) Bab Disunahkan Bagi Seorang Pemimpin Lintuk Membai'at Pasukan Perangnya Ketika Akan Berperang dan Penjelasan Mengenai <i>Bai'aturridwan</i> di Bawah Pohon.....	174
(19) Bab Diharamkan Bagi Seorang yang Hijrah Untuk Kembali Menetap di Negerinya.....	187
(20) Bab Mengenai Bai'at Untuk Islam, Jihad dan Kebajikan Setelah Pembebasan Kota Mekah, dan Penjelasan Makna, " <i>Udak Ada Hijrah Setelah Pembebasan Kota Mekah.</i> "	190

(21) Bab Tata Cara Bai'at Kaum Wanita.....	198
(22) Bab Bai'at Untuk Mendengar dan Taat Sesuai Kemampuan..	202
(23) Bab Penjelasan Mengenai Usia Baligh	204
(24) Bab Larangan Melakukan Perjalanan Dengan Membawa Mushaf (Al-Qur'an) Menuju Negeri Orang-orang Kafir Apabila Dikhawatirkan Mushaf itu Jatuh ke Tangan Musuh.	207
(25) Bab Lomba Pacuan Kuda dan Mempersiapkannya	211
(26) Bab Pada Jambul Kuda Terdapat Kebaikan Hingga Hari Kiamat	216
(27) Bab Ciri-ciri Kuda yang Tidak Disukai	224
(28) Bab Keutamaan Jihad dan Keluar di Jalan Allah.....	228
(29) Bab Keutamaan Mendapatkan Syahid di Jalan Allah	239
(30) Bab Keutamaan Berangkat Pagi dan Siang Hari di Jalan Allah	246
(31) Bab Penjelasan Tentang Derajat yang Dijanjikan Oleh Allah Ta'ala di Surga Bagi Orang yang Berjihad.....	251
(32) Bab Orang yang Terbunuh di Jalan Allah Maka Seluruh Kesalahan-Kesalahannya Dihapuskan, Kecuali Hutangnya...	253
(33) Bab Penjelasan Mengenai Ruh Orang-orang yang Mati Syahid Berada di Surga, dan Bahwasanya Mereka Hidup di Sisi Tuhan Mereka dengan Mendapatkan Rezeki.....	259
(34) Bab Keutamaan Berjihad dan Menjaga Benteng Pertahanan..	266
(35) Bab Penjelasan Mengenai Dua Orang Lelaki di Mana Salah Satunya Terbunuh Oleh yang Lain, Namun Keduanya Masuk Surga.....	272
(36) Bab Orang yang Membunuh Orang Kafir Kemudian Berlaku Lurus	275
(37) Bab Keutamaan Bersedekah di Jalan Allah dan Dilipatgandakannya Pahala Sedekah Itu	278
(38) Bab Keutamaan Memberikan Bantuan Kepada Pejuang di Jalan Allah dengan Menyediakan Tunggangan atau Lainnya, Serta Menjaga Keluarganya yang Ditinggalkan dengan Baik	280
(39) Bab Kehormatan Para Istri Orang-Orang yang Berjihad, dan Dosa Orang yang Mengkhianati Mereka dalam Menjaga Istri- Istri Mereka.....	289

(40) Bab Hilangnya Kewajiban Berjihad Bagi Orang yang Udzur (berhalangan).....	292
(41) Bab Orang yang Mati Syahid Akan Mendapatkan Syurga	296
(42) Bab Barangsiapa Berperang Untuk Meninggikan Kalimat Allah <i>Ta'ala</i> Maka Ia Berada di Jalan Allah	309
(43) Bab Barangsiapa Berperang Karena <i>Riya</i> dan <i>Sum'ah</i> Maka Ia Berhak Mendapatkan Neraka	313
(44) Bab Keterangan Mengenai Kadar Balasan Untuk Orang yang Berperang Kemudian Mendapatkan <i>Ghanimah</i> dan Orang yang Tidak Mendapatkan <i>Ghanimah</i>	317
(45) Bab Sabda Rasulullah <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> , "Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya" dan Bahwasanya Hal itu Berlaku Untuk Setiap Peperangan dan Amalan-Amalan Lainnya	322
(46) Bab Disunnahkan Meminta Mati Syahid di Jalan Allah.....	328
(47) Bab Celaan Bagi yang Mati Belum Sempat Berperang, Bahkan Tidak Pula Meniatkan Dirinya Untuk Berperang.....	330
(48) Bab Balasan Bagi Orang yang Tertahan Sehingga Tidak Bisa Ikut Perang, atau Sakit, atau Udzur yang Lain	333
(49) Bab Keutamaan Berperang di Laut	335
(50) Bab Menjaga Benteng Pertahanan di Jalan Allah	344
(51) Bab Penjelasan Mengenai Orang-orang yang Mati Syahid	347
(52) Bab Keutamaan dan Motifasi Melempar, Serta Celaan Bagi yang Telah Mengetahuinya Kemudian Melupakannya	354
(53) Bab Sabda Nabi <i>Shallallahu Alaihi wa Sallam</i> , "Akan senantiasa Ada Segolongan dari Umatku yang Selalu Membela Kebenaran dan Orang-orang yang Menyelisihinya Mereka Tidak Akan Bisa Mencekakainya."	359
(54) Bab Memperhatikan Kemashlahatan Hewan Tunggalan dalam Perjalanan, dan Larangan Mampir Malam Hari di Jalan	368
(55) Bab Melakukan Perjalanan Adalah Bagian dari Adzab, Disunnahkan Bagi Musafir Untuk Bersegera Pulang Menemui Keluarganya Setelah Menyelesaikan Urusannya	372
(56) Bab Makruh Hukumnya Menemui Keluarga Pada Malam Hari Bagi Orang yang Datang dari Perjalanannya	374

KITAB HEWAN BURUAN, SEMBELIHAN, DAN HEWAN YANG BOLEH DIMAKAN	381
(1) Bab Berburu Dengan Anjing yang Terlatih	382
(2) Bab Apabila Hewan Buruan Menghilang Kemudian Ditemukan Kembali	405
(3) Bab Diharamkan Memakan Setiap Binatang Buas yang Memiliki Taring dan Setiap Burung yang Memiliki Cakar	408
(4) Bab Bolehnya Memakan Bangkai Binatang Laut	416
(5) Bab Diharamkan Memakan Daging Keledai Jinak	431
(6) Bab Tentang Memakan Daging Kuda	445
(7) Bab Bolehnya Memakan <i>Dhabb</i> (Biawak Padang Pasir)	451
(8) Bab Boleh Memakan Belalang	469
(9) Bab Boleh Memakan Kelinci	472
(10) Bab Diperbolehkan Menggunakan Alat Untuk Berburu dan Berperang, dan Larangan Menggunakan Katapel	475
(11) Bab Perintah Untuk Berbuat Baik Dalam Menyembelih Dan Membunuh, Serta Menajamkan Pisau	480
(12) Bab Memancang Hewan Ternak Untuk Dijadikan Sasaran Tembak	483
KITAB HEWAN KURBAN	489
(1) Bab Waktu Menyembelih Hewan Kurban	490
(2) Bab Umur Hewan Sembelihan	511
(3) Bab Disunnahkan Untuk Menyembelih Sendiri Secara Langsung, Tanpa Diwakilkan, Kemudian Membaca Kalimat <i>Basmalah</i> dan <i>Takbir</i>	519
(4) Bab Bolehnya Menyembelih Dengan Menggunakan Semua Alat yang Bisa Mengucurkan Darah, Kecuali Gigi, Kuku, dan Segala Macam Tulang	527
(5) Bab Keterangan Mengenai Larangan Makan Daging Kurban Setelah Tiga Hari Pada Permulaan Islam, dan Penjelasan Dihapusnya Larangan Tersebut Serta Diperbolehkan Memakannya Sampai Kapan pun	541
(6) Bab Masalah <i>Fara'</i> dan <i>Atirah</i>	561

(7) Bab Larangan Bagi Orang yang Hendak Berkurban untuk Menggunting Rambut dan Memotong Kukunya Apabila Telah Memasuki Sepuluh Hari Bulan Dzulhijjah	567
(8) Bab Diharamkan Menyembelih untuk Selain Allah Ta'ala dan Pelakunya Dilaknat.....	575
KITAB MINUMAN.....	581
(1) Bab Haramnya Khamar, Penjelasan Bahwa Khamar Terbuat dari Perasan Anggur, Kurma Kering, Kurma Mentah, dan Kismis, serta Lainnya yang Bisa Memabukkan	582
(2) Bab Haram Merubah <i>Khamar</i> Menjadi Cuka	603
(3) Bab Haram Hukunya Berobat dengan Menggunakan <i>Khamar</i>	605
(4) Bab Menjelaskan Bahwa Seluruh yang di Proses Menjadi Minuman Keras Baik dari Kurma Maupun Anggur Maka Dinamakan <i>Khamar</i>	607
(5) Bab Makruh Membuat Minuman dari Kurma dan Kismis yang Dicampur.....	610
(6) Bab Larangan Membuat Perasan Buah Dalam Wadah yang Dicat dengan Ter, Wadah dari Labu, Wadah yang Terbuat dari Tanah Liat, dan Wadah dari Batang Pohon, dan Menerangkan Bahwa Larangan Itu Dihapus dan Sekarang Halal Asal Tidak Memabukkan	623
(7) Bab Menjelaskan Bahwa Setiap yang Memabukkan Adalah <i>Khamar</i> dan Setiap <i>Khamar</i> Adalah Haram	654
(8) Bab Hukuman Bagi Peminum <i>Khamar</i> Apabila Tidak Bertaubat darinya, Maka Tidak Akan Meminumnya di Akhirat.	663
(9) Bab Dibolehkan Meminum Perasan Buah Selama Belum Mengeras dan Belum Berubah Menjadi Minuman yang Memabukkan.....	666
(10) Bab Boleh Minum Air Susu.....	681
(11) Bab Tentang Minum Perasan Buah dan Menutup Bejana	686
(12) Bab Perintah Untuk Menutup Bejana, Mengikat Kantong Air Minum, Menutup Pintu dan Menyebut Nama Allah Ketika Melakukan Hal itu, Memadamkan Lampu dan Api Ketika Tidur, dan Menahan Anak-anak Kecil dan Binatang Ternak Setelah Maghrib.	693

- (13) Bab Adab-Adab Makan dan Minum dan Hukum-Hukumnya 705
- (14) Bab Makruh Minum Sambil Berdiri 722
- (15) Bab Tentang Minum Air Zamzam Sambil Berdiri..... 725
- (16) Bab Makruh Bernafas di Dalam Bejana dan Anjuran Bernafas Tiga Kali di Luar Bejana..... 733
- (17) Bab Anjuran Mengedarkan Air, Susu, dan Lainnya dari Sebelah Kanan Orang yang Memulai Minum 737
- (18) Bab Anjuran Menjilat Jemari dan Mangkuk, Memakan Suapan Makanan yang Jatuh Setelah Membersihkannya dari Kotoran yang Mengenaiknya, dan Makruh Mencuci Tangan Sebelum Menjilatnya..... 746
- (19) Bab Apa yang Dilakukan Tamu Apabila Mengikuti Orang yang Tidak Diundang Oleh Pemilik Makanan, dan Anjuran untuk Memintakan Izin Kepada Pemilik Makanan Bagi Orang yang Mengikutinya 759
- (20) Bab Boleh Mengajak Orang Lain ke Rumah Orang yang Memang Diyakini Tidak Merasa Keberatan Akan Hal itu dan Disunnahkan Berkumpul Dihadapan Makanan 766
- (21) Bab Boleh Memakan Makanan Berkuah, Anjuran Makan Labu, dan Sebagian Tamu yang Berada Dekat Hidangan Boleh Mempersilahkan Sebagian yang Lain Sekalipun Mereka Semua Adalah Tamu Jika Pemilik Makanan Tidak Merasa Keberatan 795
- (22) Bab Anjuran Meletakkan Biji Kurma yang Keluar dari Kurma, Anjuran Tamu Berdoa untuk Pemilik Makanan, dan Meminta Doa Kepada Tamu yang Shalih serta Mengakibatkan Permintaannya 799
- (23) Bab Memakan Ketimun dengan Kurma..... 803
- (24) Bab Dianjurkan Orang yang Sedang Makan Merendahkan Diri dan Cara Duduknya 805
- (25) Bab Larangan Bagi Orang yang Makan Bersama Untuk Memakan Sekaligus Dua Buah Kurma dan Sebagainya dalam Satu Suapan Kecuali dengan Seizin Teman-temannya 808
- (26) Bab Tentang Menyimpan Kurma dan yang Lainnya dari Bahan Makanan Untuk Keluarga 813
- (27) Bab Keutamaan Kurma Madinah..... 815

(28) Bab Keutamaan Cendawan dan Mengobati Mata dengannya	819
(29) Bab Keutamaan Buah Pohon Arak yang Berwarna Hitam	824
(30) Bab Keutamaan Cuka dan Menjadikannya Sebagai Lauk Roti	826
(31) Bab Boleh Makan Bawang Putih, dan Sepantasnya bagi Orang yang Hendak Berbicara dengan Orang yang Lebih Tua Tidak Memakannya, Begitu Juga dengan Hal Lain yang Serupa	833
(32) Bab Memuliakan Tamu dan Lebih Mengutamakan dari Diri Sendiri	839
(33) Bab Keutamaan Saling Membantu dalam Makanan Sedikit dan Bahwa Makanan Dua Orang Cukup Untuk Tiga Orang dan Seterusnya	865
(34) Bab Seorang Mukmin Makan dalam Satu Usus Sedangkan Orang Kafir Makan dalam Tujuh Usus	869
(35) Bab Tidak Boleh Mencela Makanan	876
KITAB PAKAIAN DAN PERHIASAN	881
(1) Bab Haram Hukumnya Memakai Bejana dari Emas dan Perak Untuk Minum dan yang Lainnya Baik Bagi Laki-Laki maupun Perempuan	882
(2) Bab Haram Menggunakan Bejana Emas atau Perak Bagi Laki-Laki dan Wanita, Haram Menggunakan Cincin Emas dan Sutra Bagi Laki-Laki dan Dibolehkan Bagi Wanita, dan Boleh Memakai Sutra Bagi Laki-Laki Sebagai Tenda Selama Lebarnya Tidak Lebih dari Empat Jari	890
INDEKS	907

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الجهاد والسير

**KITAB JIHAD DAN
EKSPEDISI
(LANJUTAN)**



(46) Bab Firman Allah Ta'ala, "Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu."

٤٦٥٦. حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ ثَمَانِينَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ هَبَطُوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حَيْلِ التَّنْعِيمِ مُتَسَلِّحِينَ يُرِيدُونَ غِرَّةَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابِهِ فَأَخَذَهُمْ سَلْمًا فَأَسْتَحْيَاهُمْ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ { وَهُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِطِينِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ }

4656. Amr bin Muhammad An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, telah mengabarkan kepada kami Hammad bin Salamah, dari Tsabit, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu bahwasanya delapan puluh orang dari penduduk Makkah (kaum musyrikin) turun dari gunung Tan'im dengan bersenjata untuk menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebagai sasaran. Mereka ingin membuat muslihat terhadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan para sahabatnya. Namun beliau membuat mereka menyerah dan malu. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Dan Dialah yang mencegah tangan mereka dari (membinasakan) kamu dan (mencegah) tangan kamu dari (membinasakan) mereka di tengah (kota) Mekah, setelah Allah memenangkan kamu atas mereka" (QS. Al-Fath: 24).

- Takhrij hadits 4656

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad Bab Fi Al-Manni 'Ala Al-Asir Bighairi Fidaa'* (nomor 2688).
2. Al-Tirmidzi di dalam Kitab *Tafsir Al-Qur' An Bab Wa Min Suurah Al-Fath* (nomor 3264), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 309).

- Tafsir hadits 4656

Perkataannya, فَأَعْلَمَهُمْ سَلْمًا "Namun beliau membuat mereka menyerah"

Para ulama membaca kata سَلْمًا dengan *salaman*, *silman*, dan *salman*. Al-Humaidi berkata, dan artinya adalah perdamaian. Al-Qadhi berkata dalam *Al-Masyariq*, "Begitulah mayoritas ulama membacanya." Lalu dia melanjutkan, "Dalam keterangan riwayat pertama lebih jelas, artinya beliau menawan mereka; karena السَلْمُ berarti menawan." Al-Khaththabi memastikan dengan komentarnya, yang dimaksud adalah menyerah dan tunduk, sebagaimana firman-Nya Allah Ta'ala,

وَأَلْقُوا إِلَيْكُمُ السَّلْمَ ﴿٩٠﴾

"...seria menawarkan perdamaian kepadamu (menyerah)... " (QS. An-Nisaa': 90)

Kata السَلْمُ artinya takluk, dan ini adalah *mashdar* (kata kerja yang tidak terikat dengan waktu tertentu) untuk bentuk tunggal, ganda, dan jamak. Ibnu Al-Atsir berkata, "Inilah yang lebih serasi dengan kisah karena mereka tidak ditangkap karena perdamaian akan tetapi ditaklukkan dengan paksa dan menyerahkan diri dalam keadaan terpaksa." Kemudian dia melanjutkan komentarnya, "Dan untuk perkataan yang lain dapat diterima yaitu ketika tidak terjadi perang dengan mereka, bahkan mereka tak mampu membela diri dan menyelamatkan diri dari mereka maka mereka rela dengan status tawanan, lalu seperti mereka diajak berdamai dengan itu."

(47) Bab Keikutsertaan Kaum Wanita Bersama Kaum Lelaki Di Dalam Peperangan

٤٦٥٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ أُمَّ سُلَيْمٍ اتَّخَذَتْ يَوْمَ حُنَيْنٍ حِجْرًا فَكَانَ مَعَهَا فَرَاةَا أَبُو طَلْحَةَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذِهِ أُمُّ سُلَيْمٍ مَعَهَا حِجْرٌ فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذَا الْحِجْرُ قَالَتْ اتَّخَذْتُهُ إِنْ دَنَا مِنِّي أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ بَقَرْتُ بِهِ بَطْنَهُ فَحَجَل رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِضَحْكَكَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اقْتُلْ مَنْ يَبْعَدُنَا مِنَ الطُّلُقَاءِ أَتَهْرَمُوا بِكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ إِنَّ اللَّهَ قَدْ كَفَى وَأَحْسَنَ

4657. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami, dari Thabit dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata bahwasanya Ummu Sulaim membawa pisau besar saat perang Hunain. Ketika ia memegangnya, Abu Thalhah melihatnya. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah! Ummu Sulaim ini punya pisau besar." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menegurnya, untuk apa pisau belati itu? Ummu Sulaim menjawab, aku membawanya agar bila ada salah satu orang musyrik mendekatiku, maka aku akan menusuk perutnya dengan pisau ini. Jawaban ini membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tertawa. Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah! Bunuhlah orang-orang yang telah dibebaskan se-

lain kami!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Ummu Sulaim! Sesungguhnya Allah telah mencukupi dan berbuat baik."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 355).

٤٦٥٨. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ فِي قِصَّةِ أُمِّ سَلِيمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَ حَدِيثِ ثَابِتٍ

4658. Muhammad bin Hatim telah memberitahukannya kepada kami, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salaman telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Abdillah bin Abi Thalhah telah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik tentang kisah Ummu Sulaim dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits Tsabit.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 169).

٤٦٥٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْرُؤُ بِأُمِّ سَلِيمٍ وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مَعَهُ إِذَا غَزَا فَيَسْقِيَنِ الْمَاءَ وَيُدَاوِينَ الْجُرْحَى

4659. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ja'far bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berperang bersama Ummu Sulaim serta beberapa orang kaum wanita Anshar. Ketika beliau sedang bertempur, mereka membantu memberi minum serta mengobati para prajurit yang terluka.

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Jihad Bab Fi An-Nisaa' Yaghzuuna* (nomor 253),

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Siyar Bab: Ma-Ja-A Fi Kharuj An-Nisaa' Fi Al-Harb* (nomor 1575), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 261).

٤٦٦٠. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو وَهُوَ أَبُو مَعْمَرٍ المِنْقَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَارِثِ حَدَّثَنَا عَبْدُ العَزِيزِ وَهُوَ ابْنُ صُهَيْبٍ عَنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ أُحُدِ انْهَزَمَ نَاسٌ مِنَ النَّاسِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْجُوبٌ عَلَيْهِ بِحِجَابَةٍ قَالَ وَكَانَ أَبُو طَلْحَةَ رَجُلًا وَامِيًا شَدِيدَ التَّرْعِ وَكَسَرَ يَوْمَئِذٍ قَوْسَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ مَعَهُ الحِجَابَةَ مِنَ النَّيْلِ فَيَقُولُ انْثَرَهَا لِأَبِي طَلْحَةَ قَالَ وَتَشْرَفُ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُنْظَرُ إِلَى القَوْمِ فَيَقُولُ أَبُو طَلْحَةَ يَا نَبِيَّ اللهِ يَا أَبِي أَنْتَ وَأُمِّي لَا تُشْرِفَ لَا يُصِيبُكَ سَهْمٌ مِنْ سِهَامِ القَوْمِ نَحْرِي دُونَ نَحْرِكَ قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَالِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِثْمَعَةَ لَمُسْمَرَتَانِ أَرَى عَدَمَ سَوْقِهِمَا تَنْقُلَانِ القُرْبَ عَلَى مَثْوِيهِمَا ثُمَّ تُفْرِغَانِي فِي أَقْوَاهِمَ ثُمَّ تُرْجِعَانِ قَتَمَلَاتِنَهَا ثُمَّ تُحِيفَانِ تُفْرِغَانِي فِي أَقْوَاهِ القَوْمِ وَلَقَدْ وَقَعَ السَّيْفُ مِنْ يَدِ أَبِي طَلْحَةَ إِثْمًا مَرَّتَيْنِ وَإِثْمًا ثَلَاثًا مِنَ العُتَابِ

4660. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Amru – yaitu Abu Ma'mar Al-Minqari telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz – yaitu Ibnu Shuhail – telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu dia berkata; taikala perang Uhud berkobar, terhalaulah beberapa orang sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang Abu Thalhah berada di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melindungi beliau dengan perisai. Dia berkata, Abu Thalhah adalah seorang pemanah yang sangat akurat bidikannya Saat itu ia telah menatahkan dua atau tiga busur parah.

Anas berkata, lalu ada seorang laki-laki yang lewat dengan membawa tempat anak panah yang penuh berisi, seraya ia berkata, berikallah ini pada Abu Thalhah. Anas berkata, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menengok kepada kaum musuh. Abu Thalhah spontan berkata, wahai Nabiyullah! Demi ayah dan ibuku yang ku korbankan untukmu! Jangan mendongak, nanti engkau terkena panah nyasar dari musuh. Biarlah leherku yang kukorbankan untuk menyelamatkan lehermu. Anas berkata, sungguh aku melihat Aisyah binti Abi Bakar dan Ummu Sulaim keduanya memingsingkan bajunya hingga terlihat gelang kaki keduanya. Mereka berdua mengangkat tempat minuman di atas punggung mereka lalu menuangkannya ke mulut para prajurit mustinin, (setelah habis) keduanya kembali mengisinya dari wadah air lalu menuangkannya lagi ke mulut para prajurit. Sungguh telah jatuh pedang dari tangan Abu Thalhah dua atau tiga kali karena mengantuk berat.

▪ Takhrij Hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jihad Wa As-Siyar Bab Ghazatu An-Nisau' Wa Qitaaluhunna Ma'a Ar-Rijaal (nomor no,1890) secara ringkas, Kitab: Manaqib Al-Anshar Bab: Manaqib Abu Thalhah Radhiyallahu Anhu (nomor 381), Kitab: Al-Maghazi Bab: "Idz Hammawath Thaaifataniminkum An Tafsyala Wallahu Watiiyuhuma Wa Alallahi Fal Yatawakkalit Mu'minuun." (nomor 24064), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1041).

▪ Tafsir hadits: 4657-4660

Perkataannya, *أَنَّ أُمَّ سَلِيمٍ أَخَذَتْ نَوْمَ حُنَيْنٍ عِنْتَهَا* "Bahwasanya Ummu Sulaim membawa pisau besar saat perang Hunain"

Begitulah yang tercantum dalam beberapa sumber yang menjadi sandaran, yaitu kalimat *نَوْمَ حُنَيْنٍ* (saat perang Hunain). Pada naskah yang lain disebutkan *نَوْمَ خَيْبَرَ* (perang Khaibar), akan tetapi pendapat yang pertama itulah yang benar.

Kata *النَّيْضَرِ* dibaca *Al-Khanjar* dan *Al-Khinjar*. Al-Qadhi tidak meriwayatkan kecuali *Al-Khanjar* dalam penjelasan hadits ini. Namun dalam kitab *Al-Masyariq* dia menyebutkan dua bacaan tersebut dan mengatakan bahwa bacaan *Al-Khanjar* lebih kuat. Al-Jauhari tidak menyebutkan selain *Al-Khinjar*. Bagaimanapun juga, kedua bacaan itu benar. Kata *النَّيْضَرِ* artinya pisau besar yang bermata dua.

Hadits ini mengisyaratkan dibolehkannya wanita ikut serta dalam perang, hal ini merupakan kesepakatan para ulama.

Perkataannya, *أُتِلُّ مَنْ بَدْنَا مِنَ الطُّلُقَاءِ* "Bunuhlah orang-orang yang telah dibebaskan selain kami!"

Kata *الطُّلُقَاءِ* artinya orang-orang yang telah dibebaskan pada saat penaklukan kota Mekah. Mereka dinamakan demikian karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berbaik hati pada mereka dan melepaskan mereka tanpa tebusan. Maka dari itu keislaman mereka lemah, lalu Ummu Sulaim mengira mereka sebagai orang-orang munafik, dan mereka berhak untuk dibunuh dengan kekalahan yang diderita atau karena alasan lainnya.

Perkataannya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah berperang bersama Ummu Sulaim serta beberapa orang kaum wanita Anshar. Ketika beliau sedang bertempur, mereka membantu memberi minum serta mengobati para prajurit yang terluka."

Dalam penggalan hadits di atas dapat diambil pelajaran bahwa dibolehkannya wanita keluar ikut perang, dan memanfaatkan tenaga mereka untuk menyiapkan makanan dan tim medis. Pengobatan yang dimaksud di sini adalah untuk mahram (kerabat) mereka, suami, atau kaum muslimin lainnya dengan syarat tak ada persentuhan kulit, kecuali dalam keadaan darurat.

Perkataannya, *أَبُو مَعْمَرٍ الْهَمْدَرِيُّ* "Abu Ma'mar Al-Minqari" Al-Minqari dirisbatkan kepada Minqar bin Ubaid bin Muqa'is bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Zaid bin Manah bin Tamim bin Murrah bin Assad bin Thalhah bin Ilyas bin Mudhar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan.

Perkataannya, "Abu Thalhah berada di hadapan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melindungi beliau dengan perisai" maksudnya, lindungi beliau dengan tameng agar tidak terkena senjata orang kafir.

Perkataannya, *أَرَى خَدَمَ سُوَيْهَاتِ* "Hingga terlihat gelang kaki keduanya"

Kata *خَدَمَ* adalah bentuk jamak sementara tunggalnya adalah *خَدَمَةٌ* yang berarti gelang kaki. Sedang kata *سُوَيْهَاتِ* bentuk tunggalnya adalah *سُوَيْهَاتٍ* yang secara bahasa artinya betis. Riwayat tentang terlihatnya gelang kaki ini karena tidak adanya larangan, sebab itu terjadi ketika perang Uhud sebelum wanita muslimah diperintahkan memakai hijab dan sebelum ada larangan melihat kepada wanita asing. Dan di sini juga tidak disebutkan kesengajaan menjatuhkan pandangan ke betis.

Makanya dari sini dipahami kalau pandangan itu spontan tanpa kesengajaan dan tanpa berlama-lama memandangnya.

Perkataannya, نَحْرِي قَرْنٌ نَحْرَكَ "Biarlah leherku yang kukorbankan untuk menyelamatkan lehermu" ini adalah salah satu kelebihan Abu Thalhah yang istimewa.

Perkataannya, عَلَى مُنْزَعِنَا "Di atas punggung mereka "

Dalam penggalan hadits ini terdapat isyarat dibolehkannya bagi wanita berbau dengan suami mereka saat perang untuk memuangkan air dan keperluan lainnya.

**(48) Bab Kaum Wanita Yang Turut Bertempur Tidak
Punya Jatah Yang Pasti Dari Harta Rampasan Perang,
Dan Pembahasan Tentang Membunuh Anak-Anak Di
dalam Perang**

٤٦٦١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ عَدِيٍّ ابْنُ بِلَالٍ
عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْدِ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّ نَعْدَةَ كَتَبَتْ إِلَى
ابْنِ عَبَّاسٍ تَسْأَلُهُ عَنْ خُمُسِ حِلَالٍ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ لَوْلَا أَنْ أَسْأَلُكُمْ
عِلْمًا مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ كَتَبَ إِلَيْهِ نَعْدَةَ أَمَا بَعْدُ فَأَخْبَرَنِي هَلْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَهَلْ كَانَ يَضْرِبُ
لَهُنَّ بِسَهْمٍ وَهَلْ كَانَ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ وَمَتَى يَنْقُضِي بَيْنَهُنَّ الْبَيْتَ وَعَنْ
الْخُمُسِ لِمَنْ هُوَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ ابْنُ عَبَّاسٍ كَتَبْتَ تَسْأَلِنِي هَلْ كَانَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُو بِالنِّسَاءِ وَقَدْ كَانَ يَغْزُو بِهِنَّ
فِي دَارَيْنِ الْجَرْحَى وَيُحَدِّثِينَ مِنَ الْعَيْمَةِ وَأَمَّا بِسَهْمٍ فَلَمْ يَضْرِبْ لَهُنَّ
وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ فَلَا يَقْتُلُ
الصَّبِيَّانَ وَكَتَبْتَ تَسْأَلِنِي مَتَى يَنْقُضِي بَيْنَهُنَّ الْبَيْتَ فَلَعَمْرِي إِنَّ الرَّجُلَ
كَتَبْتُ لِحَيْثُ وَرَأَيْتَهُ لَضَعِيفُ الْأَخْذِ لِنَفْسِهِ ضَعِيفُ الْعَطَاءِ مِنْهَا فَإِذَا
أَخَذَ لِنَفْسِهِ مِنْ صَالِحِ مَا يَأْخُذُ النَّاسُ فَقَدْ ذَهَبَ عَنْهُ الْبَيْتُ وَكَتَبْتَ

تَسْأَلِنِي عَنِ الْخُمْسِ لِمَنْ هُوَ وَإِنَّا كُنَّا نَقُولُ هُوَ لَنَا فَإِنِّي عَلَيْنَا قَوْمَنَا
ذَٰكَ

4661. *Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman –yaitu Ibnu Bilal– telah memberitahukan kepada kami, dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz bawasanya Najdah pernah menulis kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu untuk menanyakan lima perkara. Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu berkata, kalaulah aku tidak khawatir dituduh menyembunyikan ilmu, maka tidak akan aku balas suratnya. Setelah pembukaan, Najdah berkata di dalam suratnya: amma ba'du; beritahukanlah padaku apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyertakan wanita di dalam peperangan? apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah memberikan jatah yang pasti dari harta rampasan perang kepada kaum wanita? apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membunuh anak-anak di dalam peperangan? kapan keyatiman seorang anak berakhir? Dan jatah seperlima rampasan perang itu untuk siapa? Ibnu Abbas membalas surat tersebut: "kamu menulis surat kepadaku untuk menanyakan apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyertakan wanita di dalam peperangan? Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyertakan wanita di dalam peperangan, mereka mengobati prajurit yang terluka dan wanita itu diberi jatah sekedarnya dari harta rampasan perang tanpa ditentukan ukuran yang pasti untuk mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah membunuh anak-anak di dalam peperangan, maka janganlah kalian membunuh mereka! Kamu bertanya di dalam suratmu kapan keyatiman seorang anak berakhir? Demi Allah! Sungguh ada orang yang sudah berjenggot akan tetapi belum mampu mengurus dirinya sendiri. Apabila seseorang sudah dapat mengurus dirinya sendiri sebagaimana layaknya orang lain pada umumnya maka berakhirilah masa keyatimannya. Di dalam suratmu engkau juga tanyakan tentang jatah seperlima dari harta rampasan perang, untuk siapa? Kami pernah mengatakan bahwa jatah yang seperlima tersebut untuk kami, Tetapi kaum kami enggan menerimanya.*

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad Bab Fi Al-Mar-Ati Wa Al-'Abdi Yahdziyani Fi Al-Ghanimah* (nomor 2727 dan 2728), Kitab *Al-Kharaj Wa Al-Imarah Wa Al-Fai' Bab Fi Bayani Marwadhi'i Qasami Al-Khumus Wa Sahmi Dzi Al-Qurba* (nomor 2982) secara ringkas.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *As-Siyar Bab Man Yu'itha Al-Fai'* (nomor 1556), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6557)

٤٦٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ حَاتِمِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ أَنَّ نَجْدَةَ سَكَبَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنْ خِلَالٍ يَمُنُّ بِحَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ بِلَالٍ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ حَاتِمٍ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ فَلَا تَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مَا عِلْمَ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ.

وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ فِي حَدِيثِهِ عَنْ حَاتِمٍ وَتَمَيَّزَ الْمُؤْمِنَ فَتَقْتُلُ الْكَافِرَ وَتَدَعِ الْمُؤْمِنَ

4662. Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Hatim bin Ismail dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari Yazid bin Hurmuz bahwasanya Najdah pernah menulis surat kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu menanyakan tentang Khalil seperti hadits Sulaiman bin Bilal. Hanya saja di dalam hadits Hatim dinyatakan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah membunuh anak-anak, maka janganlah engkau membunuh anak-anak kecuali jika kamu tahu seperti pengetahuan Nabi Khidir saat membunuh anak kecil.

Ishaq menambahkan di dalam hadits dari Hatim: dan kamu dapat membedakan mukmin; lalu kamu bunuh yang kafir dan kamu biarkan yang mukmin.

- Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4661.

٤٦٦٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ عَنْ سَعِيدِ
 الْمُقْبَرِيِّ عَنْ نَزِيدِ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ بْنُ عَامِرٍ الْحَرُورِيُّ إِلَى
 ابْنِ عَبَّاسٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْعَبْدِ وَالْمَرْأَةِ يَخْضِرَانِ الْمَغْنَمَ هَلْ يُقَسَّمُ لَهُمَا
 وَعَنْ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَعَنْ النَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ النَّيْمُ وَعَنْ ذَوِي الْقُرْبَى
 مَنْ هُمْ فَقَالَ لِبُرَيْدٍ اكْتُبْ إِلَيْهِ فَلَوْلَا أَنْ يَتَّعَ فِي أُخْشُقَةَ مَا كَتَبْتُ
 إِلَيْهِ اكْتُبْ إِنَّكَ كَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ يَخْضِرَانِ الْمَغْنَمَ
 هَلْ يُقَسَّمُ لَهُمَا شَيْءٌ وَإِنَّهُ لَيْسَ لَهُمَا شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُحْدِثَا وَكَتَبْتَ
 تَسْأَلُنِي عَنِ قَتْلِ الْوِلْدَانِ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ
 يَقْتُلْهُمْ وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلْهُمْ إِلَّا أَنْ تَعْلَمَ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ صَاحِبُ مُوسَى
 مِنَ الْعُلَامِ الَّذِي قَتَلَهُ وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ النَّبِيِّ مَتَى يَنْقَطِعُ عَنْهُ
 اسْمُ النَّيْمِ فَإِنَّهُ لَا يَنْقَطِعُ عَنْهُ اسْمُ النَّيْمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْتَسَرَ مِنْهُ رُشْدٌ
 وَكَتَبْتَ تَسْأَلُنِي عَنِ ذَوِي الْقُرْبَى مَنْ هُمْ وَإِنَّا زَعَمْنَا أَنَا هُمْ فَأَبَى
 ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمُنَا

4663. Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Suhyan telah mem-
 beritahukan kepada kami, dari Ismail bin Umayyah, dari Sa'id Al-Maq-
 buri, dari Yazid bin Hurmuz, dia berkata, Najdah bin Amir Al-Haruri
 pernah menulis surat kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu merna-
 nyakan tentang perkara hamba sahaya dan wanita yang menghadiri
 pembagian harta rampasan perang, apakah mereka berhak mendapat
 jatah? dan tentang pembunuhan anak-anak? Juga tentang masa ke-
 yakinan kapan berakhirnya? Lalu tentang kerabat, siapa saja mereka
 itu? Beliau berkata kepada Yazid: balaslah suratnya dengan jawaban:
 kalaulah aku tidak khawatir dia jatuh di dalam lumpur kebodohan, ten-
 tu aku takkan membalasnya. Tulislah sebagai jawaban: engkau berita-
 nya di dalam suratmu mengenai wanita dan budak yang menghadiri
 pembagian harta rampasan perang, apakah mereka juga mendapat ja-
 tah? Ketahuilah mereka tak punya jatah tertentu kecuali hanya sekedar
 pemberian untuk keduanya. Engkau juga bertanya kepadaku tentang

pembunuhan anak-anak kecil? Ketahuilah bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah membunuh mereka maka jangan kau bunuh mereka! kecuali jika engkau tahu tentang mereka sebagaimana sahabat Musa Alaihissalam (yaitu Khidir Alaihissalam) yang membunuh anak kecil karena tahu keadaannya. Lalu engkau bertanya tentang masa keyatiman, kapan masa penamaan itu dicabut dari seseorang. Ketahuilah julukan yatim tetap melekat pada seseorang hingga dia baligh dan dapat mengambil sikap dewasa. Engkau juga bertanya tentang siapakah kaum kerabat itu? Kami menganggap mereka sebagai kerabat kami, akan tetapi kaum itu menolak.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4661.

٤٦٦٤. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
بْنُ أُمَيْةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ
إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَسَأَلَا الْحَدِيثَ بِمَنْلِهِ.

حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنِ سُفْيَانَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ
حَدَّثَنَا سُفْيَانٌ بِهَذَا الْحَدِيثِ بِطَوِيلِهِ

4664. Abdurrahman bin Bisyr Al-Abdi telah memberitahukan kepada kami tentang hadits ini, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Ismail bin Umayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abi Sa'id, dari Yazid bin Hurmuz, dia berkata, Najdah pernah menulis kepada Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu dan seterusnya dia ungkapkan hadits seperti nya.

Ibrahim bin Muhammad bin Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukan kepadaku, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dengan hadits ini selengkap nya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4661

٤٦٦٥. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَهْبُ بْنُ خَرِيرٍ بْنِ حَازِمٍ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ سَمِعْتُ قَيْسًا يُحَدِّثُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ حَدَّثَنَا نَهْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيدُ بْنُ حَازِمٍ حَدَّثَنِي قَيْسُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَعْمَةُ بْنُ عَامِرٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ فَشَهِدْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ حِينَ قَرَأَ كِتَابَهُ وَحِينَ كَتَبَ خَوَابَهُ وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ وَاللَّهِ لَوْلَا أَنْ أُرَدُّهُ عَنْ نَقِيٍّ يَقَعُ فِيهِ مَا كَتَبْتُ إِلَيْهِ وَلَا نَعْمَةَ عَيْنٍ قَالَ فَكَتَبَ إِلَيْهِ إِنَّكَ سَأَلْتَ عَنْ سَهْمِ ذِي الْقُرْبَى الَّذِي ذَكَرَ اللَّهُ مِنْهُمْ وَإِنَّا كُنَّا نَرَى أَنْ قِرَابَةَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُمْ نَحْنُ فَأَمَى ذَلِكَ عَلَيْنَا قَوْمَنَا وَسَأَلْتَ عَنِ الْجَيْمِ حَتَّى يَنْقُضِي بَيْتَهُ وَإِنَّهُ إِذَا بَلَغَ النِّكَاحَ وَأُونَسَ مِنْهُ رُشِدٌ وَدُفِعَ إِلَيْهِ مَالُهُ فَقَدْ انْقَضَى بَيْتُهُ وَسَأَلْتَ هَلْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْتُلُ مِنْ صِيَّانِ الْمُشْرِكِينَ أَحَدًا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا وَأَنْتَ فَلَا تَقْتُلُ مِنْهُمْ أَحَدًا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَعْلَمُ مِنْهُمْ مَا عَلِمَ النَّخِصِرُ مِنَ الْغُلَامِ حِينَ قَتَلَهُ وَسَأَلْتَ عَنِ الْمَرْأَةِ وَالْعَبْدِ هَلْ كَانَ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِذَا حَضَرُوا النَّاسَ وَإِنَّهُمْ لَمْ يَكُنْ لَهُمَا سَهْمٌ مَعْلُومٌ إِلَّا أَنْ يُحَدِّثَا مِنْ غَنَائِمِ الْقُرْمِ

4665. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Wahb bin Jarir bin Hazim telah mengabarkan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, aku mendengar Qais memberitahukan dari Yazid bin Hurmuz (H) Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, -lafazh ini miliknya- dia berkata, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, Qais bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, dari Yazid bin Hurmuz. Dia berkata, Najdah bin Amir pernah menulis surat kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, aku telah menyaksikan saat Ibnu Abbas membaca surat itu

dan saat membalasnya. Ibnu Abbas berkata, demi Allah! kalaulah aku tidak khawatir dirinya jatuh di dalam kubangan kejahilan, tentu aku tak memberi jawaban padanya walaupun hanya penyujuk mata. Perawi berkata, lalu Ibnu Abbas menuliskan padanya: di dalam suratmu engkau bertanya tentang bagian kaum kerabat yang disebutkan oleh Allah (di dalam kitab-Nya) siapakah mereka? kami beranggapan bahwa kerabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah kami sendiri, akan tetapi kaum kami mengingkarinya. Lalu engkau bertanya tentang keyatiman, kapan berakhir masanya? Sesungguhnya jika seseorang layak untuk menikah dan sikapnya dewasa serta harta warisnya telah ia terima, maka berarti telah berakhir masa keyatiman. Selanjutnya engkau apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah membunuh seorang suja dari kalangan anak-anak kaum musyrikin? Maka sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah membunuh seorang pun dari mereka, maka jangan kamu bunuh mereka! kecuali jika kamu tahu seperti pengetahuan Nabi Khidir saat membunuh anak kecil. Engkau juga bertanya tentang jatah wanita dan budak yang menghadiri perang, apakah keduanya punya jatah yang pasti bila mereka menghadiri perang? Sesungguhnya mereka tidak punya jatah yang pasti kecuali bila diberi bagian dari harta rampasan perang milik kaum muslimin.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4661

٤٦٦٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا زَائِدَةُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ
الْأَعْمَشُ عَنِ الْمُخْتَارِ بْنِ صُنَيْفٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ هُرْمُزٍ قَالَ كَتَبَ نَجْدَةُ
إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَذَكَرَ بَعْضَ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَتِمَّ الْقِصَّةَ كَرَاهَتًا مِنْ
ذِكْرِنَا حَدِيثَهُمْ

4666. Abu Kuraib telah memberitahukan kepadaku, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Zaidah telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Mukhtar bin Sunaif, dari Yazid bin Hurmuz, dia berkata, Najdah pernah menulis surat kepada Ibnu Abbas, lalu ia sebutkan sebagian isi hadits.

la tidak lengkapi kisah ini sebagaimana riwayat lengkap yang telah kami sebutkan.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4661.

٤٦٦٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ
عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ قَالَتْ عَزَّوْتُ مَعَ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَّوَاتٍ أَخْلَفُهُمْ فِي رِحَالِهِمْ
فَأَصْنَعُ لَهُمُ الطَّلَامَ وَأَذْأِي الْخُرْحَى وَأَقُومُ عَلَى الْمَرْضَى

4667. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam dari Hafsh binti Sirin, dari Ummu 'Athiyah Al-Anshariyah, dia berkata, aku pernah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak tujuh kali. Saya berada di bagian belakang pasukan, saya yang membuat makan untuk mereka, mengobati prajurit yang tertuka dan merawat yang sakit.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: L-'Abiid Wa An-Nisaa' Yasyhaduuna Ma'a Al-Muslimin* (nomor 2856), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18137).

٤٦٦٨. وَحَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4668. Amr An-Naqid telah memberitahukannya kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Hassan telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, seperti hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4667.

• **Tafsir hadits 4661-4668**

Perkataannya, *فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَوْلَا أَنْ أَكْتُمَ عَلَيْنَا مَا كُنَيْتَ إِلَيْهِ*, Ibnu Abbas berkata, *'Kalaulah aku tidak khawatir dituduh menyembunyikan ilmu, maka tidak akan aku balas suratnya'*

Surat itu ditujukan kepada Najdah Al-Haruri salah seorang kelompok khawarij, artinya sesungguhnya Ibnu Abbas membenci Najdah karena bid'ahnya, yaitu statusnya sebagai khawarij yang keluar dari Islam sebagaimana melesatnya anak panah dari busurnya. Akan tetapi saat ia bertanya tentang ilmu Ibnu Abbas tak dapat menyembunyikannya, maka terpaksa dia menjawabnya dengan berkata, "Kalaulah aku tidak khawatir dituduh menyembunyikan ilmu, maka tidak akan aku balas suratnya." artinya andai aku tidak menjadi penyimpan ilmu yang bakal terkena ancaman bila menyembunyikannya tentu aku takkan menulis.

Perkataannya, *"Wanita itu diberi jatah sekedarnya dari harta rampasan perang tanpa ditentukan ukuran yang pasti untuk mereka."*

Adapun jatah pasti tidak ada buat mereka meski dengan kehadiran wanita dalam peperangan dan pengobatan mereka yang luka sebagaimana telah disebutkan pada bab sebelumnya.

Perkataannya, *لُحْلُئِن* "Wanita itu diberi jatah sekedarnya" pemberian itu yang dinamakan *ar-radhkku*. Dengan demikian wanita itu berhak mendapat *ar-radhkku* bukan bagian yang telah ditentukan. Pendapat ini dinyatakan oleh Imam Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Al-Laits, Asy-Syafi'i dan jumhur Ulama. Al-Auza'i berpendapat, wanita itu berhak mendapatkan bagian telah ditentukan bila ia ikut berperang dan atau merawat korban yang luka. Imam Malik berkata, "Wanita itu tak berhak mendapat *ar-radhkku*. Dua pendapat ini tertolak oleh hadits yang shahih dan jelas ini.

Perkataannya, *"Engkau bertanya tentang wanita dan budak apakah mereka diberi jatah sahm yang pasti dari harta rampasan perang bila mereka menghadiri peperangan atautkah mereka mendapat bagian tanpa ukuran yang pasti untuk mereka dari ghanimah?"*

Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil bahwa budak itu mendapat *ar-radhkku* bukan bagian yang telah ditentukan. Inilah pendapat Imam Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumhur ulama. Imam Malik mengatakan, tidak ada *ar-radhkku* untuk budak seperti halnya wanita. Al-hasan,

Ibnu Sirin, An-Nakha'i dan Al-Hakam, menyatakan bila budak terjun berperang maka ia mendapat bagian yang telah ditentukan.

Perkataannya,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكُنْ يَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ فَلَا تَقْتُلُ الصَّبِيَّانَ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak pernah membunuh anak-anak di dalam peperangan, maka janganlah kalian membunuh mereka!"

Dalam penggalan ini terdapat larangan membunuh anak kecil dari kaum kafir yang diperangi, dan hukumnya haram membunuhnya bila mereka tak ikut perang. Akan tetapi bila mereka ikut berperang, maka hukumnya boleh.

Perkataannya, *"Kamu bertanya di dalam suratmu kapan keyatiman seorang anak berakhir? Demi Allah! Sungguh ada orang yang sudah berjenggot akan tetapi belum mampu mengurus dirinya sendiri. Apabila seseorang sudah dapat mengurus dirinya sendiri sebagaimana layaknya orang lain pada umumnya maka berakhirlah masa keyatimannya."*

Maksud pertanyaan ini adalah kapan berakhirnya hukum yatim sehingga ia boleh mengurus hartanya sendiri. Artapan keyatimannya maka berakhir saat dia mencapai baligh. Sebab telah dalam sebuah hadits Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam disebutkan, *"Tidak ada keyatiman sesudah baligh."* Hadits ini menjadi dalil bagi Imam Syafi'i, Malik dan Jumbuh ulama tentang hukum yatim yang tidak putus hanya dengan baligh ataupun usia yang dewasa, akan tetapi haruslah tampak padanya kemantapan dalam beragama dan kematangan dalam mengelola harta. Imam Abu Hanifah berkata, *"Bila seseorang mencapai usia 25 tahun maka hilanglah hukum anak-anak baginya; karena ia telah menjadi orang dewasa yang mampu mengelola hartanya, dan wajib diserahkan haknya padanya, meskipun ia tidak mumpuni."* Adapun orang yang tua usianya tetapi sangat boros, maka menurut madzhab Malik dan Jumbuh ulama, hartanya harus disita oleh kerabatnya. Imam Abu Hanifah mengatakan, *"Tidak boleh disita."* Ibnu Al-Qushshar dan lainnya mengatakan, *"Yang benar adalah yang pertama, dan seperti ini adalah kesepakatan ulama."*

Perkataannya *"Di dalam suratmu engkau juga tanyakan tentang jatah seperlima dari harta rampasan perang, untuk siapa? Kami pernah mengatakan bahwa jatah yang seperlima tersebut untuk kami. Tetapi kaum kami enggan menerimanya."*


Artinya seperlima dari seperlima *ghanimah* yang Allah jadikan uuntuk kerabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan ulama berbeda pendapat dalam hal ini. Imam Syafi'i berkata seperti perkataan Ibnu Abbas yaitu seperlima dari seperlima *fai'* dan *Ghanimah* adalah untuk keluarga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan mereka adalah Bani Hasyim dan bani Abdil Muththalib menurut Imam Syafi'i dan mayoritas ulama.

Perkataannya, *أَبِي غَلَبَتْ قَوْمًا دَاك* "Tetapi kaum kami enggan menerimanya." Artinya mereka menganggap bukan sesuatu yang harus penyalurannya kepada kami para kerabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, akan tetapi mereka menyalurkannya untuk kepentingan yang lain. Yang dimaksudkan dengan kaum di sini adalah para penguasa Bani Umayyah. Dalam riwayat Abu Dawud dinyatakan secara gampalng, bahwa pertanyaan Najdah kepada Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*a tentang perkara-perkara ini adalah berkenaan dengan fitnah tentang Ibnu Az-Zubair setelah tahun 60 Hijriyah. Imam Syafi'i *Rahimahullah* berkata, boleh saja Ibnu Abbas maksudkan dengan perkataannya "Tetapi kaum kami enggan menerimanya" sesudah generasi sahabat yang dimaksud dengan kaum itu adalah Yazid bin Mu'awiyah. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

فَلَا تَقْتُلِ الصِّبْيَانَ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَقْلِمَ مَا عَلِمَهُ الْخَضِرُ مِنَ الصَّبِيِّ الَّذِي قَتَلَ

"Maka janganlah engkau membunuh anak-anak kecuali jika kamu tahu seperti pengetahuan Nabi Khidir saat membunuh anak kecil." artinya tidak boleh membunuh anak-anak, dan kamu tidak boleh berdalih dengan Khidir yang membunuh anak kecil karena Khidir membunuhnya dengan perintah dari Allah Ta'ala padanya secara khusus, hal ini sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,


 وَمَا فَعَلْتُمْ عَنْ أَمْرِي

"...Apa yang kuperbuat bukan menurut kemauanku sendiri ..." (QS. Al-Kahfi: 82)

Jika engkau tahu sedalam itu tentang anak-anak maka bunuhlah. Dan kita ketahui bersama bahwa ia tidak tahu akan hal itu, maka tidak boleh membunuhnya.

Perkataannya, *وَتَسْمُرُ الْمُشْرِكِينَ فَتَقْتُلُ الْكَاذِبَ وَتَدْعُ الْمُؤْمِنِينَ* "dan kamu dapat membedakan mukmin; lalu kamu bunuh yang kafir dan kamu biarkan yang

mukmin" Maksudnya, barangsiapa yang tidup dari mereka hingga baligh akan menjadi mukmin dan siapa yang akan besar menjadi kafir. Maka siapa yang kamu tahu bila ia baligh akan menjadi kafir, seperti pengetahuan Khidir tentang seorang anak bila dibiarkan bakal menjadi kafir karena diberikan ilmu oleh Allah Ta'ala. Sedangkan kita ketahui bahwa engkau tidak tahu akan hal itu maka jangan bunuh anak kecil.

Perkataannya, *لَوْلَا أَنْ تَمَعَ فِي أُخْمُوفَةٍ مَا تَحَبَّبْتُ إِلَيْهِ* "Kaulah aku tidak khawatir dia jatuh di dalam Lumpur kebodahan, tentu aku takkan membalasnya."

Kata *أُخْمُوفَةٌ* artinya perbuatan dan pendapat orang dungu. Mirip dengan pernyataan ini adalah riwayat lain yang berbunyi, "Demi Allah, kaulah aku tidak khawatir dia kembali jatuh ke dalam kotoran, tentu aku takkan menulis balasan" yang dimaksud kotoran di sini adalah perbuatan jelek. Dan setiap perbuatan jelek diungkapkan dengan kata-kata, *الذَّن*, *الْمَأْفُورَةُ* dan *الْغَيْثُ*, *الرَّحْسُ*, *الْقَدْرُ*.

Perkataannya, *لَا يَنْقُطِعُ عَنْهُ إِسْمُ الْيَتِيمِ حَتَّى يَبْلُغَ وَيُؤْتَى مِنْ رُشْدٍ* "Ketahuilah julukan yatim tetap melekat pada seseorang hingga dia baligh dan dapat mengambil sikap dewasa"

Maksudnya, hukum yatim masih melekat pada diri seseorang sampai memenuhi syarat-syarat yang telah disebutkan di atas.

Perkataannya, *وَلَا نَفْعَ عَيْنٍ* "Walaupun hanya penyejuk mata"

Kata *نَفْعَةٌ* bisa dibaca *na'mah* atau *na'miah* artinya penyejuk mata. Dalam ungkapan bahasa arab disebutkan, *نَفْعَةٌ عَيْنٍ، نَفْعَةٌ عَيْنٍ، نَفْعَةٌ عَيْنٍ* artinya Allah memberikan nikmat pada matamu yaitu menyujukannya dengan tidak diberi kesulitan dalam segala urusanmu.

Perkataannya, *إِذَا حَضَرُوا الْيَأْسَ* "Bila mereka menghadiri perang." Kata *الْيَأْسَ* dalam bahasa arab artinya kekerasan, dan maksudnya dalam konteks ini adalah perang.

(49) Bab Jumlah Peperangan Yang Dipimpin langsung
Oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

٤٦٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ يَزِيدَ
خَرَجَ يَسْتَسْقِي بِالنَّاسِ فَصَلَّى رَكَعَتَيْنِ ثُمَّ اسْتَسْقَى قَالَ فَلَقِيتُ يَوْمَئِذٍ
زَيْدَ بْنَ أَرْقَمَ وَقَالَ لَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ غَيْرُ رَجُلٍ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَهُ رَجُلٌ قَالَ
فَقُلْتُ لَهُ كَمْ غَزَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ
فَقُلْتُ كَمْ غَزَوْتُ أَنْتَ مَعَهُ قَالَ سَبْعَ عَشْرَةَ غَزْوَةً قَالَ فَقُلْتُ فَمَا
أَوَّلُ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَالَ ذَاتُ الْعُسَيْرِ أَوْ الْعُسَيْرِ

4669. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. -lafazh ini milik Al-Mutsanna- keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq: sesungguhnya Abdullah bin Yazid berangkat untuk mengerjakan shalat istisqa' bersama kaum muslimin. Lalu ia pun shalat dua rakaat, selanjutnya ia berdoa meminta hujan. Pada hari itu saya (Abu Ishaq) bertemu dengan Zaid bin Arqam yang tidak ada jarak antara saya dengan dia kecuali hanya satu orang laki-laki. Kemudian saya bertanya kepada Zaid bin Arqam, berapa kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berperang? Zaid bin Arqam menjawab, "Sembilan belas kali." Saya bertanya lagi, "Berapa kali kamu berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Zaid bin Arqam menjawab, "Tujuh belas kali." Saya terus bertanya, "Perang

apakah yang pertama kali beliau lakukan?" Dia menjawab, "Dzatul Usair atau Dzatul Usyair."

• Takhrij Hadits

1. Hadits riwayat Abdullah bin Yazid ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Istisqa' Bab: Ad-Du'a Fi Al-Istisqa'i Qaiman* (nomor 1023), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9672) hadits yang sama.
2. Hadits riwayat Zaid bin Arqam telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab: *Al-Haji Bab: Bayan Adadi Umar An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Wa Zamanihinna* (nomor 3025)¹

٤٦٧٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ سَمِعَهُ مِنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَزَا تِسْعَ عَشْرَةَ عَزْوَةً وَحَجَّ بَعْدَ مَا هَاجَرَ حَجَّةً ثُمَّ حَجَّ غَيْرَهَا حَجَّةَ الْوَدَاعِ

4670. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahtya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Zaid bin Arqam, dia mendengar darinya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berperang sebanyak sembilan belas kali dan berhaji setelah beliau hijrah satu kali dan beliau tidak pernah berhaji sebelumnya yaitu haji *uuda'*.

• Takhrij Hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4669.

٤٦٧١. حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ أَنْعَبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ عَزْوَتٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ عَزْوَةً. قَالَ جَابِرٌ لَمْ أَشْهَدْ بَدْرًا وَلَا

1 Lihat Syarah Shahih Muslim jilid 6 Kitab Haji Bab Penjelasan Jumlah Umrah yang Dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan Waktu Pelaksanannya

أَحَدًا مَنَعَنِي أَبِي فَلَمَّا قُبِلَ عِنْدَ اللَّهِ يَوْمَ أُحُدٍ لَمْ أَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْوَةِ قَطٍّ

4671. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Zakariya telah memberitahukan kepada kami. Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami, bahwasanya dia mendengar Jabir bin Abdillah berkata, aku telah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak sembilan belas kali.

Jabir berkata, aku tidak ikut serta di dalam perang Badar maupun Uhud karena ayahandaku melarangku. Setelah Abdullah (ayahandaku) gugur pada perang Uhud, maka aku tak pernah absen di dalam peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali.

• Takhrij Hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2713)

٤٦٧٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ح وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرَمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو ثَمَلَةَ قَالَ أَسْمِعُ مَا حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ وَاقِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعَ عَشْرَةَ عَزْوَةً قَاتَلُ فِي ثَمَانٍ مِنْهُنَّ. وَلَمْ يَقُلْ أَبُو بَكْرٍ مِنْهُنَّ وَقَالَ فِي حَدِيثِهِ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ

4672. Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Al-Hubab telah memberitahukan kepada kami, (H) Sa'id bin Muthammad Al-Jarmi telah memberitahukan kepada kami, Abu Tumailah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Husein bin Waqid telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Buraidah, dari Buraidah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berperang sebanyak sembilan belas kali, delapan di antaranya beliau ikut terjun langsung di dalam pertempuran.

Abu Bakar tidak mengutakan, "Di antaranya," dia berkata di dalam hadits riwayatnya, "Abdullah bin Buraidah telah memberitahukan kepadaku."

• **Takhrīj Hadīts**

Ditakhrīj hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1963).

٤٦٧٣. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ كَهْمَسِ بْنِ عَمْرِو بْنِ بَرْزَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتِّ عَشْرَةَ غَزْوَةً

4673. Ahmad bin Hanbal telah memberitahukan kepadaku, Mu'tamir bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Kahmas, dari Ibnu Buraidah dari ayahnya, sesungguhnya dia berkata, bahwa dirinya ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak enam belas kali.

• **Takhrīj Hadīts**

Ditakhrīj oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: *Al-Maghazi Bab: Kam Ghaza An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4473), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1995).

٤٦٧٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عُيَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ سَلَمَةَ يَقُولُ غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ عَزَوَاتٍ وَخَرَجْتُ فِيهَا يَتَعْتُ مِنْ الْيَتَعُونَ تِسْعَ عَزَوَاتٍ مَرَّةً عَلَيْنَا أَبُو بَكْرٍ وَمَرَّةً عَلَيْنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ

4674. Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Hatim –yaitu Ibnu Ismail telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid –yaitu Ibnu Abi Ubaid- dia berkata, aku mendengar Salamah berkata, aku berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak tujuh kali. Dan aku turut serta di dalam beberapa ekspedisi sebanyak sembilan kali, di antaranya pasukan yang dipimpin oleh Abu Bakar Radhiyallahu Anhu dan pada kesempatan lain dipimpin oleh Usamah bin Zaid.

- **Takhrij Hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab: Al-Maghazi Bab: Ba'tsu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Usumata Bin Zaid Ila Al-Haraqat Min Juhainah* (nomor 4270, 4271, dan 4272), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 4544).

٤٦٧٥. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فِي كِتَابِ
هُمَا سَبْعَ غُرُوبَاتٍ

4675. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hatim telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini. Hanya saja dia berkata pada kedua riwayat tersebut, "Tujuh kali peperangan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4674.

- **Tafsir hadits: 4669-4675**

Disebutkan dalam bab ini pada riwayat Zaid bin Arqam dan Jabir serta Buraidah bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menghadiri sembilan belas peperangan, dan dalam riwayat Buraidah beliau terjun langsung berperang dalam delapan pertempuran. Para pakar sejarah berbeda pendapat tentang jumlah peperangan dan batalyon yang diutus. Ibnu Sa'ad dan ulama yang lainnya menyebutkan jumlahnya secara rinci dan urut hingga mencapai 27 peperangan dan 56 batalyon. Mereka mengatakan bahwa beliau terjun berperang dalam sembilan peperangan yaitu Badar, Uhud, Muraisi', Khandaq, Quraizhah, Khaibar, Penaklukan Mekah, Hunain, Thaif. Begitulah mereka masukkan penaklukan Mekah sebagai peperangan. Hal ini berdasarkan pendapat yang menyatakan Mekah ditaklukkan dengan perang, dan telah kami ungkapkan perbedaan pendapat yang ada di dalamnya. Boleh jadi Buraidah menyatakan bahwa beliau berperang sebanyak delapan kali karena tidak memasukkan penaklukan Mekah, dengan denikian pendapatnya cundong kepada mereka yang mengatakan bahwa Mekah ditaklukkan dengan damai, sebagaimana yang dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan ulama yang setuju dengan pendapatnya.

Perkataannya, *قلت : فَمَا أَوَّلُ غَزْوَةٍ عَزَاهَا ؟ قَالَ : ذَاتُ الْمُغْتَبِرِ أَوْ الْمُغْتَبِرِ*. Saya bertanya, 'Perang apakah yang pertama kali beliau lakukan?' Dia menjawab, 'Dzatul Usair atau Dzatul Usyair.'

Begitulah yang tercantum dalam seluruh naskah shahih Muslim "Dzatul Usair atau Dzatul Usyair."

Al-Qadhi berkata dalam *Al-Masyariq* namanya adalah Dzatul Usyair, dan tercantum dalam shahih Al-Bukhari, Asir. Sedangkan yang terkenal adalah Usyair. Begitu pula yang disebutkan oleh Abu Ishaq, tempat itu termasuk wilayah Madzhij.

Perkataannya,

وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا وَهَّابٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ
عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمٍ

"Abu Bakar bin Abi Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, dari Abi Ishaq, dari Zaid bin Arqam"

Begitulah yang tercantum dalam sebagian besar naskah yang ada yang ada di negeri kami, "Wuhaib dari Abu Ishaq." Pada naskah yang lain disebutkan "Zuhair dari Abu Ishaq." Dan Al-Qadhi juga menukilkan perbedaan yang ada. Dia mengatakan, "Abdul Ghani berkata, 'Yang benar adalah Zuhair, adapun Wuhaib adalah salah; karena Wuhaib tidak pernah berjumpa dengan Abu Ishaq.' Khalaf menyebutkan hal ini dalam *Al-Atliraf* dengan berkata, "Yang benar adalah Zuhair dan para ulama tidak menyebutkan Wuhaib."

Perkataannya tentang Jabir, *لَمْ أَتْهَدِ بَدْرًا وَلَا أُحُدًا*, "Aku tidak ikut serta di dalam perang Badar maupun Uhud."

Al-Qadhi berkata, "Begitulah dalam riwayat Muslim bahwa Jabir tidak ikut dua peperangan itu." Abu Ubaid telah menyebutkan bahwa dia ikut serta dalam perang Badar. Ibnu Abdil Bar berkata, "Yang benar bahwa Jabir tidak ikut dalam dua peperangan tersebut." Ibnu Al-Kalbi menyebutkan bahwa Jabir ikut serta dalam perang Uhud.

Perkataan perawi, "Jabir bin Abdillahi berkata, aku telah berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak sembilan belas kali. Jabir berkata, aku tidak ikut serta di dalam perang Badar maupun Uhud"

Ini merupakan pernyataan yang jelas dari bahwa jumlah peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak hanya sembilan belas

las, akan tetapi lebih. Sedang yang dimaksud oleh Zaid bin Arqan dan Buraidah dengan perkataannya 'sembilan belas' bahwa itu adalah di antaranya sebagaimana dijelaskan oleh Jabir. Dan Jabir telah mengabarkan bahwa jumlah peperangan beliau adalah dua puluh satu seperti yang anda lihat, sedang kami (An-Nawawi) telah menyebutnya bahwa jumlahnya adalah dua puluh tujuh.

Adapun perkataan perawi pada riwayat yang lain, "*Bahwa Buraidah ikut berperang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak enam belas kali*" maka dalam riwayat ini tak ada penafian terhadap jumlah yang lebih dari yang telah disebutkan.

(50) Bab Perang Dzaturriqa'

٤٦٧٦. حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدٍ الْأَشْعَرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ
الْهَمْدَانِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ أَبِي
بُرْدَةَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ وَنَحْنُ سِتَّةٌ نَفَرٍ بَيْنَنَا بَعِيرٌ نَتَعْتَبُهُ قَالَ فَتَبِعَتْ
أَقْدَامُنَا فَتَبِعَتْ قَدَمَايَ وَسَقَطَتْ أَظْفَارِي فَكُنَّا نَلْفُ عَلَى أَرْجُلِنَا
الْحِرْقَى فَسُمِّيَتْ غَزْوَةُ ذَاتِ الرَّفَاعِ لِمَا كُنَّا نُعْصَبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ
الْحِرْقَى.

قَالَ أَبُو بُرْدَةَ فَحَدَّثَ أَبُو مُوسَى بِهَذَا الْحَدِيثِ ثُمَّ كَرِهَ ذَلِكَ قَالَ
كَأَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَكُونَ شَبَقًا مِنْ عَمَلِهِ أَفْشَاهُ قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَزَادَنِي غَيْرُ
بُرَيْدٍ وَاللَّهُ يُخْرِجِي بِهِ

4676. Abu Amir Abdullah bin Barraḍ Al-Asy'ari dan Muhammad bin Al-ʿAlāʾ Al-Hamdāni –lafazh ini milik Abu Amir- keduanya berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid bin Abi Burādah dari Abi Musa Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Kami yang berjumlah enam orang pernah berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam suatu peperangan. Kami hanya memiliki seekor unta yang kami tunggangi secara bergantian hingga terkelupaslah kulit-kulit tapak kaki kami begitu juga dengan kedua tapak kakiku bahkan kuku-kuku kakiku banyak yang tanggal. Lalu kami pun membalut kaki-kaki

kami dengan potongan kain, maka disebutlah perang Dzaturriqa'. Karena kami membalut kaki-kaki kami dengan potongan kain.

Abu Burdah berkata, "Abu Musa kemudian memberitahukan hadits ini, kemudian ia tidak suka (untuk menceritakan) apapun dari amalnya."

Abu Burdah berkata, "Seolah-olah Abu Musa menyesali karena amalnya tersebar.

Abu Salamah berkata, "Yang lainnya menambahkan padaku, 'Dan hanya Allah yang akan membalasnya.'"

• Takhrif hadits

Ditakhrif oleh Al-Bukhari di dalam Kitab: Al-Maghazi Bab: Ghazwah Dzot Ar-Riqā' (nomor 4128), Tuhfah Al-Ashraf (nomor 9060).

• Tafsir hadits 4676

Perkataannya, "Kami yang berjumlah enam orang pernah berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam suatu peperangan. Kami hanya memiliki seekor unta yang kami tunggangi secara bergantian"

Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil dibolehkannya melakukan pergiliran semacam ini bila tidak membahayakan tunggangannya.

Perkataannya, فَتَبَّتْ أقدامنا "Hingga terkelupaslah kulit-kulit tapak kaki kami" maksudnya terkelupas karena tidak menenakan alas kaki.

Perkataannya, فَسُمِّيَتْ غَزْوَةً ذَاتَ الرِّقَاعِ لِمَا كُنَّا نَعْتَبُ عَلَى أَرْجُلِنَا مِنَ الْعَرِيقِ "Maka disebutlah perang Dzaturriqa'. Karena kami membalut kaki-kaki kami dengan potongan kain"

Keterangan inilah yang benar tentang sebab penamaannya dengan Dzaturriqa'. Ada pula yang menyatakan disebut demikian karena gunung yang ada di sana berwarna putih, hitam dan merah. Ada pula yang mengatakan, itu merupakan nama pohon di sana, atau karena pada bendera mereka terdapat potongan kain. Namun, bisa juga perang itu disebut dengan Dzaturriqa' karena semua alasan tersebut.

Perkataannya, وَكَمْرَةٌ أَنْتُمْ أَنْتُمْ أَنْتُمْ "Kemudian seolah ia tidak suka untuk menceritakan apa pun dari amalnya" dalam penggalan hadits ini tersirat dianjurkannya menyembunyikan amal, juga kendala yang ditemui seorang hamba dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Disamping itu, tidak menampakkannya sesuatu pun dari itu semua kecuali untuk sebuah kemaslahatan seperti menerangkan suatu hukum dan mengingatkan wibuk mencontoh hal itu dan semisalnya. Inilah yang

dapat dipahami dari berita yang disampaikan tentang salafush-shalih berkenaan dengan amal perbuatan yang mereka kerjakan.

(51) Bab Makruh Hukumnya Meminta Bantuan Orang
Kafir Dalam Perang

٤٦٧٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ ح
وَخَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَالْقَطُوعُ لَهُ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ مَالِكِ
بْنِ أَنَسٍ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ أَبِي عَيْدٍ اللَّهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بِنَارِ الْأَسْلَمِيِّ
عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا
قَالَتْ عَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ يَدْرِ فَلَمَّا كَانَ بِحَرَّةِ
الزَّيْرَةِ أَدْرَكَهُ رَجُلٌ قَدْ كَانَ يُدْكَرُ مِنْهُ جُرْأَةٌ وَنَحْدَةٌ فَفَرِحَ أَصْحَابُ
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِينَ رَأَوْهُ فَلَمَّا أَدْرَكَهُ قَالَ لِرَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِئْتُ لِأَتْبِعَكَ وَأَصِيبَ مَعَكَ قَالَ لَهُ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ لَا قَالَ فَارْجِعْ
فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ. فَأَثَّتْ ثُمَّ مَضَى حَتَّى إِذَا كُنَّا بِالسُّحْرَةِ أَدْرَكَهُ
الرَّجُلُ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ قَالَ فَارْجِعْ فَلَنْ أَسْتَعِينَ بِمُشْرِكٍ قَالَ ثُمَّ رَجَعَ
فَأَدْرَكَهُ بِالْبَيْدَاءِ فَقَالَ لَهُ كَمَا قَالَ أَوَّلَ مَرَّةٍ تَوَمَّنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ قَالَ
نَعَمْ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلِقْ

4677. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Malik (H) Abu Ath-Thahir telah memberitahukan padaku –lafazh ini miliknya –, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepadaku, dari Malik bin Anas, dari Al-Fudhail bin Ali Abdillah, dari Abdillah bin Niyar Al-Aslami, dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah Radhiyallahu Anhu isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar ke arah Badar dan ketika tiba di Harratul Wabarah, ada seorang laki-laki yang mengejar ingin menemui beliau. Orang tersebut dikenal sebagai pemberani dan suka menolong sahabat. Maka gembirulah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat melihatnya. Ketika ia telah sampai dihadapan beliau, dia berkata pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Saya datang untuk mengikuti anda dan berjuang meraih kemenangan bersama anda." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepadanya, "Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Orang itu menjawab, "Tidak!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pulanglah! Kami tidak akan pernah meminta bantuan orang musyrik." Aisyah berkata, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus bergerak maju hingga kami sampai di dekat pohon, orang tadi datang kembali dengan mengatakan apa yang telah dikatakannya pertama kali. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Pulanglah! Kanti tidak akan meminta bantuan orang musyrik." Perawi (Urwah) berkata, "Selanjutnya orang itu pergi, lalu menyusul Rasul lagi di daerah Al-Baida' dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menanyakan kepadanya seperti yang beliau tanyakan pertama kali. "Apakah kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya?" Orang itu menjawab, "Ya!" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Ayo kita berangkat!"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab: *Al-Jihad Bab: Fi Al-Musyrik Yusham Lahu* (nomor 2732).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab: *As-Siyar Bab: Ma-Ja-A Fi Ahli Adz-Dzimnah Yaghzuuna Ma'a Al-Muslimin Hal Yusham Lahum* (nomor 1558).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab: *Al-jihad Bab: Al-Isht'ahan Bi Al-Musyrikin* (nomor 2632) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16358).

• Tafsir hadits 4677

Perkataannya,

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ قَبْلَ بَدْرٍ فَلَمَّا كَانَ بِحِجْرَةِ
الْوَبَرَةِ

"Dari Aisyah Radhiyallahu Anhu isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar ke arah Badar dan ketika tiba di Harratul Wabarah"

Begitulah kami membacanya yaitu kalimat Harratul Wabarah, demikian pula yang dinukil oleh Al-Qadhi dari semua perawi dalam Shahih Muslim. Dia berkata, sebagian riwayat menyebutkan dengan Harratul Wabarah. Daerah ini terletak sekitar 4 mil dari kota Madinah.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, فَارْجِعْ فَنُرِّسْتَعِينُ بِمُشْرِكٍ "Pulanglah! Kami tidak akan pernah meminta bantuan orang musyrik."

Dalam hadits yang lain disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta bantuan Shafwan bin Umayyah sebelum ia masuk Islam. Sebagian ulama memahami hadits di atas secara umum. Imam Syafi'i dan mayoritas ulama menyatakan, "Jika orang kafir itu punya pendapat yang hebat dalam perkara kaum muslimin, dan kebutuhan mendesak untuk memperbantukan orang kafir, maka dibolehkan memakai tenaga mereka, kalau tidak terpaksa, maka dimakruhkan." Dua hadits di atas berlaku untuk keadaan darurat. Apabila orang kafir ikut menghadiri perang seizin pemimpin kaum muslimin, maka mereka mendapat *ar-radhkhu* (pemberian seadanya) dan tidak ada bagian dalam ukuran yang telah ditentukan untuk mereka. Inilah madzhab Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, dan jumbuh ulama. Az-Zuhri dan Al-Auzai menyatakan, "Mereka berhak mendapat bagian dalam ukuran yang telah ditentukan." *Wallahu A'lam*

Perkataannya, "Aisyah berkata, Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam terus bergerak maju hingga kami sampai di dekat pohon orang tadi datang kembali"

Begitulah yang tercatat dalam naskah "tunggu apabila kami." Kemungkinan bahwa Aisyah termasuk dalam rombongan yang hendak melepas kepergian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu melihat kejadian itu. Kemungkinan lain, bahwa yang dia maksudkan dengan 'kami' adalah kaum muslimin. *Wallahu A'lam*.

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الإمارة

**KITAB
PEMERINTAHAN**



(1) Bab Manusia Mengikuti Quraisy dan Khalifah Itu Dari Quraisy

٤٦٧٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَفُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا الْمُغِيرَةُ بَعِيثَانِ الْحِزَامِيِّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَعَمْرُو النَّاقِدُ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ يَتْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ قَالَ عَمْرُو رِوَايَةَ النَّاسِ تَبَعَ لِقُرَيْشٍ فِي هَذَا الشَّأْنِ مُسْلِمُهُمْ لِمُسْلِمِهِمْ وَكَافِرُهُمْ لِكَافِرِهِمْ

4678. *Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, -yang dimaksud adalah Al-Hizami- (H) Zuhair bin Harb dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di dalam hadits riwayat Zuhair sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Amr berkata menyebutkan sebuah riwayat, "Manusia di dalam urusan ini menjadi pengikut kaum Quraisy. Muslim mereka mengikuti muslim Quraisy, demikian pula kafir mereka mengikuti orang yang kafir dari kaum Quraisy."*

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Manaqib*, Bab *Qaulullahi Ta'ala "Ya Ayyuhan Naasu Innaa Khalaqnaakum Min Dzakarini wa Untsaa wa Ja'alnaakum Syu'uuban wa Qabaa'ila Lita'arafuu, Inna Akramakum 'In-dallahi Atqaakum."* (nomor 3495).
2. Muslim di dalam Kitab *Fadhail Ash-Shahabah*, Bab *Khiyaar An-Naas* (nomor 6402), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13878).

٤٦٧٩. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُسَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبِعَ نَفَرِيں فِي هَذَا النَّشْأَنِ مُسْلِمِيْهُمْ تَبِعَ لِمُسْلِمِيْهِمْ وَكَافِرِيْهِمْ تَبِعَ لِكَافِرِيْهِمْ

4679. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abuttrazaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hamman bin Munabbih, dia berkata, "Inilah yang diberitahukan oleh Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia menyebutkan beberapa hadits di antaranya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Manusia itu di dalam urusan ini tunduk mengikuti kaum Quraisy. Muslim mereka mengikuti muslim Quraisy, demikian pula kafir mereka mengikuti orang yang kafir dari kaum Quraisy."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14777).

٤٦٨٠. وَخَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسُ تَبِعَ نَفَرِيں فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ

4680. Yahya bin Habib Al Haritsi telah memberitahukan kepadaku, Rauh telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Jurajj telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya

dia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Manusia itu mengikuti kaum Quraisy di dalam kebaikan dan keburukan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2862).

٤٦٨١. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا غَاصِمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ هَذَا الْأَمْرُ فِي قُرَيْشٍ مَا بَقِيَ مِنَ النَّاسِ اثْنَانِ

4681. Ahmad bin Abdullah bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Ashim bin Muhammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya berkata, Abdullah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Masalah ini (pemerintahan) senantiasa dipegang oleh orang Quraisy sampai hanya dua orang yang tersisa di antara manusia."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Manaqib, Bab Manaqib Quraisy* (nomor 3501), *Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Umaraa' Min Quraisy* (nomor 7140), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7420).

٤٦٨٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْفَيْسِمِ الْوَاسِطِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ الطَّلْحَانَ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ أَبِي عَلِيٍّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ لَا يَنْقُضِي حَتَّى يَمْضِيَ فِيهِمْ اثْنَا عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمَتْ بِكَلَامٍ غَضِبَ عَلَيَّ قَانَ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ كَلَّمْتُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

4682. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, (H) Rifa'ah bin Al-Haitsam Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya- Khalid -Imu Abdullah Ath-Thahhan- telah memberitahukan kepada kami, dari Husham dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku masuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama ayahku, lalu aku mendengar beliau bersabda, "Sesungguhnya perkara ini tidak terputus sampai bertalunya dua belas khalifah." Perawi berkata, kemudian beliau bersabda dengan kata-kata yang tak dapat ku dengar. Kemudian aku bertanya pada ayahku, "Apa yang disabdakan Nabi?" Ayahku menjawab, "Semuanya dari Quraisy."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2133).

٤٦٨٢ . حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ أَمْرُ النَّاسِ مَاضِيًا مَا وَلِيَهُمْ أَنَا عَشْرَ رَجُلًا ثُمَّ تَكَلَّمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَلِمَةٍ خَفِيَّتْ عَلَيَّ فَسَأَلْتُ أَبِي مَاذَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

4683. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara manusia akan tetap berjalan selama yang mengendalikannya mereka dua belas orang." Kemudian beliau bertutur dengan kata-kata yang tak dapat aku dengar. Lalu aku tanyakan kepada ayahandaku, "Apa yang tadi disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Ayahku menjawab, "Semuanya dari Quraisy."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Istikhlaaf (nomor 7222 dan 7223), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2205).

٤٦٨٤. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ جَابِرٍ
عَنْ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ لَأَنَّ
يُرَادُ أَمْرَ النَّاسِ مَا ضَبَّحًا

4684. Qutaibah bin Sa'ud telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak, dari Jabir bin Samurah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits ini, tanpa menyebut, "Perkara manusia akan tetap berjalan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2200).

٤٦٨٥. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ
حَرْبٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا يَزَالُ الْإِسْلَامُ عَزِيزًا إِلَيَّ اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً ثُمَّ
قَالَ كَلِمَةً لَمْ أَفْهَمْهَا فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ كَلِمَةٌ مِنْ قُرَيْشٍ

4685. Haddab bin Khalid Al-Azdi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dia berkata, aku mendengar Jabir bin Samurah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Islam akan tetap jaya sampai berkuasa dua belas orang khalifah." Kemudian beliau bersabda dengan kalimat yang tak dapat kupahami. Maka aku bertanya kepada ayahku, "Apa yang beliau sabdakan?" Ayahku menjawab, "Semuanya dari Quraisy."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2148).

٤٦٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَزَالُ هَذَا
الْأَمْرُ عَزِيزًا إِلَيَّ اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيفَةً قَالَ ثُمَّ تَكَلَّمْتُ بِغَيْرِهِ لَمْ أَفْهَمْهُ

فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ فَقَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

4686. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud, dari Asy Sya'bi, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Perkara ini akan tetap mulia sampai dua belas Khalifah." Jabir berkata, "Kemudian beliau bersabda dengan sesuatu yang tidak aku pahami. Maka Aku bertanya pada ayahku, "Apa yang beliau sabdakan?" Ayah menjawab, "Semuanya dari Quraisy."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Mahdi*, Bab 1 (nomor 4280), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2203).

٤٦٨٧. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَثْمَانَ التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْطُ لَهُ حَدَّثَنَا أَزْهَرُ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ انْطَلَقْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ أَبِي فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا يَزَالُ هَذَا الدِّينُ عَزِيْزًا مَتِيْعًا إِلَى اثْنَيْ عَشَرَ خَلِيْفَةً فَقَالَ كَلِمَةً صَمِيْعِيهَا النَّاسُ فَقُلْتُ لِأَبِي مَا قَالَ قَالَ كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ

4687. Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu 'Aun telah memberitahukan kepada kami, (H) Ahmad bin Utsman An-Naufali -lafazh ini miliknya- Azhar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu 'Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Jabir bin Samurah, dia berkata, "Aku pergi bersama ayahku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian aku mendengar beliau bersabda, "Agama ini akan tetap mulia terpelikara sampai dua belas khalifah." Kemudian beliau bersabda dengan kata-kata di mana orang-orang membuatku tidak mendengarnya. Maka aku bertanya pada ayahku, "Apa yang beliau sabdakan?" Ayah menjawab, "Semuanya dari Quraisy."

♦ Takhrij hadits

Telah difakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4686.

٤٦٨٨. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاعِيلَ عَنِ الْمُهَاجِرِ بْنِ مِيسْمَارٍ عَنْ غَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ مَعَ غُلَامِي نَافِعٍ أَنْ أَخْبِرَنِي بِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ حُجْرَةِ عَشِيَّةٍ رُجِمَ الْأَسْلَمِيُّ يَقُولُ لَا يَزَالُ الدِّينُ قَائِمًا حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ أَوْ يَكُونَ عَلَيْكُمْ اثْنَا عَشَرَ بَعْلِيْقَةً كُلُّهُمْ مِنْ قُرَيْشٍ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ عُصِيَّةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَفْتَسِحُونَ الْبَيْتَ الْأَيْضَ بَيْتَ كِشْرَى أَوْ آلِ كِشْرَى وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ كَذَابِينَ فَاخْذَرُوهُمْ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ إِذَا أَعْطَى اللَّهُ أَحَدَكُمْ خَيْرًا فَلْيَبْدَأْ بِتَنْبِئِهِ وَأَهْلِ بَيْتِهِ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَنَا الْفَرْطُ عَلَى الْحَوْضِ

4688. Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Hatim -ibnu Isma'il- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Muhajir bin Mismar, dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dia berkata, "Aku pernah menulis surat kepada Jabir bin Samurah melalui budakku Nafi', beritalukanlah kepadaku sesuatu yang pernah engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Dia berkata, "Lalu ia menjawab suratku, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada Jum'at sore harinya setelah peristiwa eksekusi rajam bagi Al-Aslami, beliau bersabda, "Agama itu akan tetap tegak sampai tiba hari kiamat atau kalian telah diperintah oleh dua belas khalifah yang semuanya dari Quraisy." Aku juga pernah mendengar beliau bersabda, "Sekelompok kaum muslimin akan menyerbu istana putih yaitu istana Kisra atau keluarga Kisra." Aku juga pernah mendengar beliau bersabda, "Menjelang kiamat itu banyak pendusta, maka waspadalah!" Dan aku juga pernah mendengar beliau

bersabda, "Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada salah seorang dari kalian, maka dahulukanlah diri sendiri dan keluarganya." Aku juga pernah mendengar beliau bersabda, "Aku adalah orang pertama yang akan tiba di Haudh (telaga)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Muslim di dalam *Kitab Al-Fadhail*, Bab *Itsbat Haudh Nabiyyina Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Shifaatih* (nomor 595B), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2202).

٤٦٨٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذَيْبٍ عَنْ مُهَاجِرِ بْنِ مِسْمَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعْدٍ أَنَّهُ أَرْسَلَ إِلَيَّ ابْنَ سَمُرَةَ الْقُدَوِيِّ حَدَّثَنَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَاتِمٍ

4689. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Dzi'b telah memberitahukan kepada kami, dari Muhajir bin Mismar dari Amir bin Sa'ad bahwasanya dia mengirim surat kepada Ibnu Samurah Al-Adawi: beritahukanlah apa yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka dia menjawab, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda." Lalu ia menyebutkan hadits yang serupa dengan hadits riwayat Hatim.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4688.

• Tafsir hadits: 4678-4689

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Manusia di dalam urusan ini menjadi pengikut kaum Quraisy. Muslim mereka mengikuti muslim Quraisy, demikian pula kafir mereka mengikuti orang yang kafir dari kaum Quraisy" dalam riwayat lain disebutkan, "Manusia itu mengikuti kaum Quraisy di dalam kebaikan dan keburukan", riwayat yang lain menyebutkan, "Masalah ini (pemerintahan) senantiasa dipegang oleh orang Quraisy selama ada

dua golongan di dalam kaum muslimin", dalam riwayat Al-Bukhari dinyatakan, "Selama di antara mereka ada dua golongan."

Hadits-hadits ini dan yang serupa dengannya adalah dalil yang jelas bahwa khilafah itu khusus untuk Quraisy, tidak boleh mengangkat orang di luar mereka. Hal ini ditopang oleh kesepakatan para shahabat, begitu pula generasi berikutnya. Barangsiapa menyelisih hal ini dari golongan ahli bid'ah, atau mendatangkan pendapat yang bertentangan dengan yang di atas, maka mereka itu terbantahkan dengan kesepakatan para shahabat dan tabi'in serta generasi berikutnya yang berdasarkan hadits-hadits shahih.

Al-Qadhi berkata, "Syarat imam (pemimpin) dari Quraisy adalah madzhab seluruh ulama." Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhuma* telah berhujjah dengannya atas shahabat dari kaum Anshar di hari para shahabat berada di Bani Saqifah (di mana Abu Bakar dibai'at sebagai khalifah ^{ra}), lalu tidak ada seorang pun yang protes. Al-Qadhi melanjutkan, "Para ulama menjadikan hal ini sebagai bagian dari masalah ijma' dan tidak ada penukilan seorang pun dari salafush-shalih mengingkari apa yang kami sebutkan baik dengan ucapan maupun perbuatan. Begitu pula generasi berikutnya di seluruh negeri kaum muslimin. Dan tidak perlu melihat perkataan Nazham dan pendukungnya dari kalangan khawarij dan ahli bid'ah bahwa khilafah di-bolehkan dari luar Quraisy. Tidak pula kebodohan Dharar bin Amr yang mengatakan, "Sesungguhnya selain Quraisy seperti suku Nabath ataupun yang lainnya dapat melangkahi Quraisy, karena mudahnya menumbangkan mereka bila ada masalah." Perkataannya ini adalah bagian dari perkataan salah dan penuh tipu daya, ditambah lagi bahwa perkataan tersebut menyelisih ijma' kaum muslimin. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا تَمَسُّ تَبَعِ الْقُرَيْشِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ*
 "Mamisia itu mengikuti kaum Quraisy di dalam kebaikan dan keburukan."

Maksudnya, setelah Islam datang dan pada masa jahiliyah sebagaimana diungkapkan dengan jelas pada riwayat pertama. Karena dahulunya Quraisy itu pemimpin bangsa Arab, mereka yang linggal di negeri haram, mereka yang mengelola haji, makanya bangsa Arab melihat keislaman mereka. Ketika mereka masuk Islam dan Mekah ditaklukkan, manusia yang lain pun mengikuti mereka. Lalu datanglah utusan berbagai suku Arab dari berbagai penjuru dan masuklah manusia ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Begitu pula setelah Islam, mereka adalah pemegang tampuk kekhilafahan dan manu-

sia yang lain mengikuti mereka. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan hukum ini berlanjut sampai akhir masa di mana hanya dua orang yang hidup. Dan tampaklah apa yang telah disabdakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dari sejak zaman beliau sampai sekarang (masa An-Nawawi), tampuk kekhalifahan tetap dipegang suku Quraisy tanpa ada yang merampasnya, dan akan tetap demikian sampai hanya dua orang yang tersisa di kalangan manusia seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Para penganut madzhab Syafi'i menjadikan hadits ini sebagai dalil atas keutamaan Syafi'i, sedang dalam hadits tersebut tidak terdapat dalil atas hal itu karena yang dimaksud dengan mendahulukan Quraisy hanya dalam masalah kekhalifahan." Aku (An-Nawawi) katakan, "Hadits ini adalah hujjah tentang keistimewaan Quraisy atas suku yang lainnya, dan Syafi'i adalah salah seorang dari suku Quraisy."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Sesungguhnya perkara ini tidak terputus sampai bertatunya dua belas khalifah, semuanya dari Quraisy", dalam riwayat lain disebutkan, "Perkara manusia akan tetap berjalan selama yang mengendalikan perkara mereka dua belas orang", dalam riwayat lain dinyatakan, "Islam akan tetap jaya sampai berkuasa dua belas orang khalifah."

Al-Qadhi mengatakan, "Di sini ada dua pertanyaan:

Pertama, Ada hadits yang lain berbunyi, "Kekhalifahan sesudahku akan berlangsung selama 30 tahun, kemudian akan berubah menjadi kerajaan" Ini bertentangan dengan hadits dua belas khalifah. Sebab tidak berlalu 30 tahun kecuali masa Khulafur-Rasyidin yang empat ditambah beberapa bulan yaitu masa Al-Hasan bin Ali dibai'at." Jawabnya adalah bahwa yang dimaksud dengan hadits bahwa kekhalifahan itu 30 tahun adalah khilafah nubuwwah (khalifah yang sesuai ajaran Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*), hal ini merupakan bentuk tafsir dari hadits pada riwayat yang lain, "Khilafah nubuwwah sesudahku adalah 30 tahun, kemudian sesudahnya akan berubah menjadi kerajaan." Di sini tidak terdapat syarat 12 orang khalifah.

Kedua, telah naik menjadi khalifah lebih dari jumlah tersebut. Pernyataan seperti ini tidak benar, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bukan mengatakan tidak memerintah kecuali 12 khalifah. Sebab, beberapa khalifah telah memerintah dan tidak masalah sesudah mereka ada pengganti yang lain. Pemahaman ini jika disandarkan ke-

pada maksud daripada lafaz adalah "Semua pemimpin." Boleh jadi, yang dimaksud adalah mereka yang berhak menjadi khalifah yang adil. Kenyataannya, telah berkuasa di antara mereka seperti yang telah diketahui bersama, dan haruslah ada penyempurnaan jumlah ini sebelum tibanya kiamat." Al-Qadhi melanjutkan komentarnya, "Ada pula yang menyatakan bahwa mereka hidup pada satu masa, setiap khalifah punya pengikutnya. Tidak mustahil hal ini telah terjadi bila sejarah dipelajari. Dahulunya di Andalus saja dalam satu masa setelah 430 tahun terdapat tiga orang yang masing-masing mengaku dirinya sebagai khalifah dan mempunyai gelar tersebut. Di waktu yang sama di negeri yang lain, disamping terdapat khalifah Abbasiyah yang menjadi panutan jama'ah kaum muslimin di Baghdad, terdapat pula khalifah-khalifah yang lain di berbagai penjuru dunia. Memperkuat takwil ini adalah sabda Nabi yang terdapat dalam kitab *Shahih Muslim* yang berbunyi, "Akan ada para khalifah yang banyak nantinya." Para shahabat bertanya, "Apa yang anda perintahkan pada kami (bila kami mendapati masa itu)?" Beliau menjawab, "Yang lebih dahulu dibuai itulah yang kamu ikuti!"

Atau mungkin juga yang dimaksud di sini adalah khalifah yang menjadikan Islam jaya di masanya dan kaum muslimin berkumpul di bawah kekuasaannya. Sebagaimana terdapat dalam *Sunan Abu Dawud* "Kaum muslimin setuju dengannya." Hal ini telah terwujud pada masa Bani Umayyah sebelum mereka digoncang dan berpecah belah di masa Yazid bin Al-Walid lalu Bani Abbasiyah memberontak. Dan masih ada kemungkinan lain yang Allah Maha Tahu atas apa yang dimaksudkan oleh Nabi-Nya *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, فقال كلمته صميتها الناس "Kemudian beliau bersabda dengan kata-kata di mana orang-orang membuatku tidak mendengarnya."

Kata صميتها maksudnya manusia membuatku tidak mendengar Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena ramainya orang yang berbicara. Tercantum dalam beberapa naskah, صميتها الناس artinya orang-orang membuatku diam dan tidak bertanya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

عَصِيْبَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ يَمْتَسِحُوْنَ الْبَيْتَ الْاَبْيَضَ بَيْتَ كِسْرَى

"Sekelompok kaum muslimin akan menyerbu istana putih yaitu istana Kisra." Merupakan bagian dari mukjizat yang nyata bagi Rasulullah *Shallalla-*

itu *Ala'hi wa Sallam*, dan telah terjadi penaklukan itu pada zaman Umar bin Al-Khaththab *Radhiyallahu Anhu*. Kata *غُصْبَةٌ* adalah bentuk *tashghir* (kata yang menunjukkan kecil) daripada *عُصْبَةٌ* yang berarti kelompok. Kata *كِسْرَى* dibaca *Kisra* atau *Kasra* adalah julukan untuk raja Persia.

Sabda Nabi *Shallallahu Ala'hi wa Sallam*, "Apabila Allah memberikan kenikmatan kepada salah seorang dari kalian, maka dahulukanlah diri sendiri dan keluarganya." Penggalan hadits ini seperti hadits lain yang berbunyi, "Mulailah dengan dirimu sendiri lalu orang yang berada di bawah tanggungjawabmu."

Sabda Nabi *Shallallahu Ala'hi wa Sallam*, *أنا الفَرَطُ غَنَى لِحَوْصِ* "Aku adalah orang pertama yang akan tiba di Haudh (telaga)." Maksudnya aku lebih dahulu dari pada kalian mendatanginya dan menunggu untuk memberi minum kalian dari telaga itu. Kata *الْفَرَطُ* dan *الْفَارِطُ* artinya orang yang terdepan dari kaumnya menuju air, dia maju untuk menyiapkan apa yang dibutuhkan oleh mereka.

Perkataannya, *غِيْرُ عَمِيْرٍ نَسِ سَعْدِ اَنَّهُ اُرْسِلَ اِلَى بَنِي سَعْدَةَ اَتَعْلُوْنِي* "Dari Amir bin Sa'ad bahwasanya dia mengirim surat kepada Ibnu Samurah Al-Adawi." Begitulah yang tercantum dalam seluruh naskah yaitu *Al-Adawi*. Al-Qadhi berkata, "Ini adalah kesalahan penulisan, karena ia bukan Al-Adawi akan tetapi dia adalah Amiri yakni keturunan Bani Amir bin Sha'sha'ah, lalu yang tertulis adalah Al-Adawi. *Wallahu A'lam*.

(2) Bab Mengangkat Pengganti Khalifah dan Membiarkannya

٤٦٩٠. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ حَضَرْتُ أَبِي حِينَ أُصِيبَ فَأَتَيْنَا عَلَيْهِ وَقَالُوا جَزَاكَ اللَّهُ خَيْرًا فَقَالَ رَاغِبٌ وَرَاهِبٌ قَالُوا اسْتَخْلِفْ فَقَالَ اتَّخَمَلُ أَمْرَكُمْ خَيْرًا وَمَيْثًا لَوْ دِدْتُ أَنْ حَظِي مِنْهَا الْكَفَافُ لَا عَلَيَّ وَلَا لِي فَإِنْ اسْتَخْلِفَ فَقَدْ اسْتَخْلَفَ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي يَعْبِي أَبَا بَكْرٍ وَإِنْ أَتْرَكْتُمْ فَقَدْ تَرَكْتُمْ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. قَالَ عَبْدُ اللَّهِ فَعَرَفْتُ أَنَّهُ حِينَ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ مُسْتَخْلِفٍ

4690. Abu Kurayb Muhammad bin Al-Ala' telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku hadir saat ayahandaku ditusuk. Para shahabat memuji beliau dan berkata, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan." Dia berkata, "Di dalam keadaan harap-harap cemas." Mereka berkata, "Angkatlah khalifah penggantinya!" Beliau menjawab, "Aku bertanggungjawab tentang urusan kalian di dalam keadaan hidup ataupun mati? Andai pamanaku di dalam pemerintahan cukup seimbang; tak lebih dan tak kurang. Bila aku mengangkat, maka orang yang lebih baik dariku, yaitu Abu Bakar, juga telah mengangkat pengganti khalifah. Dan bila aku membiarkan kamu sekalian (untuk memilih), maka orang yang lebih baik dariku, yaitu Ra-

sulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, juga telah membiarkan kamu sekalian." Abdullah bin Umar berkata, "Sehingga aku pun mengetahui ketika ia menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merupakan isyarat bahwa dia tidak akan mengangkat khalifah pengganti dirinya "

• Takhrij hadits

Di takhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Istikhlaf (nomor 7217), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10543).

٤٦٩١ . حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَأَنعَاطُهُمْ مُتَقَارِبَةٌ قَالَ إِسْحَاقُ وَعَبْدُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَافِ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي سَالِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَالَتْ أَعْلِمْتِ أَنَّ أَبَاكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ قَالَ قُلْتُ مَا كَانَ لِيُفَعَلَ قَالَتْ إِنَّهُ فَاعِلٌ قَالَ فَخَلَفْتُ أَنِّي أَكَلِمُهُ فِي ذَلِكَ فَسَكَتُ حَتَّى غَلَوْتُ وَلَمْ أَكَلِمُهُ قَالَ فَكُنْتُ كَأَنَّمَا أُحْمِلُ بِبَيْتِي حَيْلًا حَتَّى رَجَعْتُ فَدَخَلْتُ عَلَيْهِ فَسَأَلَنِي عَنْ خَالِ النَّاسِ وَأَنَا أُخْبِرُهُ قَالَ ثُمَّ قُلْتُ لَهُ إِنِّي سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولُونَ مَقَالَةً قَالَتْ أَنْ أَقُولَهَا لَكَ زَعَمُوا أَنَّكَ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ وَإِنَّهُ لَوْ كَانَ لَكَ رَاعِي إِبِلٍ أَوْ رَاعِي عَنَمٍ ثُمَّ خَالَكَ وَتَرَكَهَا رَأَيْتَ أَنْ قَدْ ضَبَّعَ فِرْعَانِيَةَ النَّاسِ أَشَدُّ قَالَ فَوَافَقَهُ قَوْلِي فَوَضَّعَ رَأْسَهُ سَاعَةً ثُمَّ رَفَعَهُ إِلَيَّ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَحْفَظُ دِينَهُ وَإِلَيَّ لَيْسَ لِي أَشْتَخِلِفُ فَإِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَخْلِفْ وَإِنْ أَشْتَخِلِفُ فَإِنْ أَبَا بَكْرٍ قَدْ اسْتَخْلَفَ .

قَالَ : فَوَاللَّهِ مَا هُوَ إِلَّا أَنْ ذَكَرَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا بَكْرٍ فَجَلَعْتُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لِيُعَدَّلَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَدًا وَإِنَّهُ غَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ

4691. *Ishaq bin Ibrahim, Ibnu Abu Umar, Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitakukan kepada kami, -lafazh riwayat mereka serupa-. Ishaq dan Abd berkata, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, sedang dua perawi lain berkata, Abdurrazaq telah memberitakukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, Salim telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Aku masuk mengunjungi Hafshah, lalu hafshah berkata, "Apakah engkau tahu kalau ayahanda tidak menunjuk pengganti?" Aku menjawab, "Bagaimana mungkin dia melakukan itu?!" Dia menjawab, "Sungguh ayah telah melakukannya." Ibnu Umar berkata, "Maka aku bersumpah untuk membicarakan hal ini dengan ayah, lalu aku diam hingga pagi berlalu aku belum juga mengajaknya bicara." Dia berkata, "Sepertinya diriku memikul gunung di tangan kananku hingga aku pulang dan masuk menjenguk ayah. Ayahanda pun bertanya kepadaku tentang keadaan orang-orang dan aku pun mengabarkan keadaan mereka padanya. Kemudian aku berkata pada ayah, "Sungguh aku mendengar orang-orang berkata tentang sebuah opini. Maka aku ingin mengatakannya pada engkau, mereka menyangka bahwa engkau takkan menunjuk pengganti. Andai engkau punya penggembala unta atau penggembala kambing, lalu dia datang dengan membiarkan ternakmu, tentu engkau akan menuduhnya telah menyia-nyiakkan tanggung-jawabnya. Tentu mengurus manusia jauh lebih berat tanggungjawabnya." Ibnu Umar berkata, "Lalu beliau menyetujui pendapatku dan untuk sesaat menaruh kepalanya lalu mengangkatnya kembali untuk melihaiku seraya berkata, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla akan menjaya agama ini. Kalau pun aku tidak menunjuk penggantikmu maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menunjuk pengganti beliau, dan jika aku menunjuk pengganti maka sesungguhnya Abu Bakar Radhiyallahu Anhu telah melakukannya."*

Abdullah bin Umar berkata, "Demi Allah! aku pun mengetahui begitu dia menyebut Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam maka itu merupakan isyarat bahwa dia tidak akan mengangkat khalifah pengganti dirinya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai'*, Bab *Fii Al-Khalifah Yastakhdif* (nomor 2939).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab: Al-Fitan Bab: Fii Al-Khilaafah* (nomor 2226), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10521).

• Tafsir hadits: 4690-4691

Perkataannya, *رَاضٍ وَرَاضٍ* "Di dalam keadaan harap-harap cemas." Maksudnya manusia terbagi dua, ada yang berharap dan ada yang takut, berharap untuk memperoleh apa yang aku punya atau takut dariku. Ada yang mengartikan, aku ingin apa yang ada di sisi Allah *Ta'ala* dan takut akan adzabnya. Maka aku takkan memenuhi penda-pat kalian. Ada pula yang memahaminya berkaitan dengan masalah kekhilafahan, bahwa manusia dalam urusan itu terbagi menjadi dua. Orang yang berminat untuk jadi khalifah, maka tak ingin melantiknya karena ambisinya. Atau orang yang membenci kedudukan khalifah, maka aku khawatir dia takkan sanggup menjalankan kewajiban.

Perkataannya, "Bila aku mengangkat, maka orang yang lebih baik dari-ku, yaitu Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu* juga telah mengangkat pengganti khalifah. Dan bila aku membiarkan kamu sekalian (untuk memilih), maka orang yang lebih baik dariku, yaitu *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*, juga telah membiarkan kamu sekalian...dan seterusnya."

Kesimpulannya bahwa kaum muslimin sepakat bahwa apabila se-orang khalifah telah menghadapi sakaratul maut, maka sebelum itu dia boleh menunjuk penggantinya, dan boleh juga dia membiarkannya. Apabila ia memilih untuk membiarkan berarti dia mencontoh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dalam urusan ini, jika dia menunjuk berarti dia mencontoh Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Kaum muslimin juga telah sepakat atas sahnya kekhilafahan dengan menunjuk seseorang, juga sahnya kekhilafahan oleh keputusan para pemilik keputusan dan kebijakan untuk orang yang ditunjuk apabila khalifah terdahulu belum menunjuk. Kaum muslimin juga sepakat akan dibolehkannya penunjukan khalifah dengan musyawarah antar anggota yang ditunjuk sebagaimana dilakukan oleh Umar *Radhiyallahu Anhu* terhadap enam orang yang ditunjuknya. Kaum muslimin juga sepakat akan diwa-jibkannya memilih khalifah oleh kaum muslimin, kewajiban ini adalah secara syariat bukan secara logika. Mengenai pendapat yang ditukl dari Al-Asham dan lainnya tentang kewajiban itu berdasarkan logika telah terbantahkan oleh kesepakatan kaum muslimin. Dan tidak ada hujjah baginya tentang kejadian di masa shahabat tanpa khalifah sela-ma masa bermusyawarah di bani Saqifah dan hari-hari musyawarah

setelah wafatnya Umar *Radhiyallahu Anhu*; karena para shahabat saat itu tidak meninggalkan kewajiban untuk memilih khalifah akan tetapi mereka berusaha cermat dalam memilih khalifah.

Perkataan lain yang menyandarkan kewajiban kepada akal merupakan kesalahan yang fatal, karena akal itu tidak mewajibkan sesuatu, tidak membaguskan atau menjelekkannya, tetapi justru hal-hal semacam itu sesuai kebiasaan bukan sebagai faktor utama.

Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menunjuk khalifah dengan sabda beliau, dan perkara ini adalah kesepakatan ulama Ahlus Sunnah dan yang lainnya. Al-Qadhi berkata, "Bakar bin Ukhu' Abdil Wahid menyelisih hal ini dengan mengklaim bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjuk Abu Bakar." Ibnu Rawandi berkata, "Beliau menunjuk Abbas." Kelompok Syi'ah (Rafidhah) menyatakan, "Beliau menunjuk Ali." Semua pengakuan ini adalah salah dan dusta belaka serta egoisme dalam memperturukkan perasaan. Hal ini disebabkan karena shahabat *Radhiyallahu Anhum* sepakat memilih Abu Bakar, juga meneruskan khalifah setelahnya kepada Umar. Di samping itu, melaksanakan petunjuk Umar dengan musyawarah dan tidak ada seorang pun yang menentangnya. Dan tidak seorang pun, baik Ali, Abbas, dan Abu Bakar meninggalkan wasiat di dalam kesempatan apa pun. Ali dan Abbas telah sepakat atas semua hal ini tanpa adanya penghalang yang darurat sekalipun jika memang ada. Barangsiapa yang berprasangka bahwa salah seorang dari mereka berwasiat berarti dia telah menuduh umat ini seluruhnya keliru dalam ijtihadnya dan terus dalam kekeliruan. Lalu bagaimana dibolehkan bagi seseorang yang berkiblat ke Ka'bah untuk menuduh shahabat bersekongkol atas kebatilan di seluruh keadaan tersebut. Jika memang benar, pastilah hal itu disampaikan pada kita karena hal ini merupakan bagian dari hal-hal yang penting.

(3) Bab Larangan Meminta Jabatan (Kepemimpinan) Serta Ambisi Untuk Memperolehnya

٤٦٩٢. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ حَدَّثَنَا
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنُ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ
مَسْأَلَةٍ أَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعْجِزْتَ عَلَيْهَا

4692. Syaïdan bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Samurah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadaku, "Wahai Abdurrahman bin Samurah, janganlah kamu meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kamu diberikan kepemimpinan melalui permintaan, kamu akan dibebani tanggung jawab sepenuhnya, dan jika kamu diberi kepemimpinan itu tidak melalui permintaan, maka kamu akan dibantu memikul tanggung jawab kepemimpinan itu."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab *Al-Aiman*, Bab *Nadbu Man Hataja Yaminiin Fara'a Ghairaha Khairan Minhaa An Ya'tiya Alladzi Huwa Khairun wa Yukaffir 'An Yamiinih* (nomor 4257).²

2 Lihat Kitab: Sumpah Bab: Anjuran Dagi Orang Yang Bersumpah, Lalu Ia Melihat Sesuatu Yang Lebih Baik Daripada Sumpahnya, Agar Ia Mengerjakan Hal Yang Lebih Baik Itu Dan Membayar Kafarat Sumpahnya.

٤٦٩٣. وَخَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ ح وَخَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حَجْرٍ السَّعْدِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ وَمَنْصُورٍ وَحَمِيدِ ح وَخَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْحَجْدَرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سِمَاكِ بْنِ عَطِيَّةَ وَيُونُسَ بْنِ عَبْدِ وَهْشَامِ بْنِ حَسَّانَ كُلُّهُمْ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ جَرِيرِ بْنِ حَازِمٍ

4693. Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus (H) Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukan ini padaku, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus dan Manshur serta Humaid (H) Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Athiqyah dan Yunus bin Ubaid serta Hisyam bin Hassan, semuanya dari Al-Hasan dari Abdurrahman bin Samurah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits riwayat Jarir bin Hazim.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4692.

٤٦٩٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَرَجُلَانِ مِنْ بَنِي عَمِي فَقَالَ أَخَذَ الرَّجُلَيْنِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَمْرًا عَلَيَّ بَعْضُ مَا وَلَّكَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَقَالَ الْآخَرُ بِمِثْلِ ذَلِكَ فَقَالَ إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَّصَ عَلَيْهِ

4694. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-Ala' telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid bin Abdullah, dari Abu Burdah dari

Abu Musa Al-Asy'ari Radhiyallahu Anhu ia berkata, Aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama dua orang lelaki anak pamanku (saudara sepupu). Seorang dari ketuanya berkata, "Wahai Rasulullah, angkatlah kami sebagai pemimpin atas sebagian wilayah kekuasaan yang telah diberikan Allah Azza wa Jalla kepada engkau!" Yang satu lagi juga berkata seperti itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta untuk diangkat sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seseorang yang berambisi memperolehnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab *Maa Yukrahu Min Al-Hirsh 'Alaa Al-Imarah* (nomor 7149), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9054).

٤٦٩٥. حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ حَاتِمٍ قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ حَدَّثَنَا قُرَّةُ بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنِي أَبُو يُرَيْذَةَ قَالَ قَالَ أَبُو مُوسَى أَقْبَلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعِيَ رَجُلَانِ مِنَ الْأَشْعَرِيِّينَ أَحَدُهُمَا عَنْ يَمِينِي وَالْآخَرُ عَنْ يَسَارِي فَكِلَاهُمَا سَأَلَ الْعَمَلَ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْذِنُكَ فَقَالَ مَا تَقُولُ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ فَقُلْتُ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَطْلَعَايَ عَلَى مَا فِي أَنْفُسِهِمَا وَمَا شَعَرْتُ أَنَّهُمَا يَطْلُبَانِ الْعَمَلَ قَالَ وَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى سِوَاكَ تَحْتَ شَفْتِهِ وَقَدْ قَلَصْتُ فَقَالَ لَنْ أَوْ لَا نَسْتَعْمِلُ عَلَى عَمَلِنَا مِنْ أَرَادَهُ وَلَكِنْ اذْهَبِ أَنْتَ يَا أَبَا مُوسَى أَوْ يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنِ قَيْسٍ فَبَعَثَهُ عَلَى الْيَمِينِ ثُمَّ أَتَيْتُهُ مُعَاذُ بْنُ حَبَلٍ فَلَمَّا قَدِمَ عَلَيْهِ قَالَ انْزِلْ وَأَلْقَى لَهُ وَسَادَةً وَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ مُوتِقٌ قَالَ مَا هَذَا قَالَ هَذَا كَانَ يَهُودِيًّا فَأَسْلَمَ ثُمَّ رَاجَعَ دِينَهُ دِينَ النَّسْرَةِ فَتَهَوَّدَ قَالَ لَا أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قِضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَقَالَ اجْلِسْ نَعَمْ قَالَ لَا

أَجْلِسُ حَتَّى يُقْتَلَ قَضَاءُ اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَأَمَرَ بِهِ فَقُبِلَ ثُمَّ
 تَذَاكَّرَا الْقِيَامَ مِنَ اللَّيْلِ فَقَالَ أَحَدُهُمَا مُعَاذُ مَا أَنَا فَأَنَا هُمْ وَأَقْرَبُ وَأَزْجَرُ
 فِي نَوْمَتِي مَا أَرْجُو فِي قَوْمَتِي

4695. Libaidullah bin Sa'ad dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Hatim-, keduanya berkata, Yahya bin Sa'ad Al-Qaththan telah memberitahukan kepada kami, Qurrah bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Humaid bin Hilal telah memberitahukan kepada kami, Abu Burdah telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, Abu Musa berkata, "Aku menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama dua orang lelaki dari Suku Asy'ari. Seorang dari keduanya di sebelah kananku dan yang kedua di sebelah kiriku dan kedua-duanya meminta jabatan. Saat itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang bersiwak, lalu beliau bertanya, "Apa yang kamu katakan? Wahai Abu Musa! Atau wahai Abdullah bin Qais!" Maka Abu Musa berkata, "Aku menjawab, 'Demi Dzat yang mengutusmu dengan kebenaran, kedua orang ini tidak memberitahuku tentang apa yang menjadi keinginan hati mereka dan aku tak menyangka kalau keduanya datang untuk meminta kursi jabatan.' Lalu sepertinya aku melihat siwak yang sudah menyusut berada di bibir bawah beliau. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan pernah, atau kami tak mempekerjakan orang yang meminta jabatan, akan tetapi pergilah engkau wahai Abu Musa! Atau Abdullah bin Qais!" Kemudian beliau mengutusnyanya ke Yaman, setelah itu beliau juga mengutus Mu'adz bin Jabal. Ketika Mu'adz tiba di Yaman, Abu Musa berkata, "Silaikkan istirahallah!" Lalu dihamparkanlah untuk Mu'adz sandaran bantal. Tiba-tiba ada seorang laki-laki yang ditikat, Mu'adz bertanya, "Ada apa dengan orang ini?" Abu Musa menjawab, "Ini adalah orang Yahudi yang masuk Islam, kemudian ia kembali murtad kepada agama yang buruk dan menjadi Yahudi lagi." Mu'adz berkata, "Aku takkan duduk hingga ditebas lehernya. Inilah keputusan Allah dan Rasul-Nya." Abu Musa berkata, "Ya, tetapi dudukilah!" Mu'adz berkata, "Aku takkan duduk hingga ditebas lehernya. Inilah keputusan Allah dan Rasul-Nya." Ia ulangi sampai tiga kali. Kemudian dilakukan hukuman untuk Yahudi tadi yaitu dia dibunuh. Setelah itu mereka membahas tentang shalat malam (tahajjud). Salah satu shahabat yaitu Mu'adz berkata, "Kalau aku tidur dan bangun untuk shalat malam. Aku berharap mendapat pe-

hala saat aku tidur sebagaimana mendapat pahala saat aku bangun untuk shalat tahajjud."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Istitabah Al-Murtaddin wa Al-Mu'ani-din wa Qatlihim. Bab Hukmu Al-Murtad wa Al-Murtaddah wa Istitaabufuhum* (nomor 6923), *Kitab Al-Ijarah, Bab Isti'jaar Ar-Rajul Ash-Shaalih* (nomor 2261), *Kitab Al-Ahkam, Bab Al-Hakim Yahkumu Bi Al-Qatt 'Alau Man Wajaba 'Alaihi Duuna Al-Imaam Alladzi Fauqahu* (nomor 7156 dan 7157).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Aqdhiyah, Bab Fii Thalabi Al-Qadha' wa At-Tasarru' Ilaih* (nomor 3579), *Kitab Al-Hudud, Bab Al-Hukmu Fii Man Irtadda* (nomor 4354).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab Ath-Thaharah, Bab Hal Yastaku Al-Imaam Bi Hadhrati Ra'iyatih* (nomor 4) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9183).

• **Tafsir hadits 4692-4695**

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada Abdurrahman bin Samurah,

لَا تَسْأَلِ الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنِ اعْطِيَتْهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ أَكَلْتَ عَلَيْهَا

"Jangantah kamu meminta kepemimpinan. Sesungguhnya jika kamu diberikan kepemimpinan melalui permintaan, kamu akan dibebani tanggung jawab sepenuhnya." Begitulah yang tercantum dalam banyak naskah dengan lafazh أَكَلْتَ, dan pada sebagian naskah tercatat وَكَلْتَ. Al-Qadhi berkata, "Begitulah pada sebagian besar naskah dengan huruf hamzah (أَكَلْتَ), sedang yang benar dengan huruf waw (وَكَلْتَ) artinya "diserahkan kepadamu dan kamu tidak mendapatkan bantuan", lain halnya bila engkau memperoleh jabatan dengan memintanya.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

إِنَّا وَاللَّهِ لَا نُؤَلِّي عَلَى هَذَا الْعَمَلِ أَحَدًا سَأَلَهُ وَلَا أَحَدًا حَرَصَ عَلَيْهِ

"Demi Allah, kami tidak akan mengangkat seorang pun yang meminta untuk diangkat sebagai pemimpin atas tugas ini dan tidak juga seseorang yang berambisi memperolehnya."

Kata *حَرَصَ* (berambisi) dibaca *harasha* atau *harisha*, namun bacaan *harzsha* lebih fasih karena terdapat dalam Al-Qur'an yaitu firman Allah Ta'ala,

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ ﴿١٠٣﴾

"Dan kebanyakan manusia tidak akan beriman walaupun engkau sangat menginginkannya." (QS. Yusuf: 103).

Para ulama mengatakan bahwa hikmah dari tidak diangkatnya orang yang meminta kekuasaan adalah karena dia akan menanggung beban dan tidak ada yang membantunya sebagaimana diterangkan dalam hadits riwayat Abdurrahman bin Samurah di atas. Bila tidak ada yang membantu orang tersebut berarti hal itu akan menjadi beban. Disamping itu juga tidak boleh menunjuk orang yang tidak kompeten; karena akan menimbulkan tuduhan bagi pemintanya dan orang yang ambisi dengannya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *وَأَقْبَىٰ نُوَ وِسَادَةَ*, "Lalu dihamparkantah untuk Mu'adz sandaran bantal" Dalam penggalan hadits ini terdapat isyarat untuk memuliakan tamu dengan cara tersebut atau yang lainnya.

Perkataannya tentang orang Yahudi yang masuk Islam, "Aku takkan duduk hingga ditebas lehernya. Inilah keputusan Allah dan Rasul-Nya. Ia ulangi sampai tiga kali. Kemudian digelarlah hukuman untuk Yahudi tadi yaitu dia dibunuh."

Dalam penggalan hadits ini tersirat wajibnya menghukum mati orang yang murtad. Para ulama sepakat tentang hukuman mati baginya, akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang hukum hal itu wajib atukah sunnah, ukurannya, penerimaan taubatnya, dan apakah hukum bagi lelaki sama dengan hukum untuk wanita. Imam Malik, Syafi'i, Ahmad, dan jumbuh ulama salaf dan khalaf menyatakan, bahwa mereka diminta untuk bertaubat. Ibnu Al-Qashshar Al-Maliki meriwayatkan adanya kesepakatan para shahabat atas hal ini. Thawus, Al-Hasan, Al-Majisyun Al-Maliki, Abu Yusuf, dan kelompok Zhahiri menyatakan, bahwa tidak perlu diminta bertaubat, kalau dia bertaubat maka hal itu bermanfaat di sisi Allah akan tetapi tidak menggugurkan hukuman mati baginya berdasarkan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa merubah agamanya maka bunuhlah dia!" Atha' berpendapat, bahwa jika ia lahir dalam keadaan Islam maka tidak perlu

diminta bertaubat, bila dia lahir dalam keadaan kafir lalu masuk Islam kemudian murtad maka dia diminta untuk bertaubat.

Para ulama juga berbeda pendapat berkenaan dengan hukum permintaan taubat bagi orang murtad, apakah wajib atau sunnah. Yang benar menurut Imam Syafi'i dan para pengikutnya hal itu wajib dan segera, bahkan dia batasi tiga hari. Hal senada juga disampaikan oleh Imam Malik, Abu Hanifah, Ahmad, dan Ishaq. Diriwayatkan dari Ali, bahwa orang yang murtad diberi waktu untuk bertaubat selama satu bulan.

Jumhur ulama mengatakan, bahwa wanita sama hukumnya dengan laki-laki, yaitu dihukum mati bila tidak bertaubat dan tidak boleh menjadikannya sebagai budak. Itulah madzhab Syafi'i, Malik, dan jumhur ulama. Imam Abu Hanifah dan sebagian ulama menyatakan bahwa wanita yang murtad dipenjara saja dan tidak dihukum mati. Sedang menurut Al-Hasan dan Qatadah, wanita yang murtad itu dijadikan budak. Hal ini juga diriwayatkan dari Ali.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hadits ini mengisyaratkan kewajiban pemimpin untuk menegakkan hukum mati dalam kasus pembunuhan dan sebagainya. Ini adalah madzhab Imam Malik Syafi'i, Abu Hanifah, dan seluruh ulama. Ulama Kufah mengatakan, bahwa yang berhak melakukan eksekusi adalah pakar hukum dan bukan orang awam." Al-Qadhi melanjutkan komentarnya, "Para ulama berbeda pendapat tentang hakim yang wilayahnya luas dan tidak terbatas oleh suatu hukum. Jumhur ulama mengatakan, "Para hakim tersebut menegakkan hukum *had* dan memeriksa segala sesuatunya kecuali yang berkenaan dengan kelengkapan pertahanan militer dan pembayaran pajak." Imam Abu Hanifah mengatakan, "Dalam menegakkan hukum *had* tidak ada kaitannya dengan batas-batas kekuasaan hakim."

Perkataannya, "*Kalau aku tidur dan bangun untuk shalat malam. Aku berharap mendapat pahala saat aku tidur sebagaimana mendapat pahala saat aku bangun untuk shalat tahajjud.*"

Maksudnya, aku tidur untuk menguatkan diri dan menyatukan jiwa untuk beribadah serta menyegarkannya dalam ketaatan. Dengan begitu aku berharap pahala dengan tidur tersebut sebagaimana aku berharap pahala saat aku terjaga yaitu untuk shalat malam.

(4) Bab Makruhnya Meminta Jabatan Tanpa Kebutuhan Mendesak

٤٦٩٦. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي أَبِي شُعَيْبُ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ بَكْرِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَزِيدَ الْحَضْرَمِيِّ عَنِ ابْنِ حُجَيْرَةَ الْأَكْبَرِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَصَرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِزْبِي وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا

4696. Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ayahku yaitu Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepadaku, Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Abi Habib telah memberitahukan kepadaku, dari Bakar bin Amr, dari Al-Harits bin Yazid Al-Hadhrami, dari Ibnu Al-Hujairah Al-Akbar, dari Abu Dzar, dia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah! Tidakkah engkau memberikan jabatan padaku?" Beliau menepuk pundakku dengan tangannya seraya bersabda, "Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya engkau orang yang lemah, sedang jabatan itu amanah. Dan pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang memperolehnya dengan cara yang benar dan menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11961).

٤٦٩٧. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنِ الْمُقْرِئِ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرِيدٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ عُثَيْبِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرِ الْقُرَشِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي سَالِمِ الْحِشْيَانِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي دَرٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا دَرٍّ إِنِّي أَرَاكَ ضَعِيفًا وَإِنِّي أَحِبُّ لَكَ مَا أَحِبُّ لِنَفْسِي لَا تَأْمُرَنَّ عَلَيَّ الْمُنِينَ وَلَا تَوَلِّينَّ مَالَ يَتِيمٍ

4697. Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Al-Muqri', Zuhair berkata, Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepada kami, Sa'ad bin Abu Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far Al-Qurasyi, dari Salim bin Abu Salim Al-Jaisyani, dari ayahnya dari Abu Dzar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya aku menilaimu sebagai orang yang lemah, dan sungguh aku menyukai untukmu hal yang aku sukai untuk diriku sendiri. Jauhanlah engkau memimpin dua orang dan jangan pula engkau mengurus harta anak yatim!"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Washaya, Bab Maal Jaa'a Fii Ad-Dukhuul Fii Al-Washaya* (nomor 2868).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Washaya, Bab An-Nahyu 'An Al-Wilayah 'Alaa Maal Al-Yatim* (nomor 3669), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11919).

• **Tafair hadits: 4696-4697**

Perkataannya, "Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Abu Habiib telah memberitahukan kepadaku, dari Bakar bin Amr, dari Al-Harits bin Yazid Al-Hadhrami, dari Ibnu Al-Hujairah Al-Akbar, dari Abu Dzar."

Begitulah yang tercantum dalam sanad ini di semua naskah yang ada di negeri kami, yakni Yazid bin Abu Habiib dari Bakar. Begitulah yang dinukil oleh Al-Qadhi dari naskah Al-Juludi yang merupakan

jalur periwayatan hadits di negeri kami. Al-Qadhi mengatakan, "Dan tercantum pada naskah Ibnu Haman, "Yazid bin Abi Hubaib dan Bakar telah memberitahukan padaku." Namun yang benar adalah riwayat yang pertama. Demikian penuturan dari Abdul Ghani. Aku (An-Nawawi) katakan, "Khalaf Al-Wasithi tidak menyebutkan dalam *Al-Athraf* selain riwayat itu. Dan nama Ibnu Hujairah adalah Abdurrahman sementara nama Abu Habib adalah Suwaid. Dalam sanad ini terdapat empat tabi'in yang saling meriwayatkan satu sama lain, mereka adalah Yazid dan tiga orang sesudahnya."

Perkataannya, *"Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Al-Muqri', Zuhair berkata, Abdullah bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abu Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah bin Abu Ja'far Al-Qurasyi, dari Salim bin Abu Salim Al-Jaisyani, dari ayahnya dari Abu Dzar."*

Ad-Daruquthni menyatakan dalam kitabnya, para ulama berbeda pandangan mengenai hadits ini berkenaan dengan Ubaidullah bin Abu Ja'far dalam sanad ini, Sa'id bin Abu Ayyub meriwayatkan darinya sebagaimana telah disebutkan. Dan Ibnu Lahi'ah meriwayatkan darinya dari Muslim bin Abu Maryam dari Abu Salim Al-Jaisyani dari Abu Dzar, dan Ad-Daruquthni tidak memberikan kritik apapun, maka hadits ini shahih ditinjau dari sanad maupun matannya. Sa'id bin Abu Ayyub lebih baik hafalannya daripada Ibnu Lahi'ah. Sedangkan Al-Muqri' yang disebut dalam sanad ini adalah Abdullah bin Yazid yang disebut sesudahnya. Nama asli dari Abu Ayyub ayahanda dari Sa'id tersebut di atas adalah Miqlash Al-Khuza'i Al-Mishri, sedang nama Abu Salim Al-Jaisyani adalah Sufyan bin Hari', dinisbatkan kepada Jaisyani yang merupakan nama sebuah kabilah (suku) di Yaman.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya engkau orang yang lemah, sedang jabatan itu amanah. Dan pada hari kiamat jabatan itu akan menjadi kehinaan dan penyesalan kecuali bagi orang yang memperolehnya dengan cara yang benar dan menunaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya," dalam riwayat yang lain disebutkan, "Wahai Abu Dzar! Sesungguhnya aku menilaimu sebagai orang yang lemah, dan sungguh aku menyukai untukmu hal yang aku sukai untuk diriku sendiri. Janganlah engkau memimpin dua orang dan jangan pula engkau mengurus harta anak yatim!"

Hadits ini merupakan dasar agung dalam perkara menjauhi kekuasaan, apalagi bagi mereka yang lemah dalam menjalankan tugas-

tugas kepemimpinan. Adapun kehinaan dan penyesalan adalah bagi mereka yang memang tidak layak untuk menyandanginya, atau layak akan tetapi berlaku tidak adil, maka Allah Ta'ala akan menghinakannya pada hari kiamat, dan mempermalukannya, lalu dia akan menyesal atas keteledorannya selama di dunia. Adapun mereka yang layak untuk menjadi pemimpin dan bertindak adil dalam kebijakannya, maka ia akan meraih keutamaan yang besar di mana banyak hadits shahih yang menerangkan hal itu. Seperti hadits yang berbunyi, "*Tujuh golongan yang dinaungi oleh Allah*" dan hadits yang akan dibahas sesudah bab ini "*Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar dari cahaya.*" Kaum muslimin telah sepakat atas hal ini. Meski demikian, karena banyaknya bahaya di dalam kepemimpinan, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memperingatkan Abu Dzar darinya, begitu pula para ulama memperingatkan kita darinya. Banyak kalangan dari salafush-shalih tidak bersedia mengembannya dan bersabar atas resiko dari penolakannya.

(5) Bab Keutamaan Pemimpin yang Adil, Ancaman Bagi Pemimpin yang Zhalim, dan Perintah Berlaku Lembut Terhadap Rakyat, serta Larangan Menyusahkan Mereka

٤٦٩٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَعْنَى ابْنِ دِينَارٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ أَوْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو بَكْرِ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي حَدِيثِ زُهَيْرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ عَزَّ وَجَلَّ وَكُنَّا يَدَيْهِ يَمِينِ الَّذِينَ يَغْدُلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

4698. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb, dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr -Ibnu Dinar-, dari Amr bin Aus, dari Abdillah bin Amr, Ibnu Numair dan Abu Bakar berkata, "Sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dan di dalam hadits riwayat Zuhair, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mereka berada di sisi kanan Ar-Rahman 'Azza wa Jalla dan kedua tangan Allah adalah kanan. Yaitu orang-orang yang berbuat adil di dalam memutuskan hukum mereka dan keluarga mereka serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab pemimpin."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Adab Al-Qudhah, Bab Fadhu Al-Haakim Al-'Aadil Fii Hukmih* (nomor 5394), *Tuhfat Al-Asyraf* (8898).

٤٦٩٩. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ قَالَ أَتَيْتُ عَائِشَةَ أَسْأَلُهَا عَنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ مِمَّنْ أَنْتَ قُلْتُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ فَقَالَتْ كَيْفَ كَانَ صَاحِبِكُمْ لَكُمْ فِي غَزَاتِكُمْ هَذِهِ فَقَالَ مَا نَقَعْنَا مِنْهُ شَيْئًا إِنْ كَانَ يُسْمُوتُ لِلرَّجُلِ مِنَ الْبَعِيرِ فَيُعْطِيهِ الْبَعِيرُ وَالْعَبْدُ فَيُعْطِيهِ الْعَبْدُ وَيُخْتِاجُ إِلَى التَّقَةِ فَيُعْطِيهِ التَّقَةَ فَقَالَتْ أَمَا إِنَّهُ لَا يَمْتَنِعُنِي الَّذِي فَعَلَ فِي مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ أَحَبِي أَنِّي أُعْبِرُكَ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ فِي بَيْتِي هَذَا اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشَقُّ عَلَيْهِ وَمَنْ وَلِيَ مِنْ أُمَّتِي شَيْئًا فَزَفَّقَ بِهِمْ فَازْفُقْ بِهِ

4699. Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Harmalah telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Syamasah, dia berkata, "Aku datang menemui Aisyah Radhiyallahu Anha untuk menanyakan sesuatu padanya. Aisyah Radhiyallahu Anha bertanya, "Dari mana kamu?" Aku menjawab, "Seorang lelaki dari Mesir." Aisyah Radhiyallahu Anha kembali bertanya, "Bagaimana pemimpin kalian di dalam perang ini?" Dia menjawab, "Kami tidak membencinya sama sekali. Bila ada seorang dari kami yang mati untanya, maka dia akan memberinya unta. Jika itu budak, maka ia akan memberinya budak. Bila orang itu butuh nafkah, maka ia akan memberinya nafkah." Aisyah Radhiyallahu Anha berkata, "Ketahuilah sesungguhnya tidak menghalangiku apa yang terjadi dengan saudaraku Muhammad bin Abu Bakar untuk aku kabarkan pada kalian apa yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat beliau bersubud di rumahku ini, "Ya Allah! Barangsiapa dari umatku yang Engkau percayakan untuk memimpin lalu menyusahkan rakyatnya maka susahkanlah ia, dan barangsiapa dari umatku

yang Engkau percayakan untuk memimpin lalu berlaku lemah lembut terhadap rakyatnya maka kashanilah dia."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16302).

٤٧٠٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِمٍ
عَنْ حَرْمَلَةَ الْمِصْرِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِمَاسَةَ عَنْ عَائِشَةَ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4700. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari Harmalah Al-Mishri dari Abdurrahman bin Syamasah dari Aisyah Radhiyallahu Anha dari Nabi Shallallahu Alaibi wa Sallam seperti hadits di atas.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4699.

٤٧٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ حَدَّثَنَا
اللَيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
قَالَ أَلَا تَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ قَالَ أَمِيرُ الدِّيَارِ عَلَى
النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّحُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ
مَسْئُولٌ عَنْهُمْ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ
عَنْهُمْ وَالْعَبْدُ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ
وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

4701. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaibi wa Sallam bahwa sesungguhnya beliau bersabda, "Ketahuilah bahwa masing-masing dari

kalian adalah pemimpin atas dirinya dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang raja yang memimpin rakyat adalah pemimpin dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang suami adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang isteri juga pemimpin bagi rumah tangga dan anak suaminya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Seorang budak adalah pemimpin atas harta benda majikannya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya. Ingatlah! masing-masing dari kalian adalah pemimpin dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Ma Ja'a Fii Al-Imam* (nomor 1705), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8295).

٤٧٠٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشْرٍ ح وَحَدَّثَنَا
 ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَلَالِدُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ
 الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا بِشَيْبَةَ بْنُ يَعْنِي الْقَطَّانُ
 كُلُّهُمْ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ فَلَا
 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
 جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ
 أَخْبَرَنَا الصُّحَّاحُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ
 حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي أُسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
 مِثْلَ حَدِيثِ اللَّبِيثِ عَنْ نَافِعٍ

4702. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Khalid -Ibnu Al Harits- telah memberitahukan kepada kami, (H) Ubbai-

Ullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Yahya -Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ubaidullah bin Umar (II) Abu Ar-Rabi' dan Abu Al-Kamil telah memberitahukan kepadaku, keduanya berkata, Hamad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ayyub (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abu Fadaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak -Ibnu Utsman- telah mengabarkan kepada kami, (H) Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Usamah telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Nafi' dari Ibnu Umar dengan sanad ini seperti hadits riwayat Al-Laits dari Nafi'.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7708, 7885, 7894, dan 8099), kecuali hadits riwayat Ubaidullah bin Sa'id yang ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Itq*, Bab *Karahiyah At-Tathawul 'Alaa Ar-Raqiq, wa Qaulihi, 'Aladi wa Amah.* (nomor 2554), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8167).

٤٧٠٣. قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا مِثْلَ حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ

4703. Abu Ishaq berkata, Al-Hasan bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi' dari Ibnu Umar seperti hadits riwayat Al-Laits dari Nafi'.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7994).

٤٧٠٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَوَيْحَى بْنُ أَبِي جَبْرٍ وَوَيْحَى بْنُ سَعِيدٍ وَابْنُ
حُمْرٍ كُلُّهُمْ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ حَقْمَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ
عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي خَزْمَةَ

بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ مَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ فِي حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ قَالَ وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَدْ قَالَ الرَّجُلُ زَاعٍ فِي مَالِ أَبِيهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

4704. Yahya bin Yahya dan Yahya bin Ayyub serta Qutaibah bin Sa'id dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Isma'il bin Ja'far, dari Abdullah bin Dinar, dari Ibnu Umar, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda. (11) Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dengan apa yang semakna dengan hadits Nafi' dari Ibnu Umar. Dan ada tambahan pada hadits riwayat Az-Zuhri, dia berkata, "Dan aku kira beliau bersabda, "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta ayahnya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpinnya."

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Yahya bin Yahya ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Qaulillahi Ta'ala, "Athii'ullahu wa Athii'urra-suula wa Ulil Anri Minkum." (nomor 7138), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7129).
2. Hadits riwayat Harmalah bin Yahya ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jum'ah, Bab Al-Jum'ah Fii Al-Quraa wa Al-Mudun (nomor 893) dan (nomor 893) secara mu'allaq, Kitab Al-Washaya, Bab Ta'wii' Qaulillahi Ta'ala, "Min Ba'di Washiyyatin Yuushi Bihaa Au Dainin." (nomor 2751), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6954).

٤٧٠٥. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا عَمِي عَبْدِ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي رَجُلٌ سَمَاهُ وَعَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرٍ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْمَعْنَى

4705. Ahmad bin Abdurrahman bin Waah telah memberitahukan kepadaku, pamanku yaitu Abdulliah bin Waah telah mengabarkan kepada kami, seorang laki-laki yang telah disebutkan namanya dan Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair dari Busr bin Sa'id, dia telah memberitahukannya, dari Abdullah bin Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits yang semakna.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6654).

٤٧٠٦. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَشْهَبِ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ قَالَ عَادُ عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارِ الْمُزَنِيِّ فِي مَرَضِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ فَقَالَ مَعْقِلُ إِنِّي مَحَدَّثُكَ حَدِيثًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ عَلِمْتُ أَنَّ لِي حَبَاءَ مَا حَدَّثْتُكَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا مِنْ عَبْدٍ بَسْتَرَعِيهِ اللَّهُ رَعِيَّةً يَمُوتُ يَوْمَ يَمُوتُ وَهُوَ عَاشٍ لِرَعِيَّتِهِ إِلَّا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ

4706. Syaibun bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Asyhab telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan dia berkata, "Ubaidullah bin Ziyad menjenguk Ma'qil bin Yasar Al-Muzani di saat dia sakit yang menghantarkannya pada kematian. Ma'qil berkata, "Aku akan memberitahukanmu tentang sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam andai aku bisa pastikan diriku masih punya sisa umur tentu tak kuberitahukan kepadamu. Aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba yang Allah percayakan untuk memimpin, lalu ia meninggal di saat dia berlaku curang terhadap rakyatnya kecuali Allah akan haramkan baginya surga."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam *Kitab Al-Iman Bab Istihqaq Al-Wali Al-Ghany Li Ru'iyutih An-Naar* (nomor 361).³

3 Lihat Syarah Shahih Muslim Jilid 2 Kitab Iman Bab Pemimpin Yang Berbuat Curang Kepada Rakyatnya, Pemimpin Tersebut Berhak Mendapatkan Neraka, hadits nomor 361

٤٧٠٧. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ
 الْحَسَنِ قَالَ دَخَلَ ابْنُ زَيْدٍ عَلَيَّ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ وَهُوَ وَجِعٌ بِمِثْلِ
 حَدِيثِ أَبِي الْأَشْهَبِ وَزَادَ قَالَ أَلَا كُنْتُ حَدَّثْتَنِي هَذَا قَبْلَ الْيَوْمِ قَالَ
 مَا حَدَّثْتُكَ أَوْ لَمْ أَكُنْ لِأُحَدِّثْكَ

4707. Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus dari Al-Hasan, dia berkata, "Ibnu Ziyad datang menjenguk Ma'qil bin Yasar yang sedang sakit dan seterusnya seperti hadits Abu Al-Asyhab. Al Hasan menambahkan, Dia berkata, "Bukankah engkau telah memberitahukannya kepadaku sebelum hari ini?" Dia menjawab, "Aku belum memberitahukannya kepadamu, atau aku takkan memberitahukannya kepadamu."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab Al-Iman, Bab Istihqaaq Al-Wali Al-Ghaasy Li Ra'iyatih An-Naar (nomor 361).⁴

٤٧٠٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِثْمَعِيُّ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
 قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَاقِيُّ حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي
 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيعِ أَنَّ عُبَيْدَ اللَّهِ بْنَ زَيْدٍ دَخَلَ عَلَيَّ مَعْقِلِ بْنِ
 يَسَارٍ فِي مَرَضِهِ فَقَالَ لَهُ مَعْقِلٌ إِنِّي مُحَدِّثُكَ بِحَدِيثٍ لَوْلَا أَنِّي فِي
 الْمَوْتِ لَمْ أُحَدِّثْكَ بِهِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 مَا مِنْ أَمِيرٍ بَلِي أَمَرَ الْمُسْلِمِينَ ثُمَّ لَا يَجْهَدُ لَهُمْ وَيَنْصَحُ إِلَّا لَمْ يَدْخُلْ
 مَعَهُمُ الْحَنَّةَ

4708. Abu Ghassan Al-Misma'i dan Ishaq bin Ibrahim serta Muhammad bin Al-Mulsanna telah memberitahukan kepada kami, Ishaq berkata, Mu-

⁴ Lihat Syarah Shalih Muallim Jilid 2 Kitab Iman Bab Pemimpin Yang Berbuat Curang Kepada Rakyatnya, Pemimpin Tersebut Berhak Mendapatkan Neraka, hadits nomor 361

'adz bin Hisyam telah mengabarkan kepada kami, sedang dua perawi lainnya berkata, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Abu Al-Malih bahwasanya Ubaidullah bin Ziyad datang menjenguk Ma'qil bin Yasar ketika ia sakit. Maka Ma'qil bin Yasar berkata kepadanya, "Aku akan memberitahukan kepadamu perihal sebuah hadits yang untaí saja aku tidak dalam keadaan sekarat maka aku takkan memberitahukannya kepadamu. Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah seorang pemimpin yang membawahi urusan kaum muslimin kemudian tidak berjuang untuk rakyatnya dan tidak juga bersikap tulus terhadap mereka kecuali ia takkan masuk surga bersama rakyatnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab *Al-Iman*, Bab *Istihqaq Al-Wali Al-Ghazy Ii Ra'iyatih An-Naar* (nomor 364).⁵

٤٧٠٩. وَحَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ الْعَمِّيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِسْحَاقَ أَخْبَرَنِي
سَوَادَةُ بْنُ أَبِي الْأَسْوَدِ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّ مَعْقِلَ بْنَ يَسَارٍ مَرِضٌ فَأَتَاهُ
عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ زِيَادٍ يَعُودُهُ نَحْوَ حَدِيثِ الْحَسَنِ عَنِ مَعْقِلٍ

4709. Uqbah bin Mukram Al-Ammi telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, Sawadah bin Abu Al-Aswad telah mengabarkan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepadaku, bahwa Ma'qil bin Yasar jatuh sakit, lalu Ubaidullah bin Ziyad datang menjenguknya, selanjutnya serupa dengan hadits riwayat Al-Hasan dari Ma'qil.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11475).

5 Lihat Syarah *Sifatuh Muslim* Jilid 2 Kitab *Iman* Bab *Pemimpin Yang Berbuat Curang Kepada Rakyatnya*, Pemimpin Tersebut Berhak Mendapatkan Neraka, hadits nomor 364.

٤٧١٠. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَارِثٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ أَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَى عُثَيْدِ اللَّهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ أَيُّ بَنِي إِبْنِي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنْ شَرَّ الرَّعَاءِ الْمُحَطَّمَةِ فَبِإِيَّكَ أَنْ تَكُونَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اجْلِسْ فَإِنَّمَا أَنتَ مِنْ نُحَالَةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُحَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ النُّحَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ

4710. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami. Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, bahwa A'idz bin Amir salah seorang shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Ubaidullah bin Ziyad, seraya berkata, "Wahai anakku! Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah yang berlaku zhalim terhadap rakyatnya, maka janganlah engkau termasuk dari mereka." Lantas Ubaidullah berkata, "Dudukilah! Sesungguhnya engkau adalah sisa dari shahabat Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam." A'idz bin Amir membantah, "Apakah layak orang dari kalangan shahabat dikatakan sebagai sisa? Yang dikatakan sisa itu berlaku pada generasi berikutnya atau pada selain mereka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5059).

• **Tafsir hadits: 4698-4710**

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam,

إِنَّ الْمُقْسِطِينَ عِنْدَ اللَّهِ عَلَى مَنَابِرٍ مِنْ نُورٍ عَنِ يَمِينِ الرَّحْمَنِ ، وَكُنَّا يَدَيْهِ يَمِينِ ، الَّذِينَ يَعْدِلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا وَلُوا

"Sesungguhnya orang-orang yang adil di sisi Allah berada di atas mimbar-mimbar dari cahaya, mereka berada di sisi kanan Ar-Rahman 'Azza wa Jalla dan kedua tangan Allah adalah kanan. Yaitu orang-orang yang berbuat adil

di dalam memutuskan hukum mereka dan keluarga mereka serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab pemimpin."

Kata **زَلُّوا** artinya orang-orang yang menjadi tanggung jawab pemimpin. Kata **الْمُقْسِطُونَ** artinya pemimpin-pemimpin yang adil, dan telah dijelaskan di akhir hadits. Diambil dari akar kata **أَقْسَطَ** dan **الْقِسْطُ** yang berarti adil. Dikatakan, **أَقْسَطَ**, **أَقْسَطًا**, **مُقْسِطًا** maksudnya seseorang berbuat adil. Allah Ta'ala berfirman,

وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ﴿٩﴾

"...Dan berlakulah adil. Sungguh, Allah mencintai orang-orang yang berlakukan adil..." (QS. Al-Hujurat: 9).

Dalam bahasa arab juga dikatakan, **تَقْصَبَ**, **تَقْصِبًا**, **تَقْصِيبًا** artinya orang yang berbuat zhalim atau menyimpang. Allah Ta'ala berfirman,

وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴿١٥﴾

"Dan adapun yang menyimpang dari kebenaran, maka mereka menjadi bahan bakar bagi neraka jahanam." (QS. Al-Jin: 15).

Kata **الْمُنَابِر** adalah bentuk plural (jamak) dari **مِنْبَرٌ** (mimbar) dinamakan demikian karena ketinggiannya. Al-Qadhi mengatakan, "Boleh jadi mereka benar-benar akan berada di atas mimbar yang sesungguhnya sesuai dengan zahir hadits, atau itu merupakan kata kiasan dari rumah-rumah yang tinggi." Aku (An-Nawawi) katakan, "Yang lebih kuat adalah yang pertama dan mencakup tempat tinggal yang tinggi, artinya mereka di atas mimbar yang sebenarnya dan rumah-rumah mereka tinggi."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, **عَنْ بَعْضِ الرُّسُلَيْنِ** "Mereka berada di sisi kanan Ar-Rahman 'Azza wa Jalla." Ini merupakan bagian daripada hadits tentang sifat Allah Ta'ala. Sebelumnya telah dikemukakan tentang perbedaan ulama mengenai perkara ini.

Pertama, di antara mereka menyatakan, "Kami beriman kepadanya, tanpa komentar tentang takwilnya, dan kami tidak tahu maknanya. Akan tetap kami meyakini bahwa zahirnya bukan yang dimaksud, dan sifat itu memiliki makna yang sesuai bagi keagungan Allah Ta'ala." Inilah madzhab mayoritas ulama salafush-shalih dan sebagian ahli kalam.

Kedua, sifat-sifat tersebut ditakwilkan sesuai dengan apa yang layak bagi Allah, ini adalah pendapat mayoritas ahli kalam. Oleh karena hal ini, Al-Qadhi Iyadh *Radhiyallahu Anhu* mengatakan, "Yang dimaksud dengan keberadaan mereka di sisi kanan adalah keadaan yang baik dan tempat kembali yang tinggi." Ibnu Arafah berkata, "Dalam bahasa arab dikatakan, dia datang dari arah kanannya, maksudnya dia datang dari arah yang terpuji. Dan orang Arab menisbatkan perbuatan terpuji dan baik kepada sebelah kanan, dan kebalikannya kepada sebelah kiri." Pakar bahasa arab menyatakan, "Kata *اليمين* (kanan) berasal dari akar *اليمين* (kerberkahan atau kebahagiaan)."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَكَيْفًا يَدَيْهِ يَمِينٌ* "Dan kedua tangan Allah adalah kanan." merupakan penekanan bahwa yang dimaksud dengan kanan di sini bukanlah organ tubuh, Maha tinggi Allah dari hal itu, karena hal itu mustahil bagi Allah *Subhanahu wa Ta'ala*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

الَّذِينَ يَفْعَلُونَ فِي حُكْمِهِمْ وَأَهْلِيهِمْ وَمَا أَكْرَبُوا

"Yaitu orang-orang yang berbuat adil di dalam memutuskan hukum mereka dan keluarga mereka serta orang-orang yang menjadi tanggung jawab pemimpin."

Maksudnya, keutamaan ini akan diraih oleh pemimpin yang bertindak adil otoritasnya sebagai khalifah, gubernur, hakim, petugas amar ma'ruf nahi munkar, wali anak yatim, pemungut zakat, badan wakaf, ataupun apa yang menjadi kewajibannya atas keluarga dan kerabatnya, dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam*

Perkataannya, *عن عبد الرحمن بن سنان* "Dari Abdurrahman bin Syamasah" Kata *شَنَاسَةَ* boleh dibaca *Syamasah* dan *Syumasah*, hal ini telah dijelaskan sebelumnya dalam *Kitab Iman*.

Perkataannya, "Ketahuilah sesungguhnya tidak menghalangiku apa yang terjadi dengan saudaraku Muhammad bin Abu Bakar untuk aku kubarkan kepada kalian."

Dalam rangkaian kalimat ini terdapat anjuran untuk menyebutkan keutamaan orang yang mulia dan permusuhan yang ada tidak menghalangi seseorang untuk melakukan hal itu. Para pakar sejarah berselisih soal bagaimana terbunuhnya Muhammad ini. Ada yang mengata-

kan bahwa dia gugur dalam perang, ada yang mengatakan dibunuh sebagai tawanan dan ada pula yang mengatakan bahwa dia ditemukan sesudah perang dalam suatu reruntuhan di samping bangkai keledai lalu orang-orang membakarnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Ya Allah! Barangsiapa dari umatku yang Engkau percayakan untuk memimpin lalu menyusahkan rakyatnya maka susahkanlah ia, dan barangsiapa dari umatku yang Engkau percayakan untuk memimpin lalu berlaku lemah lembut terhadap rakyatnya maka kasihanilah dia."

Penggalan hadits ini bagian dari peringatan keras untuk menyusahkan rakyat di satu sisi, dan anjuran paling ditekankan untuk berlaku lemah lembut terhadap rakyat di sisi yang lain. Dan telah banyak hadits yang senada dengan hadits ini.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

"Masing-masing dari kalian adalah pemimpin atas dirinya dan setiap dari kalian akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dipimpinnya."

Para ulama mengatakan, "Pemimpin adalah penjaga, penjamin keamanan, selalu berusaha melakukan tugas sebaik-baiknya, baik yang berhubungan dengan dirinya sendiri maupun orang yang berada di bawah tanggungjawabnya." Dalam penggalan hadits terdapat keterangan bahwa jika ada urusan yang berkaitan dengan rakyat, maka pemimpin harus bertindak adil padanya, memberikan apa yang menjadi kemaslahatan bagi urusan agama dan dunianya, serta hal-hal yang berkait dengan dirinya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Tidaklah seorang hamba yang Allah percayakan untuk memimpin, lalu ia meninggal di saat dia berlaku curang terhadap rakyatnya kecuali Allah akan haramkan baginya surga."

Hadits ini dan yang sesudahnya, telah dijelaskan dalam *Kitab Iman*, di mana kesimpulannya bahwa hal itu mengandung dua kemungkinan, yaitu:

Pertama, pemimpin itu menghalalkan penipuan, maka ia akan diharamkan dari surga dan kekal di neraka.

Kedua, tidak menghalalkan penipuan maka ia akan tertahan hingga tidak bisa langsung masuk surga bersama rombongan orang-orang yang beruntung dan inilah makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi*

wa Sallam pada riwayat kedua, "Tidak masuk surga bersama mereka." Maksudnya, tidak masuk surga dalam waktu yang bersamaan, akan tetapi ditunda sebagai bentuk hukuman baginya, kalau tidak di neraka, atau saat dihisab, atau di saat lainnya.

Dalam rangkaian hadits ini tersirat wajibnya pemimpin menasihati rakyatnya, berupaya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi mereka, dan menasihati mereka dalam perkara agama dan dunia. Dalam sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* "Lalu ia meninggal di saat dia berlaku curang terhadap rakyatnya" terdapat dalil bahwa taubat sebelum datangnya ajal membawa manfaat bagi pelakunya.

Perkataannya, "Andai aku bisa pastikan diriku masih punya sisa umur tentu tak kaberitahukan kepadamu." Dalam riwayat lain disebutkan, "Andai saja aku tidak di dalam keadaan sekarat maka aku takkan memberitahukannya." Kemungkinan dia khawatir akan keselamatan dirinya sebelum keadaan itu, lalu dia melihat wajibnya menyampaikan ilmu yang dia punya sebelum maut menjemputnya; agar dia tidak termasuk orang yang menyia-nyiakan ilmu, dan kita semua diperintahkan untuk menyampaikan ilmu.

Perkataannya,

فَإِنَّمَا أَنْتَ مِنْ نَخَالَةٍ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Sesungguhnya engkau adalah sisa dari shahabat Muhammad Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*." Artinya engkau bukan dari senior atau ulama di kalangan shahabat ataupun kedudukan terpandang di antara mereka, melainkan engkau termasuk peringkat bawah di antara shahabat. Kata نَخَالَةٍ (sisa) di sini adalah bentuk kiasan dari نَخَالَةُ هَدْيَبِيٍّ artinya kulit gandum. Kata النخالة , النخالة , dan النخالة mempunyai arti yang sama.

Perkataannya,

فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نَخَالَةٌ إِنَّمَا كَانَتْ النَّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِي غَيْرِهِمْ

"Apakah layak orang dari kalangan shahabat dikatakan sebagai sisa? Yang dikatakan sisa itu berlaku pada generasi berikutnya atau pada selain mereka."

Ini adalah ungkapan yang sangat singkat namun dalam artinya dan sangat fasih. Juga kebenarannya di mana setiap muslim harus terikat dengannya. Sesungguhnya shahabat *Radhiyallahu Anhum* semua-

nya adalah manusia pilihan, pemimpin umat, dan lebih baik daripada generasi berikutnya. Generasi sesudah mereka itulah sebagai *nukhlah* (sisa).

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِنَّ شَرَّ الرُّعَاةِ الْخُطَمَةَ* "Sesungguhnya sejelek-jelek pemimpin adalah yang berlaku zalim terhadap rakyatnya," yaitu yang jahat terhadap rakyatnya, tidak ada belas kasih dalam membimbing dan mengayomi rakyatnya, namun justru menindasnya dalam hal kebijakan ataupun lainnya, mencampuradukkan perkaranya, sehingga rakyatnya terusik.

(6) Bab Ancaman Keras Bagi Pengkhianat Rampasan Perang

٤٧١١. وَخَدُّنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ خَدُّنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَامَ فِينَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ فَذَكَرَ الْعُلُوفَ فَعَظَّمَهُ وَعَظَّمَهَا أَمْرَهُ ثُمَّ قَالَ لَا الْفَيْئُ
أَخَذَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ
اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْئُ أَخَذَكُمْ
يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ فَرَسٌ لَهُ حَمْحَمَةٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْئُ أَخَذَكُمْ يَجِيءُ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ شَاةٌ لَهَا نَعَاءٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ
لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْئُ أَخَذَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
عَلَى رَقَبَتِهِ نَفْسٌ لَهَا صِبَاخٌ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ
لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْئُ أَخَذَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى رَقَبَتِهِ
رِقَاعٌ تَخْفِقُ يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا
قَدْ أَبْلَغْتُكَ لَا الْفَيْئُ أَخَذَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَى رَقَبَتِهِ صَامِتٌ
يَقُولُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اغْنِنِي فَأَقُولُ لَا أَمْلِكُ لَكَ شَيْئًا قَدْ أَبْلَغْتُكَ

4711. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hayyan, dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berdiri di tengah-tengah kami, lalu beliau menyebutkan masalah pengkhianatan (mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan) sampai membesarkan (dosa) pelaku serta perkaranya. Kemudian beliau bersabda, "Pada hari kiamat nanti, jangan sampai aku menjumpai salah seorang dari kalian yang datang dengan seekor unta yang melenguh di lehernya, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku menjawab, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu karena aku telah menyampaikan (peringatan) kepadamu." Pada hari kiamat, jangan sampai aku menjumpai seorang dari kalian yang datang dengan seekor kuda yang meringkik di lehernya, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku menjawab, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu karena aku telah menyampaikan peringatan kepadamu." Pada hari kiamat, jangan sampai aku menjumpai seorang dari kalian datang membawa seekor kambing yang mengembek di lehernya, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku menjawab, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu karena aku telah menyampaikan peringatan kepadamu." Pada hari kiamat, jangan sampai aku menjumpai seorang dari kalian datang dengan sesosok jiwa yang menjerit di lehernya, ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku menjawab, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu karena aku telah menyampaikan peringatan kepadamu." Pada hari kiamat, jangan sampai aku menjumpai seorang dari kalian datang dengan sepotong pakaian yang berkibar-kibar di lehernya dan ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku menjawab, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu karena aku telah menyampaikan peringatan kepadamu." Juga pada hari kiamat, jangan sampai aku menjumpai seorang dari kalian yang datang dengan emas dan perak di lehernya, dan ia berkata, 'Wahai Rasulullah, tolonglah aku!' Maka aku menjawab, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu karena aku telah menyampaikan peringatan kepadamu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Al-Ghuluud (nomor 3073), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14931).

٤٧١٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنْ أَبِي حَيَّانَ وَعُمَارَةُ بْنُ الْقَعْقَاعِ جَمِيعًا عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ يَسْتَلِ حَدِيثَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ أَبِي حَيَّانَ

4712. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hayyan, (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hayyan dan Umarah bin Al-Qa'qu' semuanya dari Abu Zur'ah dari Abu Hurairah seperti hadits riwayat Isma'il dari Abu Hayyan.

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4711.
2. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 14913).

٤٧١٣. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَعْبِ الدَّارِمِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ يَعْقِبِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْغُلُولَ فَعَظَّمَهُ وَأَقْنَصَ الْحَدِيثَ قَالَ حَمَادٌ ثُمَّ سَمِعْتُ يَحْيَى بَعْدَ ذَلِكَ يُحَدِّثُهُ فَحَدَّثَنَا بِنَحْوِ مَا حَدَّثَنَا عَنْهُ أَيُّوبُ

4713. Ahmad bin Sa'id bin Shahr Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Sulaiman bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyebut tentang gholul dan membesarkan perkara ini, kemudian dia mengisahkan hadits. Hammad berkata, kemudian aku mendengar Yahya membawakan hadits tersebut, lalu ia memberitakan seperti apa yang diberitakan oleh Ayyub.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4711.

٤٧١٤. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ جِرَاشٍ حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ
الْوَارِثِ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بْنِ خَبَّانَ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِهِمْ

4714. Ahmad bin Al-Hasan bin Khirasy telah memberitahukan kepadaku, Abu Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id bin Haryun, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits mereka.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4711.

• **Tafsir hadits: 4711-4714**

Perkataannya, ذَكَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُلُوبَ نَقَطَهُ وَغَطَّهُ أَمْرَهُ
"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyebutkan masalah pengkhianatan (mencuri harta rampasan perang sebelum dibagikan) sampai membesarkan (dosa) pelaku serta perkaranya."

Penggalan hadits ini dengan jelas menyebutkan betapa kerasnya larangan untuk berkhianat. Kata قُلُوبَ secara bahasa maksudnya pengkhianatan secara umum, kemudian lebih sering penggunaannya dengan pengkhianatan dalam masalah ghanimah. Nafthawaih berkata, "Dinamakan demikian karena banyak orang yang tertahan untuk mengambalnya." Dikatakan, غُلٌّ غُلُولٌ أَغْلٌ إِغْلَالٌ.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

لَا أَلْفَيْنِ أَحَدَكُمْ يَجِيءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيَّ رَقَبَتِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ

"Pada hari kiamat nanti, jangan sampai aku menjumpai salah seorang dari kalian (umatnya) yang datang dengan seekor unta yang melenguh di lehernya."

Begitulah kami membacanya, yaitu kata لَا أَلْفَيْنِ artinya aku tidak ingin berjumpa dengan kalian dalam keadaan demikian. Maksudnya, ja-

nganlah kalian melakukan amalan yang menyebabkan kalian aku dapat dalam keadaan seperti itu.

Al-Qadhi berkata, "Tercantum dalam riwayat Al-Adzri kalimat لَا أَتَقْتِنُ (jangan sampai aku menjumpai), riwayat ini dapat dibenarkan seperti yang sebelumnya namun yang terkenal adalah yang pertama. Kata *رُغَاءٌ* artinya suara unta. Begitu pula apa-apa yang disebutkan setelah penggalan hadits ini adalah suara bagi hewan yang disebutkan. Kata *نَعَامَاتٍ* artinya emas dan perak.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا أَتَلْبُكَ نَكَ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا*, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa untukmu di sisi Allah."

Al-Qadhi berkata, "Maksudnya ampunan dan syafa'at kecuali dengan izin Allah Ta'ala." Lalu dia melanjutkan, "Pertamanya hal itu merupakan kemurkaan atasnya karena pelanggarannya, kemudian beliau memberi syafaat bagi semua ahli tauhid sesudah itu sebagaimana disebutkan dalam *Kitab Iman bab Syafa'at Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beberapa ulama berdalil dengan hadits ini akan wajibnya zakat unta dan kuda, dan sebenarnya tidak ada dalil untuk itu; sebab hadits ini disebutkan berkenaan dengan pengkhianatan dan harta rampasan, maka tidak ada hubungannya dengan zakat. Kaum muslimin telah sepakat atas kerasnya larangan dalam berkhianat pada harta rampasan perang; karena ini termasuk deretan dosa besar. Para ulama sepakat bahwa wajib mengembalikan harta rampasan perang yang telah diambil oleh seseorang. Jika kemudian prajuritnya terpencar dan penyampaian hak milik itu sulit, maka dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Imam Syafi'i dan sejumlah ulama menyatakan wajibnya penyerahan barang tersebut kepada imam (pemimpin) atau penguasa sebagaimana harta yang hilang. Sementara Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Mu'awiyah, Al-Hasan, Az-Zuhri, Al-Auza'i, Malik, Ats-Tsauri, Al-La'its, Ahmad, dan mayoritas ulama menyatakan, bahwa orang yang mengambil harta tersebut mengembalikan seperlimanya kepada pemimpin dan bersedekah dengan sisanya.

Ulama juga berbeda pendapat tentang hukuman orang yang berkhianat dalam hal harta rampasan perang. Juhur ulama dan beberapa ulama negeri Islam menyatakan bahwa orang itu harus dipenjarakan sesuai kebijakan pemimpin dan barangnya tidak dibakar. Ini adalah pendapat Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah, shahabat yang tak terhitung jumlahnya, tabi'in, dan ulama generasi berikutnya. Makhul, Al-

Hasan, dan Al-Auza'i menyatakan, bahwa semua barang dan perhiasannya dibakar. Al-Auza'i mengatakan, "Kecuali senjata dan pakaian yang melekat di tubuhnya." Al-Hasan menyatakan, "Kecuali binatang dan mushaf." Para ulama ini bertujjah dengan hadits riwayat Abdullah bin Umar untuk pembakaran barangnya. Jumhur ulama membantah dengan mengatakan, "Hadits ini lemah, karena Shalih bin Muhammad meriwayatkannya secara sendiri dari Salim sedang dia itu lemah." Ath-Thahawi berkata, "Kalaupun shahih haditsnya, maka dipahami bahwa itu berlaku bila hukuman berkaitan dengan harta seperti mengambil separuh harta dari orang yang tak mau membayar zakat, unta yang hilang, dan pencuri kurma. Akan tetapi semua itu *mansukh* (dihapus) hukumannya." *Wallahu A'lam.*

(7) Bab Haram Hukumnya Menerima Hadiah Bagi Pegawai

٤٧١٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّيْثِ قَالَ عَمَرُو وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا لِي أُعْذِي لِي قَالَ فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَيْبَرِ فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ مَا بَالُ عَامِلٍ أَبْعَثَهُ فَيَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ أَوْ فِي بَيْتِ أُمِّهِ حَتَّى يَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْهِ أَمْ لَا وَالَّذِي تَمَسُّ مُحَمَّدٌ بِيَدِهِ لَا يَنَالُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا حَاءٌ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ بَعِيرٌ لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقَرَةٌ لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبْعُرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَيْنَا عُنُقَتَيْهِ يُنْطِئُهُ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتُ مَرَّتَيْنِ

4715. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Amr An-Naqid serta Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini milik Abu Bakar- mereka berkata. Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Urwah, dari Abu Humaid As-Sa'idi Radhiyallahu Anhu, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menugaskan salah seorang lelaki dari suku Asad yang bernama Ibnu Luthiyah. -Amr serta Ibnu Abu Umar berkata, "Untuk memungut zakat."- Ketika telah tiba

kembali, ia berkata, "Inilah pungutan zakat itu aku serahkan kepadamu, sedangkan ini bagian untukku yang dihadiahkan orang kepadaku." Lalu berdirilah Rasulullah Shallallahu Ala'hi wa Sallam di atas mimbar kemudian memanjatkan pujian kepada Allah dan menyanjung-Nya, selanjutnya beliau bersabda, "Apakah yang terjadi dengan seorang petugas yang aku utus, kemudian dia kembali dengan mengatakan, 'Ini aku serahkan kepadamu dan ini dihadiahkan orang kepadaku!' Mengapakan dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya sehingga dia bisa melihat, apakah dia akan mendapatkan hadiah atau tidak?! Demi Tuhan Yang jiwa Muhammad berada di dalam tangan-Nya! Tidak seorang pun dari kalian yang mengambil sebagian dari hadiah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan datang membawanya dengan seekor unta yang melenguh di lehernya yang akan mengangkutnya, atau seekor sapi yang juga melenguh, atau seekor kambing yang mengembek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiakanya. Lalu beliau bersabda, "Ya Allah, bukankah telah aku swopukan?!" Beliau mengulangi kalimat tersebut dua kali."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jumu'ah*, Bab *Man Qala Fii Al-Khuthbah Ba'da Ats-Tsanaa' Amma Ba'du* (nomor 925) secara ringkas, Kitab *Az-Zakah*, Bab *Qautullahi Ta'ala "Wai 'Aamitina 'Alaihaa"* (nomor 1500) secara ringkas, Kitab *Al-Hibah*, Bab *Man Lam Yaqbal Al-Hadiyah Li'illatin* (nomor 2597), Kitab *Al-Aiman wa An-Nudzurah* Bab: *Kaifa Kaanat Yamin An-Nabi Shallallahu Ala'hi wa Sallam* (nomor 6636), Kitab *Al-Hiyal*, Bab *Ihtiyal Al-Aamil Yukda Lahu* (nomor 6979), Kitab *Al-Ahkam*, Bab *Hadaaya Al-Ummaal* (nomor 7174), Bab *Muhaasabah Al-Imam 'Ummaalahu* (nomor 7197).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Khuraaj wa Al-Imarah wa Al-Fai'*, Bab *Fii Hadaaya Al-'Ummaal* (nomor 2946), *Tukfah Al-Asyraf* (nomor 11895).

٤٧١٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
أَخْبَرَنَا نَعْمَانُ بْنُ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ
اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَ اللَّيْثِيَّةِ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى

الصَّدَقَةَ فَجَاءَ بِالْمَالِ فَدَعَعَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ هَذَا
مَالِكُمْ وَهَذِهِ هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَيْمِكَ وَأَمِّكَ فَتَنْظُرَ أَيُّهُدَى إِلَيْكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ
النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاطِبًا ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ سُفْيَانَ

4716. *Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Mu'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Urwah, dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menugaskan salah seorang lelaki dari suku Azd yang bernama Ibnu Lutbiyyah, untuk memungut zakat. Ketika telah pulang kembali, ia menyerahkannya pada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Inilah pungutan zakat aku serahkan kepadamu, sedangkan ini bagian yang dihadiahkan orang kepadaku." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mengapakah engkau tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya sehingga kau bisa melihat, apakah engkau akan mendapatkan hadiah atau tidak?!" Kemudian beliau berdiri di atas mimbar." Selanjutnya seperti hadits riwayat Sufyan.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4715.

٤٧١٧. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا هِشَامٌ
عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَمِيدٍ السَّاعِدِيِّ قَالَ اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَزْدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ
الْأَيْبِيِّ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ قَالَ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهَلَّا خَلَسْتُ فِي بَيْتِ أَيْمِكَ وَأَمِّكَ حَتَّى تَأْتِيكَ
هَدِيَّتُكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ثُمَّ قَامَ حَاطِبًا فَحَمِدَ اللَّهُ وَأَثَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ
أَمَا بَعْدُ فَبَأْتِي اسْتَعْمَلَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مَعًا وَوَلَانِي اللَّهُ فَبَأْتِي
فَيَقُولُ هَذَا مَالِكُمْ وَهَذَا هَدِيَّةٌ أُهْدِيَتْ لِي أَفَلَا جَلَسَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ

وَأُمِّهِ حَتَّى تَأْتِيَهُ هَدْيَتُهُ إِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللَّهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنْهَا
 شَيْئًا بِغَيْرِ حَمَمٍ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى بِحِمْلِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُعْرَفُونَ أَحَدًا
 مِنْكُمْ لِيَلْقَى اللَّهَ يَحْمِلُ بَعِيرًا لَهُ رُغَاءٌ أَوْ بَقْرَةً لَهَا حُورٌ أَوْ شَاةٌ تَبَعَّرَ نَمٌّ
 رَفَعَ بَدَنِهِ حَتَّى رُمِيَ بِيَاضِ إِبْطِئِهِ يَقُولُ ااَللَّهُمَّ هَلْ بَلَغْتَ بَصَرَ عَيْشِي
 وَسَمِعَ أُذُنِي

4717. Abu Kuraib Muhammad bin Al-As' telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Humaid As-Sa'idi, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menugaskan salah seorang lelaki dari suku Azd untuk memungut zakat bani Sulaim yang bernama Ibnu Ufhiyyah. Ketika telah tiba kembali, beliau pun mengevaluasinya. Dia berkata, 'Inilah pungutan zakat bagian kalian, sedangkan ini adalah hadiah sebagai bagiku.' Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mengupakah kamu tidak duduk saja di rumah bapak atau ibumu sehingga kamu bisa melihat, apakah kamu akan mendapatkan hadiah atau tidak, jika engkau jujur?!" Selanjutnya beliau naik di atas mimbar, kemudian memanjatkan pujian kepada Allah dan menyanjung-Nya, lalu bersabda, "Sesungguhnya aku menugaskan salah seorang dari kalian atas kepercayaan yang Allah berikan padaku, kemudian dia kembali dengan mengutakan, "Inilah bagian kalian dan ini dihadiahkan orang kepadaku!" Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Mengapakah dia tidak duduk saja di rumah bapak atau ibunya sehingga datang hadiah itu padanya jika dia memang benar. Demi Allah! Tidak seorang pun dari kalian yang mengambil sebagian dari harta sedekah itu, kecuali pada hari kiamat dia akan datang membawanya dengan seekor unta yang melenguh di lehernya yang akan mengangkutnya atau seekor sapi yang juga melenguh atau seekor kambing yang mengembek." Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiakanya. Kemudian beliau bersabda, "Ya Allah, bukankah telah aku sampaikan?!" Peristiwa ini dilihat oleh matuku dan didengar oleh kedua telingaku.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4715.

٤٧١٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ عَزْدَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ هِشَامِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ عَبْدُ عَزْدَةَ وَابْنِ نُمَيْرٍ فَلَمَّا جَاءَ خَاتِبَهُ كَمَا قَالَ أَبُو أُسَامَةَ وَفِي حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ تَعَلَّمْتُ وَاللَّهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا يَأْخُذُ أَحَدَكُمْ مِنْهَا شَيْئًا وَزَادَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ قَالَ بَصُرَ عَنِّي وَسَمِعَ أُذُنَايَ وَسَأَلُوا زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِيَ

4718. Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Abdah dan Ibnu Numair serta Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahim bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Hisyam dengan sanad ini. Sedangkan di dalam hadits riwayat Abdah dan Ibnu Numair dikatakan, ketika petugas itu datang beliau mengevaluasinya, sebagaimana kata Abu Usamah. Di dalam hadits riwayat Ibnu Numair disebutkan, "Demi Allah kamu tahu! Demi Dzāt yang jiwaku ada di dalam genggamannya! Janganlah salah seorang dari kalian mengambil bagian sedikit pun darinya!" Di dalam hadits riwayat Sufyan ada tambahan, dia berkata, "Malaku melihatnya dan kedua telingaku mendengarnya, serta tanyalah kepada Zaid bin Tsabit karena dia ikut hadir bersamaku."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4715.

٤٧١٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ذَكْوَانَ وَهُوَ أَبُو الزُّنَادِ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ

الشاعدي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ رَحْلاً عَلَى
 الصَّدَقَةِ فَحَاءَ بِسَوَادٍ كَثِيرٍ فَجَعَلَ يَقُولُ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُعْهِدِي إِلَيَّ
 فَذَكَرَ نَعْرَهُ قَالَ عُرْوَةُ قُلْتُ لِأَبِي حُمَيْدٍ الشَاعِدِيُّ أَسَمِعْتَهُ مِنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنْ فِيهِ إِلَيَّ أُذُنِي

4719. *Ishuq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Dzakwan - Abu Az-Zinad- dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menugaskan seseorang untuk memungut zakat, kemudian ia datang dengan membawa hasil yang banyak. Lalu ia mulai mengatakan, "Ini untuk kalian dan ini hadiah untukku." Dan seterusnya seperti hadits di atas. Urwah berkata, "Aku bertanya kepada Abu Humaid As-Sa'idi, "Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Dia menjawab, "Dari mulut beliau langsung ke telingaku."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4715.

٤٧٢٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْحَرَّاحِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
 بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ قَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ
 قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا
 مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَكُنْتُمْ مَخِطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ عُلُولًا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ
 الْقِيَامَةِ قَالَ فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدٌ مِنَ الْأَنْصَارِ سَكَتِي أَنْظُرْ إِلَيْهِ فَقَالَ
 يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْبَلَّ عَنِّي عَمَلْتُكَ قَالَ وَمَا لَكَ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُولُ سَكَا
 وَكَذَا قَالَ وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ مَنْ اسْتَعْمَلَنَا مِنْكُمْ عَلَى عَمَلٍ فَتَيْجِي
 بِقَلْبِهِ وَكَثِيرِهِ فَمَا أُوْرِنِي مِنْهُ أَخَذَ وَمَا نُهِبِي عَنْهُ أَنْتَهَى

4720. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' bin Al-Jarrah telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Abi Khalid*

telah memberitahukan kepada kami, dari Qais bin Abu Hazim, dari Adi bin Amirah Al-Kindi, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa kami utus untuk suatu pekerjaan lalu dia menyembunyikan satu jarum atau yang lebih besar maka itu adalah pengkhiatanan yang akan dia bawa pada hari kiamat." Adi berkata, "Lalu berdirilah orang hitam dari golongan Anshar, seolah saat ini aku melihatnya. Dia berkata, "Wahai Rasulullah! Terimalah dariku kritikan untukmu!" Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Dia menjawab, "Aku mendengar engkau bersabda begini dan begitu." Beliau bersabda, "Dan aku tegaskan lagi sekarang, barangsiapa dari kalian kami utus untuk satu pekerjaan maka bawalah dengan sedikit dan banyaknya. Apa yang diberikan padanya ambil dan apa yang dilarang durinya biarkan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Aqdiyah, Bab Hadaaya Al-Ummaal (nomor 3581), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9880).

٤٧٢١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ح
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَسَمَةَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بِهَذَا
الإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

4721. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukannya kepada kami, ayahku dan Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini seperti hadits di atas.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4720.

٤٧٢٢. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا الْفَضْلُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنَا
إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ أَخْبَرَنَا قَبِيصُ بْنُ أَبِي حَارِمٍ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ

بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

4722. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukannya kepada kami, Al-Fadhl bin Musa telah mengabarkan kepada kami, Isma'il bin Abu Khalid telah memberitahukan kepada kami, Qais bin Abu Hazim telah mengabarkan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Adi bin Amirah Al-Kindi berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam bersabda," seperti hadits mereka.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4720.

- **Tafsir hadits: 4715-4722**

Perkataannya,

اسْتَعْمَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنَ الْأَسَدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللَّثِيْبَةِ

"Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam menugaskan salah seorang lelaki dari suku Asad yang bernama Ibnu Lutbiyyah."

Suku Asad dikatakan pula sebagai Al-Azdi dari Azdu Syanu'ah, orang-orang dari suku itu disebut Al-Azdu dan Al-Asdu, imam Muslim telah menyebutnya dalam riwayat kedua. Adapun Lutbiyyah adalah penisbatan kepada suku yang terkenal yaitu Bani Luth, dan nama dari Ibnu Lutbiyyah ini adalah Abdullah.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa hadiah untuk pegawai itu haram dan merupakan sebuah pengkhianatan; karena pegawai itu mengkhianati wilayah dan amanahnya. Oleh karena itu, dalam hadits disebutkan hukuman dan hadiah yang diambilnya akan dibawanya nanti pada hari kiamat, sebagaimana disebutkan keterangan yang sama bagi pelaku pengkhianat dalam harta rampasan perang. Sungguh Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam telah menerangkan dalam hadits tersebut sebab pengharamannya, yaitu karena status kekuasaan yang dimiliki oleh pegawai itu, berbeda dengan hadiah bagi selain pegawai, karena ini justru dianjurkan. Telah berlalu keterangan hukum barang yang diterima oleh pegawai dan sejenisnya bahwa barang itu dikembalikan kepada pemberinya, jika sulit untuk dikembalikan maka diserahkan ke *baitul mal*.

Perkataannya, *ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى رَأَتْهَا غَيْرَتِي يَعْلَمُ* "Kemudian beliau mengangkat kedua tangannya sehingga kami dapat melihat warna putih ketiaknya."

Kata *غَيْرَةٌ* yang boleh dibaca *ufrah* dan *afrah* artinya warna putih. Di antara ulama yang menyebutkan dua bacaan tersebut adalah Al-Qadhi di dalam riwayat ini dan dalam kitab *Al-Masyariq*, dan ulama pemilik kitab *Al-Mathali'* sedangkan yang terkenal adalah bacaan *ufrah*. Al-Ashma'i dan pakar bahasa lainnya berkata, "*Ufrah* adalah putihnya ketiak tetapi tidak mencolok, namun menyerupai warna tanah." Mereka mengatakan, "Lafazh ini berasal dari *غَرَّ الْأَرْضِ* yang berarti lapisan atas tanah."

Perkataannya, *فَلَمَّا جَاءَ خَائِبَةً* "Ketika telah tiba kembali, beliau pun mengevaluasinya." Penggalan hadits ini menyisyaratkan adanya evaluasi bagi pegawai agar diketahui apa yang sedang ada di tangannya dan apa yang dia keluarkan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَلَأَعْرِفَنَّ أَحَدًا بِكُمْ لَعَنَ اللَّهُ بِحُجُلٍ* "Sungguh aku tahu akan ada di antara kalian yang berjumpa dengan Allah membawa seekor sapi yang melenguh."

Begitulah yang tercantum pada sebagian naskah dengan lafazh *فَلَأَعْرِفَنَّ* "Sungguh aku tahu," pada bagian naskah yang lain dicantumkan *لَا أَعْرِفَنَّ*. Al-Qadhi berkata, "Inilah yang lebih terkenal, sedang yang pertama di atas adalah riwayat dari kebanyakan perawi dalam kitab *Shahih Muslim*."

Perkataannya, *بَصُرْتُ غَيْبِي وَنَسِعَ أُذُنِي* "Peristiwa ini dilihat oleh mataku dan di dengar oleh kedua telingaku." Maksudnya, aku mengetahui hadits itu secara yakin, kedua mataku melihat saat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengucapkannya, dan kedua telingaku mendengarnya maka tiada lagi keraguan tentang pengetahuanku dalam hal ini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *ذَلِكَ الَّذِي تَقْبِي بِهِ* "Demi Allah yang jiwaku ada dalam genggamannya tangan-Nya." Di sini terdapat penekanan tentang sifat tangan dengan dua nama atau lebih dari Nama-nama Allah Ta'ala.

Perkataannya, *وَسَلُّوا زَيْدَ بْنِ ثَابِتٍ فَإِنَّهُ كَانَ حَاضِرًا مَعِي* "Tanyakanlah oleh kalian kepada Zaid bin Tsabit karena dia ikut hadir bersamaku." Dalam penggalan hadits ini tampak jelas bagaimana perawi memperkuat argumen-

nya dengan perkataan orang yang sepakat dengannya; agar lebih mengenai di telinga pendengarnya dan lebih membuatnya tenang.

Perkataannya, *"Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan perihal hadits ini kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Abdullah bin Dzakwan - Abu Az-Zinad- dari Urwah bin Az-Zubair, dari Abu Humaid As-Sa'idi bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menugaskan seseorang untuk memungut zakat, kemudian ia datang dengan membawa hasil yang banyak. Lalu ia mulai mengatakan, 'Ini untuk kalian dan ini hadiah untukku,' dan seterusnya seperti hadits di atas. Urwah berkata, 'Aku bertanya kepada Abu Humaid As-Sa'idi, 'Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?' Dia menjawab, 'Dari mulut beliau langsung ke telingaku.'"*

Begitulah yang tercantum pada kebanyakan naskah, yaitu dari Urwah bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan seterusnya tanpa menyebut Abu Humaid. Dan begitulah yang dinukil oleh Al-Qadhi di sini dari riwayat jumbuh ulama. Dan tercantum pula dalam banyak riwayat yang lain pada naskah, "Dari Urwah bin Az-Zubair dari Abu Humaid." Hal ini jelas. Sedang yang pertama juga bersambung sanadnya karena perkataannya, "Urwah berkata, aku bertanya kepada Abu Humaid As-Sa'idi, 'Apakah engkau mendengarnya dari Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*?' Dia menjawab, 'Dari mulut beliau langsung ke telingaku.'" Ini pernyataan yang jelas dari Urwah bahwa dia mendengar dari Abu Humaid, dengan demikian bersambung sanad hadits ini, meski demikian hadits ini bersambung melalui jalur yang banyak seperti yang telah disebutkan.

Perkataannya, *فَجَاءَ بِشَوَادٍ كَثِيرَةٍ* "Kemudian ia datang dengan membawa hasil yang banyak" artinya datang dengan membawa barang banyak dan binatang-binatang yang terlihat jelas, dan sebagainya. Kata *الشَّوَادِ* mencakup segala sesuatu yang banyak.

Perkataannya, *عَدِيَّ بْنِ عَمِيرَةَ*, "Adi bin Amirah." Al-Qadhi berkata, "Tidak diketahui seorang lelaki pun bernama Limairah, akan tetapi semua riwayat menyebutkan Amirah." Dan dalam *Sunan An-Nasa'i* tercantum kedua bacaan tersebut.

(8) Bab Wajib Mentaati Para Pemimpin Di dalam Hal yang Bukan Maksiat dan Haram Mematuhi Mereka Di dalam Kemaksiatan

٤٧٢٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَهَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَا حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ نَزَلَ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ } فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُدَافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ الشَّهْمِيِّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَرِيَّةٍ أَخْبَرَنِيهِ يَعْلَى بْنُ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ

4723. Zuhair bin Harb dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, Ibnu Juraij berkata, "Firman Allah yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." (QS. An-Nisaa': 59) ini turun berkenaan dengan kejadian Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi yang dituts Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam sebuah batalion. Ya'la bin Muslim mengabarkan hal ini kepadaku dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas.

- **Takhrij hadits**
Ditakhrij oleh-

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Tafsir*, Bab "Athii'ulaha wa Athi'urra-suula wa Uliil Amri Minkum." (nomor 4584).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Fii Ath-Thaa'ah* (nomor 2624).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Maa Jaa'a Fii Ar-Rajul Yub-'atsu Wahdahu Sariyyatan* (nomor 1762).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Bai'ah*, Bab *Qaulullahi Ta'ala "Wa Uliil Amri Minkum."* (nomor 4205), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5651).

٤٧٢٤ . حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ يَعْصِنِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ يُطِيعِ الْأَمِيرَ فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

4724. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Mughairah bin Abdurrahman Al-Hizami telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersahda, "Barangsiapa mentaatiku berarti dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa mendurhakaiku berarti dia mendurhakai Allah. Barangsiapa yang mentaati pemimpin berarti ia mentaatiku dan barangsiapa mendurhakai pemimpin berarti dia mendurhakaiku."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13895).

٤٧٢٥ . وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكَرْ وَمَنْ يَعْصِ الْأَمِيرَ فَقَدْ عَصَانِي

4725. Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad dengan sanad ini tanpa menyebutkan, "Barangsiapa mendurhakai pemimpin berarti dia mendurhakaiku."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13686).

٤٧٢٦. وَحَدَّثَنِي حَزْمَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي

4726. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dia mengabarkannya dengan berkata, Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwa katanya beliau bersabda, "Barangsiapa mentaatiku berarti dia telah mentaati Allah, dan barangsiapa mendurhakaiku berarti dia mendurhakai Allah. Barangsiapa yang mentaati pemimpin yang aku tunjuk berarti dia taat kepadaku dan barangsiapa mendurhakai pemimpin yang aku tunjuk berarti dia mendurhakaiku."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Qaulullahi Ta'ala "Athii'ullaha wa Athii'urrasula wa Uliil Amri Minkum." (nomor 7137), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15319).

٤٧٢٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مَكِّيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي شِهَابٍ أَنَّ أَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَنْهُ سَوَاءٌ

4727. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Makki bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberi-

beritahukan kepada kami, dari Ziyad, dari Ibnu Syihab, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman mengabarkan kepadanya, bahwa dia mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, sama seperti hadits di atas.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Bai'ah*, Bab *At-Targhib Fii Thaa'ih Al-Imaam* (nomor 4204), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15138).

٤٧٢٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ
عَنْ أَبِي غَلْقَمَةَ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ مِنْ فِيهِ إِلَى فِي قَالَ سَمِعْتُ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا
أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ سَمِعَ أَبَا غَلْقَمَةَ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

4728. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepadaku, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Ya'la bin Atha' dari Abu Al-qamah, dia berkata, Abu Hurairah telah memberitahukan kepadaku, dari lisannya kepada lisanku, dia berkata, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (H) Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ju'far telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ya'la bin Atha'. Dia mendengar Abu Alqamah, dia mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits mereka.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Isti'adzah Min Fitnah Al-Mahya* (nomor 5524), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15449).

٤٧٢٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

4729. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits mereka.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14778).

٤٧٣٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ خَيْثَوَةَ أَنَّ أَبَا يُوسُفَ مَوْلَى أَبِي هُرَيْرَةَ حَدَّثَهُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ وَقَالَ مَنْ أَطَاعَ الْأَمِيرَ وَلَمْ يَفْعَلْ أَمْرِي وَكَذَلِكَ فِي حَدِيثِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

4730. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah menyampaikan kepada kami, dari Haiwah bahwa Abu Yunus budak Abu Hurairah telah memberitahukan kepadanya, dia berkata, aku mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan hadits itu, dan bersubula, "Barangsiapa menaati pemimpin" bukan kata "pemimpin yang kutunjuk." Begitu pula di dalam hadits riwayat Hammam dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15470).

٤٧٣١. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ يَعْقُوبَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي صَالِحِ السَّمَّانِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَإُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ
 وَأَثَرَةِ عَيْبِكَ

4731. Sa'id bin Manskur dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ya'qub. Sa'id berkata, Ya'qub bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim dari Abu Shalih As-Samman dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wajib atas kamu mendengar dan taat (pada pemimpin) di dalam masa sulitmu maupun saat lapangmu, di dalam saat giatmu ataupun masa engganmu, bahkan walaupun engkau diabaikan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Bai'ah Bab Al-Bai'ah 'Alaa An-Nushhi Likulli Muslim (nomor 4166), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12330).

٤٧٣٢. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ تَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ إِنْ خَلِجِي أَوْصَانِي أَنْ أَسْمَعَ وَأَطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدِّعَ الْأَطْرَافِ

4732. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Adullah bin Barrad Al-Asy'ari serta Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sy'hab, dari Abu Imran, dari Abdullah bin Ash-Shamit, dari Abu Dzar, dia berkata, "Sesungguhnya kekasihku mewasiatkan kepadaku agar aku mendengar dan taat meskipun pemimpin itu seorang budak yang tidak sempurna fisiknya (kaki tangannya buntung)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11956).

٤٧٣٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ
أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ سُئَيْلٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ بِهَذَا
الإِسْنَادِ وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ عَبْدًا حَبَشِيًّا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ

4733. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, (H) Ishaq telah memberitahukan kepada kami, An-Nadhr bin Syu'ail telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Syu'bah, dari Abu Imran dengan sanad ini, keduanya berkata di dalam hadits tentang budak dari Habasyah yang cacat fisiknya.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4732.

٤٧٣٤. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي عِمْرَانَ
بِهَذَا الإِسْنَادِ كَمَا قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الْأَطْرَافِ

4734. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukannya kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Imran dengan sanad ini sebagaimana perkataan Ibnu Idris "hamba sahaya yang cacat fisiknya".

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4732.

٤٧٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
يَحْيَى بْنِ حَصِينٍ قَالَ سَمِعْتُ حَدِيثِي تُحَدَّثُ أَنَّهَا سَمِعَتْ النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِي حَجَّةِ الْوُدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ وَلَوْ
اسْتَقَمِلَ عَلَيْكُمْ غَيْدٌ يَقْرُدُّكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

4735. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Hushain, dia berka-

ta, "Aku mendengar nenekku berkata bahwasanya dia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah pada waktu haji Wada' beliau bersabda, "Seandainya yang memerintah kalian adalah seorang budak yang berpegang teguh dengan kitabullah (Al-Qur'an) dalam memimpin kalian, maka dengarkanlah dia dan taatilah!"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Bai'ah*, Bab *Al-Hadhhu 'Alaa Thaa'ah Al-Imaam* (nomor 4203).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Thaa'ah Al-Imaam* (nomor 2861), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18311).

٤٧٣٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَيْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ
عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدُ حَبِشَةَ

4736. Ibnu Basysyar telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah dengan sanad ini, beliau bersabda, "Budak dari Habasyah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4735.

٤٧٣٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعُ بْنُ الْحَرَّاجِ عَنْ شُعْبَةَ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَبْدُ حَبِشَةَ مُخَدَّعًا

4737. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' bin Al-Jarrah telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah dengan sanad ini, beliau bersabda, "Budak dari Habasyah yang berhidung buntung."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4735.

٤٧٣٨. وَخَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا تَهْرَزٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
وَلَمْ يَذْكُرْ حَبِشِيًّا مُخَدَّعًا وَزَادَ أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنَى أَوْ بِغَرَافَاتٍ

4738. *Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini tanpa menyebut "Budak yang berhidung buntung." Dia menambahkan bahwa neneknya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Mina atau Arafah.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4735.

٤٧٣٩. وَخَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْرَبٍ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ
زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ حَدِيثِهِ أُمِّ الْمُحْصِنِينَ قَالَ
سَمِعْتُهَا تَقُولُ حَتَّحْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ
الْوَدَاعِ قَالَتْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْلًا كَثِيرًا
ثُمَّ سَمِعْتُهُ يَقُولُ إِنَّ أَمْرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ مُخَدَّعٌ حَسِبْتُهَا قَالَتْ أَسْوَدٌ
يَعُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا

4739. *Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Unaisah, dari Yahya bin Hushain, dari neneknya Ummul Hushain, dia berkata, "Aku mendengar nenek berkata, "Aku telah berhaji bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam saat haji Wada' dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda dengan pesan yang banyak lalu aku mendengarnya bersabda, "Andai seorang budak yang cacat - aku kira nenek berkata, 'hitam-memimpin kalian dengan berpegang teguh kepada kitabullah maka dengarkanlah dia dan taatilah!'"*

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4735.

٤٧٤٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ السَّمْعُ
وَالطَّاعَةُ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ إِلَّا أَنْ يُؤْمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا
سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ

4740. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidillah, dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Wajib atas diri setiap muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) dalam perkara yang dia senangi ataupun dia benci, kecuali bila ia disuruh bermaksiat. Jika dia disuruh untuk bermaksiat, maka tidak boleh mendengar (patuh) dan taat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Jihad, Bab *Ma' Jaa'a Lan Thuu'ah Li Makhluuq Fii Ma'shiyah Al-Khaaliq* (nomor 1707).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jihad, Bab *Laa Thuu'ah Fii Ma'shiyah Al-Khaaliq* (nomor 2864), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8088).

٤٧٤١. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ
الْقَطَّانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي كِلَاهُمَا عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4741. Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, keduanya berkata, Yahya -Ibnu Al-Qatthan- telah memberitahukan kepada kami, (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Ubaidillah dengan sanad ini, hadits yang serupa.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Zuhair bin Harb ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jihad wa As-Siyar, Bab As-Sam'u wa Ath-Thaa'ah Li Al-Imam (nomor 2955), Kitab Al-Ahkam, Bab As-Sam'u wa Ath-Thaa'ah Li Al-Imam Maa Lam Takun Ma'shiyah (nomor 7144).
 2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fii Ath-Thaa'ah (nomor 2626), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8150)
2. Hadits riwayat Ibnu Numair ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7995).

٤٧٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَ مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَ الْمُفَضَّلُ لَابْنِ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ حَيْشًا وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا فَأَوْقَدَ نَارًا وَقَالَ ادْخُلُوهَا فَأَرَادَ نَاسٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ إِنَّا قَدْ فَرَرْنَا مِنْهَا فَذِكْرَ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِلَّذِينَ أَرَادُوا أَنْ يَدْخُلُوهَا لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَرَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَقَالَ لِلْآخَرِينَ قَوْلًا حَسَنًا وَقَالَ لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

4742. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami.-lafazh ini milik idru Al-Mutsanna- keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Zubaid, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Ahdurrahman, dari Ali Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus pasukan dan menunjuk salah seorang sebagai pemimpin, lalu pemimpin itu menyulut api unggun seraya berkata, "Masuklah kalian ke dalam api itu!" Sebagian pasukan ingin memasukinya, sebagian yang lain berkata, "Kami telah lari dari api ini." Kemudian kejadian ini diceritakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda pada orang yang ingin memasukinya, "Andai kalian memasukinya tentu

kalian selamanya akan berada di dalamnya sampai datang hari kiamat." dan beliau bersabda kepada yang lain dengan perkataan yang baik, beliau bersabda, "Tiada ketaatan di dalam bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla, sesungguhnya taat itu hanya pada kebajikan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Sariyyah Abdullah Bin Hudzafah As-Sahmi wa Alqamah Bin Mujzaz Al-Mudliji (nomor 4340), Kitab Al-Ahkam, Bab As-Sam'u wa Ath-Thaa'ah Li Al-Imaam Maa Lam Takun Ma'shiyah (nomor 7145), Kitab Akhbar Al-Ahad, Bab Maa Jaa'a Fii Ijaazah Khabar Al-Waahid Ash-Shadiiq Fii Al-Adzaan wa Ash-Shataah wa Ash-Shaum wa Al-Faraaidh wa Al-Ahkaam (nomor 7257).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fii Ath-Thaa'ah (nomor 2625).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Bai'ah, Bab Jazaa' Man Amara Bi Ma'shiyah Fa Athaa'a (nomor 4216), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10168).

٤٧٤٣. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمْبَرٍ وَرُحَيْمِرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ وَتَقَارَبُوا فِي اللَّفْظِ قَالُوا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا فَأَعْصَبُوهُ فِي شَيْءٍ فَقَالَ اجْتَمِعُوا لِي حَطْبًا فَجَمَعُوا لَهُ ثُمَّ قَالَ أَوْقِدُوا نَارًا فَأَوْقَدُوا ثُمَّ قَالَ أَلَمْ يَأْمُرْكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَسْمَعُوا لِي وَتُطِيعُوا قَالُوا بَلَى قَالَ فَادْخُلُوهَا قَالَ فَتَنَظَّرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ فَقَالُوا إِنَّمَا فَرَرْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ النَّارِ فَكَانُوا كَذَلِكَ وَسَكَنَ غَضَبُهُ وَطَفِئَتِ النَّارُ فَلَمَّا رَجَعُوا ذَكَرُوا ذَلِكَ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَوْ دَخَلُوهَا مَا نَحَرَجُوا مِنْهَا إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ

4743. Muhammad bin Abdullah bin Numair dan Zuhair bin Harb serta Abu Sa'ad Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, -sedang lafazh mereka mirip- mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'ad bin Ubaidah, dari Abu Abdurrahman, dari Ali Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus pasukan dan menunjuk salah seorang dari golongan Anshar sebagai pemimpin. Beliau perintahkan mereka untuk mendengar dan taat kepadanya. Lalu mereka membuat sang pemimpin marah karena satu perkara. Kemudian dia perintahkan mereka untuk mengumpulkan kayu bakar. Mereka pun mengumpulkannya, selanjutnya sang pemimpin berkata, "Bakarlah kayu itu!" Para anggota pasukan itu pun membakarnya. Setelah itu sang pemimpin berkata, "Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kalian untuk mendengar dan taat kepadaku?" Mereka menjawab, "Benar." Pemimpin itu berkata, "Masuklah kalian ke dalam api itu!" Perawi berkata, "Kemudian anggota pasukan itu saling memandang satu sama lainnya, lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami akan lari ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk berlindung dari api ini." Lalu terdalah amarah sang pemimpin dan api dipadamkan. Ketika pasukan kembali, mereka ceritakan hal itu kepada Nubiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau pun bersabda, "Andai mereka masuk ke dalamnya, mereka takkan keluar darinya. Sesungguhnya taat itu hanya pada kebajikan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4742.

٤٧٤٤. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4744. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' dan Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dengan sanad ini hadits yang serupa dengan hadits di atas.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4732.

٤٧٤٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ وَعُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَدِّهِ قَالَ بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْعَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَمْرٍ عَلَيْنَا وَعَلَى أَنْ لَا تَنَازِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَتَيْنَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ

4745. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id dan Ubaidullah bin Umar, dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah, dari ayahnya, dari kakeknya, dia berkata, "Kami telah membai'at Rasulullah Shallallahu Alaahi wa Sallam untuk mendengar dan taat di dalam kesusahian dan kelupungan, di dalam keadaan giat maupun enggan serta di dalam keadaan kami diabaikan. Juga agar kami tidak mengkhideta penguasa, dan berkata jujur di manu pun kami beruda, tidak takut di dalam memegang agama Allah terhadap celaan orang yang mencela.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ahkam, Bab Kaifa Yubaayy'u Al-Imaam An-Naas (nomor 7199 dan 7200).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Bai'ah, Bab Al-Bai'ah 'Alaa As-Sam'i wa Ath-Thaa'ah (nomor 4160 dan 4161), Bab Al-Bai'ah Alaa An Lau Nunaazi'a Al-Amr Ahlahu (nomor 4162), Bab Al-Bai'ah Alaa Al-Qaul Bi Al-Haqq (nomor 4163), Bab Al-Bai'ah Alaa Al-Atsar (nomor 4165).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Al-Bai'ah (nomor 2866), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5118).

٤٧٤٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَحْيَى ابْنُ إِدْرِيسَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَجَلَانَ وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ فِي هَذَا
الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4746. Ibnu Numair telah memberitahukannya kepada kami, Abdulllah –Ibnu Idris- telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ajlan dan Ubaidullah bin Umar serta Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ubadah bin Al-Walid dengan sanad ini seperti hadits di atas..

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4745.

٤٧٤٧. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَزْدِيَّ عَنْ يَزِيدَ وَهُوَ ابْنُ الْهَادِ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الرَّيْدِ بْنِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنْ أَبِيهِ حَدَّثَنِي أَبِي قَالَ بَايَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ إِدْرِيسَ

4747. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz -yaitu Ad-Darawardi- telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid –Ibnu Al-Hadi- dari Ubadah bin Al-Walid bin Ubadah bin Ash-Shamit, dari ayahnya, dia berkata, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dia berkata, kami telah memba'i'at Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam seperti hadits riwayat Ibnu Idris..

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4735.

٤٧٤٨. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهَبٍ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عُمِيَّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي بُكَيْرٌ عَنْ بُشَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ قَالَ دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدَّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَايَعَنَا فَكَانَ فِيْنَا أَحَدًا عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِي مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لَا

تَنَارِعَ الْأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ
بُرْهَانٌ

4748. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, pamanku yaitu Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Bukair telah memberitahukan kepadaku, dari Bust bin Sa'id, dari Junadah bin Abu Umayyah berkata, "Kami datang menjenguk Ubaidah bin Ash-Shamit waktu dia sakit. Kami katakan, "Beritahukan kepada kami—semoga Allah memperbaiki—dengan sebuah hadits yang Allah dapat berikan manfaat dengannya di mana engkau mendengarnya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil kami lalu kami menhai'at beliau, di antara kandungan bai'at tersebut adalah kami bai'at untuk mendengar dan taat di saat kami giat ataupun enggan, saat sempit maupun lapang serta saat kami diabaikan juga, untuk tidak mengkhudeta pemimpin kami." Beliau bersabda, "Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, di mana kalian punya bukti keterangan (hujjah) dari Allah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Fitan, Bab Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Satarauha Ba'di Umuuran Tunkirunahaa (nomor 7055), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5077).

• **Tafsir hadits: 4723-4747**

Para ulama sepakat tentang wajibnya taat kepada pemimpin dalam hal selain kemaksiatan, dan haramnya taat kepada mereka jika berhubungan dengan perkara maksiat. Al-Qadhi Iyadh dan ulama lainnya telah meriwayatkan adanya ijma' ulama dalam hal ini.

Perkataannya,

نَزَلَ فِي رِيَاسَتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ { فِي عِنْدِ
اللَّهِ بْنِ حُدَّافَةَ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَبْدِ السُّهْمِيِّ بَعَثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فِي سَرِيَّةٍ

"Firman Allah yang berbunyi, "Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu." (QS. An-Nisaa' : 59) ini turun berkenaan dengan kejadian Abdullah bin Hudzafah bin Qais bin Adi As-Sahmi yang ditutur Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam sebuah batalion."

Para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ulil amri di sini adalah orang yang Allah wajibkan kepada kita untuk taat kepadanya, yaitu pemegang kekuasaan dan pemimpin. Inilah perkataan jumbuh ulama salaf dan khalaf dari para ahli tafsir, pakar fikih, dan lainnya. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ulama. Pendapat lain menyatakan bahwa yang dimaksud adalah pemerintah dan ulama. Adapun yang menyatakan bahwa yang dimaksud ulil amri adalah para shahabat saja, maka itu pendapat yang salah.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Barangsiapa menta'atiku berarti dia telah menta'ati Allah, dan barangsiapa mendurhakaiku berarti dia mendurhakai Allah. Barangsiapa yang menta'ati pemimpin berarti ia menta'atiku dan barangsiapa mendurhakai pemimpin berarti dia mendurhakaiku."

Hal ini karena Allah Ta'ala memerintahkan untuk taat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk taat kepada pemimpin, maka ketaatan di sini berhubungan erat.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam,

عَلَيْكَ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْسَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةِ عَلَيْكَ

"Wajib atas kamu mendengar dan taat (pada pemimpin) di dalam masa sulit-mu maupun saat lapangmu, di dalam saat giatmu ataupun masa engganmu, bahkan walaupun engkau diabaikan."

Para ulama mengatakan, "Artinya wajib taat pada pemimpin dalam keadaan yang sulit dan tidak disukai oleh jiwa dan sebagainya selama bukan dalam perkara maksiat. Bila untuk maksiat, maka tidak ada kata mendengar dan taat sebagaimana yang dinyatakan dengan jelas pada hadits-hadits berikutnya."

Kata أثره (diabaikan) dibaca dengan tiga cara, Al-Atsarah, Al-Utsrah, dan Al-Israh, ketiganya disebutkan dalam kitab Al-Masyariq dan lainnya. Maksudnya, pemimpin kalian mengedepankan dan mengkhususkan urusan dunia atas perkara kalian. Dengan demikian penjelasannya adalah dengarkan dan taatilah ia, walaupun para pemimpin meraup

bagian khusus dari dunia dan tidak memberikan hak kalian yang ada pada mereka.

Hadits-hadits ini menekankan kita untuk mendengar dan taat di semua keadaan, dan tujuannya adalah demi persatuan kaum muslimin, karena pertentangan akan merusak keadaan urusan kaum muslimin baik dalam hal agama maupun dunia.

Perkataannya, *"Sesungguhnya kekasihku mewasiatkan kepadaku agar aku mendengar dan taat meskipun pemimpin itu seorang budak yang tidak sempurna fisiknya (tahi tangannya buntung)."*

Maksudnya adalah menunjukkan keadaan budak yang hina. Penjelasan, dengarkan dan taatilah pemimpin meskipun dia rendah keturunannya, semacam budak hitam yang cacat fisiknya, karena mentaati pemimpin hukumnya wajib. Seorang budak boleh menjadi pemimpin bila ditunjuk oleh pemerintah, atau bila ia dapat menguasai suatu negeri dengan kekuatan dan pengikutnya. Namun demikian, tidak boleh melantik budak jadi pemimpin sejak dari awal sementara ada pilihan lain selain budak, sebab di antara syarat kepemimpinan adafah seorang yang merdeka.

Perkataan *"Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyutus pasukan dan menunjuk salah seorang sebagai pemimpin, lalu pemimpin itu menyulut api unggun seraya berkata, "Masuklah kalian ke di dalam api itu!" Sebagian pasukan ingin memasukinya, sebagian yang lain berkata, "Kanti telah lari dari api ini." Kemudian kejadian ini diceritakan pada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau bersabda kepada orang yang ingin memasukinya, "Andai kalian memasukinya tentu kalian selamanya akan berada di dalamnya sampai datang hari kiamat." dan bersabda kepada yang lain dengan perkataan yang baik, beliau bersabda, "Tiada kekuatan di dalam bermaksiat kepada Allah 'Azza wa Jalla, sesungguhnya taat itu hanya pada kebajikan."*

Hadits ini sesuai dengan hadits-hadits lain yang menyatakan bahwa tidak ada ketaatan dalam maksiat sebab ketaatan itu dalam perkara kebajikan. Menurut sebuah pendapat, apa yang dilakukan oleh pemimpin pada kisah di atas adalah untuk menguji anak buahnya. Ada pula yang mengatakan, "Dia bercanda." Ada yang mengatakan bahwa pemimpin itu adalah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi, akan tetapi pendapat ini lemah. Karena dia berkata sesudah riwayat ini, *"Sesungguhnya orang itu dari kaum Anshar."* Maka jelaslah kalau orang itu bukanlah Abdullah bin Hudzafah As-Sahmi.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَوْ دَخَلْتُمُوهَا لَمْ تَرَالُوا فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Andai kalian memasukinya tentu kalian selamanya akan berada di dalamnya sampai datang hari kiamat."

Ini bagian dari ilmu yang diajarkan kepada beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melalui wahyu. Kalimat hari kiamat adalah sebagai penjelasan atas riwayat yang bersifat umum bahwa mereka takkan keluar dari api itu jika mereka masuk ke dalamnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِلَّا أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ*. "Kecuali jika kalian melihat kekufuran yang jelas, di mana kalian punya bukti keterangan (hujjah) dari Allah."

Begitulah yang tercatat dari kebanyakan perawi dan sebagian besar naskah yang ada, yaitu kata *بَوَاحًا*. Pada sebagian naskah disebutkan dengan lafaz *بِرَاحًا*. Arti kedua lafaz tersebut adalah kekafiran yang nyata. Yang dimaksud dengan kekufuran di sini adalah kemaksiatan. Sedangkan maksud "Di mana kalian punya bukti keterangan (hujjah) dari Allah." Yaitu kalian ketahui dari agama Allah Ta'ala. Penjelasannya, janganlah kalian memberontak terhadap pemimpin dalam wilayah mereka, dan jangan menentang mereka kecuali jika kalian melihat dari mereka kemungkaran yang nyata, sesuai dengan kaidah-kaidah Islam yang kalian ketahui. Jika kalian melihatnya, maka ingatkanlah mereka dan katakan yang benar di mana pun kalian berada. Adapun perkara kudeta dan memerangi mereka, maka hal tersebut diharamkan berdasarkan kesepakatan kaum muslimin, meskipun para pemimpin itu orang-orang yang fasik dan zalim. Telah banyak hadits mengandung makna yang aku sebutkan. Ahlussunnah telah sepakat bahwa seorang pemimpin itu tidak bisa dilengeserkan karena kefasikannya. Adapun pendapat yang disebutkan dalam kitab-kitab fikih oleh para sahabat kami bahwa pemimpin itu dilengeserkan, begitu juga dengan pendapat kelompok mu'tazilah, maka pendapat ini keliru karena berseberangan dengan ijma' (konsensus). Para ulama mengatakan, "Adapun sebab dipertahankannya seorang pemimpin dan penghormatan kudeta atasnya adalah dikhawatirkan akan timbul berbagai fitnah karena peristiwa itu, banjir darah, dan rusaknya hubungan sesama manusia." Dengan demikian, kerusakan hebat justru akan muncul

akibat melengserkan pemimpin, daripada jika pemimpin tetap mencurahkan kepemimpinannya.

Al-Qadhi Iyadh menuturkan, "Para ulama telah sepakat bahwa kepemimpinan tidak dapat dikukuhkan bagi orang kafir, walaupun tadinya muslim lalu ketika sudah jadi pemimpin murtad maka dia harus diturunkan. Begitu pula jika dia mengabaikan shalat dan ajakan untuk pelaksanaannya. Menurut jumbuh ulama, bila pemimpin itu melakukan bid'ah maka ia harus diturunkan. Beberapa ulama Bashrah menyatakan bahwa dia sah menjadi pemimpin dan dipertahankan karena dia mempunyai penafsiran dalam perbuatan bid'ah yang dia lakukan."


Al-Qadhi Iyadh berkata, "Andai pemimpin berubah jadi kafir dan merubah syariat atau melakukan bid'ah, maka dia keluar dari garis kepemimpinan dan gugurlah kewajiban taat padanya. Lalu kaum muslimin wajib bertindak kepadanya, mencabutnya dari jabatan, dan melantik pemimpin baru yang adil jika itu memungkinkan. Jika hal itu tidak mungkin kecuali bagi suatu kelompok, maka wajib atas mereka untuk melengserkan orang kafir dari posisi sebagai pemimpin. Dan tidak wajib jika kasusnya tentang pemimpin yang berbuat bid'ah kecuali jika mampu melakukan itu. Namun bila lebih kuat kemungkinan tidak mampu melakukan hal itu semua, maka hal itu tidak wajib, dan orang muslim wajib hijrah dari negerinya ke negeri lain. Hendaklah ia lari mempertahankan agamanya. Dan kepemimpinan itu tidak dikukuhkan bagi orang fasik dari awal kepemimpinannya. Walaupun terjadi pada khalifah sebuah kefasikan, maka sebagian ulama menyatakan, wajib diturunkan dari jabatannya kecuali bila akan menimbulkan fitnah dan perang."

Mayoritas ulama ahlussunnah dari pakar fikih, ahli hadits, dan ahli kalam menyatakan, bahwa pemimpin tidak dilengserkan karena kefasikan, kezhaliman, dan perampasan hak-hak yang difakukannya, dan tidak boleh mengkudetnya. Namun kaum muslimin wajib menasehati dan menggetarkan hatinya dengan hadits-hadits tentang hal tersebut.

Al-Qadhi mengatakan, "Abu Bakar bin Mujahid telah menyatakan adanya ijma' atas hal ini, sebagian ulama telah membantah pernyataan tersebut dengan apa yang dilakukan oleh Al-Hasan, dan Ibnu Az-Zubair, serta penduduk Madinah terhadap bani Umayyah. Juga perlawanan kelompok besar dari kalangan tabi'in dan generasi awal dari

umat ini terhadap Al-Hajaj bin Yusuf, bukan karena sekedar kefasikan, akan tetapi ketika dia telah merubah sebagian syariat dan menampakkan kekufuran." Al-Qadhi melanjutkan, "Perbedaan ini timbul pada awalnya, kemudian terjadi ijma' yang melarang memberontak kepada penguasa." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *بَايَعْنَا عَلَى السَّمْعِ* "Kami bai'at untuk mendengar" yang dimaksud dengan bai'at adalah berjanji setia. Kata *المُبايعة* (saling berbai'at) berasal dari *بَيْعَ* (jual beli) karena setiap penjual dan pembeli mengulurkan tangannya. Bai'at ini juga terjadi dengan menggenggam telapak tangan yang terjadi di antara orang yang berbai'at. Sebuah pendapat juga menyatakan, bahwa dinamakan *مُبايعة* karena adanya ganti rugi berupa janji Allah Ta'ala untuk memberikan balasan yang berlipat ganda. Allah Ta'ala berfirman,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمُ
الْجَنَّةُ 

"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka..." (QS. At-Taubah: 111).

Perkataannya,

وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيُّمَا كُنَّا لَا نَخَافُ فِي اللَّهِ نَوْمَةَ لَيْلٍ

"Dan berkata jujur di mana pun kami berada, tidak takut di dalam memegang agama Allah terhadap celaan orang yang mencela."

Maksudnya, kami mengajak kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar di setiap waktu dan di segala tempat; orang tua maupun anak remaja, kami tidak bersandiwara di dalamnya terhadap siapapun, juga tidak takut kepada seorang pun tanpa melihat statusnya sebagai pemimpin.

Dalam penggalan hadits ini terdapat perintah menegakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ulama sepakat bahwa amar ma'ruf nahi mungkar hukumnya *fardhu kifayah*. Apabila seorang muslim khawatir (adanya madharat) dalam menegakkan hal ini terhadap dirinya, atau hartanya dan sebagainya, maka gugurlah kewajiban mengingkari hal tersebut dengan tangan dan lisannya, namun tetap wajib baginya

membenci kemungkaran dalam hati. Inilah madzhab kami dan jumur ulama. Di sini Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama, bahwa pengingkaran itu berlaku mutlak dalam keadaan apapun. Sebelumnya telah disebutkan pada *Bab Perintah Kepada yang Baik*, dalam *Kitab Iman* dengan komentar yang panjang lebar.

**(9) Bab Seorang Pemimpin itu Adalah Perisai di
Mana Rakyat Akan Berperang Serta Berlindung di
Belakangnya**

٤٧٤٩. حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ عَنْ مُسْلِمٍ حَدَّثَنِي زُهَيْرٌ أَنَّ حَرْبَ بْنَ حَدَّادَةَ حَدَّثَنِي
وَرَقَاءُ عَنْ أَبِي الرَّتَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّمَا الْإِمَامُ حِجَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُنْفَى بِهِ فَإِنْ أَمَرَ
بِتَقْوَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَدَلَ كَانَ لَهُ بِذَلِكَ أَجْرٌ وَإِنْ يَأْمُرُ بِغَيْرِهِ كَانَ
عَلَيْهِ مِنْهُ

4749. Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Muslim. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku. Syabahah telah memberitahukan kepada kami. Warqa' telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakangnya serta berlindung dengannya. Bila ia memerintah untuk takwa kepada Allah Azza wa Jalla serta bertindak adil, maka ia akan memperoleh pahala. Namun bila ia memerintah dengan selain itu, maka ia akan mendapatkan akibat buruk darinya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (no. 13930).

• **Tafsir hadits: 4749**

Perkataannya, "Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, dari Muslim, Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Syubabah telah memberitahukan kepada kami, Warqa' telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Sesungguhnya seorang pemimpin itu merupakan perisai, rakyat akan berperang di belakangnya serta berlindung dengannya."

Hadits ini adalah hadits pertama dari tiga hadits yang mana Ibrahim bin Sufyan tidak mendengarnya dari Muslim, akan tetapi dia riwayatkan dengan *ijazah* (pemberian izin), oleh karenanya dia berkata dari Muslim. Hal ini telah kami jelaskan dalam bab-bab sebelumnya pada pendahuluan kitab ini.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *بِنَا الْإِيمَانِ* "Seorang pemimpin itu merupakan perisai." Maksudnya, seperti tabir yang menghalangi musuh untuk mengganggu kaum muslimin, juga menjaga interaksi di antara sesama manusia, menjaga kehormatan Islam, menjadi yang ditakuti rakyatnya dan mereka berlindung kepadanya. Berperang di belakangnya artinya berperang bersama pemimpin melawan orang kafir, pembangkang, kaum khawarij, dan seluruh orang yang merusak dan berbuat zalim secara mutlak.

(10) Bab Wajib Setia Dengan Bai'at Khalifah, yang Pertama Dibai'at Ituah yang Diutamakan

٤٧٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
فَزَاتِ الْقَزَّازِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَاعَدْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ خَمْسَ سِنِينَ
فَسَمِعْتُهُ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَتْ بُرُ
إِسْرَائِيلَ تَسُوسُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَقَهُ نَبِيٌّ وَإِنَّهُ لَا نَبِيَّ
بَعْدِي وَسَنَكُونُ خُلَفَاءَ تَكْثُرُ قَالُوا فَمَا نَأْمُرُنَا قَالَ فُوا بِبَيْعَةِ الْأَوَّلِ
فَالأَوَّلِ وَأَعْطُوهُمْ حَقَّهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَمَّا اسْتَرْعَاهُمْ

4750. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Futat Al-Qazzaz, dari Abu Hazim, dia berkata, "Aku menimba ilmu dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu selama lima tahun. Suatu ketika aku mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Dari Rasulullah Radhiyallahu Anhu beliau bersabda, "Dahulunya bani Isra'il itu dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi wafat, maka akan digantikan dengan Nabi yang lain. Dan sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun setelahku. Dan akan muncul para khalifah yang banyak." Mereka (para shahabat) bertanya, "Lalu apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Setialah dengan bai'at khalifah pertama dan seterusnya serta berikanlah kepada mereka hak mereka, sesungguhnya Allah akan menuntut tanggung jawab mereka terhadap kepemimpinan mereka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Ahadits Al-Anbiya'*, Bab *Maa Dzuqira An Bani Israa'il* (nomor 3455).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Al-Wafuu Bi Al-Rai'ah* (nomor 2871), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13417).

٤٧٥١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ بَرَادٍ الْأَشْعَرِيُّ فَلَا حَدَّثَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فُرَاتٍ عَنْ أَبِيهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 مِثْلَهُ

4751. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abdullah bin Barad Al-Asy'ari telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan bin Furat, dari ayahnya dengan sanad ini, hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4750.

٤٧٥٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَخْوَصِ وَوَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنِي
 أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ لُحَيْمٍ قَالَا
 حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَلِيُّ بْنُ حَشْرِمٍ
 قَالَا أَخْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمُ عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ
 بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا خَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهَا سَتَكُونُ
 بَعْدِي أُمَّةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ
 مِنْ ذَلِكَ قَالَ تَوَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِي عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِي لَكُمْ

4752. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-A'was dan Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu

Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepadaku, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Kuraib dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, (H) Ishaq bin Ibrahim dan Ali bin Khasyram telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Al-A'masy. (H) Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini miliknya- Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdullah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya akan ada sesudahku sikap egoisme penguasa dan hal-hal lain yang kalian akan mengingkarinya." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Lalu apa yang engkau perintahkan kepada orang-orang yang masih hidup dari kami jika menjumpai hal itu?" Beliau menjawab, "Tunaikan hak mereka yang ada pada kalian dan kalian mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Manaqib, Bab Alaamaat An Nuburwaaq Fii Al-Islam (nomor 3603), Kitab Al-Fitan, Bab Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Satarawuu Ba'di Umuuran Tunkiruunahaa (nomor 7052).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Fitan, Bab Fii Al-Atsarah wa maa Jaa'a Fiih (nomor 2190), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9229).

٤٧٣. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهَبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَثِ الْكَعْبَةِ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو بْنُ الْقَاصِ جَالِسٌ فِي ظِلِّ الْكَعْبَةِ وَالنَّاسُ مُجْتَمِعُونَ عَلَيْهِ فَأَتَيْتُهُمْ فَحَلَسْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَتَرَكْنَا مَثَرًا فَمِنَّا مَنْ يُضْلِحُ حِبَاءَهُ وَمِنَّا مَنْ يَنْتَضِلُ وَمِنَّا مَنْ هُوَ فِي حَشْرِهِ إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الضَّلَاةَ جَامِعَةً فَاجْتَمَعْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ نَبِيَّ قَبْلِي إِلَّا كَانَ حَقًّا عَلَيْهِ أَنْ يَدُلَّ أُمَّتَهُ عَلَى خَيْرِ مَا
 يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَيُنذِرَهُمْ شَرَّ مَا يَعْلَمُهُ لَهُمْ وَإِنْ أَمَنَكُمْ هَذِهِ جُعِلَ عَاقِبَتُهَا
 فِي أَوْلِيهَا وَسَيُصِيبُ آخِرَهَا بَلَاءٌ وَأُمُورٌ تُنْكَرُونَهَا وَتُحْيِيءُ فِتْنَةً فَيَرْقُقُ
 بَعْضُهَا بَعْضًا وَتُحْيِيءُ الْفِتْنَةَ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَّ تَنْكَشِفُ
 وَتُحْيِيءُ الْفِتْنَةَ فَيَقُولُ الْمُؤْمِنُ هَذِهِ هَدِيَةٌ فَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يُرْخِزَ عَنْ
 النَّارِ وَيُدْخَلَ النَّحْتَ فَلْيَأْتِهِ مَنِيئُهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلِيَأْتِ
 إِلَى النَّاسِ الَّذِي يُحِبُّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْهِ وَمَنْ بَاتَعَ إِمَامًا فَأَعْطَاهُ صَفْقَةً
 يَدِهِ وَتَمَرَةً قَلْبِهِ فَلْيُعْطِهِ إِنْ اسْتَطَاعَ فَإِنَّ حَآءَ آخِرِ بُنَارِ عُهُ فَاضْرِبُوا
 عُنُقَ الْآخِرِ فَذَنُوتُ مِنْهُ فَقُلْتُ لَهُ أَنْشُدْكَ اللَّهُ أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْوَى إِلَى أُذُنِيهِ وَقَلْبِي بِيَدَيْهِ وَقَالَ
 سَمِعْتُهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي فَقُلْتُ لَهُ هَذَا مِنْ عَمَلِكَ مُعَاوِيَةُ يَأْمُرُنَا
 أَنْ نَأْكُلَ أَمْوَالَنَا بَيْنَنَا بِالْبَاطِلِ وَنَقْتُلَ أَنْفُسَنَا وَاللَّهُ يَقُولُ { يَتَأْتِيهَا
 الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝۱۹ } قَالَ فَسَكَتَ سَاعَةً ثُمَّ قَالَ أَطْفَعُ فِي طَاعَةِ
 اللَّهِ وَأَغْصِبُ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ

4753. Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami.- Ishaq berkata, Jarir telah mengabarkan kepada kami. Zuhair berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Zaid bin Wahb, dari Abdurrahman bin Abdu Rabbil Ka'bah, dia berkata, "Aku pernah masuk ke Masjidil Haram, lalu aku dapati Abdullah bin Anur bin Al-Ash Radhiyallahu Anhu sedang duduk di bawah naungan Ka'bah dikelilingi banyak orang. Aku pun mendatangi mereka dan duduk di majelis itu. Abdullah bin Anur Radhiyallahu Anhu berkata,

"Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di dalam suatu perjalanan. Lalu kami singgah di sebuah tempat; di antara kami ada yang memperbaiki tendanya, ada yang berlomba memarah, ada pula yang menunggu hewan gembalaannya. Tiba-tiba pesuruh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berteriak mengumumkan, "Shalat berjamaah akan didirikan!" Kami pun segera berkumpul menuju Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau pun bersabda, "Sesungguhnya tidak ada seorang Nabi pun sebelumku melainkan wajib baginya untuk menunjukkan kepada umatnya hal terbaik yang ia ketahui dan memperingatkan mereka dari hal yang terburuk yang ia ketahui. Sesungguhnya keselamatan umat ini dijadikan pada awalnya, sedangkan akhir umat ini akan ditimpa cobaan dan berbagai hal yang kalian mengingkarinya. Akan datang cobaan yang beruntun sehingga sebagiannya meringankan sebagian yang lain. Akan datang satu cobaan sehingga orang mukmin akan berkata, "Inilah kebinasaunku." Kemudian cobaan itu lenyap, lalu datang cobaan lainnya. Orang mukmin akan berkata, "Inilah, inilah!" Maka barangsiapa ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga maka hendaklah ajal menjenputnya di dalam keadaan beriman kepada Allah dan hari akhir serta hendaklah memperlakukan sesama manusia sebagaimana ia senang diperlakukan seperti itu. Barangsiapa membai'at seorang pemimpin lalu memberikan kepadanya tapak tangannya dan buah hatinya, maka hendaklah ia mentaatinya sesuai kemampuannya. Apabila ada pemimpin yang lain datang merebutnya, maka penggallah leher pemimpin yang terakhir ini."

Kemudian aku (Abdurrahman) mendekatinya dan bertanya kepadanya. "Aku meminta kepadamu atas nama Allah! Engkau mendengar ini semua dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Abdullah bin Amr menjawab dengan isyarat meletakkan tangannya pada kedua telinganya dan dadanya sambil berkata, "Kedua telingaku mendengarnya dan hatiku memahaminya." Aku katakan kepadanya, "Ini anak pamumu Mu'awiyah menyuruh kita untuk saling memakan harta di antara kita dengan cara yang bathil dan saling membunuh padahal Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu." (QS. An-Nisaa': 29)." Abdullah ter-

diam sejenak, kemudian dia berkata, "Taatilah dia di dalam ketaatun kepada Allah dan tolaklah dia di dalam maksiat kepada Allah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Fitan wa Al-Malahim*, Bab *Dzikru Al-Fitan wa Dalailihaa* (nomor 4248) secara ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Bai'ah*, Bab *Dzikru Maa Alaa Man Baya'a Al-Imaam wa A'thaahu Shafqata Yadih wa Tsamara Qalbih* (nomor 4202).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Fitan*, Bab *Maa Yakuunu Min Al-Fitan* (nomor 3956), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8881).

٤٧٥٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالُوا
 حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كِلَاهُمَا عَنِ
 الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4754. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair serta Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, (H) Abu Kurayb telah memberitahukannya kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Al-A'masy dengan sanad ini seperti hadits di atas.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4753.

٤٧٥٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَدَّبِ إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا
 يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي الشَّعْرَى عَنْ
 غَامِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّ الْكَعْبَةِ الصَّائِدِيِّ قَالَ رَأَيْتُ
 جَمَاعَةً عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ الْأَعْمَشِ

4755. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Mundzir Isma'il bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin

Abu Ishaq Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Abu As-Safar, dari Amir, dari Abdurrahman bin Abdu Rabbil Kabah Ash-Sha'idi, dia berkata, aku melihat satu kumpulan di dekat Kabah, lalu ia sebutkan kisahnya seperti hadits riwayat Al-A'masy.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4750.

• **Tafsir hadits: 4750-4755**

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

كَانَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ تَسْرُمُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ كُلَّمَا هَلَكَ نَبِيٌّ خَلَفَهُ نَبِيٌّ

"Dahulunya bani Isra'il itu dipimpin oleh para Nabi. Setiap kali seorang Nabi wafat, maka akan digantikan dengan Nabi yang lain."

Maksudnya, mengurus perkara mereka sebagaimana yang dilakukan oleh para pemimpin dan penguasa terhadap rakyatnya. Kata الشبانة⁶ adalah melakukan sesuatu untuk kemaslahatan. Hadits ini mengisyaratkan dibolehkannya ungkapan, مَلَكَ فُلَانٌ (si fulan mati). Dan masih banyak hadits yang senada dengan ungkapan ini. Al-Qur'an yang mulia menyinggung hal ini dalam firman Allah Ta'ala,

حَقٌّ إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا

"...Bahkan ketika dia wafat, kamu berkata, "Allah tidak akan mengirim seorang Rasul pun setelahnya..." (QS. Al-Mu'min: 33).

Perkataannya,

وَتَكُونُ خُلَفَاءُ فَتَكْتُمُونَ قَالُوا : فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : فُرَا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَأَلَاوُلِ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan muncul para khalifah dan menjadi banyak. Mereka bertanya, "Lalu apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Setialah dengan bai'at khalifah pertama dan seterusnya."

Begitulah ungkapan yang benar dan populer yaitu kata فَتَكْتُمُونَ (banyak). Al-Qadhi berkata, "Sebagian perawi menyebutkan فَتَكْتُمُونَ (dibe-

6 Kata الشبانة pada zaman modern diartikan dengan politik**.

sarkan), yang seperti perawi membesarkan perbuatan jelek yang dilakukan para khalifah, akan tetapi ini adalah kesalahan penulisan.

Dalam hadits ini terkandung mukjizat yang nyata bagi Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Maksudnya, apabila seorang khalifah di-bai'at sesudah adanya khalifah yang sedang berkuasa, maka bai'at untuk khalifah yang pertama itulah yang sah dan wajib dipenuhi, sedang bai'at yang kedua ini salah dan haram melaksanakannya. Dan haram pula memintanya, baik mereka yang membai'at khalifah kedua tahu akan adanya bai'at bagi khalifah yang pertama atau tidak tahu. Baik kedua khalifah itu berada di satu wilayah atau di wilayah yang berbeda. Inilah pendapat yang benar yang menjadi pegangan sahabat kami dan jumbuh ulama. Ada yang berpendapat, bahwa bai'at yang tidak boleh itu jika dilakukan dalam negeri khalifah berada. Ada yang menyatakan, bahwa kedua khalifah itu harus diundi siapa yang berhak menjalankan tugas kekhalifahan. Dua pendapat terakhir ini adalah salah. Ulama sepakat tidak bolehnya mengangkat dua khalifah pada satu waktu yang bersamaan, baik wilayah Islam meluas atau menyempit. Imam Al-Haramain berkata dalam kitab *Al-Irsyad*, "Para sahabat kami mengatakan, 'Tidak boleh membai'at dua khalifah.' Dan menurutku tidak boleh mengikat dua khalifah dalam satu negeri di mana ini telah disepakati oleh para ulama, akan tetapi jika jarak yang jauh memisahkan dua khalifah, keduanya dipisahkan oleh banyak sekat, maka kemungkinan ada tempat, hal ini di luar garis-garis pemisah." Al-Maziri mengisahkan pendapat ini dari pakar ushul yang termasuk ulama khalaf (belakangan), yang dimaksud adalah imam Al-Haramain. Ini pendapat yang rusak bertentangan dengan pegangan ulama salaf dan khalaf, juga semua hadits-hadits yang bersifat mutlak *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya akan ada sesudahku sikap egoisme penguasa dan hal-hal lain yang kalian akan mengingkarinya." Para sahabat bertanya, "Walaupun Rasulullah! Lalu apa yang engkau perintahkan pada orang-orang yang masih hidup dari kami jika menjumpai hal itu?" Beliau menjawab, "Tuntai hak mereka yang ada pada kalian dan kalian mohonlah kepada Allah apa yang menjadi hak kalian."

Ini bagian dari mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan telah terjadi berulang kali kabar ini seperti yang beliau sampaikan. Hadits ini juga mengandung perintah untuk mendengar dan taat kepada pe-

nguasai, meskipun penguasa itu zhalim lagi kejam. Seorang muslim memberikan ketaatan padanya, tidak keluar dan memberontak, namun memohon kepada Allah Ta'ala untuk menyingkirkan gangguannya, menolak kejelekannya dan memperbaikinya. Sebelumnya telah disebutkan tiga cara membaca kata *الأثرة* (egoisme) beserta tafsirnya. Maksudnya di sini adalah pemakaian harta *baitul mal* oleh para pemimpin untuk kepentingan dirinya sendiri. *Wallahu A'lam*.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَنَجِيءٌ يَنْتَهِي فِرْقَانٌ بَعْضُهُمَا* "Akan datang cobaan yang beruntun sehingga sebagiannya meringankan sebagian yang lain." Lafazh ini diriwayatkan dengan banyak ragam.

- Pertama, yang dinukil oleh Al-Qadhi dari mayoritas perawi, yaitu *فِرْقَانٌ* (meringankan), maksudnya fitnah yang pertama akan nampak kecil oleh besarnya fitnah yang kedua. Ada pula yang mengartikan, kedua fitnah itu saling menyerupai. Ada yang mengartikan, fitnah itu saling mengitari satu sama lainnya, hingga datang dan pergi silih berganti. Ada lagi yang mengartikan, fitnah yang satu menggiring yang lain sehingga membuatnya jadi bagus dan buruk.
- Kedua, diriwayatkan dengan kata *فِرْقَانٌ* artinya diikuti.
- Ketiga, diriwayatkan dengan kata *فِرْقَانٌ* artinya menuang.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلْيَأْتِ إِلَى النَّاسِ الَّذِي تَجِبُ* "Serta hendaklah memperlakukan sesama manusia sebagaimana ia senang diperlakukan seperti itu."

Ini bagian dari *jawami' kalim* (kata singkat yang mempunyai makna yang luas) dan indahnya kata-kata hikmah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Ini adalah kaidah yang penting yang harus diperhatikan, bahwa seseorang tidak memperlakukan orang kecuali seperti dia ingin diperlakukan oleh orang lain.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَإِنْ جَاءَ آخَرَ يُنَازِعُهُ فَاصْرَبُوا* "Apabila ada pemimpin yang lain datang merebutnya, maka penggallah leher pemimpin yang terakhir ini."

Maksudnya, jauhkanlah yang kedua dari kekuasaan, karena dia telah melakukan pemberontakan kepada pemimpin. Jika dia tidak berhenti kecuali dengan perang maka perangilah. Jika pertempuran memaksa untuk membunuhnya maka boleh membunuhnya tanpa adanya jaminan baginya; karena dia orang yang zhalim dan telah melampaui batas.

Perkataannya, "Ini anak pamanmu Mu'awiyah menyuruh kita untuk saling memakan harta di antara kita dengan cara yang bathil dan saling membunuh padahal Allah berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil (tidak benar)...dan seterusnya."

Maksud ungkapan ini, bahwa orang yang mengatakannya ketika mendengar perkataan Abdullah bin Amr bin Al-Ash Radhiyallahu Anhu, dan dia menyebutkan hadits tentang pengharaman menentang khali-fah pertama, dan khalifah kedua itu yang dihukum mati. Maka penanya ini langsung pikirannya terbang kepada kasus Mu'awiyah Radhiyalla-hu Anhu yang meng kudeta Ali Radhiyallahu Anhu. Bai'at Ali tentu yang lebih dulu, lalu dia melihat apa yang dikeluarkan oleh Mu'awiyah be-rupa naskah untuk tentara dan pengikutnya dalam memerangi Ali, pe-nentangan dan peperangan dengannya semua itu termasuk memakan harta dengan cara yang bathil, pembunuhan jiwa tak berdosa karena perang ini bukan dalam rangka membela kebenaran, maka tak seorang pun dari mereka berhak mendapat harta dalam perang tersebut.

Perkataannya, "Taatilah dia di dalam ketaatannya kepada Allah dan tolak-lah dia di dalam maknatnya kepada Allah." Penggalan hadits ini merupakan dalil atas wajibnya taat kepada orang yang menjadi pemimpin dengan kekerasan tanpa melalui kesepakatan kaum muslimin maupun penun-jukan oleh pihak yang berwenang.

Perkataannya, عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ رَبِّهِ بْنِ كَعْبَةَ الْخُدَيْدِيِّ "Dari Abdurrahman bin Abdu Rabhbil Ka'bah Ash-Sha'idi." Begitulah di seluruh naskah menye-butkan dengan Ash-Sha'idi, begitu pula yang dinukil oleh Al-Qadhi da-ri semua naskah yang ada, dan ini adalah keliru. Yang benar adalah Al-Aidzi sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Hubbab dan pakar biografi. Ini adalah komentar Al-Qadhi. Al-Bukhari menyebutnya dalam kitab Tarikh dan As-Sam'ani dalam kitab Al-Ansab, "Orang itu adalah adalah Ash-Sha'idi." Keduanya tidak menyebutkan selain ini, dan sungguh Muslim, Al-Bukhari, dan As-Sam'ani telah sepakat atas bacaan Ash-Sha'idi. As-Sam'ani berkata, "Nasabnya bersambung kepada Sha'id sa-lah satu anak suku Hamdan. Sha'id bernama Ka'ab bin Syurahbil bin Syarahil bin Amr bin Husyam bin Hasid bin Husyaim bin Hawwan bin Nauf bin Hamdan bin Malik bin Zaid bin Sahlan bin Salamah bin Rabi'ah bin Ahbar bin Malik bin Zaid bin Kahlan bin Saba'.

(11) Bab Perintah Bersabar Menanggung Kezhaliman
Pemimpin Serta Mengutamakan Mereka

٤٧٥٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ حَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَا نَسْتَعْمِلُنِي كَمَا اسْتَعْمَلْتُمْ فُلَانًا فَقَالَ إِنكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِي أُمَّةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقَوْنِي عَلَى الْحَوْضِ

4756. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku mendengar Qatadah memberitahukan dari Anas bin Malik dari Usaid bin Hulhair Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Bahwa seorang lelaki dari kaum Anshar menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam secara empati mata dan bertanya, "Apakah engkau tidak ingin mengangkatku sebagaimana engkau telah mengangkat si fulan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Sesungguhnya kamu sekalian akan menemui sepeninggalku para pemimpin yang egois, maka bersabarlah sampai kamu menjumpainya di telaga kelak."

• Takhrif hadits

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Munajjib Al-Anshar*, Bab *Qaulu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Li Al-Anshar: Ishbiruu Hatta Talqauuni Alaa Al-Haudh* (nomor 3792), Kitab *Al-Fitan*, Bab *Qaulu An-Nabi*

*Shallallahu Alaihi wa Sallam, Salarauna Ba'di Umuuran Tunkiruuna-
 haa* (nomor 7057).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Fitan, Bab Fii Al-Atsarah wa Mao Jaa'n Fiihi* (nomor 2189).
3. An-Nasa'i di dalam *kitab Adabu Al-Qadhah, Bab Tariku Isti'maal Man Yahrish 'Alaa Al-Qadhaa'* (nomor 5398), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 148).

٤٧٥٧. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْخَارِثِ
 حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ الْحَجَّاجِ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنْ
 أُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4757. Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepadaku, Khalid
 –yaitu Ibnu Al-Harits– telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah
 bin Al-Hajjaj dari Qatadah, dia berkata, "Aku pernah mendengar Anas
 memberitahukan sebuah hadits dari Usaid bin Hudhair bahwasanya se-
 orang laki-laki dari kaum Anshar menemui Rasulullah Shallallahu Alai-
 hi wa Sallam secara empat mata, dan seferusnya sama dengan hadits di
 atas.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4756.

٤٧٥٨. وَحَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ
 يَقُلْ خَلَا بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4758. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukannya kepadaku, ayahnya
 telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan ke-
 pada kami, dengan sanad ini tanpa menyebutkan, "Menemui Rasulullah
 Shallallahu Alaihi wa Sallam secara empat mata."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4756.

(12) Bab Ketaatan Kepada Pemimpin Meskipun Mereka Merampas Hak Rakyatnya

٤٧٥٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَسَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعَادِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلِ الْحَضْرَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَأَلَ سَلْمَةَ بْنَ يَزِيدَ الْمُجَنَّبِيَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْتَنِعُونَ حَقَّنَا فَمَا نَأْمُرُنَا فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فَأَعْرَضَ عَنْهُ ثُمَّ سَأَلَهُ فِي الثَّانِيَةِ أَوْ فِي الثَّلَاثَةِ فَحَذَبَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ

4759. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Alqamah bin Wa'il Al-Hadhrami, dari ayahnya, dia berkata, "Salamah bin Yazid Al-Ju'fi bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana jika datang kepada kami pemimpin yang menuntut haknya dari kami sementara mereka menahan hak kami, apa yang harus kami lakukan?" Beliau berpaling dari orang yang bertanya itu. Kemudian ia bertanya lagi dan beliau berpaling lagi. Kemudian dia bertanya lagi yang kedua atau yang ketiga, kemudian Al-Asy'ats menarik orang itu. Beliau bersabda, "Dengarkan dan taatilah! Mereka bertanggungjawab atas apa yang dibebankan kepada mereka dan kalian bertanggungjawab atas apa yang dibebankan kepada kalian."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Fitan*, *Bab Maa Jaa'a Satakuunu Fitan Ka Qitha'i Al-Lail Al-Muzhlim* (nomor 2199), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11772).

٤٧٦٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَيْبَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ وَقَالَ فَحَدَّثَهُ الْأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ
مَا حُمِّلْتُمْ

4760. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak dengan sanad ini seperti hadits di atas. Dia berkata, Al-Asy'ats bin Qais menarik orang itu, lalu Rasulullah Shullallahu Alaihi wa Sallamu bersabda, "Dengarkan dan tautilah! Mereka bertanggungjawab atas apa yang dibebankan kepada mereka dan kalian bertanggungjawab atas apa yang dibebankan kepada kalian."*

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4760.

- **Tafsir hadits: 4756-4760**

Hadits-hadits yang berkaitan dengan hal ini telah disebutkan dalam bab-bab sebelumnya, di mana kesimpulannya adalah bersabar atas kezhaliman penguasa, dan ketaatan pada mereka tidak gugur karena kezhaliman yang mereka lakukan. *Wallahu A'lam*.

(13) Bab Wajib Setia Mengikuti Jama'ah Kaum Muslimin Saat Terjadi Fitnah Bahkan Dalam Keadaan Apapun, Serta Haram Menentang Ketaatan dan Memisahkan Diri dari Jama'ah

٤٧٦١. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ حَدَّثَنِي يُسْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْحَضْرَمِيُّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ حُذَيْفَةَ بْنَ الْيَمَانَ يَقُولُ كَانَ النَّاسُ يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُذَرِّكَنِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَشَرٌّ فَخَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ بَعْدَ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الشَّرِّ مِنْ خَيْرٍ قَالَ نَعَمْ وَفِيهِ دَعْوَى قُلْتُ وَمَا دَعْوَاهُ قَالَ قَوْمٌ يَسْتَتُونَ بِغَيْرِ سُبِّي وَيَتُودُونَ بِغَيْرِ هُدْيِي تَعْرِفُ مِنْهُمْ وَتُنَكِّرُ فَقُلْتُ هَلْ بَعْدَ ذَلِكَ الْخَيْرِ مِنْ شَرٍّ قَالَ نَعَمْ دُعَاةَ عَلِيِّ أَنْوَابِ جَهَنَّمَ مَنْ أَحَابَهُمْ إِلَيْهَا قَذَفُوهُ فِيهَا فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ صِغْفُهُمْ لَنَا قَالَ نَعَمْ قَوْمٌ مِنْ جِلْدَتِنَا وَنَجَّكَلْمُونَ بِأَلْسِنَتِنَا قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَا تَرَى إِنْ أَدْرَكَنِي ذَلِكَ قَالَ تَلْزِمُ جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ فَقُلْتُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمْ جَمَاعَةً وَلَا إِمَامًا قَالَ فَاغْتَرِبْ تِلْكَ الْفِرْقَى كُلَّهَا وَلَوْ أَنْ نَعَضَّ عَلَى أَصْلِ شَجَرَةٍ حَتَّى يُدْرِكَكَ الْمَوْتُ وَأَنْتَ عَلَى ذَلِكَ

4761. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Yazid bin Jabir telah memberitahukan kepada kami, Busr bin Ubaidillah Al-Hadhrami telah memberitahukan kepadaku, bahwa dia mendengar Abu Idris Al-Khaurami berkata, "Aku mendengar Hudzaifah bin Al-Yaman Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Orang-orang banyak yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang kebaikan, sedangkan aku justru bertanya kepada beliau tentang kejahatan karena aku takut terjerumus melakukannya. Maka aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami pernah mengalami zaman jahiliyah dan kejahatan, lalu Allah datangkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada lagi kejahatan?" Beliau menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Apakah setelah kejahatan itu datang lagi kebaikan?" Beliau menjawab, "Ya, tetapi banyak kerusakannya." Aku bertanya, "Apakah kerusakannya?" Beliau menjawab, "Akan ada suatu kaum yang mengikuti selain sunnahku serta mengambil petunjuk dari selain petunjukku, di antara mereka ada yang kamu kenal juga ada yang tidak kamu kenal." Aku bertanya lagi, "Apakah setelah kebaikan itu nanti akan ada lagi kejahatan?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Ya, Kelak akan muncul para dai (penyeru) yang berada di depan pintu-pintu neraka Juhunam. Siapa yang menuruti panggilan mereka, akan malaikat lempurkan dia ke dalamnya." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, terangkanlah kepada kami sifat mereka itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Baiklah. Mereka adalah kaum yang kulitnya sama dengan kita dan berbicara dengan bahasa kita." Aku bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah perintahmu jika aku mengalami hal itu?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Tetap setia kepada jama'ah kaum muslimin dan pemimpin mereka." Aku bertanya, "Kalau mereka tidak memiliki jama'ah serta pemimpin?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Maka jauhilah semua sekte-sekte yang ada itu meskipun kamu harus menggigit pangkal pohon sampai maut menjemputmu sedang kamu tetap di dalam keadaan demikian."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Manaqib, Bab Alaamaat An-Nubuwwah Fii Al-Islam (nomor 3606), Kitab Al-Fitan, Bab Kaifa Al-Amr Idzaa Lam Takun Jama'ah? (nomor 7084).

2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Gitan*, Bab *Al-Uzlah* (nomor 3979), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3362).

٤٧٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ بْنِ عَسْكَرٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ ح وَحَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى وَمُوَائِزُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ يَعْنِي ابْنَ سَلَامٍ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ أَبِي سَلَامٍ قَالَ قَالَ خُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا بِشَرِّ فِتْنَاءِ اللَّهِ بِعَجْرٍ فَتَخَرْنَا فِيهِ فَهَلْ مِنْ وِرَاءِ هَذَا الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ هَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الشَّرِّ خَيْرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَهَلْ وَرَاءَ ذَلِكَ الْخَيْرِ شَرٌّ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَيْفَ قَالَ يَكُونُ بَعْدِي أُمَّةٌ لَا يَهْتَدُونَ بِهَدَايَ وَلَا يَسْتَشِيرُونَ بِسُنَّتِي وَسَيَعْتَمِدُونَ فِيهِمْ رِجَالَ قُلُوبِهِمْ قُلُوبُ الشُّبَّاطِيِّنَ فِي حُفْمَانَ إِسْبَ قَالَ قُلْتُ كَيْفَ أَصْنَعُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنْ أَدْرَسْتُ ذَلِكَ قَالَ تَسْمَعُ وَتَطِيعُ لِلْأَمِيرِ وَإِنْ ضَرَبَ ظَهْرُكَ وَأَخَذَ مَالُكَ فَاسْتَمِعْ وَأَطِعْ

4762. Muhammad bin Sahl bin Askar At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, (H) Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Yahya -Ibnu Hassan- telah mengabarkan kepada kami, Mu'awiyah -yaitu Ibnu Sallam- telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Sallam telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sallam, Hudzaifah bin Al-Yaman berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami pernah mengalami zaman kejahatan, lalu Allah datangkan kebaikan ini kepada kami. Apakah setelah kebaikan ini nanti akan ada lagi kejahatan?" Beliau menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Apakah setelah kejahatan itu datang lagi kebaikan?" Beliau menjawab, "Ya." Aku bertanya, "Bagaimanakah itu terjadi?" Beliau menjawab, "Akan ada sesudahku pemimpin yang mengambil petunjuk dari selain petunjukku, mengikuti sunnah selain sunnahku. Lalu akan ada di antara mereka orang-orang yang hatinya setan meskipun jasadnya tetap sebagai manusia." Aku

bertanya lagi, "Apakah yang harus aku lakukan wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam jika aku mendapati masa itu?" Beliau menjawab, "Kamu dengar dan taatilah pemimpin, meskipun dia memukul punggungmu, merampas hartamu, maka dengarlah dan taati!"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tukfah Al-Asyraf* (nomor 3385).

٤٧٦٣. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ يَعْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا غَيْلَانُ بْنُ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ رِيَّاحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ وَفَارَقَ الْجَمَاعَةَ فَمَاتَ مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَفْضُبُ لِعَصْبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقَتِلَ قَتِيلَ جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرِّهَا وَفَاجِرَهَا وَلَا يَنْحَاسِي مِنْ مُؤْمِنِهَا وَلَا يَقْبِي لِدَيْ عَهْدٍ عَهْدُهُ قَلَيْسٌ مِنِّي وَأَنْتُ مِنْهُ

4763. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir -Ibnu Hazim- telah memberitahukan kepada kami, Ghailan bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Qais bin Riyah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam beliau bersabda, "Barangsiapa keluar dan memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin lalu dia meninggalkan dunia maka dia mati secara jahiliyah. Barangsiapa bertempur di bawah bendera yang tidak jelas (arah tujuannya), marah karena fanatisme golongan atau mengajak pada fanatisme golongan, atau mendukung fanatisme golongan, lalu ia terbunuh maka matinya secara jahiliyah. Barangsiapa memerangi umatku tanpa memilah mana orang yang baik dan mana orang yang jelek atau membedakan mana yang mukmin (dari yang kafir) dan tidak memenuhi janji yang disepakati, maka dia bukan dari golonganku dan aku pun bukan dari golongannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab *Tahrim Ad-Dam*, Bab *At-Tughliizh Fii Man Qatala Tahta Raayah 'Ammiyyah* (nomor 4125).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Fitan*, Bab *Al-Ashaabiyah* (nomor 3948) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12902).

٤٧٦٤. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ الْقَوَارِيرِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا
 أَنبُوتٌ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحِ الْقَيْسِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْحَوِ حَدِيثَ جَرِيرٍ وَقَالَ
 لَا يَنْحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِيهَا

4764. Ubaidullah bin Umar Al-Qawairi telah memberitahukan kepadaku, Hummad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Ghailan bin Jarir, dari Ziyad bin Riyah Al-Qaisi, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Kasuallah Shatallahu Alaihi wa Sallam bersabda seperti hadits riwayat Jarir. Beliau bersabda, "Atau membedakan mana yang mukmin (dari yang kafir)."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4763.

٤٧٦٥. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ حَدَّثَنَا
 مَهْدِيُّ بْنُ مَيْمُونٍ عَنْ غِيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ زِيَادِ بْنِ رِيَّاحِ عَنْ أَبِي
 هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ مِنَ الطَّاعَةِ
 وَفَارَقَ الْحَمَاعَةَ ثُمَّ مَاتَ مَاتَ مِيتَةَ جَاهِلِيَّةٍ وَمَنْ قُتِلَ تَحْتَ رَايَةٍ
 عَمِيَّةٍ يَنْضَبُ لِلْعَصْبَةِ وَيُقَاتِلُ لِلْعَصْبَةِ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ خَرَجَ مِنْ
 أُمَّتِي عَلَى أُمَّتِي يَضْرِبُ بَرِّهَا وَفَاجِرَهَا لَا يَنْحَاشَ مِنْ مُؤْمِنِيهَا وَلَا
 يَفِي يَدِي عَهْدَهَا فَلَيْسَ مِنِّي

4765. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, Mahdi bin Maimun telah

memberitahukan kepada kami, dari Ghailan bin Jarir, dari Ziyad bin Riyah, dari Abu Hurairah, dia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa keluar dan memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin kemudian dia meninggal dunia maka dia mati secara jahiliyah. Barangsiapa bertempur di bawah bendera yang tidak jelas (arah tujuannya), marah karena fanatisme golongan dan berpe-rang karena fanatisme golongan, maka ia bukan bagian dari umatku. Barangsiapa dari umatku keluar (memberontak) pada kelompok umatku tanpa memilah mana orang yang baik dan mana orang yang jelek atau membedakan mana yang mukmin (dari yang kafir) dan tidak memenuhi janji yang disepakati, maka dia bukan dari golonganku."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4763.

٤٧٦٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَمَّا ابْنُ الْمُثَنَّى فَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَدِيثِ وَأَمَّا ابْنُ بَشَّارٍ فَقَالَ فِي رِوَايَتِهِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْخَرُ حَدِيثِهِمْ

4766. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahu-kan kepada kami, keduanya berkata, Muhammad bin Ja'far telah mem-beritahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ghailan bin Jarir dengan sanad ini. Adapun Ibnu Al-Mulsanna tidak menyebutkan "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam" di dalam ha-dits. Sedangkan Ibnu Basysyar berkata di dalam riwayatnya "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda," serupa dengan hadits mereka.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4763.

٤٧٦٧. حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنِ الْحَدِيدِ أَبِي عُمَانَ عَنْ أَبِي رَجَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ مَنْ فَازَ مِنَ الْجَمَاعَةِ
شَيْئًا فَمَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

4767. Hasan bin Ar-Rabi' telah memberitahukan kepada kami, Humrud bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ja'd Abu Utsman, dari Abu Raja', dari Ibnu Abbas Radhyyallahu Anhu, dia meriwayatkannya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa melihat kepada diri penimpinnya sesuatu yang tidak dia suka, maka bersabarlah! Karena orang yang keluar memisahkan diri dari jama'ah (walau) sejengkal lalu ia mati, maka matinya itu di dalam keadaan jahiliyah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Fitan, Bab Qaulu An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Safaruna Ba'di Umuuran Tunkirunaha (nomor 7053 dan 7054), Kitab Al-Ahkam, Bab As-Sam'u wa Ath-Thaa'ah Li Al-Imaam Maa Lam Takun Ma'shiyah (nomor 7143), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6319).

٤٧٦٨. وَخَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ خَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ خَدَّثَنَا الْحَقُّدُ خَدَّثَنَا أَبُو
رَجَاءٍ الْأَعْطَارِيُّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ مَنْ سَكَرَ مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ مِنَ النَّاسِ
خَرَجَ مِنَ السُّلْطَانِ شَيْئًا فَمَاتَ عَلَيْهِ إِلَّا مَاتَ مَيْتَةً جَاهِلِيَّةً

4768. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Al-Ja'd telah memberitahukan kepada kami, Abu Raja' Al-Utharidi telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Abbas, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa tidak menyukai pada diri penimpinnya, maka bersabarlah! Karena orang yang keluar sejengkal dari ketaatan kepada sultan (pemimpin) lalu ia mati, maka matinya itu di dalam keadaan jahiliyah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4767.

٤٧٦٩. حَدَّثَنَا هُرَيْمُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي مَخْلَبٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَحَلِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةٍ عَمِيَّةٍ يَدْعُو عَضْبِيَّةً أَوْ يَنْصُرُ عَضْبِيَّةً فَفِتْنَةٌ جَاهِلِيَّةٌ

4769. Huraim bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dia berkata, aku mendengar ayahku membacakan hadits dari Abu Mijlaz, dari Jundub bin Abdullah Al-Bajali, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa bertempur di bawah bendera yang tidak jelas (arah tujuannya), mengajak pada fanatisme golongan, atau mendukung fanatisme golongan, lalu ia terbunuh maka matinya secara jahiliyah."

• **Takhrij hadits**

Dirakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Tahrir Ad-Dam, Bab At-Tughlithz Fii Man Qaatala Tahta Ruuyah 'Ammiyyah (nomor 4126), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 3267).

٤٧٧٠. حَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْقَعْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَاصِمٌ وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ نَافِعٍ قَالَ جَاءَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُطِيعٍ حِينَ كَانَ مِنَ أَمْرِ الْحَرَّةِ مَا كَانَ زَمَنَ زَيْدِ بْنِ مُعَاوِيَةَ فَقَالَ اطْرُحُوا لِأَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَادَةَ فَقَالَ إِنِّي نَمَّ آتَيْتُكَ لِأَجْلِ سَأَلْتَيْتُكَ لِأَحَدِنَاكَ حَدِيثًا سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُهُ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَيْفِي اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا حُجَّةَ لَهُ وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ نِيَّةٌ مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً

4770. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, Aya'ku telah memberitahukan kepada kami, As'imi -Ibnu Muhammad bin Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Muhammad, dari Nafi' dia berkata, "Abdullah bin Umar datang kepada Abdullah bin Muthi' saat bergulirnya peperangan di Al-Harrah pada masa Yazid bin Mu'awiyah. Abdullah bin Muthi' berkata (kepada prajuritnya), "Hamparkanlah bantal untuk Abu Abdurrahman!" Abdullah bin Umar berkata, "Sesungguhnya aku datang bukan untuk duduk, aku datang untuk memberitahumu sebuah hadits yang aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku mendengar beliau bersabda, "Barangsiapa menculuti tunggannya dari ketaatan maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tak memiliki hujjah (alasan). Dan barangsiapa muti sedang di atas lehernya tidak ada bai'at maka ia mati secara jahitiyah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7664).

٤٧٧١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ
عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَسْوَدِ عَنْ نَافِعِ
عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ أَتَى ابْنَ مُطِيعٍ فَذَكَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَحْوَهُ

4771. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abdullah bin Bukair telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah bin Abu Ja'far, dari Bukair bin Abdullah bin Al-Asyaji, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya dia mendatangi Ibnu Muthi' lalu ia sebutkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti di atas.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7607).

٤٧٧٢. حَدَّثَنَا عُمَرُو بْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
بْنِ حَبَلَةَ حَدَّثَنَا بَشْرُ بْنُ عُمَرَ قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ

زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِمَعْنَى حَدِيثِ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ

4772. Amr bin Ali telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepada kami, (H) Muhammad bin Amr bin Jabalah telah memberitahukan kepada kami, Bisyr bin Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Hisyam bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Aslam, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam semakna dengan hadits Nafi' dari Ibnu Umar.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6647).

• **Tafsir hadits: 4761-4772**

Perkataannya,

قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا كُنَّا فِي جَاهِلِيَّةٍ وَسَرَّ ، فَجَاءَنَا اللَّهُ بِهَذَا الْخَيْرِ فَهَلْ
يَعْدُ هَذَا الْخَيْرَ سَرًّا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَقُلْتُ : فَهَلْ يَعْدُ ذَلِكَ الشَّرُّ مِنْ خَيْرٍ ؟ قَالَ
: نَعَمْ وَفِيهِ ذَعْنٌ

"Aku bertanya, "Wahai Rasullullah! Sesungguhnya kami pernah mengalami zaman jahiliyah dan kejahatan, lalu Allah datangkan kebaikan ini kepada kami. Apukah setelah kebaikan ini nanti akan ada lagi kejahatan?" Beliau menjawab, "Ya." Aku bertanya lagi, "Apakah setelah kejahatan itu datang lagi kebaikan?" Beliau menjawab, "Ya, tetapi banyak kerusakannya."

Abu Ubaid dan ulama lainnya mengatakan, "Kata ذعن pada dasarnya berarti warna keruh yang hitam-hitaman pada binatang ternak berkaki empat." Mereka mengatakan, "Maksudnya di sini adalah hati manusia tak lagi bersih, karatnya takkan hilang dan takkan kembali jernih warnanya." Al-Qadhi berkata, "Yang dimaksud dengan kebaikan sesudah kejelekan adalah hari-hari di masa Umar bin Abdul Aziz Radhiyallahu Anhu."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, تَرَفُّ مِنْهُمْ وَتَشْكُرُ "Di antara mereka ada yang kamu kenal juga ada yang tidak kamu kenal." Maksudnya di sini perkara setelah Umar bin Abdul Aziz Radhiyallahu Anhu.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَيَهْتَدُونَ بِغَيْرِ هُدًى* "Mereka mengambil petunjuk dari selain petunjukku." Kata *الْهُدَى* dapat diartikan keadaan, perjalanan hidup, dan metode.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Kelak akan muncul para dai (penyeru) yang berada di depan pintu-pintu neraka Jahanam. Siapa yang menurut panggilan mereka, malaikat akan melemparkan dia ke dalamnya."

Para ulama mengatakan, "Mereka adalah para penguasa yang mengajak kepada bid'ah atau kesesatan yang lain seperti *Khawarij*, *Qaramithah*, dan para pembuat fitnah."

Dalam hadits riwayat Hudzaifah ini terdapat pelajaran berharga, yaitu:

1. Perintah bersama jama'ah kaum muslimin dan pemimpin mereka, dan wajibnya mentaati mereka meskipun mereka itu fasik dan melakukan banyak maksiat seperti merampas harta dan sebagainya. Maka wajib mentaati mereka dalam hal selain maksiat.
2. Mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, di mana semua perkara yang beliau kabarkan telah terjadi.

Perkataannya, *عَنْ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ : قَالَ حُذَيْفَةُ بْنُ الْيَمَانِ* "Dari Abu Sallam berkata, Hudzaifah bin Al-Yaman berkata."

Ad-Daruquthni berkata, "Hadits ini dalam penilaianku adalah *mursal* karena Abu Sallam tidak mendengar dari Hudzaifah." Dan memang benar demikian adanya namun *matannya* shahih bersambung melalui riwayat pertama, dan Muslim menuliskan riwayat ini sebagai penguat seperti anda lihat. Dan telah kami paparkan pada bab-bab sebelumnya, bahwa hadits *mursal* apabila diriwayatkan dari jalur lain secara bersambung hingga bisa menjelaskan keabsahan hadits *mursal* maka hadits tersebut boleh dijadikan hujjah, jadi dalam masalah ini terdapat dua hadits yang shahih.

Perkataannya, *عَنْ أَبِي قَيْسٍ بْنِ رِيَّاحٍ* "Dari Abu Qais bin Riyah." Dia adalah Ziyad bin Riyah Al-Qaisi yang disebut dalam sanad sesudahnya. Al-Bukhari mengatakan dengan dua ejaan Ribah dan Riyah, sedang jumlah hanya mengesahkan satu ejaan yaitu Riyah.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَمَنْ قَرَّرَ الْخِصَابَةَ مَاتَ مِثْلَ جَاهِلِيَّةٍ* "Barangsiapa keluar dan memisahkan diri dari jama'ah kaum muslimin lalu dia meninggalkan dunia maka dia mati secara jahiliyah." Maksudnya, mati se-

perti cara matinya orang jahiliyah tanpa pemimpin dan hidup berantakan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَمَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عِمَّةٍ "Barangsiapa bertempur di bawah bendera yang tidak jelas (arah tujuannya)."

Kata عِمَّةٍ dapat dibaca 'ummiyyah dan 'immiyyah, yang merupakan dua cara membaca yang terkenal. Ulama mengatakan, bahwa maksudnya perkara yang tertutup dan tidak jelas masalahnya, begitu pula yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal dan jamaah ulama. Ishaq bin Rahawaih berkata, "Hal ini seperti pertemuan antara suku yang didasari fanatik golongan."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, يَغْضِبُ لِعُضْبَةٍ أَوْ يَدْعُو إِلَى عُضْبَةٍ أَوْ يَنْصُرُ عُضْبَةً "Marah karena fanatisme golongan atau mengajak pada fanatisme golongan, atau mendukung fanatisme golongan."

Kata عُضْبَةٍ (fanatisme) dibaca dengan *ashabah*, inilah yang benar lagi dikenal dalam naskah di negeri kami. Al-Qadhi menyebutkan riwayat dari Al-Adzri lafazh غَضَبٌ, artinya orang itu berperang karena syahwat pribadinya dan amarahnya. Sebagai penguat riwayat pertama adalah hadits yang disebutkan sesudahnya "Marah karena fanatisme dan berperang juga karena fanatisme," artinya dia berperang karena fanatik akan kaumnya juga hawa nafsunya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَمَنْ خَرَجَ عَلَيَّ يُضْرِبُ بَرَّهَا وَفَاجِرَهَا ، وَلَا يَتَحَاشَى مِنْ مُؤْمِنِهَا

"Barangsiapa memerangi umatku tanpa memilah mana orang yang baik dan mana orang yang bejat atau membedakan mana yang mukmin (dari yang kafir)." Pada sebagian naskah tercantum kata يَتَحَاشَى dengan tambahan huruf ya' artinya tidak peduli dengan perbuatannya dan tidak takut hukuman dan akibatnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ خَلَعَ يَدًا مِنْ طَاعَةِ لَيْفِي اللَّهِ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامِ لَا حُجَّةَ لَهُ

"Barangsiapa mencabut tangannya dari ketaatan maka ia akan bertemu dengan Allah pada hari kiamat dalam keadaan tak memiliki hujjah (alasan)."

Maksudnya, dia tak punya alasan yang dapat diterima dalam melakukan perbuatannya dan tidak ada udzur yang memberinya manfaat.

(14) Bab Hukum Orang yang Memecah Belah Persatuan Kaum Muslimin

٤٧٧٣. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عُثْمَرُ
وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زِيَادِ بْنِ
عِلَاقَةَ قَالَ سَمِعْتُ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّهُ سَتَكُونُ هَنَاتٌ وَهَنَاتٌ فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أُمَّرَ هَلِيهِ
الْأُمَّةِ وَهِيَ جَمِيعٌ فَأَضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَأَنَّهَا مِنْ كَانَ

4773. Abu Bakar bin Nafi' dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Nafi' berkata, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, dan Ibnu Basysyar berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ziyad bin Naqah, dia berkata, aku mendengar Arfajah. Dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh akan terjadi bencana demi bencana. Barangsiapa ingin memecah belah umat yang bersatu maka tebaslah ia dengan pedang, siapa pun dia!"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *As-Sunnah*, Bab *Fii Qatl Al-Khataarij* (nomor 4762).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Tahriim Ad-Dam*, Bab *Qatl Man Farraga Al-Jama'ah* (nomor 4032, 4033, 4034), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9896).

٤٧٧٤. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِمْرَانَ حَدَّثَنَا حَبِيبُ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَّانَةَ ح وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا الْمُضْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ الْخَثْعَمِيُّ حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ح وَحَدَّثَنِي حجاج بن الشاعر حَدَّثَنَا غَارِمُ بْنُ الْقَضْرِ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُخْتَارِ وَرَجُلٌ سَمَّاهُ كُلَّهُمْ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ عَنْ عَرْفَجَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبِيلِهِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمْ جَمِيعًا فَأَقْتَلُوهُ

4774. Ahmad bin Khirasi telah memberitahukan kepada kami, Habbun telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, (H) Al-Qasim bin Zakariyya telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah bin Musa telah memberitahukan kepada kami, dari Syaiban, (H) Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Al-Mush'ab bin Al-Miqdam Al-Khats'ami telah memberitahukan kepada kami, Isra'il telah memberitahukan kepada kami, (H) Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Arim bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al-Mukhtar dan seorang lelaki yang dia sebut telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ziyad bin Ilaqah, dari Arfajah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda seperti ini, hanya saja di dalam hadits mereka terdapat ungkapan, "Bunuhlah dia!"

▪ **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4773.

٤٧٧٥. وَحَدَّثَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي يَغْفُورٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَرْفَجَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ آتَاكُمْ وَأَمْرُكُمْ جَمِيعٌ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يَشُقَّ عَصَاكُمْ أَوْ يَفْرُقَ جَمَاعَتَكُمْ فَأَقْتَلُوهُ

4775. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepadaku, Yunus bin Abu Ya'fur telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Arfajah, dia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila perkara kalian bersatu di bawah seorang pemimpin, lalu ada orang yang datang ingin memecah belah persatuan kalian atau memisahkan jama'ah kalian maka bunuhlah dia!"

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4773.

• **Tafsir hadits: 4773-4775**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *شَتَكُونَ خَنَاتٍ وَخَنَاتٌ* "Sungguh akan terjadi bencana demi bencana." Kata *خَنَاتٍ* adalah bentuk plural dari *خَنَة* yang dapat diartikan segala sesuatu, sedang maksudnya di sini berarti fitnah dan perkara-perkara baru.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَفْرُقَ أُمَّرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ وَهِيَ حَيَّةٌ فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ كَمَا نَأَى مَنْ كَانَ

"Barangsiapa ingin memecah belah umat yang bersatu maka tebaslah ia dengan pedang, siapa pun dia!"

Kalimat ini mengandung perintah untuk membunuh orang yang memberontak terhadap pemimpin atau ingin memecah belah keutuhan umat yang bersatu dan sebagainya. Jika dia tidak menghentikan langkahnya maka ia diperangi. Dan jika kejahatannya tak dapat dibendung kecuali dengan dibunuh maka harus dihukum mati dan darahnya tidak berharga sama sekali.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *فَاضْرِبُوهُ بِالسَّيْفِ* "Maka tebaslah ia dengan pedang." dan dalam riwayat lain disebutkan, "Maka bunuhlah dia" artinya jika tak dapat dibendung kecuali dengan itu.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *لَا يَأْتِيَنَّكُمْ* "Lalu ada orang yang datang ingin memecah belah persatuan kalian." Maksudnya memecah kesatuan kalian sebagaimana tongkat dibelah, dan ini adalah ungkapan tentang perbedaan persepsi dan pertentangan jiwa di antara kaum muslimin.

(15) Bab Apabila Dua Khalifah Dibai'at

٤٧٧٦. وَخَدَّثَنِي وَهَبُ بْنُ بَقِيَّةِ الْوَاسِطِيِّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
الْحَرَبِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بُرِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا

4776. Wahb bin Baqiyyah Al-Wasithi telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Jurairi, dari Abu Nadhrat, dari Abu Sa'ad Al-Khudri, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila ada dua khalifah yang dibai'at, maka tebaslah batang leher khalifah yang terakhir."

• Takhrij hadits 4776

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4337).

• Tafair hadits 4776

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, إِذَا بُرِيعَ لِخَلِيفَتَيْنِ فَأَقْتُلُوا الْآخِرَ مِنْهُمَا "Apabila ada dua khalifah yang dibai'at, maka tebaslah batang leher khalifah yang terakhir."

Hadits ini dipahami bahwa jika masalah tidak dapat di atasi kecuali dengan membunuh khalifah tersebut. Hal ini telah disebutkan pada bab sebelumnya, di mana disebutkan tidak bolehnya membai'at dua khalifah. Sebelumnya juga disebutkan kesepakatan ulama dan pernyataan Imam Al-Ijtima'ain tentang hal ini.

**(16) Bab Kewajiban Mengingkari Penguasa yang
Menyelisihi Syariat Tanpa Memberontak Selama Mereka
Menegakkan Shalat**

٤٧٧٧. حَدَّثَنَا قَتَادَةُ بْنُ خَالِدٍ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا قَتَادَةُ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بْنِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُشْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ
بِرِيٍّ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ قَالُوا أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ قَالَ
لَا مَا صَلَّوْا

4777. *Haddab bin Khalid Al-Azdi telah memberitahukan kepada kami, Hammam bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, dari Dhabbah bin Mihsan, dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Nanti akan datang para pemimpin yang berbuat yang baik juga berbuat yang mungkar. Barangsiapa mengetahui (hal itu) maka ia bebas, barangsiapa mengingkari berarti ia selamat, berbeda dengan orang yang rela dan patuh." Para shahabat bertanya, "Tidakkah kita memeranginya?" Beliau menjawab, "Jangan! selama mereka masih shalat."*

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *As-Sunnah*, Bab *Fii Qatl Al-Khawarij* (nomor 4760 dan 4761).

2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Fitan Bab 78* (nomor 2265). *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 1866).

٤٧٧٨. وَخَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِشْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ جَمِيعًا عَنْ مُعَاذٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي غَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاذٌ وَهُوَ ابْنُ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ خَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ عَنْ صَبَّةَ بْنِ مَخْضَمٍ الْعَتَرِيِّ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّهُ يُشْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أَمْزَاءٌ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ كَرِهَ مِنْكُمْ فَقَدْ بَرِيَّ وَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ فَأَلَوْا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا نَفَاتِلَهُمْ قَالَ لَا مَا صَنَعُوا - أَيُّ مَنْ كَرِهَ بِعَلِيٍّ وَأَنْكَرَ بِقَلْبِهِ -

4778. Abu Ghassan Al-Misma'i dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Mu'adz -lafazh ini milik Abu Ghassan-, Mu'adz -Ibnu Hisyam Ad-Dastawa'i telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, dari Dhabibah bin Mihsan Al-Anazi, dari Ummu Salamah Istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Sesungguhnya akan diangkat aparat pemerintah untuk mengatur kalian. Lalu kalian tahu mereka berbuat baik dan juga berbuat mungkar. Barangsiapa tidak suka maka mereka bebas, barangsiapa ingkar berarti ia selamat berbeda dengan mereka yang rela dan patuh." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bolehkah kami memerangi mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan! Selama mereka masih menegakkan shalat." Maksudnya orang yang tidak suka cukup disimpan di dalam hati saja dan orang yang mengingkari juga cukup di dalam hati saja.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4777.

٤٧٧٩. وَخَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا الْمُعَلَّى بْنُ زَيْدٍ وَهَيْشَامُ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ ذَلِكَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَمَنْ أَنْكَرَ فَقَدْ بَرِيَ وَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ سَلِمَ

4779. Abu Ar-Rabi' Al-Ataki telah memberitahukan kepadaku. Hamad -Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami. Al-Mu'alla bin Ziyad dan Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hasan, dari Dhabbah bin Mihshan, dari Ummu Salamah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, seperti hadits di atas, hanya saja ada sedikit perbedaan yaitu, "Barangsiapa ingkar maka ia bebas, barangsiapa tidak suka berarti ia selamat."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4777.

٤٧٨٠. وَخَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ الْبَخَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ هَيْشَامِ عَنْ الْحَسَنِ عَنْ ضَبَّةَ بِنْتِ مِحْصَنٍ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَلَيْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ لَمْ يَذْكُرْهُ

4780. Hasan bin Ar-Rabi' Al-Bajali telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Al-Hasan, dari Dhabbah bin Mihshan, dari Ummu Salamah, dia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, lalu ia sebutkan seperti hadits di atas, kecuali kalimat "Berbeda dengan orang yang rela dan patuh." ia tidak sebutkan.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4777).

• **Tafsir hadits: 4777-4780**

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Nanti akan datang para pemimpin yang berbuat yang baik juga berbuat yang mungkar. Barangsiapa mengetahui maka ia bebas, barangsiapa mengingkari berarti ia selamat berbeda dengan yang rela dan patuh." Para shahabat bertanya, "Tidakkah kita memeranginya?" Beliau menjawab, "Jangan! selama mereka masih shalat."

Dalam hadits ini nampak mukjizat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan kabar tentang masa yang akan datang, dan hal itu terjadi seperti yang beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam sampaikan.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa mengetahui maka ia bebas," sedangkan riwayat yang menyatakan, "Barangsiapa membenci maka ia bebas," maksudnya sesuai dengan zahirnya, yaitu barangsiapa membenci kemungkaran itu maka berarti dia bebas dari dosa dan hukumannya. Hal ini tentunya bagi mereka yang tak dapat mengingkari dengan tangannya (kekuasaannya) ataupun lisannya, maka hendaklah ia membenci dengan hatinya dan terlepas diri darinya. Sedangkan riwayat yang menyatakan, "Barangsiapa mengetahui maka ia bebas," maksudnya barangsiapa mengetahui kemungkaran itu tanpa adanya kerancuan pada dirinya, maka telah ada padanya jalan kebebasan dari dosa dan hukumannya, yaitu dengan cara merubah kemungkaran tadi dengan kedua tangannya, atau lisannya, bila tak mampu maka hendaklah ia membenci dengan hatinya. Wallahu A'lam.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَلِكُلِّ مَرْءٍ رَضِيٌّ وَتَاتِعٌ* "Berbeda dengan mereka yang rela dan patuh," maksudnya dosa dan hukuman akan didapatkan oleh orang yang rela dan patuh.

Dalam penggalan hadits ini terdapat dalil bahwa orang yang lemah dalam mengingkari kemungkaran tidak berdosa hanya karena diam, yang berdosa adalah orang yang rela dengan kemungkaran tersebut atau tidak membenci kemungkaran tersebut dengan hatinya atau justru mematuhinya.

Perkataannya, *أَفَلَا نُقَاتِلُهُمْ ؟ قَالَ : لَا ، مَا حَلَلُوا* "Bolehkah kami memerangi mereka?" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangan! Selama mereka masih menegakkan shalat"

Dalam penggalan hadits ini juga terkandung makna yang telah disebutkan di atas, bahwa tidak diperkenankan memberontak terhadap para khalifah hanya karena kezhaliman atau kefasikan mereka selama mereka tidak merubah sesuatu pun dari syariat agama Islam.

(17) Bab Sebaik-Baik Pemimpin dan Seburuk-Buruk Pemimpin

٤٧٨١. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ يَزِيدَ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ عَنْ رُزَيْقِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرظَةَ عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَبِيبُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ يُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَسِرَّارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تَنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَانْكُرُوهُمَا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

4781. Isiq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Al-Anzu'i telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Yazid bin Jabir, dari Zuraig bin Hayyan, dari Muslim bin Qarazhah, dari Auf bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Sebaliknya sejelek-jelek pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." Auf berkata, "Kami bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah kami boleh memerangi mereka dengan menghunus pedang?" Beliau menjawab, "Jangan! Selama mereka menegakkan shalat di

*tengah-tengah kalian. Apabila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka bencilah amalannya tetapi jangan menca-
but tangannya dari ketaatannya!"*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10915).

٤٧٨٢. حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُسَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَزِيدَ بْنِ جَابِرٍ أَخْبَرَنِي مَوْلَى نَبِيِّ فَرَاةَ وَهُوَ رُزَيْقُ بْنُ حَيَّانَ أَنَّهُ سَمِعَ مُسْلِمَ بْنَ قَرْظَةَ ابْنَ عَمِّ عَوْفِ بْنِ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ الْأَشْجَعِيِّ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ حَيَّارُ أَيُّسِنِكُمْ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَبِحُبِّوْنَكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَشِرَارُ أَيُّسِنِكُمْ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَتُبْغِضُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ قَالُوا قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَادِيهِمْ عِنْدَ ذَلِكَ قَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ إِلَّا مَنْ وَابَى عَلَيْهِ وَالِإِ فَرَاةَ يَا أَيُّ شَيْئًا مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ فَلْيُكْرَهُ مَا يَأْتِي مِنْ مَعْصِيَةِ اللَّهِ وَلَا يَنْزِعَنَّ نَفْسًا مِنْ طَاعَةٍ.

قال ابن جابر فقلت يعنني ليرزقي حين حدثني بهذا الحديث الله يا انا المقدم لحدثك بهذا أو سمعت هذا من مسلم بن قَرْظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفًا يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَسًا عَلَيَّ رُكْبَتِيهِ وَاسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ فَقَالَ إِي وَاللَّهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَسَمِعْتُهُ مِنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ عَوْفَ بْنَ مَالِكِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4782. Dawud bin Rusyaid telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid -ibnu Muslim- telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin

Yazid bin Jabir telah memberitahukan kepada kami, Maula bani Fazarah –yaitu Ruzaiq bin Hayyan– telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya dia mendengar Muslim bin Qarazhah anak paman (sepupu) dari Auf bin Malik Al-Asyja'i, dia berkata, aku mendengar Auf bin Malik Al-Asyja'i berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian. Sebaliknya sejelek-jelek pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah! Bolehkah kami menerangi mereka di saat itu?" Beliau menjawab, "Jangan! Selama mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kalian. Jangan! Selama mereka menegakkan shalat di tengah-tengah kalian. Ingatlah! Jika ada pemimpin yang mengendalikan seseorang, lalu orang itu melihat pemimpinnya melakukan maksiat kepada Allah, maka bencilah terhadap maksiat yang dilakukannya kepada Allah, dan jangan mencabut tangan dari ketantuan!"

Jabir berkata, maka aku katakan –yaitu kepada Ruzaiq– saat memberitahukan hadits ini kepadaku, "Demi Allah, wahai Abu Al-Miqdam! Apakah benar Muslim bin Qarazhah memberitahukanmu dengan hadits ini atau kamu mendengarnya dari Muslim bin Qarazhah berkata, aku telah mendengar Auf berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda?" Jabir berkata, "Lalu ia (Ruzaiq) berlutut dan menghadap kiblat seraya menjawab, "Ya, demi Allah yang tuada Tuhan yang berhak disembah selain Dia! Sungguh aku mendengar hadits ini dari Muslim bin Qarazhah berkata, 'Aku mendengar Auf bin Malik berkata, 'Aku mendengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10915).

٤٧٨٣. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوسَى الْأَنْصَارِيُّ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا
ابْنُ جَابِرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ رُزَيْقُ مَوْلَى بَنِي فَرَزَةَ. قَالَ مُسْلِمٌ
وَرَوَاهُ مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ زَيْبَةَ بْنِ بَرِيدٍ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرْظَةَ عَنْ
عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4783. Ishaq bin Musa Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Jabir telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, dan dia berkata, "Ruzaiq adalah budak Bani Fazarah."

Muslim berkata, "Dan Mu'awiyah bin Shalih meriwayatkannya dari Rabi'ah bin Yazid, dari Muslim bin Qarazhah, dari Auf bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10915).

• **Tafsir hadits: 4781-4783**

Perkataannya, "Dari Ruzaiq bin Hayyan." atau "Zuraiq bin Hayyan." Hal ini disebutkan oleh Al-Bukhari, Ibnu Abu Hatim, Ad-Daruquthni, Abdul Ghani bin Sa'id Al-Mistiri dan Ibnu Makula dan ulama lain yang menyatakan bahwa keduanya adalah bacaan yang benar. Hal ini terdapat dalam kebanyakan naskah *Shahih Muslim*. Abu Zur'ah Ar-Razi dan Ad-Dimasyqi memilih pengucapan Zuraiq, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, عَنْ مُسْلِمِ بْنِ قَرَزَهٍ "Dari Muslim bin Qarazhah." Penjelasan telah disebutkan sebelumnya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

جِبَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَ يُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ

"Setbaik-baik pemimpin kalian adalah orang-orang yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendoakan mereka dan mereka pun mendoakan kalian."

Kata يُصَلُّونَ artinya mereka mendoakan.

Perkataannya, فَخَدَا عَلَيَّ رُكْبَتَيْهِ وَاسْتَقْبَلَ لِقَابَهُ "Lalu ia berlutut dan menghadap kiblat."

Begitulah dalam kebanyakan naskah yang ada yaitu kata فَخَدَا "Lalu ia berlutut" ada pula yang meriwayatkan فَخَدَا, kedua ungkapan ini benar.

Dalam bahasa arab disebutkan, خَدَا, يَخْدُو, خَدَا, يَخْدُو, خَدَا, يَخْدُو, خَدَا, يَخْدُو artinya dia berlutut. Kata خَدَا artinya duduk di atas ujung-ujung jari kedua kaki dengan menancapkan kedua telapak kaki ke tanah.

Orang yang duduk seperti itu disebutkan dalam bahasa arab **الْحَاذِي** dan bentuk jamaknya adalah **حَاذِي**. Mayoritas pakar bahasa arab menyatakan **الْحَاذِي** adalah ungkapan yang lebih spesifik daripada **الْحَائِي**. Abu Amr mengatakan, "Kedua kata tersebut menunjukkan makna yang sama."

**(18) Bab Disunahkan Bagi Seorang Pemimpin Untuk
Membai'at Pasukan Perangnya Ketika Akan Berperang
dan Penjelasan Mengenai Bai'aturridwan di Bawah
Pohon**

٤٧٨٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ
أَلْفًا وَأَرْبَع مِائَةَ فَبَايَعْتَاهُ وَعُمَرُ آخِذٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ
وَقَالَ بَايَعْتَاهُ عَلَيَّ أَنْ لَا نَفِرَ وَلَمْ يُبَايِعْهُ عَلَى الْعَوْتِ

4784. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Ruumh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر, ia berkata, "Jumlah kami pada waktu perang Hudaibiyah adalah seribu empat ratus, lalu kami berbai'at (berjanji setia) kepada beliau (Nabi Muhammad Shallallahu Alaibi wa Sallam) sementara Umar memegang tangan beliau di bawah pohon yang bernama Samurah." Dan ia juga berkata, "Kami berbai'at kepada beliau untuk tidak lari (kabur dari medan peperangan), dan tidak berbai'at (kepada beliau) untuk mati."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2923).

٤٧٨٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نَعْمَانَ
حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَمْ يُبَايِعْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمَوْتِ إِنَّمَا بَايَعْنَاهُ عَلَى أَنْ لَا نَفِرَ

4785. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Uyainah telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Kami tidak berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mati, tetapi kami berbai'at kepada beliau untuk tidak lari (kabur dari medan peperangan)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab *As-Sa'ir*, Bab *Maa Jaa'a Fii Bai'ah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1594).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Bai'ah*, Bab *Al-Bai'ah 'Alaa An Laa Nafir* (nomor 4169), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2763).

٤٧٨٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا حَسْبَاجٌ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ سَمِعَ جَابِرًا يَسْأَلُكُمْ كَمَا تَوَا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ كُنَّا أَرْبَعِ عَشْرَةَ مِائَةً فَبَايَعْنَاهُ وَعُمَرُ أَحَدٌ بِيَدِهِ تَحْتَ الشَّجَرَةِ وَهِيَ سَمُرَةٌ فَبَايَعْنَاهُ غَيْرَ حَدِّ بْنِ قَيْسٍ الْأَنْصَارِيِّ اخْتِبَاءً تَحْتَ بَطْنِ بَعِيرِهِ

4786. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Hajjaj telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku bahwa ia pernah mendengar Jabir ditanya tentang: "Berapa jumlah (kaum muslimin) pada waktu perang Hudaibiyah?" Ia menjawab, "Kami berjumlah seribu empat ratus, lalu kami berbai'at kepada beliau (Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam) sementara Umar memegang tangan beliau di bawah pohon yang bernama Samurah, kami semua berbai'at kepada beliau kecuali Jadd bin Qais Al-Anshari, ia bersembunyi di bawah perut untaanya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2864).

٤٧٨٧. وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَزُ مَوْلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُخَالِدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا يَسْأَلُ هَلْ يَتَابِعُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِإِذْنِ الْحُلَيْفَةِ فَقَالَ لَا وَلَكِنْ صَلَّى بِهَا وَلَمْ يَتَابِعْ عِنْدَ شَجَرَةٍ إِلَّا الشَّجَرَةَ الَّتِي بِالْحُدَيْبِيَّةِ.

قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ وَأَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ بِفِرِّ الْحُدَيْبِيَّةِ

4787. Dan Ibrahim bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad Al-A'war Maula Sulaiman bin Mujalid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, 'Ibnu Juraij berkata, 'Dan Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, Bahwa ia telah mendengar Jabir ditanya, "Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membai'at di Dzul Hulayfah?" Maka ia menjawab, "Tidak, tetapi beliau shalat menjadi imam di sana, dan tidak membai'at di samping pohon kecuali pohon yang ada di Hudaibiyah."

Ibnu Juraij berkata, "Dan Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan sumur Al-Hudaibiyah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2863).

٤٧٨٨. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَرِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدِ بْنِ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ أَلْفًا وَأَرْبَعِ مِائَةٍ فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْتُمْ الْيَوْمَ خَيْرُ أَهْلِ الْأَرْضِ:

وَقَالَ جَابِرٌ لَوْ كُنْتُ أَبْصِرُ لَأَرَيْتُكُمْ مَوْضِعَ الشَّجَرَةِ

4788. Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi telah memberitahukan kepada kami, juga Suwaid bin Sa'id, Ishaq bin Ibrahim dan Ahmad bin Abdah –lafazh ini milik Sa'id– Sa'id dan Ishaq berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, sedangkan lainnya mengatakan, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Jabir, ia berkata, "jumlah kami pada waktu perang Hudaibiyah adalah seribu empat ratus, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada kami, "Kalian pada hari ini adalah sebaik-baik penduduk bumi."

Jabir juga berkata, "Seandainya aku bisa melihat niscaya akan aku tunjukkan kepada kalian tempat pohon itu berada."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Al-Hudaibiyah (nomor 4154), Kitab At-Tafsir, Bab "Idz Yuhayy'unaka Tahtasy Syajarah" (nomor 4840) secara ringkas, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5828).

٤٧٨٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَصْحَابِ الشَّجَرَةِ فَقَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ لَكُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ وَخَمْسَ مِائَةٍ

4789. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrat, dari Salim bin Abu Al-Ja'd, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang orang-orang yang berada di samping pohon (Hudaibiyah)?" Maka ia (Jabir) menjawab, "Seandainya jumlah kami waktu itu adalah seratus ribu niscaya hal itu mencukupi kami, jumlah kami pada saat itu adalah seribu lima ratus."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Manaqib, Bab Alaamaat An-Nubutuwah Fii Al-Islam* (nomor 3576) secara panjang lebar, *Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Al-Hudaibiyah* (nomor 4152) secara panjang lebar, *Kitab Al-Asyribah, Bab Syurb Al-Barakah, wa Al-Maa' Al-Mubaarak* (nomor 5639) secara panjang lebar yang semakna dengan itu.
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Ath-Thaharah, Bab Al-Wudhu' Min Al-Inaa'* (nomor 77) hadits yang serupa, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2242).

٤٧٩٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرِبٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُسَيْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ
ح وَحَدَّثَنَا رِفَاعَةُ بْنُ الْهَيْثَمِ حَدَّثَنَا عَلَالِدُ بْنُ يَحْيَى الطَّحَّانُ كِلَاهُمَا يَقُولُ
عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْحَكَمِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ لَوْ كُنَّا مِائَةَ أَلْفٍ
لَكَفَّانَا كُنَّا خَمْسَ عَشْرَةَ مِائَةَ

4790. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abdullah bin Idris telah memberitahukan kepada kami.' (H) dan Rifa'ah bin Al-Haitsam telah memberitahukan kepada kami, Khalid –yakni Ath-Thahhan– telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua semuanya berkata, Dari Husain, dari Salim bin Abu Al-Ja'd, dari Jabir, ia berkata, "Seandainya jumlah kami waktu itu adalah seratus ribu niscaya hal itu telah cukup, jumlah kami pada saat itu adalah seribu lima ratus."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4789.

٤٧٩١. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا
وَقَالَ عُثْمَانُ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ حَدَّثَنِي سَالِمُ بْنُ أَبِي الْحَكَمِ
قَالَ قُلْتُ لِجَابِرٍ كَمْ كُنْتُمْ يَوْمَئِذٍ قَالَ أَلْفًا وَأَرْبَعٌ مِائَةَ

4791. Dan Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami – Ishaq berkata, Jarir telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Utsman mengatakan, Jarir telah memberitahukan ke-

pada kami— dari Al-A'nsy, ia berkata, Salim bin Abu Al-Ja'd telah memberitahukan kepadaku, ia mengatakan, "Aku pernah berkata kepada Jabir, "Berapakah jumlah kalian pada waktu itu?" Ia (Jabir) menjawab, "Seribu empat ratus."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4789.

٤٧٩٢. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَغْيَبِ بْنِ مَرْثَةَ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي أَوْفَى قَالَ كَانَ أَصْحَابُ الشَّجَرَةِ أَلْفًا وَثَلَاثَ مِائَةٍ وَكَانَتْ أَسْلَمَ ثَمَنَ الْمُهَاجِرِينَ

4792. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, Ayah-ku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr—yakni Ibnu Murrak—Abdullah bin Abu Aufa telah memberitahukan kepadaku, ia mengatakan, "Dahulu jumlah orang-orang yang berada di samping pohon adalah seribu tiga ratus, pada waktu itu jumlah bani Aslam adalah seperdelapan dari kaum Muhajirin."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Mayhazi, Bab Ghazwah Al-Hudaibiyah (nomor 4153) secara Mu'allag, dan (nomor 4155), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 5177).

٤٧٩٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا النَّضْرُ بْنُ شُعْبَةَ حَمِيصًا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4793. Dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Isحاق bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, An-Nadhr bin Syumail telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Syu'bah, dengan sunad ini, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4792.

٤٧٩٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ خَالِدٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَعْرَجِ عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُنِي يَوْمَ الشَّجَرَةِ وَالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَايِعُ النَّاسَ وَأَنَا رَافِعٌ عُضْوًا مِنْ أَعْصَانِهَا عَنْ رَأْسِهِ وَنَحْنُ أَرْبَعٌ عَشْرَةَ مِائَةً قَالَ لَمْ يُبَايِعْهُ عَلِيُّ الْمَوْتِ وَلَكِنْ بَايَعْتَاهُ عَلِيٌّ أَنْ لَا نَفِرَ

4794. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, dari Khalid, dari Al-Hakam bin Abdullah bin Al-A'raj, dari Ma'qil bin Yasar, ia berkata, "Sungguh aku telah bermimpi melihat pohon itu, saat Nabi sedang memba'at manusia, dan aku orang yang mengangkat salah satu ranting pohon itu dari kepala beliau, jumlah kami adalah seribu empat ratus." Ia mengatakan, "Kami tidak berba'at kepada beliau untuk mati, namun kami berba'at kepada beliau untuk tidak lari (kabur dari medan peperangan)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11471).

٤٧٩٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4795. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Yunus, dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11471).

٤٧٩٦. وَحَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ طَارِقِ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُنْذِبِ قَالَ كَانَ أَبِي مَعْنًى يَبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

عِنْدَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَاِنطَلَقْنَا فِي قَابِلٍ حَاجِمِينَ فَخَفِيَ عَلَيْنَا مَكَانُهَا فَاِنْ
كَانَتْ بَيْتٌ لَكُمْ فَاَنْتُمْ اَعْلَمُ

4796. Dan Humid bin Umar telah memberitahukannya kepada kami, Abu Atwanah telah memberitahukan kepada kami, dari Thariq, dari Sa'id bin Al-Musayyab, ia berkata, "Ayahku termasuk salah seorang shahabat yang turut membai'at Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di bawah pohon. Ia mengatakan, "Kemudian kami pergi pada waktu menunaikan haji tahun berikutnya, akan tetapi pohon tersebut menghilang dari pandangan kami, apabila ia telah nampak oleh kalian maka kalian lebih mengetahuinya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Al-Hudaiyah (nomor 4162, 4163, 4164 dan 4165), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11282).

٤٧٩٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ قَالَ وَقَرَأْتُهُ عَنِ نَصْرِ بْنِ
عَلِيٍّ عَنْ أَبِي أَحْمَدَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ طَارِقِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ
سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُمْ كَانُوا عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَامَ الشَّجَرَةِ قَالَ فَتَسَوَّاهَا مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ

4797. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan hal itu kepadaku, Abu Ahmad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Dan aku telah membacakannya kepada Nashr bin Ali, dari Abu Ahmad, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Thariq bin Abdurrahman, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari ayahnya, bahwa mereka dahulu bersama Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada tahun (pembai'atan) di bawah pohon. Ia mengatakan, "Lalu mereka lupa pohon itu pada tahun berikutnya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4795

٤٧٩٨. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ قَالَا حَدَّثَنَا شَيْبَانَةُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ الشَّجَرَةَ ثُمَّ أَتَيْتُهَا بَعْدَ فَلَمْ أَعْرِفْهَا

4798. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir serta Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, "Syubabah telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari ayahnya, ia berkata, "Sungguh aku telah melihat pohon itu, kemudian aku mendatanginya setelah itu, namun aku tidak mengetahuinya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4795

٤٧٩٩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ يَحْيَى بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدِ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ قَالَ قُلْتُ لِسَلَمَةَ عَلَيَّ أَيُّ شَيْءٍ بَانِعْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْحُدَيْبِيَّةِ قَالَ عَلَيَّ الْمَوْتِ

4799. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hatim - yakni Ibnu Isma'il - telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, Maula Salamah bin Al-Akwa', ia berkata, "Aku berkata kepada Salamah, Untuk apakah kalian berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada waktu perang Hudaibiyah?" Ia menjawab, "Untuk mati."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jihad wa As-Sair, Bab Al-Bai'ah Fii Al-Harb An Laa Yafirruu (nomor 2960) secara panjang lebar, Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Al-Hudaibiyah (nomor 4169), Kitab Al-Ahkam, Bab Kufya Yubaay'u Al-Imaam An-Naas (nomor 7206)
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab As-Sair, Bab Muu Jaa'a Fii Bai'ah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 1592).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Bai'ah*, Bab *Al-Bai'ah Alaa Al-Maul* (nomor 4170), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4536).

٤٨٠٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ
سَلَمَةَ بِمِثْلِهِ

4800. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Hammiad bin Mas'adah telah mengabarkan kepada kami, Yazid telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4789

٤٨٠١. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْمُخْرُومِيُّ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا
عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نَعِيمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ أَنَا أَبُو
فَقَالَ مَا ذَاكَ ابْنُ حَنْظَلَةَ يُبَايِعُ النَّاسَ فَقَالَ عَلِيٌّ مَاذَا قَالَ عَلِيُّ الْمَوْتِ
قَالَ لَا أَبَايِعُ عَلِيٌّ هَذَا أَحَدًا بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4801. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Al Mukhzumi telah mengabarkan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Anur bin Yahya telah memberitahukan kepada kami dari Abbad bin Tamim, dari Abdullah bin Zaid, ia berkata, "Suatu ketika ada seorang yang datang kepadanya dan berkata, "Inilah Ibnu Hanzhalah membai'at manusia," Abdullah berujar, "Untuk apa!" ia menjawab, "Untuk mati", maka Abdullah mengatakan, "Aku tidak akan membai'at seorangpun untuk ini setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, Bah *Al-Bai'ah Fii Al-Harb Au Laa Yafirruu* (nomor 2959), Kitab *Al-Maghazi*, Bab *Ghazwah Al-Hudaibiyah* (nomor 4167), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5302).

• **Tafsir hadits: 4784-4801**

Perkataannya, "Jumlah kami pada waktu perang Hudaibiyah adalah seribu empat ratus, dalam riwayat lain disebutkan, "Seribu lima ratus", dalam riwayat lainnya, "Seribu tiga ratus." Al-Bukhari dan Muslim telah menyebutkan ketiga riwayat tersebut di dalam shahih mereka. Riwayat mereka berdua yang terbanyak adalah kalimat "Seribu empat ratus." Demikian pula sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Baihaqi, bahwa kebanyakan riwayat menyebutkan kalimat "Seribu empat ratus." Namun dua riwayat tersebut memungkinkan untuk digabungkan, bahwa jumlah mereka pada saat itu adalah seribu empat ratus dan pecahannya. Barangsiapa mengatakan "seribu empat ratus" maka tidak menganggap bilangan itu sempurna, sedangkan yang mengatakan "seribu lima ratus" maka menganggap sempurna. Kemudian yang mengatakan "seribu tiga ratus" maka sebagian ulama telah meninggalkannya; karena hitungan itu belum sempurna, atau karena sebab lain.

Dalam riwayat Jabir dan riwayat Ma'qil bin Yasar disebutkan, "Kami membai'at beliau pada peristiwa Hudaibiyah untuk tidak lari (kabar dari medan peperangan), dan tidak membai'at untuk mati." Sedangkan dalam riwayat Salamah disebutkan, "Bahwa mereka (para shahabat Nabi) membai'at Nabi pada waktu itu untuk mati", dan ini semakna dengan apa yang diriwayatkan Abdullah bin Zaid bin Ashim. Sementara itu dalam riwayat Mujasyi' bin Mas'ud disebutkan, "Bai'at untuk Hijrah dan bai'at untuk Islam serta jihad." Riwayat lain dalam hadits riwayat Ibnu Umar dan Ubadah menyebutkan, "Kami membai'at untuk mendengar dan patuh, dan tidak menentang perintah pemimpin." Selanjutnya riwayat dari Ibnu Umar juga selain yang disebutkan dalam Shahih Muslim, yaitu "Bai'at untuk sabar."

Para ulama mengatakan, "Semua riwayat dengan kalimat yang berbeda mencakup satu makna dan menjelaskan maksud setiap riwayat yang ada. "Berbai'at untuk tidak lari dari medan perang" artinya bersabar sampai kita mendapatkan kemenangan dari berperang dengan musuh atau kita terbunuh, dan ini semakna dengan "Bai'at untuk mati", maksudnya kita bersabar meskipun hal itu menyebabkan nyawa hilang. Jadi bukan mati yang menjadi tujuan utamanya. Demikian halnya "Bai'at untuk jihad", yakni bersabar di dalamnya, *Wallahu A'lam*.

Dahulu di awal keislaman, sepuluh kaum muslimin harus bersabar terhadap seratus orang kafir dan tidak boleh lari dari mereka, dan seratus orang muslim harus bersabar terhadap seribu orang kafir. Ke-

mudian hukum itu *mansukh* (dihapus) dan kewajiban bersabar menjadi dua kali lipat dari jumlah kaum muslimin, inilah madzhab kami. Demikian juga madzhab Ibnu Abbas dan Malik serta jumbuh ulama mengatakan bahwa ayat itu *mansukh* (dihapus). Sementara itu Abu Harifah dan sekelompok ulama lainnya mengatakan, "Ayat itu tidak dihapus hukumnya." Ulama ini berselisih mengenai apakah yang dianggap adalah dalam bentuk jumlah saja tanpa memperhatikan masalah kekuatan dan kelemahan atau harus diperhatikan? Jumbuh berpendapat bahwa hal itu tidak diperhatikan, berdasarkan zahir ayat Al-Qur'an.

Adapun hadits Ubadah yang menyebutkan, "*Kami bai'at kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, tidak mencuri... dan seterusnya.*", maka ini adalah bai'at di awal keislaman, yaitu di malam peristiwa perjanjian Aqabah sebelum hijrah dari Mekah, dan sebelum diwajibkan berjihad.

Perkataannya, "*Aku pernah bertanya kepada Jabir bin Abdullah tentang orang-orang yang berada di samping pohon (Hudaibiyah)?*" maka ia (jabir) menjawab, "*Seandainya jumlah kami waktu itu adalah seratus ribu niscaya hal itu mencukupi kami, jumlah kami pada saat itu adalah seribu lima ratus.*" Ini adalah ringkasan dari hadits shahih mengenai sumur Hudaibiyah. Maksudnya, bahwa para shahabat ketika telah tiba di Hudaibiyah menemukan sumur yang merembes seperti tali sepatu, lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meludah ke dalamnya seraya berdoa untuk keberkahan hingga sumur itu menjadi melimpah. Ini adalah salah satu mukjizat bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sepertinya penanya mengetahui asal hadits ini dan mukjizat melimpahnya air itu, serta hal-hal yang terjadi di dalamnya, namun belum mengetahui jumlah mereka, sehingga jabir berkata, "*Jumlah kami pada saat itu adalah seribu lima ratus, seharusnya kami berjumlah seratus ribu niscaya hal itu mencukupi kami.*"

Perkataannya, *دَعَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى بئرِ الْهُدَيْبِيَّةِ* "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan sumur Al-Hudaibiyah." Maksudnya adalah berdoa untuk keberkahan sumur itu.

Perkataannya, *بُنْيَانُ خَيْبِ عَلَيْهِمْ نَكَاحًا مِى الْعَامِ الْقَدِيمِ* "Bahwa pohon itu tidak bisa diketahui tempatnya pada tahun berikutnya."

Para ulama mengomentari riwayat ini dengan mengatakan, "Sebab hilangnya pohon itu adalah agar manusia tidak terfitnah de-

ngaranya; dikarenakan peristiwa yang terjadi di bawah pohon berupa limpahan kebaikan, turunya keridhaan dan ketenangan serta lainnya. Seandainya pohon itu masih nampak dan bisa diketahui, maka dikhawatirkan terjadinya pengagungan yang dilakukan oleh orang-orang badui dan orang-orang bodoh sehingga menjadikannya sebagai sesembahan dan peribadatan. Oleh karena itu, menghilangkannya pohon itu merupakan rahmat dari Allah Ta'ala."

(19) Bab Diharamkan Bagi Seorang yang Hijrah Untuk Kembali Menetap di Negerinya.

٤٨٠٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ يَعْنِي ابْنَ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّهُ دَخَلَ عَلَى الْحَجَّاجِ فَقَالَ يَا ابْنَ الْأَكْوَعِ ارْتَدَدْتَ عَلَى عَفْئِكَ تَعَرَّيْتُ قَالَ لَا وَلَكِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَدِنَ لِي فِي الْبَدْوِ

4802. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Hatim –yakni Ibnu Isma'il– telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al-Akwa'. bahwa ia suatu ketika menemui Al-Hajjaj, kemudian (Al-Hajjaj) berkata, "Wahai Ibnu Al-Akwa'! Apakah engkau telah murtad sehingga kembali tinggal di dusun?" Ia (Ibnu Al-Akwa') menjawab, "Tidak, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengizinkanku tinggal di dusun."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Fitan*, Bab *Al-Ta'arrub Fii Al-Fitnah* (nomor 7087).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Bai'ah*, Bab *Al-Murtadd A'rabiyyan Ba'da Al-Hijrah* (nomor 4197), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4539).

• **Tafsir hadits: 4802**

Perkataanya, "Sesungguhnya Al-Hajjaj berkata kepada Salamah bin Al-Akwa' Radhiyallahu Anhu, "Apakah engkau telah murtad sehingga kembali tinggal di dusun?" Ia (Ibnu Al-Akwa') menjawab, "Tidak, akan tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengizinkanmu tinggal di dusun."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Kaum muslimin telah sepakat atas hamarnya seorang yang melakukan hijrah untuk meninggalkan tempat hijrahnya dan kembali ke tanah airnya, dan kembalinya seorang yang berhijrah ke kampungnya adalah sebuah dosa besar."

Al-Qadhi melanjutkan, "Itulah sebabnya Al-Hajjaj mengisyaratkan bahwa kepergian Salamah bin Al-Akwa' ke kampungnya adalah atas izin Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Kemungkinan lain bahwa Salamah tidak kembali ke kampungnya, tetapi menuju daerah lain, atau agar seorang yang telah berhijrah menetap di daerah tempat ia berhijrah. Dan hal itu diwajibkan atasnya tidak lain karena pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan tujuan untuk menolong dan membela Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, atau supaya bersatu belia. Kemungkinan lain, hal itu terjadi sebelum pembebasan kota Mekah, sehingga setelah terjadi pembebasan kota Mekah dan Allah telah memenangkan Islam atas seluruh agama yang ada, kemudian menghinakan orang-orang kafir, dan memuliakan kaum muslimin maka hijrah tidak diwajibkan lagi. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada hijrah setelah pembebasan kota Mekah." Beliau juga bersabda, "Hijrah telah berlalu bagi pelakunya." yaitu orang-orang yang berhijrah dari negeri-negeri dan harta-harta mereka sebelum pembebasan kota Mekah untuk membela Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengingrinya, menolong agamanya, serta menguakannya syariatnya.

Al-Qadhi mengatakan, "Para ulama tidak ada yang berselisih pendapat mengenai kewajiban berhijrah bagi penduduk Mekah sebelum pembebasan kota itu, namun mereka berselisih mengenai kewajiban bagi selain penduduk kota Mekah. Ada yang berpendapat, bahwa selain penduduk kota Mekah tidak diwajibkan untuk berhijrah, tetapi hukumnya sunnah. Hal ini disebutkan oleh Abu Ubaid di dalam Kitab *Al-Amwal*; karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memerintahkan orang-orang datang kepada beliau dalam rangka berhijrah dari negeri lain sebelum pembebasan kota Mekah."

Ada lagi yang mengatakan, "Bahwa hijrah diwajibkan untuk siapa saja yang seluruh penduduk negerinya belum memeluk agama Islam;

supaya ia tidak menetap pada peraturan-peraturan dan hukum orang-orang kafir."

+

**(20) Bab Mengenai Bai'at Untuk Islam, Jihad dan
Kebajikan Setelah Pembebasan Kota Mekah. dan
Penjelasan Makna, "Tidak Ada Hijrah Setelah
Pembebasan Kota Mekah."**

٤٨٠٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ أَبُو حَفْصٍ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ زَكَرِيَّاءَ عَنْ
عَاصِمِ الْأَحْوَلِيِّ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ النَّهْدِيِّ حَدَّثَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ
السُّلَمِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَيْعُهُ عَلَى الْهِجْرَةِ
فَقَالَ إِنَّ الْهِجْرَةَ قَدْ مَضَتْ لِأَهْلِهَا وَلَكِنْ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ
وَالنَّخِيرِ

4803. Dan Muhammad bin Ash-Shabbah Abu Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Zakariya telah mengabarkan kepada kami, dari Ashim Al-Ahwal, dari Abu Utsman An-Nahdi, Mujasyi' bin Mas'ud As-Sulami telah memberitahukan kepadaku, ia mengatakan, "Suatu ketika aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak ber bai'at untuk hijrah, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya hijrah telah berlalu bagi pelakunya, namun (aku membai'atmu) untuk Islam, jihad dan kebajikan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, Bab *Al-Bai'ah Fii Al-Harb An-Laa Yafirru* (nomor 2962 dan 2963), Bab *Laa Hijrah Ba'da Al-Fath* (nomor 3078 dan 3079), Kitab *Al-Maghazi*, Bab 53 (nomor 4305, 4306, 4307, dan 4308), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11210)

٤٨٠٤. وَحَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُشَيْرٍ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ قَالَ أَخْبَرَنِي مُجَاشِعُ بْنُ مَسْعُودٍ السُّنَمِيُّ قَالَ جِئْتُ بِأَبِي أَبِي مَعْبُدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ الْفَتْحِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ تَبِيعَهُ عَلَى الْهَيْخَرَةِ قَالَ قَدْ مَضَتْ الْهَيْخَرَةُ بِأَهْلِهَا قُلْتُ فَبِأَيِّ شَيْءٍ تَبِيعُهُ قَالَ عَلَى الْإِسْلَامِ وَالْجِهَادِ وَالْخَيْرِ.

قَالَ أَبُو عُثْمَانَ فَلَقِيتُ أَبَا مَعْبُدٍ فَأَخْبَرْتُهُ بِقَوْلِ مُجَاشِعٍ فَقَالَ صَدَقَ

4804. Dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, 'Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Abu Utsman, ia mengatakan, Mujasyi' bin Mas'ud As-Sulami telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Suatu ketika aku mengantarkan sendaraku, yaitu Abu Ma'bad kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam setelah penaklukan kota Mekah. Lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah! Bai'atilah dia untuk hijrah." Nabi bersabda, "Telah berlalu bagi pelakunya." Aku pun lantas bertanya, "Lalu dengan apakah engkau membai'atnya?" Beliau menjawab, "Dengan Islam, Jihad, dan kebajikan."

Abu Utsman berkata, "Kemudian aku menemui Abu Ma'bad dan mengabarkan kepadanya tentang perkataan Mujasyi', maka ia (Mujasyi') mengatakan, "Ia benar."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4802.

٤٨٠٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُضَيْلٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ فَلَقِيتُ أَخَاهُ فَقَالَ صَدَقَ مُجَاشِعٌ وَلَمْ يَذْكُرْ أَنَا مَعْبُدٍ

4805. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dengan sanad ini, ia berkata, 'Maka saya menemui saudaranya, dan ia

(saudaranya) mengatakan, "Mujasyi telah benar." (dalam riwayat ini) ia tidak menyebutkan kata 'Abu Ma'bad.'

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4802.

٤٨٠٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَا أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُعَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفَتْحِ فَتَحَ مَكَّةَ لَا هِجْرَةَ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبَيْتَةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا

4806. Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Mujahid, dari Thawus, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda pada waktu pembebasan, yaitu pembebasan kota Mekah, "Tidak ada hijrah lagi, akan tetapi (yang ada adalah) jihad dan niat, sehingga apabila kalian diminta untuk berjihad maka berjihadlah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab Al-Haji, Bab Tahrim Makkah wa Sha'idihaa, wa Khala'ahaa, wa Syujarihaa, wa Luqathatibhaa Itaa Al-Munasyid Alaa Ad-Dawam (nomor 3289).⁷

٤٨٠٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ وَابْنُ رَافِعٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ آدَمَ حَدَّثَنَا مُفَضَّلٌ يَعْنِي ابْنَ مَهْلَهْلِ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ إِسْرَائِيلَ كُلُّهُمْ عَنْ مَنْصُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَهُ

7 Lihat Syarah Shahih Muslim Jilid 6 Kitab Haji Bab Makkah Adalah Tanah Haram, Larangan Mengusuk Hewan Buruannya, Memotong pohon dan Rumputnya, Dan Mengambil Barang Temuannya kecuali Untuk Diuntumkan, Dan Ini berlaku Untuk selama-lamanya, hadits nomor 3289

4907. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan. (H) dan Ishaq bin Manshur serta Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Adam, Mufadhhal -Ibnu Muhalhil- telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Musa telah mengabarkan kepada kami, dari Isra'il, semuanya meriwayatkan dari Manshur, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab *Al-Haji, Bab Tahriim Makkah wa Sha'idihaa, wa Khalaa'ihaa, wa Syaajirihaa, wa Luqa'atuhua Illaa Al-Munsiyid Alaa Ad-Dauwam* (nomor 3289).⁸

٤٨٠٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ثَمِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ حَبِيبٍ بْنِ أَبِي نَائِبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي حُسَيْنٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُبِّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الْهَجْرَةِ فَقَالَ لَا هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَبِتَّةٌ وَإِذَا اسْتَنْفَرْتُمْ فَانْفِرُوا

4808. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Habib bin Abu Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Husain, dari Atha', dari Aisyah, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang hijrah? Maka beliau menjawab, "Tidak ada hijrah setelah pembebasan (Kota Mekah), akan tetapi (yang ada) adalah jihad dan niat, sehingga apabila kalian diminta untuk berjihad maka berjihadlah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17379).

٤٨٠٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَّادِ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرِو الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنِي ابْنُ شَهَابٍ الزُّهْرِيُّ حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ يَزِيدَ اللَّيْثِيُّ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ أَعْرَابِيًّا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْهِجْرَةِ فَقَالَ وَنَحْكُ إِنْ شَاءَ الْهِجْرَةَ لَشَدِيدٍ فَهَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَهَلْ تُؤْتِي صَدَقَتَهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاعْمَلْ مِنْ وَرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَبْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

4809. Dan Abu Bakar bin Khallad Al-Bahili telah memberitahukan kepada kami, Al-Wali'd bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Amr Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Syihab Az-Zuhri telah memberitahukan kepadaku, Atha bin Yazid Al-Laitsi telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia telah memberitahukan kepada mereka, ia mengatakan, "Abu Sa'id Al-Khudri telah memberitahukan kepadaku bahwa seorang Arab Badui pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang hijrah? Maka beliau menjawab, "Wailak (celakalah engkau)! Sesungguhnya perkara hijrah adalah suatu perkara yang berat, apakah engkau memiliki unta?" Ia menjawab, "Ya", Nabi melanjutkan, "Apakah engkau telah memberikan sedekahnya?" ia menjawab, "Ya", Nabi bersabda, "Lakukanlah amalan di daerahmu, sebab sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi pahala amalanmu sedikitpun."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Az-Zakah, Bab Zakat Al-ibil (nomor 1452), Kitab Al-Hibah, Bab Fadkl Al-Maniihah (nomor 2633), Kitab Manaqib Al-Anshar, Bab Hijrah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Ashhaabihi Ilaa Al-Madinah (nomor 3923), Kitab Al-Adab, Bab Maa Jaa'a Fii Qaul Ar-Rajul, Wailak (nomor 6165).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Maa Jaa'a Fii Al-Hijrah wa Sakan Al-Badui (nomor 2477).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Bai'ah*, Bab *Sya'n Al-Hijrah* (nomor 4175), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 4153).

٤٨١٠. وَخَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ عَنْ الْأَوْزَاعِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ إِنْ أَلَّفَ لَنْ يَمْرَكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ قَالَ فَهَلْ تَحْلُبُهَا يَوْمَ وِرْدِهَا قَالَ نَعَمْ

4810. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i, dengan sanad ini, hadits yang serupa dengannya, hanya saja ia menyebutkan, "Sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi pahala amalanmu sedikitpun." Kemudian ia menambahkan di dalam hadits dengan mengatakan, "Lalu apakah engkau memerah susunya pada saat ia mendapatkan air (minum)?" Ia menjawab, "Ya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4809.

- **Tafsir hadits: 4803-4810**

Perkataannya, "Suatu ketika aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak berbai'at untuk hijrah, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya hijrah telah berlalu bagi pelakunya, akan tetapi (aku membai'atmu) untuk Islam, jihad dan kebajikan." Maksudnya bahwa hijrah yang terpuji lagi utama yang menjadikan pelakunya mendapatkan keistimewaan secara nyata adalah hijrah sebelum terjadinya pembebasan kota Mekah. Namun aku (Rasulullah) membai'atmu untuk Islam, jihad dan seluruh amal kebajikan.

Ini termasuk bab penyebutan secara umum setelah penyebutan secara khusus; sebab amalan kebajikan lebih umum daripada jihad, artinya, "Aku membai'atmu agar engkau melakukan seluruh perkara ini."

Perkataannya, "لا هجرة ولكن جهاد ونية" "Tidak ada hijrah lagi, namun (yang ada adalah) jihad dan niat," dalam riwayat lain disebutkan, "لا هجرة بعد الفتح" "Tidak ada hijrah setelah pembebasan (Kota Mekah)." Sahabat-sahabat kami

dan juga para ulama yang lainnya mengatakan, "Hijrah dari medan peperangan menuju daerah Islam akan tetap ada hingga hari Kiamat tiba", mereka menafsirkan hadits ini dengan dua pengertian yakni:

1. Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah dari negeri Mekah; karena kota itu telah menjadi daerah Islam, sehingga tidak perlu lagi ada hijrah dari kota tersebut.
2. Ini adalah penafsiran yang lebih tepat, yaitu bahwa hijrah yang utama, penting lagi disyariatkan, yang mana pelakunya mendapatkan keistimewaan secara nyata telah terputus (tidak berlaku lagi) setelah peristiwa penaklukan kota Mekah. Dan hal itu telah berlalu bagi pelakunya, yaitu bagi orang-orang yang melakukan hijrah sebelum pembebasan kota Mekah; karena Islam telah menjadi kuat dan mulia dengan pembebasan kota itu dengan kemuliaan yang nyata, hal ini tidak sama dengan sebelum pembebasan kota Mekah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ* "Namun (yang ada adalah) jihad dan niat," maksudnya, bahwa perolehan kebaikan dengan sebab hijrah telah terputus dengan adanya peristiwa penaklukan kota Mekah, akan tetapi masih dapat memperoleh kebaikan itu dengan cara berjihad dan niat yang shalihah. Ini merupakan anjuran dan motifasi dalam mengaplikasikan niat yang baik secara mutlak dan bahwasanya sesuatu akan berpahala dengan sebab niat.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَإِذَا أُسْتُبْرِتُمْ فَانْفِرُوا* "Apabila kalian diminta untuk berjihad maka berjihadlah," maksudnya, apabila seorang pemimpin meminta kalian untuk keluar dalam rangka berjihad maka hendaklah kalian keluar. Ini sekaligus sebagai dalil bahwa hukum jihad bukanlah *farḍhu ain*, tetapi *farḍhu kifayah*, yakni apabila sudah ada orang yang menunaikan perbuatan tersebut maka telah gugur kewajiban bagi yang lainnya, namun apabila seluruh kaum muslimin meninggalkannya maka mereka semua berdosa.

Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Jihad pada saat sekarang ini hukunnya *farḍhu kifayah* kecuali apabila kaum kafir telah menduduki daerah kaum muslimin, maka pada saat itu jihad menjadi wajib. Kemudian apabila tidak ada orang yang mampu melaksanakan kewajiban di dalam negeri itu maka orang-orang selain mereka wajib menyempurnakan kewajiban tersebut." Adapun mengenai jihad di zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka menurut pendapat sahabat-sahabat kami yang lebih tepat adalah *farḍhu kifayah* juga. Pendapat lain me-

ngatakan bahwa hukumnya *farḍhu ain*. Para ulama yang menyatakan hukumnya adalah *farḍhu kifayah* berhujjah bahwa pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terdapat pasukan perang yang diikuti oleh sebagian shahabat dan tidak diikuti oleh sebagian yang lain.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda kepada orang badui yang bertanya kepadanya tentang hijrah, "Sesungguhnya perkara hijrah adalah suatu perkara yang berat, apakah engkau memiliki unta?" Ia menjawab, "Ya", Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melanjutkan, "Apakah engkau telah memberikan sedekahnya?" ia menjawab, "Ya", kemudian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَاعْمَلْ مِنْ وِرَاءِ الْبَحَارِ فَإِنَّ اللَّهَ لَنْ يَبْرِكَ مِنْ عَمَلِكَ شَيْئًا

"Lakukanlah amalan di daerahmu, sebab sesungguhnya Allah tidak akan mengurangi pahala amalanmu sedikitpun."

Kata *يَبْرِكَ* dalam kalimat itu dibaca *Yatiraka*, maksudnya, Allah tidak akan mengurangi pahala amalan-amalanmu sedikitpun di mana saja kamu berada.

Para ulama berkata, "Kemudian maksud dari kata *الْبَحَارِ* dalam hadits ini adalah *الْقَرْى*, yaitu kampung atau daerah. Orang-orang Arab biasa menamakan kata *الْقَرْى* (kampung) dengan istilah *الْبَحَارِ* dan kata *الْقَرْىة* dengan istilah *الْبَحِيرَة*.

Para ulama menuturkan, "Dan hijrah yang ditanyakan oleh Arab badui itu maksudnya adalah menetap di Madinah bersama Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dengan meninggalkan keluarga dan negerinya. Sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* merasa khawatir apabila orang tersebut tidak kuat untuk itu dan tidak bisa menunaikan hak-haknya, yang akhirnya putus asa lalu kembali pada keadaan sebelumnya. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda padanya, "Sesungguhnya hijrah yang kamu tanyakan adalah suatu perkara yang berat, akan tetapi lakukanlah amalan kebajikan di negerimu dan di manapun kamu berada, hal itu akan lebih bermanfaat bagimu dan Allah tidak akan mengurangi pahala kebajikanmu sedikitpun", *Wallahu A'lam*.

(21) Bab Tata Cara Bai'at Kaum Wanita

٤٨١١. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ مَرْحِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ
أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ قَالَ قَالَ ابْنُ شَهَابٍ فَأَخْبَرَنِي عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ
أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ
إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْتَحَنُ بِقَوْلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ {يَتَأْتِيهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ بِمَا بَعَثَكَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا يَشْرِكْنَ
بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا يَشْرِكْنَ وَلَا يَزْنِينَ} إِلَى آخِرِ آيَةِ قَالَتْ عَائِشَةُ فَمَنْ
أَقْرَبُ بِهَذَا مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ فَقَدْ أَقْرَبَ بِالسَّخَنَةِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَقْرَبَ بِذَلِكَ مِنْ قَوْلِهِنَّ قَالَ لِهِنَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ وَلَا وَاللَّهِ مَا مَسَّتْ يَدُ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ غَيْرَ أَنَّهُ يَبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ قَالَتْ
عَائِشَةُ وَاللَّهِ مَا أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ قَطُّ
إِلَّا بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَمَا مَسَّتْ كَفَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كَفَّ امْرَأَةٍ قَطُّ وَكَانَ يَقُولُ لِهِنَّ إِذَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ قَدْ بَايَعْتُكُنَّ
كَلَامًا

4811. Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarah telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus bin Yazid telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Ibnu Syihab berkata, Maka Urwah bin Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, Bahwa Aisyah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah berkata, "Dahulu para wanita yang beriman, apabila telah berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka mereka dibai'at dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (janji setia), bahwa mereka tidak akan mempersekutukan sesuatu apa pun dengan Allah; tidak akan mencuri, tidak akan berzina...." (QS. Al-Mumtahanah: 12)

Aisyah berkata, "Barangsiapa telah berikrar dengan ini dari kalangan wanita-wanita yang beriman, maka ia telah berikrar untuk berbai'at."

Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila telah mendengar pengakuan hal itu dari perkataan mereka, maka beliau bersabda kepada mereka, "Pergilah kalian, sungguh aku telah membai'at kalian." Dan tidak—demi Allah—, tidaklah tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh wanita sama sekali, hanya saja beliau membai'at mereka (kaum wanita) dengan perkataan."

Aisyah melanjutkan, "Demi Allah! Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah mendatangi para wanita kecuali sesuai dengan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadanya, dan tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah memegang tangan wanita, beliau hanya mengucapkan kepada mereka, apabila membai'at mereka, "Aku te'ah membai'at kalian", yakni dengan ucapan saja.

♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Ath-Thalaq, Bab Idzaa Aslamat Al-Musyrikah Aw An-Nashraaniyyah Tahta Adz-Dzimmi Aw Al-Harbi (nomor 5288).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Bai'ah An-Nisaa` (nomor 2875), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 16697).

٤٨١٢. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَبْلِيُّ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا
 وَ قَالَ هَارُونُ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 عُرْوَةَ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ عَنْ بَيْعَةِ النِّسَاءِ قَالَتْ مَا مَسَّ رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدِيهِ امْرَأَةٌ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا فَإِذَا أَخَذَ
 عَلَيْهَا فَأَعْطَنَهُ قَالَ إِذْهَبِي فَقَدْ بَايَعْتُكَ

4812. *Dan Harun bin Said Al-Aili serta Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, -Abu Ath-Thahir mengatakan, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Harun mengatakan, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami-, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Urwah, bahwa Aisyah telah mengabarkan kepadanya tentang bai'atnya para wanita. Ia (Aisyah) mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah menyentuh para wanita dengan tangannya, melainkan memba'atnya (dengan perkataan). Apabila beliau memba'atnya kemudian wanita itu menyatakan ikrarnya, maka beliau mengatakan, "Pergilah sesungguhnya aku telah memba'atmu."*

• **Takhrif hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai'*, Bab *Maa Jaa'a Fii Al-Bai'ah* (nomor 2941), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16600).

• **Tafsir hadits: 4811-4812**

Perkataannya,

كَانَتْ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَمَتَّحْنَ بِقَوْلِ
 اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَيَّ أَنْ لَا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ
 شَيْئًا وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ } إِلَى آخِرِ آيَةِ

"Dahulu para wanita yang berhijrah, apabila telah berhijrah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka mereka dibai'at dengan firman Allah Azza wa Jalla, "Wahai Nabi! Apabila perempuan-perempuan mukmin datang kepadamu untuk mengadakan bai'at (junji setia)...dan seterusnya."

Kata يُشْتَرُونَ artinya mereka (para wanita itu) dibai'at dengan perkara-perkara dan perbuatan yang disebutkan dalam ayat yang mulia tersebut.

Perkataannya, فَمَنْ أَقْرَبُ بِهَذَا فَقَدْ أَقْرَبَ بِالْبَيْعَةِ "Barangsiapa telah berikrar dengan ini dari kalangan wanita-wanita yang beriman, maka ia telah berikrar untuk berbai'at" Maksudnya ia telah berbai'at dengan bai'at yang sesuai dengan syariat Islam.

Perkataannya, "Demi Allah, tidaklah tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuh wanita sama sekali, hanya saja beliau membai'at mereka (kaum wanita) dengan perkataan."

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran yang penting, di antaranya:

1. Bai'atnya para wanita adalah dengan perkataan saja tanpa memegang tangannya, dan bai'atnya para lelaki adalah dengan memegang tangan dan perkataan.
2. Perkataan seorang wanita yang bukan mahram boleh didengar jika terdapat suatu keperluan dan suara mereka bukanlah aurat.
3. Tidak boleh menyentuh wanita yang bukan mahram secara langsung kecuali dalam keadaan darurat seperti mengobati, mengeluarkan darah, bekam, mencabut gigi geraham, mencelak mata, dan semisalnya. Dalam hal ini, apabila tidak terdapat wanita yang melakukan pengobatan tersebut maka laki-laki boleh melakukannya karena darurat.

Kata نَمَسَ (sama sekali) dapat dibaca dengan lima cara, yaitu Qathihu, Qathhi, Quthihu, Qath, dan Qathi.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah menyentuh para wanita dengan tangannya, melainkan membai'atnya (dengan perkataan). Apabila beliau membai'atnya kemudian wanita itu menyatakan ikrarnya, maka beliau mengatakan, "Pergilah sesungguhnya saya telah membai'atmu."

Perkataannya, إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا "Kecuali membai'atnya." Maksudnya membai'atnya dengan perkataan, hal ini disebutkan secara jelas dalam riwayat yang pertama dan itulah yang sebenarnya. Wallahu A'lam.

(22) Bab Bai'at Untuk Mendengar dan Taat Sesuai Kemampuan

٤٨١٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ وَقُتَيْبَةُ وَابْنُ حُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِإِبْنِ أَبِي أُيُوبَ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ أَخْبَرَنِي عِنْدَ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عُثْمَرَ يَقُولُ كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ يَقُولُ لَنَا فِيمَا اسْتَطَعْتَ

4813. *Yahya bin Ayyub, Qutaibah Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini milik Ibnu Ayyub- mereka mengatakan, Isma'il -dia adalah Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia pernah mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Dahulu kami berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mendengar dan taat, lalu beliau bersabda kepada kami, "Sesuai dengan kemampuanmu "*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab As-Sair, Bab Ma'a Ja'a Fii Bai'at An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 1593).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Bai'ah, Bab Al-Bai'ah Fii Ma'a Lau Yasathu'u Al-Insam* (nomor 4198), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 7127).

• Tafsir hadits: 4813

Perkataannya,

كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّنْعِ وَالطَّاعَةِ بِمَقُولِ لَنَا قِتْمَا
اسْتَطَعْتَ

"Dahulu kami berbai'at kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mendengar dan taat, lalu beliau bersabda kepada kami, "Sesuai dengan kemampuanmu."

Demikianlah yang tertulis di semua naskah yang ada, yaitu dengan lafazh كُنَّا نُبَايِعُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّنْعِ وَالطَّاعَةِ بِمَقُولِ لَنَا قِتْمَا اسْتَطَعْتَ, "Sesuai dengan kemampuanmu." Maksudnya, ucapkanlah, "Sesuai dengan kemampuanku."

Dalam hadits ini terdapat pelajaran berharga, antara lain:

1. Ini merupakan sifat kesempurnaan kasih sayang dan kelembutan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap umatnya. Beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam menuntun salah satu di antara mereka supaya mengucapkan kalimat "Sesuai dengan kemampuanku", supaya tidak masuk dalam bai'atnya yang bersifat umum yang mungkin tidak bisa dikerjakan.
2. Apabila seseorang melihat ada orang yang hendak melakukan sesuatu yang tidak mampu dikerjakannya, maka hendaklah ia mengatakan kepada orang tersebut, "Janganlah engkau mengerjakan sesuatu yang engkau tidak mampu lakukan." Sehingga orang itu akan meninggalkan sebagian perbuatannya. Ini semakna dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang berbunyi,

عَلَيْكُمْ مِنَ الْأَعْمَالِ مَا تُطِيقُونَ

"Hendaknya kalian melakukan suatu amalan sesuai dengan kemampuan kalian."

(23) Bab Penjelasan Mengenai Usia Baligh

٤٨١٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عَرَضَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ فِي الْعِتَالِ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَلَمْ يُجِزْنِي وَعَرَضَنِي يَوْمَ الْخَنْدَقِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً فَأَجَازَنِي.

قَالَ نَافِعٌ فَقَدِمْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ يُؤَمِّدُ خَلِيفَةً فَحَدَّثْتُهُ هَذَا الْحَدِيثَ فَقَالَ إِنَّ هَذَا لَحَدُّ بَيْنِ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ فَكَتَبَ إِلَيَّ عَمَلِهِ أَنْ يَفْرُضُوا لِمَنْ كَانَ ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ سَنَةً وَمَنْ كَانَ قَوْلَ ذَلِكَ فَأَجْعَلُوهُ فِي الْعِتَالِ

4814. Muhammad bin Abdullah bin Nu'mair telah memberitahukan kepada kami, Ayatku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menguji kemampuanku berperang pada hari terjadinya perang Uhud, saat itu usiaku adalah empat belas tahun, namun beliau tidak mengizinkanku. Kemudian beliau mengujiku kembali pada waktu perang Khandaq, usiaku waktu itu adalah lima belas tahun, dan beliau mengizinkanku (untuk berperang)."

Nafi' berkata, "Lalu aku mendatangi Umar bin Abdul Aziz, saat itu ia masih menjabat sebagai khalifah, kemudian aku menceritakan hadits ini kepadanya. Maka ia mengatakan, "Sesungguhnya ini adalah batas antara anak kecil dengan orang dewasa." Selanjutnya beliau menetapkan

kepada para pegawainya agar mewajibkan orang-orang yang sudah berumur lima belas tahun, sedangkan anak yang masih di bawah umur itu maka masukkanlah mereka dalam keluarga (tidak diwajibkan).”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Hudud, Bab Man Laa Yazibu Alaiki Al-Hadd* (nomor 2543), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7955).

٤٨١٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ إِدْرِيسَ وَعَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يُعْنِي الثَّقَفِيَّ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَهْدَى الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِمْ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ سَنَةً فَاسْتَضَعَّرَنِي

4815. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Abdullah bin Idris dan Abdurrahim bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab -yakni Ats-Tsaqafi- telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Ubdai-dullah, dengan sanad ini, hanya saja di dalam hadits riwayat mereka disebutkan, “Dan saat itu aku berusia empat belas tahun, maka beliau menganggap aku masih kecil.”

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Abdullah bin Idris ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Hudud, Bab Fii Al-Ghulaam Yushhibu Al-Hadd* (nomor 4407), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7923).
2. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah yang diriwayatkan dari Abdurrahim bin Sulaiman ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8021).
3. Hadits riwayat Muhamamad bin Al-Mutsanna ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8040).

• **Tafsir hadits: 4814-4815**

Pembahasan ini mengenai batasan usia di mana seseorang boleh masuk dalam barisan orang-orang yang berperang.

Dalam hadits disebutkan bahwa Ibnu Umar pernah diuji kemampuannya dalam berperang oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pada waktu perang Uhud, saat itu ia berusia empat belas tahun, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengizinkannya. Kemudian Ibnu Umar diuji lagi pada waktu perang Khandak, saat berusia lima belas tahun, maka Nabi mengizinkannya. Ini adalah dalil bahwa batas baligh adalah lima belas tahun.

Pendapat yang demikian merupakan madzhab Syafi'i, Al-Auza'i, Ibnu Wahb, Ahmad dan lainnya. Mereka mengatakan, "Saat seseorang telah genap berusia lima belas tahun maka dengan sendirinya ia telah menjadi *mukallaf* (orang yang dibebani syariat) meskipun belum *Ihtilam* (bermimpi), sehingga hukum-hukum telah diberlakukan kepadanya, seperti kewajiban ibadah dan lainnya. Ia juga telah berhak mendapatkan *ghanimah* (harta rampasan) sebagaimana bagian seorang laki-laki setelah berperang. Ia boleh ikut berperang jika termasuk dalam barisan orang-orang yang ahli berperang."

Hadits di atas juga merupakan dalil bahwa peristiwa Khandaq terjadi pada tahun 4 Hijriyah dan ini adalah pendapat yang benar. Sementara itu kalangan pakar biografi dan sejarah mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 5 Hijriyah. Namun hadits di atas dengan jelas membantah pendapat mereka; karena para ulama telah sepakat bahwa perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriyah, sehingga Khandaq terjadi pada tahun 4 Hijriyah; karena dalam hadits disebutkan bahwa jarak antara keduanya adalah satu tahun.

Perkataannya, "*Tidak mengizinkanku.*" kemudian "*Beliau mengizinkanku untuk berperang.*" Maksudnya, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sudah menganggap Ibnu Umar sebagai lelaki dewasa yang sudah layak berperang.

(24) Bab Larangan Melakukan Perjalanan Dengan Membawa Mushaf (Al-Qur`an) Menuju Negeri Orang-orang Kafir Apabila Dikhawatirkan Mushaf itu Jatuh ke Tangan Musuh.

٤٨١٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ

4816. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Abdullah bin Umar, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang melakukan perjalanan dengan membawa Al-Qur'an menuju negeri musuh."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Jihad wa As-Sair, Bab Karaahiyah As-Safar Bi Al-Mashaahif Ilaa Ardih Al-Aduwu* (nomor 2990).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab Fii Al-Mushaf Yusaafir Bihi Ilaa Ardih Al-Aduwu* (nomor 2610).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab An-Nahyu An Yusaafir Bi Al-Qur'an Ilaa Ardih Al-Aduwu* (nomor 2879), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8347).

٤٨١٧. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رُمَيْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ
 عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ
 يَنْهَى أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إِلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ مَخَافَةَ أَنْ يَتَّالَهُ الْعَدُوُّ

4817. Dan Qutaibah telah memberitahukan kepada kami, Laits telah mem-
 beritahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Rumiح telah memberitahukan
 kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari
 Abdullah bin Umar, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bah-
 wa beliau melarang berpergian dengan membawa Al-Qur'an menuju
 negeri musuh, khawatir apabila (mushaf itu) diambil oleh musuh."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jihad, Bab An-Nahyu
 An Yusaafir Bi Al-Qur'an Ilaa Ardih Al-Aduww (nomor 2880), Tuhfah Al-
 Asyraf (nomor 8286).

٤٨١٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ عَنْ أَيُّوبَ
 عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
 تُسَافِرُوا بِالْقُرْآنِ فَإِنِّي لَا أَمْنُ أَنْ يَتَّالَهُ الْعَدُوُّ. قَالَ أَيُّوبُ فَقَدْ نَالَهُ
 الْعَدُوُّ وَخَاصَمُوهُ بِهِ

4818. Dan Abu Ar-Rabi' Al-Ataki serta Abu Kamil telah memberitahukan
 kepada kami. Mereka berdua mengatakan, Hammad telah memberitaha-
 hukan kepada kami, dari Ayyub, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata,
 "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangantalah kalian
 melakukan perjalanan dengan membawa Al-Qur'an, karena aku tidak
 menjamin hal itu akan diambil oleh musuh." Ayyub berkata, "Sungguh
 para musuh pernah meraihnya dan memusuhi kalian dengannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7566).

٤٨١٩. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ يَعْنِي ابْنَ عَلِيَّةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَالتَّقْفِيُّ كُلُّهُم عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا الضَّحَّاكُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ حِيمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

فِي حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةَ وَالتَّقْفِيِّ فَإِنِّي أَخَافُ وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَحَدِيثِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ مَخَافَةٌ أَنْ يَتَّالَهُ الْعَدُوُّ

4819. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il –yakni Ibnu Ulayyah– telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan dan Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ayyub. (H) dan Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak –yakni Ibnu Utsman– telah mengabarkan kepada kami, seluruhnya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Dalam hadits riwayat Ibnu Ulayyah dan Ats-Tsaqafi disebutkan, "Sungguhnyaku khawatir." Sedangkan dalam hadits riwayat Sufyan dan hadits Adh-Dhahhak bin Utsman disebutkan, "Khawatir apabila (mushaf itu) diambil oleh musuh."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 7566 dan 7709).

- **Tafsir hadits: 4816-4819**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang melakukan perjalanan dengan membawa Al-Qur'an menuju negeri musuh." Dalam riwayat lain disebutkan, "Khawatir apabila (mushaf itu) diambil oleh musuh." Dalam riwayat lainnya dinyatakan, "Karena aku tidak menjamin hal itu akan diambil oleh musuh."

Riwayat-riwayat ini mengandung faedah larangan melakukan perjalanan dengan membawa Al-Qur'an menuju negeri orang-orang kafir, berdasarkan alasan yang disebutkan dalam hadits itu, yaitu khawatir

apabila diambil dan disia-siakan kehormatannya. Namun apabila alasan ini tidak ada dan aman dari itu semua, seperti jika seseorang masuk bersama bala tentara kaum muslimin secara terang-terangan terhadap orang-orang kafir itu, maka tidak dimakruhkan dan tidak pula dilarang, sebab alasan untuk dilarang tidak ada, inilah pendapat yang benar. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, Al-Bukhari, dan lainnya. Sedangkan Imam Malik dan beberapa sahabat kami menyatakan larangan itu bersifat mutlak. Sementara itu Ibnu Al-Mundzir menyebutkan riwayat dari Abu Hanifah, bahwa hal membawa mushaf diperbolehkan secara mutlak.

Namun pendapat yang benar adalah sebagaimana yang telah kami sebutkan sebelumnya. Dan alasan yang disebutkan dalam hadits di atas adalah sabda atau perkataan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebagian pengikut madzhab Malik telah melakukan kesalahan besar dengan menyangka bahwa alasan yang dikemukakan tersebut merupakan perkataan Imam Malik.

Para ulama telah sepakat tentang diperbolehkannya menulis surat kepada orang-orang kafir yang di dalamnya disebutkan satu ayat Al-Qur'an atau lebih. Hujjah mengenai hal ini adalah apa yang dilakukan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ketika beliau menulis surat kepada Heraklius.

Al-Qadhi berkata, "Imam Malik dan lainnya melarang melakukan interaksi bersama orang-orang kafir dengan menggunakan mata uang dirham atau dinar yang di dalamnya terdapat nama Allah *Ta'ala* dan penyebutan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*."

(25) Bab Lomba Pacuan Kuda dan Mempersiapkannya

٤٨٢٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَابَقَ بِالْخَيْلِ النَّبِيَّ قَدْ أُضْمِرَتْ مِنَ الْحَفْيَاءِ وَكَانَ أَمْدُهَا نَيْبَةَ الْوَدَاعِ وَسَابَقَ بَيْنَ الْخَيْلِ الَّتِي لَمْ تُضْمَرْ مِنَ الثَّنِيَّةِ إِلَى مَسْجِدِ بَنِي زُرَيْقٍ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ فِيهِمْ سَابِقَ بِهَا

4820. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berlomba (pacuan) dengan kuda yang telah dipersiapkan dari daerah Hafya', sampai ke lembah Wada'. Beliau juga berlomba di antara kuda yang belum dipersiapkan, yaitu dari lembah Wada' menuju masjid bani Zuraiq, dan Ibnu Umar termasuk shahabat yang ikut dalam perlombaan kuda itu.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Ash-Shalat, Bab Hal Yuqaal Masjid Bani Fulan (nomor 420).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fii As-Sabaq (nomor 2575).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Khail, Bab Idhmaar Al-Khail Li As-Sabaq (nomor 3586), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8340).

٤٨٢١. وَخَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ
 اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَخَدَّثَنَا خَلْفٌ بْنُ هِشَامٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ وَأَبُو كَامِلٍ
 قَالُوا حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ ح وَخَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ
 حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ عَنْ أَيُّوبَ ح وَخَدَّثَنَا ابْنُ لُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي
 ح وَخَدَّثَنَا أَبُو يَكْرٍ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ جَمِيعًا
 عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ ح وَخَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ابْنُ أَبِي
 عُمَرَ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ ح وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
 رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ مَرْجِيٍّ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقَيْبَةَ
 ح وَخَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أُسَامَةُ
 يَعْنِي ابْنَ زَيْدٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِكٍ
 عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ أَيُّوبَ مِنْ رِوَايَةِ حَمَّادٍ وَابْنِ عُثَيْبَةَ قَالَ عَبْدُ
 اللَّهِ فَحَفِظْتُ سَابِقًا فَطَفَّفَ بِي الْفَرَسُ الْمَشْجِدَ

4821. Dan Yahya bin Yahya, Muhammad bin Rumi, serta Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Laith bin Sa'ad. (H) dan Khalaf bin Hisyam, Abu Ar-Rabi', serta Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami. Mereka mengatakan, Hammad -Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami. Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan. Yahya -Al-Qaththan- telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ubaidullah. (H) dan Ali bin Hujr, Ahmad bin Abdah, serta Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepadaku. Mereka berkata. Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin

Umayyah. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzuq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Uqbah telah mengabarkan kepadaku. (H) dan Harun bin Sa'id Al-A'ini telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Usamah -Ibnu Zaid- telah mengabarkan kepadaku, mereka semua (meriwayatkan) dari Nafi', dari Ibnu Umar, yang semakna dengan hadits riwayat Malik dari Nafi'.⁴ Kemudian ada tambahan dalam hadits Ayyub, dari riwayat Hammad dan Ibnu Umayyah, Abdullah berkata, "Maka aku datang sebagai pemenang, kemudian kuda itu melompat hingga ke masjid."

• **Takhrij hadits**

1. Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7488, 7500, 7569, 7861, 8204, dan 8467), kecuali hadits riwayat Yahya bin Yahya yang ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Jihad wa As-Sair, Bab Idhmaar Al-Khail Li As-Sabaq* (nomor 2869) secara ringkas, *Kitab Al-'Isham Bi Al-Kifah wa As-Sunnah, Bab Maa Dzakar An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Hadhdha Alaa Itqaan Ahli Al-Itmi, wa Maa Itama'a Alaa Al-Hirmaan Makkah wa Al-Madinah wa Maa Kaana Bihimaa Min Masyaahid An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Muhaajirin wa Al-Anshaar, wa Mushalla An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Al-Minbar wa Al-Qabr* (nomor 7336).

2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Khail, Bab Ghayah As-Sabaq Li Allati Lam Tudmar* (nomor 3585), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8280).

2. Hadits riwayat Ibnu Numair dari ayahnya, ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab As-Sabaq wa Ar-Rihan* (nomor 2877), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7956).

• **Tafsir hadits: 4820-4821**

Pada bah ini disebutkan hadits tentang perlombaan yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan menggunakan kuda yang telah dipersiapkan untuk lari cepat dan kuda biasa.

Pelajaran yang dapat diambil dalam riwayat ini adalah bahwa melakukan lomba pacuan kuda dan mempersiapkannya hukumnya boleh. Para ulama telah sepakat dalam hal ini karena terdapat kemashlahatan di dalamnya, melatih kuda supaya bisa berlari cepat, memperbanyak gerak dengan latihan-latihan dan persiapan-persiapan selayak-

nya, sehingga memberikan manfaat pada kuda itu ketika diperlukan untuk perang supaya bergerak cepat dan lincah.

Namun para ulama berselisih pendapat mengenai hukum perlombaan pacuan kuda, apakah boleh atau sunnah? Menurut sahabat kami hukumnya sunnah sebagaimana telah kami sebutkan sebelumnya.

Para ulama telah sepakat tentang bolehnya perlombaan itu tanpa adanya hadiah rugi di antara seluruh jenis kuda, yakni yang kuat dengan yang lemah, pemenang, dan lainnya, baik bersama orang yang melakukan perlombaan itu ada pihak ketiga atau tidak ada.

Adapun perlombaan dengan adanya hadiah maka diperbolehkan secara ijma', namun dengan syarat hadiah itu tidak berasal dari kedua orang yang berlomba, tapi dari pihak ketiga. Atau ada seseorang yang mempunyai kuda untuk dijadikan hadiah bagi mereka berdua. Dan pihak ketiga itu tidak mengeluarkan sesuatu apapun dari dirinya, untuk menghindari akad tersebut dari sistem judi. Namun dalam hadits yang sedang dibahas ini tidak disebutkan adanya hadiah dalam perlombaan tersebut.

Perkataannya, *سَاتِقٌ بِأَخْيَلٍ لَّيِّنٍ أُضْمِرَتْ* "Berlomba dengan kuda yang telah dipersiapkan."

Dalam bahasa arab disebutkan kata *أُضْمِرَتْ* dan *ضُمِرَتْ*, yaitu mengurangi makan kuda dalam waktu tertentu, kemudian memasukkannya ke dalam rumah tertutup, memuliakannya dengan memakai pakaian kuda agar mengeluarkan keringat, kemudian keringatnya kering dan kering pula dagingnya, hal ini menyebabkan kuda tersebut menjadi kuat dalam berlari.

Perkataanannya, *مِنْ أَلْحَفْيَاءِ إِلَى نَيْبَةِ الرَّيَاحِ* "Dari daerah Hafyaa', sampai ke lembah Wada'."

Kata *أَلْحَفْيَاءِ* dibaca *Hafyaa'* dan *Hafya'*. Al-Qadhi menyebutkan dua kata tersebut, sedangkan ulama lainnya mengatakan *Hafya'*, yaitu dengan memendekkan huruf akhirnya lebih populer. Adapun huruf *Ha'* adalah berharakat *fathah* tanpa ada perselisihan mengerainya. Namun di dalam *Al-Mathali'* disebutkan, "Sebagian ulama ada juga yang mendha'umahkan huruf *ha'* (*Hafya'*). Pemilik kitab *Al-Mathali'* mengatakan, "Ini adalah sebuah kesalahan."

Al-Hazimi di dalam *Al-Mu'talif* mengatakan, "Ada juga yang menyebutnya dengan kata *أَلْحَفْيَاءِ*, yaitu mendahulukan huruf *Ya'* daripada

da Fa'. Namun yang masyhur dan terkenal di dalam kitab-kitab hadits dan lainnya adalah *التخفاء*."

Sufyan bin Uyainah berkata, "Jarak antara lembah Wada' dan Hafya adalah 5 Mil atau 6 Mil." Sedangkan Musa bin Uqbah mengatakan, "Jaraknya 6 Mil atau 7 Mil."

Lembah Wada' sendiri terletak di sisi Madinah. Dinamakan *Wada'* (mengantar) karena orang yang keluar dari Madinah dan orang-orang yang mengantarnya melewati lembah itu.

Perkataannya, *مسجد بني زريق* "Masjid bani Zuraiq." Ini sebagai dalil diperbolehkannya menamakan Masjid Fulan dan Masjid bani Fulan. Al-Bukhari telah menyebutkan hal ini.

Perkataannya, "Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami dari Ayyub, dari Nafi' dari Ibnu Umar." Demikian disebutkan dalam semua naskah kitab *Shahih Muslim*. Abu Ali Al-Ghassani mengatakan, "Dan Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi menyebutkannya, "Dari Muslim, dari Zuhair bin Harb, dari Isma'il bin Ulayyah, dari Ayyub, dari Ibnu Nafi', dari Nafi', dari Ibnu Umar," di sini ditambah dengan nama Ibnu Nafi'. Abu Ali Al-Ghassani melanjutkan, "Apa yang dikatakan oleh Abu Mas'ud itu diriwayatkan dari beberapa sahabat Ibnu Ulayyah."

Ad-Daruquthni berkata di dalam *Kitab Al-Ilal* mengenai hadits ini, "Diriwayatkan oleh Ahmad bin Hanbal, Ali bin Al-Madini, dan Dawud, dari Ayyub, dari Ibnu Nafi', dari Nafi', dari Ibnu Umar. Dan ini merupakan bukti sebagaimana dikatakan oleh Abu Mas'ud. Kemudian hadits ini diriwayatkan oleh beberapa orang perawi dari Zuhair, dari Ibnu Ulayyah, dari Ayyub, dari Nafi' sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, yaitu tanpa menyebutkan nama Ibnu Nafi'."

Perkataannya, *عن ابني عمر فجلت سائبا فطفت بي القيسر المسجد* "Dari Ibnu Umar, "Maka aku datang sebagai pemenang, kemudian kuda itu melompat hingga ke masjid."

Hal ini terjadi karena dinding masjid itu pendek di zaman dulu. Ini terjadi setelah kuda itu melewati batas akhir perlombaan; karena batas akhirnya adalah masjid tersebut, yakni Masjid bani Zuraiq. *Wallahu A'lam*.

(26) Bab Pada Jambul Kuda Terdapat Kebaikan Hingga Hari Kiamat

٤٨٢٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

4822. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi', dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Kuda, pada jambulnya terdapat kebaikan hingga hari Kiamat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, Bab *Al-Khail Ma'quud Min Nawaashihaa Al-Khair Ilaa Yaum Al-Qiyamah* (nomor 2849).

٤٨٢٣. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى كُلُّهُمْ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونَ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي أَسَافَةُ كُلُّهُمْ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ

4823. Dan Qutaibah serta Ibnu Rumb telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir dan Abdulllah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Ubaidullah. (H) dan Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Usamah telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits riwayat Malik dari Nafi.'

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Qutaibah dan Ibnu Rumb ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Khail, Bab Fati Naashiyah Al-Faras (nomor 3575).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Irtibaath Al-Khail Fii Sabilillah (nomor 2787), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8287).

2. Hadits riwayat Ubaidullah bin Sa'id ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Manaqib, Bab 28 (nomor 3644), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8168).

3. Hadits riwayat Ali bin Mushir, hadits riwayat Ibnu Numair, dan hadits riwayat Harun bin Sa'id Al-Aili ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7485, 7971 dan 8076).

٤٨٢٤. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَصَالِحُ بْنُ حَاتِمٍ بْنِ وَرْدَانَ جَمِيعًا عَنْ يَزِيدَ قَالَ الْجَهْضَمِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ بْنِ عَمْرٍو بْنِ حَرِيرٍ عَنْ حَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ وَهُوَ يَقُولُ الْحَيْلُ مَغْفُودٌ بِتَوَاصِيهَا الْحَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْعِيَامَةِ الْأَجْرُ وَالْغَيْبَةُ

4824. Dan Nashr bin Ati Al-Jahdhami serta Shalih bin Hatim bin Wardan telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Yazid, Al-Jahdha-

mi berkata, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Ubaid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Sa'id, dari Abu Zur'ah bin Amr bin Jarir, dari Jarir bin Abdullah, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengikat jambul kuda dengan jari-jarinya, sambil bersabda, "Kuda itu terikat di jambulnya kebaikan hingga hari Kiamat, (Yaitu) pahala dan harta rampasan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Khail, Bab Fati Naaskiyah Al-Faras* (nomor 3574), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3238).

٤٨٢٥. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ كِلَاهُمَا عَنْ يُونُسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4825. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, keduanya meriwayatkan dari Yunus, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4824.

٤٨٢٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَيْلُ مَغْفُودٌ فِي نَوَاصِبِهَا الْخَيْرُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْأَخْرَجُوا وَالْمَغْنَمُ

4826. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami, Zakariya telah memberitahukan kepada kami, dari Amir, dari Urwah Al-Bariqi, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kuda itu terikat di jambulnya kebaikan hingga hari Kiamat, (yaitu) pahala dan harta rampasan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Jihad wa As-Sair, Bab Al-Khail Ma'quud Fii Nawaaashithaa Al-Khair Ilaa Yaum Al-Qiyaamah* (nomor 2850), *Bab Al-Jihad Maadhin Ma'a Al-Birr wa Al-Faajir* (nomor 2852), *Kitab Fardh Al-Khumus, Bab Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Uhillat Lakum Al-Ghanaa'im"* (nomor 3119), *Kitab Al-Manaaqib, Bab 28* (nomor 3643).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab Mae Jaa'a Fii Fadhl Al-Khail* (nomor 1694).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Khail, Bab Fatl Naashiyah Al-Faras* (nomor 3576, 3577, 3578, dan 3579).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab At-Tijarat, Bab Ittikhaadz Al-Maasyiyah* (nomor 2305), *Kitab Al-Jihad, Bab Ittibaath Al-Khail Fii Sabailillah* (nomor 2786), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 9897).

٤٨٢٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ وَابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ
 حُصَيْنِ بْنِ الشَّغْبِيِّ عَنْ عُرْوَةَ الْبَارِقِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَيْرُ مَغْفُوضٌ بِنَوَاصِي النَّحْلِ قَالَ قَبِيلٌ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ
 بِمَ ذَلِكَ قَالَ الْأَخْرُ وَالْمَغْنَمُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

4827. Dan Abu Bakar bin Abu Syuibah telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Fudhail dan Ibnu Idris telah memberitahukan kepada kami, dari Hushain, dari Asy-Sya'bi, dari Urwah Al-Bariqi, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Kebaikan itu terikat di jambul kuda." Perawi melanjutkan, Lalu ada yang bertanya, "Wahai Rasulullah! Dengan apakah hal itu?" Beliau menjawab, "Pahala dan harta rampasan hingga hari Kiamat."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4826.

٤٨٢٨. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ حُصَيْنٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
عَمْرٍ أَنَّهُ قَالَ قَالَ عُرْوَةُ بْنُ الْحَفْصِ

4828. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Husain, dengan sanad ini. Ilmunya saja ia menyebutkan, "Urwah bin Al-fa'd."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4826.

٤٨٢٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَخَلْفَ بْنِ هِشَامٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
جَمِيعًا عَنْ أَبِي الْأَخْوَصِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي
عُمَرَ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ جَمِيعًا عَنْ شَيْبِ بْنِ غَرْقَدَةَ عَنْ عُرْوَةَ
الْبَارِقِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَذْكُرِ الْأَخْرَجَ وَالْمَعْنَمُ
وَفِي حَدِيثِ سُفْيَانَ سَمِعَ عُرْوَةَ الْبَارِقِيَّ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ

4829. Yahya bin Yahya, Khalaf bin Hisyam dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Abu Al-Akhwash. (H) dan Ishaq bin Ibrahim serta Ilmu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Sufyan, semuanya dari Syabib bin Gharqadah, dari Urwah Al-Bariqi, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tanpa menyebutkan kalimat, "Pahula dan Harta Rampasan." Kemudian dalam hadits riwayat Sufyan disebut kam, "Ia telah mendengar Urwah Al-Bariqi. Ia telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4826.

٤٨٣٠. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ
بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ

عَنِ الْعِزَّارِ بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْحَفْصِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا وَلَا يُذَكَّرُ الْأَجْرَ وَالْمَغْنَمَ

4830. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepadaku. (H) dan Ibnu Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu Ishaq, dari Al-Aizar bin Hurais, dari Urwah bin Al-Ja'd, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan (sanaid) ini, tanpa menyebutkan, "Pahala dan harta Rampasan."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4826.

٤٨٣١. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَمَشِيِّ وَأَبْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي التَّيَّاحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْبِرَّةُ فِي نَوَاصِي الْخَيْلِ

4831. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Syu'bah, dari Abu At-Tayyah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Keberkahan ada di jambul kuda."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jihad wa As-Sair, Bab Al-Khail Ma'quud Fii Nawawashiihan Al-Khair Ilaa Yaumi Al-Qiyamah (nomor 2851), Kitab Al-Manaqib, Bab 28 (nomor 3615).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Khail, Bab Barakah Al-Khail (nomor 3673), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1695).

٤٨٣٢. وَخَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ يَحْيَى ابْنُ الْحَارِثِ ح
 وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ فَأَمَّا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 عَنْ أَبِي النَّجَّاحِ سَمِعَ أَنَسًا يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِسْنِهِ

4832. Dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Khalid –yakni Ibnu Al-Harits– telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Walid telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu At-Tayyah, ia telah mendengar Anas meriwayatkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits (di atas).

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4831.

- **Tafsir hadits: 4822-4832**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kuda itu terikat di jambulnya kebaikan hingga hari Kiamat, (yaitu) pahala dan harta rampasan." Dalam riwayat lain, "Kebaikan terikat pada jambul kuda." Dalam riwayat lain dinyatakan, "Keberkahan ula di jambul kuda."

Riwayat-riwayat di dalam hadits di atas disebutkan kata الْمَغْتَرُودُ dan التَّغْفُورِص. Dua kata tersebut bermakna sama, yaitu yang dijalin, atau diikat. Dan arti النَّاصِيَةِ di sini adalah rambut yang terurai di dahi.

Al-Khaththabi dan lainnya mengatakan, "Para ulama mengatakan, "Istilah النَّاصِيَةِ digunakan untuk semua kuda. Dalam bahasa arab dikatakan, فُلَانٌ نَبَّازِكُ النَّاصِيَةِ (fulan jambulnya diberkahi), dan نَبَّازِكُ الْغُرَّةِ (mukanya diberkahi), maksudnya adalah fulan itu sendiri.

Di antara faedah yang bisa diambil dari hadits-hadits di atas adalah:

1. Disunnahkan memiliki dan melatih kuda untuk persiapan perang dan memerangi musuh-musuh Allah.
2. Kebaikan, keutamaan, dan jihad dengan berkuda tetap berlaku hingga hari Kiamat.

Adapun dalam hadits lain disebutkan keburukannya, maka maksudnya adalah untuk kuda biasa, bukan kuda yang dipersiapkan untuk perang dan semisalnya. Atau bisa jadi kebaikan dan keburukan terhimpun semua di dalamnya. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjelaskan kebaikan di sini dengan 'pahala' dan 'harta rampasan.' Namun tidak menutup kemungkinan, bahwa dalam diri kuda juga terdapat keburukan.

Perkataannya, *رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْوِي نَاصِيَةَ فَرَسٍ بِإِصْبَعِهِ* "Aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengikat jambul kuda dengan jari-jarinya." Al-Qadhi mengomentari kalimat ini dengan mengatakan, "Disunnahkan melakukan pelayanan terhadap kuda yang disiapkan untuk berjihad."

Perkataannya, *عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الْبَرِيقِيِّ* "Dari Urwah Al-Bariqi." Kata Al-Bariqi adalah nama yang dinisbatkan pada Bariq, yaitu sebuah nama gunung di Yaman yang ditinggalkan oleh suku Al-Azdu yang juga bagian dari kabilah Al-Asdu, kemudian orang-orang itu dinisbatkan kepada nama gunung tersebut. Ada juga yang mengatakan dinisbatkan kepada Bariq bin Auf bin Adi. Ada lagi yang menyebutnya dengan nama Urwah bin Al-Ja'd, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Muslim. Riwayat lain menyebutkan, Urwah bin Abu Al-Ja'd dan Urwah bin Iyadh bin Abu Al-Ja'd.

(27) Bab Ciri-ciri Kuda yang Tidak Disukai

٤٨٣٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرُونَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سَلْمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي مُرَيْرَةَ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشَّكَالَ مِنَ النَّعِيلِ

4833. Dan Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Abu Kuraiib telah memberitahukan kepada kami. - Yahya berkata, Waki' telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya mengatakan, Waki' telah memberitahukan kepada kami *, dari Sufyan, dari Salm bin Abdurrahman, dari Abu Zur'ah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyukai warna belang pada kuda (perang)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Maa Yukrahu Min Al-Khail* (nomor 2547).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Maa Ja'a Fii Maa Yukrahu Min Al-Khail* (nomor 1698).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Khail*, Bab *Asy-Syikal Min Al-Khail* (nomor 3569).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Ittihaath Al-Khail Fii Sabilillah* (nomor 2790), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 14890).

٤٨٣٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّزَّاقِ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِنْهُ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَالْمَشْكَالُ أَنْ يَكُونَ الْفَرْسُ فِي رِجْلِهِ الْيُمْنَى بَيَاضٌ وَفِي يَدِهِ الْيُسْرَى أَوْ فِي يَدِهِ الْيُمْنَى وَرِجْلِهِ الْيُسْرَى

4834. Dan Muhammad bin Abdullah bin Nu'mair telah memberitahukan kepada kami, Ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukan kepadaku. Abdurrazzaq telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Sufyan, dengan sanad ini, hadits yang serupa. Ada tambahan dalam hadits Abdurrazzaq, "Warna belang maksudnya warna putih yang ada di kaki sebelah kanan kuda dan tangan sebelah kirinya. Atau tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kiri."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4833.

٤٨٣٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ جَمِيعًا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ النَّخَعِيِّ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ وَكِيعٍ وَفِي رِوَايَةِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّخَعِيِّ

4835. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad - yakni Ibnu Ja'far - telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Syu'bah, dari Abdullah bin Yazid An-Nakha'i, dari Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits riwayat Waki'. Dan dalam riwayat Wahb disebutkan, Dari Abdullah bin Yazid, tanpa menyebutkan An-Nakha'i.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Khail*, Bab *Asy-Syikal Fii Al-Khail* (nomor 3568), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14894).

• **Tafsir hadits: 4833-4835**

Perkataannya, *كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْرَهُ الشُّكَّالَ مِنَ الْخَيْلِ* “*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak menyukai warna belang pada kuda (perang).*” Kemudian makna الشُّكَّالَ (warna belang) dijelaskan pada hadits berikutnya, yaitu apabila ada kuda yang kaki sebelah kanan dan tangan sebelah kirinya terdapat warna putih, atau warna putih itu ada pada tangan sebelah kanan dan kaki sebelah kirinya. Ini adalah salah satu penafsiran makna kata الشُّكَّالَ.

Abu Ubaid dan pakar bahasa dan kata-kata rumit mengatakan, “Kata الشُّكَّالَ artinya apabila tiga kaki kuda berwarna putih sedangkan satunya biasa. Hal ini diserupakan warna kaki kuda yang dipakaikan الشُّكَّالَ (rantai), karena biasanya hal itu terdapat pada tiga kaki.” Abu Ubaid melanjutkan, “Kemungkinan lain maksudnya adalah apabila tiga kakinya berwarna biasa dan satu kaki berwarna putih. Dan biasanya warnak kaki yang berbeda hanya satu.”

Sedangkan Abu Duraid mengatakan, “Kata الشُّكَّالَ maksudnya warna putih yang ada pada satu sisi dari kaki kuda dan tangannya, kemudian apabila berseberangan maka dikatakan الشُّكَّالَ مُخَالِفٌ (warna belang yang berseberangan).”

Abu Umar dan Al-Mutharriz berkata, “Ada yang mengatakan bahwa kata الشُّكَّالَ adalah warna putih pada kaki sebelah kanan dan tangan kanan kuda. Ada lagi yang mengatakan, warna putih pada kaki kiri dan tangan kiri kuda. Pendapat lain mengatakan, warna putih pada kedua tangannya. Dan ada pula yang mengatakan, warna putih pada kedua kakinya. Ada yang berpendapat, warna putih pada kedua kaki dan satu tangannya. Ada yang berpendapat, warna putih pada kedua tangan dan satu kakinya.”

Para ulama berkata, “Hal itu tidak disukai karena menunjukkan sesuatu yang bermasalah.” Ada yang mengatakan, “Kemungkinan karena jenis kuda seperti itu telah diuji coba tapi tidak pernah menang.” Sebagian ulama mengatakan, “Namun apabila warna putih di kaki tersebut disertai dengan warna putih pada wajahnya, maka kemakru-

hanya menjadi hilang; karena kemiripan dengan warna belang telah hilang."

(28) Bab Keutamaan Jihad dan Keluar di Jalan Allah⁹

٤٨٣٦. وَخَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ خَدَّثَنَا خَرِيرٌ عَنْ عُمَارَةَ وَهُوَ ابْنُ الْقَعْقَاعِ
عَنْ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي
سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرَسُولِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْحَنَّةَ
أَوْ أَرْجِعَهُ إِلَيَّ مَسْكِينًا الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا قَالَ مِنْ أَجْرِ أَوْ غَنِيمَةٍ
وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهِ حِينَ كَلِمَةٍ تَوْنُهُ لَوْ نَدِمَ وَرَجَعَهُ مِسْكًا وَالَّذِي نَفْسُ
مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ تَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى الْمُسْلِمِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ
تَعْرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَبَدًا وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَحْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ
سَعَةً وَيَشْقُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَتَخَلَّفُوا عَنِّي وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ
أَنْيَ أَعْرُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأَقْتُلُ ثُمَّ أَعْرُو فَأَقْتُلُ ثُمَّ أَعْرُو فَأَقْتُلُ

4836. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jurir telah mem-
beritahukan kepada kami, dari Umarah - ia adalah Ibnu Al-Qu'qu' -, dari
Abu Zur'ah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu
Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah telah menjamin bagi orang yang
keluar di jalan-Nya. Ia tidak keluar kecuali karena ingin berjihad di ja-

9 Mulai Bab 28-56 dalam *Tuhfah Al-Asyraf* diberi judul kitab tersendiri yakni *Kitab Jihad*, namun dalam kitab *Shahih Muslim* masuk dalam *Kitab Al-Imarah* (*Kitab Pemerintahan*)

lan-Ku, karena kemanan kepada-Ku, dan mempercayai Rasul-Ku. Maka orang itu Aku jamin untuk memasukkannya ke dalam surga, atau Aku kembalikan ia ke rumahnya tempat ia berangkat, dengan memperoleh bagian dari pahala atau ghanimah (harta rampasan). Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya tangan-Nya! Tidaklah suatu luka yang terjadi karena berada di jalan Allah, kecuali ia akan datang pada hari Kiamat sesuai dengan keadaan saat ia terluka, warnanya adalah warna darah tetapi aromanya adalah aroma kasturi. Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di genggamannya tangan-Nya! Seandainya tidak memberatkan kaum muslimin, niscaya aku tidak akan tertinggal di belakang pasukan perang yang aku utus untuk berperang di jalan Allah selamanya. Tetapi aku tidak mendapatkan kendaraan lebih sehingga aku dapat menyertakan mereka dan mereka pun tidak mendapatkan kendaraan lebih padahal berat bagi mereka untuk tidak ikut serta bersamaku. Demi Dzat Yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya. Sungguhnyaku sangat senang sekali seandainya aku berperang di jalan Allah lalu terbunuh, kemudian berperang lagi dan terbunuh lagi, kemudian berperang lagi dan akhirnya terbunuh lagi."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Iman, Bab Al-Jihad Min Al-Iman (nomor 36).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Iman, Bab Al-Jihad (nomor 5045) secara ringkas.
3. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fadhl Al-Jihad Fii Sabilillah (nomor 2753), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 14901 dan 14901 A).

٤٨٣٧. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَمَا خَدَّثَنَا ابْنُ مُضَيْلٍ عَنْ عُمَارَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4837. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Abu Kuraiib telah memberitahunya kepada kami, mereka berdua berkata, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami dari Umarah, dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4836.

٤٨٣٨. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا الشُّعْبَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحَرَامِيُّ
عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ قَالَ نَكَفَلَ اللَّهُ لِمَنْ جَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ مِنْ بَيْتِهِ إِلَّا
جِهَادًا فِي سَبِيلِهِ وَتَضَدِيقَ كَلِمَتِهِ يَأْنُ يُدْخِلَهُ الْحَنَّةَ أَوْ يَرْجِعُهُ إِلَى
مَشْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ مَعَ مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

4838. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Mughirah bin Abdurrahman Al-Hizami telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Allah memberikan jaminan kepada orang yang berjihad di jalan-Nya, ia tidak keluar dari rumahnya kecuali karena jihad di jalan-Nya dan membenarkan kalimat-Nya, (Allah menjamin) untuk memasukkannya ke dalam surga, atau mengembalikannya ke rumahnya tempat ia berangkat, disertai dengan perolehan pahala dan harta rampasan."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13894).

٤٨٣٩. حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ النَّافِدِ وَرُهَيْبُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ
أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ لَا يُكَلِّمُ أَحَدٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِهِ إِلَّا
حَاءَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَجُرْحُهُ يَنْعَبُ اللَّوْنُ لَوْنُ دَمٍ وَالرَّيْحُ رِيحُ مِسْكِ

4839. Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidaklah seseorang tertuka di jalan Allah, dan Allah mengetahui orang yang benar-benar tertuka di jalan-Nya, kecuali orang itu akan datang pada hari Kiamat sementara lukanya mengucur deras, warnanya warna darah dan aromanya aroma kasturi."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab Man Kulima Fii Sabilillah Azza wa Jalla* (nomor 3147), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13690).

٤٨٤٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ مَمَّارِ بْنِ مُتَبِّهِ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ كَلِمٍ يُكَلِّمُهُ الْمُسْلِمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَمَّ تَكْوُنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ تَفْجُرُ دَمًا أَلْوَنُ لَوْنِ الدَّمِ وَأَعْرَافُ عَرَفِ الْمِسْكِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي تَفَسَّسَ مُحَمَّدٌ فِي يَدِهِ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خَلْفَ سَرِيَّةٍ تَغْرَوُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكِنْ لَا أَجِدُ سَعَةً فَأَخْمِلُهُمْ وَلَا يَجِدُونَ سَعَةً فَيَسْبِعُونِي وَلَا تَطِيبُ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَفْعُدُوا بِنَدِي

4840. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Mamar telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, ia berkata. "Ini adalah riwayat yang diberitahukan oleh Abu Hurairah kepada kami dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian ia menyebutkan hadits itu, di antaranya berbunyi, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap luka yang terjadi pada diri seorang muslim di jalan Allah, maka luka itu pada hari Kiamat akan seperti keadaan pada saat terjadinya luka, apabila ditusuk maka darah akan mengucur deras, warnanya warna darah dan aromanya aroma kasturi." Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dan demi Dzat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya! Jika tidak memberatkan kaum mukminin, niscaya aku tidak akan tertinggal di belakang pasukan perang yang aku utus untuk berperang di jalan Allah, tetapi aku tidak mendapatkan kendaraan lebih sehingga aku dapat menyertakan mereka dan mereka pun tidak mendapatkan kendaraan lebih padahal berat bagi mereka untuk tidak ikut serta bersamaku."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14775 dan 14779).

٤٨٤١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَا قَعَدْتُ خِلَافَ سَرِيَّةٍ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنِّي أُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ أُحْيَا بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي زُرْعَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ

4841. Dan Ibnu Abi Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, ia berkata, 'Saya telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallamu bersabda, "Seandainya tidak memberatkan kaum mukminin niscaya aku tidak akan tertinggal di belakang pasukan perang", serupa dengan hadits riwayat mereka dan dengan sanad ini, "Demi Dzat Yang jiwaku berada di tangan-Nya, sesungguhnya aku sangat senang sekali seandainya aku terbunuh di jalan Allah, kemudian dihidupkan kembali", serupa dengan hadits riwayat Abu Zur'ah dari Abu Hurairah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13712 dan 13713).

٤٨٤٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْلَا أَنْ أَشَقُّ عَلَى أُمَّتِي لِأَخْبَيْتُ أَنْ لَا أَتَخَلَّفَ خِلَافَ سَرِيَّةٍ نَحْوَ حَدِيثِهِمْ

4842. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab – yakni Ats-Tsaqafi – telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya (meriwayatkan) dari Yahya bin Sa'id, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya tidak memteratkan umatku, sungguh aku lebih menyukai untuk tidak tertinggal di belakang pasukan perang." Serupa dengan hadits riwayat mereka.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jihad wa As-Sair, Bab Al-Ja'aa'il wa Al-Hamaa'il Fii As-Sabiil (nomor 2972).
2. Muslim di dalam Kitab Al-Imarah, Bab Fadhl Al-Ghadiwah wa Ar-Rahak Fii Subiilillah (nomor 4853).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Tamanni Al-Qatl Fii Sabilillah Ta'ala (nomor 3151), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12885).

٤٨٤٢. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ إِلَى قَوْلِهِ مَا تَخَلَّفْتُ جَلَّافٌ سَرِيَّةً تَغْرَوُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

4843. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah menjamin orang yang ketuar di jalan-Nya" sampai pada perkataannya, "Niscaya aku tidak akan tertinggal di belakang pasukan perang yang aku utus untuk berperang di jalan Allah Ta'ala."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12611).


• **Tafsir hadits: 4836-4843**

Rasulullah *Shallallahu Alaïhi wa Sallam* bersabda,

تَضَمَّنَ اللَّهُ لِمَنْ خَرَجَ فِي سَبِيلِهِ لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي
وَتَصَدِيقًا بِرَسُولِي فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ

"Allah telah menjamin bagi orang yang keluar di jalan-Nya. Ia tidak keluar kecuali karena ingin berjihad di jalan-Ku, karena keimanan kepada-Ku, dan mempercayai Rasul-Ku. Maka orang itu Aku jamin untuk memasukkannya ke dalam surga."

Dalam riwayat lain dengan lafazh *تَكْفَلُ اللَّهُ*, Lafazh *تَضَمَّنَ اللَّهُ* dan *تَكَلَّمَ اللَّهُ* artinya adalah Allah mewajibkan surga bagi orang tersebut, hal ini tentunya berdasarkan keutamaan dan kemuliaan Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. Jaminan dan tanggungan ini sesuai dengan firman Allah *Ta'ala*,

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَى مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ بِأَنْ لَهُمْ
الْجَنَّةَ 

"Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin, baik diri maupun harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka...." (QS. At-Taubah: 111).

Firman Allah *Ta'ala*, *لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي* "Ia tidak keluar kecuali karena ingin berjihad di jalan-Ku." Demikian disebutkan di semua naskahnya, yaitu dengan lafazh *جِهَادًا*. Sebagaimana lafazh selanjutnya yaitu *وَأِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرَسُولِي* "Karena keimanan kepada-Ku, dan mempercayai Rasul-Ku." Kalimat ini dibaca berbaris *fathah* di akhirnya karena sebagai *Maf'ul Bih* (objek). Maksudnya adalah, tidak ada yang mengeluarkan dan menggerakkan orang itu kecuali karena jihad, keimanan, dan kepercayaan.

Perkataannya, *لَا يُخْرِجُهُ إِلَّا جِهَادًا فِي سَبِيلِي وَإِيمَانًا بِي وَتَصَدِيقًا بِرَسُولِي* "Ia tidak keluar kecuali karena ingin berjihad di jalan-Ku, karena keimanan kepada-Ku, dan mempercayai Rasul-Ku." Maksudnya, tidak ada yang menyebabkan dirinya keluar kecuali karena mumi berjihad dan dilandasi keikhlasan kepada Allah *Azza wa Jalla*.

Dalam riwayat lain disebutkan, *وَتَصَدِيقَ كَلِمَتِهِ* "Dan membenarkan kalimat-Nya." Maksudnya adalah dua kalimat syahadat. Ada pendapat

lain mengatakan bahwa maksud 'kalimat' di sini adalah percaya pada firman Allah tentang kabar adanya balasan dan pahala yang besar bagi orang yang berjihad di jalan Allah.

Perkataannya, *فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ* "Maka orang itu Aku jamin." Para ahli hadits menyebutkan kata *ضَامِنٌ* dengan dua makna. Pertama, *مَضْمُونٌ* yang dijamin seperti halnya kata *مَاءٌ دَائِقٌ وَمَذْمُورٌ* air yang memancar. Kedua, *ذُو مَضْمَانٍ* (yang memiliki jaminan).

Firman Allah *Ta'ala*, *فَهُوَ عَلَيَّ ضَامِنٌ أَنْ أُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ* "Maka orang itu Aku jamin untuk memasukkannya ke dalam surga."

Dikatakan oleh Al-Qadhi, "Ini mengandung kemungkinan terjadi setelah kematiannya, sebagaimana firman Allah yang lain berkenaan dengan orang-orang yang mati syahid,

بَلِّغْ أَرْحَامَهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

"...Sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki." (QS. Ali Imran: 169).

Dan disebutkan pula dalam hadits, "Ruh orang-orang yang mati syahid berada di dalam surga."

Al-Qadhi melanjutkan, "Kemungkinan lain maknanya adalah, bahwa mereka akan dimasukkan ke dalam surga, bersama-sama dengan *As-Sabiqin* (orang-orang yang pertama kali masuk) dan *Al-Muqarrabin* (orang-orang dekat) tanpa dihisab, tanpa adzab, dan tidak disiksa karena dosanya. Kematian syahid itu bisa menghapuskan dosa-dosa sebagaimana disebutkan secara jelas dalam hadits yang shahih.

Perkataannya,

أَوْ أَرْجِعُهُ إِلَى مَسْكَنِهِ الَّذِي خَرَجَ مِنْهُ نَائِلًا مَا نَالَ مِنْ أَجْرٍ أَوْ غَنِيمَةٍ

"Atau Aku kembalikan ia ke rumahnya tempat ia berangkat, dengan memperoleh bagian dari pahala atau ghanimah (harta rampasan)."

Para ulama mengatakan, "Maksudnya, apa yang ia dapatkan berupa pahala (balasan kebaikan) tanpa *ghanimah* (harta rampasan perang) jika memang saat itu tidak mendapatkan *ghanimah*. Atau bisa juga mendapatkan pahala dan *ghanimah* secara bersamaan jika setelah peperangan mendapatkan banyak harta rampasan."

Pendapat lain mengatakan, "Kata *أُز*" atau "di sini artinya adalah *dan*" yaitu pahala dan *ghanimah*. Sebagaimana lafazh tersebut terdapat dalam riwayat Abu Dawud yaitu dengan lafazh *من آخر و غنيمه* "Pahala dan *ghanimah*." Demikian juga yang disebutkan oleh Muslim dalam riwayat Yahya bin Yahya dalam hadits berikutnya.

Maksud hadits ini bahwa Allah *Ta'ala* menjamin orang yang keluar dengan maksud jihad akan mendapatkan kebaikan dalam segala keadaan, yaitu kebaikan berupa mati syahid kemudian dimasukkan ke dalam surga, atau pulang dengan mendapatkan pahala, atau justru pulang dengan mendapatkan pahala sekaligus *ghanimah* (harta rampasan perang).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ مَا مِنْ كَلِمٍ يُكَلِّمُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ إِلَّا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
كَهَيْئَتِهِ حِينَ كَلِمَةٍ لَوْ نَ دَمٍ وَرِيحُهُ مِسْكٌ

"Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada di genggaman tangan-Nya! Tulaklah suatu luka yang terjadi karena berada di jalan Allah, kecuali ia akan datang pada hari Kiamat sesuai dengan keadaan saat ia terluka, warnanya adalah warna darah tetapi aromanya adalah aroma kasturi."

Dalam riwayat ini terdapat kata *كَلِمٍ* yang berarti luka, sedangkan *يُكَلِّمُ* artinya terluka.

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1. Orang yang mati syahid maka darahnya tidak akan hilang dengan sebab dimandikan atau lainnya. Dan hikmah kedatangannya pada hari Kiamat sesuai dengan keadaannya seperti saat terluka di dunia, hal itu sebagai bukti akan keutamaan dan kegigihan serta pembelaan dirinya dalam menjalankan ketaatan kepada Allah *Ta'ala*.
2. Diperbolehkan bersumpah dengan mengatakan seperti sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Dan demi jiwaku yang berada di genggaman tangan-Nya," atau yang semisal dengan lafazh tersebut yang menunjukkan atas Dzat Allah. Dalam hal ini tidak ada perbedaan di kalangan ulama. Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Sumpah hanya boleh diucapkan dengan nama dan sifat Allah saja,

atau dengan sesuatu yang menunjukkan atas dzat-Nya." Al-Qadhi mengatakan, "Bahwa makna اليد (tangan) di dalam hadits ini adalah kemampuan, kekuasaan dan kepemilikan."

Perkataannya, "Demi Dzat yang jiwa Muhammad ada dalam genggamannya tangan-Nya! Seandainya tidak memberatkan kaum muslimin, niscaya aku tidak akan tertinggal di belakang pasukan perang yang aku utus untuk berperang di jalan Allah."

Ini merupakan salah satu bentuk sifat rahmat dan kasih sayang beliau terhadap umatnya. Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu waktu meninggalkan sesuatu yang menjadi pilihannya karena rasa sayang dan kelembutan beliau terhadap kaum muslimin. Apabila beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam dihadapkan pada sesuatu yang sama-sama mendatangkan maslahat maka akan memilih yang paling penting maslahatnya. Hadits ini mengandung faedah perlunya memperhatikan kelembutan terhadap kaum muslimin serta berusaha menghilangkan hal yang dibenci dan memberatkan kaum muslimin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَوِدِدْتُ أَنْ أُغْرُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أُغْرُوَ فَأُقْتَلَ ثُمَّ أُغْرُوَ فَأُقْتَلَ

"Sesungguhnya aku sangat senang sekali seandainya aku berperang di jalan Allah lalu terbunuh, kemudian berperang lagi dan terbunuh lagi, kemudian berperang lagi dan akhirnya terbunuh lagi."

Dalam hadits ini terkandung beberapa pelajaran, di antaranya:

1. Keutamaan berperang di jalan Allah dan perolehan syahid.
2. Boleh bercita-cita untuk memperoleh syahid dan kebaikan.
3. Boleh berharap mendapatkan sesuatu yang tidak mungkin terjadi berupa kebaikan.
4. Jihad hukumnya *farāhu kifayyah* bukan *farāhu ain*.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَنْ يُكْتَمُ فِي سَبِيلِهِ* "Dan Allah mengetahui orang yang benar-benar terluka di jalan-Nya."

Ini sebagai bentuk peringatan mengenai keikhlasan dalam berperang, bahwa pahala yang disebutkan dalam hadits tersebut hanya diperuntukkan bagi orang yang ikhlas dan berperang untuk mengagakkan dan meninggikan kalimat Allah *Ta'ala*. Para ulama berkata, "Keutamaan ini meskipun secara zahir berlaku pada peperangan melawan orang-orang kafir, akan tetapi masuk pula di dalamnya orang yang keluar di

jalan Allah dengan maksud memerangi para pemberontak, perampok, dan orang-orang yang keluar hendak menegakkan amar ma'rif nahi mungkar, atau semisalnya. *Wallahu A'lam.*

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَخَرَجَ يَتَّقِبُ "Sementara lukanya mengucur deras." Dan ini semakna dengan riwayat yang lain, yaitu يَتَفَسَّرُ دَمًا "Mengucurkan darah."

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, نَكْرُونُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَهَيْئَتِهَا إِذَا طُعِنَتْ "Maka luka itu pada hari Kiamat akan seperti keadaan pada saat terjadinya luka." Seperti itulah yang terdapat pada semua naskah yang ada yaitu kalimat إِذَا طُعِنَتْ.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَالْعَرْفُ عَرْفُ الْمِسْكِ "Dan aromanya aroma kasturi." Kata عَرْفُ artinya aroma atau bau.

(29) Bab Keutamaan Mendapatkan Syahid di Jalan Allah

٤٨٤٤. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو عَالِيَةَ الْأَحْمَرُ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَفْسٍ تَمُوتُ لَهَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ يَسْرُهَا أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلَى الدُّنْيَا وَلَا أَنَّ لَهَا الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا إِلَّا الشَّهِيدُ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ فِي الدُّنْيَا لِمَا يَرَى مِنْ فَضْلِ الشَّهَادَةِ

4844. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah dan Humaid, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallum, beliau bersabda, "Tidak ada jiwa yang mati, yang memiliki kebaikan di sisi Allah, sangat menyenangkan baginya untuk kembali ke dunia, bukan karena ia telah memiliki dunia dan isinya, kecuali orang yang mati syahid. Sesungguhnya ia menginginkan untuk bisa kembali kemudian terbunuh di dunia; karena melihat besarnya keutamaan mati syahid."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 695).

٤٨٤٥. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ أَحَدٍ يَدْخُلُ الْحَيَّةَ يُحِبُّ أَنْ يَرْجِعَ

إِلَى الدُّنْيَا وَأَنَّ لَهُ مَا عَلَى الْأَرْضِ مِنْ شَيْءٍ غَيْرَ الشَّهِيدِ فَإِنَّهُ يَتَمَنَّى
أَنْ يَرْجِعَ فَيُقْتَلَ عَشْرَ مَرَّاتٍ لِمَا يَرَى مِنَ الْكِرَامَةِ

4845. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, ia berkata, "Aku pernah mendengar Anas bin Malik meriwayatkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Tidak ada seorang pun yang memasuki surga, (tetapi) ia ingin kembali ke dunia, padahal ia memiliki (kenikmatan) seluruh yang ada di bumi, kecuali orang yang mati syahid. Sungguh ia berangan-angan untuk kembali kemudian terbunuh sepuluh kali; karena ia mengetahui kemuliaan yang ada (dalam mati syahid)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, Bab *Tamanni Al-Mujaahid An Yarji'a Ilaa Ad-Dunya* (nomor 2817).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Fadha'il Al-Jihad*, Bab *Fu Tsuwaab Asy-Syahiid* (nomor 1662), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1252).

٤٨٤٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْوَاسِطِيُّ عَنْ سُهَيْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قِيلَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يُغْدِلُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ قَالَ فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا كُلُّ ذَلِكَ يَقُولُ لَا تَسْتَطِيعُونَهُ وَقَالَ فِي الثَّلَاثَةِ مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ بِآيَاتِ اللَّهِ لَا يَقْتَرُ مِنْ صِيَامٍ وَلَا صَلَاةٍ حَتَّى يَرْجِعَ الْمُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تَعَالَى

4846. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah Al-Wasithi telah memberitahukan kepada kami, dari Suhaib bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah berkata, "Ada yang

bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apakah yang menandingi pahala berjihad di jalan Allah Azza wa Jalla?" Beliau menjawab, "Kalian tidak akan mampu melakukannya." Abu Hurairah berkata, "Lalu mereka mengulang pertanyaan itu kepada Nabi dua kali atau tiga kali. Setiap pertanyaan itu di jawab oleh Nabi dengan kalimat "Kalian tidak akan mampu melakukannya", kemudian beliau bersabda pada kali yang ketiganya, "Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti seorang yang berpuasa, shalat, dan tunduk kepada ayat-ayat Allah, ia tidak pernah merasa bosan dengan puasanya dan shalatnya, sampai seorang yang berjihad di jalan Allah itu kembali."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12634).

٤٨٤٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ كُلُّهُمْ عَنْ شُهَيْلٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4847. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Awnah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Suhail, dengan sanad ini, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Qutaibah ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam *Kitab Fadha'il Al-Jihad*, Bab *Man Jaa'a Fii Fadhi Al-Jihad* (nomor 1619), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12791).
2. Hadits riwayat Zuhair bin Harb dan hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12613 dan 12800).

٤٨٤٨. حَدَّثَنِي حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو تَوْبَةَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سَلَامٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَلَامٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي الثُّعْمَانُ بْنُ

بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَجُلٌ
 مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَسْقِيَ الْمَخَاجَ وَقَالَ
 آخَرُ مَا أَبَالِي أَنْ لَا أَعْمَلَ عَمَلًا بَعْدَ الْإِسْلَامِ إِلَّا أَنْ أَعْمُرَ الْمَسْجِدَ
 الْحَرَامَ وَقَالَ آخَرُ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَفْضَلُ مِمَّا قُلْتُمْ فَزَجَرَهُمْ
 عُمَرُ وَقَالَ لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَلَكِنْ إِذَا صَلَّيْتُ الْجُمُعَةَ دَخَلْتُ فَاسْتَنْبَيْتُهُ
 فِيمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ {أَجَعَلْتُمْ مِيقَاتَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ
 الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ} الْآيَةَ إِلَى آخِرِهَا

4848. Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepadaku, Abu Tau-
 bah telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Sallam telah
 memberitahukan kepada kami, dari Zaid bin Sallam, bahwa ia telah
 mendengar Abu Sallam berkata, An-Nu'man bin Basyir telah mem-
 beritahukan kepadaku, ia berkata, "Suatu ketika aku berada di sisi mim-
 bar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu seorang laki-laki
 berkata, "Aku tidak peduli untuk tidak berbuat suatu amalan setelah
 Islam, kecuali memberi minum orang yang mengerjakan haji." Yang
 lain mengatakan, "Aku tidak peduli untuk tidak berbuat suatu amalan
 setelah Islam, kecuali memakmurkan Masjidil Haram." Sedangkan yang
 lain lagi mengatakan, "Jihad di jalan Allah lebih utama dari apa yang
 telah kalian katakan." Kemudian Umar Radhiyallahu Anhu memben-
 tak mereka seraya berkata, "Janganlah kalian mengeraskan suara ka-
 lian di sisi mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam," saat itu
 adalah hari Jum'at, namun jika aku telah shalat Jum'at maka aku akan
 menemuinya dan meminta fatwa tentang apa yang kalian perselisih-
 kan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, "Sesungguhnya
 yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman
 kepada Allah dan hari kemudian..." (QS. At-Taubah: 19).

• **Takhrif hadits**

 Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11641).

٤٨٤٩. وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ أَخْبَرَنِي زَيْدٌ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا سَلَامٍ قَالَ حَدَّثَنِي التَّعْمَانُ بْنُ بَشِيرٍ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي تَوْبَةَ

4849. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukannya kepadaku, Yahya bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, Zaid telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Abu Salam mengatakan, An-Nu'man bin Basyir telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Sua-tu ketika aku berada di sisi mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits Abu Tubah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11641).

- **Tafsir hadits: 4844-4849**

Perkataannya, "Abu Khalid Al-Ahmar telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah dan Humaid, dari Anas." Dikatakan oleh Abu Ali Al-Ghassani, "Secara zhahir sanad ini menyatakan bahwa Syu'bah meriwayatkan hal itu dari Qatadah dan Humaid secara bersamaan dari Anas." Ia melanjutkan, "Yang benar bahwa Abu Khalid meriwayatkannya dari Humaid, dari Anas, dan Abu Khalid juga meriwayatkannya dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas. Inilah sebagaimana dikatakan oleh Abdul Ghani bin Sa'id."

Al-Qadhi berkata, "Sehingga Humaid di sini bersambung kepada Syu'bah dan bukan kepada Qatadah." Lebih lanjut ia mengatakan, "Mengenai hal ini telah disebutkan pula oleh Abu Bakar bin Abu Syai-bah di dalam kitabnya, yaitu dari Abu Khalid dari Humaid dan Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, dengan demikian hal itu menjadi jelas, meskipun di dalamnya juga masih ada keraguan, namun secara zhahir bahwa Humaid meriwayatkannya dari Qatadah." Namun maksud yang benar tidaklah demikian, yang benar bahwa Humaid meriwayatkannya dari Anas sebagaimana diterangkan di atas.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak ada jiwa yang mati, yang memiliki kebaikan di sisi Allah, sangat menyenangkan baginya

untuk kembali ke dunia, bukan karena ia memiliki dunia dan isinya, kecuali orang yang mati syahid... dan seterusnya."

Ini merupakan dalil yang sangat jelas tentang betapa agungnya keutamaan orang yang mati syahid, dan Allah Maha Terpuji lagi Maha Memberi Balasan.

Adapun sebab penamaan istilah الشَّهِيد (orang yang mati syahid), maka dikatakan oleh para ulama sebagai berikut:

- An-Nadhr bin Syumail berkata, "Karena orang yang mati syahid itu hidup kembali, ruh mereka bisa menyaksikan dan ada di surga *Darussalam*. Sedangkan ruh-ruh selain mereka hanya akan menyaksikannya setelah hari Kiamat."
- Ibnu Al-Anbari mengatakan, "Sesungguhnya Allah *Ta'ala* dan para malaikat-Nya *Alhilitimussalam* sebagai saksi bagi mereka untuk mendapatkan surga."
- Pendapat lain mengatakan, "Karena orang itu menyaksikan apa yang dijanjikan oleh Allah *Ta'ala* berupa pahala dan kemuliaan saat nyawanya dicabut."
- Ada yang berpendapat, "Karena para malaikat rahmat menyaksikan dirinya dan sama-sama membawa ruhnya."
- Pendapat lain menyatakan, "Karena adanya persaksian keimanan untuknya dan balasan yang baik dengan keadaan dirinya secara zhahir."
- Yang lain mengatakan, "Karena ia memiliki saksi yang akan bersaksi untuk dirinya, yaitu darahnya."
- Yang lain mengatakan, "Karena ia akan menjadi saksi bagi seluruh umat pada hari Kiamat kelak, bahwa para Rasul telah menyampaikan risalahnya kepada mereka."
- Menurut pendapat terakhir, maka semua orang selain orang yang mati syahid juga akan melakukan yang sama.

Perkafatnya, مَا يَغِيرُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ؟ قَالَ: لَا تَنْتَطِرُونَ "Apakah yang menandingi pahala berjihad di jalan Allah *Azza wa Jalla*?" Beliau menjawab, "Kalian tidak akan mampu melakukannya."

Demikian disebutkan pada sebagian besar naskah Muslim, yaitu kalimat لَا تَنْتَطِرُونَ "Kalian tidak akan mampu melakukannya." Di sebagian lain disebutkan لَا تَنْتَطِرُونَهُ menggunakan huruf Nun. Lafazh terakhir ini berlaku pada pemakaian bahasa yang masyhur. Namun yang pertama

juga benar; karena termasuk bahasa yang fasih. Mengenai masalah ini telah dijelaskan sebelumnya dan begitu juga dengan hal yang serupa.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَثَلُ الْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ الصَّائِمِ الْقَائِمِ الْقَائِمِ بِآيَاتِ اللَّهِ . . . إِلَى آخِرِهِ

"Perumpamaan orang yang berjihad di jalan Allah seperti seorang yang berpuasa, shalat, dan tunduk kepada ayat-ayat Allah... dan seterusnya."

Kata *القائم* di sini artinya orang yang tunduk.

Hadits ini menunjukkan betapa agungnya keutamaan berjihad; karena shalat, puasa dan selalu mengaplikasikan ayat-ayat Allah merupakan amalan-amalan yang paling utama. Sementara orang yang berjihad diibaratkan seperti orang yang tidak pernah berhenti melakukan amalan-amalan tersebut meskipun sedetik saja. Sudah bisa dipahami bahwa perbuatan semacam ini tidak akan bisa dilakukan oleh siapapun, oleh karena itu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Kalian tidak akan mampu menggapainya." *Wallahu A'lam*.

Kalimat yang menyebutkan bahwa Umar menghardik orang-orang yang mengangkat suaranya di sisi mimbar Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengandung beberapa pelajaran, di antaranya:

1. Menunjukkan larangan mengangkat suara di dalam masjid pada hari Jum'at dan hari lainnya.
2. Tidak boleh pula mengangkat suara saat menuntut ilmu atau hal lainnya, yaitu saat para manusia sedang berkumpul untuk melaksanakan shalat; karena hal itu akan mengakibatkan gangguan pada orang yang sedang melaksanakan ibadah, baik menuntut ilmu, shalat, berdzikir, dan lain sebagainya. *Wallahu A'lam*.

(30) Bab Keutamaan Berangkat Pagi dan Siang Hari di Jalan Allah

٤٨٥٠. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعْدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

4850. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Hamad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sungguh sekali berangkat pada pagi hari di jalan Allah atau pada siang hari adalah lebih baik dari dunia serta isinya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 356).

٤٨٥١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ الشَّاعِدِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالْعَدْوَةُ يَغْلُوهَا الْعَبْدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

4851. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Sahi bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sungguh sekali berangkat saja di pagi hari yang dilakukan seorang hamba di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia serta isinya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Ar-Riqaq*, Bab *Matsal Ad-Dunya Fii Al-Aakhirah* (nomor 6415) secara panjang lebar, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4716).

٤٨٥٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَدْوَةٌ أَوْ رَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

4852. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Hazim, dari Sahi bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sekali berangkat pada pagi hari atau pada siang hari di jalan Allah adalah lebih baik dari dunia serta isinya."

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Fihad wa As-Sair*, Bab *Al-Ghadwah wa Ar-Rauhah Fii Sabilillah* (nomor 2794).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Fihad*, Bab *Fadhlu Ghadwah Fii Sabilillah Azza wa Jalla* (nomor 3118), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4682).

٤٨٥٣. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ ذَكْوَانَ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَوْلًا أَوْ رَجَالًا مِنْ أُمَّتِي وَسَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ وَرَوْحَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ عَدْوَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

4853. Dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Dzakwan Abu Shalih, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seandainya bukan kaum laki-

laki dari umatku." Kemudian disebarkan hadits, di antaranya beliau bersabda, "Dan sungguh sekali berangkat pada siang hari di jalan Allah atau pada pagi hari adalah lebih baik dari dunia serta isinya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab *Al-Imarah*, Bab *Fadhlu Al-Jihaad wa Al-Khuruuj Fii Sabilillah* (nomor 4842).

٤٨٥٤. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ
وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَإِسْحَاقُ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَخْرَاجُ حَدَّثَنَا
الْمُقَرَّبِيُّ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي شُرَيْحُ بْنُ
بْنِ شَرِيكٍ الْمُعَافِرِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا
أَيُّوبَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
أَوْ رَوْحَةٌ خَيْرٌ مِمَّا طَلَعَتِ عَلَيْهِ الشَّمْسُ وَغَرَبَتْ

4854. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, serta Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Abu Bakar dan Ishaq-. Ishaq berkata, Al-Muqarrif Abdullah bin Yazid telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya mengatakan, Al-Muqarrif Abdullah bin Yazid telah memberitahukan kepada kami – dari Sa'id bin Abu Ayyub, Syurahbil bin Syarik Al-Ma'afri telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, ia berkata, "Aku telah mendengar Abu Ayyub berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Berangkat pada pagi hari di jalan Allah atau pada siang hari adalah lebih baik dari dunia tempat matahari terbit dan terbenam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Fadhlu Ar-Ruuhah Fii Sabilillah Azza wa Jalla* (nomor 3119), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3466).

٤٨٥٥. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْرَازٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ وَخَنُوزَةُ بْنُ شُرَيْحٍ قَالَ

كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حَدَّثَنِي شُرَّاحِبِيلُ بْنُ شَرِيكَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ
 الْحُلَيْبِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ سَوَاءٌ

4855. Muhammad bin Abdullah bin Qahzadz telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Al-Hasan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Al-Mubarak, Sa'id bin Abu Ayyub dan Haiwah bin Syurath telah mengabarkan kepada kami, masing-masing dari keduanya menyatakan, Syurahbil bin Syarik telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, bahwa ia telah mendengar Abu Ayyub Al-Anshari mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda." *Hadits yang sama.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4854.

• **Tafsir hadits: 4850-4855**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَعْدْوَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ زَوْجَةٌ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا

"Sungguh! Ghadwah di jalan Allah atau Rauhah, lebih baik daripada dunia dan isirnya."

Kata **الْعَدْوَةُ** maksudnya berjalan di pagi hari sampai matahari tergelincir. Sedangkan kata **الرَّوْحَةُ** maksudnya berjalan setelah matahari tergelincir hingga sore hari.

Kata **أَوْ** "atau" dalam hadits ini menunjukkan pembagian bukan keragu-raguan. Artinya, berjalan di siang hari pun mendapatkan pahala tersebut sebagaimana halnya dengan berjalan di pagi hari.

Kemudian zhahir hadits menyebutkan bahwa perolehan pahala itu tidak dikhususkan bagi orang yang berjalan pada pagi atau siang hari dari negerinya, namun mencakup seluruh perjalanan di setiap tempat menuju peperangan. Demikian juga berjalan dalam medan perang; karena semua itu dinamakan berjalan di jalan Allah.

Hadits ini bermakna bahwasanya keutamaan dan pahala berangkat pada pagi dan siang hari di jalan Allah lebih baik daripada seluruh

kenikmatan yang ada di dunia apabila dimiliki oleh seorang manusia, dan ia membayangkan kenikmatan itu seluruhnya; karena hal itu akan hilang, sedangkan kenikmatan akhirat akan kekal.

Al-Qadhi berkata, "Ada pendapat lain yang mengatakan semakna dengan hal itu tentang perumpamaan perkara akhirat dan pahalanya dengan perkara dunia; bahwa akhirat lebih baik daripada dunia seisinya seandainya dimiliki oleh seorang manusia, dan ia memiliki seluruh yang ada di dalamnya kemudian menginfakkannya untuk perkara akhirat. Orang yang meluntarkan pendapat ini mengatakan, 'Jadi perumpamaan ini masalah kekal dan tidaknya kenikmatan itu bukan dipahami secara zhahirnya.'" *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "*Dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id.*"

Demikianlah yang tercantum di semua naskah negeri kami. Demikian pula yang dinukilkan oleh Abu Ali Al-Ghassani dari riwayat Al-Juludi. Ia mengatakan, "Dan disebutkan di dalam naskah Ibnu Mahan, Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Marwan telah memberitahukan kepada kami. Di sini disebutkan Abu Bakar bin Abu Syaibah sebagai pengganti Ibnu Abu Umar. Namun, yang benar adalah yang pertama."

**(31) Bab Penjelasan Tentang Derajat yang Dijanjikan
Oleh Allah Ta'ala di Surga Bagi Orang yang Berjihad**

٤٨٥٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ
الْخَوْلَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا أَبَا سَعِيدٍ مَنْ رَضِيَ بِاللَّهِ رَبًّا
وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ فَعَجِبَ لَهَا أَبُو سَعِيدٍ
فَقَالَ أَعِدْهَا عَلَيَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَفَعَلَ ثُمَّ قَالَ وَأُخْرَى يُرْفَعُ بِهَا الْعَبْدُ
مِائَةَ ذَرَجَةٍ فِي الْجَنَّةِ مَا يَنْ كُلَّ ذَرَجَتَيْنِ كَمَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ
قَالَ وَمَا هِيَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ

4856. Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Abu Hani Al-Khaulani telah memberitahukan kepadaku dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Wahai Abu Sa'id! Barangsiapa ridha Allah adalah Rabbnnya, Islam adalah agamanya dan Muhammad adalah Nabinya, maka surga wajib baginya." Hal ini membuat kagum Abu Sa'id, sehingga ia mengatakan, "Ulangilah kalimat itu untukku, wahai Rasulullah!" Maka beliau pun mengulanginya, lalu bersabda, "Dan yang lainnya, seorang hamba yang dengan sebuah amalan kedudukannya diangkat seratus derajat di dalam surga, antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti antara langit dan bumi." Abu Sa'id kembali bertanya, "Apakah itu,

wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Derajat Al-Mujaahid Fii Sabilillah Azza wa Jalla* (nomor 3131), *Tulufuh Al-Asyraf* (nomor 4112).

• **Tafsir hadits: 4856**

Perkataannya, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Dan yang lainnya, seorang hamba yang dengan sebuah amalan kedudukannya diangkat seratus derajat di dalam surga, antara satu derajat dengan derajat lainnya seperti antara langit dan bumi." Abu Sa'id kembali bertanya, "Apakah itu, wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Berjihad di jalan Allah, berjihad di jalan Allah."

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Ini mengandung kemungkinan makna secara zahirnya, dan bahwa derajat di sini maksudnya adalah kedudukan yang bertingkat-tingkat, yang satu lebih tinggi dari yang lainnya. Inilah sifat kedudukan yang ada di dalam surga sebagaimana riwayat yang menyebutkan tentang penghuni kamar-kamar di surga; bahwa mereka bisa saling memandang satu sama lainnya bagaikan bintang-bintang di langit."

Al-Qadhi melanjutkan, "Kemungkinan lain bahwa makna diangkatnya derajat di sini adalah limpahan kenikmatan dan lautan kebaikan yang tidak bisa dibayangkan atau terberik dalam hati manusia dan tidak pula seperti sifat makhluk. Sesungguhnya berbagai jenis kenikmatan Allah yang diberikan kepada hamba-Nya berupa kebaikan dan kemuliaan mempunyai tingkatan yang berbeda-beda. Dan jarak satu tingkat dengan tingkat lainnya dalam keutamaannya adalah seperti jarak antara langit dan bumi." Al-Qadhi mengatakan, "Pendapat pertama lebih kuat." Dan memang itulah yang benar sebagaimana yang ia katakan. *Wallahu A'lam*.

**(32) Bab Orang yang Terbunuh di Jalan Allah Maka
Seluruh Kesalahan-Kesalahannya Dihapuskan, Kecuali
Hutangnya.**

٤٨٥٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَامَ فِيهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ أَنَّ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْإِيمَانَ بِاللَّهِ أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ تُكَفِّرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ إِنْ قُتِلْتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُخْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذِيرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَنْكَفِرُ عَنِّي خَطَايَايَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُخْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُذِيرٍ إِلَّا الذَّنْبَ فَإِنَّ جَنْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ لِي ذَلِكَ

4857. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari Abu Qatadah, bahwa ia telah mendengar Abu Qatadah meriwayatkan hadits dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa suatu ketika Nabi berdiri di antara shahabat dan menyebutkan (sesuatu) kepada mereka, "Sesungguhnya jihad di jalan Allah dan beriman kepada Allah adalah sebaik-baik perbuatan." Lalu

ada seorang laki-laki yang bangkit dan berkata, "Wahai Rasulullah! Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah seluruh kesalahanku akan dihapus?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda padanya, "Ya, apabila engkau terbunuh di jalan Allah, dan engkau dalam keadaan sabar lagi ikhlas, maju ke depan dan tidak melarikan diri." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda lagi, "Apa yang engkau katakan?" Orang itu menjawab, "Bagaimana pendapatmu jika aku terbunuh di jalan Allah, apakah seluruh kesalahanku akan dihapus?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda padanya, "Ya, dan engkau dalam keadaan sabar lagi ikhlas, maju ke depan dan tidak melarikan diri, kecuali hutang, sesungguhnya Jibril Alaihissalam telah mengatakan hal itu kepadaku."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Jihad, Bab *Ma'aa jaa'a Fii Man Yastasyhid wa Alaihi Dain* (nomor 1712).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Jihad, Bab *Man Qatala Fii Sabilillah Ta'ala wa Alaihi Dain* (nomor 3156 dan 3157), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 12098).

٤٨٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا يَحْيَى ابْنُ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ قُتِلْتُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ

4858. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Abu Sa'id Al-Maqburi, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, ia berkata, "Suatu ketika datang seorang laki-laki kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia berkata, "Bagaimana pendapatmu apabila aku terbunuh di jalan Allah?" Semakna dengan hadits riwayat Al-Laits.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4857.

٤٨٥٩. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ ح قَالَ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَجَلَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزِيدُ أَخَذَهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَقَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ صَرَفْتُ بِسَيْفِي بِمَعْنَى حَدِيثِ الْمُقْبَرِيِّ

4859. Dan Sa'id bin Manshur telah memberitakukan kepada kami, Sufyan telah memberitakukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Qais. (H) ia berkata, dan Muhammad bin Ajlan telah memberitakukan kepada kami, dari Muhammad bin Qais, dari Abdullah bin Abu Qatadah, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, salah satu dari keduanya menambahkan kepada sahabatnya, bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, saat itu Nabi sedang di atas mimbar, ia berkata, "Bagaimana pendapatmu jika aku menebas dengan pedangku." Semakna dengan hadits riwayat Al-Maqburi.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Man Qaalata Fii Sabilillah Ta'ala wa Alaihi Dain (nomor 3158), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12104).

٤٨٦٠. حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ صَالِحِ الْمُبْصَرِيِّ حَدَّثَنَا الْمُفَضَّلُ بِغَنِي ابْنِ فَصَّالَةَ عَنْ عِيَّاشٍ وَهُوَ ابْنُ عَبَّاسِ الْفِثْيَانِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدٍ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُلَيْمِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُغْفَرُ لِلشَّهِيدِ كُلُّ ذَنْبٍ إِلَّا الدَّيْنَ

4860. Zakariya bin Yahya bin Shalih Al-Mishri telah memberitahukan kepada kami, Al-Mufadhhal –yakni Ibnu Fadhalah– telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyasy – ia adalah Ibnu Abbas Al-Qitbani-, dari Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seluruh dosa orang yang mati syahid akan diampuni, kecuali hutang."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8858).

٤٨٦٠. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُرَيْدٍ الْمَعْرِيُّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنِي عِيَّاشُ بْنُ عَبَّاسِ الْعَيْثَانِيُّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُخَلَّبِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْقَتْلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُكَفِّرُ كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الدَّيْنَ

4861. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Yazid Al-Muqri telah memberitahukan kepada kami, Sa'ad bin Abu Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ayyasy bin Abbas Al-Qitbani telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang terbunuh di jalan Allah akan dihapus segala sesuatunya (dosanya), kecuali hutang."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8858).

• **Tafsir hadits: 4857-4861**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada orang yang bertanya kepadanya tentang pelepasan dosa apabila terbunuh, beliau menjawab,

نَعَمْ وَأَنْتَ صَابِرٌ مُخْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٌ إِلَّا الدَّيْنَ فَإِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ قَالَ نِيْ ذَلِكَ

"Ya, apabila engkau terbunuh di jalan Allah, dan engkau dalam keadaan sabar lagi ikhlas, maju ke depan dan tidak melarikan diri." Kemudian beliau mengulangi dan berkata, "Kecuali hutang, sesungguhnya Jibril Alaihissalam telah mengatakan hal itu kepadaku."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1. Keutamaan dan balasan yang didapatkan oleh seorang mujahid, yaitu pelepasan segala kesalahan-kesalahan yang dimilikinya, kecuali hak-hak yang berhubungan dengan manusia. Dan penghapusan dosa itu harus sesuai dengan syarat yang disebutkan di dalam hadits tersebut, yaitu jika terbunuh dalam keadaan sabar dan ikhlas, maju ke depan tanpa melarikan diri.
2. Amal perbuatan itu tidak ada manfaatnya kecuali disertai niat dan keikhlasan kepada Allah Ta'ala.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *مُجِبِلٌ غَيْرٌ مُدْبِرٌ* "Maju ke depan dan tidak melarikan diri" kemungkinan ini sebagai pengecualian dari seseorang yang terkadang maju dan terkadang mundur dalam perang.

Kata *الْمُخْتَصِبِ* artinya ikhlas karena Allah Azza wa Jalla. Sehingga apabila seseorang berperang karena faktor fanatik golongan, harta rampasan, atau karena untuk mendapatkan popularitas, dan yang lainnya, maka ia tidak termasuk orang yang mendapatkan pahala ini dan tidak pula pahala lainnya.

Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, *إِلَّا الدَّيْنَ* "Kecuali hutang" adalah bentuk peringatan terhadap hak-hak yang berhubungan dengan anak keturunan manusia. Bahwa jihad dan mati syahid serta amalan kebaikan lainnya yang dilakukan tidak bisa menghapus hak-haknya kepada sesama manusia, namun hanya bisa menghapus hak-hak Allah Ta'ala saja.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *نَعَمْ* "Ya" kemudian disambung dengan sabda lain, *إِلَّا الدَّيْنَ* "Kecuali hutang" maka ini mengandung kemungkinan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mendapatkan wahyu dari Allah pada saat itu. Oleh karena itu, beliau bersabda, "Kecuali hutang, sesungguhnya Jibril Alaihissalam telah mengatakan hal itu kepadaku." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Sa'id bin Munshur telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Mu-

hammad bin Qais. (H) ia berkata, Muhammad bin Ajlan telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Qais, dari Abdullah bin Abu Qatadah. Orang yang mengatakan, "Ibnu Ajlan telah memberitahukan kepada kami" adalah Sufyan.

Perkataannya, *عَنْ عَمْرِو بْنِ عَبَّاسٍ الْقِثْبَانِيِّ* "Dari Ayyasy bin Abbas Al-Qitbani." Al-Qitbani adalah kata yang dinisbatkan kepada Qitban, yaitu salah satu suku yang termasuk dalam Kabilah Rua'in.

(33) Bab Penjelasan Mengenai Ruh Orang-orang yang Mati Syahid Berada di Surga, dan Bahwasanya Mereka Hidup di Sisi Tuhan Mereka dengan Mendapatkan Rezeki

٤٨٦٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ وَعِيسَى بْنُ يُونُسَ جَمِيعًا عَنِ الْأَعْمَشِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْمَانَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ وَأَبُو مُعَاوِيَةَ قَالَا حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَرْثَةَ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ سَأَلْنَا عَبْدَ اللَّهِ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ { وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ }

قال إنما إنا قد سألنا عن ذلك فقال أروا أحدهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالغزير نسرخ من الحنة حيث شاءت ثم تأتي إلى تلك القناديل فاطلع إليهم ربهم اطلاعة فقال هل تستهون شيئا قالوا أي شيء نستهي ونسرخ من الحنة حيث شئنا ففعل ذلك بهم ثلاث مرات فلما رأوا أنهم لن يترسكوا من أن يسألوا قالوا يا رب فريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتى نقتل في سبيلك مرة أخرى فلما رأى أن ليس لهم حاجة ترسكوا

4862. Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Abu Mu'awiyah. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir dan Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Al-A'masy. (H) dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami —dan lafazh ini miliknya—, Asbath dan Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Murrah, dari Masruq, ia berkata, "Kami telah bertanya kepada Abdullah —yaitu Ibnu Mas'ud— mengenai ayat ini, "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki" (QS. Ali Imran: 169). Ia menjawab, "Kami telah menanyakan hal itu," maka beliau (Nabi) bersabda, "Ruh-ruh mereka berada di dalam perut burung yang berwarna hijau, ruh itu memiliki lentera yang bergantung dengan Arsy, ia mengitari surga sekehendak hatinya, setelah itu ia berteuger di lentera tersebut. Lalu Tuhan mereka mendatangi mereka dan berkata, "Apakah kalian menginginkan sesuatu?" Mereka menjawab, "Apa lagi yang kami inginkan? padahal kami bisa mengelilingi surga sesuka kami." Allah mengulangi hal itu kepada mereka sampai tiga kali, maka ketika mereka melihat bahwa mereka tidak akan dibiarkan dari meminta, mereka pun mengatakan, "Kami menginginkan supaya Engkau mengembalikan ruh kami ke dalam jasad kami, hingga kami bisa terbunuh di jalan engkau sekali lagi." Kemudian setelah Allah tidak melihat adanya keperluan pada diri mereka, maka mereka pun ditinggalkan."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an, Bab Wa Min Suurah Ali Imraan (nomor 3011).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fadhu Asy-Syahaadah Fii Sa-biilitillah Ta'ala (nomor 2801), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9570).

- **Tafsir hadits: 4862**

Dalam hadits disebutkan, Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepadaku, seterusnya disebutkan sanadnya sampai ke Masruq. Ia berkata, "Kami telah bertanya kepada

Abdullah – yaitu Ibnu Mas'ud – mengenai ayat ini. "Dan jangan sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati; sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki" (QS. Ali Imran: 169). Ia menjawab, "Kami telah menanyakan hal itu, maka beliau (Nabi) bersabda, "Ruh-ruh mereka berada di dalam perut burung yang berwarna hijau."

Al-Maziri berkata, "Demikianlah naskah yang ada, bahwa Abdullah disebutkan tanpa nama ayahnya." Abu Ali Al-Ghassani berkata, "Sebagian orang menyebutkan nama ayahnya, yaitu dengan mengatakan Abdullah bin Amr."

Kemudian hal itu disebutkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi di dalam *Musnad Ibnu Mas'ud*, Al-Qadhi Iyadh mengatakan, "Di sebagian naskah *Shahih Muslim* disebutkan dengan nama Abdullah bin Mas'ud."

Aku (An-Nawawi) katakan, "Memang demikianlah sebagaimana yang berlaku di sebagian naskah negeri kami dan yang dijadikan sebagai sandaran, hanya saja pada sebagian besar naskah tersebut tidak disebutkan nama ayahnya." Khalaf Al-Wasithi dan Humaidi serta lainnya menyebutkan hal di dalam *Musnad Ibnu Mas'ud*, dan itulah yang benar.

Hadits ini derajatnya *Marfu'* berdasarkan kalimat yang menyebutkan, "Kami telah menanyakan hal itu", maka beliau – yakni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* – bersabda.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang orang-orang yang mati syahid, "Ruh-ruh mereka berada di dalam perut burung yang berwarna hijau, ruh itu memiliki lentera yang bergantung dengan Arsy, ia mengitari surga sekehendak hatinya, setelah itu ia bertengger di lentera tersebut."

Hadits ini menjelaskan bahwa surga adalah makhluk yang sudah ada hingga saat ini, inilah madzhab Ahlussunnah, yaitu surga tempat di mana Nabi Adam pernah tinggal dahulu. Dan juga surga yang dipersiapkan untuk orang-orang yang beriman di akhirat kelak, mereka akan mendapatkan berbagai kenikmatan di dalamnya. Pendapat ini merupakan kesepakatan ulama Ahlussunnah.

Sementara itu, kaum Mu'tazilah dan juga para ahli bid'ah serta lainnya mengatakan, "Surga itu belum ada sekarang, ia akan dimunculkan setelah kebangkitan pada hari Kiamat." Mereka berpendapat bahwa surga yang dahulu sempat dihuni oleh Adam yang kemudian dikeluarkan darinya adalah surga yang lain. Namun pendapat ini ter-

tolak, sebab ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits justru menunjukkan kebenaran pendapat pertama.

Pelajaran lain yang bisa diambil dari hadits di atas bahwa orang-orang yang sudah mati akan mendapatkan pahala atau hukuman sesuai dengan amalan mereka sebelum terjadinya hari Kiamat.

Al-Qadhi berkata, "Hadits ini menunjukkan bahwa ruh-ruh itu senantiasa ada dan tidak sirna, sehingga orang-orang yang baik akan diberi kenikmatan, sedangkan orang-orang yang jahat akan diadzab. Pernyataan ini disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadits yang shahih. Inilah madzhab Ahlussunnah, menyelisih kelompok ahli bid'ah yang mengatakan bahwa ruh itu akan punah."

Al-Qadhi melanjutkan, "Di dalam hadits ini disebutkan kalimat, *أَرْوَاحُ شُهَدَاءَ* "Ruh-ruh orang yang mati syahid, sedangkan dalam hadits riwayat Imam Malik disebutkan kalimat, *نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ* "Diri orang yang beriman." Kata *نَسَمَةُ* adalah istilah yang menunjukkan diri seseorang berupa jasad dan ruh, namun kadang-kadang yang dimaksud adalah ruh saja. Dan inilah yang dimaksud dalam hadits di atas seperti hadits lainnya, yaitu ruh saja. Kemudian kita juga mengetahui bahwa jasad itu akan musnah di makan tanah. Sementara dalam hadits lain disebutkan, "Hingga Allah Ta'ala mengembalikannya ke dalam jasadnya pada hari Kiamat."

Al-Qadhi menuturkan, "Dan disebutkan di dalam hadits riwayat Imam Malik kata "Diri orang yang beriman" sedangkan di dalam hadits di atas disebutkan "Orang yang mati syahid." Penyebutan ini tidak bertentangan karena mati syahid adalah sifat dari orang yang beriman. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

بَلَىٰ أَعْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ﴿١٦٩﴾

"...Sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki" (QS. Al Imran: 169).

Dan juga sebagaimana ditafsirkan dalam hadits ini. Adapun selain mereka maka akan diperlihatkan tempatnya setiap pagi dan petang sebagaimana disebutkan dalam hadits riwayat Ibnu Umar. Hal ini senada pula dengan firman Allah Ta'ala tentang keluarga Fir'aun,

أَلْتَارِ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا ﴿٤٦﴾

"Kepada mereka diperlihatkan neraka, pada pagi dan petang...." (QS. Al-Mu'min: 46).

Al-Qadhi berkata, "Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah seluruh kaum mukminin yang masuk ke dalam surga tanpa dihisab, bahwa mereka sekarang telah memasukinya berdasarkan dalil hadits yang bersifat umum." Ada juga yang mengatakan, "Yang dimaksud adalah ruh-ruh milik kaum mukminin yang ada dipelataran kubur mereka." *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *في خوف غير خضر* "Berada di dalam perut burung yang berwarna hijau." Sedangkan di dalam hadits selain Muslim disebutkan *بغير خضر* "Pada burung berwarna hijau." dan hadits lain dengan lafazh, *بخواصل طير* "Tembolok burung." Sementara itu dalam kitab *Al-Muwaththa* disebutkan *إنما نسمة المؤمن غير* "Sesungguhnya ruh orang beriman itu hawaikan burung." dan hadits lainnya dari Qatadah menyebutkan, *في صورة طير أبيض* "Dalam bentuk burung berwarna putih."

Al-Qadhi berkata, "Sebagian ahli kalam mengatakan tentang penyebutan kata-kata tersebut bahwa yang benar adalah yang menyebutkan "burung" atau "dalam bentuk burung." Dan inilah riwayat yang paling banyak disebutkan, terutama penyebutan yang disertai dengan kalimat "Ruh itu memiliki lentera yang berada di bawah Arsy."

Al-Qadhi melanjutkan, "Sebagian ulama menghindari pendapat yang demikian, sementara sebagian yang lain tidak mengingkarinya. Sebenarnya tidak ada yang perlu dilingkari sebab kedua masalah tersebut tidak berbeda, yakni riwayat yang menyebutkan "burung" atau "perut burung" adalah makna yang benar. Tidak ada tempat untuk melakukan analogi atau menggunakan akal dalam memahami masalah ini; karena semua itu merupakan hal yang boleh saja terjadi. Sebab, jika Allah telah berkehendak menjadikan ruh-ruh yang keluar dari jasad seorang mukmin atau orang yang mati syahid di dalam lentera atau perut burung, atau di tempat lainnya, maka hal itu pasti terjadi dan tidak akan meleset. Terlebih lagi disertai dengan pernyataan bahwa ruh-ruh itu memiliki jasad."

Al-Qadhi mengatakan, "Ada pendapat yang mengatakan bahwa ruh-ruh yang diberi kenikmatan dan atau diadzab adalah bagian dari jasad tempat tinggalnya ruh. Sehingga ia bisa merasakan sakit dan adzab, kenikmatan dan kelezatan. Jasad itulah yang mengatakan "Ya Allah kembalikanlah aku." Jasad itu pula yang berputar-putar di pohon

surga. Maka tidak ada hal yang mustahil manakala Allah *Azza wa Jalla* telah berkehendak untuk menjadikannya sebagai burung, atau berada di dalam perut burung dan berada di lentera yang terletak di bawah Arsy, serta tempat lainnya.

Al-Qadhi melanjutkan, "Sesungguhnya manusia telah berselisih mengenai hakekat ruh dengan perselisihan yang cukup panjang dan lebar. Banyak dari kalangan pemuka-pemuka ilmu bahasa dan ahli kalam yang mengatakan, "Hakekat ruh tidak bisa diketahui, dan semua pernyataan mengenai sifat ruh itu tidak benar, dan itu merupakan pengetahuan yang tidak bisa dijangkau oleh para hamba." Mereka berdalil dengan firman Allah *Ta'ala*,

قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي

"...Katakanlah, Ruh itu termasuk urusan Tuhanku..." (QS. Al-Israa': 85).

Sementara itu ahli filsafat telah melampau batas dengan menyatakan bahwa ruh itu tidak ada."

Mayoritas pakar kedokteran mengatakan, "Ruh adalah asap lembut yang mengalir di tubuh."

Banyak di antara guru-guru kami yang berkata, "Ruh adalah kehidupan."

Yang lain mengatakan, "Ruh adalah benda lembut yang melekat di jasad. Jasad itu akan hidup dengan sebab keberadaannya, dan Allah telah membertakukan kebiasaan bahwa jasad itu akan mati jika ruh berpisah darinya." Pendapat lain mengatakan, "Ruh adalah bagian dari jasad, oleh karena itu ia disifati dengan sifat-sifat seperti bisa keluar, dicabut, dan sampai pada kerongkongan. Semua itu adalah sifat-sifat bagi sesuatu yang bisa dijangkau oleh panca indra bukan sesuatu yang abstrak."

Para ulama kami mengatakan, "Ruh adalah benda yang lembut, diciptakan seperti rupa manusia di dalam tubuhnya." Sementara itu sebagian guru-guru kami dan lainnya mendefinisikan, "Ruh adalah nafas yang bisa keluar masuk." Ada yang mengatakan, "Ruh adalah darah."

Ini semua yang dinukilkan oleh Al-Qadhi. Sedangkan yang paling tepat menurut sahabat-sahabat kami, bahwa ruh adalah sebuah benda yang bersatu dengan tubuh. Apabila ia meninggalkan atau berpisah dengan tubuh itu maka akan mati."

Al-Qadhi berkata, "Kemudian para ulama berselisih pendapat mengenai jiwa dan ruh. Ada yang mengatakan bahwa keduanya bermakna sama, yakni dua lafazh untuk satu nama. Ada juga yang berpendapat bahwa jiwa adalah nafas yang keluar masuk. Sementara yang lain mengatakan bahwa ia adalah darah. Dan lainnya mengatakan bahwa ia adalah kehidupan, *Wallahu A'lam*.

Al-Qadhi melanjutkan, "Berdasarkan hadits ini, ada sebagian orang-orang yang menyimpang dari agama yang menyatakan adanya reinkarnasi, di mana ruh bisa berpindah-pindah. Ia mendapatkan nikmat dalam bentuk yang baik lagi menyenangkan, dan ia bisa mendapatkan adzab dengan bentuk yang jelek lagi buruk. Mereka meyakini bahwa itulah pahala dan hukuman. Ini adalah sebuah kesesatan dan kebatilan, sebab syariat telah datang dan menjelaskan adanya hari berkumpul, hari berbangkit, surga, dan neraka. Oleh sebab itu di dalam hadits disebutkan, "Sampai Allah mengembalikannya ke dalam jasadnya pada hari ia dibangkitkan." Yakni hari di mana seluruh makhluk dibangkitkan." *Wallahu A'lam*.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

فَاطَّلَعَ إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ إِطْلَاعَةً فَقَالَ هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا... إِلَى آخِرِهِ

"Lalu Tuhan mereka mendatangi mereka dan berkata, "Apakah kalian menginginkan sesuatu?...dan seterusnya."

Ini merupakan gambaran betapa besar kemuliaan dan kenikmatan yang bisa dirasakan oleh orang yang mati syahid. Karena Allah *Ta'ala* telah mengaruniakan kepada mereka sesuatu yang tidak bisa dibayangkan oleh manusia, namun kemudian Allah menawarkan kepada mereka untuk meminta tambahan nikmat, dan mereka tidak bisa memikirkan sesuatu tambahan selain apa yang telah Allah berikan itu. Ketika mereka melihat bahwa mereka harus mengajukan permintaan, maka mereka meminta kepada Allah agar ruh-ruh mereka dikembalikan ke dalam jasadnya, lalu berjihad dan menyerahkan seluruh jiwa raganya untuk jalan Allah *Ta'ala*, sehingga bisa merasakan nikmatnya mati syahid di jalan Allah. *Wallahu A'lam*.

(34) Bab Keutamaan Berjihad dan Menjaga Benteng Pertahanan

٤٨٦٣. حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُرَاجِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمْرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْوَلِيدِ الزُّبَيْدِيِّ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ فَقَالَ رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِعَالِهِ وَنَفْسِهِ قَالَ ثُمَّ مَنْ قَالَ مُؤْمِنٌ فِي شِجْبٍ مِنْ الشَّعَابِ يَغْتَدُّ اللَّهُ رَبَّهُ وَيَدْفَعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

4863. Manshur bin Abu Muzahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Al-Walid Az-Zubaidi, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan bertanya, "Siapa-kah manusia yang paling utama?" Beliau menjawab, "Seseorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya." Orang itu kembali bertanya, "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Seorang mukmin yang berdiam di salah satu daerah bukit untuk menyembah Allah Tuhannya dan menjauhkan manusia dari kejahatannya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, Bab *Afdhal An-Naas Mu'min Mujaahid Bi Nafsih wa Maalih Fii Sabilillah* (nomor 2786), Kitab *Ar-Riqaq*, Bab *Al-Uzlah Raahat Min Khalaath As-Su'u* (nomor 6494).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab Fii Tsuruab Al-Jihaad* (nomor 2485).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Fadha'il Al-Jihad, Bab Maa Jaa'a Fii Ayyi An-Naas Af'dhal* (nomor 1660).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab Fadkl Man Yujaahid Fii Sabilillah* (nomor 3105).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Fitan, Bab Al-Lizlah* (nomor 3978). *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4151).

٤٨٦٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ
عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَزِيدَ اللَّيْثِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ أَيُّ النَّاسِ
أَفْضَلُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ قَالَ مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ
ثُمَّ مَنْ قَالَ ثُمَّ رَجُلٌ مُقْتَرَلٌ فِي شِعْبٍ مِنَ الشَّعَابِ يُعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدْعُ
النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

4864. Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdulrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Atha' bin Yazid Al-Laitsi, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Seorang laki-laki bertanya, "Siapakah manusia paling utama? Wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Seorang mukmin yang berjihad dengan jiwa dan hartanya di jalan Allah." Laki-laki itu kembali bertanya, "Lalu siapa lagi?" Nabi menjawab, "Lalu seorang mukmin yang berdiam di salah satu daerah bukit untuk menyembah Tuhannya dan menjatuhkan manusia dari kejahatannya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4863.

٤٨٦٥. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ
عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ عَنِ ابْنِ شَهَابٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ وَرَجُلٌ فِي شِعْبٍ
وَلَمْ يَقُلْ ثُمَّ رَجُلٌ

4865. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Yusuf telah mengaharkan kepada kami, dari Al-Auza'i, dari Ibnu Syihab, dengan sanad ini, bahwa Nabi bersabda, "Dan seorang laki-laki yang berada di daerah bukit." Dia tidak menyebutkan sabda yang berbunyi, "Kemudian seorang laki-laki."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4863.

٤٨٦٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيرِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ بَعْثَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُسِيكٌ عِنَانَ فَرَسِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْبَةً أَوْ فِرْعَانَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْتَغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ مَطَانَهُ أَوْ رَجُلٌ فِي غَنِيمَةٍ فِي رَأْسِ شَعْفَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَفِ أَوْ بَطْنِ وَادٍ مِنْ هَذِهِ الْأَوْدِيَةِ يُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتِي الزَّكَاةَ وَيُعْبُدُ رَبَّهُ حَتَّى تَأْتِيَهُ الْيَقِينُ لَيْسَ مِنَ النَّاسِ إِلَّا فِي خَيْرٍ

4866. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Bajah bin Abdullah, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaibi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Di antara sebaik-baik kondisi kehidupan manusia adalah seorang yang menahan tali kekang kudanya di jalan Allah, ia akan segera memenuhi panggilan (perang) setiap mendengar suara musuh atau bangkit menuju musuh, berharap terbunuh dan meninggal di tempat itu. Atau seorang laki-laki yang memiliki sepotong daging kambing, yang berada di puncak sebuah gunung atau dalam sebuah lembah, ia mendirikan shalat dan membayar zakat, serta menyembah Tuhannya hingga datang kematian, tidaklah ia meluapkan di antara manusia yang berada dalam kebaikan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Fitan, Bab Al-Uzlah (nomor 3977), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12224).

٤٨٦٧. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ وَيَعْقُوبُ يَعْنِي
ابْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيَّ كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِثَلَاثٍ
وَقَالَ عَنْ بَعْثَةِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَدْرِ وَقَالَ فِي شِجْعَةٍ مِنْ هَذِهِ الشَّعَابِ
خِلَافَ رِوَايَةِ يَحْيَى

4867. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, dari Abdul Aziz bin Abu Hazim, dari Ya'qub - yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qari -, keduanya meriwayatkan dari Abu Hazim, dengan sanad ini, hadits yang serupa. Dan ia berkata, "Dari Ba'jah bin Abdullah bin Badr." Dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Di salah satu daerah di bukit ini." Tidak seperti riwayat Yahya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4866.

٤٨٦٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ أَسْمَاءَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ بَعْثَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُهَنِيِّ عَنْ
أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ بَعْثَةَ وَقَالَ فِي شِجْعٍ مِنَ الشَّعَابِ

4868. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb serta Abu Kurayb telah memberitahukannya kepada kami. Mereka berkata. Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Usamah bin Zaid, dari Ba'jah bin Abdullah Al-Juhani, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, semakna dengan hadits Abu Hazim dari Ba'jah. Beliau berkata, "Di salah satu daerah di bukit ini."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4866.

• **Tafsir hadits: 4863-4868**

Perkataannya,

أَيُّ النَّاسِ أَفْضَلُ ؟ فَقَالَ : رَجُلٌ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِمَالِهِ وَنَفْسِهِ

"Siapakah manusia yang paling utama?" Beliau menjawab, "Sesorang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya."

Al-Qadhi berkata, "Ini adalah bentuk kata umum yang dikhususkan, penjelasannya adalah "Ini termasuk di antara sebaik-baik manusia." Sebab, manusia terbaik lainnya adalah para ulama dan orang-orang yang jujur sebagaimana disebutkan dalam hadits-hadits yang lain.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

ثُمَّ رَجُلٌ مُعْتَرِلٌ فِي شُعْبٍ مِنَ الشُّعَابِ يَعْبُدُ رَبَّهُ وَيَدْعُ النَّاسَ مِنْ شَرِّهِ

"Lalu seorang mukmin yang berdiam di salah satu daerah bukit untuk menyembah Tuhannya dan menjauhkan manusia dari kejahatannya."

Dalam hadits ini terdapat dalil yang dijadikan rujukan oleh orang yang berpendapat bahwa perbuatan yang paling utama adalah memisahkan diri dari manusia, namun pendapat ini menyelisih pendapat jumbuh ulama. Madzhab Syafi'i dan mayoritas ulama lain mengatakan bahwa berinteraksi dengan manusia lebih utama dengan syarat bisa selamat dari segala fitnah.

Madzhab beberapa ulama mengatakan bahwa menyendiri itu lebih utama. Jumbuh ulama mengatakan, bahwa maksud hadits ini adalah jika terjadi pada zaman fitnah dan peperangan. Atau bagi orang yang merasa dirinya tidak bisa aman dari manusia atau tidak sabar dengan keadaan mereka, dan lain sebagainya.

Sesungguhnya para Nabi, mayoritas shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, tabi'in, ulama, dan orang-orang zuhud bercampur baur dengan manusia, sehingga mereka bisa mendapatkan manfaat dari bergaul dengan manusia, seperti menghadiri shalat jum'at, shalat berjama'ah, mengurus jenazah, mengunjungi orang sakit, hadir dalam majelis dzikir dan lain sebagainya.

Perkataannya, الشُّعْبُ "Daerah bukit" adalah tempat yang berada di antara dua gunung. Namun yang dimaksud dalam hadits bukan makna ini secara khusus, akan tetapi maksudnya adalah menyendiri dan berpisah dari manusia. Penyebutan kata bukit sebagai perumpamaan; karena pada umumnya tempat itu sepi dari orang-orang. Hadits ini se-

rupa dengan hadits lain yang membicarakan tentang orang-orang yang selamat, yaitu

أَمْسِكْ عَلَيْكَ لِسَانَكَ وَلْيَسِعْ بَيْتَكَ وَإِلَيْكَ عَلَى غَطِيَّتِكَ

"Jagalah lisanmu, luaskan rumahmu dan tangisilah dosa-dosamu."

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

مِنْ خَيْرِ مَعَاشِ النَّاسِ لَهُمْ رَجُلٌ مُمْسِكٌ عِنَانَهُ قَرَسِهِ

"Di antara sebaik-baik kondisi kehidupan manusia adalah seorang yang menahan tali kekang kudanya."

Kata المعاش artinya kehidupan. Kalimat ini ditaqdirkan - Wallahu A'lam.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

يَطِيرُ عَلَى مَتْنِهِ كُلَّمَا سَمِعَ هَيْعَةً أَوْ فَرْعَةً طَارَ عَلَيْهِ يَبْغِي الْقَتْلَ وَالْمَوْتَ
مَطَّانَهُ

"ia akan segera memenuhi panggilan (perang) setiap mendengar suara musuh atau bangkai menuju musuh, berharap terbunuh dan meninggal di tempat itu."

Maksudnya, berusaha mencarinya di tempat yang diharapkan, karena semangat dirinya untuk mendapatkan mati syahid.

Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan berjihad dan menjaga benteng pertahanan, serta motivasi untuk mendapatkan mati syahid.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, أَوْ رَجُلٍ فِي عُنُقِهِ فِي رَأْسِ شَخْفَةٍ
"Atau seorang laki-laki yang memiliki sepotong daging kambing, yang berada di puncak sebuah gunung."

Kata العُنُقُ adalah bentuk Tashghir (menunjukkan kecil) dari kata العنم (kambing), maksudnya adalah bagian dari kambing. Sedangkan kata الشخفة artinya puncak gunung.

**(35) Bab Penjelasan Mengenai Dua Orang Lelaki di
Mana Salah Satunya Terbunuh Oleh yang Lain, Namun
Keduanya Masuk Surga**

٤٨٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَرَ السُّكْمِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ
الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
يَضْحَكُ اللَّهُ إِلَى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ
فَقَالُوا كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُقَاتِلُ هَذَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ
فَيُسْتَشْهِدُ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُؤْتِيهِ الْجَنَّةَ فَيُقَاتِلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ
وَجَلَّ فَيُسْتَشْهِدُ

4869. *Muhammad bin Abu Umar Al-Makki telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah tertawa kepada dua orang laki-laki di mana yang satu terbunuh oleh yang lain namun keduanya masuk surga." Kemudian para shahabat bertanya, "Bagaimana dapat terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yang (satu) ini berperang di jalan Allah Azza wa Jalla lalu ia mati syahid. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuh, lalu ia masuk Islam dan ikut berperang di jalan Allah Azza wa Jalla kemudian ia juga mati syahid."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Jihad, Bab Ijtima' Al-Qat'il wa Al-Maqtul Fii Sabilillah Fii Al-Jannah* (nomor 3165), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13685).

٤٨٧٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالُوا
 حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ سِوَاءِ

4870. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Hurb serta Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami. Mereka mengatakan, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Az-Zinad, dengan sanad ini, hadits yang serupa dengannya.

♦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Muqaddimah*, Bab *Fii Maa Ankarat Al-Jahmiyyah* (nomor 191), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13663).

٤٨٧١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ هَمَامِ
 بْنِ مُنَبِّهٍ قَالَ هَذَا مَا حَدَّثَنَا أَبُو هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَذَكَرَ أَحَادِيثَ مِنْهَا وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَضْحَكُ اللَّهُ لِرَجُلَيْنِ يَقْتُلُ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَالُوا
 كَيْفَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ يُقْتَلُ هَذَا فَيُلْجَأُ الْجَنَّةَ ثُمَّ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَى
 الْآخَرَ فَيَهْدِيهِ إِلَى الْإِسْلَامِ ثُمَّ يُجَاهِدُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُسْتَشْهِدُ

4871. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Hammam bin Munabbih, ia berkata, "Ini adalah apa yang diberitahukan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian disebutkan hadits di antaranya berbunyi, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Allah tertawa kepada dua orang, salah satunya membunuh yang lainnya, keduanya masuk surga." Para shahabat bertanya, "Bagaimana bisa demikian? Wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Yang (satu) ini terbunuh kemudian masuk surga, setelah itu Allah menerima taubat yang lainnya lalu menunjukinya hingga masuk Islam, selanjutnya ia berjihad di jalan Allah, kemudian ia juga mati syahid."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 14776).

- **Tafsir hadits: 4869-4871**

Perkataannya, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "'Allah tertawa kepada dua orang laki-laki di mana yang satu terbunuh oleh yang lain namun keduanya masuk surga.'" Kemudian para shahabat bertanya, "Bagaimana dapat terjadi, wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, "Yang (satu) ini berperang di jalan Allah Azza wa Jalla lalu ia mati syahid. Kemudian Allah menerima taubat orang yang membunuh, lalu ia masuk Islam dan ikut berperang di jalan Allah Azza wa Jalla kemudian ia juga mati syahid."

Al-Qadhi berkata, "Tertawa di sini adalah kata kiasan di dalam hak Allah Ta'ala; karena Allah tidak boleh disifati dengan tertawa seperti tertawa yang dilakukan manusia. Sebab tertawa itu hanya berlaku untuk yang memiliki jasad dan orang yang bisa berubah dari satu keadaan kepada keadaan yang lain, sedangkan Allah Maha Suci dari sifat yang demikian. Tetapi yang dimaksud tertawa di sini adalah keridhaan-Nya terhadap perbuatan dua orang itu, pemberian pahala, pujian terhadap keduanya, dan kecintaan Allah Ta'ala. Kemudian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutarakan hal itu; karena biasanya tertawa pada diri kita adalah sebuah ungkapan kesesuaian sesuatu dengan apa yang kita cintai dan kita senangi serta perbuatan baik terhadap orang yang menemuinya."

Al-Qadhi melanjutkan, "Kemungkinan lain yang dimaksud di sini adalah tertawanya para malaikat Allah Ta'ala yang menemui mereka saat mencabut nyawa orang tersebut, juga saat mereka dimasukkan ke dalam surga. Sebagaimana dikatakan suatu ungkapan, 'Raja membunuh Fulan.' Maksudnya adalah ia memerintahkan seseorang untuk membunuhnya."

(36) Bab Orang yang Membunuh Orang Kafir Kemudian Berlaku Lurus

٤٨٧٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ
يَعْنُونَ ابْنَ جَعْفَرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلُهُ فِي النَّارِ أَبَدًا

4872. Yahya bin Ayyub, Qutaibah, dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka mengatakan, Isma'il -yakni Ibnu Ja'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Ala', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan berkumpul orang kafir dan pembunuhnya di dalam neraka selamanya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fii Fadhi Man Qatata Kaafiran (nomor 2495), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14004).

٤٨٧٣. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَيْلِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو إِسْحَقَ النَّعْرَازِيُّ إِبْرَاهِيمُ
بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهِبِ بْنِ أَبِي سَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَجْتَمِعَانِ فِي النَّارِ اجْتِمَاعًا يَصُرُّهُ
أَحَدُهُمَا الْأَعْرَجَ قَبْلَ مَنْ هُمَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مُؤْمِنٌ قَتَلَ كَافِرًا ثُمَّ
سَدَّ

4873. *Abdullah bin Aun Al-Hilali telah memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq Al-Fazari Ibrahim bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak akan berkumpul di dalam neraka suatu kumpulan yang memberi mudharat satu sama lainnya." Ada yang bertanya, "Siapakah mereka? wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Seorang mukmin yang membunuh orang kafir kemudian berlaku lurus."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tulifah Al-Asyraf* (nomor 12789).

• **Tafsir hadits: 4872-4873**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *لَا يَجْتَمِعُ كَافِرٌ وَقَاتِلٌ فِي النَّارِ أَبَدًا* "Tidak akan berkumpul orang kafir dan pembunuhnya di dalam neraka selamanya." Dalam riwayat lain, "Tidak akan berkumpul di dalam neraka suatu perkumpulan yang memberikan mudharat satu sama lainnya." Ada yang bertanya, "Siapakah mereka? Wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Seorang mukmin yang membunuh orang kafir kemudian berlaku lurus."

Al-Qadhi mengomentari riwayat yang pertama dengan mengatakan, "Ini mengandung kemungkinan dikhususkan bagi orang yang membunuh orang kafir dalam sebuah jihad, lalu hal itu menjadi penebus dosa bagi dirinya hingga tidak diadzab di neraka, atau menjadi niat yang khusus atau keadaan yang khusus pula. Kemungkinan lain bahwa balasanya adalah dihukum dengan selain neraka, seperti ditahan di *Al-A'raf* (tempat yang tinggi di batas surga dan neraka) dari masuk surga atau tidak. Dan tidak akan masuk neraka atau dihukum di neraka akan tetapi di tempat yang bukan tempatnya orang kafir. Keduanya tidak akan berkumpul dan bertemu."

Al-Qadhi melanjutkan, "Adapun sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam riwayat yang kedua, *اجْتِمَاعًا يَصُرُّ أَحَدُهُمَا الْأُخْرَى* "Suatu perkumpulan yang memberikan mudharat satu sama lainnya", ini menunjukkan adanya perkumpulan secara khusus. Dalam hal ini terdapat makna yang rumit, dan makna yang lebih mendekati maksud hadits adalah sebagaimana yang telah kita ungkapkan sebelumnya, bahwa keduanya tidak akan berkumpul dalam suatu waktu apabila ia berhak mendapatkan hukuman, lalu ia terhina karena masuk bersama orang yang terbunuh itu. Juga bahwa keimanannya tidak memberikan

manfaat baginya, begitu pula pembunuhan yang ia lakukan. Hal yang senada dengan ini telah disebutkan pada sebagian hadits, hanya saja kalimat yang diungkapkan dalam hadits ini berupa, "*Seorang mukmin yang membunuh orang kafir kemudian berlaku lurus*" mengandung sedikit kerancuan karena seorang mukmin apabila berlaku lurus –artinya istiqamah berada pada jalan yang benar dan tidak menyimpang– maka ia tidak akan masuk neraka, baik ia membunuh orang kafir atau tidak membunuhnya."

Al-Qadhi berkata, "Menurut pemahamanku bahwa kata 'berlaku lurus' di dalam hadits ini kembali kepada orang kafir yang membunuh, sehingga makna hadits ini senada dengan hadits yang telah lalu, yaitu "*Allah tertawa kepada dua orang laki-laki di mana yang satu terbunuh oleh yang lain namun keduanya masuk surga.*" Sebagian ulama berpendapat lain dengan mengatakan bahwa lafzh ini telah mengalami perubahan dari beberapa perawi, aslinya berbunyi,

مُؤْمِنٍ قَتَلَهُ كَافِرٌ ثُمَّ سَدَّ

"*Seorang mukmin yang dibunuh oleh orang kafir, kemudian (orang kafir itu) berlaku lurus (mendapatkan hidayah).*"

Dengan demikian maksud ini sesuai dengan kalimat, "*Tidak akan berkumpul di dalam neraka suatu perkumpulan yang memberikan mudharat satu sama lainnya*", maksudnya dua orang itu tidak akan memasukinya untuk menerima hukuman, sehingga ini merupakan pengecualian dari perkumpulan dan permusuhan mereka di jembatan neraka Jahannam." Begitulah perkataan Al-Qadhi.

(37) Bab Keutamaan Bersedekah di Jalan Allah dan Dilipatgandakannya Pahala Sedekah Itu

٤٨٧٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سَبْعُ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ

4874. *Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata, "Suatu ketika ada seorang laki-laki datang membawa unta yang telah diberi tali kekang, lalu ia mengatakan, 'Ini (aku sedekahkan) di jalan Allah.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dengan sebab itu engkau akan mendapatkan tujuh ratus ekor unta pada hari Kiamat, semua unta itu dalam keadaan memiliki tali kekang."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab Fadhli Ash-Shadaqah Fii Sabilillah Azza wa Jalla* (nomor 3187), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 132).

٤٨٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَائِدَةَ ح وَحَدَّثَنِى بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4875. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Za'idah. (H) dan Bisyr bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, Muhammad –yakni Ibnu Ja'far– telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Al-A'masy, dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4874.

• **Tafsir hadits: 4874-4875**

Perkataannya,

خَاءَ رَجُلٍ بِنَاقَةٍ مَخْطُومَةٍ فَقَالَ هَذِهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ بِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ سِتُّ مِائَةِ نَاقَةٍ كُلُّهَا مَخْطُومَةٌ

"Suatu ketika ada seorang laki-laki datang membawa unta yang telah diberi tali kekang, lalu ia mengatakan, 'Ini (aku sedekahkan) di jalan Allah.' Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Dengan sebab itu engkau akan mendapatkan tujuh ratus ekor unta pada hari Kiamat, semua unta itu dalam keadaan memiliki tali kekang."

Kata *مَخْطُومَةٌ* artinya diberi tali kekang, hampir sama dengan makna dari kata *الرِّئَامُ* (tali kekang). Mengenai permasalahan ini telah dijelaskan berulang-ulang.

Ada yang mengatakan, "Hal ini mengandung kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah orang tersebut mendapatkan pahala dari tujuh ratus ekor unta yang ia sedekahkan. Kemungkinan lain, orang itu benar-benar mendapatkan tujuh ratus ekor unta di surga, masing-masing unta memiliki tali kekang, ia bisa mengendarai unta-unta itu sekehendak hatinya kemana saja untuk bertamasya. Sebagaimana dalam hadits lain yang menyebutkan tentang kuda surga dan kemuliaannya. Kemungkinan ini lebih kuat. *Wallahu A'lam.*

**(38) Bab Keutamaan Memberikan Bantuan Kepada
Pejuang di Jalan Allah dengan Menyediakan
Tunggangan atau Lainnya, Serta Menjaga Keluarganya
yang Ditinggalkan dengan Baik**

٤٨٧٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو يَكْرُبُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ
لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي عُمَرَ
الشَّيْبَانِيِّ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي أُبَدِعُ بِي فَأَحْمِلُنِي فَقَالَ مَا عِنْدِي فَقَالَ
رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا أَذْكَهُ عَلَى مَنْ يَحْمِلُهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أُخْرٍ فَأَعْلَمَهُ

4876. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib serta Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Abu Kuraib-, mereka berkata, Abu Mu'aunyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Amr Asy-Syaibani, dari Abu Mas'ud Al-Anshari, ia berkata, "Suatu ketika ada seorang laki-laki yang datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku tidak memiliki hewan tunggangan, oleh karena itu bawalah aku." Maka Nabi menjawab, "Aku tidak punya." Kemudian ada orang lain yang berkata, "Wahai Rasulullah! Aku akan menunjukkan padanya orang yang bisa membawanya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Adab, Bab Fii Ad-Daal Alaa Al-Khair* (nomor 5129).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Ilmu, Bab Maa Jaa'a Fii Ad-Daal Alaa Al-Khair Kafaa'iih* (nomor 2671) dan (nomor 2671 M), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9986).

٤٨٧٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ح وَحَدَّثَنِي
بِشْرِ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ -يَعْنِي ابْنَ جَعْفَرٍ- بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ
ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ
عَنِ الْأَعْمَشِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4877. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Bisyr bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, Muhammad –yakni Ibnu Ja'far– telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Al-A'masy, dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4876.

٤٨٧٨. ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ
سَلَمَةَ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ
وَالْمَلْفُظُ لَهُ حَدَّثَنَا بِهِمْ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ
بِْنِ مَالِكٍ أَنَّ فَتَى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرِيدُ الْعَزْوَ وَكَيْسَ
مَعِيَ مَا أَتَجَهَّرُ قَالَ أَنْتَ فُلَانَا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّرُ فَمَرِضٌ فَأَنَاءَ فَقَالَ
إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُفْرِتُكَ السَّلَامَ وَيَقُولُ أَعْطِنِي

الَّذِي تَحْهَرَّتْ بِهِ قَالَ يَا فُلَانَةُ أُعْطِيهِ الَّذِي تَحْهَرَّتْ بِهِ وَلَا تَحْبِسِي
عَنِّي شَيْئًا فَوَاللَّهِ لَا تَحْبِسِي مِنِّي شَيْئًا فَيَبَارِكَ لَكَ فِيهِ

4878. (H) Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik. (H) dan Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukan kepadaku - lafazh ini miliknya -, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, bahwa ada seorang pemuda dari bani Aslam berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku ingin pergi berperang, namun aku tidak memiliki sesuatu yang aku sukai." Maka beliau bersabda, "Temuilah si Fulanah, sesungguhnya ia telah bersiap-siap untuk perang namun kemudian ia sakit." Maka orang itu mendatanginya dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan, "Berikanlah apa yang telah engkau siapkan (untuk perang)." Ia pun menjawab, "Wahai Fulanah! Berikan kepadanya apa-apa yang telah aku siapkan (untuk perang), dan jangan engkau menahan sesuatu apapun darinya, demi Allah! Jangan engkau menahan suatu apapun darinya sehingga engkau akan mendapatkan berkah dengan sebab itu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fii Ma'a Yustahabbu Min Infa'iz Az-Zaad Fii Al-Ghazwi Idzaa Qafat (nomor 2780), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 324).

٤٨٧٩. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الطَّاهِرِ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ
وَهْبٍ وَ قَالَ سَعِيدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ حَالِدِ
الْمُهَنْبِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ مَنْ جَهَّزَ غَارِبًا
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَرًّا وَمَنْ خَلَقَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَرًّا

4879. Dan Sa'id bin Manshur serta Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepada kami. Abu Ath-Thahir berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Sa'id berkata, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami-, Amir bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Bukair bin Al-Asyaj, dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bahwasanya beliau bersabda, "Barang siapa yang melengkapi peralatan perang seorang pejuang di jalan Allah, maka berarti ia telah berjuang. Dan barang siapa yang menjaga keluarganya yang ditinggalkan dengan baik berarti ia juga telah berjuang."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, Bab *Fadhlu Man Jahhaza Ghaziyati Aw Khalafahu Bi Khair* (nomor 2843).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Maa Yuji'u Min Al-Ghazwi* (nomor 2509).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Maa Jaa'a Fii Fadhli Man Jahhaza Ghaziyati* (nomor 1628 dan 1631).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Fadhlu Man Jahhaza Ghaziyati* (nomor 3180 dan 3181), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3747).

٤٨٨٠. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزُّهْرَانِيُّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ يَعْنِي ابْنَ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ الْمُعَلَّمِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ نُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَهَّزَ غَارِيًّا فَقَدْ غَرَا وَمَنْ خَلَفَ غَارِيًّا فِي أَهْلِهِ فَقَدْ غَرَا

4880. Abu Ar-Rabi' Az-Zahrani telah memberitahukan kepada kami, Yazid -yakni Ibnu Zurai'- telah memberitahukan kepada kami, Husain Al-Mu'allim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Busr bin Sa'id, dari Zaid bin Khalid Al-Juhani, ia berkata, "Nabi Allah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barang siapa

yang melengkapi peralatan perang seorang pejuang di jalan Allah, maka berarti ia telah berjuang, dan barang siapa yang menjaga keluarganya yang ditinggalkan berarti ia juga telah berjuang.”

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4879.

٤٨٨١. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهَرَّبِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعَثًا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُدَيْلٍ فَقَالَ لِنَتَّبِعُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدَهُمَا وَالْآخَرَ بَيْنَهُمَا

4881. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Isma'îl bin Umayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ali bin Al-Mubarak, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, Abu Sa'id pelayan Al-Mahri telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengutus utusan kepada bani Lahyan, dari Hudzail. Beliau bersabda, "Hendaknya dari setiap dua orang ada salah satunya yang ditutus, dan pahalanya untuk mereka berdua."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Fihad, Bab Maa Yujzi'u Min Al-Ghazwi (nomor 2510), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4414).

٤٨٨٢. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَوَارِيثِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي يُحَدِّثُ حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ عَنْ يَحْيَى حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهَرَّبِيِّ حَدَّثَنِي أَبُو سَعِيدٍ الْخُدْرِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ بَعَثَ بَعَثًا بِعَثَلِهِ

4882. Dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukannya kepadaku, Abdushshamad –yakni Ibnu Abdulwarits– telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Ayahku meriwayatkan hadits, Al-Husain telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya, Abu Sa'id pelayan Al-Mahri telah memberitahukan kepadaku, Abu Sa'id Al-Khudri telah memberitahukan kepadaku, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengutus seorang utusan, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4881.

٤٨٨٣. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْشُورٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ مُوسَى عَنْ شَيْبَانَ عَنْ يَحْيَى بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4883. Dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Ubaidullah –yakni Ibnu Musa– telah mengabarkan kepada kami, dari Syaiban, dari Yahya, dengan sanad ini, hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4881.

٤٨٨٤. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْشُورٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ مَوْلَى الْمُهْرَبِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ إِلَى بَنِي لُخَيَانَ لِيُخْرِجَ مِنْ كُلِّ رَحْلَيْنِ رَجُلٌ ثُمَّ قَالَ لِلْقَاعِدِ أَتَيْكُمْ خَلَفَ الْخَارِجِ فِي أَقْلِهِ وَمَالِهِ بِخَيْرٍ كَانَ لَهُ مِثْلُ نِصْفِ أَجْرِ الْخَارِجِ

4884. Dan Sa'id bin Manshur telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Yazid bin Abu Habib, dari Yazid bin Abu Sa'id, Maula Al-Mahri, dari ayahnya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengutus kepada

bani Lathyan, (beliau bersabda), "Hendaknya dari setiap dua orang yang keluar adalah salah satunya." Kemudian beliau bersabda kepada orang yang tidak ikut berperang, "Siapa saja di antara kalian yang menjaga keluarga dan harta orang yang keluar itu dengan baik, maka ia mendapatkan setengah pahala dari orang yang keluar tersebut."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4881.

• **Tafsir hadits: 4876-4884**

Perkataannya, *أُبَدِّعُ بِي* "Aku tidak memiliki hewan tunggangan." Di sebagian naskah disebutkan dengan lafazh *بُدِّعُ بِي*. Al-Qadhi juga menukilkan hal itu dari mayoritas perawi hadits dalam *Shahih Muslim*. Ia mengatakan, "Yang benar adalah lafazh yang pertama dan yang populer dalam bahasa arab." Sebagaimana juga diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya, mereka meriwayatkannya dengan lafazh *أُبَدِّعُ بِي* maknanya, aku telah kehilangan hewan tungganganku.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أُجْرِهِ فَعَالِيهِ*, "Barangsiapa menunjukkan kepada kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu."

Ini mengandung faedah berharga, di antaranya:

1. Keutamaan menunjukkan jalan menuju kebaikan kepada orang lain, memberikan perhatian atasnya, dan memberikan bantuan kepada orang yang melakukannya.
2. Keutamaan mengajarkan ilmu dan hal-hal lain yang berkenaan dengan kewajiban-kewajiban dalam beribadah. Terlebih lagi kepada orang yang mengamalkan apa yang ia tunjukkan, di antara orang-orang yang beribadah dan lainnya.

Maksud dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Maka ia mendapatkan pahala seperti orang yang melakukan kebaikan itu," bahwa orang yang menunjukkan perbuatan baik akan mendapatkan pahala seperti orang yang melakukannya, namun pahala masing-masing dari mereka tidak mesti sama persis.

Perkataannya, "Ada seorang pemuda dari bani Aslam berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku ingin pergi berperang, namun aku tidak memiliki sesuatu yang aku siapkan." Maka beliau bersabda, "Temuilah si Fulan,

sesungguhnya ia telah bersiap-siap untuk perang namun kemudian ia sakit... dan seterusnya."

Dalam hadits ini terdapat pelajaran, di antaranya:

1. Keutamaan menunjukkan kebaikan kepada orang lain.
2. Seseorang yang telah berbuat melakukan kebaikan, namun kemudian terhalangi karena udzur sehingga tidak bisa melakukan niat itu, maka disunnahkan baginya mengganti apa yang telah diniatkan itu dengan kebaikan yang lain, hanya saja hal itu tidak diharuskan selama ia tidak menadzarkan hal tersebut.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ جَهَّزَ غَارِبًا فَقَدْ غَرَا وَمَنْ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَرَا

"Barang siapa yang melengkapi peralatan perang seorang pejuang di jalan Allah, maka berarti ia telah berjuang, dan barang siapa yang menjaga keluarganya yang ditinggalkan dengan baik berarti ia juga telah berjuang."

Maksudnya, orang tersebut mendapatkan pahala dengan sebab perang, dan pahala ini bisa didapatkan pada setiap makna jihad baik sedikit maupun banyak. Demikian juga orang yang menjaga keluarga pejuang dengan baik dengan memenuhi kebutuhannya, memberikan nafkah, atau merobantu urusan-urusan keluarga tersebut. Dan tentunya kadar pahala tersebut berbeda-beda sesuai dengan kuantitas kebaikan yang dilakukan. Dalam hadits ini terdapat motifasi untuk berbuat baik kepada orang yang memberikan kemashlahatan kepada kaum muslimin, atau kepada orang yang melakukan hal-hal penting dari urusan kaum muslimin.

Perkataannya,

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعَثًا بَعَثْنَا إِلَى بَنِي لَحْيَانَ مِنْ هُدْزَيْلٍ فَقَالَ لِيَتَّبِعْتُ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ أَحَدَهُمَا وَالْآخَرَ يَتَّبِعُهُمَا

"Bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengutus seorang utusan kepada bani Lahyan, dari Hudzail. Beliau bersabda, "Hendaknya dari setiap dua orang yang diutus adalah salah satunya, dan pahalanya untuk mereka berdua."

Kalimat *بَنِي لَحْيَانَ* dibaca bani Lahyan dan bani Lihyan. Namun, bacaan dengan bani Lihyan lebih populer dalam bahasa arab. Para ulama

telah sepakat bahwa bani Lihyan pada saat itu masih dalam keadaan kafir, sehingga Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengutus utusan untuk memerangi mereka. Selanjutnya bersabda kepada utusan itu dengan kalimat, "Hendaknya setiap kabilah mengeluarkan separuh dari jumlah laki-laki yang ada pada mereka." Ini adalah makna dari sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi, "Hendaknya dari setiap dua orang yang diutus adalah salah satunya."

Adapun masalah pahala yang didapatkan oleh mereka berdua dalam konteks ini adalah karena orang yang tidak berperang mendapatkan pahala jika menjaga keluarga pejuang dengan baik, sebagaimana telah kita jelaskan di atas, dan sebagaimana pula disebutkan secara jelas dalam hadits-hadits berikutnya.

Perkataannya, *أبو سعيد مولى الغنوي*, "Abu Sa'id pelayan Al-Mahri" ia bernama Salim bin Abdullah Abu Abdillah An-Nashri Al-Madani yang juga pelayan Syaddad bin Al-Hadi. Ada juga yang mengatakan, pelayan Malik bin Aus Al-Hadatsan. Pendapat lain mengatakan, pelayan Daus. Ada yang menyebutkan bahwa dia adalah Salim Sabalat, Salim Al-Burd, Salim pelayan An-Nashriyyin, Abu Abdillah pelayan Syaddad, Salim Abu Abdillah Al-Madini, Salim pelayan Malik bin Aus, Salim pelayan Al-Mahriyyin, Salim pelayan Daus, dan Salim Abu Abdillah Ad-Dausi. Salim di sini mempunyai banyak nama, sifat, atau kata yang dikenal oleh banyak orang. Al-Hafizh Abdul Ghani bin Sa'id Al-Mishri telah menulis buku yang menjelaskan lafazh demikian dengan tulisan yang bagus, demikian pula ulama-ulama yang lain.

(39) Bab Kehormatan Para Istri Orang-Orang yang Berjihad, dan Dosa Orang yang Mengkhianati Mereka dalam Menjaga Istri-Istri Mereka

٤٨٨٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُحَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ وَمَا مِنْ رَجُلٍ مِنْ الْقَاعِدِينَ يَخْلُفُ رَجُلًا مِنَ الْمُحَاهِدِينَ فِي أَهْلِهِ فَتُخُونُهُ فِيهِمْ إِلَّا وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ عَمَلِهِ مَا شَاءَ فَمَا ظَنُّكُمْ

4885. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Alqamah bin Marthad, dari Sulaiman bin Buraidah, dari ayahnya. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kehormatan para istri orang-orang yang berjihad terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang, seperti kehormatan ibu-ibu mereka. Dan tidaklah seseorang dari orang-orang yang tidak ikut berperang mengguntikan kedudukan di dalam keluarga orang-orang yang berjihad, namun ia mengkhianati mereka, kecuali ia akan di hadapkan pada hari Kiamat, kemudian ia (orang yang dikhianati) bisa mengambil kebaikan-kebaikan orang yang berkhianat itu sekehendak hatinya. Apa yang kalian perkirakan?"

- **Takhrij hadits**
Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad, Bab Hurmah Nisaa' Al-Mujaahidiin Alaa Al-Qaa'idiin* (nomor 2496).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Jihad, Bab Hurmah Nisaa' Al-Mujaahidiin* (nomor 3189), *Bab Man Khaana Ghaaziyan Fii Ahlih* (nomor 3190 dan 3191), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1933).

٤٨٨٦. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ حَدَّثَنَا مِشْعَرُ بْنُ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ

4886. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Adam telah memberitahukan kepada kami, Mis'ar telah memberitahukan kepada kami, dari Alqamah bin Marisad, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, Beliau –yakni Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam – bersabda, semakna dengan hadits riwayat Al-Tsauri.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4885.

٤٨٨٧. وَخَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ قَعْنَبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فَقَالَ فَخُذْ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شِئْتَ فَاتَّقَمْتَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ فَمَا ظَنُّكُمْ

4887. Dan Sa'id bin Manshur telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Qa'nab, dari Alqamah bin Marisad, dengan sanad ini, Beliau bersabda, "Maka ambillah dari kebaikan-kebaikannya sekehendak hati kalian." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menoleh kepada kami dan bersabda, "Apa yang kalian perkirakan?"

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4885.

- Tafsir hadits: 4885-4887

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ

"Kehormatan para istri orang-orang yang berjihad terhadap orang-orang yang tidak ikut berperang, seperti kehormatan ibu-ibu mereka."

Hadits ini mengandung dua pengertian,

- Pertama, haram mendekati istri-istri para mujahid, seperti melihat sesuatu yang diharamkan, *khalwat* (berduaan), melakukan pembicaraan yang haram, dan lainnya.
- Kedua, dalam masalah berbuat baik kepada istri-istri mujahid seperti membantu dan memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka adalah pada hal-hal yang tidak menimbulkan kerusakan (*madharat*), dan tidak pula membuat kecemasan dan lain sebagainya.

Kemudian sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang ditujukan kepada orang yang berkhianat terhadap istri-istri atau keluarga orang-orang yang berjihad, "Sesungguhnya orang berjihad pada hari Kiamat boleh mengambil kebaikan-kebaikan orang yang berkhianat itu sekehendak hatinya, maka apa yang kalian perkirakan?" maksudnya, apa yang kalian perkirakan pada semangat mereka untuk mengambil kebaikan-kebaikan orang itu dan terus memperbanyak kebaikan diri mereka pada saat itu? Yakni, tidak akan tersisa sedikitpun jika seorang mujahid itu melakukannya. *Wallahu A'lam*.

(40) Bab Hilangnya Kewajiban Berjihad Bagi Orang yang Udzur (berhalangan)

٤٨٨٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى
 قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّهُ سَمِعَ
 النَّبِيَّ يَقُولُ فِي هَذِهِ آيَةِ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ
 أُولِي الضَّرَرِ وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ} وَالْمُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
 فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَيْدًا فَحَاءً بِكَيْفٍ يَكْتُبُهَا فَسُكَا
 إِلَيْهِ إِنَّهُ أَمُّ مَكْتُومٍ صَرَّازَةٌ فَتَرَأَتْ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
 غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ} قَالَ شُعْبَةُ وَأَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ
 عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِي هَذِهِ آيَةِ {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ}
 بِمَنْزِلِ حَدِيثِ النَّبِيِّ. وَقَالَ ابْنُ بَشَّارٍ فِي رِوَايَتِهِ سَعْدُ بْنُ إِبرَاهِيمَ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ

4888. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Kasysyar telah memberitakukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna-, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitakukan kepada kami, Syu'bah telah memberitakukan kepada kami, dari Abu Is'haq, bahwa ia telah mendengar Al-Bara' berkata mengenai ayat, "Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai udzur (halangan) dengan orang yang berjihad di jalan Allah" (QS. An-Nisaa': 95). Rasutullah Shallallahu

Alaiki wa Sallam memerintahkan Zaid, maka ia pun datang membawa tulang bahu dan menulis ayat tersebut. Kemudian Ibnu Ummi Maktum mengadukan udzurnya, hingga turun ayat, "Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai udzur (halangan)." (QS. An-Nisaa': 95).

Syu'bah berkata, "Dan Sa'ad bin Ibrahim telah mengabarkan kepadaku, dari seseorang, dari Zaid bin Tsabit, mengenai ayat ini, "Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang)." (QS. An-Nisaa': 95), serupa dengan hadits riwayat Al-Bara'." Selanjutnya Ibnu Basysyar berkata di dalam riwayatnya, "Sa'ad bin Ibrahim dari ayahnya, dari seseorang, dari Zaid bin Tsabit."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jihad wa As-Sair, Bab Qaul Allah Azza wa Jalla, "Laa Yastawil Qaa'idunna Minal Mu'miniin Ghairu ulidh Dharari wal Mujaahidunna Fii Sabilillah Bi Amwalihim wa Anfusihim Fadhdhalallahu Mujaahidiin Bi Amwalihim wa Anfusihim Alaal Qaa'idina Darajah wa Kullan Wa'adallahu Husna wa Fadhdhalallahu Mujaahidiin Alaal Qaa'idin -ila qautihi- Ghafuurar Rahiima." (nomor 2831), Kitab Al-Tafsir, Bab Laa Yastawil Qaa'idunna Minal Mu'miniin wal Mujaahidunna Fii Sabilillah." (nomor 4593), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 1877).

٤٨٨٩ ح وَخَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بِسْرٍ عَنْ مِشْعَرٍ حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ {أَلَّا يَسْتَوِي الْقَاتِلُونَ وَالْمُؤْمِنِينَ} كَلَّمَهُ
ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَتَزَلَّتْ {غَيْرِ أُولِي الضَّرَرِ}

4889. (H) dan Abu Kur'ib telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Bisyr telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar, Abu Ishaaq telah memberitahukan kepadaku dari Al-Bara', ia berkata, "Ketika turun ayat, "Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang)." (QS. An-Nisaa': 95)" Maka Ibnu Ummi Maktum mengadukan kepada beliau, hingga turun ayat selanjutnya, "Tanpa mempunyai udzur (halangan)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1889).

• **Tafsir hadits: 4888-4889**

Perkataannya, فَجَاءَ بِكُنْفِهَا بِكُنْفِهَا "Maka ia pun datang membawa tulang bahu dan menulis ayat tersebut," ini mengandung pengertian diperbolehkannya menulis Al-Qur'an di atas papan atau tulang-tulang bahu hewan. Ini sebagai dalil bahwa tulang hewan yang disembelih adalah suci dan diperbolehkan memanfaatkannya.

Firman Allah Ta'ala,

لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرَ أُولِي الضَّرَرِ

"Tidaklah sama antara orang beriman yang duduk (yang tidak turut berperang) tanpa mempunyai uzur (halangan)" (QS. An-Nisaa': 95).

Dalam ayat ini terdapat pelajaran penting, di antaranya:

1. Hilangnya kewajiban jihad bagi orang-orang yang memiliki udzur. Akan tetapi pahalanya tidak sama seperti pahala orang-orang yang berjihad, mereka hanya mendapatkan pahala niatnya apabila memiliki niat yang baik, sebagaimana sabda Nabi Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Akan tetapi (yang ada hanyalah) jihad dan Niat."
2. Jihad hukumnya Fardhu Kifayah, bukan Fardhu Ain.
3. Bantahan terhadap orang yang mengatakan, bahwa jihad pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* hukumnya Fardhu Ain kemudian setelahnya menjadi Fardhu Kifayah. Yang benar adalah bahwa jihad hukumnya Fardhu Kifayah dari semenjak disyariatkan, dan ayat ini secara jelas menerangkan hal itu. Berdasarkan firman Allah Ta'ala,

وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ ۗ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ﴿٩٥﴾

"...Kepada masing-masing, Allah menjanjikan (pahala) yang baik (surga) dan Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang yang duduk dengan pahala yang besar." (QS. An-Nisaa': 95).

Firman Allah Ta'ala,

عَيْرٌ أُولَى الضَّرَرِ

"Tanpa mempunyai udzur (halangan)." (QS. An-Nisaa': 95)

Kata عَيْرٌ (tanpa) boleh dibaca *Ghaira* dan *Ghairu*. Dua bacaan ini adalah bacaan yang telah populer dalam *Qira'ah Sab'ah* (tujuh cara membaca dalam Al-Qur'an). Nafi', Ibnu Amir dan Al-Kisa'i membacanya dengan *ghaira*, sementara yang lainnya membaca dengan *ghairu*. Ada lagi bacaan yang asing, yaitu *ghairi*.

Perkataannya, فَشَكَاَ إِلَىٰ رَبِّهِ إِسْمَٰئِيلُ أَنِّم مَكْتُومٌ ضَرَرَاتِهِ "Kemudian Ibnu Ummi Maktum mengadukan udzurnya," maksudnya ialah kebutaarnya. Demikianlah yang tertulis di semua naskah negeri kami, yaitu dengan lafahضَرَرَاتِهِ. Dan pemilik kitab *Al-Masyariq wa Al-Mathali'* menyebutkan dari berbagai perawi dengan lafahضَرَرَاتِهِ (udzurnya). Namun yang benar adalah yang pertama.

(41) Bab Orang yang Mati Syahid Akan Mendapatkan Syurga

٤٨٩٠. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَسُوَيْدُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِسَعِيدٍ
فَالأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ جَابِرًا يَقُولُ قَالَ رَجُلٌ أَنَا يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنْ قُتِلْتُ قَالَ فِي الْحَنَةِ فَأَلْقَى تَمْرَاتٍ كُنَّ فِي يَدِهِ ثُمَّ قَاتَلَ
حَتَّى قُتِلَ وَفِي حَدِيثِ سُوَيْدٍ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَوْمَ أُحُدٍ

4890. Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi dan Suwaid bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami—lafazh ini milik Sa'id-, mereka berdua berkata, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, dari Amr, ia telah mendengar Jabir berkata, "Ada seseorang yang berkata, "Di manakah tempatku, wahai Rasulullah! Apabila aku terbunuh?" Beliau menjawab, "Di Surga." Maka orang itu segera melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya, lalu berperang hingga terbunuh." Dan dalam hadits riwayat Suwaid disebutkan, "Ada seorang laki-laki yang berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, pada peristiwa perang Uhud "

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Uhud (nomor 4046).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Tsawab Man Qutila Fii Sabilillah Azza wa Jalla (nomor 3154), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2530).

٤٨٩١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيِّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَ وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ الْمُصْبِغِيُّ حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ زَكَرِيَاءَ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ النَّبَرَاءِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي النَّبِيِّ قَبِيلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَقَاتَلَ حَتَّى قُتِلَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمِلَ هَذَا بَسِيرًا وَأَجْرٌ كَثِيرًا

4891. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Zakariya, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara', ia berkata, "Suatu ketika datang seorang laki-laki dari bani An-Nabit kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." (H) dan Ahmad bin Hanbal Al-Mushshishi telah memberitahukan kepada kami, Isa -yakni Ibnu Yunus- telah memberitahukan kepada kami, dari Zakariya, dari Abu Ishaq, dari Al-Bara', ia berkata, "Suatu ketika datang seorang laki-laki dari bani An-Nabit -sebuah kabilah dari kalangan Anshar- dan berkata, "Aku bersaksi bahwa tiada tuhan yang patut disembah selain Allah, dan bahwa engkau adalah hambu dan Rasul-Nya." Selanjutnya orang itu maju dan berperang hingga terbunuh. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang ini telah melakukan hal yang sedikit, namun dibalas dengan pahala yang banyak."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 1834).

٤٨٩٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي النَّظْرِ بْنِ أَبِي النَّظْرِ وَهَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ وَالْقَاطِلِيُّ مُمْتَارِيَّةً قَالُوا حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ وَهُوَ ابْنُ الْمُعْبِرَةِ عَنْ نَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسَيْنَةَ عَيْنًا يَنْظُرُ مَا صَنَعَتْ عَيْرُ أَبِي سُفْيَانَ فَجَاءَ وَمَا فِي النَّبِيِّ أَحَدٌ غَيْرِي وَعَيْرِي

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا أَدْرِي مَا اسْتَشْتَى بَعْضُ نِسَائِهِ
 قَالَ فَحَدَّثَنِي الْحَدِيثَ قَالَ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَتَكَلَّمُ فَقَالَ إِنَّ نِسَاءَ طَلَبَةَ فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيَرْكَبْ مَعَنَا فَجَعَلَ
 رِحَالٌ يَسْتَأْذِنُونَهُ فِي ظَهْرَانِهِمْ فِي غُلُوِّ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لَا إِلَّا مَنْ كَانَ
 ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَانْطَلَقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابُهُ
 حَتَّى سَبَقُوا الْمُشْرِكِينَ إِلَى بَدْرِ وَجَاءَ الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَقَدَّمَنَّ أَحَدُكُمْ إِلَيَّ شَيْءٌ حَتَّى أَكُونَ أَنَا
 دُونَهُ فَذَاتَا الْمُشْرِكُونَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَوْمُوا
 إِلَيَّ حَتَّى عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ يَقُولُ عُمَيْرُ بْنُ الْحُنَامِ
 الْأَنْصَارِيُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ حَتَّى عَرَضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ قَالَ نَعَمْ
 قَالَ بَيْعَ بَيْعٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَحْمِلُكَ عَلَى
 قَوْلِكَ بَيْعَ بَيْعٍ قَالَ لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا رَجَاءَ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَهْلِهَا
 قَالَ فَإِنَّكَ مِنْ أَهْلِهَا فَأَخْرَجَ تَمْرَاتٍ مِنْ قَرْبِهِ فَجَعَلَ يَأْكُلُ مِنْهُنَّ ثُمَّ
 قَالَ لَيْنُ أَنَا حَيْثُ حَتَّى أَكُلَ تَمْرَاتِي هَذِهِ إِنَّهَا لِحَيَاةٍ طَرِيقَةٌ قَالَ
 فَرَمَى بِمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ التَّمْرِ ثُمَّ قَاتَلَهُمْ حَتَّى قُتِلَ

4892. Abu Bakar bin An-Nadhr bin Abu An-Nadhr, Harun bin Abdullah, Muhammad bin Rafi dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, lafazh-lafazh yang mereka sebutkan hampir sama. Mereka mengatakan, Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman -dia adalah Ibnu Al-Mughirah- telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Busaisah, sebagai mata-mata untuk mengintai apa yang dilakukan oleh kafilah dagang milik Abu Sufyan. Ia pun datang dan tidak ada seorangpun di dalam rumah selain aku dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, -perawai mengatakan, "Aku tidak mengetahui apa yang dikecualikan sebagian istri-istrinya-.

ia melanjutkan, "Kemudian orang itu menceritakan sebuah berita. Ia berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dan berbicara, beliau bersabda, "Sesungguhnya kami memiliki suatu permintaan, barangsiapa kendaraannya sudah siap maka hendaknya ia menaikinya bersama kami." Setelah itu ada beberapa orang laki-laki yang meminta izin kepada beliau agar ikut menaiki kendaraan mereka di dataran tinggi Madinah. Namun Nabi berkata, "Tidak usah, kecuali orang yang sudah siap kendaraan saja." Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berangkat bersama para shahabatnya, hingga mereka bisa mendahului orang-orang musyrik di Badar. Setelah itu datanglah orang-orang musyrik. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian maju menuju sesuatu hingga aku yang pertama kali mendahulunya." Kemudian orang-orang musyrik semakin mendekat, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bangkitlah kalian menuju surga yang besarnya seluas langit-langit dan bumi." Perawi mengatakan, "Umair bin Al-Humam Al-Anshari menanggapi, "Wahai Rasulullah! Surga yang luasnya sebesar langit dan bumi?" Nabi menjawab, "Benar", Umair kembali berkata, "Bakh.. Bakh.., maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Apa yang menyebabkan engkau mengatakan, Bakh.. Bakh..?" Ia menjawab, "Tidak, demi Allah! Wahai Rasulullah! Kecuali karena mengharap supaya aku menjadi penghuninya." Nabi bersabda, "Sesungguhnya engkau termasuk penghuninya." Perawi melanjutkan, "Maka orang itu mengeluarkan kurma-kurma dari kantong tempat anak panah, lalu mulai memakannya dan berkata, "Sungguh seandainya aku masih hidup karena makan kurma-kurma ini, itu merupakan kehidupan yang sangat panjang." Perawi berkata, "Maka orang itu melemparkan kurma-kurma yang bersamanya, lalu maju berperang hingga terbunuh."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fii Ha'is Al-Uyuan (nomor 2618) secara ringkas, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 408).

٤٨٩٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى الشَّيْبِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ
قُتَيْبَةُ حَدَّثَنَا وَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي عُمَرَ

الْحَوَازِمِيُّ عَنْ أَبِي يَكْرُبِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قُبَيْسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبِي وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعُلُوِّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَبْوَابُ الْحَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ الشُّيُوفِ فَقَامَ رَجُلٌ زَتَّ الْهَيْئَةَ فَقَالَ يَا أَبَا مُوسَى أَنْتَ سَمِعْتَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ هَذَا قَالَ نَعَمْ قَالَ فَرَجَعَ إِلَيَّ أَصْحَابِي فَقَالَ أَرَأَيْتُمْ عَلَيْكُمْ السَّلَامَ ثُمَّ كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَأَلْقَاهُ ثُمَّ مَنَى بِسَيْفِهِ إِلَى الْخُدُوفِ فَضَرَبَ بِهِ حَتَّى قُبِلَ

4893. Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Qutailah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Yahya-. Qutailah berkata, Ja'far bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, sedangkan Yahya mengatakan, Ja'far bin Sulaiman telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Imran Al-Jauni, dari Abu Bakar bin Abdullah bin Qais, dari ayahnya, ia berkata, "Aku telah mendengar Ayahku, saat itu ia berhadapan dengan musuh, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah kilatan pedang." Maka bangkitlah seorang laki-laki dengan keadaan serba kusut, kemudian berkata, "Wahai Abu Musa! Apakah engkau telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan hal ini?" Abu Musa menjawab, "Ya." Perawi mengatakan, "Maka orang itu kembali menuju sahabat-sahabatnya dan berkata, "Aku ucapkan kepada kalian salam." Kemudian ia memecahkan sarung pedangnya dan melemparkannya. Selanjutnya ia berjalan dengan pedangnya menuju musuh, ia pun menyerang dengan pedang itu hingga terbunuh."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab Fadhlu Al-Jihad, Bab Maa Dzukira Anna Abwaab Al-Jannah Talita Dzilaal As-Suyuf (nomor 1659), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9139).

٤٨٩٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَفَّانُ حَدَّثَنَا حَمَادُ أَخْبَرَنَا نَابِثٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ جَاءَ نَاسٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

فَقَالُوا أَنْ ابْعَثْ مَعَنَا رِجَالًا يُعَلِّمُونَا الْقُرْآنَ وَالسُّنَّةَ فَبَعَثَ إِلَيْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُمْ الْقُرَاءُ فِيهِمْ خَالِي حَرَامٌ يَحْرَمُونَ الْقُرْآنَ وَيَتَدَارَسُونَ بِاللَّيْلِ يَتَعَلَّمُونَ وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَحِثُّونَ بِالنِّسَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبِيعُونَهُ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الْهَضَقَةِ وَالْفُقَرَاءِ فَبَغَّضَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيْهِمْ فَعَرَضُوا لَهُمْ فَقَتَلُوهُمْ قِتْلًا أَنْ يَتَلَفُوا الْمَكَانَ فَقَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِينَا عَنكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا قَالَ وَآتَى رَجُلٌ حَرَامًا حَالَ أَنَسٍ مِنْ خَلْفِهِ فَطَعَنَهُ بِرُمْحٍ حَتَّى أُنْعَذَهُ قَالَ حَرَامٌ فُزْتُ وَرَبُّ الْكُتُبَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَصْحَابِهِ إِنَّ إِخْوَانَكُمْ قَدْ قَتَلُوا وَإِنَّهُمْ قَالُوا اللَّهُمَّ بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَا قَدْ لَقِيْنَاكَ فَرَضِينَا عَنكَ وَرَضِيْتَ عَنَّا

4894. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku. Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik berkata, "Suatu ketika ada orang-orang yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mereka mengatakan, "Utuslah beberapa orang bersama kami untuk mengajarkan kami Al-Qur'an dan As-Sunnah." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus tujuh puluh sahabat dari kalangan Anshar kepada mereka. Mereka disebut sebagai Al-Qurra' (para penghapal Al-Qur'an), di antara mereka terdapat Pamanku yang bernama Haram. Mereka biasa membaca Al-Qur'an, saling mempelajarinya pada malam hari dan belajar. Kebiasaan mereka pula pada siang hari adalah menyediakan air dan meletakkannya di Masjid, mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya, kemudian hasilnya dibelikan makanan untuk para ahli Shuffah dan orang-orang fakir. Nabi mengutus mereka kepada orang-orang (yang meminta tadi), namun kemudian orang-orang itu menghadang mereka dan membunuhnya, sebelum mereka sampai di tempat (yang dituju). Para Al-Qurra' berkata, "Ya Allah! Sampaikanlah berita kami kepada

Nabi kami, bahwa kami telah bertemu dengan Engkau dan Kami ridha kepada Engkau, sedangkan Engkau juga ridha kepada kami." Perawi mengatakan, "Lalu datanglah seseorang menuju Haram -jamannya Anas dari belakang dan menusukkan tombaknya hingga menembusnya. Haram berkata, "Aku telah menang, demi Rabb Ka'bah!" Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada shahabat-shahabatnya, "Sesungguhnya saudara-saudara kalian telah dibunuh, dan bahwasanya mereka mengatakan, "Ya Allah! Sampaikanlah berita kami kepada Nabi kami, bahwa kami telah bertemu dengan Engkau (ya Allah) dan Kami ridha kepada Engkau, sedangkan Engkau juga ridha kepada kami."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 357).

٤٨٩٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَهُزُّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قَالَ أَنَسُ عَمِّي الَّذِي سَمِعْتُ بِهِ لَمْ يَشْهَدْ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَدْرًا قَالَ فَسَقَّ عَلَيْهِ قَالَ أَوْلُ مَشْهَدٍ شَهِدَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُيَيْتُ عَنْهُ وَإِنْ أَرَانِي اللَّهُ مَشْهَدًا فِيمَا بَعْدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَأُرَانِي اللَّهَ مَا أَصْنَعُ قَالَ فَهَاتِ أَنْ يُؤْمَرَ غَيْرَهَا قَالَ فَشَهِدَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ قَالَ فَاسْتَقْبَلَ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ لَهُ أَنَسُ يَا أَبَا عَمْرٍو أَيْنَ فَقَالَ وَأَمَا لِرِيحِ الْمَحَنَةِ أَحَدُهُ دُونَ أُحُدٍ قَالَ فَقَاتَلْتَهُمْ حَتَّى قُتِلَ قَالَ فَوَجِدَ فِي جَسَدِهِ بِضْعَ وَتَعَانُونَ مِنْ بَيْنِ ضَرْبَةٍ وَطَعْنَةٍ وَرَمِيَةٍ قَالَ فَقَالَتْ أُنْحَهُ عَمِّي الرَّبِيعُ بِنْتُ النَّظْرِ فَمَا عَرَفْتُ أَحِي إِلَى بِنَاتِهِ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِ الْآيَةُ (مَنْ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ وَمَا بَدَلُوا سَبِيلًا) قَالَ فَكَانُوا يُرَوْنَ أَنَّهَا نَزَلَتْ فِيهِ وَفِي أَصْحَابِهِ

4895. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Al-Mughirah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit, ia berkata, Anas mengatakan, "Pamanku, yang dengannya aku diberi nama, tidak ikut perang Badar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Anas melanjutkan, "Maka hal itu membuatnya berat," ia berkata, "Aku tidak mengikuti peperangan pertama yang disaksikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, seandainya Allah berkehendak memperlihatkan peperangan lagi kepadaku, pada masa yang akan datang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan." Perawi melanjutkan, "Lalu ia takut mengatakan selain itu." perawi berkata, "Lalu ia pun bisa ikut bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada perang Uhud. Ia berkata, "Maka datanglah Sa'ad bin Mu'adz, lalu Anas berkata padanya, "Wahai Abu Amir! Ke mana?" Kemudian ia berkata, "Selamat datang tiupan angin surga yang aku temui di gunung Uhud." Perawi berkata, "Lalu ia menyerang musuh hingga terbunuh." Perawi menceritakan bahwa pada tubuhnya terdapat lebih dari delapan puluh luka, berupa pukulan, tusukan, dan lemparan panah. Perawi melanjutkan, "Lalu saudara perempuannya, yaitu bibiku yang bernama Ar-Rubayyi' binti An-Nadhr berkata, "Aku tidak bisa mengenali saudaraku kecuali melalui ujung jarinya." Kemudian turunlah ayat, "Di antara orang-orang mukmin itu ada orang-orang yang menepati apa yang telah mereka janjikan kepada Allah. Dan di antara mereka ada yang gugur, dan di antara mereka ada (pula) yang menunggu-nunggu dan mereka sedikit pun tidak mengubah (janjinya)." (QS. Al-Ahzab: 23). Perawi berkata, "Menurut mereka, ayat itu diturunkan berkenaan dengan dirinya dan para sahabatnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an, Bab Wa Min Suraah Al-Ahzab (nomor 3200), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 406).

• **Tafsir hadits: 4890-4895**

Perkataannya, "Ada seseorang yang berkata, "Di manakah tempatku, wahai Rasulullah! Apabila aku terbunuh?" Beliau menjawab, "Di Surga." Maka orang itu segera melemparkan kurma-kurma yang ada di tangannya, lalu berprang hingga terbunuh."

Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa surga akan diperuntukkan bagi orang yang mati syahid. Hal penting lain yang bisa dijadikan pelajaran dari hadits ini adalah bersegera dalam melakukan kebaikan. Dalam hadits dicontohkan bagaimana shahabat itu tidak membuang-buang waktu dengan menyibukkan dirinya dalam urusan dunia atau bagian yang ia dapatkan untuk dirinya.

Perkataannya, *وَأَخَذَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ مِنَ حَبَابِ الْمُشَيْمِيِّ*, "Dan Ahmad bin Janab Al-Mishshishi telah memberitakan kepada kami." Ada juga yang menyebutnya dengan nama Al-Mashishi. Dua penyebutan ini sudah populer di kalangan perawi. Namun yang pertama lebih masyhur, karena dinisbatkan kepada Al-Mishshishah, sebuah nama kota yang sudah dikenal.

Perkataannya, *خَاءَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي النَّبِيتِ*, "Suatu ketika datang seorang laki-laki dari bani An-Nabit." Bani Nabit adalah sebuah kabilah dari kalangan Anshar sebagaimana telah disebutkan di dalam hadits.

Perkataannya, *بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بُسَيْسَةَ غَيْثًا*, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus Busaisah, sebagai mata-mata." Demikian disebutkan di semua naskah *Shahih Muslim*, yaitu dengan kata Busaisah. Al-Qadhi berkata, "Demikianlah yang disebutkan di semua naskah. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan para perawi hadits." Lebih lanjut ia mengatakan, "Dan yang populer dalam kitab-kitab sejarah Nabi ditulis dengan kata Basbas, yaitu Basbas bin Amr. Ada juga yang mengatakan, 'Ibnu Bisyr dari kalangan Anshar dari suku Khazraj.' Ada lagi yang mengatakan, 'Sekutu mereka.' Aku (An-Nawawi) berpendapat, 'Dua lafazh ini bisa saja digunakan, salah satunya adalah nama orang tersebut sedangkan yang lain adalah julukannya.'"

Kata *غَيْثًا* artinya mengintai atau mengawasi.

Perkataannya, *مَا مَنَعَتْ عَيْرَ أَبِي سُفْيَانَ*, "Apa yang dilakukan oleh kafilah dagang milik Abu Sufyan." Kata *عَيْر* (kafilah) maksudnya hewan atau binatang yang membawa makanan dan barang-barang dagangan lainnya.

Disebutkan dalam kitab *Al-Masyariq*, "Kata *العير* adalah unta dan binatang ternak yang membawa makanan dan barang dagangan lainnya. Dan tidak dikatakan sebagai *العير* kecuali apabila dalam keadaan demikian." Sementara Al-Jauhari di dalam kitab *As-Syihah* me-

ngatakan, "Kata الجير maksudnya adalah unta-unta yang membawa persediaan makanan." Bentuk jamaknya ialah عِيْرَات (dibaca *Iyaraat*).

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِنْ لَنَا طَلِبَةٌ فَمَنْ كَانَ ظَهْرُهُ حَاضِرًا فَلْيُرَكِّبْ

"Sesungguhnya kami memiliki suatu permintaan, barangsiapa kendaraannya sudah siap maka hendaklah ia menaikinya bersama kami."

Kata طَلِبَةٌ maksudnya sesuatu yang kami minta. Sedangkan ظَهْرُهُ maksudnya di sini adalah hewan yang dijadikan tunggangan.

Perkataannya, فَفَعَلَ رَجُلٌ بَشَأْذُنُوهُ فِي ظُهُورِهِمْ "Setelah itu ada beberapa orang laki-laki yang meminta izin kepada beliau agar ikut menaiki kendaraan mereka."

Dalam naskah ini disebutkan kata ظُهُورِهِمْ yaitu hewan-hewan tunggangan mereka. Faedah yang bisa diambil di sini adalah disunnahkannya menggunakan kata sindiran dalam peperangan, dan seorang pemimpin tidak menjelaskan arah perjalanan dirinya dan pasukannya supaya tidak membuat gaduh, sehingga musuh menjadi waspada dan berhati-hati.

Perkataannya, عَلْرُ الْعِدِيَّةِ "Dataran tinggi madinah." Kata عَلْرٌ boleh dibaca *Uluwwi* dan *Iluwwi*.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, لَا تَقْدَمَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَتَّى أَكُونَ أَنَا دُونَهُ

"Janganlah sekali-kali salah seorang dari kalian maju menuju sesuatu hingga aku yang pertama kali mendahuluinya." Yakni Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sendiri yang maju terlebih dahulu supaya tidak kehilangan kemashalatan yang mungkin tidak diketahui oleh para sahabatnya.

Perkataannya, بَخٍ بَخٍ bisa dibaca dengan dua cara, yaitu *Bakh*, *bakh* dan *Bakhin*, *bakhin*. Ini adalah sebuah kalimat untuk mengungkapkan sebuah masalah yang besar dan mengagungkan sesuatu dalam kebaikan.

Perkatarannya, لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِلَّا زَعَمْتُ أَنْ أَكُونَ مِنْ أَعْلَانِهَا "Tidak, demi Allah! Wahai Rasulullah! Kecuali karena mengharap supaya aku menjadi penghuninya." Demikianlah lafazh yang paling banyak disebutkan da-

lam naskah *Shahih Muslim*, yaitu penyandaran dengan lafadh زجاء (mengharapkan). Pada sebagian naskah disebutkan dengan lafadh زء tanpa *tanwin* pada huruf akhirnya. Di sebagian lain dengan lafadh زء ber-*tanwin* dan dibaca panjang. Semua bacaan itu benar dan populer menurut ahli bahasa. Maksudnya, demi Allah, aku tidak melakukan sesuatu itu kecuali mengharap agar aku dijadikan sebagai penghuni surga.

Perkataannya, فَأَخْرَجَ تَمْرَاتٍ مِنْ قُرْمِهِ "Maka orang itu mengeluarkan kurma-kurma dari kantong tempat anak panah." kata قُرْمِهِ adalah tempat anak panah. Dan pada sebagian naskah-naskah di kawasan barat terdapat kesalahan penulisan.

Perkataannya, "Sungguh seandainya aku masih hidup karena makan kurma-kurma ini, itu merupakan kehidupan yang sangat panjang." Perawi berkata, "Maka orang itu melemparkan kurma-kurma yang bersamanya, lalu maju berperang hingga terbunuh."

Dalam perkataan ini dijelaskan bolehnya seseorang mempertaruhkan dirinya melawan bahaya terhadap orang-orang kafir dan berusaha mencari mati syahid. Hal yang demikian diperbolehkan dan tidak dimakruhkan menurut jumbuh ulama.

Perkataannya, وَهُوَ بِحَضْرَةِ الْعَدُوِّ "Ia berhadapan dengan musuh." Kata حَضْرَةٍ (di hadapan) dibaca dengan tiga bacaan, yaitu *Hadrah*, *Hudrah*, dan *Hidrah*. Ada juga yang menyebutnya dengan lafadh بِحَضْرٍ.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, إِنَّ أَبْوَابَ السَّمَاءِ تَحْتَ جَلَدِ الْجَاهِلِ "Sesungguhnya pintu-pintu surga berada di bawah kilatan pedang." Para ulama menafsirkannya, bahwa sesungguhnya jihad dan menghadiri medan peperangan adalah jalan menuju surga dan merupakan salah satu sarana untuk memasukinya.

Perkataannya, كَسَرَ حَفْنَ سَيْفِهِ "Ia memecahkan sarung pedang." Kalimat حَفْنَ سَيْفِهِ artinya sarung pedangnya.

Perkataannya, وَكَانُوا بِالنَّهَارِ يَجْعَلُونَ بِالْمَاءِ فَيَضَعُونَهُ فِي الْمَسْجِدِ "Kebiasaan para Al-Qurra pada siang hari adalah menyediakan air dan meletakkannya di Masjid."

Maksudnya, mereka meletakkannya di dalam masjid sebagai bentuk derma yang diperbolehkan bagi siapa saja yang hendak menggu-

nakannya untuk bersuci, minum, dan lainnya. Dalam hal ini terdapat pelajaran penting, bahwa diperbolehkan bagi seseorang untuk meletakkan air di dalam masjid. Para shahabat dahulu juga biasa meletakkan tandan kurma di dalam masjid yang diperuntukkan bagi siapa saja yang hendak mengambilnya di dalam masjid pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Tidak ada perbedaan pendapat di antara para ulama dalam masalah ini.

Perkataannya, *وَيَخْتَلِفُونَ فِيهِمْ وَيَشْتَرُونَ بِهِ الطَّعَامَ لِأَهْلِ الشُّفَّةِ* "Mengumpulkan kayu bakar dan menjualnya, kemudian hasilnya dibelikan makanan untuk para ahli Shuffah "

Ahli Shuffah adalah orang-orang fakir dan bukan penduduk asli yang berdiam diri atau tinggal di masjid Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka memiliki tempat khusus yang disebut Shuffah, yaitu sebuah tempat yang terpisah dari masjid dan terdapat naungan di atasnya yang digunakan untuk menginap. Hal ini dikatakan oleh Ibrahim Al-Harbi dan Al-Qadhi. Asal kata ini adalah *شُمَّة*, yaitu teras depan sebuah rumah yang beratap.

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, yaitu

1. Keutamaan bersedekah dan keutamaan mencari nafkah dengan cara yang halal.
2. Bolehnya menggunakan tempat khusus di masjid dan boleh pula menginap di dalamnya tanpa dimakrulkan. Inilah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama.

Perkataannya, *يَا اللَّهُ! بَلِّغْ عَنَّا نَبِيَّنَا أَنَّا قَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَلَيْكَ وَرَضِينَا عَنْكَ* "Ya Allah! Sampaikanlah berita kami kepada Nabi kami, bahwa kami telah bertemu dengan Engkau (ya Allah) dan Kami ridha kepada Engkau, sedangkan Engkau juga ridha kepada kami."

Ini merupakan keterangan tentang keutamaan bagi orang-orang yang mati syahid dan keridhaan mereka kepada Allah dan Allah pun ridha kepada mereka, sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ ﴿١١٩﴾

"...Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada-Nya..." (QS. Al-Maa'idah: 119)

Para ulama menafsirkan, bahwa maksudnya adalah Allah meridhai segala ketaatan mereka dan mereka merasa puas terhadap kemu-

lian yang mereka dapatkan serta kebaikan-kebaikan nikmat yang telah dicurahkan oleh Allah kepada mereka. Maksud ridha Allah *Ta'ala* adalah pelimpahan kebaikan, ihsan, dan rahmat-Nya. Ini merupakan salah satu sifat *Fi'iyah* Allah *Ta'ala*, dan ini juga bermakna *Iradah* (kehendak-Nya) sehingga ini juga sifat *Dzatiyah* bagi Allah.

Perkataannya, *ليراني الله ما أفعل* "Niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan."

Demikian lafazh yang tertulis di kebanyakan naskah *Shahih Muslim*, yaitu dengan lafazh *ليراني* dan ini adalah bacaan yang benar. Di sebagian naskah disebutkan dengan lafazh *ليرين الله*, dan ini yang tercantum di dalam naskah *Shahih Al-Bukhari*. Dengan demikian para ulama menulisnya dalam dua bentuk. Pertama, lafazh *ليرين* artinya Allah akan benar-benar melihatnya dengan nyata dan jelas. Kedua, lafazh *ليراني* artinya niscaya Allah akan memperlihatkan dengan jelas kepada manusia tentang apa yang akan aku lakukan.

Perkataannya, *فَهَابَ أَنْ يَقُولَ غَيْرَهَا* "Lalu ia takut mengatakan selain itu" maksudnya, bahwa ia berhenti atau mencukupkan diri dengan kalimat "Niscaya Allah akan melihat apa yang akan aku lakukan"; karena ia merasa khawatir jika Allah mengambil janjinya dengan kalimat yang lainnya kemudian ia tidak bisa memenuhinya. Atau menjadi lemah dengan niat itu atau juga semacamnya, serta supaya ia bersemangat untuk mendapatkan kekuatan dalam berperang.

Perkataannya, *وَأَمَّا لِيَرْبِحَ الْغَنَمَةَ أَجَدُّهُ دُونَ أَحَدٍ* "Selamat datang tiupan angin surga yang aku temui di gunung Uhud." Dikatakan oleh para ulama, "Kata *وَأَمَّا* adalah ungkapan untuk menyatakan kerinduan yang sangat dalam."

Perkataannya, *أَجَدُّهُ دُونَ أَحَدٍ* "Yang aku temui di gunung Uhud." Mengandung kemungkinan makna yang sebenarnya secara zahir. Dan bahwasanya Allah *Ta'ala* memunculkan aroma itu dari dekat medan peperangan. Telah disebutkan dalam beberapa hadits shahih, bahwa aroma surga bisa dicium dengan jarak lima ratus tahun perjalanan.

**(42) Bab Barangsiapa Berperang Untuk Meninggikan
Kalimat Allah Ta'ala Maka Ia Berada di Jalan Allah**

٤٨٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا وَائِلٍ
قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ أَنَّ رَجُلًا أُعْرَابِيًّا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِلْمَعْنَمِ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ
لِيَذْكَرَ وَالرَّجُلُ يُقَاتِلُ لِيُرَى مَكَانَهُ فَمَنْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ أَعْلَى فَهُوَ فِي سَبِيلِ
اللَّهِ

4896. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Busyisar telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna-. Mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrah. Ia berkata, Aku telah mendengar Abu Wa'il berkata, Abu Musa Al-Asy'ari telah memberitahukan kepada kami, bahwa suatu ketika ada seorang laki-laki badui yang mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah! Ada seorang yang berperang untuk mendapatkan harta rampasan, ada lagi yang berperang supaya bisa dikenang dan ada lagi yang berperang untuk dipertahankan kedudukannya, manakah yang termasuk di jalan Allah?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawab, "Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia berada di jalan Allah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Man Qatala Li Takuuna Kalimatullah Hiya Al-Ulya* (nomor 2810), Bab *Man Qatala Li Al-Maghnam Hal Yanqush Min Ajrih* (nomor 3126), Kitab *At-Ta'ukid*, Bab *Qauluhu Ta'ala, 'Wa Laqad Sabaqat Kalimatunaa Li'ibaadinaat Mursaliin.'* (nomor 7458).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Man Qatala Li Takuuna Kalimatullah Hiya Al-Ulya* (nomor 2517 dan 2518).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Fadha'il Al-Jihad*, Bab *Maa Jaa'a Fii Man Yuqaatil Riyaa'n wa Li Ad-Dunya* (nomor 1646).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Man Qatala Li Takuuna Kalimatullah Hiya Al-Ulya* (nomor 3136).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *An-Niyat Fii Al-Qitaal* (nomor 2783), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 8999).

٤٨٩٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُعْمَانَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ شَقِيبٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ سَبَّلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً أَيْ ذَلِكَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتُكُونَ كَلِمَةَ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

4897. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Numair, Ishaq bin Ibrahim, dan Muhammad bin Al-Ala' telah memberitahukan kepada kami, -Ishaq berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya mengatakan, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami- dari Al-A'masy, dari Syaqiq, dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang seseorang yang berperang dengan berani, ada lagi yang berperang karena fanatik, dan berperang karena riya. Manakah di antara mereka yang termasuk di jalan Allah? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa berperang untuk menegakkan kalimat Allah, maka dia berada di jalan Allah"

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4896.

٤٨٩٨. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا عِمْسَى بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
عَنْ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ مِنَّا شَحَاعَةً فَذَكَرَ مِثْلَهُ

4898. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Syaqiq, dari Abu Musa. Ia berkata, "Suatu ketika kami menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan berkata, "Wahai Rasulullah! Sesorang berperang di antara kami karena keberaniannya." Kemudian disebutkan hadits yang serupa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4896.

٤٨٩٩. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْشُورٍ عَنْ أَبِي وَائِلٍ
عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنْ الْقِتَالِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ الرَّجُلُ يُقَاتِلُ غَضَبًا
وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً قَالَ فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ وَمَا رَفَعَ رَأْسَهُ إِلَيْهِ إِلَّا أَنَّهُ كَانَ
قَاتِمًا فَقَالَ مَنْ قَاتَلَ لِتُكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْمِيَا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

4899. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Abu Wa'il, dari Abu Musa Al-Asy'ari, bahwa ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang perang di jalan Allah Azza wa Jalla? Ia mengatakan, "Seorang yang berperang karena marah dan seorang yang berperang karena fanatik." Perawi berkata, "Lalu ia menengadahkan kepalanya kepada beliau —dan ia tidak menengadahkan kepalanya kepada beliau melainkan dirinya waktu itu dalam keadaan berdiri— maka Nabi bersabda, "Harangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia berada di jalan Allah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4896.

• **Tafsir hadits: 4896-4899**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكْوِينِ كَلِمَةِ اللَّهِ أَغْلَىٰ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Barangsiapa berperang untuk meninggikan kalimat Allah, maka ia berada di jalan Allah.”

Ini sebagai penjelasan bahwa segala amal perbuatan tergantung pada niatnya yang benar, dan bahwasanya keutamaan yang ditujukan kepada orang-orang yang berjihad di jalan Allah dikhususkan bagi orang yang berperang untuk meninggikan kalimat Allah.

Perkataannya, *لَمْ يَلِجْ لِقَائِهِ لِلذِّكْرِ* “Ada lagi yang berperang supaya bisa dikenang” maksudnya, agar manusia mengenangnya karena keberaniannya.

Perkataannya, *وَيُقَاتِلُ حُبَّةً* “Ada lagi yang berperang karena fanatik” maksudnya, berperang karena sombong, kecemburuan dan fanatik terhadap keluarganya.

Perkataannya, *“Perawi berkata, ‘Lalu ia menengadahkan kepalanya kepada beliau – dan ia tidak menengadahkan kepalanya kepada beliau melainkan dirinya waktu itu dalam keadaan berdiri.’”*

Dalam perkataan ini terdapat keterangan seseorang yang meminta fatwa kepada ulama dalam keadaan berdiri dinyatakan tidak mengapa, apabila memang ada udzur yang mengharuskan dirinya berdiri, seperti tempat yang sempit atau lainnya, demikian pula orang yang meminta keperluan. Dalam hadits ini juga dianjurkan bagi orang yang berbicara untuk menghadapkan wajahnya kepada orang yang diajak bicara.

(43) Bab Barangsiapa Berperang Karena Riya dan Sum'ah¹⁰ Maka Ia Berhak Mendapatkan Neraka

٤٩٠٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيدُ بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا
ابْنُ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُؤَيْبَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ
تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ أَحَدُ أَهْلِ الشَّامِ أَيُّهَا الشَّبِيحُ
حَدَّثَنَا حَدِيثُنَا سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَعَمْ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُفْضَى
يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ فَأَتَيْتُ بِهِ فَعَرَفْتُهُ نِعْمَهُ فَعَرَفْتُهَا قَالَ فَمَا
عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ قَاتَلْتُ فِيكَ حَتَّى اسْتَشْهَدْتُ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ
قَاتَلْتَ لِأَنْ يُقَالَ جَرِيءٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَيَّ وَجْهِهِ حَتَّى
أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأَتَيْتُ بِهِ فَعَرَفْتُهُ
نِعْمَهُ فَعَرَفْتُهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ وَقَرَأْتُ
فِيكَ الْقُرْآنَ قَالَ كَذَبْتَ وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ الْعِلْمَ لِلْبَغَالِ عَالِمٌ وَقَرَأْتَ
الْقُرْآنَ لِئِقَالَ هُوَ قَارِئٌ فَقَدْ قِيلَ ثُمَّ أَمَرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَيَّ وَجْهِهِ حَتَّى
أُلْقِيَ فِي النَّارِ وَرَجُلٌ رَسَعَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ كُلِّهِ
فَأَتَيْتُ بِهِ فَعَرَفْتُهُ نِعْمَهُ فَعَرَفْتُهَا قَالَ فَمَا عَمِلْتَ فِيهَا قَالَ مَا تَرَكَتُ مِنْ

10 Riya artinya melakukan ibadah karena ingin dilihat orang lain, dan sum'ah artinya mengerjakan ibadah karena ingin didengar orang lain.-edtr

سَبِيلِ نَحْبٍ أَنْ يُتَّقَى فِيهَا إِلَّا أَنْفَعْتُ فِيهَا لَكَ قَالَ كَذَّبْتَ وَكَذَّبَكَ
فَقُلْتُ لِيُقَالَ هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيلَ لَمْ أَمَرَ بِهِ فَسَحِبْ عَلَيَّ وَجْهَهُ ثُمَّ
الَّتِي فِي النَّارِ

4900. Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Yusuf telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, "Orang-orang telah terpisah dari Abu Hurairah, lalu salah seorang penduduk Negeri Syam yang bernama Natil berkata kepadanya, "Wahai Syaikh! Beritahukan kepada kami sebuah hadits yang engkau dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Abu Hurairah menimpali, "Baiklah, aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya manusia pertama yang akan diadili pada hari Kiamat adalah seseorang yang mati syahid, orang itu didatangkan ke hadapan Allah, kemudian diberitahukan padanya kenikmatan yang telah ia dapatkan dan ia pun mengetahuinya. Allah berfirman, "Apa yang telah engkau lakukan padanya?" Orang itu menjawab, "Aku berperang karena-Mu hingga aku mati syahid." Allah berfirman, "Engkau dusta, bahkan engkau berperang supaya engkau dikatakan sebagai pemberani dan itu telah dikatakan." Kemudian diperintahkan agar diseret mukanya hingga dilemparkan ke dalam neraka. (Yang kedua) Orang yang belajar ilmu, mengajarkan ilmu itu dan membaca Al-Qur'an. Maka orang itu didatangkan ke hadapan Allah, kemudian diberitahukan padanya kenikmatan itu dan ia pun mengetahuinya. Allah berfirman, "Apa yang telah engkau lakukan padanya?" Orang itu menjawab, "Aku belajar ilmu, mengajarkannya dan membaca Al-Qur'an karena-Mu." Allah berfirman, "Engkau dusta, bahkan engkau belajar ilmu supaya engkau dikatakan sebagai seorang Alim, dan engkau membaca Al-Qur'an supaya engkau dikatakan sebagai Qari", dan itu telah dikatakan." Kemudian diperintahkan agar diseret mukanya hingga dilemparkan ke dalam neraka. (Yang ketiga) Orang yang telah diberikan keluasaan (rezeki) oleh Allah dan Allah memberikan berbagai jenis harta seluruhnya. Maka orang itu didatangkan di hadapan Allah, kemudian diberitahukan padanya kenikmatan itu dan ia pun mengetahuinya. Allah berfirman, "Apa yang telah engkau lakukan padanya?" Orang itu menjawab, "Tidak aku biarkan satu jalan pun yang mana Engkau cinta apabila harta disedekahkan

kan padanya kecuali aku sedekahkan." Allah berfirman, "Engkau dusta, bahkan engkau melakukan hal itu supaya engkau dikatakan sebagai dermawan, dan itu telah dikatakan." Kemudian diperintahkan agar diserei mukanya lalu ditempatkan ke dalam neraka."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab Man Qatata Li Yuqal, Fulan Jarii* (nomor 3137), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 13482).

٤٩٠١. وَخَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ أَخْبَرَنَا الْحَاجُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يُونُسَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِيِّ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِمَثَلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ

4901. *Dari Ali bin Khasyram telah memberitahukannya kepada kami, Al-Hajjaj -yakni Ibnu Muhammad- telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Juraij, ia berkata, Yunus bin Yusuf telah memberitahukan kepadaku, dari Sulaiman bin Yasar, ia berkata, Manusia terpisah dari Abu Hurairah, Lalu Natil seorang penduduk Syam berkata kepadanya, selanjutnya dikisahkan sebuah hadits yang serupa dengan hadits riwayat Khalid bin Al-Harits.*

- **Takhrij hadits**


Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4900.

- **Tafsir hadits: 4900-4901**

Perkataannya, *تَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِيِّ وَاقْتَصَرَ الْحَدِيثَ بِمَثَلِ حَدِيثِ خَالِدِ بْنِ الْحَارِثِ* "Orang-orang telah terpisah dari Abu Hurairah, lalu salah seorang penduduk Negeri Syam yang bernama Natil berkata kepadanya, "Wahai Syaikh". Dalam riwayat lain disebutkan dengan lafazh, *فَقَالَ لَهُ نَاتِلُ الشَّامِيِّ* "Lalu Natil orang Syam berkata kepadanya." Nama lengkap Natil adalah Natil bin Qais Al-Hizami Asy-Syami, salah seorang penduduk Palestina. Ia seorang *tabi'in*, sedangkan ayahnya seorang shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Natil sendiri adalah salah seorang pemuka kaumnya.

Dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkenaan dengan orang yang berperang hingga mati syahid, orang yang belajar ilmu, dan orang yang dermawan, namun mereka semua diadzab karena perbuatan mereka ditujukan kepada selain Allah, sehingga dimasukkan ke dalam neraka, terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Dalil diharamkannya perbuatan *riya* dan pedihnya siksaan yang akan didapatkan karenanya.
2. Motivasi bagi seseorang untuk selalu ikhlas dalam berbuat dan beramal. Sebagaimana firman Allah *Ta'ala*,

 وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

"Dan tidaklah mereka diperintah melainkan untuk menyembah Allah dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama..."
 (QS. Al-Bayyinah: 5).

3. Dalil-dalil yang bersifat umum yang telah disebutkan sebelumnya tentang keutamaan jihad hanya diperuntukkan bagi mereka yang benar-benar hanya mengharapkan Allah *Ta'ala* dengan ikhlas.
4. Pujian kepada para ulama dan orang-orang yang mengiradkan hartanya untuk kebaikan, semuanya hanya berlaku bagi mereka yang mengharapkan Allah *Ta'ala* semata dengan keikhlasan yang murni.

Perkataannya, *عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ* "Manusia berpisah dari Abu Hurairah" maksudnya, setelah sebelumnya mereka berkumpul bersamanya.

**(44) Bab Keterangan Mengenai Kadar Balasan Untuk
Orang yang Berperang Kemudian Mendapatkan
Ghanimah dan Orang yang Tidak Mendapatkan
Ghanimah**

٤٩٠٢. حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا
حَيْوَةُ بْنُ سُرَيْجٍ عَنْ أَبِي هَانِيءٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ غَارِيَةٍ
تَغْزُو فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ الْغَنِيْمَةَ إِلَّا تَعَحَّلُوا لَهَا ثُمَّ أُجْرِهِمْ مِنْ
الْآخِرَةِ وَيَمَقِّي لَهُمُ التَّلْثَ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيْمَةً تَمَّ لَهُمْ أُجْرُهُمْ

4902. *Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Yazid Abu Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Haiwah bin Syuraih telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hani', dari Abu Abdurrahman Al-Hubuli, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasutullah Shalallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah suatu pasukan yang berperang di jalan Allah kemudian mereka mendapatkan ghanimah kecuali apabila mereka di akhirat telah didahulukan dua pertiganya, sementara sepertiga sisanya tetap (akan mereka dapatkan), dan apabila mereka tidak mendapatkan ghanimah maka pahala mereka tetap sempurna."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Fii As-Sariyyah Takhfiq* (nomor 2497).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Jihad, Bab Tsawaab As-Sariyyah Allatii Talahfiq* (nomor 3125).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Jihad, Bab An-Niyah Fii Al-Qitaal* (nomor 2785), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8847).

٤٩٠٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا نَافِعُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي أَبُو هَانِيءٍ حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ غَارِيَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ تَغْزُرُ فَتَغْنَمُ وَتَسْلَمُ إِلَّا كَانُوا قَدْ تَعَجَّلُوا لَنَا أَمْوَالَهُمْ وَمَا مِنْ غَارِيَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ تُخْفِقُ وَتُصَابُ إِلَّا تَمَّ لَهُمْ أَمْوَالُهُمْ

4903. Muhammad bin Saahl At-Tamimi telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Nafi' bin Yazid telah mengabarkan kepada kami, Abu Hani' telah memberitahukan kepadaku, Abu Abdurrahman Al-Hubuli telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Amr berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah suatu pasukan atau batalion yang berperang kemudian mendapatkan ghanimah dan selamat kecuali mereka telah lebih dahulu mendapatkan dua pertiga pahala mereka. Dan tidak pula pasukan maupun batalion yang berperang namun tidak mendapatkan ghanimah bahkan mendapatkan musibah kecuali pahala mereka tetap sempurna."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4902.

- **Tafsir hadits: 4902-4903**

Dalam hadits disebutkan, "Tidaklah sebuah pasukan yang berperang di jalan Allah kemudian mereka mendapatkan ghanimah kecuali pahala mereka di akhirat telah didahulukan dua pertiganya, sementara sepertiga sisanya tetap (akan mereka dapatkan), dan apabila mereka tidak mendapatkan ghanimah maka pahala mereka tetap sempurna." Dalam riwayat kedua disebutkan, "Tidaklah sebuah pasukan atau batalion yang berperang kemudian mendapatkan ghanimah dan selamat kecuali mereka telah lebih dahulu mendapatkan dua pertiga pahala mereka. Dan tidak pula pasukan maupun batalion yang

berperang namun tidak mendapatkan *ghanimah* bahkan mendapatkan musibah kecuali pahala mereka tetap sempurna.”

Fakar bahasa mengatakan bahwa kata *الْغَنَائِقُ* artinya berperang namun tidak mendapatkan harta rampasan sedikitpun. Demikian juga setiap orang yang mencari sesuatu namun tidak mendapatkannya maka disebutkan dengan istilah *أَشْفَقَ*. Contoh lain adalah kalimat *أَخْفَقَ الصَّابِدُ* artinya seorang pemburu tidak mendapatkan hasil buruannya.

Adapun mengenai makna hadits, maka yang benar dan tidak boleh ditafsirkan dengan lainnya adalah, bahwa apabila para tentara perang selamat atau mendapatkan *ghanimah* maka pahalanya lebih sedikit dibandingkan dengan mereka yang tidak selamat atau tidak mendapatkan *ghanimah*. Jadi *ghanimah* adalah bagian dari pahala yang mereka dapatkan dari peperangan, sehingga apabila mereka mendapatkan hal itu maka mereka telah lebih dahulu mengambil dua pertiga dari seluruh pahala yang seharusnya mereka dapatkan karena berperang. Oleh karenanya, *ghanimah* merupakan pahala tersendiri. Hal ini sesuai dengan hadits-hadits shahih yang masyhur dari para shahabat, di antaranya,

مِنَّا مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْ أَجْرِهِ شَيْئًا وَمِنَّا مَنْ أَتَيْتَ لَهُ ثَمَرَتُهُ فَهُوَ يَهْدِيهَا

“Di antara kami ada yang mati dan tidak memakan pahalanya (*ghanimah*) sedikitpun, dan di antara kami ada yang sudah telah matang buahnya lalu ia menyetikanya.”

Dengan demikian, pemaparan yang telah kami sebutkan di atas adalah benar, dan ini sesuai dengan zhahir hadits. Sebab tidak didapati ada hadits shahih menyelisihi hal ini.

Al-Qadhi Iyadh sendiri memilih makna yang selaras dengan pemaparan kami, setelah ia menyebutkan beberapa pendapat yang salah dalam menafsirkan hadits di atas. Di antaranya ialah, pendapat yang menyangka bahwa hadits ini tidak shahih dan tidak meyakini bahwa pahala menjadi kurang karena *ghanimah*, sebagaimana tidak berkurangnya pahala orang yang ikut serta dalam Badar; sebab mereka adalah para mujahid yang paling utama, dan *ghanimah* saat itu adalah *ghanimah* yang paling utama pula.

Al-Qadhi menuturkan, “Sebagian kalangan menyangka bahwa Abu Hanif` Humaid bin Hani` adalah perawi yang berstatus *Majhul*

(tidak diketahui), kemudian mereka menguatkan hadits sebelumnya yang menyebutkan bahwa seorang mujahid akan pulang dengan membawa pahala dan *ghanimah*. Sehingga mereka menyatakan bahwa hadits inilah yang paling benar; karena hadits ini lebih masyhur dan para perawinya juga masyhur. Sebab lain adalah karena hadits tersebut terdapat di dalam *Shahihain* (Al-Bukhari dan Muslim), sedangkan hadits ini hanya disebutkan dalam *Shahih Muslim* saja “

Namun pernyataan ini merupakan pendapat yang salah dilihat dari berbagai sisi. Sebab, hadits yang mereka sebutkan itu tidak bertentangan dengan hadits yang sedang dibahas ini; karena hadits yang telah lalu menyebutkan tentang perolehan pahala dan *ghanimah*, dan tidak menyebutkan bahwa *ghanimah* bisa mengurangi pahala atau tidak. Tidak pula disebutkan apakah pahalanya seperti pahala orang yang tidak mendapatkan *ghanimah*. Jadi hadits tersebut menyebutkan secara umum, sedangkan hadits ini bersifat khusus, oleh karena itu mesti memaknai hadits sebagaimana yang telah kami sebutkan di atas.

Adapun pernyataan mereka bahwa Abu Hani' adalah perawi yang *majhul*, maka ini adalah pernyataan yang sangat keliru dan merupakan kesalahan yang fatal; sebab yang benar bahwa Abu Hani' adalah perawi yang *tsiqah* (terpercaya) dan populer. Para perawi yang meriwayatkan darinya banyak sekali, di antaranya Al-Laits bin Sa'ad, Haiwah, Ibnu Wahb, dan sejumlah besar ulama lainnya. Sebenarnya dalil yang disebutkan oleh Muslim saja dengan menyebutkan Abu Hani' di dalam kitab *Shahih*-nya sudah cukup untuk menyatakan bahwa ia adalah perawi yang *tsiqah*.

Kemudian pernyataan mereka bahwa hadits tersebut tidak terdapat di dalam *Ash-Shahihain*, maka kita jawab bahwa shahih atau tidaknya sebuah hadits tidak harus disebutkan di dalam *Ash-Shahihain* atau salah satu dari keduanya.

Pernyataan mereka selanjutnya mengenai *ghanimah* perang Badar, maka tidak ada keterangan tentang *ghanimah* Badar yang menyebutkan bahwa seandainya orang yang ikut serta dalam perang Badar tidak mendapatkan *ghanimah*, maka pahalanya akan sempurna. Pada kenyataannya, mereka telah mendapatkan *ghanimah* saja dan mereka adalah orang-orang yang telah diampuni dosanya dan diridhai oleh Allah *Ta'ala* dan termasuk penghuni surga. Tidak mustahil ada kedudukan lain selain kedudukan pejuang dalam perang Badar ini yang

lebih utama darinya, walaupun dalam perang ini terdapat keutamaan dan kedudukan yang agung.

Di antara pernyataan yang salah sebagaimana disebutkan oleh Al-Qadhi dari sebagian kalangan, bahwa kemungkinan didahulukannya sepertiga pahala itu karena sebuah sebab, yaitu pengambilan *ghanimah* yang tidak semestinya. Ini adalah pendapat yang keliru dan buruk; sebab seandainya *ghanimah* didapatkan tidak pada jalur yang semestinya maka tidak mungkin orang yang mengambalnya dikatakan mendapatkan sepertiga pahala.

Sebagian lagi menyangka dengan membuat pernyataan bahwa mereka yang tidak mendapatkan *ghanimah* maka mendapatkan pahala belas kasihan terhadap apa yang luput dari mereka. Sehingga pahalanya dilipatgandakan sebagaimana dilipatgandakannya pahala orang yang mendapatkan musibah di dalam harta dan keluarganya. Pernyataan ini salah dan bertentangan dengan zhahir hadits.

Sebagian kalangan menyangka bahwa hadits tersebut mengandung kemungkinan bagi orang yang keluar dengan niat berperang sekaligus dengan niat mendapatkan *ghanimah*, sehingga pahalanya dikurangi. Ini juga pernyataan yang lemah. Kesimpulannya, yang benar adalah sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas. *Wallahu A'lam*.

(45) Bab Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya" dan Bahwasanya Hal itu Berlaku Untuk Setiap Peperangan dan Amalan-Amalan Lainnya

٤٩٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْمَرٍ عَنْ مَالِكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ رِقَاصٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مِمَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

4904. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim, dari Alqamah bin Waggash, dari Umar bin Al-Khatlithab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya, dan bagi seseorang (mendapat pahala) menurut apa yang ia niatkan. Barangsiapa (niat) hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti ia hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Barangsiapa hijrahnya karena ingin mendapatkan keduniaan atau wanita yang hendak dinikahi, maka hijrahnya sesuai dengan apa yang dimaksudkan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Fii Bad'i Al-Wahyi*, Bab *Kaifa Kaana Bad'u Al-Wahyi Ilaa Rasulullah Shallallahu Alaahi wa Sallam* (nomor 1) secara ringkas, Kitab *Al-Iman*, Bab *Maa Jaa'a Inna Al-A'maal Bi An-Niyyah wa Al-Hisbah wa Li Kulli Imri'in Maa Nawaa* (nomor 54), Kitab *Al-Ilaq*, Bab *Al-Khatha' wa An-Nisyaan Fii Al-'Itaag wa Ath-Thalaaq wa Nahwih* (nomor 2529), Kitab *Manaqib Al-Anshar*, Bab *Hijrah An-Nabi Shallallahu Alaahi wa Sallam wa Ashhaabih Ilaa Al-Madinah* (nomor 3898), Kitab *An-Nikah*, Bab *Man Haajara Awa Amila Khairan Li Tazwiji Imra'ah Fa Lahu Maa Nawaa* (nomor 5070), Kitab *Al-Aiman wa An-Nudzuur*, Bab *An-Niyyah Fii Al-Aiman* (nomor 6689), Kitab *Al-Hiyal*, Bab *Fii Tarki Al-Hiyal*, wa *Anna Li Kulli Imri'in Maa Nawaa Fii Al-Iman wa Ghairihaa* (nomor 6953).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Ath-Thalaaq*, Bab *Fii Maa Aniya Bihi Ath-Thalaaq wa An-Niyyaat* (nomor 2201).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Fadha'il Al-Jihad*, Bab *Fii Man Yuqaatil Riyaa'an wa Li Ad-Dunya* (nomor 1647).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ath-Thaharah*, Bab *An-Niyyah Fii Al-Wudhu* (nomor 75), Kitab *Ath-Thalaaq*, Bab *Al-Kalaam Idzaa Qashada Bihi Fiiman Yakhliku Ma'naah* (nomor 3437), Kitab *Al-Aiman wa An-Nudzuur*, Bab *An-Niyyah Fii Al-Yamiin* (nomor 3803).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab *Az-Zuhud*, Bab *An-Niyyah* (nomor 4227), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 10612).

٤٩٠٥ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُهَاجِرِ أَخْبَرَنَا الْكَلْبِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو
الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمُوَهَّابِ يَعْنِي الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ
أَخْبَرَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْمَانَ حَدَّثَنَا حَفْصُ يَعْنِي ابْنَ غِيَاثٍ وَزَيْدُ بْنُ هَارُونَ ح
وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ح وَحَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ كُلُّهُمْ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ بِإِسْنَادِ مَالِكٍ
وَمَعْنَى حَدِيثِهِ .

وَفِي حَدِيثِ شُعْبَانَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ عَلَى الْمِثْبَرِ يُخْبِرُ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4905. Dan Muhammad bin Rumb bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Abu Ar-Rabi' Al-Ataki telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab –yakni Ats-Tsaqafi– telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar Sulaiman bin Hayyan telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Hafsh –yakni Ibnu Ghiyats– dan Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Al-Ala' Al-Hamdani telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, semuanya dari Yahya bin Sa'id, dengan sanad Malik dan semakna dengan hadits yang diriwayatkannya.

Dan di dalam hadits riwayat Sufyan disebutkan, Aku telah mendengar Umar bin Al-Khaththab (berbicara) di atas mimbar mengabarkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4904.

- **Tafair hadits: 4904-4905**

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّةِ* "Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya." Kaum muslimin telah sepakat tentang agungnya kedudukan hadits ini, banyaknya faedah yang terkandung di dalamnya dan keabsahan hadits tersebut.

Imam Syafi'i dan ulama lainnya mengatakan, "Hadits ini setara dengan sepertiga syariat Islam." Imam Syafi'i berkata pula, "Hadits ini masuk dalam tujuh puluh bab masalah fikih." Yang lainnya mengatakan bahwa ia adalah seperempat dari syariat Islam.

Abdurrahman bin Mahdi dan lainnya mengatakan, "Semestinya orang yang hendak menyusun atau menulis kitab memulai tulisannya dengan menyebutkan hadits ini, sebagai bentuk peringatan kepada

para penuntut ilmu agar memperbaiki dan membetulkan niatnya." Al-Khaththabi telah menukil hal itu dari para ulama secara umum, sementara Al-Bukhari dan lainnya juga telah melakukan hal yang serupa. Para ulama banyak memulai kitab yang ditulisnya dengan menyebutkan hadits tersebut sebelum menyebutkan hal yang lain. Al-Bukhari sendiri menyebutkan hadits tersebut dalam tujuh tempat di kitabnya.

Para Huffazh (penghapal hadits) mengatakan, "Hadits ini tidak sah diriwayatkan dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melainkan lewat jalur Umar bin Al-Khaththab, kemudian tidak pula dari Umar melainkan riwayat Alqamah bin Waqqash, tidak pula dari Alqamah melainkan riwayat Muhammad bin Ibrahim At-Taimi, tidak pula dari Muhammad melainkan riwayat Yahya bin Sa'id Al-Anshari. Selanjutnya dari Yahya menyebar hingga diriwayatkan oleh lebih dari dua ratus perawi yang mayoritas dari mereka adalah para ulama besar."

Oleh karena itu, para ulama mengatakan, "Ini bukan hadits Mutawatir meskipun telah masyhur pada kalangan umum maupun khusus; sebab syarat mutawatir tidak ada pada awal sanadnya." Di dalam sanadnya terdapat tiga tabi'in yang saling meriwayatkan satu sama lainnya, mereka adalah Yahya, Muhammad, dan Alqamah.

Mayoritas pakar ahli bahasa arab, ushul fikih, dan lainnya mengatakan, "Lafazh *لَا* (sesungguhnya) berfungsi sebagai pembatasan, yaitu menetapkan hal yang disebutkan dan menafikan selainnya. Penafsiran hadits ini adalah bahwa amalan-amalan dilutug sesuai dengan niatnya, sehingga tidak akan dihitung apabila amalan-amalan itu tanpa didasari dengan niat.

Hadits ini sebagai dalil bahwa bersuci, seperti wudhu, mandi, dan tayammum tidak akan sah kecuali disertai dengan niat. Demikian halnya dengan shalat, zakat, puasa, haji, i'tikaf, dan ibadah-ibadah lainnya. Adapun menghilangkan najis maka pendapat yang populer menurut kami adalah tidak diperlukan adanya niat; karena ia masuk dalam bab *At-Turuk* (sesuatu yang harus dibuang), dan masalah ini tidak perlu niat. Para ulama dari sahabat-sahabat kami telah menyatakan bahwa hal itu sebagai kesepakatan para ulama. Namun ada pendapat yang asing dari kalangan sahabat kami yang mewajibkan adanya niat, dan pendapat ini keliru.

Niat juga masuk dalam masalah cerai, membebaskan budak, dan menuduh orang lain berzina. Dalam tiga hal ini, jika niat itu disertai

dengan sindiran maka dianggap mengatakan secara terus terang. Seperti, apabila seseorang mengucapkan dengan terus terang kata 'talak' dengan niat dua atau tiga talak, maka talak itu jatuh sesuai dengan niatnya. Jika ia mengatakan jumlah talak secara jelas tapi meniatkan yang lainnya, maka hal itu menjadi tanggungjawabnya kepada Allah di akhirat kelak.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَأَنَا لَأَمْرِي مَا نَوَيْتُ* "Dan bagi seseorang (mendapatkan pahala) menurut apa yang ia niatkan"

Para ulama mengatakan, "Faidah disebutkan lafadh tersebut setelah kalimat "Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya" adalah sebagai keterangan bahwa seorang yang berniat menentukan niatnya merupakan syarat. Seandainya seseorang memiliki kewajiban mengganti shalat yang telah ia tinggalkan, maka tidak cukup baginya berniat melakukan shalat yang luput darinya, akan tetapi ia tetap harus berniat shalat zhuhur yang telah ia tinggalkan misalnya, atau lainnya. Seandainya tidak ada lafadh kedua yang berbunyi, "Dan bagi seseorang menurut apa yang ia niatkan." niscaya kata yang pertama "Sesungguhnya amalan itu tergantung dari niatnya" menunjukkan sah nya niat seseorang tanpa menentukannya atau tanpa ada yang akan menyangka hal tersebut.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ

"Barangsiapa (niat) hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya, berarti ia hijrah kepada Allah dan Rasul-Nya" maksudnya, barangsiapa maksud hijrahnya ialah mengharapkan ridha Allah maka pahalanya terserah kepada Allah. Dan barangsiapa maksud hijrahnya adalah faktor duniawi atau supaya mendapatkan wanita maka ia akan mendapatkan bagian tersebut, namun tidak akan mendapatkan bagliannya di akhirat dengan sebab hijrah tersebut.

Asal istilah hijrah artinya meninggalkan, dan yang dimaksud di sini adalah meninggalkan kampung halaman.

Dalam hadits disebutkan kata wanita bersamaan dengan dunia, ini mengandung dua makna:

- Pertama, sebab hadits ini disebutkan berkenaan dengan seorang laki-laki yang berhijrah untuk bisa menikahi seorang wanita yang

bernama Ummu Qais, sehingga laki-laki tersebut dinamakan sebagai *Muhajir Ummu Qais* (orang yang berhijrah karena Ummu Qais).

- Kedua, bahwa hal iri disebutkan sebagai peringatan atas penambahan sikap kehati-hatian dari perkara tersebut, jadi masuk dalam bab penyebutan yang khusus setelah yang umum karena dua hal tersebut berbeda. *Wallahu A'lam*.

(46) Bab Disunnahkan Meminta Mati Syahid di Jalan Allah

٤٩٠٦. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ طَلَبَ الشَّهَادَةَ صَادِقًا أُعْطِيَهَا وَلَوْ لَمْ تُصِبْهُ

4906. Dan Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Hummad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa meminta mati syahid dengan jujur, maka ia akan diberikan, meskipun (kematian syahid) tidak menimpanya."

• Takhrif hadits

Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 358).

٤٩٠٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ وَحَزْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِحَزْمَلَةَ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَزْمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي أَبُو شَرِيحٍ أَنَّ سَهْلَ بْنَ أَبِي أُمَامَةَ بْنَ سَهْلِ بْنِ حُثَيْفٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللَّهَ الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللَّهُ مَنَازِلَ الشَّهَدَاءِ وَإِنْ مَاتَ عَلَى فِرَاشِهِ. وَلَمْ يَذْكُرْ أَبُو الطَّاهِرِ فِي حَدِيثِهِ بِصِدْقٍ

4907. Dan Abu Ath-Thahir serta Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Harmalah–, Abu Ath-Thahir berkata, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Harmalah mengatakan, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami –, Abu Syuraih telah memberitahukan kepadaku, bahwa Sahi bin Abu Umamah bin Sahi bin Hunaif telah memberitahukan kepadanya dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa meminta kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid dengan jujur, maka Allah akan menempatkannya pada tempat orang-orang yang mati syahid, meskipun ia mati di atas tempat tidurnya." Sedangkan Abu Ath-Thahir tidak menyebutkan di dalam haditsnya lafazh "Dengan jujur."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab Ash-Shalah, Bab Fii Al-Istighfar (nomor 1520).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab Fadhail Al-Jihad, Bab Man Jau'at Fii Man Sa'ala Asy-Syahaadah (nomor 1653).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Mas'alah Asy-Syahaadah (nomor 3162).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Al-Qitaal Fii Sabilillah Subhanahu wa Ta'ala (nomor 2797), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 4655).

• Tafsir hadits: 4906-4907

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa meminta mati syahid dengan jujur, maka ia akan diberikan, meskipun (kematian syahid) tidak menimpanya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Barangsiapa meminta kepada Allah untuk mendapatkan mati syahid dengan jujur, maka Allah akan menempatkannya pada tempat orang-orang yang mati syahid, meskipun ia mati di atas tempat tidurnya." Makna riwayat yang pertama ditafsirkan dalam riwayat yang kedua. Keduanya mengandung makna, bahwa apabila seseorang meminta mati syahid dengan jujur maka akan diberi pahala orang yang mati syahid meskipun matinya berada di atas tempat tidur.

Dalam hadits di atas terdapat pelajaran penting yaitu disunahkan meminta mati syahid kepada Allah dan disunahkan pula berniat untuk berbuat baik.

(47) Bab Celaan Bagi yang Mati Belum Sempat Berperang, Bahkan Tidak Pula Meniatkan Dirinya Untuk Berperang

٤٩٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَهْمٍ الْأَنْطَلَقِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ وَهْبِ بْنِ الْمَكْحِيِّ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِيرِ عَنْ سَمِيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِه نَفْسُهُ مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ مِنْ بِنَاقٍ.

قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَتَرَى أَنَّ ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4908. Muhammad bin Abdurrahman bin Sahm Al-Anthaki telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, dari Wuhaib Al-Makki, dari Umar bin Muhammad bin Al-Munkadir, dari Sumayy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurayrah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa meninggal dunia namun tidak sempat berperang, tidak pula meniatkan dirinya untuk berperang, maka ia meninggal pada salah satu cabang dari kemunafikan."

Ibnu Sahm mengatakan, Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Kami mengira hal itu berlaku pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab Karahiyyah Tark Al-Ghazwi* (nomor 2502).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Jihad, Bab Al-Tusydid Fii Tark Al-Jihaad* (nomor 3097), *Tulifah Al-Asyraf* (nomor 12567).

- **Tafsir hadits: 4908**

Perkataannya,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْرُ وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ
مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ. قَالَ ابْنُ سَهْمٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ فَتَرَى أَنَّ
ذَلِكَ كَانَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa meninggal dunia namun tidak sempat berperang, tidak pula meniatkan dirinya untuk berperang, maka ia meninggal pada salah satu cabang dari kemunafikan." Ibnu Sahm mengatakan, "Abdullah bin Al-Mubarak berkata, "Kami mengira hal itu berlaku pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

Kata نرى maksudnya kami mengira.

Apa yang dikatakan oleh Ibnu Al-Mubarak ini berupa persangkaan atau kemungkinan. Sementara ulama yang lain mengatakan bahwa hukum itu berlaku secara umum. Artinya, bahwa orang yang melakukan ini disamakan seperti orang-orang munafik yang biasa meninggalkan jihad, karena meninggalkan jihad adalah salah satu sifat orang munafik.

Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa orang yang telah berniat melakukan ibadah kemudian meninggal sebelum melakukannya, maka ia tidak masuk dalam celaan sebagaimana celaan yang ditujukan kepada orang meninggal tanpa meniatkannya.

Para sahabat kami berselisih pendapat mengenai orang yang mempunyai kesempatan melakukan shalat di awal waktu, namun ia mengakhirkan shalat tersebut dengan niat akan melakukannya pada pertengahan waktu, akan tetapi ia meninggal sebelum sempat melakukan shalat tersebut. Atau orang yang memiliki kesempatan berhaji namun ia mengakhirkannya dengan niat akan melakukannya pada tahun yang

akan datang, tetapi merunggal sebelum tahun berikutnya tiba. Apakah orang yang demikian berdosa atau tidak?

Pendapat yang lebih kuat menyatakan bahwa yang berdosa ialah orang yang berniat melakukan haji tersebut, sedangkan pada niat shalat tidak berdosa; karena waktu shalat dekat, sehingga tidak termasuk orang yang meremehkan kewajiban karena mengundurnya, beda halnya dengan haji. Pendapat lain mengatakan, "Keduanya tetap berdosa." Yang lain mengatakan, "Tidak ada dosa pada keduanya." Sementara yang lain berpendapat, "Pada masalah haji, yang berdosa adalah yang sudah tua, sedangkan yang masih muda tidak berdosa." *Wallahu A'lam.*

(48) Bab Balasan Bagi Orang yang Tertahan Sehingga Tidak Bisa Ikut Perang, atau Sakit, atau Udzur yang Lain

٤٩٠٩. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَقَالَ إِنَّ بِالْمَدِينَةِ لَرِجَالًا مَا سِرْتُمْ مَسِيرًا وَلَا قَطَعْتُمْ وَاذِنَا إِلَّا كَانُوا مَعَكُمْ حِينَئِذٍ الْمَرَضُ

4909. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jابر berkata, "Suatu ketika kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu peperangan. Beliau bersabda, "Sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa orang laki-laki yang tidak melakukan perjalanan seperti kalian, atau menguarungi lembah seperti kalian, namun mereka bersama kalian, karena sakit menahannya (dari berperang)."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Man Habasahu Al-Udzur An Al-Jihad* (nomor 2765), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2304).

٤٩١٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِ وَكَيْعٍ إِلَّا شَرِكُواكُمْ فِي الْآخِرِ

4910. Dan Yahya bin Yaqya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Abu Sa'id Al-Asyuj telah memberitahukan kepada kami, keduanya berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, semuanya dari Al-A'masy, dengan sanad ini. Hanya saja dalam hadits riwayat Waki' disebutkan, "Namun mereka ikut serta bersama kalian dalam mendapatkan pahala."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4909.

- **Tafsir hadits: 4909-4910**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya di Madinah terdapat beberapa orang laki-laki yang tidak melakukan perjalanan seperti kalian, atau mengarungi lembah seperti kalian, namun mereka bersama kalian, karena sakit menahannya (dari berperang)." Dalam riwayat lain disebutkan, "إِلَّا شَرِكُواكُمْ فِي الْآخِرِ." "Akan tetapi mereka ikut serta bersama kalian dalam mendapatkan pahala."

Fakar bahasa arab mengatakan, "Kata شَرِكُوا artinya ikut serta." Dalam hadits ini terdapat keterangan tentang keutamaan niat melakukan kebaikan. Sesungguhnya orang yang berniat perang dan ibadah lainnya, kemudian terhalang oleh suatu udzur sehingga tidak bisa melaksanakan ibadah tersebut, maka ia mendapatkan pahala atas niatnya. Setiap kali seseorang yang menyesali dirinya karena tidak bisa melakukan apa yang diniatkan, serta harapan yang sangat untuk bisa seperti orang-orang yang berperang, maka pahalanya semakin bertambah banyak pula. Wallahu A'lam.

(49) Bab Keutamaan Berperang di Laut

٤٩١١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ سَمِعْتُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أُمَّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ فَتَطْعَمُهُ وَكَانَتْ أُمَّ حَرَامِ تَحْتَ عِبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ فَدَخَلَ عَلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَاطْعَمَتْهُ ثُمَّ جَلَسَتْ تَفْلِي رَأْسَهُ فَنَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ غُرَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُرِيدُونَ تَبِيحَ هَذَا الْبَحْرِ مُلُوكًا عَلَى الْأَسِيرَةِ أَوْ مِثْلَ الْمُلُوكِ عَلَى الْأَسِيرَةِ يَشْكُكُ أَيُّهُمَا قَالَ قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ فَدَعَا لَهَا ثُمَّ وَضَعَ رَأْسَهُ فَنَامَ ثُمَّ اسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ قَالَتْ فَقُلْتُ مَا يَضْحِكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ غُرَاةً فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَا قَالَ فِي الْأَوَّلَى قَالَتْ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ فَرَكِبْتِ أُمَّ حَرَامِ بِنْتِ مِلْحَانَ الْبَحْرَ فِي زَمَنِ مُعَاوِيَةَ فَضَرَعْتَ عَنْ ذَاتِهَا حَيْثُ خَرَجْتَ مِنَ الْبَحْرِ فَهَلَكْتَ

4911. *Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah membacakan kepada Malik, dari Ishaq bin Abubillah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah masuk menemui Ummu Haram binti Milhan, kemudian Ummu Haram memberikan makanan kepada Nabi. Ummu Haram adalah istri Ubadah bin Ash-Shami'. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Ummu Haram pada suatu hari dan wanita tersebut menyodorkan makanan kepada beliau. Kemudian ia duduk sambil membersihkan kepala beliau dari kutu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun tertidur. Lalu beliau bangun sambil tertawa. Ummu Haram berkata, "Maka aku bertanya, "Apa yang membuat engkau tertawa? Wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Manusia dari kalangan umatku, mereka diperlihatkan kepadaku dalam keadaan berperang di jalan Allah. Mereka menaiki kapal di tengah lautan, sebagai raja-raja yang berada di atas singgasana-singgasana, atau seperti raja-raja yang berada di atas singgasana -perawi ragu manakah di antara dua lafazh itu yang diucapkan-. Ummu Haram melanjutkan, "Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah! Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka." Nabi pun mendoakannya, kemudian meletakkan kepalanya dan tidur kembali, lalu terbangun dengan tertawa. Ummu Haram berkata, "Aku pun bertanya lagi, "Apa yang membuat engkau tertawa? Wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Manusia dari kalangan umatku, mereka diperlihatkan kepadaku dalam keadaan berperang di jalan Allah." Seperti ucapan beliau pertama kali. Ummu Haram berkata, "Maka aku berkata, "Wahai Rasulullah! Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka." Nabi bersabda, "Engkau termasuk orang yang berada pada barisan pertama."*

Kemudian Ummu Haram binti Milhan mengarungi lautan pada zaman Mu'awiyah, lalu terjatuh dari hewan tunggangannya ketika keluar dari laut (mendarat), dan ia pun meninggal."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, Bab *Ad-Du'a Fi Al-Jihaad wa Asy-Syuhadah Li Ar-Rijaal wa An-Nisaa'* (nomor 2788 dan 2789), Kitab *Al-Is'adzan*, Bab *Man Zaara Qauman Fa Qaraba Indakum* (nomor 6282 dan 6283), Kitab *Al-Ta'bir*, Bab *Ru'yu An-Nahaar* (nomor 7011).

2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Fadhlu Al-Ghazi Fii Al-Bahr* (nomor 2491).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Fadhul Al-Jihad*, Bab *Maa Jaa'u Fii Ghazi Al-Bahr* (nomor 2491).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Fadhlu Al-Jihad Fii Al-Bahr* (nomor 1645), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 199).

٤٩١٢. حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أُمِّ حَرَامٍ وَهِيَ عَالَةُ أَنَسٍ قَالَتْ أَنَا أَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ عِنْدَنَا فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ فَقُلْتُ مَا يَضْحَكُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا أَيُّ أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ أُرَيْتِ قَوْمًا مِنْ أُمَّتِي يَزُكُّونَ ظَهَرَ الْبَحْرِ كَالْمَلُوكِ عَلَى الْأَسْرِ فَقُلْتُ ااذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ فَإِنَّكَ مِنْهُمْ قَالَتْ ثُمَّ نَامَ فَاسْتَيْقَظَ أَيْضًا وَهُوَ يَضْحَكُ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ مِثْلَ مِثَالِي فَقُلْتُ ااذْعُ اللَّهُ أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ قَالَ أَنْتِ مِنَ الْأَوَّلِينَ قَالَ فَتَرَوُجَهَا عِبَادَةُ بْنُ الصَّامِتِ بَعْدَ قَعْرَا فِي الْبَحْرِ فَحَمَلَهَا مَعَهُ فَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ مُرِمَتْ لَهَا بَغْلَةً فَرَكِبَتْهَا فَصَرَ عُنُقَهَا فَأَنْدَقَتْ عُنُقَهَا

4912. Khalaf bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Sa'ud, dari Muhammad bin Yahya bin Habban, dari Anas bin Malik, dari Ummu Haram, dia adalah bibinya Anas, ia berkata, "Pada suatu hari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang menemui kami, lalu tidur di rumah kami. Kemudian beliau terbangun sambil tertawa. Aku pun bertanya, "Apa yang membuat engkau tertawa? Wahai Rasutullah! Demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya!" Beliau menjawab, "Aku diperlihatkan suatu kaum dari umatku yang menaiki kapal di tengah lautan, bagaikan raja-raja yang berada di atas singgasana-singgasana." Aku (Ummu Haram) kembali berkata, "Berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk di antara mereka." Nabi menimpali, "Engkau termasuk di antara mereka." Ummu Haram melanjutkan, "Kemudian

beliau tidur kembali dan terbangun lagi sambil tertawa, maka aku pun menanyakannya, dari beliau menjawab seperti ucapannya semula. "Aku berkata, "Berdoalah kepada Allah agar menjadikan aku termasuk di antara mereka." Beliau bersabda, "Engkau termasuk orang yang berada pada barisan pertama."

Perawi mengatakan, "Setelah itu Ubadah bin Ash-Shamit menikahi Ummu Haram. Lalu ia berperang di laut, sedangkan istrinya dibawa bersamanya. Manakala Ummu Haram datang (hendak mendarat) maka didekatkan padanya seekor bagal, ia pun menaikinya, namun kemudian ia (Ummu Haram) terjatuh, hingga lehernya patah (meninggal)."

♦ Takhrif hadits

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jihad wa As-Sair, Bab Fadhlul Man Yushra' Fii Sabilillah Fa Maata Fa Huwa Minhum (nomor 2799 dan 2800), Bab Ghazwu Al-Mar'ah Fii Al-Bahr (nomor 2877 dan 2878), Bab Ru'kuub Al-Bahr (nomor 2894 dan 2895).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fadhlul Al-Ghazwi Fii Al-Bahr (nomor 2490 dan 2492).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fadhlul Al-Jihad Fii Al-Bahr (nomor 3172).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fadhlul Ghazwi Al-Bahr (nomor 2776), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 18307).

٤٩١٣. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنُ الْمُتَهَاجِرِ وَيَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ أَدَّبَنَا
 اللَّيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ خَيْثَانَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ
 خَالَتِهِ أُمِّ حَرَامٍ بِنْتِ مِلْحَانَ أَنَّهَا قَالَتْ نَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَوْمًا قَرِيبًا مِنِّي ثُمَّ اسْتَبَقَطْتُ بَيْتِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا
 أَضْحَكَكَ قَالَ نَاسٌ مِنْ أُمَّتِي عَرَضُوا عَلَيَّ يَرْجُونَ ظَهْرَ هَذَا الْبَحْرِ
 الْأَخْضَرِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ حَمَادِ بْنِ زَيْدٍ

4913. Dan Muhammad bin Rumb bin Al-Muhajir telah memberitahukan hal itu kepada kami, juga Yahya bin Yahya. Keduanya berkata, Al-Laits te-

lah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Habban, dari Anas bin Malik, dari bibinya yaitu Ummu Haram binti Milhan. Bahwa ia telah berkata, "Suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidur dekat denganku, lalu bangun sambil tersenyum." Ummu Haram berkata, "Maka aku pun bertanya, "Wahai Rasulullah! Apa yang membuat engkau tertawa?" Beliau menjawab, "Mariusia dari umatku, mereka diperlihatkan kepadaku, sedang menaiki kapal di tengah lautan hijau ini." Selanjutnya disebutkan hadits seperti hadits riwayat Hammad bin Zaid.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4912.

٤٩١٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنَةَ مِلْحَانَ خَالََةَ أَنَسِ فَرَضَعَ رَأْسَهُ عِنْدَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِمَعْنَى حَدِيثِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ وَمُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ

4914. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami. Mereka mengatakan, Isma'il -Ibnu Ju'far- telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman, bahwa ia telah mendengar Anas bin Malik bercerita, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi Binti Milhan, bibinya Anas, lalu beliau menyandarkan kepalanya kepada binti Milhan." Selanjutnya disebutkan hadits semakna dengan hadits Ishaq bin Abu Thalhah dan Muhammad bin Yahya bin Habban.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4912.

- **Tafsir hadits: 4911-4914**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah masuk menemui Ummu Haram binti Milhan, kemudian Ummu Haram memberikan makanan kepada Nabi. Ummu Haram adalah istri Ubadah bin Ash-Shami.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Ummu Haram pada suatu hari dan wanita tersebut menyodorkan makanan kepada beliau. Kemudian ia duduk sambil membersihkan kepala beliau dari kutu, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun tertidur."

Para ulama telah bersepakat bahwa Ummu Haram adalah mahram (keluarga) Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Namun mereka berselisih dari sisi mana Ummu Haram menjadi mahram Nabi. Ibnu Abdil Barr dan lainnya berkata, "Ummu Haram adalah salah satu bibi sepersusuan dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Yang lain mengatakan, "Ummu Haram adalah bibi seayah atau sekakek dengan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam; karena ibunya Abdul Muththalib berasal dari bani An-Najjar."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Boleh membersihkan kepala dan membunuh kutu yang ada di kepala dan lainnya. Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Membunuh kutu adalah perbuatan menyakiti yang diperbolehkan.
2. Boleh bagi seseorang memegang kepala mahram-nya atau anggota badan lain selain aurat.
3. Boleh berduaan dengan mahram dan tidur di dekatnya. Semua ini telah menjadi ijma' para ulama.
4. Seorang tamu boleh memakan makanan dari wanita yang telah menikah, jika makanan tersebut memang disodorkan pada tamu itu. Kecuali apabila mengetahui bahwa makanan itu berasal dari harta suaminya, dan mengetahui bahwa suami tidak suka makanan itu dimakan oleh orang lain.

Perkataannya, *فَانْتَبَهَ وَرَمَى بِرَأْسِهِ* "Lalu beliau bangun sambil tertawa." Tertawa di sini karena faktor senang dan gembira, yakni karena sepeinggal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masih ada umatnya yang mem-bela agama Islam dengan menegakkan jihad sampai di lautan.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *يُرْكَبُونَ نَجْحَ عَذَا النُّحْرِ* "Mereka menaiki kapal di tengah lautan" Kata *النُّحْرِ* artinya permukaan atau bagian tengah. Dalam riwayat lain disebutkan, *يُرْكَبُونَ ظَهْرَ النُّحْرِ* "Mereka menaiki kapal di tengah lautan."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *كَأَنَّكَ عَلَى الْأَسْرَةِ* "Seperti raja-raja yang berada di atas singgasana." Ada yang berkomentar bahwa

ini adalah sifat mereka di akhirat ketika memasuki surga. Namun pendapat yang lebih tepat bahwa ini sifat mereka di dunia, yakni mereka menaiki kapal-kapal raja-raja; karena kondisi mereka yang sudah memadai, keadaan mereka yang sudah stabil, dan banyaknya jumlah mereka.

Perkataannya, "*Wahai Rasulullah! Berdoalah kepada Allah agar aku termasuk di antara mereka.*" Nabi bersabda, "*Engkau termasuk orang yang berada pada turisan pertama.*"

Ini merupakan dalil bahwa mimpi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang pertama tidak sama dengan mimpi yang kedua. Pada mimpi pertama Nabi diperlihatkan bahwa Ummu Haram bukan orang yang termasuk pertama kali dari mereka. Pelajaran yang bisa diambil dari hadits ini di antaranya,

1. Menerangkan mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
2. Umat ini akan tetap eksis sepeninggal beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan bahwasanya umat tersebut memiliki kekuatan luar biasa dan jumlah yang banyak. Mereka berperang, mengarungi lautan, sementara Ummu Haram akan tetap hidup sampai peristiwa itu terjadi, dan ia akan bersama mereka. Semua itu fakta sejarah yang bisa dilihat.
3. Bentuk keutamaan yang dimiliki oleh tentara tersebut, bahwa mereka benar-benar berjuang di jalan Allah.

Para ulama berselisih pendapat mengenai waktu dan zaman terjadinya peristiwa peperangan yang mana di kala itu Ummu Haram meninggal. Dalam riwayat Muslim telah disebutkan bahwa Ummu Haram menaiki kendaraannya pada masa Mu'awiyah, lalu ia terjatuh dari kendaraannya dan meninggal.

Al-Qadhi mengatakan, "Mayoritas pakar sejarah berpendapat bahwa peristiwa itu terjadi pada masa kekhalifahan Utsman bin Affan *Radhiyallahu Anhu*, bahwa pada waktu itu Ummu Haram beserta suaminya mengendarai kendaraannya menuju daerah Cyprus, lalu ia terjatuh dari kendaraannya dan meninggal di sana, lalu dikuburkan di tempat itu pula. Dengan pernyataan ini maka bisa disimpulkan, bahwa maksud pada zaman Mu'awiyah adalah pada zaman peperangan bersamanya di laut dan bukan pada zaman kekhalifahan Mu'awiyah."

Al-Qadhi melanjutkan, "Yang benar adalah pada zaman kekhalifahan Mu'awiyah, dan ini lebih sesuai dengan zhahir hadits yang berbunyi *في زمانه* "Pada zamannya."

Dalam hadits ini diterangkan bahwa diperbolehkan menaiki kendaraan mengarungi lautan bagi laki-laki maupun perempuan. Demikian pula yang menjadi pendapat Jumhur ulama. Namun Imam Malik memakruhkan hal itu untuk para wanita; karena secara garis besar tidak memungkinkan bagi mereka untuk menutup diri dari laki-laki dan terlepas dari pandangan orang-orang yang bersama mereka; dan tidak bisa dijamin akan tersingkap aurat mereka di tengah kesibukan mereka, terutama apabila kapalnya kecil dan mereka hendak buang hajat padahal mereka bersama laki-laki.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Dan diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab dan Umar bin Abdul Aziz –semoga Allah meridhai mereka berdua– larangan menaikinya. Ada yang mengatakan bahwa larangan yang dikeluarkan oleh dua Umar itu karena untuk berdagang mencari keduniaan, bukan karena untuk perkara ibadah."

Dalam sebuah hadits yang diriwayatkan dari Ibnu Umar dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* disebutkan larangan mengarungi lautan kecuali bagi orang yang hendak melakukan haji, umrah, atau berperang. Namun Abu Dawud menyatakan bahwa hadits ini dhaif dan mengatakan, "Para perawinya *majhul* (tidak diketahui)."

Sebagian ulama menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwasanya orang yang berperang di jalan Allah *Ta'ala* dan orang yang mati di dalamnya sama-sama memiliki pahala; karena Ummu Haram meninggal di sana dan tidak berperang. Pada kenyataannya, tidak ada dalil bagi mereka dalam hadits ini, karena Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengatakan, "Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang mati syahid." Akan tetapi mereka hanyalah berperang di jalan Allah. Hanya saja Muslim telah menyebutkan suatu hadits setelah bab ini, yaitu hadits riwayat Zuhair bin Harb dari riwayat Abu Hurairah yang berbunyi

مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ

"Barangsiapa terbunuh di jalan Allah maka ia mati syahid, dan barangsiapa mati di jalan Allah maka ia mati syahid."

Hal ini selaras dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُهَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ يُدْرِكُهُ الْمَوْتُ فَقَدْ وَقَعَ أَجْرُهُ
عَلَى اللَّهِ

"...Barangsiapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah karena Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh, pahalanya telah ditetapkan di sisi Allah ..." (QS. An-Nisaa': 100).

Di sebutkan dalam hadits riwayat pertama, "Ummu Haram adalah istri Ubadah bin Ash-Shamit, lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Ummu Haram pada suatu hari dan wanita tersebut menyodorkan makanan kepada beliau." Sedangkan dalam riwayat kedua disebutkan, "Setelah itu Ubadah bin Ash-Shamit menikahi Ummu Haram." Secara zhahir, riwayat pertama menunjukkan bahwa Ummu Haram adalah istri Ubadah bin Ash-Shamit saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam masuk menemuinya, akan tetapi riwayat kedua secara jelas menyebutkan bahwa Ummu Haram dinikahi setelah waktu itu. Sehingga riwayat yang pertama disesuaikan dengan riwayat yang kedua, bahwa perawi mengabarkan status Ummu Haram setelah peristiwa tersebut.

Perkataanya, "Dan Muhammad bin Rumi bin Al-Muhajir telah memberitahukan hal itu kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Yahya bin Sa'id." Demikianlah lafazh yang ada pada naskah di negeri kami. Sementara itu Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian naskah dengan lafazh, "Muhammad bin Rumi dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami." Dalam riwayat ini disebutkan nama Yahya bin Yahya yang menyertai Muhammad bin Rumi.

(50) Bab Menjaga Benteng Pertahanan di Jalan Allah

٤٩١٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثَيْبٍ الرَّحْمَنِيُّ بْنُ بَهْرَامِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ حَدَّثَنَا لَيْثٌ يَعْنِي ابْنَ سَعْدٍ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ سُرخَيْلِ بْنِ السَّمُطِ عَنْ سَلْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ رَبِطْ يَوْمَ وَلِيْلَةِ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَإِنْ مَاتَ جَرَى عَلَيْهِ عَمَلُهُ الَّذِي كَانَ يَعْمَلُهُ وَأُجْرِي عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَأَمِنَ الْفِتَانَ

4915. Dan Abdullah bin Abdurrahman bin Bahram Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Walid Ath-Thayalisi telah memberitahukan kepada kami, Laits—yakni Ibnu Sa'ad—telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub bin Musa, dari Makhuul, dari Syurakhbil bin As-Simth, dari Salman, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Menjaga benteng pertahanan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan shalat malam di dalamnya. Apabila ia meninggal dunia, maka amulannya tetap mengalir, rezekinya tercukupi, dan dibebaskan dari fitnah kubur."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Fihri*, Bab *Fadhlu Ar-Ribath* (nomor 3168).

٤٩١٦. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عُقَيْبَةَ عَنْ شُرَيْبِ بْنِ السَّمْطِ عَنْ سَلْمَانَ الْخَيْرِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ مُوسَى

4916. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, dari Abdurrahman bin Syuraih, dari Abdul Karim bin Al-Harits, dari Abu Ubaidah bin Uqbah, dari Syuraibil bin As-Simth, dari Salman Al-Khair, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, semakna dengan hadits riwayat Al-Laits, dari Ayyub bin Musa.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 2915.

- **Tafsir hadits: 4915-4916**

Perkataannya, عَنْ شُرَيْبِ بْنِ السَّمْطِ "Dari Syuraibil bin As-Simth" Kata السَّمْطِ boleh dibaca As-Simth, dan ada juga yang membaca dengan As-Samith.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Menjaga benteng pertahanan sehari semalam lebih baik daripada puasa sebulan dan shalat malam di dalamnya. Apabila ia meninggal dunia, maka amalannya tetap mengalir, rezekinya tercukupi, dan dibebaskan dari fitnah kubur."

Ini menunjukkan keutamaan secara zhahir yang dimiliki orang yang sedang menjaga benteng pertahanan. Amalannya tetap mengalir setelah kematiannya sebagai keutamaan yang khusus baginya dan tidak diberikan kepada orang lain.

Dalam riwayat hadits selain dari Muslim disebutkan,

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلَى عَمَلِهِ إِلَّا الرُّبَاطَ فَإِنَّهُ يُنْمَى لَهُ عَمَلُهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

"Setiap orang yang mati maka amalannya ditutup kecuali orang yang menjaga benteng pertahanan. Sesungguhnya amalannya tetap bertambah hingga hari Kiamat."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَأَجْرِي عَلَيَّ رِزْقُهُ "Rezekinya tercukupi" sesuai dengan firman Allah Ta'ala tentang orang-orang yang mati syahid yang berbunyi,

بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ

"...Sebenarnya mereka itu hidup, di sisi Tuhannya mendapat rezeki." (QS. Ali Imran: 169).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, وَأَمِنَ الْفِتَانَ "Dan dibebaskan dari fitnah kubur." Lafazh ini ditulis dalam dua bentuk, yaitu أَمِنَ dan أَوْمِنَ.

Kata الْفِتَانَ "Fitnah kubur" menurut Al-Qadhi, riwayat mayoritas ulama menyebutkan dengan bacaan *Al-Fittan*, yaitu bentuk jamak dari kata فِتْنَان. Sedangkan dalam riwayat Ath-Thabari ditulis dengan bacaan *Al-Fattan*. Sementara itu Abu Dawud meriwayatkan dalam kitab *Sunan* dengan lafaz أَوْمِنَ مِنْ تَتَابِي الْقَبْرِ "Dibebaskan dari fitnah kubur."

(51) Bab Penjelasan Mengenai Orang-orang yang Mati Syahid

٤٩١٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ سُمَيِّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَحَدَّ عُضْرَتَهُ شَوْكًا عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَجَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ لَهُ فَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَقَالَ الشُّهَدَاءُ خَمْسَةَ الْمَطْعُونِ وَالْمَبْطُونِ وَالْفَرَّقِ وَصَاحِبِ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

4917. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah menthacakan kepada Malik, dari Sumayy, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Ketika ada seseorang yang berjalan di suatu jalan, kemudian ia mendapati ranting duri di tengah jalan, ia pun menyingkirkan ranting tersebut, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya." Dan Nabi juga bersabda, "Orang yang mati syahid ada lima; orang yang mati terkena penyakit Thu'un, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terkena reruntuhan bangunan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Adzan, Bab Fadhu At-Tahjiir Ila Azh-Zhuhr (nomor 652), Kitab Al-Mazhalim, Bab Man Akhadza Al-Ghuskra wa Maa Yu'zai An-Naas Fii Ath-Tharriq Fa Ramaa Biki (nomor 2472).

2. Muslim di dalam Kitab Al-Adab, Bab Fadhu Izaalah Al-Adza An Ath-Thariiq (nomor 6612).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Birr wa Ash-Shilah, Bab Maa Jaa'a Fii Imaathah Al-Adza An Ath-Thariiq (nomor 1958), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12575).

٤٩١٨. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا تَعُدُّونَ الشَّهِيدَ فِيكُمْ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ قَالَ إِنْ شَهِدَاءَ أُمَّتِي إِذَا لَقِيبُوا قَالُوا فَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ مَنْ قُتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الطَّاعُونَ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ فِي الْبَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ.

قَالَ ابْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّهُ قَالَ وَالْغَرِيقُ شَهِيدٌ

4918. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkata, "Siapakah yang kalian anggap sebagai orang yang mati syahid di antara kalian?" Para shahabat menjawab, "Wahai Rasulullah! Orang yang terbunuh di jalan Allah maka dialah orang yang mati syahid." Nabi menimpali, "Kalau begitu orang-orang yang mati syahid dari umatku hanya sedikit." Mereka bertanya, "Lalu siapakah mereka? Wahai Rasulullah!" Nabi bersabda, "Barangsiapa terbunuh di jalan Allah maka ia mati syahid, barangsiapa mati di jalan Allah maka ia mati syahid, barangsiapa mati karena penyakit Tha'um maka ia mati syahid, dan barangsiapa mati karena sakit perut maka ia mati syahid."

Ibnu Miqsam berkata, "Aku bersaksi atas ayahimu, mengenai hadits ini, bahwa ia telah berkata, "Dan orang yang mati tenggelam maka ia pun adalah orang yang mati syahid."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12612).

٤٩١٩. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَمِيدِ بْنُ يَمَانَ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ مِنْهُ غَيْرَ أَنْ فِي حَدِيثِهِ قَالَ سُهَيْلٌ قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ
أَشْهَدُ عَلَى أَبِيكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ

4919. Dan Abdul Hamid bin Bayan Al-Wasithi telah memberitahukan kepadaku, Khalid telah memberitahukan kepada kami dari Suhail, dengan sanad ini, serupa dengannya. Hanya saja dalam hadits itu Suhail berkata, "Ubaidullah bin Miqsam mengatakan, "Aku bersaksi atas saudaramu, bahwa ia telah menambahkan kalimat dalam hadits ini yaitu, "Dan barangsiapa yang mati tenggelam maka ia mati syahid."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12633).

٤٩٢٠. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزٌ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِ قَالَ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ عَنْ أَبِي
صَالِحٍ وَزَادَ فِيهِ وَالْغَرِقُ شَهِيدٌ

4920. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Suhail telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini. Dan di dalam hadits rincayannya disebutkan, ia berkata, "Ubaidullah bin Miqsam telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Shalih. Ia menambahkan di dalam hadits itu, "Dan orang yang mati tenggelam termasuk orang yang mati syahid."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12762).

٤٩٢١. حَدَّثَنَا حَامِدُ بْنُ عَمْرٍو التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمٌ عَنْ خَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ قَالَتْ قَالَ لِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ بِمَ مَاتَ يَحْيَى بْنُ أَبِي عَمْرَةَ قَالَتْ قُلْتُ بِالطَّاعُونَ قَالَتْ فَقَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الطَّاعُونَ شَهَادَةٌ لِكُلِّ مُسْلِمٍ

4921. *Hamid bin Umar Al-Bakrawi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid –yakni Ibnu Ziyad– telah memberitahukan kepada kami, Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Hafshah binti Sirin, ia berkata, “Anas bin Malik telah berkata kepadaku, “Dengan sebab apakah Yahya bin Abu Amrah meninggal?” Hafshah berkata, “Maka aku menjawab, “Karena Tha’un.” Hafshah melanjutkan, “Maka ia (Anas) berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Tha’un dapat menyebabkan kematian syahid bagi setiap muslim.”*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Ath-Thibb*, Bab *Ma Yuadzkar Fii Ath-Thau’un* (nomor 5732), Kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, Bab *Asy-Syahaadah Sab’un Siwaa Al-Qatl* (nomor 2830), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1728).

٤٩٢٢. وَحَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ شُعَاعٍ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمٍ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ

4922. *Dan Al-Walid bin Syuja’ telah memberitahukannya kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami dari Ashim, dengan sanad ini, hadits yang sama.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4921.

• **Tafsir hadits: 4917-4922**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

يَسْمَا رَجُلٌ يَمْشِي بِطَرِيقٍ وَجَدَ عُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيقِ فَأَخْرَجَهُ فَشَكَرَ اللَّهُ
لَهُ فَقَفَرَ اللَّهُ لَهُ

"Ketika ada seseorang yang berjalan di suatu jalan, kemudian ia mendapati ranting duri di tengah jalan, ia pun menyingkirkan ranting tersebut, maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosa-dosanya."

Dalam hadits terdapat keterangan tentang keutamaan menyingkirkan sesuatu yang akan menghalangi pengguna jalan, yaitu setiap hal yang bisa menyakiti atau mengganggu perjalanan. Perbuatan iri merupakan cabang keimanan yang paling rendah, sebagaimana telah dijelaskan dalam hadits pada bab-bab sebelumnya.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

الشُّهَدَاءُ خَمْسَةٌ الْمَطْعُونُ وَالْمَنْطُونُ وَالْفَرَقُ وَصَاحِبُ الْهَدْمِ وَالشَّهِيدُ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

"Orang yang mati syahid ada lima: orang yang mati terkena penyakit Tha'un, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terkena reruntuhan bangunan, dan orang yang mati syahid di jalan Allah Azza wa Jalla."

Sementara itu Imam Malik meriwayatkan di dalam *Al-Muwatha'* dari Jabir bin Atik, "Orang-orang yang mati syahid ada tujuh." Yaitu selain orang yang terbunuh di jalan Allah. Disebutkan, "Orang yang mati terkena penyakit Tha'un, orang yang mati karena sakit perut, orang yang mati tenggelam, orang yang mati terkena reruntuhan bangunan, orang yang mati karena radang selaput dada, orang yang mati terbakar, dan wanita yang meninggal dalam keadaan hamil." Kemudian dalam riwayat Muslim disebutkan, "Barangsiapa terbunuh di jalan Allah maka ia mati syahid, barangsiapa mati di jalan Allah maka ia mati syahid."

Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Malik derajatnya shahih tanpa ada perselisihan di dalamnya, meskipun Al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya.

Selanjutnya penjelasan hadits sebagai berikut

Kata الْمَطْعُونُ artinya Orang yang mati terkena penyakit Tha'un, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain, "Tha'un dapat menyebabkan kematian syahid bagi setiap muslim."

Kata *المنطرون* artinya orang yang mati karena sakit perut seperti mencret atau diare. Al-Qadhi berkata, "Ada yang mengatakan, "Karena muntah-muntah dan perut kembung." Ada lagi yang mengatakan, "Yaitu orang yang perutnya berpenyakit." Dan yang lain mengatakan, "Semua orang yang mati karena sakit perut secara mutlak."

Kata *الغرق* artinya orang yang mati tenggelam.

Kalimat *ضاجب الهدم* artinya orang yang mati terkena reruntuhan bangunan.

Kalimat *ضاجب ذات النخب* artinya orang yang mati karena radang selaput dada.

Kata *التحريق* artinya orang yang mati terbakar.

Kalimat *والمرأة توت بجمع*, ada yang menafsirkan, wanita yang mati dalam keadaan hamil. Ada lagi yang mengatakan, "Dia adalah wanita yang masih perawan." Yang benar adalah pendapat yang pertama. Kata *جمع* dibaca *Jum'in*, *Jam'in* dan *Jim'in*. Namun dengan dhammah (*Jum'in*) lebih populer.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَمَنْ مَاتَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَهُوَ شَهِيدٌ*, "Dan Barangsiapa mati di jalan Allah maka ia mati syahid" maksudnya, mati dengan cara apapun selama berada di jalan Allah sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

Para ulama mengatakan, "Beragam bentuk kematian di atas dikatakan sebagai mati syahid karena karunia dari Allah *Ta'ala*, sebab rasa sakit yang diderita oleh mereka dan penderitaan yang amat sakit."

Dalam hadits lain di kitab *Shahih* disebutkan, "Orang yang mati karena membela hartanya maka ia mati syahid, dan orang yang mati karena membela keluarganya maka ia mati syahid." Hadits ini telah diterangkan sebelumnya dalam *Kitab Iman*. Hadits shahih yang lain menyebutkan, "Orang yang mati membela pedangnya maka ia mati syahid."

Para ulama berkata, "Maksud mereka semua yang mendapatkan mati syahid bukan karena mati terbunuh di jalan Allah adalah sebagai balasan mereka di akhirat dengan mendapatkan pahala seperti orang mati syahid. Adapun di dunia, maka mereka tetap dimandikan dan dishalati. Mengenai permasalahan ini telah dibahas dalam *Kitab Iman*. Orang-orang yang mati syahid terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

1. Syahid di dunia dan akhirat, mereka adalah orang-orang yang mati terbunuh dalam rangka memerangi orang-orang kafir.
2. Syahid di akhirat tanpa hukum-hukum dunia, mereka adalah orang-orang yang telah disebutkan dalam pembahasan bab ini.
3. Syahid di dunia saja tanpa akhirat, yaitu orang yang berlaku curang dalam *ghanimah* atau mundur dari medan peperangan.

Selanjutnya perkataan perawi dalam hadits riwayat Abdul Hamid bin Bayan,

قَالَ عُيَيْدُ اللَّهِ بْنُ مِقْسَمٍ أَشْهَدُ عَلَى أَحَبِّكَ أَنَّهُ زَادَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ وَمَنْ غَرِقَ فَهُوَ شَهِيدٌ

"Ubaiddullah bin Miqsam mengatakan, "Aku bersaksi atas saudaramu, bahwa ia telah menambahkan kalimat dalam hadits ini yaitu, "Dan barangsiapa yang mati tenggelam maka ia mati syahid."

Demikianlah yang tertulis di kebanyakan naskah negeri kami, yaitu kalimat *عَلَى أَحَبِّكَ* "Atas saudaramu." sedangkan di sebagian lain dengan kalimat *عَلَى أَبِيكَ* "Atas ayahmu" dan inilah yang benar.

Al-Qadhi berkata, "Disebutkan dalam riwayat Ibnu Mahan dengan lafazh "Atas ayahmu" inilah yang benar. Sedangkan dalam riwayat Al-Juludi dengan lafazh "Atas saudaramu." Ini adalah sebuah kesalahan. Jadi yang benar adalah kalimat *عَلَى أَبِيكَ* "Atas ayahmu" sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat Zuhair. Ini tidak lain adalah perkataan Ibnu Miqsam kepada Suhail bin Abu Shalih, dan demikian pula ia menyebutkan dalam riwayat setelahnya. *Wallahu A'lam.*

**(52) Bab Keutamaan dan Motifasi Melempar, Serta
Celaan Bagi yang Telah Mengetahuinya Kemudian
Melupakannya**

٤٩٢٣. حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَرْوَانَ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ
الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ ثُمَامَةَ بْنِ سُفْيَانَ أَنَّهُ سَمِعَ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ
يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ
يَقُولُ {وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ} أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ
أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ

4923. Harun bin Ma'ruf telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahtb telah mengabarkan kepada kami, Amir bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Ali Tsumamah bin Syufayy, bahwa ia telah mendengar Uqbah bin Amir berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda ketika di atas mimbar, "Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki" (QS. Al-Anfaal: 60). Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah melempar, ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah melempar."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Fii Ar-Ramyi* (nomor 2514).

2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-jihad*, Bab *Ar-Ramyu Fii Sabilillah* (nomor 2813), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9911).

٤٩٢٤. حَدَّثَنَا هَارُونَ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ سَتَفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيَكْفِيكُمْ اللَّهُ فَلَا تَعِجْزُوا أَحَدُكُمْ أَنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِ

4924. Harun bin Ma'ruf telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Anur bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, dari Abu Ati, dari Uqbah bin Amir, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan dibukakan kepada kalian beberapa negeri, dan Allah akan mencukupkan kalian, oleh karena itu, janganlah salah seorang di antara kalian tidak bisa memainkan anak panahnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9931).

٤٩٢٥. وَحَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُسَيْدٍ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْهَمْدَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عُقْبَةَ بْنَ عَامِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

4925. Dan Dawud bin Rusyaid telah memberitahukannya kepada kami, Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, dari Bakr bin Mudhar, dari Amr bin Al-Harits, dari Abu Ali Al-Hamdani, ia berkata, "Aku telah mendengar Uqbah bin Amir dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam," hadits yang serupa.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9931).

٤٩٢٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ بْنِ الْمُحَاجِرِ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ الْحَارِثِ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شَمَّاسَةَ أَنَّ فُقَيْمًا اللَّحْمِيَّ قَالَ لِعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ تَخْتَلِفُ بَيْنَ هَذَيْنِ الْفَرَضَيْنِ وَأَنْتَ كَبِيرٌ يُشَقُّ عَلَيْكَ قَالَ عُقْبَةُ نَوْلًا كَلَامًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أُعْنَاهِ قَالَ الْحَارِثُ فَقُلْتُ لِإِبْنِ شَمَّاسَةَ وَمَا ذَاكَ قَالَ إِنَّهُ قَالَ مَنْ عَلِمَ الرَّمْيَ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ بِمَا أَوْ قَدْ عَصَى

4926. Muhammad bin Rumb bin Al-Muhajir telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Harits bin Ya'qub, dari Abdurrahman bin Syamasah, bahwa Fuqaim Al-Lakhami berkata kepada Uqbah bin Amir, "Dua tujuan ini saling berbeda, sementara engkau telah tua dan membuat engkau susah." Uqbah pun berkata, "Seandainya bukan karena perkataan yang telah aku dengar dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, niscaya aku tidak akan memperdulikannya." Al-Harits berkata, "Aku pun bertanya kepada Ibnu Syamasah, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Sesungguhnya beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan, "Barangsiapa telah mengetahui tentang melempar kemudian meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golonganku, atau telah bermaksiat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9933).

- **Tafsir hadits: 4923-4926**

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menafsirkan firman Allah Ta'ala,

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ

"Dan persiapkanlah dengan segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki" (QS. Al-Anfaal: 60) dengan sabdanya,

أَلَا إِنَّ الْقُوَّةَ الرَّمْيَ

"Ketahuilah bahwasanya kekuatan itu adalah melempar." Beliau mengucapkannya sebanyak tiga kali.

Ini secara jelas menyebutkan penafsiran mengenai ayat itu, meskipun banyak di antara ahli tafsir yang berpendapat dengan selain ini.

Hadits ini dan hadits-hadits setelahnya menerangkan keutamaan melempar dan memanah serta menaruh perhatian terhadap perbuatan itu dengan niat untuk berjihad di jalan Allah. Demikian pula hal-hal yang bisa menggugah semangat dan macam-macam penggunaan senjata, selain itu juga perlombaan balap kuda dan lainnya sebagaimana telah diterangkan pada bab sebelumnya. Tujuan dari itu semua adalah untuk melatih diri menghadapi musuh dalam peperangan, membiasakan diri supaya terampil dan berolahraga.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

سَتُفْتَحُ عَلَيْكُمْ أَرْضُونَ وَيُكْفِيكُمُ اللَّهُ فَلَا يُعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يُلْهَوْ بِأَسْهُمِهِ

"Akan dibukakan kepada kalian beberapa negeri, dan Allah akan mencukupkan kalian, oleh karena itu, janganlah salah seorang di antara kalian tidak bisa memainkan anak panahnya."

Kata *الأرضون* dibaca *Al-Aradhuun* menurut bahasa yang populer. Sementara itu Al-Jauhari meriwayatkan bacaan yang asing yaitu dengan *Al-Ardhuun*.

Kata *تعجز* (tidak bisa) dibaca *Ya'jiz*, demikianlah bacaan yang populer. Namun ada pula yang menyebutkan dengan *Ya'jaz*. Makna hadits di atas bahwa memanah itu sunnah hukumnya.

Perkataannya, *إِنَّ شَمَاسَةَ* "Ibnu Syamasah." Ada juga yang membacanya Ibnu Syumasah.

Perkataannya, *لَنْ أَعَابِي* "Niscaya aku tidak akan memperdulikannya," demikian yang terdapat di sebagian besar naskah Muslim. Sedangkan di sebagian naskah lain dengan lafadh *لَنْ أَعَابِي*. Inilah bahasa yang fasih, sementara bacaan dengan *لَنْ أَعَابِي* juga merupakan bahasa yang populer sebagaimana telah diterangkan dalam beberapa pembahasan.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَنْ عَلِمَ الرَّمِيَّ ثُمَّ تَرَكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا أَوْ قَدْ عَصَى

"Barangsiapa telah mengetahui tentang lempang kemudian meninggalkannya, maka dia bukan termasuk golonganku, atau telah bermaksiat."

Ini merupakan peringatan keras bagi orang yang melupakan ilmu memanah setelah mengetahuinya. Hal ini dilarang dengan pelarangan keras bagi mereka yang tidak memiliki udzur. Kemudian kalimat *فليس* *بِ* "Maka dia bukan termasuk golonganku" telah diterangkan dalam *Kitab Iman*.

**(53) Bab Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,
 "Akan senantiasa Ada Segolongan dari Umatku yang
 Selalu Membela Kebenaran dan Orang-orang yang
 Menyelisihinya Mereka Tidak Akan Bisa Mencilakainya."**

٤٩٢٧. وَخَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا
 حَدَّثَنَا حَمَّادٌ وَهُوَ ابْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي أَسْمَاءَ
 عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَرَالُ طَائِفَةٌ
 مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ
 اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ. وَلَيْسَ فِي حَدِيثِ قُتَيْبَةَ وَهُمْ كَذَلِكَ

4927. Dan Sa'id bin Manshur, Abu Ar-Rabi' Al-Ataki serta Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Mereka berkata, Hammad -ia adalah Ibnu Zaid- telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Abu Qilabah, dari Abu Asma', dari Tsauban, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu membela kebenaran, sementara orang-orang yang tidak menolong mereka tidak akan bisa mencelakainya, sampai datang keputusan Allah, dan mereka tetap dalam keadaan demikian." Sedangkan di dalam hadits riwayat Qutaibah tidak disebutkan kalimat, "Dan mereka tetap dalam keadaan demikian."

- Takhrij hadits
 Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Fitan, Bab Maa Ja'a Fil A'imnah Al-Mudhillin* (nomor 2229).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Muqaddimah, Bah Ittiba' Sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 10), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2102).

٤٩٢٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
 حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ وَعَبْدَةُ كِلَاهُمَا عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ح وَحَدَّثَنَا
 ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَعْنِي الْقَزَارِيَّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ
 عَنْ قَيْسٍ عَنِ الْمُغْبِرَةِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَقُولُ لَنْ يَزَالَ قَوْمٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى النَّاسِ حَتَّى يَأْتِيَهُمْ أَمْرُ اللَّهِ
 وَهُمْ ظَاهِرُونَ

4928. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Waki' dan Abdah telah memberitahukan kepada kami, keduanya (meriwayatkan) dari Isma'il bin Abu Khalid. (H) dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami - lafazh ini miliknya -, Marwan -yakni Al-Fazari - telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il, dari Qais, dair Al-Mughirah, ia berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Senantiasa ada sekelompok kaum dari umatku yang membela manusia, sampai datang keputusan Allah, dan mereka tetap selalu membela."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-I'tisham Bi Al-Kitaab wa As-Sunnah, Bab Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "La Tazaalu Thaw'ifatun Min Ummatii Zhaahiriina Alal Haqq Wahum Ahlu Al-Ilmi"* (nomor 7311), *Kitab At-Taukid, Bab Qaul Allah Ta'ala, "Innamaa Qaulunaa Lisya'irin Idzaa Aradnaahu"* (nomor 7459), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11524).

٤٩٢٩. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ عَنْ قَيْسٍ قَالَ سَمِعْتُ الْمُغِيرَةَ بْنَ شُعْبَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ مَرْوَانَ سَوَاءً

4929. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukannya kepadaku, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Isma'il telah memberitahukan kepadaku, dari Qais, ia berkata, "Aku telah mendengar Al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan, "Aku telah mendengar Rasulullah Shaliallahu Alaihi wa Sallam bersabda' serupa dengan hadits riwayat Marwan.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4928.

٤٩٣٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَنْ يَبْرَحَ هَذَا الدِّينُ قَائِمًا يُقَاتِلُ عَلَيْهِ عِصَابَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

4930. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Jابر bin Samurah, dari Nabi Shaliallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau bersabda, "Senantiasa agama ini akan tetap tegak, ada segolongan dari kaum muslimin yang berperang karenanya, hingga tiba hari Kiamat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2187).

٤٩٣١. حَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وَحُجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ قَالَ حَدَّثَنَا حُجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ ابْنُ حُرَيْجٍ أَعْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ

عَبْدُ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَيَّ الْحَقَّ ظَاهِرِينَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

4931. Harun bin Abdullah dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku. Keduanya berkata, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa dia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Senantiasa akan ada segolongan dari umatku yang berperang membela kebenaran, mereka akan saling membela hingga hari Kiamat."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab Al-Iman, Bab Nuzul Isa bin Maryam Haakiman Bi Syari'ah Nabiyiyina Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 393).

٤٩٣٢. حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَمْرَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَزِيدَ بْنِ جَابِرِ بْنِ عُمَيْرِ بْنِ هَانِيٍّ حَدَّثَنَا قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةََ عَلَى الْعَمِيرِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي قَائِمَةٌ بِأَمْرِ اللَّهِ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَدَلَهُمْ أَوْ خَالَفَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ ظَاهِرُونَ عَلَيَّ النَّاسِ

4932. Manshur bin Abu Muzahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Yazid bin Jabir, bahwa Umair bin Hani` telah memberitahukan kepadanya, ia berkata, Aku telah mendengar Mu'awiyah berkata di atas mimbar, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu menegakkan perintah Allah, tidak akan mencelakai mereka orang yang tidak menolong mereka atau orang yang menyelisih mereka sampai datang keputusan Allah dan mereka tetap membela manusia."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Manaaqib*, Bab 28 (nomor 3641). Kitab *At-Tauhid*, Bab *Qaul Allah Ta'ala: "Innamaa Qaulunaa Lisyai'in Idzaa Aradnaahu"* (nomor 7312), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11432).

٤٩٣٣. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْشُورٍ أَخْبَرَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ وَهُوَ ابْنُ بُرْقَانَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِّ قَالَ سَمِعْتُ مُعَاوِيَةَ بْنَ أَبِي سُفْيَانَ ذَكَرَ حَدِيثًا رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ أَسْمَعُهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مِثْرِهِ حَدِيثًا غَيْرَهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُرِدْ اللَّهُ بِهِ شَيْئًا يَفْقَهُهُ فِي الدِّينِ وَلَا تَزَالُ عِصَابَةُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يُفَاتِلُونَ عَلَى الْحَقِّ ظَاهِرِينَ عَلَى مَنْ نَافَأَهُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

4933. Dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Katsir bin Hisyam telah mengabarkan kepada kami, Ja'far - Ibnu Burqan - telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Al-Asham telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Mu'awiyah bin Abu Sufyan menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku tidak mendengarnya meriwayatkan hadits dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari atas mimbarinya selain hadits itu. Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah suatu kebaikan maka Allah akan pahamkannya dia dalam masalah agamanya, dan senantiasa sekelompok dari kaum muslimin akan ada yang berperang membela kebenaran, mereka akan membela manusia dari orang-orang yang memusuhi mereka, hingga datang hari Kiamat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11449).

٤٩٣٤. حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عَمِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ حَدَّثَنِي

عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ شَمَّاسَةَ الْمَهْرِيِّ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ مَسْلَمَةَ بْنِ مُحَمَّدٍ وَعِنْدَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ لَا تَعْمُوا السَّاعَةَ إِلَّا عَلَى شِرَارِ الْخَلْقِ هُمْ شَرٌّ مِنْ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَدْعُونَ اللَّهَ بِشَيْءٍ إِلَّا رَدَّهُ عَلَيْهِمْ

فَبَيْنَمَا هُمْ عَلَى ذَلِكَ أَقْبَلَ عُقْبَةَ بْنُ عَامِرٍ فَقَالَ لَهُ مَسْلَمَةُ يَا عُقْبَةُ اسْمِعْ مَا يَقُولُ عَبْدُ اللَّهِ فَقَالَ عُقْبَةُ هُوَ أَعْلَمُ وَأَمَّا أَنَا فَسَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَزَالُ عِصَابَةٌ مِنْ أُمَّتِي يُقَاتِلُونَ عَلَى أَمْرِ اللَّهِ قَاهِرِينَ لِقَادُوهُمْ لَا يَضُرُّهُمْ مَنْ خَالَفَهُمْ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ وَهُمْ عَلَى ذَلِكَ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ أَحَلَّ اللَّهُ ثُمَّ يَتَعَثَّ اللَّهُ رِيحًا رِيحُهَا كَرِيحُ الْمَيْمَنَةِ مَسْهَا مَسَّ الْحَرِيرِ فَلَا تَتْرُكُ نَفْسًا فِي قَلْبِهِ مِقَالُ حَبَّةٍ مِنْ إِبْطَانٍ إِلَّا قَبَضَتْهُ ثُمَّ يَتَعَثَّ شِرَارُ النَّاسِ عَلَيْهِمْ تَعْمُوا السَّاعَةَ

4934. Ahmad bin Abdurrahman bin Wahb telah memberitahukan kepadaku, pamanku Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Abu Habib telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Syamasah Al-Mahri telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Suatu ketika aku bersama Maslamah bin Mukhallad, di sisinya ada Abdullah bin Amr bin Al-Ash. Lalu Abdullah berkata, "Tidak akan terjadi hari Kiamat kecuali pada seburuk-buruk makhluk, mereka lebih buruk daripada orang-orang jahiliyyah, tidaklah mereka berdoa kepada Allah dengan sesuatu kecuali Dia kembalikan kepada mereka."

Lalu pada saat mereka (para perawi) dalam keadaan demikian, datanglah Uqbah bin Amir." Maka Maslamah berkata kepadanya, "Wahai Uqbah! Dengarkan apa yang dikatakan oleh Abdullah. Maka Uqbah menimpali, "Dia lebih mengetahui, adapun aku sendiri telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Senantiasa akan ada sekelompok dari umatku yang berperang atas perintah Allah Azza wa Jalla, mereka keras terhadap musuh mereka, tidak akan mencelakai mereka orang-orang yang menyelisihinya mereka, hingga tiba kepada mereka

hari Kiamat, selangkar mereka masih tetap dalam keadaan demikian." Lalu Abdullah berkata, "Benar, kemudian Allah mengirimkan angin yang aromanya bagaikan aroma minyak kasturi, lembut seperti sutera. Angin tersebut tidak akan membiarkan satu jiwa pun yang ada di dalam hatinya keimanan seberat biji kecuali mencabutnya, selanjutnya hanya tinggal seburuk-buruk manusia, pada merekalah kiamat terjadi."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9934).

٤٩٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ عَنْ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزَالُ أَهْلُ الْعَرَبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ

4935. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Dawud bin Abu Hind, dari Abu Utsman, dari Sa'ad bin Abu Waqqash, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Penduduk barat akan senantiasa membela kebenaran hingga datang hari Kiamat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3904).

- **Tafsir hadits: 4927-4935**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَا تَزَالُ طَائِفَةٌ مِنْ أُمَّتِي ظَاهِرِينَ عَلَى الْحَقِّ لَا يُضُرُّهُمْ مَنْ خَدَّلَهُمْ حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ وَهُمْ كَذَلِكَ

"Akan senantiasa ada segolongan dari umatku yang selalu membela kebenaran, sementara orang-orang yang tidak menolong mereka tidak akan bisa mencelakainya, sampai datang keputusan Allah, dan mereka tetap dalam keadaan demikian."

Hadits ini dan hadits-hadits lain yang semakna telah dijelaskan di akhir pembahasan *Kitab Iman*. Pada kitab tersebut kami telah menyebutkan himpunan hadits-hadits yang selaras dengan makna ini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *حَتَّى يَأْتِيَ أَمْرُ اللَّهِ* "Sampai datang keputusan Allah," di antaranya adalah angin yang berhembus kemudian mencabut seluruh nyawa orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan riwayat yang menyebutkan, *حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ* "Sampai tiba hari Kiamat," maksudnya adalah telah dekat waktu datangnya hari Kiamat, yaitu berupa hembusan angin yang dikirim oleh Allah *Azza wa Jalla*.

Adapun mengenai segolongan atau sekelompok umat yang disebutkan dalam hadits di atas, maka para ulama memiliki banyak pandangan. Al-Bukhari mengatakan bahwa maksudnya ialah para ulama. Imam Ahmad bin Hanbal berpendapat, "Kalau yang dimaksud bukan ahli hadits maka aku tidak tahu siapa lagi yang dimaksud."

Al-Qadhi Iyadh menyambunginya dengan mengatakan, "Maksud dari Imam Ahmad adalah Ahlussunnah wal Jama'ah dan orang-orang yang meyakini madzhab ahli hadits."

Aku (An-Nawawi) katakan, "Bisa dimungkinkan bahwa kelompok ini adalah segolongan manusia yang beragam dari berbagai jenis orang-orang yang beriman. Di antara mereka ada para pemberani yang berperang, ada juga pakar fikih, ahli hadits, orang-orang zuhud (tidak mementingkan kehidupan duniawi), para penegak amar ma'ruf nahi munkar, dan kelompok lain yang bergerak dalam hal kebaikan. Mereka tidak mesti berkumpul dalam satu tempat, akan tetapi bisa saja berpecah di seluruh penjuru bumi ini.

Hadits ini menjelaskan mukjizat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*; karena ciri-ciri yang disebutkan itu senantiasa ada dari semenjak zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sampai sekarang, dan akan tetap ada sampai datang keputusan Allah *Ta'ala* sebagaimana disebutkan dalam hadits.

Hadits ini juga sebagai dalil bahwa Ijma' merupakan bagian dari hujjah, dan hadits ini merupakan dalil yang paling tepat dalam hal ini. Adapun hadits yang berbunyi, *إِنْ أَتَيْتُمْ لَأَنْتُمْ عَلَى ضَلَالٍ* "Umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan" adalah hadits dha'if (lemah), *Wallahu A'lam*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *مَنْ نَزَّاهُمْ عَلَى مَنْ نَزَّاهُمْ* "Mereka akan membela manusia dari orang-orang yang memusuhi mereka." Kata *نَزَّاهُمْ* artinya yang memusuhi atau menentang mereka. Lafazh ini

berasal dari kalimat *تَأْتِي بِأَيِّهِمْ* dan *تَأْتِي بِلَيْبِهِ* yang artinya mereka bangkit untuk memerangi orang lain.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا يَزَالُ أَعْلَى الْغَرْبِ ظَاهِرِينَ عَلَى الْأَخْقَاقِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ* "Penduduk barat akan senantiasa membela kebenaran hingga datang hari Kiamat." dikatakan oleh Ali bin Al-Madinî bahwa kalimat *أَعْلَى الْغَرْبِ* "Penduduk barat" maksudnya ialah orang-orang Arab. Sedangkan kata *أَعْلَى* artinya ember besar, orang-orang Arab disebutkan demikian karena secara umum mereka mempunyai ember besar. Sementara yang lainnya mengatakan, "Yang dimaksud dengan kalimat itu adalah daerah bumi bagian barat."

Mu'adz mengatakan, "Penduduk tersebut berada di Syam. Dan ada riwayat dalam suatu hadits disebutkan bahwa generasi terakhir dari mereka akan berada di Baitul Maqdis." Ada juga yang mengatakan bahwa mereka adalah para penduduk Syam dan sekitarnya.

Al-Qadhi menuturkan, "Ada pula yang berpendapat bahwa maksud *أَعْلَى الْغَرْبِ* adalah orang-orang yang kuat dan berani. Dalam kalimat bahasa Arab dikatakan, *غَرْبٌ كَمَلِّ شَيْءٍ* "Bagian yang kuat dari segala sesuatu."

(54) Bab Memperhatikan Kemashlahatan Hewan
Tunggangan dalam Perjalanan, dan Larangan Mampir
Matam Hari di Jalan

٤٩٣٦. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا سَافَرْتُمْ فِي الْحِصْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَاسْرِعُوا عَلَيْهَا السَّيْرَ وَإِذَا عَرَّسْتُمْ بِاللَّيْلِ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا مَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

4936. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian melakukan perjalanan melintasi tanah yang subur, maka berilah unta (tunggangan) bagiannya dari bumi. Apabila kalian melakukan perjalanan melintasi tanah yang gersang, maka percepatlah perjalanan darinya, kemudian apabila kalian ingin mampir pada malam hari, maka hindarilah bagian tengah jalan; karena (jalan) itu merupakan tempat berlakunya serangga pada malam hari."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12598).

٤٩٣٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا

سَافَرْتُمْ فِي الْحَضْبِ فَأَعْطُوا الْإِبِلَ حَظَّهَا مِنَ الْأَرْضِ وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَفْسَهَا وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَتَأْوِي الْهَوَامَّ بِاللَّيْلِ

4937. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz – yakni Ibnu Muhammad – telah memberitahukan kepada kami, dari Sufail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Apabila kalian melakukan perjalanan melintasi tanah yang subur, maka berilah unta tunggangan bagaiannya dari bumi. Apabila kalian melakukan perjalanan melintasi tanah yang gersang, maka percepatlah supaya kekuatan unta-unta tersebut masih ada, dan apabila kalian singgah maka hindarilah jalan; karena ia merupakan jalan bagi hewan-hewan tunggangan dan tempat berlindung bagi serangga pada malam hari."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Isti'dzaam, Bab 75 (nomor 2858), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 12706).

• Tafsir hadits: 4936-4937

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

وَإِذَا سَافَرْتُمْ فِي السَّنَةِ فَبَادِرُوا بِهَا نَفْسَهَا

"Apabila kalian melakukan perjalanan melintasi tanah yang gersang, maka percepatlah supaya kekuatan unta-unta tersebut masih ada."

Kata الحَضْبُ artinya tanah yang banyak rumput dan makanan hewan ternak, lawan kata dari الحَدْبُ yaitu tanah yang gersang. Sedangkan السَّنَةُ artinya musim pacceklik. Tentang hal ini disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ

"Dan sungguh, Kami telah menghukum Fir'aun dan kaumnya dengan (mendatangkan musim kemarau) bertahun-tahun..." (QS. Al-A'raaf: 130).

Kata نَفْسَهَا secara bahasa diartikan dengan otak.

Hadits ini memotifasi para hamba agar selalu berbuat baik dan berlemah lembut terhadap binatang serta memperhatikan kemashlahatannya. Apabila mereka melakukan perjalanan dan melintasi daerah yang subur maka hendaknya memperlambat jalannya dan membiarkan hewan-hewan tunggangan tersebut memakan rerumputan pada hari itu, sehingga hewan tersebut bisa mengambil bagiannya dari bumi. Kemudian apabila melintasi daerah yang tandus dan gersang maka hendaknya mempercepat perjalanan supaya cepat sampai di tempat tujuan. Dengan demikian maka kekuatan hewan itu tetap ada, namun jika memperlambat perjalanan dimungkinkan akan menimbulkan mudharat; karena hewan tersebut tidak mendapatkan makanan sehingga menjadi lemah dan hilang kekuatannya, bisa jadi ia akan lemas dan berhenti. Imam Malik telah meriwayatkan dalam kitabnya *Al-Muwatha'* hadits yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ رَفِيقٌ يُحِبُّ الرَّفِيقَ

"Sesungguhnya Allah Maha Lembut dan menyukai kelembutan."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَإِذَا عَرَسْتُمْ فَاجْتَنِبُوا الطَّرِيقَ فَإِنَّهَا طُرُقُ الدَّوَابِّ وَمَأْوَى الْهَوَامِّ بِاللَّيْلِ

"Dan apabila kalian singgah maka hindarilah jalan; karena ia merupakan jalan bagi hewan-hewan tunggangan dan tempat berlindung bagi serangga pada malam hari."

Pakar bahasa mengatakan, "Kata *التقرير* artinya turun atau singgah di penghujung malam untuk istirahat atau tidur." Ini adalah pendapat dari Al-Khalil dan mayoritas pakar bahasa arab. Sedangkan Abu Zaid mengatakan, "Kata *التقرير* adalah mampir kapan saja baik di waktu malam maupun siang hari." Namun yang dimaksudkan dalam hadits di atas adalah pengertian yang pertama.

Ini termasuk salah satu etika dalam melakukan perjalanan dan mampir di sebuah tempat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memberikan sebaik-baik petunjuk dalam hal ini; karena serangga, hewan-hewan melata yang memiliki racun, dan binatang buas biasa berlalu lalang pada malam hari di jalan-jalan. Sebab jalanan itu mudah untuk dilalui, dan binatang itu juga bisa menemukan sisa-sisa makanan yang terjatuh dan sejenisnya, atau sesuatu yang dibuang oleh para pengguna jalan. Oleh sebab itu, apabila seseorang mampir di tengah

jalan kemungkinan akan dilewati sesuatu yang bisa menyakitinya, sehingga sebaiknya menjauhi jalan tersebut.

(55) Bab Melakukan Perjalanan Adalah Bagian dari Adzab, Disunnahkan Bagi Musafir Untuk Bersegera Pulang Menemui Keluarganya Setelah Menyelesaikan Urusannya

٤٩٣٨. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبٍ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَأَبُو مُصْعَبٍ الزُّهْرِيُّ وَمَنْصُورٌ بْنُ أَبِي مُزَاهِمٍ وَفَيْتِنَةُ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا حَدَّثَنَا مَالِكٌ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَاللَّفْظُ لَهُ قَالَ قُلْتُ لِمَالِكٍ حَدَّثَكَ سُمَيُّ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّمْرُ قِطْمَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَنْتَعُ أَحَدُكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيَحْتَجِلْ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ نَعَمْ

4938. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nah, Isma'il bin Abu Uwaish, Abu Mush'ab bin Az-Zuhri, Manshur bin Abu Muzahim, dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Mereka berkata, Malik telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami - lafazh ini miliknya-, ia berkata, "Aku bertanya kepada Malik, (Apakah) Sumayy telah memberitahukan kepadamu dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Melakukan perjalanan adalah bagian dari adzab, yang telah menahan tidur, makan dan minum salah seorang dari kalian. Oleh karena itu apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan hajatnya, hendaknya ia bersegera menemui keluarganya."? Malik menjawab, "Benar."

• **Takhrif hadīts**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Umrah, Bab As-Safar Qith'ah Min Al-Adzaab* (nomor 1804), *Kitab Al-Jihad wa As-Sair, Bab As-Sur'ah Fii As-Sair* (nomor 3001), *Kitab Al-Ah'imah, Bab Dzikr Ath-Tha'aam* (nomor 5429).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Manasik, Bab Al-Kiuruuj Ilaa Al-Hajj* (nomor 2882), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12572).

• **Tafsir hadīts: 4938**

Nabi Shallallahu Ataihi wa Sallam bersabda,

السَّفَرُ قِطْعَةٌ مِنَ الْعَذَابِ يَمْنَعُ أَحَدَكُمْ نَوْمَهُ وَطَعَامَهُ وَشَرَابَهُ

"Melakukan perjalanan adalah bagian dari adzab, yang telah menahan tidur, makan, dan minum salah seorang dari kalian" maksudnya menahan kesempurnaan makan, tidur, minum dan kelezatannya; karena di dalamnya terdapat sesuatu yang memberatkan, melelahkan, menahan panas dan dingin, perjalanan di malam hari, rasa khawatir, berpisah dari keluarga dan para sahabat, serta membuat hidup ini terasa keras.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

فَإِذَا قَضَى أَحَدُكُمْ نَهْمَتَهُ مِنْ وَجْهِهِ فَلْيَعَجِلْ إِلَى أَهْلِهِ

"Oleh karena itu apabila salah seorang dari kalian telah menyelesaikan hajatnya, hendaknya ia bergegas menemui keluarganya." Kata النهمة artinya hajat atau keperluan. Maksud dari hadīts ini adalah disunnahkan untuk segera pulang menemui keluarga apabila seseorang telah menyelesaikan pekerjaannya dan tidak memperlambat diri dengan sesuatu yang tidak penting.

(56) Bab Makruh Hukumnya Menemui Keluarga Pada Malam Hari Bagi Orang yang Datang dari Perjalanannya

٤٩٣٩. حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هَمَّامٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ غَدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً

4939. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepadaku, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, dari Hammam, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak biasa menemui keluarganya pada malam hari. Beliau biasa mendatangi mereka pada waktu pagi atau sore hari.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Umrah, Bab Ad-Dukhuul Bi Al-Asyiy (nomor 1800), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 211).

٤٩٤٠. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ كَانَ لَا يَدْخُلُ

4940. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad bin Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, Hammam

telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Abdullah bin Abu Thal-hah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengannya, hanya saja perawi mengatakan dengan lafazh "Beliau tidak masuk."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4939.

٤٩٤١. حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا سَيَّارُ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ سَيَّارٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزَاةٍ فَلَمَّا قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ دَهِنًا لِنَدْخُلَ فَقَالَ أَمْهَلُوا حَتَّى نَدْخُلَ لَيْلًا أَوْ عِشَاءً حَتَّى تَمْتَلِطَ الشَّيْطَةُ وَتَسْحِدَ الْمُغَيَّبَةَ

4941. Isma'il bin Salim telah memberitahukan kepadaku, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Sayyar telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya-, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, dari Sayyar, dari Asy Sya'bi, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu peperangan, lalu manakala kami telah sampai di Madinah, kami pun pergi untuk masuk (rumah). Maka Nabi bersabda, "Tahanlah hingga datang malam hari -yakni waktu isya-, agar perempuan yang berambut acak-acakan menyisir rambutnya dan perempuan yang telah lama ditinggal pergi mencukur bulu kemaluannya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab An-Nikah, Bab Istihbaab Nikah Al-Bikr (nomor 3625).¹¹

٤٩٤٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيَّارٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَدِمَ

11 Lihat Syarah Shukh Muslim Jilid 7 Kitab Nikah Bab Anjuran Untuk Menikahi Gadis Perawan, hadits nomor 3625

أَخَذَكُمْ تَيْلًا فَلَا تَأْتِيَنَّ أَهْلَهُ طُرُوقًا حَتَّى تَسْتَحِدَّ الْمُغِيبَةَ وَتَمْتَسِطَ
الشَّعْبَةَ

4942. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdushshamad telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sayyar, dari Amir, dari Jahir, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang dari kalian datang pada malam hari maka janganlah menemui keluarganya pada waktu malam, agar perempuan yang telah lama ditinggal pergi mencukur bulu kemaluannya dan perempuan yang berambut acak-acakan menyisir rambutnya."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4941.

٤٩٤٣. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
سَيَّارُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4943. Dan Yahya bin Habib telah memberitahukannya kepadaku, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Sayyar telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, hadits yang sama.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4941.

٤٩٤٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ابْنِ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَطَالَ الرَّجُلُ الْمَغِيبَةَ أَنْ يَأْتِيَ أَهْلَهُ طُرُوقًا

4944. Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad –yakni Ibnu Ja'far– telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Syu'bi, dari Jahir bin Abdullah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alai-

hi wa Sallam telah melarang, apabila seseorang telah lama pergi, untuk menemui isterinya pada malam hari."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *An-Nikah*, Bab *Laa Yathruq Ahluha Laitan Idzaa Athaala Al-Ghailah*, *Makhaafatan An Yakhnuunahum Au Yaltamisa Atsaraatihim* (nomor 5244).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Jihad*, Bab *Fii Ath-Thuruuq* (nomor 2777), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2343).

٤٩٤٥. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4945. Dan Yahya bin Habib telah memberitahukannya kepadaku, Rauh telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4943.

٤٩٤٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَارِبٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَنْخَوْنَهُمْ أَوْ يَطْلُبُ عَرَائِيَهُمْ

4946. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Muharib, dari Jابر, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang seseorang untuk menemui isterinya pada malam hari, karena bisa menimbulkan persangkaan khianat atau mencari-cari kesalahan mereka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Umrah*, Bab *Laa Yathruq Ahluha Idzaa Balagha Al-Madimah* (nomor 1801) secara ringkas. *Kitab An-Nikah*,

Bab *La Yahtuq Ahlu Lailan Idzan Athaala Al-Ghaibah, Makhaafatan An Yakhunnuhum Au Yaltamisa Atsaraatihini* (nomor 5243).

2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-fihrah*, Bab *Fii Ath-Thuruug* (nomor 2776), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2577).

٤٩٤٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ سُفْيَانُ لَا أَدْرِي هَذَا فِي الْحَدِيثِ أَمْ
 لَا يَعْنِي أَنْ يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثْرَاتِهِمْ

4947. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada daku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, Abdurrahman berkata, Sufyan mengatakan, "Aku tidak mengetahui ini di dalam hadits atau tidak, yakni, Karena bisa menimbulkan persangkaan khianat atau mencari-cari kesalahan mereka."

• Takhrif hadits

Telah ditakhrif sebelumnya, lihat hadits nomor 4945.

٤٩٤٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثَيْدُ
 اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ
 خَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَرَاهَةِ الطَّرِيقِ وَلَمْ يَذْكُرْ
 يَتَخَوَّنَهُمْ أَوْ يَلْتَمِسَ عَثْرَاتِهِمْ

4948. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muharib, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tentang larangan menemui keluarga pada malam hari, tanpa menyebutkan kalimat, "Karena bisa menimbulkan persangkaan khianat atau mencari-cari kesalahan mereka."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4945.

- **Tafsir hadits: 4939-4948**

Perkataannya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ لَا يَطْرُقُ أَهْلَهُ لَيْلًا وَكَانَ يَأْتِيهِمْ
عُدْوَةً أَوْ عَشِيَّةً

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak biasa menemui keluarganya pada malam hari. Beliau biasa mendatangi mereka pada waktu pagi atau sore hari." Dalam riwayat lain disebutkan, "Apabila salah seorang dari kalian datang pada malam hari maka janganlah menemui keluarganya pada waktu malam, agar perempuan yang telah lama ditinggal pergi mencukur bulu kemaluannya dan perempuan yang berambut acak-acakan menyisir rambutnya." Dalam riwayat lain dinyatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang, apabila seseorang telah lama pergi, untuk menemui isterinya pada malam hari." Riwayat lain menyebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang seseorang untuk menemui isterinya pada malam hari, karena bisa menimbulkan persangkaan khianat atau mencari-cari kesalahan mereka."

Perkataannya,

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَطْرُقَ الرَّجُلُ أَهْلَهُ لَيْلًا يَتَحَوَّنُهُمْ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang seseorang untuk menemui isterinya pada malam hari, karena bisa menimbulkan persangkaan khianat."

Kata *الطُّرُق* artinya datang pada malam hari, dan setiap orang yang datang pada malam hari disebut dengan *طَارِق*.

Kalimat *تَتَحَوَّنُهُمْ* artinya perempuan yang telah lama ditinggal pergi mencukur bulu kemaluannya. Kata *الاستِحْدَاد* (*istihadad*) pada asalnya berarti melakukan perbuatan dengan menggunakan benda tajam, yakni pisau. Maksudnya di sini mencukur bulu kemaluan.

Kalimat *يَتَحَوَّنُهُمْ* maksudnya menyangka penghianatan yang mereka lakukan dan menyingkap rahasianya. Menyingkap apakah mereka telah berkhianat atau tidak?

Maksud dari semua riwayat itu adalah larangan bagi seseorang yang telah lama melakukan perjalanan untuk datang menemui keluarganya atau isterinya pada malam hari secara tiba-tiba. Adapun bagi orang yang melakukan perjalanan dalam jarak dekat yang memungkinkan bagi isteri mengetahui kedatangannya pada malam hari maka tidak mengapa, sebagaimana disebutkan dalam salah satu riwayat, "Apabila seseorang telah lama pergi." Demikian juga apabila seseorang datang bersama rombongan yang besar atau pasukan dan lainnya, kemudian berita kedatangan mereka telah tersiar dan tersebar luas, sementara isteri mengetahui bahwa suaminya datang bersama rombongan tersebut, lalu mereka datang, maka tidak mengapa bagi suami untuk menemui keluarga atau isterinya kapan saja. Sebab, maksud larangan tersebut telah hilang. Larangan tersebut bertujuan agar keluarga dapat bersiap-siap, sementara maksud tersebut telah tercapai, di mana orang-orang tersebut tidak datang dengan cara tiba-tiba.

Untuk menguatkan apa yang telah kami kemukakan, maka sebagaimana disebutkan dalam riwayat lainnya bahwa Nabi bersabda, "*Tahamlah hingga datang malam hari -yakni waktu isya-, agar perempuan yang berambut acak-acakan menyisir rambutnya dan perempuan yang telah lama ditinggal pergi mencukur bulu kemaluannya.*" Ini adalah dalil yang jelas menerangkan apa yang telah kami sebutkan. Semestinya orang-orang tersebut akan menemui keluarganya pada siang hari secara tiba-tiba, namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan mereka agar sedikit bersabar sampai sore hari; supaya berita kedatangan mereka sampai ke Madinah, sehingga para isteri akan bersiap-siap dan begitu juga yang lainnya. *Wallahu A'lam.*

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الصيد والذبائح
وما يؤكل من الحيوان

KITAB HEWAN BURUAN,
SEMBELIHAN, DAN
HEWAN YANG BOLEH
DIMAKAN



(1) Bab Berburu Dengan Anjing yang Terlatih

٤٩٤٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَمَامِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قُلْتُ يَا
رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أُرْسِلُ الْكِلَابَ الْمُعَلَّمَةَ فَيَمْسِكُنَّ عَلَيَّ وَأَذْكُرُ اسْمَ
اللَّهِ عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أُرْسَلَتْ كَلْبِكَ الْمُعَلَّمُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ فَكُلْ
قُلْتُ وَإِنْ قَتَلَنَ قَالَ وَإِنْ قَتَلَنَ مَا لَمْ يَشْرِكْهَا كَلْبٌ لَيْسَ مَعَهَا قُلْتُ
لَهُ فَإِنِّي أُرْمِي بِالْمِعْرَاضِ الضَّيِّدِ فَأُصِيبُ فَقَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِالْمِعْرَاضِ
فَعَرَقْ فَكُلْهُ وَإِنْ أَصَابَهُ بِعَرَضِهِ فَلَا تَأْكُلْهُ

4949. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, dari Hamnam bin Al-Harits, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku pernah mengatakan, "Wahai Rasulullah! Aku telah melepaskan anjing-anjing yang telah dilatih, lalu anjing-anjing itu menangkap hewan buruan untukku, dan aku menyebut nama Allah atasnya." Maka beliau bersabda, "Apabila engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau menyebutkan nama Allah atasnya, maka makanlah." Aku bertanya, "Meskipun anjing-anjing itu membunuhnya?" Nabi menjawab, "Meskipun anjing itu telah membunuhnya, selama tidak ada anjing lain yang menyertainya." Aku pun berkata lagi, "Sesungguhnya aku membidik hewan buruan dengan tombak, lalu mengenainya." Maka Nabi bersabda, "Apabila engkau melempar dengan tombak lalu bisa menembusnya maka makanlah. Tetapi jika tombak itu mengenainya dengan bagian tumpulnya maka jangan engkau memakannya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid*, Bab *Maa Ashaab Al-Mi'raadh Bi Ardhih* (nomor 5477) hadits yang sama. *Kitab At-Tauhid*, Bab *As-Su'aal Bi Asmaa' Allah Ta'ala wa Al-Isti'adzah Minhaa* (nomor 7397) hadits yang sama.
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Ash-Shaid*, Bab *Fii Ash-Shaid* (nomor 2847).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Ash-Shaid*, Bab *Maa Jaa'a Maa Yu'kal Min Shaid Al-Kalb wa Maa Lan Yu'kal* (nomor 1465).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih*, Bab *Shaid Al-Kalb Al-Mu'allam* (nomor 4276), Bab *Idzaa Qatala Al-Kalb* (nomor 4278), Bab *Shaid Al-Mi'raadh* (nomor 4316).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab Ash-Shaid*, Bab *Shaid Al-Mi'raadh* (nomor 3215), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9878).

٤٩٥٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ فَضَيْلٍ عَنْ يَسَارِ بْنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ إِنَّا قَوْمٌ نَصِيدُ بِهِدِ الْكِلَابِ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كِلَابُكَ الْمُعْلَمَةُ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا فَكُلْ مِمَّا أَمْسَكَنَ عَلَيْكَ وَإِنْ قَتَلْنَ إِلَّا أَنْ يَأْكُلَ الْكَلْبُ فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا أَمْسَكَكَ عَلَيَّ تَفْسِيهِ وَإِنْ خَالَطَهَا كِلَابٌ مِنْ غَيْرِهَا فَلَا تَأْكُلْ

4950. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Bayan, dari Asy-Syabi, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku pun berkata, "Sesungguhnya kami adalah kaum yang biasa berburu dengan anjing-anjing ini." Maka beliau menimpali, "Apabila kamu melepaskan anjing-anjingmu yang telah terlatih dan engkau menyebut nama Allah atasnya, maka makanlah hewan yang telah ditangkap untukmu, meskipun anjing-anjing itu sampai membunuhnya, kecuali apabila anjing itu ikut memakannya, maka jangan engkau makan; sesungguhnya aku khawatir apabila ia me-

nangkap untuk dirinya sendiri. Dan apabila tercampur dengan anjing yang lain maka jangan engkau makan.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid, Bab Itzaa Akala Al-Kalb* (nomor 5483), *Bab Mau Jaa'a Fii Al-Tasyayyud* (nomor 5487).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Ash-Shaid, Bab Fii Ash-Shaid* (nomor 2848).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Ash-Shaid, Bab Shaid Al-Kalb* (nomor 3208), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9855).

٤٩٥١. وَحَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعُمَيْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ إِذَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلْ وَإِذَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ فَتَقَلَّ فَإِنَّهُ وَقِيدٌ فَلَا تَأْكُلْ وَسَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكَلْبِ فَقَالَ إِذَا أُرْسِلَتْ كَلْبِكَ وَذَكَرَتْ اسْمَ اللَّهِ فَكُلْ فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّهُ إِنَّمَا أَثْمَسَكَ عَلَى نَفْسِهِ قُلْتُ فَإِنْ وَجَدْتُمْ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا آخَرَ فَلَا أُدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَهُ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمَّيْتِ عَلَى كَلْبِكَ وَلَمْ تُسَمِّ عَلَى غَيْرِهِ

4951. Dan Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abu As-Safar, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang tombak?" Maka beliau menjawab, "Apabila (buruan) itu terkena ujung tombak yang tajam maka makamlah, namun jika terkena ujungnya yang tumpul kemudian mati karenanya maka itu termasuk hewan yang mati dipukul, sehingga jangan engkau makan." Selanjutnya aku bertanya kepada beliau tentang anjing (yang terlatah)? Lalu beliau menjawab, "Jika engkau melepaskan

anjingmu dan menyebut nama Allah maka makaulah, apabila anjing itu memakan sesuatu dari buruan itu maka jangan engkau makan; karena sesungguhnya ia menangkap untuk dirinya sendiri." Aku kembali bertanya, "Bagaimana apabila aku dapati ada anjing lain selain anjingku, sedangkan aku tidak mengetahui anjing mana yang telah mengambil (buruan itu)?" Nabi bersabda, "Kalau begitu jangan engkau makan; karena engkau hanya mengucapkan (nama Allah) atas anjingmu saja, dan tidak mengucapkan atas anjing yang lain."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Wudhu*, Bab *Al-Maa' Alladzii Yaghsi-lu Biki Sya'r Al-Insan* (nomor 175), Kitab *Al-Buyu'*, Bab *Al-Halaal Bayyin wa Al-Haraam Bayyin wa Bainahumaa Musytabihaal* (nomor 2054) hadits yang sama, Kitab *Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid*, Bab *Shaid Al-Mi'raadh* (nomor 5476), Bab *Idzaa Wajada Ma'a Ash-Shaid Kalban Aakhar* (nomor 5486).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Fii Ash-Shaid* (nomor 2854).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih*, Bab *Idzaa Wajada Ma'a Kalbini Kalban Ghairahu* (nomor 4284), Bab *Maa Ash-Shaiba Bi Ardhi Min Shaid Al-Mi'raadh* (nomor 4317), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9863).

٤٩٥٢. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنِي شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ قَالَ سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ يَقُولُ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمِعْرَاضِ فَذَكَرَ مِنْهُ

4952. Dan Yahya bin Ayyub telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Syu'bah telah mengabarkan kepadaku, dari Abdullah bin Abu As-Safar, ia berkata, aku telah mendengar Asy-Sya'bi berkata, aku telah mendengar Adi bin Hatim mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang tombak?" Kemudian ia menyebutkan hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Teiah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4950.

٤٩٥٣. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا عَنْدَرُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا
 عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي السَّفَرِ وَعَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ الْعَبْدِيِّ حَدَّثَنَا عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ
 عَبْدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
 الْمِعْرَاضِ بِمِثْلِ ذَلِكَ

4953. Dan Abu Bakar bin Nafi' Al-Abuli telah memberitahukan kepadaku, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Abu As-Safar telah memberitahukan kepada kami, dan dari beberapa perawi yang disebutkan oleh Syu'bah, dari Asy-Sya'bi. Ia berkata, aku telah mendengar Adi bin Hatim telah berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang tombak?" Hadits yang sama dengan itu.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4950.

٤٩٥٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ عَنْ
 غَابِرٍ عَنْ عَبْدِ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَنْ صَيْدِ الْمِعْرَاضِ فَقَالَ مَا أَصَابَ بِحَدِّهِ فَكُلَّهُ وَمَا أَصَابَ بِعَرَضِهِ
 فَهَوَّ وَفَيْدَ وَسَأَلْتُهُ عَنْ صَيْدِ الْكَلْبِ فَقَالَ مَا أَمْسَكَ عَلَيْكَ وَلَمْ يَأْكُلْ
 مِنْهُ فَكُلَّهُ فَإِنْ ذَكَرْتَهُ أَخَذَهُ فَإِنْ وَجَدْتَهُ عِنْدَهُ كَلَبْنَا آخَرَ فَخَشِيتُ
 أَنْ يَكُونَ أَخَذَهُ مَعَهُ وَقَدْ قَتَلَهُ فَلَا نَأْكُلُ إِلَّا مَا ذَكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ عَلَى
 كَلْبِكَ وَلَمْ تَذْكُرْهُ عَلَى غَيْرِهِ

4954. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Zakariya telah memberitahukan kepada kami, dari Amir, dari Adi bin Hatim, ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu

Alaithi wa Sallam tentang berburu dengan Mi'raadh (sejenis tombak)?" Maka beliau menjawab, "Apa yang terkena bagiannya yang tajam maka makanlah, dan apa yang terkena bagiannya yang tumpul maka itu termasuk hewan yang mati dipukul." Aku juga bertanya tentang berburu dengan anjing (terlatih)? Lalu beliau menjawab, "Apa yang telah ditangkap olehnya untukmu dan ia belum memakannya maka makanlah; karena penyembelihannya adalah dengan menangkapnya, kemudian apabila terdapat anjing lain dan engkau merasa khawatir jika anjing itu ikut menerkam bersamanya, kemudian membunuhnya, maka jangan engkau nakan. Sesungguhnya engkau menyebut nama Allah atas anjingmu, dan engkau tidak menyebutnya atas selainnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid*, Bab *At-Tasmiyyah Alaa Ash-Shaid* (nomor 5475).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Maa Jaa'a Fii Shaid Al-Mi'raadh* (nomor 1471).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih*, Bab *An-Nahyu An Akli Maa Lam Yudzkar Ismu Allah Alaithi* (nomor 4275), Bab *Uzaa Wajada Ma'a Kalbihi Kalban Ghairahu* (nomor 4280) secara ringkas, Bab *Al-Kalbu Ya'kul Min Ash-Shaid* (nomor 4285), Bab *Maa Ashaaba Bi Hadd Al-Mi'raadh* (nomor 4319).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Shaid Al-Mi'raadh* (nomor 4214), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9860).

٤٩٥٥. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَبْنَا عَيْسَى بْنَ يُونُسَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا
 بْنُ أَبِي زَائِدَةَ بِهَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ

4955. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Zakariya bin Abu Zaidah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4954.

٤٩٥٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوفٍ حَدَّثَنَا الشَّعْبِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَحِيلاً وَرَبِيطًا بِالنَّهْرَيْنِ أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أُرْسِلُ كَلْبِي فَأَجِدُ مَعَ كَلْبِي كَلْبًا قَدْ أَخَذَ لَا أَدْرِي أَيُّهُمَا أَخَذَ قَالَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّمَا سَمِعْتَ عَلِيَّ كَلْبِكَ وَلَمْ تَسْمَعْ عَلِيَّ غَيْرَهُ

4956. Dan Muhammad bin Al-Walid bin Abdul Hamid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, Asy-Syu'bi telah memberitahukan kepada kami, ia mengatakan, aku telah mendengar Adi bin Hatim—dia bagi kami adalah tetangga, teman dekat dan orang yang taat beribadah—Bahwa ia pernah bertanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia mengatakan, "Aku mengirim anjing ku kemudian aku dapatkan ada anjing lain bersama anjingku telah menyambil (buruan), aku tidak mengetahui manakah di antara kedua anjing itu yang telah menangkapnya." Nabi bersabda, "Jika begitu jangan engkau makan, sesungguhnya engkau telah menyebut nama Allah atas anjingmu, dan engkau tidak menyebutnya atas selainnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Asht-Shahid wa Adz-Dzabaih*, Bab *Idzau Wajada Ma'a Kulbihi Kalban Ghairahu* (nomor 4281 dan 4284), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9861).

٤٩٥٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْحَكَمِ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيٍّ بْنِ حَاتِمٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ

4957. Dan Muhammad bin Al-Walid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Asy-Syu'bi, dari

Adi bin Hatim, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, (hadits) serupa dengannya.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih*, Bab *Idzaa Wajada Ma'a Kalbihi Kalban Ghairahu* (nomor 4282 dan 4284), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9858).

٤٩٥٨. حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ سُحَّاعِ السُّكُونِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَاصِمِ
عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ إِذَا أَرْسَلْتَ كَلْبَكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ أَمْسَكَ عَلَيْكَ فَأَذْرِكْهُ
حَيًّا فَأَذْبَحْهُ وَإِنْ أَدْرِكْهُ فَقَدْ قَتَلَ وَلَمْ يَأْكُلْ مِنْهُ فَكُلْهُ وَإِنْ وَجَدْتَ
مَعَ كَلْبِكَ كَلْبًا غَيْرَهُ وَقَدْ قَتَلَ فَلَا تَأْكُلْ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي أَيُّهُمَا قَتَلَهُ
وَإِنْ رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَادْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ غَابَ عَنْكَ يَوْمًا فَلَمْ تَجِدْ
فِيهِ إِلَّا أَتْرَ سَهْمِكَ فَكُلْ إِنْ شِئْتَ وَإِنْ وَجَدْتَهُ عَرِيقًا فِي الْمَاءِ فَلَا
تَأْكُلْ

4958. Al-Walid bin Syuja' As-Sakuni telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berkata kepadaku, "Apabila engkau melepaskan anjingmu maka sebutlah nama Allah, lalu apabila ia telah menangkapnya untukmu dan engkau mendapatinya masih hidup maka sembelihlah, apabila engkau mendapati anjingmu telah membunuhnya dan ia (anjing itu) belum memakannya maka makanlah. Apabila engkau mendapati ada anjing lain selain anjingmu dan ia telah membunuhnya maka jangan engkau makan, karena engkau tidak mengetahui mana di antara kedua anjing itu yang telah membunuhnya. Apabila engkau melepaskan panahmu maka sebutlah nama Allah, kemudian jika (buruan) itu hilang darimu pada suatu waktu dan engkau tidak dapati padanya selain bekas panahmu maka makanlah jika engkau mau, jika engkau mendapatinya tenggelam di air maka jangan engkau makan."

♦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid*, Bab *Ash-Shaid Idzaa Ghaaba An Yaumain Awa Tsalaatsah* (nomor 5484) serupa dengannya.
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Fii Ash-Shaid* (nomor 2849 dan 2850) serupa dengannya.
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Maa Jaa'a Fii Man Yarmi Ash-Shaid Fa Yajiduhu Mayyitan Fii Al-Maa'* (nomor 1469) secara ringkas.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih*, Bab *Idzaa Wajada Ma'a Kalbiki Kalban Lam Yusammi Alaih* (nomor 4279) serupa dengannya secara ringkas, Bab *Al-Kalbu Ya'kul Min Ash-Shaid* (nomor 4286) secara ringkas, Bab *Al-Amr Bi At-Tasmiyah Inda Ash-Shaid* (nomor 4274), Bab *Alladzi Yarmi Ash-Shaid Fa Yaa'u Fii Al-Maa'* (nomor 4309 dan 3410) secara ringkas.
5. Ibnu Majah di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Ash-Shaid Yaghiibu Laitah* (nomor 3213), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9862).

٤٩٥٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي أُيُوبَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ أَخْبَرَنَا عَاصِمٌ عَنْ
الشَّعْبِيِّ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ عَنِ الصَّيْدِ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ سَهْمَكَ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ فَإِنْ وَجَدْتَهُ
فَقَدْ قَتَلَ فَكُلْ إِلَّا أَنْ تَجِدَهُ قَدْ وَقَعَ فِي مَاءٍ فَإِنَّكَ لَا تَدْرِي الْمَاءُ قَتَلَهُ
أَوْ سَهْمَكَ

4959. Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, Ashim telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, dari Adi bin Hatim, ia berkata, "Aku pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang berburu? Nabi bersabda, "Apabila engkau melepaskan panahmu maka sebutlah nama Allah, apabila engkau mendapati panahmu telah membunuhnya maka makamlah, kecuali apabila engkau mendapati (buruan itu) di dalam air; sesungguhnya engkau tidak mengetahui, apakah air yang telah membunuhnya atau panahmu."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4956.

٤٩٦٠. حَدَّثَنَا هَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُتَارِكِ عَنْ خَيْوَةَ بِنِ شُرَيْحٍ قَالَ سَمِعْتُ رَبِيعَةَ بِنَ بَرِيدِ الدَّمَشَقِيِّ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو إِدْرِيسَ عَائِدُ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا ثَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيَّ يَقُولُ أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ نَأْكُلُ فِي آيَاتِهِمْ وَأَرْضٍ صَيْدٍ أَصِيدُ بِقَوْسِي وَأَصِيدُ بِكَلْبِي الْمُعْلَمِ أَوْ بِكَلْبِي الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ فَأَخْبِرْنِي مَا الَّذِي يَجِلُّ لَنَا مِنْ ذَلِكَ قَالَ أَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنْكُمْ بِأَرْضِ قَوْمٍ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ تَأْكُلُونَ فِي آيَاتِهِمْ فَإِنْ وَحَدَّثْتُمْ غَيْرَ آيَاتِهِمْ فَلَا تَأْكُلُوا فِيهَا وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا فَأَغْسِلُوهَا ثُمَّ كُلُوا فِيهَا وَأَمَا مَا ذَكَرْتَ أَنَّكَ بِأَرْضٍ صَيْدٍ فَمَا أَصَيْتَ بِقَوْسِكَ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَيْتَ بِكَلْبِكَ الْمُعْلَمِ فَأَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ ثُمَّ كُلْ وَمَا أَصَيْتَ بِكَلْبِكَ الَّذِي لَيْسَ بِمُعْلَمٍ فَأَذْرَكْتْ ذَكَاتَهُ فَكُلْ

4960. Hannad bin As-Sari telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Al-Mubarak telah memberitahukan kepada kami, dari Haiwah bin Syuraih, ia berkata, "Aku telah mendengar Rabi'ah bin Yazid Ad-Dimasyqi mengatakan, Abu Idris A'idzullah telah mengabarkan kepadaku dengan mengatakan, "Aku telah mendengar Abu Tsa'labah Al-Khusyani berkata, "Suatu ketika aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu aku berkata, "Wahai Rasulullah! Kami berada di suatu daerah yang berisi orang-orang Ahli Kitab, kami biasa makan dari bejana-bejana mereka, dan kami juga berada di daerah tempat berburu, aku biasa menangkap buruan dengan panahku, anjingku yang dilatih, atau anjingku yang tidak dilatih. Maka beritahukanlah kepadaku, manakah di antara itu semua yang halal bagi kami?" Nabi bersabda, "Adapun sebagaimana yang engkau sebutkan bahwa kalian berada di daerah kaum Ahli Kitab, maka kalian boleh makan dari bejana-bejana mereka, jika kalian mendapati ada bejana selain punya mereka maka jangan kalian

makan dari bejana mereka, namun jika kalian tidak menemukan bejana yang lain, maka cucilah bejana mereka itu dulu makanlah. Sedangkan apa yang engkau sebutkan bahwa engkau berada di daerah tempat berburu, maka apa yang engkau lemparkan dengan busurmu, sebutlah nama Allah kemudian engkau boleh makan. Lalu jika engkau berburu dengan anjingmu yang terlatih maka sebutlah nama Allah kemudian engkau boleh makan, adapun apa yang engkau berburu dengan anjingmu yang tidak terlatih kemudian engkau bisa menyembelih (hewan buruan itu) maka makanlah."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Adz-Dzaba`ih wa Ash-Shaid*, Bab *Shaid Al-Qaus* (nomor 5478), Bab *Ma`a Jaa`a Fii At-Tashayyud* (nomor 5488), Bab *Aaniyah Al-Majuu` wa Al-Maitah* (nomor 5496).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Fii Ash-Shaid* (nomor 2855).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *As-Siyar*, Bab *Ma`a Jaa`a Fii Al-Intifau' Bi Aaniyah Al-Musyrikim* (nomor 1560).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Shaid Al-Kalb Alladzi Laisa Bi Mu'allam* (nomor 4277).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Shaid Al-Kalb* (nomor 3207), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11875).

٤٩٦١. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا الْمُفَرِّئِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ حَبِوَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ غَيْرَ أَنْ حَدِيثَ ابْنِ وَهْبٍ لَمْ يَذْكَرْ فِيهِ صِيْدُ الْقَوْسِ

4961. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Al-Mufri' telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Habwah, dengan sanad ini, seperti hadits riwayat Ibnu Al-Mubarak, hanya saja di dalam hadits riwayat Ibnu Wahb tidak disebutkan lafuzh, "Berburu dengan panah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4958.

• **Tafsir hadits: 4949-4961**

Perkataannya, *إني أزيل الكلاب التي تلتصق* "Aku telah melepaskan anjing-anjing yang telah dilatih...dan seterusnya." Hadits-hadits di atas sebagai dalil diperbolehkannya berburu. Kaum muslimin telah bersepakat menyatakan kebolehkannya, didukung oleh penjelasan dalil-dalil dari Al-Qur'an, Hadits, dan ijma' para ulama.

Al-Qadhi Iyadh berkata, "Hal itu boleh bagi orang yang melakukannya untuk mata pencaharian, kebutuhan, dan memanfaatkannya untuk dimakan atau dijual." Lebih lanjut Al-Qadhi mengatakan, "Namun para ulama berselisih apabila berburu untuk bersenang-senang saja, akan tetapi bermaksud pula untuk disembelih dan memanfaatkan hewan buruannya. Imam Malik melarang hal itu, sedangkan Al-Laits dan Ibnu Abdil Hakam memperbolehkannya." Al-Qadhi melanjutkan, "Dan jika seseorang melakukannya tanpa niat menyembelih maka hukumnya haram; karena ia telah berbuat kerusakan di muka bumi dan menghilangkan jiwa dengan sia-sia."

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila engkau melepaskan anjingmu yang terlatih dan engkau menyebutkan nama Allah atasnya, maka maknalah." Aku bertanya, "Meskipun anjing-anjing itu membunuhnya?" Nabi menjawab, "Meskipun mereka membunuhnya, selama tidak ada anjing lain yang menyertainya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Karena engkau hanya mengucapkan (nama Allah) atas anjingmu saja, dan tidak mengucapkan atas anjing yang lain."

Ini adalah dalil diperintahkannya menyebut nama Allah ketika melepaskan sesuatu untuk berburu. Para ulama telah bersepakat disyariatkannya menyebut nama Allah (*bismillah*) ketika melepaskan hewan atau senjata untuk berburu, begitu juga untuk menyembelih hewan. Namun para ulama berselisih mengenai hukumnya, apakah wajib atau sunnah. Imam Syafi'i dan sekelompok ulama berpendapat hukumnya sunnah, sehingga apabila tidak menyebut nama Allah karena sengaja atau lupa maka hewan buruan maupun sembelihannya tetap halal. Dan itu adalah riwayat dari Imam Malik dan Ahmad.

Para ulama mazhab zhahiriyah mengatakan, "Jika tidak menyebut nama Allah, baik karena sengaja atau lupa maka hewan tersebut

menjadi tidak halal." Pendapat ini benar seperti yang diriwayatkan dari Ahmad dalam *Shahid Al-Jawarih*, dan pendapat ini juga diriwayatkan dari Ibnu Sirin dan Abu Tsaur.

Imam Abu Hanifah, Malik, Ats-Tsauri, dan jumbuh ulama berpendapat, "Apabila seseorang tidak menyebut nama Allah karena lupa, maka hewan sembelihan dan buruannya tetap halal, namun jika disengaja maka tidak halal." Sedangkan menurut sahabat-sahabat kami, tidak menyebut nama Allah hukumnya makruh. Ada pula yang mengatakan, "Tidak makruh", tetapi itu menyelisihi pendapat yang lebih utama, yang benar adalah hukumnya makruh.

Para ulama yang berpendapat wajib menyebut nama Allah dalam menyembelih binatang berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala*,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذَكَّرْ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴿١٧١﴾

"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan...." (QS. Al-An'aam: 121).

Mereka juga berpendapat dengan hadits yang telah disebutkan di atas.

Sedangkan sahabat-sahabat kami berhujjah dengan firman Allah *Ta'ala*,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِزْيِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَبَذَةُ وَالْمُفَوَّذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, dan (daging) hewan yang disembelih bukan atas (nama) Allah, yang tercekik, yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih..." (QS. Al-Maa'idah: 3).

Ayat ini sebagai dalil diperbolehkannya menyembelih tanpa syarat menyebut nama Allah dan tidak pula adanya kewajiban mengenainya. Apabila dikatakan, "Bahwa menyembelih tidak sah kecuali dengan menyebut nama Allah." Maka kami katakan, "Kata الذَّكِيَّة (menyembelih) dalam secara bahasa diartikan dengan merobek dan membuka." Dalil lainnya adalah firman Allah *Ta'ala*,

وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ﴿٥﴾

"Dan makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al-Kitab itu halal bagimu." Mereka tentunya tidak menyebutkan nama Allah ketika menyembelih hewan.

Dalil berikutnya adalah hadits riwayat Aisyah yang berbunyi, "Sesungguhnya mereka mengatakan, "Wahai Rasulullah! ada kaum yang baru meninggalkan masa jahiliyyahnya kemudian mendatangi kami dengan membawa daging, sementara kami tidak mengetahui apakah mereka telah menyebutkan nama Allah atau belum, apakah kami boleh memakannya?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebutlah nama Allah kemudian makanlah kalian." (HR. Al-Bukhari).

Menyebut nama Allah dalam hadits ini adalah seperti yang diperintahkan pada setiap kali menyantap makanan dan minuman.

Selanjutnya sahabat kami menyanggah ulama yang berdalil dengan firman Allah Ta'ala yang berbunyi,

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴿١٢١﴾

"Dan janganlah kamu memakan dari apa (daging hewan) yang (ketika disembelih) tidak disebut nama Allah, perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan...." (QS. Al-An'aam: 121).

Sesungguhnya yang dimaksud dalam ayat tersebut adalah sembelihan yang diniatkan untuk berhala-berhala. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala,

وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ ﴿٣﴾

"...Dan (diharamkan pula) yang disembelih untuk berhala." (QS. Al-Maaidah: 3).

Firman Allah Ta'ala,

وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴿١٧٣﴾

"...(daging) hewan yang disembelih dengan (menyebut nama) selain Allah..." (QS. Al-Baqarah: 173).

Dan firman Allah Ta'ala,

وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ﴿١٢١﴾

"... Perbuatan itu benar-benar suatu kefasikan...." (QS. Al-An'aam: 121).

Padahal kaum muslimin telah bersepakat bahwa orang yang makan tanpa menyebut nama Allah bukan termasuk orang yang fasik. Oleh karena itu, makna yang dimaksud harus diarahkan pada apa yang telah kami paparkan ini, untuk menggabungkan semua hadits di atas dan hadits riwayat Aisyah, dengan ayat-ayat yang telah disebutkan.

Selanjutnya sebagian sahabat kami menyatakan bahwa larangan ini bersifat makruh, dan mengatakan bahwa hadits-hadits yang menyebutkan tentang suruhan untuk menyebut nama Allah hukumnya adalah sunnah.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *إِنِ أَرْمَلْتَ كَلْبَكَ التَّمِيمَ* "Apabila kamu melepaskan anjingmu yang terlatih." Hal ini disebutkan secara mutlak, sehingga merupakan dalil diperbolehkannya berburu dengan menggunakan segala jenis anjing yang terlatih, baik yang berwarna hitam atau lainnya. Pendapat demikian dikatakan oleh Imam Malik, Syafi'i, Abu Hanifah dan jumbuh ulama. Sedangkan Hasan Al-Bashri, An-Nakha'i, Qatadah, Ahmad dan Ishaq menyatakan bahwa berburu dengan anjing hitam tidak boleh; karena ia adalah setan.

Sabda Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menunjukkan adanya persyaratan tentang halalnya buruan yang dibunuh oleh hewan pemburu, yaitu apabila hewan pemburu tersebut merupakan hewan yang telah dilatih. Syarat lainnya adalah hewan tersebut benar-benar dilepas atas perintah pemburu. Jadi, seandainya hewan pemburu itu bukan hewan yang telah dilatih atau hewan pemburu yang telah dilatih namun berburu tanpa perintah maka apa yang dibunuh oleh hewan pemburu tersebut tidak halal.

Pendapat mengenai hewan pemburu yang tidak dilatih dalam hal ini adalah pendapat yang telah disepakati oleh seluruh ulama.

Sedangkan mengenai hewan pemburu yang terlatih kemudian berburu sendiri tanpa diperintahkan untuk berburu, maka menurut kami hewan hasil buruannya tidak halal. Pendapat ini juga dipegang oleh seluruh ulama selain apa yang diriwayatkan dari Ashim tentang kebolehan. Pendapat lain yang membolehkan diriwayatkan oleh Ibnu Al-Mundzir dari Atha' dan Al-Auza'i, yakni halal apabila pemburu mengeluarkan hewan pemburu tersebut dari tempatnya dengan maksud untuk berburu.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *مَا لَمْ يُشْرِكْهَا تَمَلَّتْ لَيْسَ مِنْهَا* "Selama tidak ada anjing lain yang menyertainya." Maksudnya ada anjing

lain selain anjing terlatih yang dilepas untuk menangkap hewan buruan itu. Ini secara jelas menerangkan tentang tidak halalanya hewan buruan yang ditangkap apabila ada anjing lain yang ikut menangkap hewan buruan tersebut.

Yang dimaksud dengan anjing lain di sini adalah;

1. Anjing lain yang lepas sendiri dan berburu tanpa perintah majikannya
2. Atau yang mengirinya seseorang yang bukan ahli menyembelih
3. Atau kita merasa ragu terhadapnya.

Maka hewan buruan yang ditangkap oleh anjing-anjing seperti digambarkan di atas, semuanya tidak halal. Namun apabila kita telah yakin dan mengetahui bahwa anjing lain yang menyertainya adalah anjing yang dilepas oleh orang yang ahli menyembelih, maka hukumnya halal.

Perkataannya, *Aku pun berkata lagi, "Sesungguhnya aku membidik hewan buruan dengan tombak, lalu mengenainya." Maka Nabi bersabda, "Apabila engkau melempar dengan tombak lalu bisa menembusnya maka makanlah. Tetapi jika tombak itu mengenainya dengan bagian tumpulnya maka jangan engkau memakannya."* Dalam riwayat lain disebutkan, *"Apa yang terkena bagiannya yang tajam maka makanlah, dan apa yang terkena bagiannya yang tumpul maka itu termasuk hewan yang mati dipukul, sehingga jangan kamu makan."*

Dalam hadits ini disebutkan kata *الجفراخ* (tombak), yaitu kayu yang berat atau tongkat yang diujungnya terdapat besi, terkadang juga bukan berupa besi. Inilah penafsiran yang tepat mengenai lafazh tersebut.

Al-Harawi berkata, *"Ia adalah anak panah yang tidak ada bulunya dan tidak ada pula mata panahnya."* Ibnu Duraid berpendapat, *"Ia adalah anak panah panjang yang memiliki empat bulu anak panah yang tipis, apabila dilepaskan (dilemparkan) maka akan melintang."* Al-Khalil sendiri memberikan definisi seperti perkataannya Al-Harawi, dan pendapat serupa disebutkan dari Al-Ashma'i.

Ada lagi yang mengatakan, *"Ia adalah tongkat kecil yang tipis kedua ujungnya, sedangkan tengahnya lebih tebal, jika dilempar maka akan melesat secara bersamaan (kedua ujungnya)."*

Kata *غزق* artinya menembus. Sedangkan kata *الزئد* dan *الزؤفود* adalah sesuatu yang mati bukan oleh benda tajam berupa tongkat, batu,

atau lainnya.

Imam Syafi'i, Malik, Abu Hanifah, Alunad dan jumhur ulama berpendapat, bahwa apabila berburu dengan tombak kemudian sampai membunuh hewan buruan dengan sebab terkena bagiannya yang tajam maka hewan buruan itu halal, namun jika bagian tumpul yang mengerainya maka tidak halal berdasarkan hadits di atas.

Sementara itu Makhul, Al-Auza'i dan selainnya dari kalangan ahli fikih negeri Syam mengatakan halal secara mutlak. Demikian pula apa yang dikatakan mereka ini dan Ibnu Abu Laila tentang halalnya hewan buruan yang dibunuh dengan peluru. Diriwayatkan pula pendapat ini dari Sa'id bin Al-Musayyab.

Jumhur ulama mengatakan, "Hewan buruan yang mati karena peluru tidak dihalalkan secara mutlak berdasarkan hadits tentang tombak ini; karena semua itu bersifat hewan mati terkena pukulan benda tumpul," dan itulah makna yang dimaksud dalam riwayat yang lainnya, bahwa hal itu disebut *وَيْدٌ* yaitu mati tidak dengan menggunakan benda yang tajam. Sedangkan *الْمَوْتُورَةُ* adalah yang mati dengan tongkat atau semacamnya, asalnya dari kata *اَنْكَشَرَ* (memecah) dan *الرَّضْ* (menumbuk).

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *فَإِنْ أَكَلَ فَلَا تَأْكُلْ* "Apabila anjing itu ikut memakannya, maka jangan engkau makan."

Hadits yang diriwayatkan oleh Adi bin Hatim ini secara jelas menyebutkan larangan memakan sisa daging hewan yang telah dimakan oleh hewan pemburu. Namun dalam hadits lain riwayat Abu Dawud dan lainnya yang disebutkan dengan sanad hasan dari Abu Tsa'labah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda kepadanya,

كُلْ وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْكَلْبُ

"Makanlah, meskipun sebagiannya telah dimakan oleh anjing tersebut."

Dari sini para ulama berselisih pendapat mengerainya. Imam Syafi'i di dalam salah satu pendapatnya yang lebih kuat mengatakan, "Apabila dibunuh oleh hewan pemburu yang telah terlatih seperti anjing atau hewan buas lainnya, kemudian hewan itu memakan sebagian buruannya maka hewan hasil buruannya menjadi haram." Pendapat ini menjadi pendapat mayoritas ulama, di antaranya Ibnu Abbas, Abu Hurairah, Atha', Sa'id bin Jubair, Al-Hasan, Asy-Sya'bi, An-Nakha'i,

Ikrimah, Qatadah, Abu Hanifah dan para pengikutnya, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Ibnu Al-Mundzir, serta Dawud.

Sedangkan Sa'ad bin Abi Waqqash, Salman Al-Farisi, Ibnu Umar dan Malik mengatakan halal, dan ini salah satu pendapat Imam Syafi'i yang lemah. Mereka berhujjah dengan hadits riwayat Abu Tsa'labah, dan mengatakan bahwa hukum yang ada (ditunjukkan) dalam hadits riwayat Adi bin Hatim adalah makruh.

Adapun para ulama yang berpendapat haram berhujjah dengan hadits riwayat Adi bin Hatim yang diriwayatkan dalam *Ash-Shahihain*, begitu juga dengan firman Allah *Azza wa Jalla*,

﴿كُلُوا مِمَّا آتَاكُمْ عَلَيْهِمْ﴾

"...Dan makanlah apa yang telah ditangkapnya untukmu..." (QS. Al-Maa'idah: 4). Sedangkan apa yang telah dimakan oleh anjing pemburu itu merupakan buruan yang tidak ditangkap untuk kita tetapi untuk dirinya sendiri, sehingga para ulama tersebut mengedepankan hadits ini daripada hadits riwayat Abu Tsa'labah karena hadits ini lebih shahih.

Di antara ulama ada yang menafsirkan hadits riwayat Abu Tsa'labah, yaitu apabila anjing pemburu itu memakan sebagian hewan buruannya setelah membunuh, membiarkan dan berpisah dengannya lalu ia kembali untuk memakan sebagiannya, maka yang demikian itu tidak memberikan mudharat, *Wallahu A'lam*.

Adapun jika hewan pemburu itu berupa burung, kemudian memangsa sebagian hewan buruannya maka pendapat yang paling shahih menurut sahabat-sahabat kami, juga pendapat yang kuat pada perkataan Imam Syafi'i hukumnya haram. Sedangkan seluruh ulama lainnya berpendapat boleh; karena tidak memungkinkan untuk memberikan pengajaran kepada burung, lain halnya dengan hewan buas. Namun sahabat-sahabat kami menyangkal dalil ini.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

﴿فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا آتَاكَ عَلَى نَفْسِهِ﴾

"Sungguhnyaku khawatir apabila ia menangkap untuk dirinya sendiri."

Maknanya, bahwa yang dimaksud dalam firman Allah *Ta'ala* berfirman, "...Dan makanlah apa yang telah ditangkapnya untukmu..." (QS. Al-Maa'idah: 4), adalah hewan buruan itu menjadi boleh untuk dimakan dengan syarat apabila kita benar-benar mengetahui bahwa

hewan pemburu itu menangkap buruannya untuk kita. Apabila ia memakan sebagian yang ditangkapnya maka kita tidak mengetahui apakah ia menangkap untuk kita atau untuk dirinya sendiri, sehingga di sini tidak ditemukan syarat untuk membolehkannya dan hukum asalnya adalah haram.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَإِنَّا أَحَابَ بِعَرَضِهِ *"Namun jika terkena ujungnya yang tumpul."* Kata عَرَضُ artinya yaitu bagian tombak yang tidak tajam.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, فَإِنَّ ذَكَاتَهُ أَحَدَهُ *"Karena penyembelihannya adalah dengan menangkapnya."* Maksudnya, bahwa anjing yang menangkap hewan buruan karena perintah majikan kemudian membunuhnya maka itu sudah termasuk penyembelihan yang sesuai dengan syariat, selaras kedudukannya dengan menyembelih hewan yang jinak. Masalah ini telah disepakati oleh para ulama, sehingga apabila hewan buruan itu tidak sampai terbunuh, kemudian ditinggalkan oleh anjing pemburu dan tidak tersisa kehidupannya yang sempurna, atau masih tersisa nafasnya namun majikan tidak memiliki kesempatan untuk menyembelihnya sehingga mati sebelum sempat disembelih, maka ia tetap halal; berdasarkan hadits ini, yaitu *"Karena penyembelihannya adalah dengan menangkapnya."*

Perkataannya,

سَمِعْتُ عَدِيَّ بْنَ حَاتِمٍ ، وَكَانَ لَنَا جَارًا وَدَخِيلًا وَرَبِيطًا بِالتَّهْرَمِينَ

"Aku telah mendengar Adi bin Hatim – dia bagi kami adalah tetangga, teman dekat, dan orang yang taat beribadah."

Pakar bahasa arab mengatakan, *"Kata الدُّخَالُ dan التَّهْرَمِينَ maksudnya adalah seseorang yang suka bergaul bersama manusia dan ikut serta dalam beberapa urusannya. Sedangkan kata الرِّبْطُ bermakna orang yang selalu bersama yang lain. Namun di sini artinya adalah orang yang taat beribadah dan menjauhkan diri dari masalah dunia."*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَإِنِ امْتَسَكَ عَلَيْكَ فَأَدْرَمْتَهُ حَيًّا فَأَذْبَحْهُ

"Lalu apabila ia telah menangkapnya untukmu dan engkau mendapatinya masih hidup maka sembelihlah."

Ini dalil yang secara jelas menerangkan bahwa apabila pemburu sempat mendapatkan hewan buruan untuk disembelih maka ia wajib menyembelihnya, dan tidak halal baginya kecuali jika dengan menyembelihnya, hal ini telah menjadi kesepakatan para ulama. Adapun sebuah riwayat yang berasal dari Al-Hasan dan An-Nakha'i yang menyalisih pendapat ini adalah salah, aku (An-Nawawi) tidak meyakini bahwa pendapat itu berasal dari keduanya.

Sedangkan apabila pemburu mendapatinya dan tidak tersisa pada hewan buruan tersebut kehidupannya yang sempurna, seperti terputus tenggorokan dan urat kerongkongannya, atau hewan pemburu menusuknya sampai bagian dalamnya, atau merobek ususnya, atau bahkan sampai mengeluarkannya, maka hukumnya halal tanpa disembelih berdasarkan Ijma. Sahabat-sahabat kami dan lainnya mengatakan, "Sebaiknya tetap mengirisakan pisau di lehernya agar dapat membuat hewan tersebut mati dengan nyaman."

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apabila engkau mendapati ada anjing lain selain anjingmu dan ia telah membunuhnya maka jangan engkau makan, karena engkau tidak mengetahui mana di antara kedua anjing itu yang telah membunuhnya."

Dalam hadits ini terdapat pelajaran berharga, di antaranya adalah,

1. Penjelasan berupa kaidah yang sangat penting, yaitu apabila terdapat keraguan pada penyembelihan hewan yang boleh disembelih maka hukumnya tidak sah atau tidak halal untuk dimakan; karena pada asalnya adalah haram. Dan masalah ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama.
2. Peringatan bagi kaum muslimin bahwa apabila mendapati hewan buruan dalam keadaan hidup dan masih ada sisa kehidupan yang tidak sempurna kemudian menyembelihnya maka hukumnya halal, meskipun di sana ada anjing lain yang ikut menangkap hewan buruannya; karena yang menjadi sandaran saat itu adalah penyembelihan seorang hamba dan bukan penangkapan yang dilakukan oleh hewan pemburu. Sebab, sifat bolehnya memakan hewan tersebut berlaku pada penangkapan anjing pemburu jika sampai membunuhnya, dan jika saat itu ada anjing lain yang ikut menyertainya maka dianggap tidak halal, kecuali anjing lain tersebut dilepas oleh orang yang mengetahui cara penyembelihan sebagaimana telah kita jelaskan di atas.

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila engkau melepaskan panahmu maka sebutlah nama Allah, kemudian jika (buruan) itu hilang darimu pada suatu waktu dan engkau tidak dapati padanya selain bekas panahmu maka makanlah jika engkau mau."

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat di kalangan ulama.

- Pertama, hadits ini merupakan dalil bagi yang berpendapat bahwa apabila seseorang melukai hewan buruannya, namun kemudian hewan buruan tersebut menghilang darinya, setelah itu ia menemukan kembali hewan tersebut dalam keadaan telah mati dan pada tubuhnya tidak terdapat bekas luka kecuali bekas goresan panahnya, maka hukumnya halal untuk dimakan. Pendapat ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Malik mengenai *Ash-Shaid wa As-Sahm* (buruan dan panahan).
- Kedua, hukumnya haram, dan ini lebih kuat menurut pendapat sahabat-sahabat kami.
- Ketiga, haram jika hewan itu terbunuh oleh anjing pemburu dan tidak diharamkan jika terbunuh dengan anak panah.

Dari ketiga pendapat itu yang lebih kuat adalah pendapat yang pertama dan lebih dekat kepada hadits-hadits yang shahih. Adapun hadits-hadits yang tidak sejalan dengan hadits ini adalah *dhaif* (lemah) dan dimungkinkan maksudnya adalah makruh.

Demikian halnya sebagaimana riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas, yaitu "Makanlah setiap apa yang tidak menghilang darimu dan tinggalkan yang telah menghilang."

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *وَإِنْ وَخَذْتَهُ غَرِيْبًا مِّنَ الْمَاءِ فَلَا تَأْكُلْهُ* "Jika engkau mendapatinya tenggelam di air maka jangan engkau makan." Ini telah disepakati keharamannya oleh para ulama.

Perkataannya, dalam hadits riwayat Abu Tsa'labah, "Kami berada di suatu daerah yang berisi orang-orang Ahli Kitab, kami biasa makan dari bejana-bejana mereka." Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjawabnya dengan bersabda, "Adapun sebagaimana yang engkau sebutkan bahwa kalian berada di daerah kaum Ahli Kitab, maka kalian boleh makan dari bejana-bejana mereka, jika kalian mendapati ada bejana selain punya mereka maka jangan kalian makan dari bejana mereka, namun jika kalian tidak menemukan bejana yang lain, maka cucilah bejana mereka itu lalu makanlah." Demikianlah naskah sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim.

Sedangkan dalam riwayat Abu Dawud disebutkan, "Sesungguhnya kami bertetangga dengan para Ahli Kitab, dan mereka biasa memasak babi di dalam bejana-bejana mereka, mereka juga biasa meminum Khamar dengan menggunakan bejana-bejana tersebut. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian bisa mendapatkan bejana selain milik mereka maka makan dan minumlah dari bejana (selain yang mereka miliki) tersebut, namun jika tidak mendapatkan bejana selain bejana mereka maka cucilah bejana tersebut dengan air, kemudian baru kalian makan dan minum."

Mungkin ada yang mengatakan, "Hadits ini bertentangan dengan apa yang telah dikatakan oleh para ahli fikih, mereka mengatakan bahwa boleh mempergunakan bejana-bejana kaum musyrikin jika telah dicuci dan tidak dilarang apabila memang sudah dicuci, hukum ini bertakut baik ada bejana selain bejana mereka atau pun tidak. Hadits ini juga menjelaskan larangan untuk mempergunakan bejana itu apabila ada bejana lain selain kepunyaan Ahli kitab tersebut, dan sekedar mencucinya tidak cukup untuk menafikan larangan tersebut, sebab mencuci bejana kaum musyrikin dan menggunakannya hanya diperbolehkan apabila tidak didapati bejana selain kepunyaan mereka."

Jawaban mengenai permasalahan ini, bahwa maksud larangan makan dari bejana-bejana mereka adalah yang biasa dipergunakan untuk memasak daging babi dan meminum Khamar, sebagaimana disebutkan secara jelas dalam hadits riwayat Abu Dawud. Jadi larangan makan dengan menggunakan bejana tersebut setelah dicuci; karena tempat itu digunakan untuk sesuatu yang kotor dan hal-hal yang najis, sebagaimana dilarang makan dari alat yang telah digunakan untuk berbekam setelah dicuci.

Adapun maksud para ahli fikih adalah berkenaan dengan bejana kaum kafir yang tidak biasa digunakan untuk hal-hal yang najis. Maka yang ini dilarang pemakaiannya sebelum dicuci, sehingga apabila telah dicuci maka tidak terlarang; karena ia telah suci dan tidak terdapat di dalamnya sesuatu yang mengotorinya. Mereka sama sekali tidak bermaksud menafikan larangan mempergunakan bejana-bejana mereka yang biasa dipakai untuk memasak daging babi dan najis-najis lainnya. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

وَمَا أَصْنَيْتَ بِكَ لَيْسَ بِمُعَلِّمٍ فَأَدْرَكْتَ ذَمَّاتِهِ فَكُلْ

"Adapun apa yang engkau buru dengan anjingmu yang tidak terlatih kemudian engkau bisa menyembelih (hewan buruan itu) maka makarlah."

Telah disepakati oleh para ulama, bahwa hewan buruan yang ditangkap oleh anjing pemburu yang tidak terlatih hukumnya tidak halal kecuali apabila hewan buruan tersebut sempat disembelih.

(2) Bab Apabila Hewan Buruan Menghilang Kemudian Ditemukan Kembali

٤٩٦٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِهْرَانَ الرَّازِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللَّهِ حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ
الْحَيَّاطُ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُبَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ
أَبِي نَعْلَانَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ
فَغَابَ عَنْكَ فَأَدْرَسْتَهُ فَكُلْهُ مَا لَمْ يَمْتِنَنَّ

4962. Muhammad bin Mihran Ar-Razi telah memberituhukan kepada kami, Abu Abdillah Hammad bin Khalid Al-Khayyath telah memberituhukan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shalih, dari Abdurrahman bin Jubair, dari ayahnya, dari Abu Tsa'labah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila engkau memanah dengan panahmu, lalu (hewan buruan yang engkau bidik) menghilang darimu, kemudian engkau mendapati kembali, maka makantlah selama belum membusuk."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Fii Itiba' Ash-Shaid* (nomor 2861).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih*, Bab *Ash-Shaid Idzaa Antana* (nomor 4314), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11863).

٤٩٦٣. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي حَلْفٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِيسَى
حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُبَيْبٍ بْنِ نَقِيرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي

ثَلَاثَ فِكْلَهُ مَا لَمْ يَتَيْنِ
 ثَلَاثَ فِكْلَهُ مَا لَمْ يَتَيْنِ

4963. Dan Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah memberitahukan kepadaku, Ma'n bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Abu Tsa'labah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, mengenai orang yang mendapatkan hewan buruannya kembali setelah tiga hari, "Makanlah selama belum membusuk."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4962.

٤٩٦٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مَكْحُولٍ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُضَيْنِيِّ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيثُهُ فِي الصَّيْدِ ثُمَّ قَالَ ابْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مُعَاوِيَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُبَيْرٍ وَأَبِي الرَّاهِرِيِّ عَنْ حُبَيْرِ بْنِ ثَعْلَبَةَ عَنِ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُضَيْنِيِّ بِمِثْلِ حَدِيثِ الْعَلَاءِ غَيْرَ أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ ثَوْرَتَهُ وَقَالَ فِي الْكَلْبِ كُلُّهُ بَعْدَ ثَلَاثِ إِلَّا أَنْ يَتَيْنَ فَذَعَهُ

4964. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Mu'awiyah bin Shahih, dari Al-Ala', dari Makhul, dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits beliau tentang Ash-Shaid. Kemudian Ibnu Hatim berkata, Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Mu'awiyah, dari Abdurrahman bin Jubair dan Abu Az-Zahiriyyah, dari Jubair bin Nufair, dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani, serupa dengan hadits riwayat Al-Ala'. Hanya saja ia tidak menyebutkan masalah "Pembusukan." Dan beliau berkata mengenai anjing, "Makanlah setelah tiga hari kecuali apabila membusuk, maka tinggalkanlah."

- Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Jubair bin Nufair dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4962.
2. Hadits riwayat Makhul dari Abu Tsa'labah ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Maa Jaa'a Maa Yu'kal Min Shaid Al-Kalb wa Maa Laa Yu'kal* (nomor 1464), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11873).

- Tafsir hadits: 4962-4964

Perkataannya, "Muhammad bin Mihran Ar-Razi telah memberitakukan kepada kami, ia berkata, Abu Abdillah Hammad bin Khalid Al-Khayyath telah memberitakukan kepada kami." Hadits ini merupakan riwayat yang didengar kembali oleh Ibrahim bin Sufyan dari Imam Muslim. Dan hadits sebelumnya adalah riwayat ketiga yang tidak ia dengar dari Muslim, dan setelah ini tidak ada lagi riwayat yang luput dari Ibrahim dalam kitab *Shahih Muslim* ini. *Wallahu A'lam*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِذَا رَمَيْتَ بِسَهْمِكَ فَغَابَ عَنْكَ فَأَذْرَ سَهْمَهُ فُكُلَ مَا لَمْ يَنْتِنِ

"Apabila engkau memarah dengan panahmu, lalu (hewan buruan yang engkau bidik) menghilang darimu, kemudian engkau mendapati kembali, maka makanlah selama belum membusuk." Dalam riwayat lain tentang orang yang mendapatkan hewan buruannya setelah tiga hari, disebutkan, *فَكُلْهُ مَا لَمْ يَنْتِنِ* "Makanlah selama belum membusuk."

Larangan memakan hewan karena membusuk bersifat makruh, bukan haram. Demikian halnya untuk seluruh daging dan makanan-makanan yang telah berbau busuk, semuanya bersifat makruh dan bukan haram, kecuali apabila dikhawatirkan terkena penyakit. Sebagian sahabat-sahabat kami mengatakan, "Daging yang membusuk hukumnya haram." Namun pendapat ini lemah. *Wallahu A'lam*.

(3) Bab Diharamkan Memakan Setiap Binatang Buas yang Memiliki Taring dan Setiap Burung yang Memiliki Cakar

٤٩٦٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ
إِسْحَقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَعْرَابِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الرَّهْرِيِّ
عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ الشَّيْءِ زَادَ إِسْحَقُ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ فِي
حَدِيثِهِمَا قَالَ الرَّهْرِيُّ وَلَمْ نَسْمَعْ بِهَذَا حَتَّى قَدِمْنَا الشَّامَ

4965. Abu Bakar bin Abu Syaithah, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami. -Ishaq berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang lainnya mengatakan, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami -, dari Az-Zuhri, dari Abu Idris, dari Abu Tsa'labah. Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang makan setiap hewan buas yang memiliki taring. Ishaq dan Ibnu Abu Umar di dalam hadits riwayat mereka menambahkan, Az Zuhri berkata, "Kami tidak mendengar ini sampai kami mendatangi negeri Syam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid*, Bab *Aklu Kulli Dzii Naab Min As-Sibaa'* (nomor 5530), *Kitab Ath-Thibb*, Bab *Al-Baah Al-Atn* (nomor 5780).

2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *An-Nahyu An Akli As-Sibaa'* (nomor 3802).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Ma' Ja'a Fii Karahiyah Kulli Dzii Naab wa Dzii Mikhlab* (1477).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih*, Bab *Tahriim Akli As-Sibaa'* (nomor 4336), Bab *Tahriim Akli Luhu'um Al-Humur Al-Ahliyyah* (nomor 4353).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Aklu Kulli Dzii Naab Min As-Sibaa'* (nomor 3232), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11874).

٤٩٦٦. وَحَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا نَعْلَبَةَ الْخُسَيْبِيَّ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ. قَالَ ابْنُ شِهَابٍ وَلَمْ أَسْمَعْ ذَلِكَ مِنْ عُلَمَائِنَا بِالْحِجَازِ حَتَّى حَدَّثَنِي أَبُو إِدْرِيسَ وَكَانَ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الشَّامِ

4966. Dan Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Idris Al-Khaulani, bahwa ia telah mendengar Abu Ts'alabah Al-Khusyani berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang makan setiap hewan buas yang memiliki taring." Ibnu Syihab berkata, "Kami belum pernah mendengar tentang hal itu dari ulama-ulama kami di Hijaz, hingga kemudian Abu Idris memberitahukannya kepadaku, dia adalah salah seorang ulama ahli fikih dari Negeri Syam."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4963.

٤٩٦٧. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْبَلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى ابْنُ الْحَارِثِ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ الْخَوْلَانِيِّ

عَنْ أَبِي ثَعْلَبَةَ الْحُسَيْنِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ
أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

4967. Dan Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Amr –yakni Ibnu Al-Harits– telah mengabarkan kepada kami, bahwa Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadanya dari Abu Idris Al-Khauilani, dari Abu Tsa'labah Al-Khusyani, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang makan setiap hewan buas yang memiliki taring."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4963.

٤٩٦٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَابْنُ أَبِي ذَلْبٍ وَعُمَرُو بْنُ الْحَارِثِ وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ وَعَمْرُوهُمْ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يُونُسُ بْنُ الْمَاجِشُونَ ح وَحَدَّثَنَا الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ يُونُسَ وَعَمْرُو كُلُّهُمْ ذَكَرَ الْأَكْلَ إِلَّا صَالِحًا وَيُونُسُ فَإِنَّ فِي حَدِيثَيْهِمَا نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ

4968. Dan Abu Ath-Thakir telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas, Ibnu Abu Dzi'b, Amr bin Al-Harits, Yunus bin Yazid dan perawi lainnya telah mengabarkan kepadaku. (H) dan Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku dari Abdurrazzaq, dari Ma'mar. (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yusuf bin Al-Majisyun telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Al-Hulwani dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, ayahku telah memberitahukan kepada kami dari

Shalih, semuanya (meriwayatkan) dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, serupa dengan hadits riwayat Yunus dan Amr, semuanya menyebutkan lafazh "Makan", kecuali dalam hadits Shalih dan Yusuf. Bahwa keduanya menyebutkan dalam hadits riwayat mereka (halimat), "Beliau telah melarang setiap hewan buas yang memiliki taring."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4963.

٤٩٦٩. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقِبِ بْنِ مَهْدِيٍّ عَنْ
مَالِكٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ عَنْ عَمِيْدَةَ بْنِ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ
فَأَكْلُهُ حَرَامٌ. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكٌ
بْنُ أَنَسٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4969. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman—yakni Ibnu Mahdi—telah memberitahukan kepada kami, dari Malik dari Isma'il bin Abu Hakim, dari Ahdah bin Sufyan, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Setiap hewan buas yang memiliki taring haram dimakan." Dan Abu Thahir telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepadaku dengan sanad ini, serupa dengan hadits tersebut.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih*, Bab *Tahrîm Akli As-Sibaa'* (nomor 4335).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *Aklu Kulli Dzii Naab Min As-Sibaa'* (nomor 3233), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14132).

٤٩٧٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعُنَيْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

4970. Dan Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Kasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang setiap hewan buas yang memiliki taring, dan melarang setiap burung yang memiliki cakar."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab An-Nahyu An Akli As-Sibaa' (nomor 3803), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6506).

٤٩٧١. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ حَمَّادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

4971. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Sahi bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, hadits yang serupa dengannya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4968.

٤٩٧٢. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ حَدَّثَنَا الْحَكَمُ وَأَبُو بَشِيرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَعَنْ كُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ

4972. Dan Ahmad bin Hanbal telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Dawud telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, Al-Hakam dan Abu Bisyr telah memberitahukan kepada kami dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, "Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang setiap hewan buas yang memiliki taring, dan setiap burung yang memiliki cakar."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4968.

٤٩٧٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ عَنْ أَبِي بَسْرٍ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ قَالَ أَبُو بَسْرٍ أَخْبَرَنَا عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى ح وَحَدَّثَنِي أَبُو كَامِلٍ الْحَذْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَسْرٍ عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْلِ حَدِيثِ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ

4973. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr. (H) dan Ahmad bin Hanbal telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata. Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Telah melarang." (H) dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepadaku, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Maimun bin Mihran, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang," serupa dengan hadits riwayat Syu'bah dari Al-Hakam.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4968.

• **Tafsir hadits: 4965-4973**

Perkataannya,

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ وَكُلِّ ذِي

مَخْلَبٌ مِنَ الطَّيْرِ

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang setiap hewan buas yang memiliki taring, dan melarang setiap burung yang memiliki cakar." Dalam riwayat lain disebutkan,

كُلُّ ذِي نَابٍ مِنَ السَّبَاعِ فَأَكْلُهُ حَرَامٌ

"Setiap hewan buas yang memiliki taring haram dimakan."

Kata مَخْلَبٌ artinya cakar. Menurut pakar bahasa arab, cakar pada burung dan binatang-binatang buas sama halnya seperti kuku yang dimiliki oleh manusia.

Hadits-hadits yang telah disebutkan di atas menjadi dalil bagi Imam Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, Dawud dan jumur ulama, bahwasanya setiap binatang buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar haram dimakan. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa hukumnya makruh dan bukan haram.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Yang dimaksud dengan kata ذِي نَابٍ "Mempunyai cakar" adalah sesuatu yang digunakan oleh binatang untuk memperkuat dirinya dan berburu mangsa."

Imam Malik berhujjah dengan firman Allah Ta'ala,

قُلْ لَا آجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا

"Katakantlah, "Tidak kudapati di dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan memakannya." (QS. Al-An'aam: 145).

Sedangkan sahabat-sahabat kami berhujjah dengan hadits-hadits di atas. Mereka mengatakan, bahwa ayat yang dijadikan dalil oleh Imam Malik ini menjelaskan bahwasanya tidak didapatkan pada waktu itu sesuatu yang diharamkan kecuali apa-apa yang disebutkan dalam ayat, namun kemudian diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang haramnya setiap hewan buas yang memiliki taring dan burung yang memiliki cakar, sehingga hal itu wajib diterima dan diamalkan.

Perkataannya, عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ "Dari Maimun bin Mihran dari Ibnu Abbas" Demikianlah yang disebutkan oleh Muslim, yaitu dengan jalur-jalur sebagaimana yang tertera dan itu benar. Maimun bin Mihran mendengar langsung dari Ibnu Abbas adalah riwayat

yang benar, tidak perlu tertipu dengan orang yang menyelisih pendapat ini.

(4) Bab Bolehnya Memakan Bangkai Binatang Laut

٤٩٧٤. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ عَنْ حَابِرِ ح
وَحَدَّثَنَا بَحْصِيُّ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ حَابِرِ
قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ عَيْنَنَا أَبَا عُبَيْدَةَ تَتَلَّقَى
عِمْرًا الْفُرَيْشِيَّ وَرَوَدَنَا جِرَابًا مِنْ تَغْرِ لَمْ يَجِدْ لَنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ
يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً قَالَ فَقُلْتُ كَيْفَ كُنْتُمْ تَصْنَعُونَ بِهَا قَالَ نَمْصُهَا
كَمَا يَمْصُ الصَّبِيُّ ثُمَّ تَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ
وَكَانَا نَضْرِبُ بِعَصِينَا الْخَبْطَ ثُمَّ نَبْلُهُ بِالْمَاءِ فَنَأْكُلُهُ قَالَ وَانْطَلَقْنَا عَلَى
سَاحِلِ الْبَحْرِ فَرَفَعَ لَنَا عَلَى سَاحِلِ الْبَحْرِ كَهَيْئَةِ الْكَبِيبِ الضَّخْمِ
فَأَتَيْنَاهُ فَبِذَا هِيَ ذَابَةٌ تُدْعَى الْعَنْبَرُ قَالَ قَالَ أَبُو عُبَيْدَةَ مَبْتَةٌ ثُمَّ قَالَ لَا
بَلْ نَحْنُ رُسُلُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ
اضْطَرَّرْنَا فَكُلُوا قَالَ فَأَقَمْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ حَتَّى سَمِعْنَا
قَالَ وَلَقَدْ رَأَيْنَا تَغْرِفَ مِنْ وَفَبِ عَيْنِهِ بِالْقِلَالِ الدُّهْنِ وَتَقْتَطِعُ مِنْهُ
الْفِدْرَ كَالثَّوْرِ أَوْ كَقَدْرِ الثَّوْرِ وَلَقَدْ أَخَذَ مِنَّا أَبُو عُبَيْدَةَ ثَلَاثَةَ عَشَرَ
رَجُلًا فَأَقْعَدَهُمْ فِي وَفَبِ عَيْنِهِ وَأَخَذَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَأَقَامَهَا ثُمَّ
رَحَلَ أَعْظَمَ بَعِيرٍ مَعَنَا فَمَرَّ مِنْ تَحْتِهَا وَتَرَوَدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَانِقٍ فَلَمَّا

قَدِمْنَا الْمَدِينَةَ أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ
فَقَالَ مَوْ رَزَقَى أَخْرَجَهُ اللَّهُ لَكُمْ فَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ نَحْمِهِ شَيْءٌ فَتَطْعِمُونَا
قَالَ فَأَرْسَلْنَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُ فَأَكَلَهُ

4974. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir. (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan hal itu kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus kami dan menunjuk Abu Ubaidah sebagai pemimpin kami, tujuan kami adalah mencegah kafirah dagang Quraisy. Kami hanya dibekali dengan karung yang berisi kurma dan tidak ada yang lainnya. Kemudian Abu Ubaidah membagikan kepada masing-masing kami sebuah kurma. Jabir bercerita, "Maka aku pun bertanya, "Apa yang kalian perbuat dengan kurma itu?" ia berkata, "Kami mengisapnya sebagaimana anak-anak kecil mengisap, kemudian kami minum air yang ada di dalamnya, yang demikian itu telah cukup untuk kami dari siang sampai malam. Kemudian kami memukulkan tongkat-tongkat ke daun-daunan lalu kami membasahinya dengan air dan memakannya. Perawi kembali bercerita, "Kami kemudian berangkat menuju pantai, di pantai tersebut kami melihat dari kejauhan ada sesuatu seperti bukit pasir yang besar, kami pun mendekatinya, ternyata itu adalah hewan yang disebut dengan nama ikan paus. Perawi melanjutkan, Abu Ubaidah berkata, "Itu adalah bangkai." kemudian mengatakan, "Tidak apa-apa, kita adalah para utusan Rasulullah, dan berada di jalan Allah, sungguh kalian telah dalam keadaan terpaksa maka makanlah!" Perawi mengatakan, Maka kami pun bisa menikmatinya selama satu bulan, padahal jumlah kami sebanyak tiga ratus, namun kami bisa menikmatinya hingga kami pun menjadi gemuk. Perawi berkata, "Sungguh kami bisa melihat buhon kami menampung minyak yang keluar dari lekukan matanya dengan menggunakan bejana besar, dan memotong dagingnya seperti sapi -atau seperti potongan daging sapi - dan sungguh Abu Ubaidah membawa tiga belas orang dari kami, kemudian mendudukkan mereka di lekukan mata hewan tersebut, lalu mengambil salah satu tulangnya dan menegakkannya, setelah itu diangkat di atas unta yang paling besar dan ia pun berjalan di bawahnya. Kami berbekal dari daging hewan tersebut yang direbus setengah

matang. Setelah kami sampai di Madinah, maka kami menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan menceritakan hal itu kepada beliau. Beliau pun bersabda, "Itu adalah rezeki yang dikeluarkan oleh Allah untuk kalian, apakah masih ada sisa daging itu bersama kalian sehingga kalian menyuguhkannya untuk kami?" Perawi mengutakan, "Lalu kami membawa sisa daging tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau pun memakannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Fii Da'waab Al-Bahr* (nomor 3840), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2724).

٤٩٧٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَيَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُوَ بْنَ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ رَاكِبٍ وَأَمِيرُنَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ الْجَرَّاحِ نَرَضُدُ عِيرًا لِبُرَيْشٍ فَأَقَمْنَا بِالسَّاحِلِ نِصْفَ شَهْرٍ فَأَصَابَنَا جُوعٌ شَدِيدٌ حَتَّى أَكَلْنَا الْخَبِطَ فَسُمِّيَ خَيْشَ الْخَبِطِ فَأَلْفَى لَنَا الْبَحْرُ دَابَّةٌ يُقَالُ لَهَا الْعَيْتَرُ فَأَكَلْنَا مِنْهَا نِصْفَ شَهْرٍ وَادْفَعْنَا مِنْ وَدَكِهَا حَتَّى ثَابَتْ أَحْسَامُنَا قَالَ فَأَخَذَ أَبُو عُبَيْدَةَ ضِلْعًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَتَصَبَهُ ثُمَّ نَظَرَ إِلَى أَطْوَلِ رَجُلٍ فِي الْخَيْشِ وَأَطْوَلِ حِمْلٍ فَحَمَلَهُ عَلَيْهِ فَمَرَّ نَحْنُ قَالَ وَجَلَسَ فِي حِجَاجِ عَيْبِهِ نَفَرًا قَالَ وَأَخْرَجْنَا مِنْ رَقَبِ عَيْبِهِ كَذَا وَكَذَا قُلَّةً وَدَكَّ قَالَ وَكَانَ مَعَنَا جِرَابٌ مِنْ تَمْرٍ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِي كُلَّ رَجُلٍ مِنَّا فَبِضَّةً قَبْضَةً ثُمَّ أَعْطَانَا تَمْرَةً تَمْرَةً فَلَمَّا فِينِي وَجَدْنَا فَقَدَهُ

4975. Abdul Jabbar bin Al-Alaz telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amir telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim kami yang berjumlah tiga ratus pengendara, pemimpin kami saat itu adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dengan maksud mengintai kafilah dagang Quraisy. Kami pun tinggal di pantai

selama setengah bulan, lalu kami merasakan lapar yang amat sangat, sampai kami memakan daun, hingga dikatakan sebagai pasukan daun. Kemudian laut melampirkan kepada kami binatang yang disebut ikan paus, kami bisa memakan darinya sampai setengah bulan, dan mengambil dari minyaknya hingga kami menjadi kuat kembali. Perawi mengatakan, Abu Ubaidah mengambil salah satu tulangnya dan menegakkannya, kemudian ia melihat kepada orang yang paling tinggi di dalam pasukannya, juga unta yang paling tinggi dan dibawa di atasnya, lalu ia berjalan di bawahnya." Perawi menceritakan, "Dan ada beberapa orang yang duduk di lekukan matanya, selanjutnya kami bisa mengeluarkan dari lekukan mata tersebut sebegini dan sebegini minyak dengan kantung besar." Perawi berkata, "Dan kami membawa karung yang berisi kurma-kurma, waktu itu Abu Ubaidah membagikan kepada masing-masing dari kami seenggam kurma, selanjutnya memberikan kepada masing-masing kami satu kurma, setelah kurma-kurma itu habis maka kami pun merasa kehilangan."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghaazi, Bab Ghazwah Siif Al-Bahr (nomor 4361), Kitab Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid, Bab Qaul Allah Ta'ala [Uhillah Lakum Shaidal Bahr] (nomor 5494).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih, Bab Maitah Al-Bahr (nomor 4363), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2529).

٤٩٧٦. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَبَّارِ بْنُ الْأَعْلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ سَمِعَ عَمْرُو بْنَ حَبِيبٍ يَقُولُ فِي خَيْشِ الْخَبَطِ إِنَّ رَجُلًا نَحَرَ ثَلَاثَ خَزَائِرٍ ثُمَّ ثَلَاثًا ثُمَّ نَهَاهُ أَبُو عُبَيْدَةَ

4976. Dan Abdul Jabbar bin Al-Alaa telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Amr telah mendengar Jabir mengatakan, berkenaan dengan pasukan daun, "Sesungguhnya ada seseorang yang menyembelih tiga unta, kemudian tiga unta, kemudian tiga unta lagi, setelah itu Abu Ubaidah melarangnya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4975.

٤٩٧٧. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ ثَلَاثُ مِائَةٍ نَحْمِلُ أَرْوَادَنَا عَلَى رِقَابِنَا

4977. Dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdah –yakni Ibnu Sulaiman– telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Wahb bin Kaisan, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, “Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutus kami dan kami berjumlah tiga ratus, kami membawa bekal di atas leher-leher kami.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Asy-Syarikah, Bab Asy-Syarikah Fii Ath-Thu'um wa An-Nahd wa Al-Aruudh* (nomor 2483) secara panjang lebar, Kitab *Al-Jihad wa As-Sair, Bab Haml Az-Zaad Alaa Ar-Riqab* (nomor 2983), Kitab *Al-Maghazi, Bab Ghazwah Siif Al-Bahr* (nomor 4360) secara panjang lebar.
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Shifat Al-Qiyamah, Bab 34* (nomor 2475).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ask-Shaid wa Adz-Dzaba'ih, Bab Maitah Al-Bahr* (nomor 4362).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Az-Zuhd, Bab Ma'isyah Ashhaab An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 4159), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3125).

٤٩٧٨. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ أَنَّ حَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ أَخْبَرَهُ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً ثَلَاثَ مِائَةٍ وَأَمَرَ عَلَيْهِمْ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْحَرَّاجِ فَفِي زَادَهُمْ فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي

مَزْوَدٌ فَكَانَ يُقَوِّمُنَا حَتَّى كَانَ يُصَيِّبُنَا كُلُّ يَوْمٍ نَمْرَةً

4978. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Abu Nu'aim Wahn bin Kaisan, bahwa Jabir bin Abdullah telah mengabarkan kepadanya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengutus satu batalion pasukan, mereka berjumlah tiga ratus orang, dan beliau menunjuk Abu Ubaidah bin Al-Jurrah sebagai pemimpin pasukan, sampai perbekalan mereka (hampir) habis, sehingga Abu Ubaidah mengumpulkan seluruh perbekalan mereka di dalam satu tempat, lalu ia yang membagikan makanan tersebut kepada kami, sampai akhirnya kami hanya mendapatkan satu kurma setiap harinya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4977.

٤٩٧٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ يَعْنِي ابْنَ كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ وَهْبَ بْنَ كَيْسَانَ يَقُولُ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَرِيَّةً أَنَا فِيهِمْ إِلَى سَيْفِ الْبَحْرِ وَسَافَرُوا جَمِيعًا بَقِيَّةَ الْحَدِيثِ كَحَدِيثِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ وَأَبِي الزُّبَيْرِ غَيْرَ أَنَّ فِي حَدِيثِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ فَأَكَلْنَا مِنْهَا الْخَيْشُ ثَمَانِي عَشْرَةَ لَيْلَةً

4979. Dan Abu Kurayb telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Al-Walid -yakni Ibnu Katsir- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Wahn bin Kaisan berkata, "Aku telah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah mengirim satu batalion pasukan dan aku termasuk di antara mereka, menuju pantai laut." Kemudian semua perawi menyebutkan lanjutan haditsnya seperti hadits riwayat Amr bin Dinar dan Abu Az-Zubair. Hanya saja di dalam hadits riwayat Wahn bin Kaisan disebutkan, "Maka pasukan tersebut memakan ikan itu selama delapan belas malam."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4977.

٤٩٨٠. وَخَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ ح وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْمُؤَدِّبِ الْقَزَّازُ كِلَاهُمَا عَنْ دَاوُدَ بْنِ قَيْسٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْنَا إِلَى أَرْضِ جُهَيْنَةَ وَاسْتَعْمَلَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِتَحْوِيلِ حَدِيثِهِمْ

4980. Dan Hajjaj bin Asy-Syair telah memberitahukan kepadaku, Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abu Al-Mundzir Al-Qazzaz telah memberitahukan kepada kami, keduanya (meriwayatkan) dari Dawud bin Qais, dari Ubaidullah bin Miqsam, dari Jابر bin Abdullah, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengirim utusan menuju daerah Juhainah, dan menunjuk salah seorang sebagai pemimpin mereka." Selanjutnya disebutkan hadits serupa dengan hadits riwayat mereka

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al Asyraf* (nomor 2389).

• **Tafsir hadits: 4974-4980**

Perkataannya, "بَعَثْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَرَ عَلَيْنَا أبا عُبَيْدَةَ، "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus kami dan menunjuk Abu Ubaidah sebagai pemimpin kami."

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini bahwa sebuah pasukan harus memiliki seorang pemimpin yang mengaturnya, kemudian mereka mematuhi perintah dan larangannya. Dan selayaknya seorang pemimpin adalah orang yang paling baik di antara yang dipimpin atau paling tidak adalah salah seorang yang baik di antara mereka. Para ulama menambahkan, "Maka disunnahkan pula bagi sekelompok manusia untuk mengangkat salah satu dari mereka sebagai pemimpin meskipun jumlah mereka tergolong sedikit. Pemimpin tersebut bertugas mengatur teman-temannya dan mereka harus mematuhiinya."

Perkataannya, *تَلْفَى عَيْرًا لِقُرَيْشٍ* "Mencegat kafilah dagang Quraisy." Mengenai kata *العير* telah dibahas sebelumnya, yaitu unta yang membawa makanan dan lainnya. Berdasarkan hadits ini maka diperbolehkan bagi kaum muslimin menghadang musuh, memperdayai mereka, dan keluar menuju mereka untuk mengambil harta mereka, dan memilikinya.

Perkataannya,

وَرَزَوْدُنَا جِرَابًا مِنْ تَمْرٍ لَمْ يَجِدْنَا غَيْرَهُ فَكَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ يُعْطِينَا تَمْرَةً تَمْرَةً نَمْصُهَا كَمَا يَمْصُ الصَّبِيُّ ثُمَّ نَشْرَبُ عَلَيْهَا مِنَ الْمَاءِ فَتَكْفِينَا يَوْمَنَا إِلَى اللَّيْلِ

"Kami hanya dibekali dengan karung yang berisi kurma dan tidak ada yang lainnya. Kemudian Abu Ubaidah membagikan kepada masing-masing kami sebuah kurma. Jabir bercerita, maka aku pun bertanya, "Apa yang kalian perbuat dengan kurma itu?" ia berkata, "Kami mengisapnya sebagaimana anak-anak kecil mengisap, kemudian kami minum air yang ada di dalamnya, yang demikian itu telah cukup bagi kami dari siang sampai malam."

Kata *الجراب* "Karung" dibaca *Al-jraab* atau *Al-jaraub*, namun *Al-jiraab* lebih fasih. Penjelasan mengenai hal ini telah sering dibahas. Kata *نمصها* "Kami mengisapnya" dibaca *Namashshuhaa* atau *Namushshuhaa*, namun *Namashshuhaa* lebih fasih dan populer. Penjelasan mengenai bacaan ini juga telah disebutkan dalam *Kitab Imun*.

Hadits ini menerangkan betapa para shahabat -semoga Allah meridhai mereka semuanya - memiliki sifat zuhud yang luar biasa dalam masalah dunia, mereka sering berada dalam keadaan kekurangan, sabar menahan lapar dan susahya kehidupan, serta keberanian mereka tanpa putus asa untuk berperang meskipun dalam keadaan yang demikian.

Perkataannya, "Kami hanya dibekali dengan karung yang berisi kurma dan tidak ada yang lainnya. Kemudian Abu Ubaidah membagikan kepada masing-masing kami sebuah kurma." Dalam riwayat lain disebutkan, "Dan kami membawa bekal di atas leher-leher kami." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sampai perbekalan mereka (hampir) habis, sehingga Abu Ubaidah mengumpulkan seluruh perbekalan mereka di dalam satu tempat, lalu ia yang membagikan makanan tersebut kepada kami, sampai akhirnya kami hanya mendapatkan satu kurma setiap harinya." Riwayat lain dalam *Kitab Al-Muwaththa'* menyebutkan, "Maka perbekalan mereka (hampir) habis, saat

itu di dalam tempat perbekalanku terdapat beberapa kurma dan ia membagikan makanan itu kepada kami hingga akhirnya kami hanya mendapatkan satu kurma setiap harinya." Dalam riwayat lain milik Muslim disebutkan, "Waktu itu Abu Ubaidah membagikan kepada masing-masing dari kami segenggam kurma, selanjutnya memberikan satu kurma kepada masing-masing kami."

Al-Qadhi berkata, "Untuk menggabungkan riwayat-riwayat ini maka dikatakan, bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saat itu memberikan perbekalan kepada mereka berupa karung yang berisi kurma, sebagai tambahan dari apa yang telah mereka miliki dari harta-harta mereka. Ini merupakan salah satu bentuk bantuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada para shahabatnya, itulah sebabnya dikatakan dalam riwayat, "Dan kami sendiri membawa bekal-bekal kami."

Al-Qadhi melanjutkan, "Ada kemungkinan pula bahwasanya mereka tidak memiliki perbekalan berupa kurma selain yang ada di dalam karung tersebut, sedangkan mereka membawa perbekalan lain selainnya. Adapun pembagian satu kurma bagi masing-masing mereka yang dilakukan oleh Abu Ubaidah terjadi pada keadaan yang kedua setelah perbekalan mereka mulai menipis dan waktu menetap mereka yang lama. Hal ini sebagaimana diperjelas dalam riwayat yang lain. Sehingga riwayat yang pertama bermakna sebagai pemberitahuan tentang keadaan mereka yang terakhir, dan bukan keadaan mereka di awalnya."

Secara zhahir, perkataannya, "Memberikan kepada masing-masing kami satu kurma," adalah setelah Abu Ubaidah membagi segenggam kurma kepada masing-masing mereka. Kemudian setelah kurma mereka semakin sedikit maka ia membaginya satu kurma saja, sampai akhirnya mereka kehabisan perbekalan kurma dan merasakan berat karena kehilangannya. Lalu mereka memakan dedaunan hingga Allah membukakan kemudahan dengan memberikan ikan paus kepada mereka.

Perkataannya,

فَجَمَعَ أَبُو عُبَيْدَةَ زَادَهُمْ فِي مِرْوَدٍ فَكَانَ يُقَوُّنَا

"Abu Ubaidah mengumpulkan seluruh perbekalan mereka di dalam satu tempat, lalu ia yang membagikan makanan tersebut kepada kami."

Ini mengandung kemungkinan bahwa Abu Ubaidah menghimpun makanan mereka dengan kerelaan hati mereka. Setelah itu ia mencampurkan perbekalan tersebut supaya diberkahi, sebagaimana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan perbuatan seperti itu di berbagai peristiwa. Dan sebagaimana orang-orang suku Asy'ari melakukannya kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memuji perbuatan mereka itu.

Berkenaan dengan masalah ini sahabat-sahabat kami dan ulama lainnya mengatakan, "Disurnahkan bagi sekelompok orang yang melakukan perjalanan untuk mencampur perbekalan mereka menjadi satu dengan harapan lebih berkah dan memperkuat persahabatan, dan tidak mengkhususkan suatu makanan antara satu orang dengan yang lainnya. *Wallahu A'lam*."

Perkataannya, *كَهَيْفَةِ الْكَيْبِ الضَّمِّ* "Seperti bukit pasir yang besar" maksudnya adalah pasir dalam bentuk memanjang dan melengkung.

Perkataannya, "Ternyata itu adalah hewan yang disebut dengan nama ikan paus. Perawi melanjutkan, Abu Ubaidah berkata, "Itu adalah bangkai," kemudian mengatakan, "Tidak apa-apa, kita adalah para utusan Rasulullah, dan berada di jalan Allah, sungguh kalian telah dalam keadaan terpaksa maka makanlah!" Perawi mengatakan, "Maka kami pun bisa menikmatinya selama satu bulan, padahal jumlah kami sebanyak tiga ratus, namun kami bisa menikmatinya hingga kami pun menjadi gemuk." Kemudian disebutkan pada akhir hadits, bahwa mereka mengambil sebagiannya untuk bekal perjalanan selanjutnya. Dan bahkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berkata kepada mereka ketika mereka telah kembali, "Apakah masih ada sisa daging itu bersama kalian sehingga kalian menyuguhkannya untuk kami?" Perawi mengatakan, "Lalu kami membawa sisa daging tersebut kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, dan beliau pun memakannya."

Maksud hadits ini, bahwa Abu Ubaidah *Radhiyallahu Anhu* pada awalnya mengatakan sesuatu sebagai ijihad darinya, yaitu dengan ucapan "Itu adalah bangkai", dan bangkai bukannya haram sehingga kalian tidak diharamkan memakannya. Kemudian ia merubah ijihadnya dengan mengatakan, "Itu halal bagi kalian meskipun berupa bangkai; karena kalian berada di jalan Allah dan dalam keadaan terpaksa. Allah *Ta'ala* telah menghalalkan bangkai bagi orang terpaksa tanpa maksud menginginkan bangkai tersebut dan tidak pula melampaui batas. Oleh karena itu, makanlah oleh kalian." Lalu mereka pun memakannya. Adapun permintaan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk

membawa sebagian daging tersebut dan memakannya adalah dengan maksud meyakinkan diri mereka tentang kehalalannya. Dan tidak diragukan lagi tentang bolehnya makanan tersebut, dan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ridha dengan memakannya sendiri atau beliau bermaksud mendapatkan keberkahan makanan tersebut, karena didapatkan dari sesuatu yang di luar kebiasaan manusia, di mana Allah *Ta'ala* telah memuliakan mereka dengannya.

Dalam hadits ini terdapat pelajaran penting, di antaranya:

1. Dalil bahwasanya meminta sesuatu kepada manusia merupakan perbuatan yang tidak berdosa, dan ini bukan permintaan yang dilarang. Di antara perbuatan meminta yang dilarang adalah ketika dengan maksud memperkaya diri. Adapun yang ada dalam hadits itu adalah sikap berlemah-lembut terhadap saudara serta memberikan petunjuk.
2. Bolehnya berijtihad dalam masalah hukum pada zaman Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sebagaimana hal itu diperbolehkan pula sepeninggal beliau.
3. Seorang mufti (pemberi fatwa) disunnahkan untuk melakukan perkara yang boleh dimana peminta fatwa ragu tentang hal tersebut, dengan syarat tidak memberatkan diri pemberi fatwa. Dan hal itu justru akan membuat tenang orang yang meminta fatwa.
4. Dihalalkan seluruh bangkai binatang laut, baik yang mati sendiri atau karena diburu. Kaum muslimin telah bersepakat mengenai kehalalan ikan.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Katak tetap diharamkan berdasarkan hadits yang menyebutkan larangan membunuhnya." Mereka mengatakan, "Selain dari katak maka terdapat tiga pendapat, yaitu:

- Pertama, yang merupakan pendapat yang paling kuat, bahwa semua hewan laut hukumnya halal berdasarkan hadits ini.
- Kedua, tidak halal.
- Ketiga, yang diharamkan adalah hewan laut yang memiliki kesamaan hewan darat yang boleh dimakan, sedangkan yang sama dengan hewan darat yang tidak boleh dimakan maka tidak halal. Jadi, jika ada hewan laut yang bernama kuda laut, kambing laut, atau kijang laut, maka hukumnya halal. Sedangkan anjing laut, babi laut, atau keledai laut maka hukumnya haram.

Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Berkenaan dengan keledai, meskipun yang hidup di darat ada yang boleh dimakan dan ada yang tidak, namun secara umumnya tidak boleh dimakan." Itulah perincian penjelasan menurut madzhab kami.

Para ulama yang mengatakan bahwa semua hewan laut hukumnya halal dimakan kecuali katak adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Utsman, dan Ibnu Abbas *Radhiyallahu Anhum*. Sedangkan Imam Malik menyatakan halal seluruh hewan laut termasuk katak. Imam Abu Hanifah berkata, "Tidak dihalalkan selain jenis ikan." Adapun ikan mati mengapung tanpa sebab di permukaan laut, maka menurut madzhab kami hukumnya boleh. Hal ini dikatakan pula oleh mayoritas ulama dari kalangan sahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan ulama-ulama setelahnya, di antaranya adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Abu Ayyub, Atha', Makhul, An-Nakha'i, Malik, Ahmad, Abu Tsaur, Dawud dan lain-lain. Adapun Jabir bin Abdullah, Jabir bin Zaid, Thawus, dan Abu Hanifah mengatakan tidak halal.

Dalil madzhab kami adalah firman Allah *Ta'ala*,

أَجَلٌ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ ﴿٩٦﴾

"Dihalalkan bagimu hewan buruan laut dan makanan (yang berasal) dari laut sebagai makanan yang lezat bagi kamu..." (QS. Al-Maa'idah: 96).

Ibnu Abbas dan Jumah berkata, "Binatang buruan laut adalah apa-apa yang kalian buru dan makanan adalah yang dihasilkan darinya." Dalil lain adalah hadits riwayat Jabir di atas dan hadits lain yang berbunyi,

مَوَ الطَّهُورُ مَأْوَةُ الْحِجْلِ مَيْتَهُ

"Laut itu suci airnya dan halal bangkainya." Ini adalah hadits shahih, dan masih ada dalil-dalil yang telah populer selain yang telah kami sebutkan ini. Adapun hadits yang diriwayatkan dari Jabir, dari Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang berbunyi:

مَا أَلْقَاهُ الْبَحْرُ وَحَزَرَ عَنْهُ فَكُلُوهُ وَمَا مَاتَ فِيهِ فَطَقًا فَلَا تَأْكُلُوهُ

"Sesuatu yang dilemparkan oleh laut (ke pinggir atau pantai) dan mati karenanya maka makannya, sedangkan yang mati kemudian terapung maka jangan kalian makan."

Hadits tersebut derajatnya *dhaif* (lemah) sesuai dengan kesepakatan para ahli hadits. Sehingga tidak boleh dijadikan hujjah seandainya tidak bertentangan dengan apapun. Namun bagaimana hal itu tidak bertentangan? Padahal dengan jelas tidak sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan di atas. Aku (An-Nawawi) sendiri telah menjelaskan kelemahan para perawi hadits ini dalam Kitab *Syarah Al-Muhadzdzab* di Bab *Al-Ath'imah*.

Seandainya ada yang mengatakan, "Kalau begitu hadits yang menyebutkan tentang ikan paus tidak boleh dijadikan hujjah (dalil); karena mereka pada saat itu termasuk dalam keadaan darurat.

Maka kami katakan, "Hujjahnya adalah dengan perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, bahwa beliau memakannya ketika berada di Madinah, dan itu bukan dalam keadaan darurat."

Perkataannya,

وَلَقَدْ رَأَيْنَا نَعْتَرِفُ مِنْ وَقْبِ عَيْتِهِ بِالْقِلَالِ الدَّهْنِ وَنَقَطِطِعُ مِنْهُ الْفِدْرَ كَالثَّوْرِ
 أَوْ كَقَنْدَرِ الثَّوْرِ

"Sungguh kami bisa melihat bahwa kami menampung minyak yang keluar dari lekukan matanya dengan menggunakan bejana besar, dan memotong dagingnya seperti sapi—atau seperti potongan daging sapi—."

Kata *الزَّب* artinya mata bagian dalam. Kata *القِلَال* adalah bentuk jamak dari *قَلَة*, yaitu bejana besar yang biasa diangkat oleh seseorang di antara kedua tangannya atau dipikulnya. Kata *قَنْدَر* artinya adalah potongan atau bagian.

Perkataannya, *كَقَنْدَرِ الثَّوْرِ* "Seperti potongan daging sapi" kami riwayatkan dalam dua bentuk yang masyhur pada naskah negeri kami, yaitu salah satunya dengan *كَقَنْدَرِ* dan yang kedua *قَنْدَرِ* yaitu bentuk jamak dari *قَنْدَرَة*. Bacaan yang lebih tepat adalah yang pertama. Sementara Al-Qadhi menyangka bahwa yang pertama adalah sebuah kesalahan dan mengatakan yang kedua itulah yang benar. Namun sebenarnya tidak seperti yang beliau katakan.

Perkataannya, *وَنَزَوَدْنَا مِنْ لَحْمِهِ وَشَبَاقٍ* "Kami berbekal dari daging hewan tersebut yang direbus setengah matang." Abu Ubaid mengatakan bahwa kata *شَبَاقٍ* maksudnya daging yang diambil kemudian direbus setengah matang dan dibawa di dalam perjalanan. Dalam bahasa arab dikata-

kan, *رُشِبَتْ* *الرَّخْمُ فَانْتَقَ*, "Daging itu dimasak setengah matang." Kata *رُشِبَتْ* adalah bentuk tunggal, sedangkan bentuk jamaknya adalah *رُشِبَتْ* dan *رُشِبَتْ*. Ada lagi yang mengatakan bahwa *رُشِبَتْ* bermakna *لَقِدِيد* (dendeng daging).

Perkataannya, *فَأَخَذَ أَبُو عُيَيْنَةَ جِلْمًا مِنْ أَضْلَاعِهِ فَكَبَبَهُ*, "Abu Ubaidah mengambil salah satu tulangnya dan menegakkannya," demikianlah yang tertulis dalam naskah dan dalam riwayat pertama disebutkan, *فَأَقَامَهَا* "Dan menegakkannya," dalam bentuk *Mu'annas* (مأ) dan ini yang banyak diketahui. Sedangkan menyebutkannya dalam bentuk *Mudzakkar* (م) maka yang dimaksud adalah kata *الغضر* (organ tubuh ikan).

Perkataannya, *وَجَلَسَ فِي حَجَاجٍ غَيْهَ نَمْرٍ*, "Dan ada beberapa orang yang duduk di lekukan matanya." Kata *حَجَاجٍ* dibaca *Hajaaj* dan *Hijaaaj*, dua bacaan yang sama-sama masyhur. Kata ini semakna dengan *زُبَّ غَيْهَ* "Lekukan matanya" sebagaimana telah disebutkan dalam riwayat di atas dan itu telah kami jelaskan.

Perkataannya, "Sesungguhnya ada seseorang yang menyembelih tiga unta, kemudian tiga unta lagi, kemudian tiga unta lagi, setelah itu Abu Ubaidah melarangnya." Ada yang berpendapat bahwa orang yang menyembelih itu bernama Qais bin Sa'ad bin Ubadah *Radhiyallahu Anhu*.

Perkataannya, *فَأَقَامْنَا عَلَيْهِ شَهْرًا*, "Maka kami pun bisa menikmatinya selama satu bulan." Dalam riwayat lain disebutkan, *فَأَقَامْنَا بِهَا نِصْفَ شَهْرٍ*, "Kami bisa memakan darinya sampai setengah bulan." Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka pasukan tersebut memakan ikan itu selama delapan belas malam."

Cara menggabungkan riwayat-riwayat ini adalah, bahwa yang meriwayatkan satu bulan maka itulah yang pokok dan bersamanya ada tambahan ilmu pengetahuan. Adapun yang meriwayatkan kurang dari itu tidak menafikan adanya tambahan. Seandainya menafikan pun maka tetap yang dikedepankan adalah penetapan adanya tambahan hari. Dan telah kami terangkan berulang kali bahwa yang masyhur lagi kuat menurut kalangan ahli ushul fikih, bahwa pemahaman mengenai jumlah itu tidak memiliki hukum, sehingga tidak harus menafikan tambahan seandainya tidak bertentangan dengan penetapan tambahan itu. Namun bagaimana mungkin hal ini dijadikan hujjah, padahal telah bertentangan. Oleh karena itu, tambahan ini wajib diterima.

Sementara itu Al-Qadhi menggabungkan riwayat-riwayat tersebut, bahwasanya orang yang mengatakan setengah bulan maksudnya, bahwa para shahabat itu memakan sebagian ikan tersebut dalam keadaan masih segar. Dan yang mengatakan satu bulan bermaksud bahwa para shahabat memasak daging tersebut menjadi dendeng kemudian memakannya pada sisa hari yang ada, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *بيف البحر* maksudnya pinggir laut atau pantai sebagaimana disebutkan oleh perawi dalam dua riwayat sebelumnya.

Perkataannya, "*Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada kami.*" Kemudian disebutkan dalam sanad ini, "*Abu Al-Mundzir Al-Qazzaz telah mengabarkan kepada kami.*" Demikianlah yang disebutkan dalam naskah negeri kami, yaitu dengan nama Al-Qazzaz, sedangkan mayoritas naskah menyebutnya dengan nama Al-Bazzaz.

Al-Qadhi juga menyebutkan perselisihan para perawi mengenai nama ini, dan yang lebih masyhur adalah Al-Qazzaz. Nama inilah yang disebutkan oleh As-Sam'ani di dalam kitab *Al-Ansab*, demikian juga ulama lainnya. Sementara itu Khalaf Al-Wasithi menyebutkan di dalam *Al-Athraf* dengan lafazh Al-Bazzaz seperti diriwayatkan dari Muslim. Namun lafazh ini memang mengandung kata yang berlawanan, bisa saja dikatakan dengan dua bentuk, yaitu Al-Qazzaz Al-Bazzaz.

Abu Al-Mundzir di sini bernama Isma'il bin Husain bin Al-Mutsanna. Demikianlah yang dikatakan oleh Ahmad bin Hanbal sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim di dalam kitabnya. Dan Jumhur meringkasnya dengan menyebutkan Isma'il bin Umar. Abu Hatim berkata, "Dia adalah perawi yang jujur." Kemudian Ahmad bin Hanbal memerintahkan untuk menulisnya dan ia termasuk perawi dalam kitab *Shahih Muslim*.

(5) Bab Diharamkan Memakan Daging Keledai Jinak

٤٩٨١. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ وَالْحَسَنِ ابْنَيْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِمَا عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

4981. Dari Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membarakan kepada Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Abdullah, dan Al-Hasan keduanya adalah anak Muhammad bin Ali, dari ayah keduanya, dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasuletullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menikahi wanita secara mut'ah pada perang khairbar, dan melarang makan daging keledai jinak."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab An-Nikah, Bab Nikaah Al-Mut'ah wa Bayaun Annahu Ubiha Tsumma Nusikha Tsumma Ubiha Tsumma Nusikha wa Istaqarra Tahriimuhu Ilaa Yaum Al-Qiyamah (nomor 3417).¹²

٤٩٨٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنِي

12 Lihat Syarah Shahih Muslim Jilid 6 Kitab Nikah Bab Nikah Mut'ah Dan Keterangan Bahwa Nikah Itu Pernah Dibolehkan Lalu Diharamkan, Kemudian Dibolehkan Kembali. Lalu Diharamkan Lagi Sampai Hari Kiamat, hadits nomor 3417.

أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَا أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ ح وَخَدَّثَنَا
إِسْحَاقُ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمُ
عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يُونُسَ وَعَنْ أَكْبَلِ لُحُومِ
الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

4982. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ibnu Numair dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami. Mereka mengatakan, Sufyan telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Ath-Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua mengatakan, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yustus telah mengabarkan kepadaku. (H) dan Ishaq dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, semuanya (meriwayatkan) dari Az-Zuhri, dengan sanad ini. Dan di dalam hadits riwayat Yunus disebutkan, "Dan melarang memakan daging keledai jinak."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab An-Nikah, Bab Nikaah Al-Mu'ah wa Bayaan Annahu Ubiiha Tsumma Nusikha Tsumma Ubiiha Tsumma Nusikha wa Istagarra Tahrimuhtu Ilaa Yasum Al-Qiyaamah (nomor 3417).¹³

٤٩٨٣. وَخَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كِلَاهُمَا عَنْ
يَعْقُوبَ بْنِ إِبرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي شَهَابٍ
أَنَّ أَبَا إِدْرِيسَ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا ثَعْلَبَةَ قَالَ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ لُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

13. Lihat Syarah Shahih Muslim Jilid 6 Kitab Nikah Bab Nikah Mu'ah Dan Keterangan Bahwa Nikah Itu Pernah Dibolehkan Lalu Diharamkan, Kemudian Dibolehkan Kembali, Lalu Diharamkan Lagi Sampai Hari Kiamat, hadits nomor 3417.

4983. Dan Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, keduanya (meriwayatkan) dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih, dari Ibnu Syihab, bahwa Abu Idris telah mengabarkan kepadanya, bahwa Abu Tsa'labah telah berkata, "Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam telah mengharamkan daging keledai jinak."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid, Bab Luhuun Al-Humur Al-Insyyah (nomor 5527), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11876).

٤٩٨٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ حَدَّثَنِي نَافِعٌ وَسَلِمٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحْمِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

4984. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, Nafi' dan Salim telah memberitahukan kepadaku dari Ibnu Umar, "Bahwa Rasulullah Shattallahu Alaihi wa Sallam telah melarang memakan daging keledai jinak."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaiber (nomor 4215 dan 4218), Kitab Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid, Bab Luhuun Al-Humur Al-Insyyah (nomor 5522), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6769).

٤٩٨٥. وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ قَالَ قَالَ ابْنُ عُمَرَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا أَبِي وَمَعْنُ بْنُ عِيسَى عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الْحِمَارِ الْأَهْلِيِّ يَوْمَ خَيْبَرَ وَكَانَ النَّاسُ يَحْتَاجُوا إِلَيْهَا

4985. Dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, Ibnu Umar berkata. (H) dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, ayahku dan Ma'n bin Isa telah memberitahukan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang memakan keledai jinak pada perang Khaibar, padahal manusia pada waktu itu membutuhkannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7786 dan 8394).

٤٩٨٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ قَالَ سَأَلْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَرْقَى عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَقَالَ أَصَابْنَا مَخَاعَةَ يَوْمٍ خَيْرٍ وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ أَصَبْنَا لِلْقَوْمِ حُمْرًا خَارِجَةً مِنَ الْمَدِينَةِ فَتَحَرَّنَاهَا فَإِنْ قُدُورْنَا لَنُغْلِي إِذْ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اكْفُورُوا الْقُدُورَ وَلَا تَطْعَمُوا مِنْ لُحُومِ الْحُمْرِ شَيْئًا فَقُلْتُ حَرَّمَهَا تَحْرِيمَ مَاذَا قَالَ تَحَدَّثْنَا بَيْنَنَا فَقُلْنَا حَرَّمَهَا أَلْبَنَةً وَحَرَّمَهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُا لَمْ تُحَسَّنْ

4986. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, ia berkata, "Aku telah bertanya kepada Abudullah bin Abu Aufa tentang daging keledai jinak?" Maka ia menjawab, "Kami telah merasakan lapar pada waktu perang Khaibar, sementara kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu kami dapatkan beberapa keledai milik suatu kaum dari luar Madinah, dan kami pun menyembelihnya. Sungguh periuk-periuk kami dalam keadaan mendidih, namun tiba-tiba penyampai seruan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berru, "Tumpahkanlah periuk-periuk itu dan janganlah kalian memakan daging-daging keledai itu sedikitpun!" Kemudian aku bertanya, "Apa maksud pengharaman beliau ini?" Ia menjawab, "Kami telah berbincang di antara kami, lalu kami katakan, "Beliau mengharamkannya sa-

ma sekali, dan beliau mengharamkan dengan alasan bahwa keledai itu belum dihaga seperlima.”

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Fardh Al-Khumus, Bab Maa Yushib Min Ath-Tha'aim Fii Ardhi Al-Harb* (nomor 3155) secara ringkas, Kitab *Al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar* (nomor 4220) hadits yang serupa.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih, Bab Tahrim Akli Luhuun Al-Humur Al-Insyyah* (nomor 4350).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab *Adz-Dzaba'ih, Bab Luhuun Al-Humur Al-Wahsiyyah* (nomor 3192), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5164).

٤٩٨٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ فَضَيْلُ بْنُ حُسَيْنٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ يَعْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ السُّيْتَانِيُّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولُ أَصَابَتْنا مَحَاةٌ لِبَنِي عَجَبَةَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمَ عَجَبَةَ وَقَعْنَا فِي الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ فَانْتَحَرْنَاها فَلَمَّا غَلَّتْ بِهَا الْقُدُورُ نَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اكْفُوا الْقُدُورَ وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ نُحُومِ الْحُمْرِ شَيْئًا قَالَ فَقَالَ نَاسٌ إِنَّمَا نَهَى عَنْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَنَّها لَمْ تُحْمَسْ وَقَالَ آخَرُونَ نَهَى عَنْهَا أَلْبَنَةُ

4987. Dan Abu Kamil Fudhail bin Husain telah memberituhukan kepada kami, Abdul Wahid –yakni Ibnu Ziyad– telah memberituhukan kepada kami, Sulaiman Asy-Syaibani telah memberituhukan kepada kami, ia berkata, “Aku telah mendengar Abdullah bin Abu Aufa mengatakan, “Kami telah terserang rasa lapar pada malam-malam peristiwa Khaibar, kemudian pada waktu terjadi perang Khaibar kami hanya mendapatkan keledai-keledai jtnak hingga kami pun menyembelihnya. Ketika periuk-periuk telah mendidih, tiba-tiba sang penyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru, “Tumpuhkanlah periuk-periuk itu dan janganlah kalian memakan daging-daging keledai itu sedikitpun!” Perawi bercerita, “Maka orang-orang berkata, “Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu

Alaahi wa Sallam melarang memakan keledai itu dikarenakan belum dibagi seperlima." Yang lain mengatakan, "Beliau melarangnya sama sekali."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4986.

٤٩٨٨. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ بْنِ وَهَّابِ بْنِ نَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ وَعَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى يَقُولَانِ أَصَبْنَا حُمْرًا فَطَبَخْنَاهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اكْفُرُوا الْقُدُورَ

4988. *Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Adi—dia adalah Ibnu Tsabit—ia berkata, "Aku telah mendengar Al-Bara' dan Abdullah bin Abu A'ufa mengatakan, "Kami pernah menangkap beberapa ekor keledai, lalu kami memasaknya, tiba-tiba sang penyeru Rasulullah Shallallahu Alaahi wa Sallam berseru, "Tumpahkanlah periuk-periuk itu!"*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar (nomor 4221-4225), Kitab Adz-Dzabaih wa Ash-Shaid, Bab Lu-huum Al-Humur Al-Bisiyah (nomor 5525 dan 5526), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1795 dan 5174).

٤٩٨٩. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ الْبَرَاءُ أَصَبْنَا يَوْمَ خَيْبَرَ حُمْرًا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ اكْفُرُوا الْقُدُورَ

4989. *Dan Ibnu Al Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Isaaq. Al-Bara' berkata, "Kami pernah menangkap keledai pada peristiwa perang Khaibar, lalu penyampai seruan Rasulullah*

Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru, "Tumpahkanlah periuk-periuk itu!"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1882).

٤٩٩٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ قَالَ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ بَسْرٍ عَنْ مِشْعَرٍ عَنْ ثَابِتِ بْنِ عُثَيْبٍ قَالَ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ نُهِنَا عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ

4990. Dan Abu Kuraib serta Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami. Abu Kuraib berkata, Ibnu Bisyr telah memberitahukan kepada kami, dari Mis'ar, dari Tsabit bin Ubaid, ia berkata, "Aku telah mendengar Al Bara' mengatakan, "Kami telah dilarang memakan daging keledai jinak."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1752).

٤٩٩١. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نُلْقِيَ لُحُومَ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ نَيْتَةً وَنُضِيحَةً ثُمَّ نَمَّ يَأْمُرُنَا بِأَكْلِهِ.

وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ عَنْ عَاصِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

4991. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memerintahkan kami untuk membuang daging keledai-keledai jinak yang mentah maupun yang matang, kemudian beliau tidak memerintahkan kami untuk memakannya."

Dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukannya kepadaku, Hafsh yakni Ibnu Ghiyats- telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dengan sanad ini, serupa dengannya.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar (nomor 4226).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih, Bab Tahriim Luhuun Al-Humur Al-Ahliyuh (nomor 4349).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab Adz-Dzaba'ih, Bab Luhuun Al-Humur Al-Wahsiyyuh (nomor 3194), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1770).

٤٩٩٢. وَخَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْدِيُّ حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ عَاصِمٍ عَنْ عَامِرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَا أَدْرِي إِنَّمَا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ كَانَ حَمُولَةَ النَّاسِ فَكِرَةٌ أَنْ تَذْهَبَ حَمُولَتُهُمْ أَوْ حَرَمَهُ فِي يَوْمٍ غَيَّرَ لُحُومَ الْحُمْرِ الْأَهْلِيَّةِ

4992. *Dan Ahmad bin Yusuf Al-Azdi telah memberitahukan kepadaku, Umar bin Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami dari Ashim, dari Amir, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Melarangnya hanya karena binatang itu sebagai binatang pengangkut barang bagi manusia sehingga beliau tidak ingin binatang angkutan mereka habis (dimakan) atau apakah beliau mengharamkan daging keledai piaraan itu hanya pada hari terjadinya perang Khaibar saja."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar (nomor 4226), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5768).

٤٩٩٣. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَقْتِيْبَةَ بْنِ سَعِيْدٍ قَالَ حَدَّثَنَا حَاتِمٌ وَهُوَ ابْنُ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي عُثَيْبٍ عَنْ سَلْمَةَ بْنِ الْأَشْكَوْعِ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ ثُمَّ إِنَّ اللَّهَ فَتَحَهَا عَلَيْهِمْ فَلَمَّا أَمْسَى النَّاسُ الْيَوْمَ الَّذِي فَتَحَتْ عَلَيْهِمْ أَوْقَدُوا نِيرَانًا كَثِيرَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ الشَّرَّانُ عَلَى أَيِّ شَيْءٍ تُوقَدُونَ قَالُوا عَلَى لَحْمٍ قَالَ عَلَى أَيِّ لَحْمٍ قَالُوا عَلَى لَحْمِ حُمُرٍ بِنَيْسَبَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْرِيقُوهَا وَاشْكَبُوهَا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَوْ نُهْرِيقُهَا وَنَعْسِلُهَا قَالَ أَوْ ذَلِكَ

4993. Dan Muhammad bin Abbad serta Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, Hatim –yaitu Ibnu Isma'il– telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al-Akwa', ia berkata, "Suatu ketika kami keluar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menuju Khaibar, kemudian Allah menaklukkan Khaibar untuk mereka. Lalu ketika hari menjelang sore, pada hari dituklukkannya Khaibar untuk mereka, mereka pun menyalakan api yang banyak. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Api-api apakah ini? dan untuk apa kalian menyalakannya?" Mereka menjawab, "Kami menyalakannya untuk memasak daging." Nabi kembali bertanya, "Daging apakah itu?" Mereka menjawab, "Daging keledai jinak." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tumpahkan masukan itu dan pecahkanlah perituknya!" Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana kalau kami menumpahkan isinya kemudian mencuci perituknya?" Nabi menjawab, "Atau begitu juga boleh."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab *Al-Jihad wa As-Sair*, Bab Ghazwah Khaibar (nomor 4644).

٤٩٩٤. وَخَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْمَرَ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَصَفْوَانُ بْنُ عَيْسَى ح وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ النَّبِيلُ كُلُّهُمْ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4994. Dan Is'haq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Mas'adah dan Sofwan bin Isa telah mengabarkan kepada kami, (H) dan Abu Bakar bin An-Nadhr telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim An-Nabil telah memberitahukan kepada kami, semuanya (meriwayatkan) dari Yazid bin Abu Uhaid, dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab *Al-Fihad wa As-Sair*, Bab *Ghazwah Khaibar* (nomor 4644).

٤٩٩٥. وَخَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ قَالَ لَمَّا فَتَحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ أَصَابَنَا حُمْرًا خَارِجًا مِنَ الْقَرْيَةِ فَطَبَخْنَا مِنْهَا فَنَادَى مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يَنْهَيْنَاكُمْ عَنْهَا فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَأَكْفَيْتُ الْقُلُوبَ بِمَا فِيهَا وَإِنَّهَا لَتَفَرُّرٌ بِمَا فِيهَا

4995. Dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas, ia berkata, "Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menaklukkan Khaibar, kami mendapatkan keledai yang keluar dari kampung, lalu kami memasak sebagian darinya. Kemudian penyeru Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru, "Ketahuilah! Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian darinya; karena itu perbuatan kotor dan termasuk perbuatan setan", maka periuk-periuk ditumpahkan beserta isinya, padahal isi periuk itu telah mendidih."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Maghazi*, Bab *Ghazwah Khaibar* (nomor 4199), Kitab *Adz-Dzabih wa Ash-Shaid*, Bab *Luhum Al-Humr Al-Insyiah* (nomor 5528), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1452).

٤٩٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَيْهَالٍ الصَّرِيرُ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ جَاءَ جَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَكَلْتِ الْحُمْرُ ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفْنَيْتِ الْحُمْرُ فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَا طَلْحَةَ فَنَادَى إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولُهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ فَإِنَّهَا رِجْسٌ أَوْ نَجِسٌ قَالَ فَأَكْفَيْتِ الْقُدُورُ بِنَا فِيهَا

4996. Muhammad bin Minhal, Adh-Dharir telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah memberitahukan kepada kami, Hisyam bin Hassan telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Ketika terjadi peristiwa perang Khaibar, maka datanglah seorang dan berkata, "Wahai Rasulullah! Keledai-keledai telah dimakan." Lalu ada orang lain yang datang dan berkata, "Wahai Rasulullah! Keledai-keledai telah hilang." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan Abu Thalhah untuk berseru, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya melarang kalian untuk memakan daging-daging keledai; karena sesungguhnya ia kotor atau najis." Perawi berkata, "Maka periuk-periuk ditumpahakan beserta isinya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4995.

• **Tafsir hadits: 4981-4996**

Perkataannya,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ مَتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ وَعَنْ لُحُومِ الْحُمْرِ الْإِنْسِيَّةِ

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menikahi wanita secara mut'ah pada perang Khaibar, dan melarang makan daging keledai jinak."

Kata *يُنَبِّحُ* (jinak) boleh dibaca *Al-Insyyah* dan *Al-Ansyyah*, ini adalah dua cara membaca yang populer dan telah diterangkan sebelumnya. Kemudian masalah rukah Mut'ah juga telah diterangkan beserta hadits-haditsnya di dalam *Kitab Nikah*.

Berkensan dengan keledai jinak, maka telah disebutkan dalam berbagai riwayat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarang dagingnya pada waktu perang Khaibar. Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengharamkan daging keledai jinak." Dalam berbagai riwayat disebutkan, "Bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendapatkan periuk-periuk sedang mendidih, lalu beliau memerintahkan untuk menumpukannya dan bersabda, "Janganlah kalian memakan daging-daging keledai itu sedikitpun." Dalam riwayat lain disebutkan, "Kami telah dilarang memakan daging keledai jinak." Dalam riwayat lain diterangkan, "Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tumpahkan masakan itu dan pecahkanlah periuknya!" Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana kalau kami menumpahkan isinya kemudian mencuci periuknya?" Nabi menjawab, "Alan begitu juga boleh." Riwayat lain menyebutkan, "Kemudian penyeru Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berseru, "Ketahuilah! Sesungguhnya Allah dan Rasul-Nya telah melarang kalian darinya; karena itu perbuatan kotor dan termasuk perbuatan setan." Maka periuk-periuk ditumpahkan beserta isinya." Riwayat lain menerangkan, "Sesungguhnya Allah *Azza wa Jalla* dan Rasul-Nya melarang kalian untuk memakan daging-daging keledai, karena sesungguhnya ia kotor atau najis. Maka periuk-periuk ditumpahkan beserta isinya."

Para ulama berselisih pendapat mengenai permasalahan di atas. Mayoritas ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan orang-orang setelahnya mengatakan tentang keharaman daging keledai jinak berdasarkan hadits-hadits yang telah disebutkan secara shahih dan jelas. Sedangkan Ibnu Abbas berpendapat tidak haram. Dari Imam Malik disebutkan tiga riwayat,

- Pertama, yang merupakan pendapat yang paling masyhur, bahwa hukumnya sangat makruh.
- Kedua, haram.
- Ketiga, mubah (boleh).

Namun yang pendapat yang benar adalah haram, sebagaimana perkataan para junhur ulama dengan memperhatikan hadits-hadits yang disebutkan secara jelas.

Adapun hadits yang diriwayatkan dalam Sunan Abu Dawud dari Ghalib bin Abkhar yang berbunyi, "Suatu ketika kami tertimpa paceklik, sehingga aku tidak memiliki sesuatu dari hartaku untuk memberi makan keluargaku kecuali beberapa ekor keledai, padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengharamkan daging keledai jinak. Maka aku pun menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, paceklik telah menimpa kami, sehingga aku tidak memiliki sesuatu dari hartaku untuk memberi makan keluargaku kecuali dengan daging keledai jinak yang gemuk, padahal engkau telah mengharamkan memakan daging keledai jinak." Maka beliau bersabda, "Berilah makan keluargamu dengan keledai jinakmu yang gemuk, sesungguhnya aku telah mengharamkannya karena ia memakan kotoran."

Hadits ini *Mudhitharrib* yang sanadnya saling bertentangan, meskipun bisa dikatakan bolehnya makan keledai tersebut jika dalam keadaan darurat. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *قَاتِي أَنْ اَكْتَفَرَا* "Berseru, "Tumpahkantilah periuk-periuk" Al-Qadhi berkata, "Kami menulisnya dengan huruf Hamzah Washal (hamzah yang tidak berbaris) dan mem-fathah-kan huruf Fa (أَنْ اَكْتَفَرَا), berakar dari kata كَفَرْتُ bentuk Tsulatsi (kata kerja yang huruf aslinya tiga huruf) yang berarti yaitu aku menyalibkannya.

Al-Qadhi melanjutkan, "Dan benar juga jika ditulis dengan Hamzah Quthu' (hamzah yang berbaris) dan meng-kasrah-kan huruf Fa (أَنَّ اَكْتَفَرَا), berakar dari lafazh كَفَرْتُ bentuk Ruba'i (kata kerja yang huruf aslinya empat huruf).

Dua cara membaca ini, yaitu lafazh كَفَرْتُ dan اَكْتَفَرْتُ bermakna sama menurut mayoritas pakar bahasa arab, di antaranya Al-Khafil, Al-Kisa'i, Ibnu As-Sikkit, Ibnu Qutaibah dan lainnya. Sedangkan Al-Ashma'i mengatakan, "Dibaca كَفَرْتُ dan tidak dibaca اَكْتَفَرْتُ."

Perkataannya tentang daging keledai jinak, "Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tumpahkan masakan itu dan pecahkanlah periuknya!" Kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya, "Wahai Rasulullah! Bagaimana kalau kami menumpahkan isinya kemudian mencuci periuknya?" Nabi menjawab, "Alau begitu juga boleh."

Pernyataan ini secara nyata menjelaskan tentang kenajisan dan keharamannya. Hal ini diperkuat dengan riwayat lainnya, "Karena sesungguhnya ia kotor", dalam riwayat lain disebutkan, "Karena sesungguhnya ia kotor atau najis."

Dalam hadits ni terdapat pelajaran penting, yaitu wajib mencuci sesuatu yang terkena najis, dan bahwasanya periuk atau bejana yang terkena najis menjadi suci dengan mencucinya sekali saja, tidak perlu tujuh kali selain terkena najis anjing atau babi dan hewan-hewan yang lahir dari keduanya. Inilah madzhab kami dan madzhab Jumah ulama.

Sedangkan menurut Imam Ahmad, setiap benda yang terkena najis apapun harus dicuci sebanyak tujuh kali. Ini pendapat yang paling masyhur di antara dua pendapat Ahmad.

Rujukan yang dijadikan dalil adalah, bahwa perintah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk mencuci bersifat umum, sehingga mencuci sekali saja sudah termasuk di dalamnya. Seandainya ada kewajiban lebih dari sekali niscaya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* akan menerangkannya, karena di antara orang-orang yang diajak bicara itu terdapat orang-orang yang baru masuk Islam, dan orang-orang yang hanya mengetahui bahwa perintah mencucinya bersifat umum, yakni satu kali saja.

Adapun perintah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memecahkannya pertama kali maka itu dimungkinkan karena wahyu yang beliau dapatkan saat itu atau dari ijtihad beliau, namun kemudian dihapus hukumnya, dan ditentukan caranya yakni cukup dengan mencuci. Maka tidak diperbolehkan untuk memecahkannya pada zaman sekarang ini; karena itu merupakan tindakan menyia-nyiakan harta benda.

Pelajaran lain yang dapat dipetik, bahwa hadits ini merupakan dalil apabila ada bejana yang terkena najis kemudian dicuci, maka diperbolehkan untuk menggunakannya kembali. *Wallahu A'lam*.

(6) Bab Tentang Memakan Daging Kuda

٤٩٩٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو الرَّبِيعِ الْعَنَكِيُّ وَفَتْيَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَعْرَابُ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى قَوْمَ خَيْبَرَ عَنْ لُحُومِ الْحُمُرِ الْأَهْلِيَّةِ وَأَذِنَ فِي لُحُومِ الْخَيْلِ

4997. Dan Yahya bin Yahya, Abu Ar-Rabi' Al-Ataki dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. -lafazh ini milik Yahya-, Yahya berkata, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami. Sedangkan lainnya mengatakan, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Ali, dari Jabir bin Abdullah, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar, dan mengizinkan makan daging kuda."

♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Khaibar (nomor 4219), Kitab Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid, Bab Luhuuum Al-Khail (nomor 5520), Bab Luhuuum Al-Humur Al-Insyiyah (nomor 5524).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Fii Akli Luhuuum Al-Khail (nomor 3788), Bab Fii Akli Luhuuum Al-Humur Al-Ahliyyah (nomor 3808) semakna dengannya.

3. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Ah'imah, Bab Muu Jaa'a Fii Akli Lu-huum Al-Khail (nomor 1793) secara maa'laq.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih, Bab Tahriim Akli As-Sibaa' (nomor 4338), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 2639).

٤٩٩٨. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَكَلْنَا زَمَنَ خَيْبَرَ الْخَيْلَ وَحُمَرَ الْوَحْشِ وَنَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْجِصَارِ الْأَهْلِيِّ.

وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ ح وَحَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدُّورِيُّ وَأَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ التُّوفَلِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

4998. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, "Pada saat pertempuran Khaibar kami pernah memakan kuda perang dan keledai liar, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami memakan keledai jinak."

Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukannya kepadaku, Ibnu Wahab telah mengabarkan kepada kami. (H). Dan Ya'qub Ad-Dauraqi dan Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua mengatakan, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Juraij dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih, Bab Ibaahah Akli Luhuun Humur Al-Wahsy (nomor 4354).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab Adz-Dzaba'ih, Bab Luhuun Al-Khail (nomor 3192) secara ringkas, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 2810).

٤٩٩٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي وَخَفِصُ بْنُ غِيَاثٍ وَوَكَيْعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ فَاطِمَةَ عَنْ أَسْمَاءَ قَالَتْ نَحَرْنَا فَرَسًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَكَلْنَاهُ

4999. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku, Hafsh bin Ghiyats dan Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Fatimah, dari Asma', ia (Asma') berkata, "Kami pernah menyembelih kuda pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu kami memakannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Adz-Daba'ih wa Ash-Shaid*, Bab An-Nahr wa Adz-Dzabh (nomor 5510, 5511 dan 5512), Bab Luhum Al-Khail (nomor 5519).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Adh-Dhahaya*, Bab Ar-Rukhsah Fii Nahri Maa Yudzbah wa Dzabh Maa Yunhar (nomor 4418), Bab Nahr Maa Yudzbah (nomor 4432 dan 4433).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Adz-Dzaba'ih*, Bab Luhum Al-Khail (nomor 3190), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15746).

٥٠٠٠. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كِلَاهُمَا عَنْ هِشَامٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

5000. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, (H) dan Abu Kurayb telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, keduanya (meriwayatkan) dari Hisyam, dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 4999.

• **Tafsir hadits: 4997-5000**

Perkataannya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang memakan daging keledai jinak pada waktu perang Khaibar, dan

mengizinkan makan daging kuda." Dalam riwayat lain disebutkan, "Pada saat pertempuran Khaibar kami pernah memakan kuda perang dan keledai liar, dan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami memakan keledai jinak." Dalam riwayat lain diterangkan, "Kami pernah menyembelih kuda pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu kami memakannya."

Para ulama berselisih pendapat mengenai kehalalan daging kuda. Imam Syafi'i, mayoritas ulama salaf dan khalaf berpendapat, bahwa daging kuda hukumnya boleh dan tidak makruh. Pendapat semacam ini dikemukakan oleh Abdullah bin Az-Zubair, Fadhalah bin Ubaid, Anas bin Malik, Asma' binti Abu Bakar, Suwaid bin Ghafalah, Alqamah, Al-Aswad, Atha', Syuraih, Sa'id bin Jubair, Al-Hasan Al-Bashri, Ibrahim An-Nakha'i, Hammad bin Sulaiman, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Abu Yusuf, Muhammad, Dawud, mayoritas pakar hadits, dan ulama lainnya. Sementara itu ada sekelompok ulama yang memakruhkannya, di antaranya Ibnu Abbas, Al-Hakam, Malik, dan Abu Hanifah.

Abu Hanifah mengatakan, "Berdosa dengan memakannya namun tidak sampai haram." Para ulama ini berhujjah dengan firman Allah Ta'ala:

وَالْحَيْلَ وَالْإِغْلَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً ﴿٨﴾

"Dan (Dia telah menciptakan) kuda, bagal, dan keledai, untuk kamu tunggangi dan (menjadi) perhiasan..." (QS. An-Nahl: 8).

Dalam ayat ini tidak disebutkan kata 'makan', namun Allah menyebutkan kata 'makan' pada binatang-binatang ternak dalam ayat sebelumnya.

Mereka juga berhujjah dengan hadits riwayat Shalih bin Yahya bin Al-Miqdam, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Khalid bin Al-Walid, yang berbunyi, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang memakan daging kuda, bagal, keledai, dan setiap hewan buas yang memiliki taring" (HR. Abu Dawud, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah dari riwayat Baqiyah bin Al-Walid, dari Shalih bin Yahya).

Namun para ulama telah bersepakat bahwa hadits ini *dhaif* (lemah). Sebagian yang lain mengatakan, "Hadits ini *Mansukh* (dihapus hukumnya)."

Sementara itu Ad-Daruquthni dan Al-Baihaqi meriwayatkan dari Musa bin Harun Al-Hammal Al-Hafizh, ia berkata, "Ini adalah hadits yang *dhaif*." Ia melanjutkan, "Dan Shalih bin Yahya adalah orang yang tidak dikenal, demikian juga ayahnya." Al-Bukhari mengatakan, "Hadits ini perlu ditinjau ulang." Al-Baihaqi berkata, "Sanad-sanad hadits ini *Mudhtharrib*." Al-Khaththabi berpendapat, "Di dalam sanadnya ada yang perlu ditinjau ulang. Dan riwayat Shalih bin Yahya dari ayahnya dari kakeknya adalah jalur periwayatan hadits yang tidak diketahui, demikian juga tidak diketahui apakah mereka saling mendengar satu sama lainnya."

Abu Dawud menuturkan, "Hadits ini *Mansukh*." An-Nasa'i berkata, "Hadits yang menyebutkan tentang kebolehan lebih shahih. Dan scandainya hadits ini shahih maka hukumnya telah dihapuskan (*mansukh*)."


Para ulama ini berhujjah dengan hadits yang menyebutkan kebolehan dalam hadits-hadits riwayat Muslim dan lainnya. Hadits-hadits tersebut shahih dan disebutkan secara jelas, demikian juga yang disebutkan dalam hadits-hadits lain yang shahih tentang kebolehan memakan daging kuda. Tidak kami temukan hadits shahih yang menyatakan larangan untuk memakannya.

Berkenaan dengan ayat di atas, maka para ulama menjawabnya dengan mengatakan, "Disebutkan kata 'kendaraan' dan 'perhiasan' tidak menunjukkan bahwa manfaat keduanya hanya diperuntukkan pada masalah itu saja, tetapi penghususan dalam penyebutan dua lafazh tersebut karena sebagian besar kuda digunakan untuk hal itu, sebagaimana firman Allah Ta'ala,

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ ﴿٣﴾

"Diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi..." (QS. Al-Maa'idah: 3). Dalam ayat ini disebutkan 'daging babi' karena itu merupakan maksud yang paling utama. Dan para ulama kaum muslimin telah bersepakat mengharamkan lemak, darah, dan seluruh bagian tubuh babi.

Para ulama mengatakan, "Berkenaan dengan itu pula, Allah tidak menyebutkan kalimat 'memikul beban-beban' pada kuda bersamaan dengan firman-Nya tentang binatang ternak lainnya, yaitu ayat yang berbunyi,


وَتَحْمِيلُ أَنْفَالِكُمْ

“Dan ia mengangkat beban-bebanmu...” (QS. An-Nahl: 71).

Tidak disebutkannya lafazh tersebut tidak mengharuskan pengharaman memikul beban dengan kuda. *Wallahu A'lam..*

Perkataannya, *نَحَرْنَا فُرْسًا* “Kami pernah menyembelih kuda.” Dalam riwayat Al-Bukhari dengan lafazh *ذَبَحْنَا فُرْسًا* “Kami pernah menyembelih kuda,” ia juga meriwayatkan dengan lafazh *نَحَرْنَا* dalam riwayat lain sebagaimana yang disebutkan oleh Muslim. Maka dua riwayat ini bisa digabungkan bahwa keduanya merupakan dua perkara yang lazim yaitu *Nahr* dan *Dzabih*¹⁴. Boleh juga mengartikan bahwa kedua hadits ini hanya mengandung maksud satu perkara, sehingga salah satu dari lafazh tersebut bersifat majas. Namun pendapat yang pertama lebih kuat; karena sebuah kata tidak bisa dikatakan majas kecuali jika tidak dapat dimaknai dengan makna aslinya. Dalam dua kata itu tidak ada alasan tersebut, namun justru memaknainya dengan makna yang sebenarnya terdapat faedah yang sangat penting, yaitu bolehnya menyembelih dengan cara *Nahr* pada hewan yang biasanya disembelih dengan cara *Dzabih* dan begitu pula sebaliknya. Ini sudah menjadi kesepakatan ulama, meskipun pelakunya menyelisih perbuatan yang lebih afdhal. Kata *فُرس* (kuda) digunakan untuk yang jantan maupun betina. *Wallahu A'lam.*

14 Kata *نحر* artinya menyembelih hewan dengan cara memukul lehernya dengan benda tajam lalu diputar ke arah kanan atau kiri. Sedangkan kata *ذبح* artinya menyembelih hewan dengan cara memutus urat lehernya^{14b}.

(7) Bab Bolehnya Memakan Dhabb (Biawak Padang Pasir)

٥٠٠١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ وَالثَّوْبِيُّ وَالثَّقَفِيُّ وَالْبُرَيْقِيُّ عَنْ
إِسْمَاعِيلَ قَالَ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ مِثْلَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَسْتُ بِأَكَلِهِ وَلَا مُحَرَّمِهِ

5001. Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami dari Isma'il. Yahya bin Yahya berkata, Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, dari Abdullah bin Dinar, bahwa ia telah mendengar Ibnu Umar mengatakan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang Dhabb?" Maka beliau bersabda, "Aku tidak suka memakannya dan tidak pula mengharamkannya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7142).

٥٠٠٢. وَخَدَّثَنَا ثَعْلَبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ
أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا أَكَلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ

5002. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (II) dan Muhammad bin Rumi telah

memberitahukan kepadaku, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang memakan Dhabb?" Maka beliau bersabda, "Aku tidak suka memakannya dan tidak pula mengharamkannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8310).

٥٠٠٣. وَخَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ عَلَى الْمِثْبَرِ عَنِ أَكْلِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا أَكْفُهُ وَلَا أُحْرِمُهُ

5003. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, saat itu beliau berada di atas mimbarinya, tentang memakan Dhabb? Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku tidak suka memakannya dan tidak pula mengharamkannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7998).

٥٠٠٤. وَخَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ بِمِثْلِهِ فِي هَذَا
الإِسْنَادِ

5004. Dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Yahya telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, serupa dengannya, dalam sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8198).

٥٠٠٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ وَقَتَيْبَةُ قَالَ حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ
 حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ كِلَاهُمَا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ
 حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مَالِكُ بْنُ مِغْوَلٍ ح وَحَدَّثَنِي هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ حَدَّثَنَا شُعْبَانُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ سَمِعْتُ مُوسَى بْنَ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنَا
 هَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي أَنَّ أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ
 نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّبِّ بِمَعْنَى
 حَدِيثِ اللَّيْثِ عَنْ نَافِعٍ غَيْرَ أَنْ حَدِيثُ أَيُّوبَ أَبِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِصَّبِّ فَلَمْ يَأْكُلْهُ وَلَمْ يُحَرِّمَهُ وَفِي حَدِيثِ أُسَامَةَ
 قَالَ قَامَ رَجُلٌ فِي الْمَسْجِدِ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى
 الْمِثْبَرِ

5005. Dan Abu Ar-Rabi' serta Qutaibah telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, keduanya (meriwayatkan) dari Ayyub. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Malik bin Mighwal telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Mulummad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Syaaja' bin Al Walid telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Musa bin Uqbah." (H) dan Harun bin Sa'id Al-Aili telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Wahb telah memberitahukan kepada kami, Usamah telah mengabarkan kepadaku, semuanya (meriwayatkan) dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dalam masalah Dhabb, semakna dengan hadits riwayat Al-Laits dari Nafi. Hanya saja dalam hadits Ayyub disebutkan, "Suatu ketika disodorkan Dhabb kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, namun beliau tidak memakannya

dan tidak pula mengharamkannya." Dan dalam hadits riwayat Usamah, ia berkata, "Ada seorang laki-laki yang berdiri di dalam masjid sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di atas mimbar."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7482, 7568, 7785, 8403 dan 8491).

٥٠٠٦. وَحَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيَّةِ سَمِعَ الشَّعْبِيَّ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ مَعَهُ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيهِمْ سَعْدٌ وَأَتَوْا بِلَحْمٍ ضَبَّ فَنَادَتْ امْرَأَةٌ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ لَحَمٌ ضَبَّ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّوا فَإِنَّهُ حَلَالٌ وَلَكِنَّهُ لَيْسَ مِنْ طَعَامِي

5006. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Tawbah Al-Anbari, ia telah mendengar Asy Syu'bi, ia telah mendengar Ibnu Umar, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu ketika sedang bersama beberapa orang dari shahabat beliau, di antara mereka terdapat Sa'ad. Kemudian mereka disodorkan daging Dhabb, maka salah seorang isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berseru, "itu adalah daging Dhabb," maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanlah kalian, sesungguhnya daging itu halal, hanya saja ia bukan termasuk makananku."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Akhbar Al-Ahad, Bab Khabar Al-Mar'ah Al-Wahidah* (nomor 7267).
2. Ibnu Majah di dalam *Al-Muqaddimah, Bab Al-Tawagiq Fii Al-Hadiits An Rasulallah Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 26) dan tidak disebutkan di dalamnya kisah apapun, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 711).

٥٠٠٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 تَوْبَةَ الْعَنْبَرِيِّ قَالَ قَالَ لِي الشَّعْبِيُّ أَرَأَيْتَ حَدِيثَ الْحَسَنِ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَاعَدْتُ ابْنَ عُمَرَ قَرِيبًا مِنْ سِتِّينَ أَوْ سَنَةً
 وَنِصْفٍ فَلَمْ أَسْمَعُهُ رَوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا
 قَالَ كَانَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمْ سَعْدٌ
 بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ

5007. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Sya'bi telah memberitahukan kepada kami, dari Taubah Al-Anhari, ia berkata, 'Asy-Sya'bi telah mengatakan kepadaku, "Apakah engkau mengetahui hadits Al-Husun dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Dan aku telah duduk (di dalam majelis) Ibnu Umar hampir dua tahun atau satu tahun setengah, namun aku belum pernah mendengarnya meriwayatkan dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selain ini. ia berkata, "Beberapa orang dari kalangan shahabat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, di antaranya Sa'ad." serupa dengan hadits riwayat Mu'adz."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5006.

٥٠٠٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ
 أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ دَخَلْتُ أَنَا
 وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَيْتٍ مَيْمُونَةَ
 فَأَتَيْتُ بِصَبٍّ مَحْتَوِذٍ فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِيَدِهِ فَقَالَ بَعْضُ التَّسْوِئَةِ اللَّاتِي فِي نَيْتٍ مَيْمُونَةَ أَخْبِرُوا رَسُولَ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُرِيدُ أَنْ يَأْكُلَ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقُلْتُ أَحْرَامٌ هُوَ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ

بَارِضٍ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعَاقُهُ قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَزْتُهُ فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْظُرُ

5008. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Aku telah membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Abdullah bin Abbas berkata, "Suatu ketika aku dan Khalid bin Al-Walid bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memasuki rumah Maimunah, lalu beliau disodorkan Dhabb yang telah dipanggang, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengulurkan tangannya, maka sebagian wanita yang berada di rumah Maimunah berkata, "Kabarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang apa yang akan beliau makan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menarik tangannya. Aku pun bertanya, "Apakah itu haram? Wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Tidak, namun daging itu tidak ada di daerah kaumku, dan aku tidak suka memakannya."

Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakannya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5360).

٥٠٠٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ وَهَبٍ قَالَ حَرَمَلَةُ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ بْنِ حَنَيْفٍ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ سَيْفُ اللَّهِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِيَ خَالَتُهُ وَخَالَاتُ ابْنِ عَبَّاسٍ فَوَجَدَ عِنْدَهَا ضَبًّا مَخْنُودًا قَدِمَتْ بِهِ أُخْتُهَا حَفِيدَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ فَقَدِمَتْ الْمَضِبَّ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ قَلَمًا يُقَدَّمُ إِلَيْهِ طَعَامٌ حَتَّى يُحَدِّثَ بِهِ وَيُسْمَى

لَهُ فَأَهْوَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ إِلَى الصُّبِّ فَقَالَتْ
 امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْمُحْضُورِ أَخْبِرَنَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِمَا قَدَّمْتَنَ لَهُ فَلَنْ هُوَ الصُّبُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ فَرَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ فَقَالَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ أَحْرَامَ الصُّبِّ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ
 لَا وَلَكِنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِأَرْضِ قَوْمِي فَأَجِدُنِي أَعْمَاهُ قَالَ خَالِدٌ فَأَجْتَرَرْتُهُ
 فَأَكَلْتُهُ وَرَسُولُ اللَّهِ يَنْظُرُ فَلَمْ يَنْهَيْ

5009. Dan Abu Ath-Thahir serta Harmalah telah memberitahukan kepadaku, semuanya dari Ibnu Wahb. Harmalah berkata, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yurnus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif Al-Anshari, bahwa Abdullāh bin Abbas telah mengabarkan kepadanya, bahwa Khalid bin Al-Walid yang dijuluki Saifullah (pedang Allah) telah mengabarkan kepadanya, bahwa dirinya pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menemui Maimunah, isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, yang juga termasuk bibi Khalid dan bibi Ibnu Abbas. Di rumah Maimunah ia mendapati ada Dhabb yang telah dipanggang, yang dibawa oleh saudaranya Hufudah binti Al-Harits dari Nejed, lalu wanita itu menyodorkan Dhabb tersebut ke hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan sangat jarang sekali ada makanan yang disodorkan kepada beliau sampai dibicarakan dan disebutkan namanya, maka Nabi pun mengulurkan tangannya untuk memakan Dhabb tersebut, namun ada seorang wanita di antara yang hadir (di tempat tersebut) berkata, "Kabarkanlah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengenai apa yang telah kalian berikan pada beliau." Mereka (para wanita) berkata, "Itu adalah daging Dhabb, wahai Rasulullah!" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menarik tangannya. Kemudian Khalid bin Al-Walid bertanya, "Apakah Adh-Dhabb haram? Wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Tidak, namun daging itu tidak ada di daerah kaumku, dan aku tidak suka memakannya."

Khalid berkata, "Lalu aku mengambil dan memakannya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat, namun beliau tidak melarangku."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Maa Kaana Au-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Laa Ya'kul Hatta Ya Yussamma Laahu Fa Yulam Maa Hutwa* (nomor 5391), *Bab Asy-Syawaah* (nomor 5400), *Kitab Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid, Bab Adh-Dhabb* (nomor 5537).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Fis Akti Adh-Dhabb* (nomor 3794).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzaba'ih, Bab Adh-Dhabb* (nomor 4327 dan 4328).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab Ash-Shaid, Bab Adh-Dhabb* (nomor 3241), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3504).

٥٠١٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ النَّضْرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ عَبْدُ أَحْبَرِيٍّ وَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى مَيْمُونَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ وَهِيَ عَائِلَةٌ فَقَدَّمَ إِلَيَّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَحْمٌ ضَبَّ جَاءَتْ بِهِ أُمُّ حَفْصَةَ بِنْتُ الْحَارِثِ مِنْ نَجْدٍ وَكَانَتْ تَحْتِ رَجُلٍ مِنْ بَنِي حَفْصَةَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَأْكُلُ شَيْئًا حَتَّى يَعْلَمَ مَا هُوَ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَثَلِ حَدِيثِ يُونُسَ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ وَحَدَّثَهُ ابْنُ الْأَصَمِّ عَنْ مَيْمُونَةَ وَكَانَ فِي حَجْرِهَا

5010. Dan Abu Bakar bin An-Nadhr dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku. - Abd berkata, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah mengabarkan kepadaku, sedangkan Abu Bakar mengatakan, Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih bin Kaisan, dari Ibnu Syihab, dari Abu Umamah bin Saht, dari Ibnu Abbas, bahwa dia telah menga-

barkan kepadanya, bahwasanya Khalid bin Al-Walid telah mengabar-kan kepadanya, "Bahwa dirinya bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menemui Maimunah binti Al-Harits, dia adalah bibinya Khalid. Kemudian disodorkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam daging Dhabb, daging tersebut dibawa oleh Ummu Hufaid binti Al-Harits dari Nejed, ia (Ummu Hufaid) adalah isteri se-seorang dari Bani Ja'far. Dan saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak memakan makanan tersebut sedikitpun sampai mengeta-hui daging apakah itu", selanjutnya disebutkan hadits yang sama de-ngan hadits riwayat Yurus. Dan ada tambahan di akhir hadits, "Dan Ibnu Al-Asham telah memberitahukan kepadanya dari Maimunah, saat itu ia berada di bawah asuhannya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5009.

٥٠١١. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ بْنِ حُنَيْفٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَحَنُّنٌ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ بِطَبِيبٍ مَشْرُوعِينَ بِمِثْلِ خَلِيبِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِيدُ بْنُ الْأَصَمِ عَنْ مَيْمُونَةَ

5011. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami. Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Abu Umamah bin Sahl bin Hunaif, dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, "Ada dua Dhabb yang dibawa kepu- du Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam saat kami berada di Rumah Maimunah." Serupa dengan hadits riwayat mereka. Dan tidak menyebutkan, "Yazid bin Al-Asham dari Maimunah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 5360).

٥٠١٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ شُعَيْبٍ بْنُ اللَّيْثِ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ حَدِّي حَدَّثَنِي عَالِدُ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي هِلَالٍ عَنِ ابْنِ الْمُتَكَبِّرِ

أَنَّ أَبَا أُمَامَةَ بْنَ سَهْلٍ أَخْبَرَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ أَتَيْتِ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي بَيْتِ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ عَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ يَلْحَمُ ضَبًّا فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ

5012. Dan Abdul Malik bin Syu'aib bin Al-Laits telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari kakakku, Khalid bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Abu Hilal telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Al-Munkadir, bahwa Abu Umamah bin Sahl telah mengabarkan kepadanya dari Ibnu Abbas. Ia berkata, "Daging Dhabb dibawa ke Rasulullah ketika beliau berada di rumah Maimunah, sementara di sisinya ada Khalid bin Al-Walid." Lalu disebutkan semakna dengan hadits riwayat Az-Zuhri.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5360).

٥٠١٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ قَالَ ابْنُ نَافِعٍ أَخْبَرَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي بَسْرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ أَهْدَتْ عَلَيَّ أُمَّ حَفِيدٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمْنَا وَأَقَطْنَا وَأَضْبًا فَأَكَلْنَا مِنَ السَّمْنِ وَالْأَقِطِ وَتَرَكَ الضَّبَّ تَقَدُّرًا وَأَكَلْنَا عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَوْ كَانَ خَرَامًا مَا أَكَلْنَا عَلَى مَائِدَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5013. Dan Muhammad bin Basysyar serta Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Nafi' berkata, Ghundar telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Abbas mengatakan, "Bibiku yang bernama Ummu Hafaid pernah menghadihkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam minyak, keju, dan daging Dhabb. Maka Nabi memakan minyak dan keju, dan membiarkan daging Dhabb karena merasa jijik. Sementara daging Dhabb tersebut pernah dimakan di atas hidangan Rasulullah Shallalla-

Ia Ala'ih wa Sallam. Seandainya Dhabib itu haram niscaya tidak akan dimakan bersama di atas hidangan Rasulullah Shallallahu Ala'ih wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Hibah, Bab Qabul Al-Haduyah* (nomor 2575), *Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Khubzu wa Al-Muraqqaq wa Al-Akhl Alaa Al-Khiwaan wa As-Sufrah* (nomor 5389) hadits yang sama, *Bab Al-Aqthu* (nomor 5402) secara ringkas, *Kitab Al-I'tisham Bi Al-Kitab wa As-Sunnah, Bab Al-Ahkam Allati Tu'raf Bi Ad-Dalaa'il* (nomor 7358).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Fii Akli Adh-Dhabb* (nomor 3793).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab Ash-Shuid wa Adz-Dzaba'ih, Bab Adh-Dhabb* (nomor 4329 dan 4330), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5448).

٥٠١٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ الْأَصَمِّ قَالَ دَعَانَا عُرْوَسٌ بِالْمَدِينَةِ فَقَرَّبَ إِلَيْنَا ثَلَاثَةَ عَشَرَ ضَبًّا فَأَكَلُ وَتَارِكُ فَلَقِيتُ ابْنَ عَبَّاسٍ مِنَ الْعَدِ فَأَخْبَرْتُهُ فَأَكْثَرَ التَّمَوُّمَ حَوْلَهُ حَتَّى قَالَ يَغْضِبُهُمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا أَكْلُهُ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ وَلَا أُحْرِمُهُ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ بَشَسَ مَا فَلْتُمْ مَا بُعِثَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مُحِلًّا وَمُحَرَّمًا إِنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَا هُوَ عِنْدَ مَيْمُونَةَ وَعِنْدَهُ الْفَضْلُ بْنُ عِيَّاسٍ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ أُخْرَى إِذْ قَرَّبَ إِلَيْهِمْ خُوزَانَ عَلَيْهِ لَحْمٌ فَلَمَّا أَرَادَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَأْكُلَ قَالَتْ لَهُ مَيْمُونَةُ إِنَّهُ لَحْمٌ صَبَّ فَكَفَّ يَدَهُ وَقَالَ هَذَا لَحْمٌ لَمْ أَكْلُهُ قَطُّ وَقَالَ لَهُمْ كُلُوا فَأَكَلَ مِنْهُ الْفَضْلُ وَخَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ وَالْمَرْأَةُ وَقَالَتْ مَيْمُونَةُ لَا أَكُلُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَيْءٌ يَأْكُلُ مِنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5014. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushar telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani dari Yazid bin Al-Asham, ia berkata, "Suatu ketika ada seorang penganjin baru Madinah yang mengundang kami, lalu ia menyodorkan kepada kami sebanyak tiga belas daging Dhabb, maka ada yang memakannya dan ada pula yang meninggalkannya. Kemudian aku menemui Ibnu Abbas pada esok harinya dan mengabarkan hal itu kepadanya, orang-orang banyak berkumpul di sekitarnya, sampai sebagian mereka mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku tidak memakannya, tidak melarangnya, dan tidak pula mengharamkannya." Maka Ibnu Abbas berkata, "Amat buruklah perkataan kalian, tidaklah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diutus kecuali menghidudkan dan mengharamkan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ketika berada di rumah Maimunah, dan bersumunya Al-Fadhi bin Abbas, Khalid bin Al-Walid dan wanita lainnya, tiba-tiba disodorkan kepada mereka sebuah meja makan yang berisi daging, lalu saat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam hendak memakannya maka Maimunah berkata kepada beliau, "Sesungguhnya itu adalah daging Dhabb," maka Nabi tidak jadi mengembikannya. Beliau mengatakan, "Ini adalah daging yang tidak pernah aku makan sama sekali," dan bersabda, "Mukantah kalian," maka Al-Fadhi, Khalid bin Al-Walid dan wanita tersebut memakannya.

Dan Maimunah berkata, "Aku tidak memakan sesuatu kecuali yang dimakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 6553 dan 18070).

٥٠١٤. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَضِبَ فَأَمَى أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ وَقَالَ
لَا أَذْرِي لَعَلَّهُ مِنَ الْقُرُونِ الَّتِي مُسِخَتْ

5015. Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, Abdurrazzaq telah mengabarkan ke-

pada kami, dari Ibnu Juraij. Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Suatu ketika dibawa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebuah daging Dhabb, namun beliau enggan memakannya, dan bersabda, "Aku tidak tahu, kemungkinan itu termasuk dari generasi terdahulu yang dirubah bentuknya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2853).

٥٠١٦. وَحَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا عَنِ الضَّبِّ فَقَالَ لَا تَطْعَمُوهُ وَقَدْرَهُ وَقَالَ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحْرَمْهُ إِلَّا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَتَمَعُّ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ فَإِنَّمَا طَعَامُ الرِّعَاءِ مِنْهُ وَلَوْ كَانَ عِنْدِي طَعْمُهُ

5016. Dan Salamah bin Syabib telah memberitakukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yan telah memberitakukan kepada kami. Ma'qil telah memberitakukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, ia mengatakan, "Aku pernah bertanya kepada Jabir tentang Dhabb? Maka ia menjawab, "Janganlah kalian memakan daging dan kotorannya." Perawi melanjutkan, "Umar bin Al-Khatthab Radhiyallahu Anhu berkata, "Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mengharamkannya, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dengannya tidak hanya pada satu orang, tetapi ia adalah makanan untuk masyarakat umum di sana, seandainya ia ada di hadapanku niscaya aku akan memakannya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam *Kitab Ash-Shaid, Bab Adh-Dhabb* (nomor 3239), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10420).

٥٠١٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا بَارِضٌ مُضَبَّةً

فَمَا تَأْمُرُنَا أَوْ بِمَا تُفْعِلُنَا قَالَ ذَكَرَ لِي أَنَّ أُمَّةً مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مُسِخَتْ
 قَلَمُ يَأْمُرُ وَلَمْ يَنْهَ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ عُمَرُ إِنَّ اللَّهَ
 عَزَّ وَجَلَّ لَيَنْفَعُ بِهِ غَيْرَ وَاحِدٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامٌ غَامَّةٌ هَذِهِ الرَّعَاءِ وَلَوْ كَانَ
 عِنْدِي لَطَعَمْتُهُ إِنَّمَا غَاثَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5017. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud, dari Abu Nadhras, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Suatu ketika ada seorang laki-laki yang berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami berada di daerah yang penuh dengan Dhabb, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Atau "Apa yang akan engkau fatwakan kepada kami?" Beliau bersabda, "Telah diberitahukan kepadaku bahwasanya ada umat dari bani Israil yang dirubah bentuknya." Beliau tidak memerintah dan tidak pula melarangnya.

Abu Sa'id berkata, "Ketika waktu berlalu setelah itu, maka Umar mengatakan, "Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan manfaat dengannya tidak hanya pada satu orang, bahwa itu adalah makanan masyarakat umum di sana, seandainya ia ada di hadapanku niscaya akan aku makan, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam hanya merasa jijik saja."

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abu Sa'id Al-Khudri ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab Ash-Shaid, Bab Adh-Dhabb (nomor 3240), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4315).
2. Hadits riwayat Umar ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10662).

٥٠١٨. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرُ حَدَّثَنَا أَبُو عَقِيلٍ الدَّوْرَقِيُّ حَدَّثَنَا
 أَبُو نُصْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي فِي غَائِطٍ مَضِيَّةٍ وَإِنَّهُ لَطَعَامٌ أَهْلِي قَالَ فَلَمْ يُجِبْهُ
 فَقَلْنَا عَارِدُهُ فَعَارِدَهُ فَلَمْ يُجِبْهُ ثَلَاثًا ثُمَّ نَادَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ فِي الثَّالِثَةِ فَقَالَ يَا أَعْرَابِي إِنْ لَمْ يَأْكُلْ أَوْ غَضِبَ عَلَيَّ سَبَعٌ مِنْ
بَنِي إِسْرَائِيلَ فَمَسَّحْتَهُمْ ذَوَابَّ يَدْبُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا أَتَدْرِي لَعَلَّ هَذَا
مِنْهَا فَلَسْتُ أَكُلُّهَا وَلَا أَنْهَى عَنْهَا

5018. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Balz telah memberitahukan kepada kami, Abu Aqil Ad-Dauraqi telah memberitahukan kepada kami, Abu Nadhrak telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Sa'id, bahwasanya ada seorang badui yang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku berada di daerah tenang yang penuh dengan Dhabb, dan itu merupakan makanan keluargaku secara umum." Perawi berkata, "Nabi tidak menjawabnya. Lalu kami mengatakan, "Ulangilah (pertanyaanmu)!" Maka ia pun mengulangnya namun Nabi tidak juga menjawabnya; sampai tiga kali. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil orang itu pada kali yang ketiga dan bersabda, "Wahai orang badui! Sesungguhnya Allah Subhanaku telah melaknat atau murka terhadap suku dari bani Isra'il, lalu merubah mereka menjadi binatang melata yang hidup merayap di tanah, aku tidak mengetahui kemungkinan hewan itu salah satu di antaranya, maka aku tidak memakannya dan tidak pula melarangnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4305).

• Tafsir hadits: 5001-5018

Hadits-hadits yang disebutkan oleh Muslim dan lainnya yang berisi bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda mengenai dhabb (binwaq padang pasir) adalah shahih. Nabi bersabda, لَسْتُ بِأَكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ "Aku tidak suka memakannya dan tidak pula mengharamkannya." dalam riwayat lain disebutkan, لَا أَكُلُّهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ "Aku tidak suka memakannya dan tidak pula mengharamkannya. Dalam riwayat lain diterangkan, "Makanlah kalian, sesungguhnya daging itu halal, hanya saja ia bukan termasuk makananku." Riwayat lain menyebutkan, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menarik tangannya. Aku pun bertanya, "Apakah itu haram? Wahai Rasulullah!" Beliau menjawab, "Tidak, namun daging itu tidak ada di daerah kaumku, dan aku tidak suka memakannya." Khalid berkata, "Lalu

aku mengambil dan memakannya, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melihat.”

Pakar bahasa arab mengatakan, “Kata *أَخَذَهُ* artinya Aku tidak menyukainya karena jijik.”

Kaum muslimin telah bersepakat bahwa daging dhabb hukumnya halal, tidak makruh kecuali apa yang disebutkan dari kalangan sahabat-sahabat Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwa hukumnya makruh. Pendapat lain, seperti yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyadh dari sekelompok kaum, bahwa mereka berpendapat hukumnya Haram. Namun aku (An-Nawawi) tidak yakin kalau hal itu benar-benar berasal dari seseorang, sebab scandainya hal itu benar niscaya akan dikemukakan dalil dan *Ijma'* sebelumnya.

Perkataannya, *حَتَّى تَخْرُودَ* “Daging dhabb yang dipanggang.” Ada pula yang mengatakan, “Daging dipanggang di atas batu yang dipanaskan.”

Kemudian di dalam hadits disebutkan bahwa Khalid mengambil daging dhabb tersebut dan memakannya tanpa izin. Ini termasuk kebebasan dalam hal makan di rumah kerabat yang tidak tercela, sebab Khalid makan di tempat bibi dari pihak ibunya yang bernama Maimunah dan sahabatnya yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, sehingga tidak perlu untuk minta izin lagi, terlebih lagi daging itu merupakan hadiah dari bibinya. Kemungkinan Khalid melakukan itu dengan tujuan untuk menarik perhatian bibinya yang lain, yaitu Ummu Hufaid yang telah menghadihkannya.

Perkataannya, *وَمِنْ خَالَاتِهِ وَخَالَاتِ ابْنِ عَبَّاسٍ* “Yang juga termasuk bibi Khalid dan bibi Ibnu Abbas.” Penjelasan adalah bahwa ibu Khalid yang bernama Lubabah Ash-Shugra, ibu Ibnu Abbas yang bernama Lubabah Al-Kubra, Maimunah, dan Ummu Hufaid adalah bersaudara yang ayah mereka bernama Al-Harits.

Perkataannya, *فَبَعَثَ بِهَا أُخْتَهَا حُفَيْدَةَ* “Yang dibawa oleh saudarinya Hufaidah.” Dalam riwayat lain disebutkan, “Ummu Hufaid”, dan di sebagian naskah dengan lafadh, “Ummu Hufaidah.” Di sebagian lain dalam riwayat Abu Bakar bin An-Nadhr disebutkan, “Ummu Humaid”, ada lagi yang meriwayatkan, “Humaidah.”

Al-Qadhi dan dan lainnya mengatakan, “Yang benar dan populer adalah Ummu Hufaid, ia bernama Huzailah, demikian sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Abdil Barr dan lainnya tentang para shahabat, Wallahu A'lam.

Perkataannya, *فَقَالَتِ امْرَأَةٌ مِنَ النِّسْوَةِ الْخَمْسَةِ* "Namun ada seorang wanita di antara yang hadir (di tempat tersebut) berkata," demikianlah yang disebutkan dalam semua naskah Shahih Mustim.

Perkataannya, "Seandainya Dhabb itu haram niscaya tidak akan dimakan bersama di atas hidangan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ini merupakan pernyataan yang jelas sebagaimana yang telah menjadi kesepakatan para ulama, yaitu bahwa pengakuan dan diamnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam terhadap sesuatu yang terjadi di hadapan beliau dan dengan sepengetahuan beliau menunjukkan dalil diperbolehkannya perbuatan itu. Hal ini sama kedudukannya dengan beliau mengatakan, "Aku mengizinkan dan membolehkannya," karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mungkin diam terhadap kebatilan dan mengakui kemungkaran. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *ذَعَانَا غُرُوسٌ بِالْمَدِينَةِ* "Suatu ketika ada seorang pengantin baru Madinah yang mengundang kami," maksudnya di sini adalah seorang laki-laki yang baru menikah. Kata *الغُرُوس* (pengantin) digunakan untuk laki-laki dan perempuan.

Perkataannya, *إِذَا قُرُوتِ إِلَيْهِمْ حَوَاتٍ* "Tiba-tiba disodorkan kepada mereka sebuah meja makan." Kata *حَوَاتٍ* dibaca *Khawan* dan *Khutwaan*, itu merupakan dua cara membaca yang benar, namun bacaan *Khawan* lebih fasih. Bentuk jamaknya adalah *أشْوَانَةٌ* dan *حَوُونٌ*. Arti kata tersebut adalah meja makan, dan di sini bukan yang dinafikan dalam hadits masyhur yang berbunyi, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah memakan di atas meja makan."

Perkataannya, *إِنَّا بِأَرْضِ نَضْبَةَ* "Sesungguhnya kami berada di daerah yang penuh dengan Dhabb." Kata *نَضْبَةَ* boleh dibaca dengan dua cara yang sama-sama masyhur, yaitu *Madhabbah* dan *Mudhibbah*. Namun bacaan dengan *Madhabbah* lebih masyhur dan lebih fasih, artinya adalah daerah penuh dengan *dhabb*.

Perkataannya, *إِنِّي فِي غَايَةِ نَضْبَةَ* "Sesungguhnya aku berada di daerah tenang yang penuh dengan Dhabb." Kata *الغَايَةِ* maksudnya daerah atau tanah yang tenang.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *فَمَسَخَتْهُمْ قَوَاتٍ يَدْبُونَ فِي الْأَرْضِ* "Lalu merubah mereka menjadi binatang melata yang hidup merayap di tanah." Begitulah yang tertulis di sebagian naskah yang ada, sedangkan di ke-

banyak naskah ditulis dengan kata ذرَابٌ (binatang melata). Namun kata ذَرَابٌ tetap dipakai dalam bahasa Arab yang populer. *Wallahu A'lam.*

(8) Bab Boleh Memakan Belalang

٥٠١٩. حَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْحَضْرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي يَعْمُورٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَرْقَى قَالَ عَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتْعَ عَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْحَرَادَ

5019. Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ya'fur, dari Abdullah bin Abu Aufa, ia berkata, "Kami telah ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak tujuh peperangan, kami biasa makan belalang."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Adz-Dzab'ih wa Ash-Shaid*, Bab *Akli Al-Jaraad* (nomor 5495).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Fii Akli Al-Jaraad* (nomor 3812).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Man jaa'a Fii Akli Al-Jaraad* (nomor 1821 dan 1822).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid wa Adz-Dzab'ih*, Bab *Al-Jaraad* (nomor 4367 dan 4368), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5182).

٥٠٢٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو نَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي يَعْمُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَبُو نَكْرِ فِي

رَوَاتِهِ سَبْعَ غَزَوَاتٍ وَ قَالَ إِسْحَاقُ سِتُّ وَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ سِتُّ أَوْ
 سَبْعٌ

5020. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, semuanya (meriwayatkan) dari Ibnu Uyainah, dari Abu Ya'fur, dengan sanad ini.

Abu Bakar berkata di dalam riwayatnya, "Tujuh peperangan." Ishaq mengatakan, "Enam peperangan." Sedangkan Ibnu Abu Umar berkata, "Enam atau tujuh peperangan."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5019.

٥٠٢١. وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَ حَدَّثَنَا ابْنُ يَسَّارٍ
 عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
 وَقَالَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ

5021. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Abi Adi telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Ja'far, keduanya dari Syu'bah, dari Abu Ya'fur, dengan sanad ini, dan ia berkata, "Tujuh peperangan."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5019.

• **Tafsir hadits: 5019-5021**

Perkataannya, *عَنْ أَبِي يَغْفُورٍ* "Dari Abu Ya'fur." Dia adalah Abu Ya'fur yang paling kecil, namanya Abdurrahman bin Ubaid bin Nisthas. Sedangkan Abu Ya'fur yang besar, ada yang mengatakan namanya adalah Waqid. Ada pula mengatakan, Waqdan. Keduanya telah dibahas di dalam Kitab Iman dan Kitab Shalat.

Perkataannya, *غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْعَ غَزَوَاتٍ نَأْكُلُ الْخُرَافَ* "Kami telah ikut perang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sebanyak tujuh peperangan, kami biasa makan belalang." Ini mengandung

dalil diperbolehkannya memakan belalang. Kaum muslimin telah bersepakat tentang kebolehananya.

Iman Syafi'i, Abu Hanifah, Ahmad, dan ulama lainnya mengatakan, "Belalang hukumnya halal, baik mati karena disembelih, dihuru oleh seorang muslim maupun orang Majusi, atau mati secara wajar tidak karena pembunuhan, baik telah terpotong bagian tubuhnya atau peristiwa apa saja karena suatu sebab."

Sedangkan imam Malik di dalam riwayat yang masyhur darinya dan Ahmad di dalam suatu riwayat mengatakan, "Tidak dihalalkan kecuali apabila mati karena suatu sebab, seperti dengan memotong sebagian tubuhnya, direbus, dibakar dengan api hidup-hidup, atau dipanggang. Namun apabila ia mati dengan sendirinya atau mati berjerembab di dalam bejana maka tidak halal." *Wallahu A'lam.*

(9) Bab Boleh Memakan Kelinci

٥٠٢٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
هِشَامِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ مَرَرْنَا فَأَسْتَفْجَعْنَا أَرْبَابَنَا بِعَمْرِ
الظَّهْرَانِ فَسَعَوْا عَلَيْهِ فَلَعَبُوا قَالَ فَسَجَّتُ حَتَّى أَذْرَكُنَّهَا فَأَتَيْتُ بِهَا
أَبَا طَلْحَةَ فَلَذَّبَهَا فَبَعَثَ بِوَرِكَيْهَا وَفَحِذْيَيْهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَيْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقبلَهُ

وَحَدَّثَنِيهِ زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى
بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا
الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِ يَحْيَى بِوَرِكَيْهَا أَوْ فَحِذْيَيْهَا

5022. Muhammad bin Al-Mutsauna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahikan kepada kami, Syu'bah telah memberitahikan kepada kami, dari Hisyam bin Zaid, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Suatu ketika kami berjalan, lalu kami membuat kelinci berlari kencang di Marr Azh-Zhahiran. Maka orang-orang berusaha mengejarnya hingga kelelahan." Perawi berkata, "Aku pun segera mengejarnya sampai mendupakannya, kemudian membawa kelinci itu kepada Abu Thalhah dan ia pun menyembeliknya. Lalu ia mengirimkan pangkal paha dan kedua paha tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Aku pun membawanya kepada Rasulullah, dan beliau menerimanya."

Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Yahya bin Sa'ud telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Yahya bin Habib telah memberitahukan kepadaku, Khalid –yakni Ibnu Al-Harits– telah memberitahukan kepada kami, keduanya (meriwayatkan) dari Syu'bah, dengan sanad ini. Dan dalam hadits riwayat Yahya disebutkan, "Pangkal paha atau kedua pahanya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Hibah, Bab Qubul Hadiyah Ash-Shaid* (nomor 2572) secara panjang lebar. *Kitab Adz-Dzabih wa Ash-Shaid, Bab Mau Jau'a Fii At-Tushayyud* (nomor 5489), *Bab Al-Arnab* (nomor 5535).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Ah'imah, Bab Fii Akli Al-Arnab* (nomor 3791) hadits yang serupa.
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Ah'imah, Bab Mau Jau'a Fii Akli Al-Arnab* (nomor 1789).
4. An-Nasa'i di dalam *Kitab Ash-Shaid wa Adz-Dzabih wa Ash-Shaid, Bab Al-Arnab* (nomor 4322).
5. Ibnu Majah di dalam *Kitab Ash-Shaid, Bab Al-Arnab* (nomor 3243), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1629).

• Tafsir hadits 5022

Perkataannya, *فَلَمَّا جَرَّ فَتَمَرَّاهُ فِي مَرِّ الْأَزْهَرَانِ فَسَخَرْنَا مِنْهُ* "Lalu kami membuat kelinci berlari kencang di Marr Azh-Zhahran. Maka orang-orang berusaha mengejarnya hingga kelelahan."

Kata *فَلَمَّا جَرَّ* artinya kami membuatnya berlari. Marr Azh-Zhahran adalah sebuah tempat dekat dengan Mekah. Kata *فَلَمَّا جَرَّ* "Mereka kelelahan" dibaca *Falaghahu* sebagaimana disebutkan dalam bacaan yang fasih dan populer. Sedangkan dalam bacaan yang lemah disebutkan dengan lafazh *Laghaha*. Keduanya diriwayatkan oleh Al-Jauhari dan lainnya. Mereka juga menyatakan bacaan ini lemah.

Makan kelinci hukumnya halal, sebagaimana pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Ahmad, dan para ulama seluruhnya kecuali apa yang diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash dan Ibnu Abi Laila, bahwa keduanya memakruhkan hal itu.

Dalil yang dijadikan hujjah oleh mayoritas ulama adalah hadits di atas dan hadits-hadits lain yang senada dengannya. Dan tidak ada sedikitpun keterangan mengenai larangan untuk memakan daging kelinci.

(10) Bab Diperbolehkan Menggunakan Alat Untuk Berburu dan Berperang, dan Larangan Menggunakan Katapel

٥٠٢٣. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْأَنْبَارِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا كَهْمَسٌ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ قَالَ رَأَى عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُغَفَّلِ رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ يُخَذِفُ فَقَالَ لَهُ لَا تَخَذِفْ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُهُ أَوْ قَالَ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ فَإِنَّهُ لَا يُضْطَادُّ بِهِ الصَّيْدَ وَلَا يَنْكَأُ بِهِ الْعَدُوَّ وَلَكِنَّهُ يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَقْفَأُ الْعَيْنَ ثُمَّ رَأَاهُ بَعْدَ ذَلِكَ يُخَذِفُ فَقَالَ لَهُ أَخْبِرْكَ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَكْرَهُهُ أَوْ يَنْهَى عَنِ الْخَذْفِ ثُمَّ أَرَاكَ تَخَذِفُ لَا أَكَلِمَكَ كَلِمَةً كَذَا وَكَذَا

5023. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Kahmas telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Buraidah berkata, "Suatu ketika Abdullah bin Al-Mughaffal melihat seorang laki-laki dari sahabatnya menggunakan katapel, maka ia mengatakan kepadanya, "Janganlah engkau menggunakan katapel; karena sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membenci –atau mengatakan– melarang menggunakan katapel, sebab perbuatan itu tidak bisa mematikan hewan buruan dan tidak dapat membinasakan musuh, namun hanya akan mematahkan gigi dan melukai mata." Setelah itu ia melihatnya menggunakan katapel lagi. Maka ia pun berkata kepadanya, "Aku mengabarkan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membenci atau melarang menggunakan katapel, kemudian aku melihat engkau melakukan-

nya! Sekali-kali aku tidak akan mengajak engkau bicara, begini dan begitu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Adz-Daba'ih wa Ash-Shaid, Bab Al-Khadzaf wa Al-Bundugah* (nomor 5479).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Qasamah, Bab Diyah Janim Al-Mar'ah* (nomor 4830) secara ringkas, *Tuhfah Al-Ashraf* (nomor 9659).

٥٠٢٤. حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ سُلَيْمَانُ بْنُ مَعْبُدٍ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حُمَرَ أَحْبَبْنَا
كَهْمَسَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

5024. Abu Dawud Sulaiman bin Ma'bad telah memberitahukan kepadaku, Usman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Kahmas telah mengabarkan kepada kami, dengan sanad ini, serupa dengannya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5023.

٥٠٢٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ
مَهْدِيٍّ قَالَا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عُمَيْةَ بْنِ صُهَيْبَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
بْنِ مُغْفَلٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ قَالَ
ابْنُ جَعْفَرٍ فِي حَدِيثِهِ وَقَالَ إِنَّهُ لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَا يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلَكِنَّهُ
يَكْسِرُ السِّنَّ وَيَنْفُقُ الْعَيْنَ وَ قَالَ ابْنُ مَهْدِيٍّ إِنَّهَا لَا تَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَلَمْ
يَذْكُرْ تَفَقُّا الْعَيْنِ

5025. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Umayyah bin Shuhiban, dari Abdullah bin Mughaffal, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menggunakan katapel." Ibnu Ja'far berkata di da-

lam hadits riwayatnya, dan ia berkata, "Sesungguhnya menggunakan katapel tidak bisa membinasakan musuh dan tidak pula mematikan buruan, tetapi itu hanya akan mematahkan gigi dan melukai mata." Sedangkan Ibnu Mahdi mengatakan dalam riwayatnya, "Sesungguhnya perbuatan itu tidak akan membinasakan musuh," ia tidak menyebutkan, "melukai mata."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab At-Tafsir, Bab "Idz Yubaayi'unaka Tahtasy Syajarah" (nomor 4841), Kitab Al-Adab, Bab An-Nahyu An Al-Khadzaf (nomor 6220).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Adab, Bab Fii Al-Khadzaf (nomor 5270).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab Ash-Shaid, Bab An-Nahyu An Al-Khadzaf (nomor 3227), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9963).

٥٠٢٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي يُونُسَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّ قَرِيبًا لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَعْزَلٍ حَدَفَ قَالَ فَتَهَاهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَدْفِ وَقَالَ إِنَّهَا لَا تَصِيدُ صَيْدًا وَلَا تَنْكَأُ عَدُوًّا وَلَكِنَّهَا تَكْسِرُ السِّنَّ وَتَنْفَقُ الْعَيْنَ قَالَ فَتَعَادَ فَقَالَ أَحَدُنَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْهُ ثُمَّ تَخَدَفَ لَا أَكَلَمَكَ أَبَدًا

5026. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Sa'ud bin Jubair, bahwasanya ada seorang kerabat Abdullah bin Mughaffal yang menggunakan katapel. Perawi mengatakan, "Maka ia pun melarangnya seraya mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menggunakan katapel." Dan berkata, "Sesungguhnya perbuatan itu tidak bisa mematikan hewan buruan dan tidak dapat membinasakan musuh, tetapi hanya akan mematahkan gigi dan melukai mata." Perawi menceritakan, "Kemudian orang itu melakukannya kembali." Maka Abdullah mengatakan, "Aku

memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang perbuatan itu, kemudian engkau melakukannya! Aku tidak akan mengajak engkau bicara untuk selamanya!"

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam *Al-Muqaddimah, Bab Ta'zhiim Hadiits Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam wa At-Taghliizh Alaa Man Araadhaahu* (nomor 17), *Kitab Ash-Shaid, Bab An-Nahyu An Al-Khadzaf* (nomor 3226), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 9657).

٥٠٢٧. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنِ أَيُّوبَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

5027. Dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, Ats-Tsaqafi telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub, dengan sanad ini, serupa dengannya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5026.

• **Tafsir hadits: 5023-5027**

Dalam hadits diatas disebutkan larangan menggunakan katapel, karena tidak akan membinasakan musuh dan tidak pula mematikan hewan buruan, tetapi hanya akan melukai mata dan mematahkan gigi.

Kata **الْحَذْبُ** secara bahasa adalah seseorang melempar dengan menggunakan batu kecil atau kerikil dan semacamnya. Batu tersebut diletakkan di antara dua jari, yaitu jari tengah dan telunjuk atau jari telunjuk dan ibu jari.

Kata **بَنَى** "Membinasakan" dibaca *Yanku'u*, inilah yang disebutkan dalam riwayat-riwayat yang masyhur. Al-Qadhi berkata, "Demikian yang kami riwayatkan." Ia melanjutkan, "Sedangkan di sebagian riwayat dengan lafazh **بَنَى**. Ini lebih mendekati pada makna yang dimaksud; karena jika lafazh itu di akhiri dengan huruf hamzah (**بَنَى**) maka asal katanya adalah **نَكَأْتُ الْفَرْخَةَ** (aku mengupas kulit yang terluka sebelum sembuh). Tentunya ini bukan hal yang diinginkan kecuali dengan maksud sebagai majas. Namun yang lebih benar adalah diambil dari lafazh **النَّكَاتِ**. Dalam bahasa arab dikatakan, **نَكَتِ الْفَرْخَةَ وَأَنْكَتَهُ بِنَاةٍ**.

artinya aku mengalahkan musuh dan membinasakannya. Sedangkan kata نَكَتَ adalah cara membaca lainnya.

Al-Qadhi berkata, "Dengan adanya cara membaca yang demikian, maka riwayat dari guru kami lebih jelas."

Hadits di atas mengandung beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1. Larangan menggunakan katapel; karena dilihat tidak ada manfaatnya, bahkan dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan. Dan memiliki hukum sama dengannya adalah setiap yang ikut andil dalam masalah ini.
2. -Selama ada perbuatan yang bisa mendatangkan mashlahat atau keperluan dalam rangka memerangi musuh dan memperoleh buruan maka hal itu diperbolehkan. Contohnya menembak burung-burung yang besar dengan menggunakan senapan jika tidak sampai membunuhnya secara umum, tetapi masih didapati dalam keadaan hidup kemudian disembelih, maka yang demikian diperbolehkan.

Perkataannya, *"Aku memberitahukan kepadamu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang perbuatan itu, kemudian engkau melakukannya! Aku tidak akan mengajak engkau bicara untuk selamanya!"*

Hadits ini mengandung pelajaran berharga, di antaranya:

1. Dibolehkan mendiamkan para pelaku bid'ah, orang-orang fasik, dan orang-orang yang suka melanggar sunnah, tentunya tetap disertai dengan ilmu.
2. Boleh mendiamkan orang-orang tersebut untuk selamanya. Adapun larangan mendiamkan seorang muslim lebih dari tiga hari, ditujukan pada seseorang yang menyinggung kepribadian dirinya atau berkenaan dengan masalah keduniaan. Namun jika berkenaan dengan para pelaku bid'ah dan semacamnya maka boleh dilakukan secara terus-menerus.

Hadits ini termasuk yang menguatkan masalah tersebut, disertai dengan hadits-hadits yang serupa dengannya seperti hadits riwayat Ka'ab bin Malik dan lainnya.

(11) Bab Perintah Untuk Berbuat Baik Dalam Menyembelih Dan Membunuh, Serta Menajamkan Pisau

٥٠٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا بِإِسْمَاعِيلَ بْنِ عُلَيْثَةَ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّادِ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْأَشْعَثِ عَنْ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنْ أَلَّ اللَّهُ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُجِدْ أَسْنَانُكُمْ شَفْرَةً فَلْيُرِّخْ ذَبِيحَتَهُ

5028. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Isma'îl bin Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, dari Khalid Al-Hadda, dari Abu Qilabah, dari Abu Al-Asy'ats, dari Syaddad bin Aus, ia berkata, "Ada dua hal yang aku hapal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbuat baik untuk segala sesuatu, oleh karena itu apabila salah seorang kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Dan apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara terbaik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan mata pisauunya dan membuat nyaman hewan sembelihannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Fii An-Nahyi An Tushbar Al-Bahaa'im wa Ar-Rifq Bi Adz-Dzabiihah* (nomor 2815).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Ad-Diyat*, Bab *Maa Jaa'a Fii An-Nahyi An Al-Mutslah* (nomor 1409).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahaya*, Bab *Al-Amru Bi Ihsaad Asy-Syafrah* (nomor 4417), Bab *Dzikru Al-Munfalitah Allahi Laa Yu'dzar Alaa Akhidzihaa* (nomor 4423), Bab *Husnu Adz-Dzabh* (nomor 4424, 4425, dan 4426).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Adz-Dzaba'ih*, Bab *Idzaa Dzabakum Fa Ahsinuu Adz-Dzabh* (nomor 3170), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4817).

٥٠٢٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْمٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ خَالِدِ الْحَذَاءِ بِإِسْنَادٍ حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْبَةَ وَمَعْنَى حَدِيثِهِ

5029. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Husayni telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukan kepada kami, Ghundar telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami, dari Sufyan. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur, mereka semua merwayatkan dari Khalid Al-Hadzza, dengan sanad dan makna hadits riwayat Ibnu Ulayyah

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5028.

- **Tafsir hadits: 5028-5029**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ
 فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ فَلْيُرِّحْ ذَبِيحَتَهُ

"Sesungguhnya Allah telah menetapkan berbuat baik untuk segala sesuatu, oleh karena itu apabila salah seorang kalian hendak membunuh, maka bunuhlah dengan cara terbaik. Dan apabila kalian menyembelih hewan, maka sembelihlah dengan cara terbaik. Dan hendaklah salah seorang di antara kalian menajamkan mata pisauanya dan membuat nyaman hewan sembelihannya."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ* "Maka sembelihlah dengan cara terbaik" begitulah yang tertulis di sebagian besar naskah yang ada. Sedangkan di sebagian naskah yang lain ditulis dengan lafazh *لِلذَّبْحِ* (cara atau keadaan menyembelih), seperti halnya kata *الْقِتْلَةَ* (cara atau keadaan membunuh).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلْيُحِدَّ* "Hendaklah menajamkan" dalam bahasa arab disebutkan, *أَحَدَ السُّكِّينَ وَخَدَدَهَا وَأَشْرَفَهَا*, semuanya mempunyai makna yang sama, yaitu menajamkan atau mengasah pisau.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَلْيُرِّحْ ذَبِيحَتَهُ* "Dan membuat nyaman hewan sembelihannya," maksudnya adalah dengan cara menajamkan pisau dan mempercepat jalannya pisau ketika menyembelih serta hal lainnya. Di antara perbuatan yang disunahkan dalam menyembelih adalah:

1. Tidak mengasah pisau di hadapan hewan yang akan disembelih
2. Tidak menyembelih hewan di hadapan hewan lain yang akan disembelih
3. Tidak membawa hewan ke tempat sembelihan dengan cara menyeretnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ* "Maka bunuhlah dengan cara terbaik." Ini berlaku umum untuk setiap yang dibunuh, baik itu berupa hewan sembelihan maupun orang yang dibunuh karena *qishash had*, atau yang lainnya.

Hadits ini merupakan salah satu hadits Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menjelaskan tentang kumpulan kaidah-kaidah dalam syariat Islam.

(12) Bab Memancang Hewan Ternak Untuk Dijadikan Sasaran Tembak

٥٠٣٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ هِشَامَ بْنَ زَيْدٍ بْنَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ دَخَلْتُ مَعَ حَدِي أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ دَارَ الْحَكَمِ بْنِ أَيُّوبَ فَإِذَا قَوْمٌ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَرْمُونَهَا قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ تَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُصَبَّرَ إِلَيْهَا

5030. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Hisyam bin Zaid bin Anas bin Malik mengatakan, "Suatu ketika aku bersama kakekku, Anas bin Malik pergi menuju tempat tinggal Al-Hakam bin Ayyub, ternyata kami dapati ada suatu kaum yang memancang seekor ayam yang mereka gunakan sebagai sasaran tembak." Perawi menceritakan, "Maka Anas berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang memancang hewan ternak."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Adz-Daba'ih wa Ash-Shaid, Bab Ma' Yukrah Min Al-Mutslah wa Al-Mashbu'rah wa Al-Mujat'samath (nomor 5513).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Adhahi, Bab Fii An-Nahyi An Tushbar Al-Bahaa'im wa Ar-Rifq Bi Adz-Dzabii'ah (nomor 2816).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahaya*, Bab *An-Nahyu An Al-Mujatsamah* (nomor 4451).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Adz-Dzabai'ih*, Bab *An-Nahyu An Shabr Al-Bahaa'im wa An Al-Mutslah* (nomor 3186) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1630).

٥٠٣١. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

5031. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepadaku, Yahya bin Sa'id dan Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Yahya bin Habib telah memberitahukan kepadaku, Khalid bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Abu Kuraiib telah memberitahukan kepada kami. Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami. Semuanya meriwayatkan dari Syu'bah, dengan sanad ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5030.

٥٠٣٢. وَحَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَدِيِّ عَنِ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَحْبُدُوا حَيَاتَنَا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

5032. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah mengabarkan kepada kami, dari Adi, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Jangantah menjadikan makhluk yang masih hidup sebagai sasaran tembak."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Adz-Dabw'ih wa Ash-Shaid*, Bab *Mau Yukrah Min Al-Mutslah wa Al-Mujatstsamah* (nomor 5515 M) secara *Mu'allaq*, hadits yang semakna.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahayr*, Bab *An-Nahyu An Al-Mujatstsamah* (nomor 4455 dan 4456), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 5559).

٥٠٣٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

5033. Dan Muhammad bin Hasyiyar telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Ja'far dan Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dengan sanad ini, hadits yang serupa dengannya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5032.

٥٠٣٤. وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ قَرُوخٍ وَأَبُو كَامِلٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِنَفَرٍ قَدْ نَصَبُوا دَجَاجَةً يَتَرَامُونَهَا فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا عَنْهَا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ فَعَلَ هَذَا

5034. Dan Syaiban bin Farruh serta Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami. -lafazh ini milik Abu Kamil-, mereka berdua mengatakan, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami dari Abu Bisyr, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Suatu ketika Ibnu Umar melewati beberapa orang yang memancang seekor ayam betina, mereka saling memantukinya. Ketika mereka melihat kedatangan Ibnu Umar maka mereka langsung bubar. Ibnu Umar kemudian bertanya, "Siapa yang melakukan ini? sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaknat orang yang melakukan perbuatan ini."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Adz-Daba'ih wa Ash-Shaid*, Bab *Maa Yukrah Min Al-Mutslah wa Al-Mashbuurah wa Al-Mujatsisamah* (nomor 5515) yang semakna.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahaya*, Bab *An-Nahyu An Al-Mujatsisamah* (nomor 4453 dan 4454) yang semakna, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7054).

٥٠٣٥. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا أَبُو بَسْرِ عَنْ مَعْبِدِ بْنِ حَبِيبٍ قَالَ مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِبَنِيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُونَهُ وَقَدْ جَعَلُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلِّ حَاطِئَةٍ مِنْ تَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ مَنْ فَعَلَ هَذَا لَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنْ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيهِ الرُّوحُ غَرَضًا

5035. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Abu Bisyr telah mengabarkan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Suatu ketika Ibnu Umar melewati para pemuda dari Quraisy yang memancang burung kemudian mereka memanahnya. Dan membuat kesepakatan bahwa anak panah yang tidak tepat sasarannya, diserahkan kepada pemilik burung. Ketika melihat Ibnu Umar maka mereka pun bubar. Ibnu Umar kemudian bertanya, "Siapakah yang melakukan ini? semoga Allah melaknat orang yang melakukannya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melaknat orang yang menjadikan makhluk yang masih hidup sebagai sasaran tembak."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5034.

٥٠٣٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ

ح وَخَدَّتْنِي هَارُونَ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ قَالَ
ابْنُ مُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُقْتَلَ شَيْءٌ مِنَ الدَّوَابِّ صَمِيرًا

5036. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij. (H) dan Abi bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bakar telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami. (H) dan Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepadaku, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraij mengatakan, Abu Az-Zuhair telah mengabarkan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Jahir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang membunuh binatang-binatang dengan cara dipancang."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam *Kitab Adz-Dzaba'ih, Bab An-Nahyu An Shahr Al-Bahaa'im wa An Al-Mulsah* (nomor 3188), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2831).

• Tafsir hadits: 5030-5036

Kalimat *صَمِيرًا* (memancang hewan ternak) maksudnya mengikatnya di suatu tempat untuk dijadikan sasaran tembak.

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang memancang hewan ternak." Dalam riwayat lain disebutkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangamlah menjadikan makhluk yang masih hidup sebagai sasaran tembak."

Para ulama mengatakan, "Memancang hewan-hewan ternak artinya menangkapnya kemudian diikat hidup-hidup di suatu tempat untuk dijadikan sasaran tembak anak panah dan semacamnya." Definisi ini sesuai dengan makna hadits, "Jangamlah menjadikan makhluk yang masih hidup sebagai sasaran tembak." Maksudnya, jangamlah kalian menjadikan hewan-hewan yang masih hidup sebagai sasaran tembak seperti halnya kulit binatang dan lainnya.

Larangan ini bersifat haram. Oleh sebab itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda di dalam riwayat Ibnu Umar yang disebutkan

setelahnya, "Semoga Allah melaknat orang yang melakukannya." Karena perbuatan demikian merupakan bentuk penyiksaan terhadap hewan, menghilangkan nyawa dengan percuma, menya-nyiaikan harta, dan melalaikan sunnah menyembelih jika hewan itu termasuk yang boleh disembelih, serta menghilangkan manfaatnya jika termasuk hewan yang bukan untuk disembelih.

Perkataannya, *نَصَبُوا طَيْرًا وَهُمْ يُرْمَوْنَ* "Memancang burung kemudian mereka memanahnya." Demikianlah yang tercantum di dalam naskah yaitu dengan kata *طَيْرًا* (burung). Maksudnya adalah satu ekor burung, padahal menurut bahasa yang populer, satu ekor burung diungkapkan dengan *طَائِر* dan bentuk jamaknya adalah *طَيْر*. Dalam bahasa yang jarang dipakai, kata *الطَّيْر* diartikan dengan satu ekor burung. Namun hadits ini menggunakan bahasa tersebut dan hal itu tetap benar.

Perkataannya, *وَقَدْ خَلَعُوا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلِّ خَاطِئَةٍ مِنْ تَبْلِهِمْ* "Dan membuat kesepakatan bahwa anak panah yang tidak tepat sasarannya, diserahkan kepada pemilik burung," demikianlah tertulis yaitu kata *خَاطِئَةٍ* "Sesuatu yang tidak tepat sasaran."

Kata *خَاطِئَةٍ* juga merupakan bacaan yang biasa dipakai, meskipun yang lebih fasih adalah dengan kata *مُخْطِئَةٍ*. Kepada orang yang membidik sesuatu namun mengenai yang lainnya karena keliru, maka diistilahkan dengan *أَخْطَأَ* (salah sasaran) dan orangnya disebut *مُخْطِئَةً*. Dan kata yang jarang dipakai, perbuatan orang tersebut diistilahkan dengan *خَطَأَ* (salah sasaran), dan pelakunya disebut *خَاطِئَةً*. Sementara di dalam hadits di atas digunakan bahasa yang jarang dipakai itu. Pemaparan ini dikemukakan oleh Abu Ubaid dan Al-Jauhari serta lainnya. *Wallahu A'lam.*

Syarah
Shahih Muslim

كتاب الأضاحي

**KITAB HEWAN
KURBAN**



(1) Bab Waktu Menyembelih Hewan Kurban

٥٠٣٧. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ قَيْسٍ ح
وَحَدَّثَنَا يَعْقِبُ بْنُ يَحْيَى أَنْبَأَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ
حَدَّثَنِي حُنْدُبُ بْنُ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَغْدُ أَنْ صَلَّى وَقَرَعَ مِنْ صَلَاتِهِ سَلَامٌ فَإِذَا
هُوَ يَرَى لَحْمَ أَضْحِيٍّ قَدْ دُبِحَتْ قَبْلَ أَنْ يَتَرَعَّ مِنْ صَلَاتِهِ فَقَالَ مَنْ
كَانَ دَبَّحَ أَضْحِيَّتَهُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ أَوْ تُصَلِّيَ فَلْيَدْبَحْ مَكَانَهَا أُخْرَى
وَمَنْ كَانَ لَمْ يَدْبَحْ فَلْيَدْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ

5037. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Al-Aswad bin Qais telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Yahya bin Yahya telah memberitahukannya kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Aswad bin Qais, Sundab bin Sufyan telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku pernah berhari raya Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka saat selesai melaksanakan shalatnya kemudian salam, ternyata beliau melihat daging hewan-hewan kurban yang telah disembelih sebelum beliau menyelesaikan shalatnya. Beliau pun berkata, "Barangsiapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat (Idul Adha) –atau beliau bersabda, 'Kami shalat'– maka hendaknya ia menyembelih hewan kurban lain sebagai gantinya, dan barangsiapa belum menyembelih maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Idair*, Bab *Kalaam Al-Imam wa An-Nuas Fii Khuthbah Al-Id* (nomor 985), Kitab *Adz-Dzabaih wa Ash-Shaid*, Bab *Qad An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Fal Yazbah Alaa Ismillah" (nomor 5500) hadits yang serupa, Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Man Dzabaha Qabla Ash-Shalaah A'anda* (nomor 5562) secara ringkas, Kitab *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab *Idzaa Hamatsa Naasiyan Fii Al-Amaan* (nomor 6674), Kitab *At-Tauhid*, Bab *As-Su'aa' Bi Asmaa'illah wa Al-Isfi'andzah Bihaa* (nomor 7400).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahaya*, Bab *Dzabih An-Naas Hi Al-Mushallaa* (nomor 4380), Bab *Dzabih Adh-Dhahiyah Qabla Al-Imam* (nomor 4410).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Adhahii*, Bab *An-Nahyu An Dzabih Al-Udhiyyah Qabla Ash-Shalaah* (nomor 3152), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 3251).

٥٠٣٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ سَلَامُ بْنُ سَلِيمٍ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ جُنْدَبِ بْنِ سُفْيَانَ قَالَ شَهِدْتُ الْأَضْحَى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَضِيَ صَلَاتَهُ بِالنَّاسِ نَظَرَ إِلَى عَنَمٍ قَدْ ذُبِحَتْ فَقَالَ مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَلْيَذْبَحْ شَاءَ مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ عَلَيَّ اسْمَ اللَّهِ

5038. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Al-Akwasah Sallam bin Sulaim telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad bin Qais, dari Jundab bin Sufyan, ia berkata, "Aku pernah berhari raya Idul Adha bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian saat beliau telah selesai mengimami manusia, beliau melihat ada kambing yang telah disembelih, maka beliau bersabda, "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaknya ia menyembelih kambing sebagai gantinya, dan barangsiapa belum menyembelih maka sembelitlah dengan menyebut nama Allah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5037.

٥٠٣٩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ
 إِبْرَاهِيمَ وَإِسْنَادُ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ كِلَاهُمَا عَنْ الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ
 بِهِذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ عَلَى اسْمِ اللَّهِ كَحَدِيثِ أَبِي الْأَخْوَصِ

5039. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Abu Awunah telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Ishaq bin Ibrahim serta Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami dari Ibnu Uyainah, keduanya meriwayatkan dari Al-Aswad bin Qais, dengan sanad ini, dan mereka berdua mengatakan, "Atas nama Allah," seperti hadits riwayat Abu Al-Akwasih.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5037.

٥٠٤٠. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ الْأَسْوَدِ سَمِعَ
 جُنْدَابَ الْبَجَلِيَّ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى
 يَوْمَ أَضْحَى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ فَلْيَذِبْ
 مَكَانَهَا وَمَنْ لَمْ يَكُنْ ذَبَحَ فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ

5040. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Aswad, ia telah mendengar Jundab Al-Bajali, ia berkata, "Aku telah menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melaksanakan Shalat pada hari raya Idul Adha, kemudian beliau berkhutbah dan mengatakan, "Barangsiapa telah menyembelih sebelum melakukan shalat, maka ulangilah (sembelihannya) sebagai gantinya, dan barangsiapa belum menyembelih, maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5037.

٥٠٤١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

5041. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, hadits yang serupa dengannya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5037.

٥٠٤٢. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ غَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ صَلَّى خَالِي أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ شَاءَ لَحْمٍ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عِنْدِي جَذَعَةً مِنَ النَّعْرِ فَقَالَ صَحَّ بِهَا وَلَا تَصْلُحْ لِغَيْرِكَ ثُمَّ قَالَ مَنْ صَلَّى قَبْلَ الصَّلَاةِ فَإِنَّمَا ذَبَحَ لِنَفْسِهِ وَمَنْ ذَبَحَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَقَدْ تَمَّ نُسُكُهُ وَأَضَابَ سُنَّةَ الْمُسْلِمِينَ

5042. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Abdullah telah mengabarkan kepada kami, dari Mutharrif, dari Amir, dari Al-Bara', ia berkata, "Pamanku yang bernama Abu Burdah telah menyembelih hewan kurban sebelum shalat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Itu adalah daging kambing biasa (bukan daging kurban)," ia pun bertanya, "Wahai Rasulullah! Sebenarnya aku mempunyai kambing kacang yang masih muda." Maka beliau mengatakan, "Berkurbanlah dengannya, dan tidak akan dibenarkan untuk selain engkau." Selanjutnya beliau bersabda, "Barangsiapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat, maka sesungguhnya ia hanya menyembelih untuk dirinya sendiri, dan barangsiapa menyembelih setelah shalat, maka telah sempurna ibadah kurbanannya dan mendapatkan sunnah kaum muslimin."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Iidain*, Bab *Sunnah Al-Iidain* L: *Ahli Al-Islam* (nomor 951) secara ringkas, Bab *Al-Akhu Yauma An-Nahr* (nomor 955) secara panjang lebar, Bab *Al-Khuthbah Ba'da Al-Iid* (nomor 965), Bab *Al-Tabkiir Ilaa Al-Iid* (nomor 968), Bab *Istiqbaal Al-Imam An-Naas Fii Khuthbah Al-Iid* (nomor 976), Bab *Kalaam Al-Imam wa An-Naas Fii Khuthbah Al-Iid* (nomor 983) secara panjang lebar, Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Sunnah Al-Udhiyyah* (nomor 5545), Bab *Adz-Dzabhu Ba'da Ash-Shalaah* (nomor 5560), Bab *Man Dzabaha Qabla Ash-Shalaah A'aula* (nomor 5563), Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Li Abu Burdah: Dhahhi Bi Al-Jadz'i Min Al-Ma'zi wa Lau Tajzii An Ahadin Ba'dak* (nomor 5556), Kitab *Al-Aimaan wa An-Nudzur*, Bab *Idzaa Hamatsa Naasiyan Fii Al-Aimaan* (nomor 6673).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Maa Yajuuzu Min As-Sinn Fii Adh-Dhahayyu* (nomor 2800) secara panjang lebar, dan nomor 2801).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Maa Jaa'a Fii Adz-Dzabhi Ba'da Ash-Shalaah* (nomor 1508) secara panjang lebar.
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Iidain*, Bab *Al-Khuthbah Yaum Al-Iid* (nomor 1562), Bab *Al-Khuthbah Fii Al-Iidain Ba'da Ash-Shalaah* (nomor 1569), Bab *Hadits Al-Imam Alaa Ash-Shadzaqah Fii Al-Khuthbah* (nomor 1580), Kitab *Adh-Dhahaya*, Bab *Dzabhu Adh-Dhahiyah Qabla Al-Imam* (nomor 4406 dan 4407), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1769).

٥٠٤٣ • حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا هُشَيْبٌ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ أَنَّ خَالَهَ أَبَا بُرْدَةَ بْنَ نِيَّارٍ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يَذْبَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ هَذَا يَوْمَ اللِّحْمِ فِيهِ مَكْرُوهٌ وَإِنِّي عَجَلْتُ نَسِيكَنِي لِأَطْعِمَ أَهْلِي وَجِهْرَانِي وَأَهْلَ دَارِي فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعِدْ نُسُكًا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللهِ إِنَّ عِنْدِي عَتَاقٌ لَيْتَ هِيَ تَحْبِرُ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ فَقَالَ هِيَ تَحْبِرُ نَسِيكَنِيكَ وَلَا تَحْبِرِي جَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

5043. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, dari Dawud, dari Asy-Sya'bi, dari Al-Bara' bin Azib, bahwa pamannya yang bernama Abu Burdah bin Niyar telah menyembelih sebelum Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih. Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya hari ini adalah hari saat daging disukai, aku telah dahulu melaksanakan kurbanmu untuk memberi makan keluarga, tetangga dan penghuni rumahku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ulangilah sembelihanmu." Ia pun menimpali, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku mempunyai kambing betina kecil yang masih menyusui, ia lebih baik dari dua kambing yang telah disembelih itu." Nabi bersabda, "Itu yang lebih baik dari kedua kurban engkau, dan *jadza'ah* (kambing muda) tidak bisa mencukupi (sebagai hewan kurban) bagi seorangpun selain engkau."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5042.

٥٠٤٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ خَطَبْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ فَقَالَ لَا يَذْبَحَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ قَالَ فَقَالَ تَعَالَى يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ لَللَّحْمِ فِيهِ مَكْرُوهٌ ثُمَّ ذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ هُنَيْمِ

5044. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Dawud, dari Asy-Sya'bi, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah dihadapan kami pada hari raya Idul Adha, beliau bersabda, "Sekali-kali janganlah seorang dari kalian menyembelih sampai shalat terlebih dahulu." Perawi mengatakan, "Lalu pamanku berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya ini adalah hari, di mana daging menjadi sesuatu yang disukai." Kemudian menyebutkan semakna dengan hadits riwayat Husyaim."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5042.

٥٠٤٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُسَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُسَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ فِرَاسٍ عَنْ غَامِرٍ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا وَوَجَّهَ قِبَلَتَنَا وَنَسَكَ نُسُكَنَا فَلَا يَذْبَحُ حَتَّى يُصَلِّيَ فَقَالَ خَالِي بَا رَسُولُ اللَّهِ قَدْ نَسَكْتُ عَنْ ابْنِ لِي فَقَالَ ذَلِكَ شَيْءٌ عَمِلْتَهُ لِأَهْلِكَ فَقَالَ إِنَّ عِنْدِي شاةً خَيْرٌ مِنْ سَاتَيْنِ قَالَ صَحَّ بِهَا فَإِنَّهَا خَيْرٌ نُسُكِيكِهِ

5045. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Zakariya telah memberitahukan kepada kami, dari Firas, dari Amir, dari Al-Bara', ia berkata, "Rasulullah Shaitallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa shalat dengan shalat kami, menghadap ke arah kiblat kami, dan melaksanakan kurban sesuai dengan kurban kami, maka jangantah ia menyembelih sampai shalat terlebih dahulu." Kemudian Pamanku berkata, "Wahai Rasulullah! Sungguh aku telah melakukan kurban dari anakku." Maka beliau bersabda, "Itu adalah sesuatu yang engkau dahulukan untuk keluargamu." Lalu pamanku berkata lagi, "Sesungguhnya aku memiliki kambing yang lebih baik dari dua kambing itu." Nabi menjawab, "Berkurbanlah dengannya, karena sesungguhnya itu adalah kurban yang lebih baik."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5042.

٥٠٤٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ الْإِمَامِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبَدَأُ بِهِ فِي يَوْمِنَا هَذَا نُصَلِّي ثُمَّ نَرْجِعُ فَنَتَخَرَّجُ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ قَدَّمَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِي شَيْءٍ

وَكَانَ أَبُو بُرْدَةَ بْنُ نِيَّارٍ قَدْ ذَبَحَ فَقَالَ عِنْدِي حِدَاعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ
فَقَالَ اذْبَحْهَا وَلَنْ تُحْزِي عَنِ أَحَدٍ بَعْدَكَ

5046. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, -lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna-, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Zubaid Al-Iyami, dari Asy-Sya'bi, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya yang pertama kali akan kita mulai pada hari ini, adalah melaksanakan shalat kemudian pulang, baru kemudian menyembelih. Barangsiapa melakukan hal itu maka ia telah melakukan (perbuatan) yang sesuai dengan sunnah kami. Dan barangsiapa telah menyembelih (sebelum shalat), maka berarti itu hanya sekedar daging (biasa) yang ia berikan kepada keluarganya, itu tidak terhitung sebagai ibadah kurban sedikitpun." Ternyata Abu Burdah bin Niyar telah menyembelih dahulu, kemudian ia berkata, "Aku memiliki kambing *jadza'ah* yang lebih baik dari *Musinnah*." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sembelihlah, dan kambing *jadza'ah* itu tidak cukup (sebagai hewan kurban) bagi seorangpun selain engkau."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5042.

٥٠٤٧. حَدَّثَنَا عُثَيْبٌ مِنَ اللَّهِ بْنِ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ زَيْدِ بْنِ سَمْعِ
الشَّغْفِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّهُ

5047. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Zubaid. Ia telah mendengar Asy-Sya'bi, dari Al-Bara' bin Azib, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengannya.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5042.

٥٠٤٨. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَهَنَّادُ بْنُ السَّرِيِّ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ح
 وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ حَرِيرِ
 كِلَاهُمَا عَنْ مَنصُورٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ عَطَّيْنَا
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّخْرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ
 حَدِيثِهِمْ

5048. Dan Qutaibah bin Sa'id serta Hammad bin As-Sari telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua mengatakan, Abu Al-Ahwash telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Utsman bin Abu Syaibah serta Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Jarir, keduanya meriwayatkan dari Manshur, dari Asy-Sya'bi, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, "Rasulullah Shafiallahu Alaihi wa Sallam berkhuthbah di hadapan kami pada hari raya Idul Adha setelah shalat." Selanjutnya disebutkan serupa dengan hadits riwayat mereka.

▪ **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5042.

٥٠٤٩. وَحَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ عَارِمُ
 بْنُ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا عَيْدُ الْوَّاحِدِ يَغْنِي ابْنَ زِيَادٍ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَحْوَلُ
 عَنِ الشَّعْبِيِّ حَدَّثَنِي الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ عَطَّيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَوْمِ نَخْرِ فَقَالَ لَا يُضَحَّيَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يُصَلِّيَ فَقَالَ
 رَجُلٌ عِنْدِي عَنَاقُ لَبْنٍ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ قَالَ فَضَعَّ بِهَا وَلَا
 تَحْرِي حَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

5049. Dan Ahmad bin Sa'id bin Sakhr Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Abu An-Nu'man Arim bin Al-Fadhl telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahid –yakni Ibnu Ziyad– telah memberitahukan kepada kami, Ashim Al-Ahwah telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi, Al-Bara' bin Azib telah memberitahukan kepadaku, ia

berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan kami pada hari raya Idul Adha, maka beliau bersabda, "Janganlah seseorang sekali-kali menyembelih (hewan kurban) sampai shalat terlebih dahulu." Kemudian ada seseorang yang berkata, "Aku memiliki kambing betina kecil yang masih menyusui, ia lebih baik dari dua daging kambing (yang telah disembelih)." Maka Nabi bersabda, "Berkurbanlah dengannya, dan kambing jadza'ah itu tidak cukup (sebagai hewan kurban) bagi seseorang selain engkau."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5042.

••• حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقِبٍ ابْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ ذَبَحَ أَبُو بُرْدَةَ قَبْلَ الصَّلَاةِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبَدِلْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ عِنْدِي إِلَّا جَذَعَةٌ قَالَ شُعْبَةُ وَأَطْنَتْهَا قَالَ وَهِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اجْعَلْهَا مَكَانَهَا وَلَنْ تَحْرِي عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ

5050. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad –yakni Ibnu Ja'far– telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Salamah, dari Abu Juhaifah, dari Al-Bara' bin Azib, ia berkata, "Abu Burdah telah menyembelih sebelum shalat, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Gantilah dengan yang lain." Ia pun mengatakan, "Wahai Rasulullah! Aku tidak mempunyai kecuali seekor kambing jadza'ah." Syu'bah berkata, "Aku menyangka bahwa ia berkata, "Dan itu lebih baik dari Musinnah." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jadikan ia sebagai ganti (dari hewan yang telah disembelih), dan (jadza'ah) itu tidak akan mencukupi (sebagai hewan kurban) bagi seorangpun selain engkau."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Adhahi, Bab Qaul An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Li Abi Burdah: Dhahhi Bi Al-Jadza'i Min

Al-Ma'zi wa Lan Tuzi Au Alhadin Ba'dak (nomor 5557), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1920).

٥٠٥١. وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا سُعَيْبٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَذْكَرْ الشُّكَّ فِي قَوْلِهِ هِيَ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ

5051. Dan Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepadaku. (H) dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abu Amir Al Aqadi telah mengabarkan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, dan tidak menyebutkan keraguan saat berkata, "la lebih baik dari Musinnah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5050.

٥٠٥٢. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَعُمَرُ بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ عُثَيْبَةَ وَاللَّفْظُ لِعُمَرِو قَالَ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ مَنْ كَانَ ذَبْحَ قَبْلِ الصَّلَاةِ فَلْيُعِدْ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا يَوْمٌ يُسْتَهَيُّ فِيهِ اللَّحْمُ وَذَكَرَ هَنَةً مِنْ جِزْرَانِهِ كَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَهُ قَالَ وَعِنْدِي جَذَعَةٌ هِيَ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ شَاتِي لَحْمٍ أَمَاذَبْتُهَا قَالَ فَرُحِصَ لَهُ قَالَ لَا أَدْرِي أَبْلَغْتُ رُحِصَتَهُ مِنْ سِوَاهُ أَمْ لَا قَالَ وَأَنْكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَيَّ كَبْسَتَيْنِ فَذَبَحَهُمَا فَقَامَ النَّاسُ إِلَيَّ غَنِيمَةً فَتَوَزَّعُوها أَوْ قَالَ فَتَخَرَّعُوها

5052. Dan Yahya bin Ayyub, Amr An-Naqid serta Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, semuanya meriwayatkan dari Ibnu Ulayyah, -lafazh ini milik Amr-, ia berkata, Isma'il bin Ibrahim telah membe-

ritahukan kepada kami, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda pada hari Idul Adha, "Barangsiapa menyembelih sebelum shalat, maka hendaklah ia mengulanginya." Lalu ada seseorang yang berdiri dan berkata, "Wahai Rasulullah! Ini adalah hari dimana daging-daging disukai," kemudian ia menyebutkan kebutuhan dari para tetangganya, seakan-akan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mempercayainya. Ia melanjutkan, "Dan aku memiliki *fadza'ah* yang lebih aku cintai daripada kedua kambing (yang telah disembelih itu), apakah aku mesti menyembelihnya?" perawi mengatakan, "Maka orang itu diberikan keringanan." Perawi melanjutkan, "Aku tidak mengetahui, apakah keringanan itu sampai kepada orang lain atau tidak?" Ia menceritakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pun menghampiri dua kibas kemudian menyembelihnya. Setelah itu orang-orang pergi ke kambing dan mereka membagi-bagikannya, atau dia mengatakan 'Mereka membagikannya.' "

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Idain*, Bab *Al-Aklu Yaum An-Nahr* (nomor 954) hadits yang serupa dengannya, Bab *Kalaam Al-Imam wa An-Naas Fii Khuthbah Al-Id...* (nomor 984) hadits yang serupa, *Kitab Al-Adhahi*, Bab *Sunnah Al-Udhiyyah* (nomor 5546) secara ringkas, Bab *Maa Yasyahii Min Al-Lahm Yaum An-Nahr* (nomor 5549), Bab *Man Dzabaha Qabila Ash-Shataali A'aada* (nomor 5561), *Kitab Al-Adhahi*, Bab *Udhiyyah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Kabsyain* (nomor 5554).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Adh-Dhahaya*, Bab *Dzabih Adh-Dhahiyah Qabila Al-Imam* (nomor 4408), Bab *Al-Kabsyu* (nomor 4400), *Kitab Shalat Al-Idain*, Bab *Dzabih Al-Imam Yaum Al-Id wa Adad Maa Yudzbah* (nomor 1587).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Adhahi*, Bab *An-Nahyu An Dzabih Al-Udhiyyah Qabila Ash-Shalah* (nomor 3151) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1455).

٥٠٥٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَبْرِيِّ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا أَيُّوبُ وَهَيْشَامٌ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ صَلَّى ثُمَّ حَظَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبْحَ قَبْلِ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهَا
 ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عَلِيَّةَ

5053. Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari telah memberitahukan kepada kami, Hamnadi bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub dan Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad, dari Anas bin Malik, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan shalat kemudian berkhutbah, beliau memerintahkan agar orang yang telah menyembelih sebelum shalat untuk mengulang sembelihannya, kemudian perawi menyebutkan serupa dengan hadits riwayat Ibnu Ulayyuh.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5052.

٥٠٥٤. وَحَدَّثَنِي زِيَادُ بْنُ يَحْيَى الْحَسَنِيُّ حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ يَعْنِي ابْنُ وَرْدَانَ حَدَّثَنَا
 أَيُّوبُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَضَبْنَا رَسُولَ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَضْحَى قَالَ فَوَجَدَ رِيحَ لَحْمٍ فَتَهَاهُمْ
 أَنْ يَذْبَحُوا قَالَ مَنْ كَانَ ضَحَى فَلْيُعِدْ ثُمَّ ذَكَرَ بِمِثْلِ حَدِيثَيْهِمَا

5054. Dan Ziyad bin Yahya Al-Hassani telah memberitahukan kepadaku, Hatim –yakni Ibnu Wardan– telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad bin Sirin, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berkhutbah di hadapan kami pada hari raya Idul Adha." Perawi menceritakan bahwa Nabi mencium bau daging dan beliau melarang mereka untuk menyembelihnya. Beliau bersabda, "Barungsiaapa telah menyembelih maka hendaklah ia mengulanginya." Selanjutnya disebutkan serupa dengan hadits riwayat mereka berdua.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5052.

• Tafsir hadits: 5037-5054

Al-Jauhari mengatakan, "Al-Ashma'i berkata, "Terdapat empat cara berkenaan dengan lafazh أَضْحِيَّةٌ (kurban) yaitu,

- Pertama dan kedua أَضْحِيَّةٌ dan إِضْحِيَّةٌ bentuk jamaknya adalah أَضْحِيَّةٌ dengan atau tanpa men-tasydid-kan huruf Ya' di akhirnya.
- Ketiga, ضَحِيَّةٌ bentuk jamaknya ضَحِيَّاتٌ.
- Keempat, أَضْحَاٌ bentuk jamaknya أَضْحِيٌّ, sama dengan timbangan kata أَزْطَاٌ bentuk jamaknya أَزْطِيٌّ (nama tumbuhan untuk menyamak kulit binatang) dari lafazh inilah dinamakan يَوْمُ الْأَضْحِيِّ (hari raya Idul Adha).

Al-Qadhi mengatakan, "Ada juga yang berpendapat, dinamakan demikian karena pelaksanaannya dilakukan pada waktu Dhuha, yaitu ketika matahari mulai naik."

Kata الْأَضْحِيٌّ mengandung dua bahasa, yaitu mudzakkat menurut bahasa suku Qais dan Mu'annats menurut bahasa suku Tamim.

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa menyembelih hewan kurban sebelum shalat (Idhul Adha) –atau beliau bersabda, 'Kami shalat'– maka hendaknya ia menyembelih hewan kurban lain sebagai gantinya, dan barangsiapa belum menyembelih maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah." Dalam riwayat lain disebutkan, "Atas nama Allah."

Para penulis pakar bahasa Arab mengatakan, "Apabila menulis kalimat بِاسْمِ اللَّهِ (dengan menyebut nama Allah) saja maka penulisannya ditentukan dengan huruf Alif (setelah huruf Ba'). Dan dihapusnya huruf Alif ini hanya dipakai bila menuliskan اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ secara sempurna."

Perkataannya, قَبْلَ أَنْ نُضَلِّيَ أَوْ نُضَلِّيَ "Sebelum shalat (Idhul Adha) –atau beliau bersabda, 'Kami shalat'." Nampaknya perawi merasa ragu sehingga menyebutkan dua kalimat tersebut.

Para ulama berselisih pendapat mengenai hukum berkurban bagi orang kaya. Mayoritas ulama mengatakan, "Hukumnya sunnah, sehingga apabila ditinggalkan tanpa udzur maka tidak berdosa, dan tidak pula wajib meng-Qadha-nya (menggantinya di lain waktu)." Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar bin Al-Khaththab, Bilal, Abu Mas'ud Al-Badri, Sa'id bin

Al-Musayyab, Alqamah, Al-Aswad, Atha', Malik, Alunad, Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsaur, Al-Muzani, Ibnu Al-Mundzir, Dawud, dan lain-lain.

Sedangkan Rabi'ah, Al-Auza'i, Abu Hanifah, dan Al-Laits mengatakan, "Hukumnya wajib bagi orang kaya." Pendapat ini juga dikatakan oleh sebagian pengikut madzhab Malik. An-Nakha'i berpendapat, "Hukumnya wajib bagi orang kaya kecuali yang sedang menunaikan haji di Mina." Muhammad bin Al-Hasan menuturkan, "Hukumnya wajib bagi orang kaya yang tinggal di kota-kota."

Yang masyhur dari pendapat Imam Abu Hanifah adalah, bahwa hal itu tidak lain hanya diwajibkan untuk orang bermukim (bukan dalam perjalanan) yang kekayaannya telah sampai *nisab* (zakat), *Wallahu A'lam*.

Adapun berkenaan dengan waktu penyembelihan, maka hendaknya dilakukan setelah mengerjakan shalat bersama imam. Jika dilakukan dengan cara demikian maka kurbannya sah menurut ijma' ulama. Ibnu Al-Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwasanya kurban itu tidak boleh dilakukan penyembelihannya sebelum terbit fajar pada hari raya Idul Adha."

Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah jika dilakukan setelah terbit fajar. Imam Syafi'i, Dawud, Ibnu Al-Mundzir serta ulama-ulama lainnya mengatakan, "Waktunya mulai masuk ketika matahari telah terbit dan terus berlangsung sampai waktu shalat Idul Adha dan dua khuthbah setelahnya. Apabila menyembelih setelah waktu tersebut maka sudah cukup (dikatakan sebagai kurban), baik imam telah melaksanakan shalat atau belum, baik ia melaksanakan shalat Dhuha atau tidak, baik ia termasuk orang kota, desa, pedalaman, atau seorang musafir, dan baik imam telah menyembelih hewan kurban atau belum."

Atha' dan Abu Hanifah berkata, "Waktunya mulai masuk bagi penduduk kampung atau pedalaman apabila telah terbit fajar yang kedua, sedangkan bagi orang-orang kota maka waktunya belum masuk sampai imam melaksanakan shalat dan khuthbahnya, sehingga apabila menyembelih sebelum waktu itu maka kurbannya tidak sah."

Imam Malik berpendapat, "Tidak boleh menyembelih hewan kurban bagi seseorang kecuali apabila imam telah menyelesaikan shalat, khuthbah, dan sembelihannya." Imam Ahmad menuturkan, "Tidak boleh menyembelih sebelum imam menunaikan shalat, dan boleh menyembelih setelah shalat walaupun imam tersebut belum

menyembelih kurbananya." Menurutnya, penduduk kota dan desa sama saja. Pendapat senada diriwayatkan dari Al-Hasan, Al-Azu'ai, dan Ishaq bin Rahawaih. Ats-Tsauri berpendapat, "Tidak boleh dilakukan setelah imam menunaikan shalat namun boleh sebelum khuthbah atau di tengah khuthbahnya."

Kemudian Rabi'ah mengemukakan pendapatnya berkenaan dengan orang yang tidak memiliki imam, "Apabila ia menyembelih sebelum terbitnya matahari maka kurbananya tidak sah, namun jika setelahnya maka sah."

Adapun batas akhir waktu penyembelihan, maka dikatakan oleh Imam Syafi'i, "Boleh dilakukan pada saat hari Raya Idul Adha dan hari *Tasyriq* yang berjumlah tiga hari setelah hari raya." Para ulama yang berpendapat demikian di antaranya Ali bin Abu Thalib, Jubair bin Muth'im, Ibnu Abbas, Atha', Al-Hasan Al-Hashri, Umar bin Abdul Aziz, Sulaiman bin Musa Al-Asadi, Makhul, Dawud Azh-Zhahiri, dan lain-lain.

Imam Abu Hanifah, Malik, dan Ahmad berkata, "Dikhususkan pada hari raya saja dan dua hari setelahnya. Hal ini diriwayatkan dari Umar bin Al-Khaththab, Ali, Ibnu Umar, dan Anas *Radhiyallahu Anhum*." Sa'id bin Jubair berpendapat, "Bagi penduduk kota boleh melakukannya pada hari raya Idul Adha secara khusus, sedangkan bagi penduduk desa maka boleh pada hari raya Idul Adha dan hari-hari *Tasyriq*." Muhammad bin Sirin berkata, "Tidak boleh bagi siapa-pun kecuali hanya pada hari raya Idul Adha secara khusus." Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama, "Penyembelihan boleh dilakukan pada seluruh hari di Bulan Dzulhijjah."

Selanjutnya para ulama berselisih pendapat jika dilakukan pada malam-malam hari penyembelihan. Imam Syafi'i berkata, "Boleh dilakukan malam hari tapi hukumnya makruh." Pendapat semacam ini dikatakan pula oleh Imam Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, dan Jumbuh ulama.

Sementara Imam Malik di dalam pendapatnya yang masyhur dan para sahabatnya secara umum, serta suatu riwayat dari Ahmad menyebutkan, "Tidak sah dilakukan pada malam hari, tetapi hanya akan menjadi daging biasa (bukan daging kurban)."

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, **فَلْيَذْبَحْ عَلَى اسْمِ اللَّهِ** "Maka sembelihlah atas nama Allah." Kalimat ini semakna dengan riwa-

yat lain yang berbunyi, *فَلْيَذْبَحْ بِاسْمِ اللَّهِ* "Maka sembelihlah dengan menyebut nama Allah." Maksudnya mengucapkan, "Bismillah." Inilah yang benar berkenaan dengan maknanya.

Al-Qadhi berkata, "Ucapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di atas mengandung empat kemungkinan:

- Pertama, maksudnya hendaknya menyembelih karena Allah.
- Kedua, maksudnya maka sembelihlah dengan sunnah Allah.
- Ketiga, dengan menyebut nama Allah atas sembelihannya untuk menampakkan Islam dan menyelisih orang-orang yang menyembelih tanpa menyebut nama Allah serta mengekang setan.
- Keempat, Mengharapkan keberkahan dengan nama Allah dan keberuntungan dengan menyebutnya. Seperti halnya ketika dikatakan, *بِسْمِ اللَّهِ* *بِرُّ عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ* , *وَبِسْمِ اللَّهِ* artinya berjalanlah di atas keberkahan Allah dan berjalanlah dengan nama Allah.

Namun para ulama tidak suka jika dikatakan dengan lafazh *أَنْعَلْ* *أَنْعَلْ* artinya lakukanlah hal itu atas nama Allah. Mereka memberikan alasan; karena nama Allah *Subhaanahu wa Ta'ala* di atas segala sesuatu. Al-Qadhi menyambung, "Alasan ini tidak bisa dijadikan dasar; karena hadits di atas membantah apa yang mereka katakan itu."

Perkataannya, *شَهِدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى يَوْمَ أُضْحَىٰ ثُمَّ خَطَبَ* "Aku telah menyaksikan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melaksanakan shalat pada hari raya Idul Adha, kemudian beliau berkhutbah."

Ini mengandung pelajaran, bahwa khutbah hari raya dilaksanakan setelah selesai shalat. Dan ini sudah menjadi kesepakatan kaum muslimin pada masa sekarang. Mengenai permasalahan ini sudah dijelaskan secara gamblang dalam *Kitab Iman* kemudian dalam *Kitab Shalat*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *بَلَدٌ شَاءَ لَحْمٌ* "Itu adalah daging kambing biasa" maksudnya, daging itu bukan sebagai kurban, tidak mendapatkan pahala kurban, tetapi itu hanya daging milikmu yang bisa engkau manfaatkan, sebagaimana disebutkan dalam riwayat lain yang berbunyi *إِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ نَدَبْتَهُ لِأَعْلَانِكُمْ* "Itu hanya sekedar daging (biasa) yang kamu berikan kepada keluargamu."

Perkataannya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku mempunyai kambing kacang yang masih muda." Maka beliau mengatakan, "Berkurbanlah dengannya, dan tidak akan dibenarkan untuk selain engkau."

Dalam riwayat lain, *وَلَا تَحْرِي خَذَعَةَ عَنْ أَحَدٍ بِشَاكٍ* "Dan *Jadza'ah* (kambing muda) tidak bisa mencukupi (sebagai hewan kurban) bagi seorangpun selain engkau."

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا تَحْرِي*. Demikianlah yang tertulis di semua jalur periwiyatan dan kitab-kitab yang ada, artinya tidak cukup, seperti firman Allah *Ta'ala*:

﴿٣٣﴾ وَأَخْشَوْا يَوْمًا لَا يَجْزِي وَالِدٌ عَنْ وَلِيِّهِ

"...Dan takullah pada hari yang (ketika itu) seorang bapak tidak dapat menolong anaknya, ..." (QS. Luqman: 33).

Ini mengandung faedah bahwa *Jadza'ah* (anak kambing yang berumur enam bulan sampai sampai satu tahun^{*)}) tidak cukup untuk dijadikan sebagai hewan kurban, ini sudah menjadi kesepakatan ulama.

Perkataannya, *يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ هَذَا يَوْمٌ لَيُزَمُّ اللَّحْمُ فِيهِ مَكْرُوهٌ* "Wahai Rasulullah, sesungguhnya hari ini adalah hari saat daging disukai." Al-Qadhi berkata, "Demikianlah yang kami riwayatkan dalam dalam naskah Muslim, yaitu dengan lafadh *مَكْرُوهٌ* yang berasal dari jalur As-Sinjari dan Al-Farisi. Demikian juga yang disebutkan oleh Imam At-Tirmidzi, ia berkata, "Dan kami riwayatkan dalam Muslim dari jalur Al-Udzri dengan lafadh *مَقْرُومٌ*." Al-Qadhi melanjutkan, "Sebagian ulama membenarkan riwayat yang kedua itu, artinya pada hari itu daging-daging disukai. Seperti dikatakan dalam bahasa arab *قَرِمْتُ إِلَى اللَّحْمِ وَفَرِمْتُهُ* artinya aku menyukai daging."

Al-Qadhi berkata, "Itu maknanya seperti perkataan perawi dalam hadits lain selain riwayat Muslim yang berbunyi, "Aku mengetahui bahwa ini adalah hari makan dan minum, lalu aku terburu-buru hingga makan dahulu dan memberi makan keluarga dan para tetanggaku."

Sebagaimana pula dalam riwayat lain yang berbunyi, *إِنَّ هَذَا يَوْمٌ لَيُزَمُّ اللَّحْمُ فِيهِ* "Sesungguhnya hari ini adalah hari saat daging disukai." Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari.

Al-Qadhi menjelaskan, "Adapun riwayat yang menyebutkan kata *مَكْرُوهٌ*, maka dikatakan oleh sebagian guru-guru kami, yang benar adalah kalimat *لَيُزَمُّ فِيهِ مَكْرُوهٌ*. Maksudnya, orang-orang membiarkan sembelihan dan hewan kurban serta membiarkan keluarganya tanpa da-

ging, hingga merasa rindu dengannya. Kata *لُحْمٌ* artinya menyukai atau menyenangkan daging."

Al-Qadhi berkata, "Ustadz Abu Abdillah bin Sulaiman berkata kepadaku, bahwa maksudnya adalah, menyembelih sesuatu yang tidak cukup untuk dijadikan hewan kurban, di antara daging yang makruh dan menyelisih surnah." Inilah perkataan Al-Qadhi.

Kemudian Al-Hafizh Abu Musa Al-Ashbahani mengatakan, "Artinya, ini adalah hari apabila meminta daging saat itu berat." Ini pendapat yang baik, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *عَنْدِي عَنَاقٌ تَيْنٌ* "Aku mempunyai kambing betina kecil yang masih menyusui." Kata *العَنَاق* artinya anak kambing betina apabila telah menjadi kuat tapi belum genap satu tahun. Bentuk jamaknya adalah *عَنَاقٌ* dan *عَنَاقٌ*. Adapun lafazh *عَنْدِي عَنَاقٌ تَيْنٌ* artinya kambing betina kecil yang masih menyusui.

Perkataannya, *عَنْدِي عَنَاقٌ تَيْنٌ هِيَ خَيْرٌ مِنْ شَانِيٍّ لُحْمٌ* "Aku mempunyai kambing betina kecil yang masih menyusui, ia lebih baik dari dua kambing yang telah disembelih itu" maksudnya, kambing kecil betina itu lebih baik dagingnya, karena lebih gemuk dan lebih bagus.

Ini mengandung pengertian bahwa dalam penyembelihan yang dicari adalah yang baik dagingnya, bukan yang banyak dagingnya, sehingga satu kambing yang bagus lebih utama daripada dua kambing yang tidak memiliki daging. Telah kami jelaskan masalah ini di dalam *Kitab Imun* disertai perbedaan antara hewan kurban dan *Aqiqah*. Ringkasnya, bahwa memperbanyak jumlah hewan pada waktu *Aqiqah* adalah yang dituntut dan lebih utama, lain halnya dengan hewan kurban, ia sebaliknya yaitu yang lebih utama adalah kualitasnya, bukan kuantitasnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *هِيَ خَيْرٌ نَسِيحَتِكَ* "Itu yang lebih baik dari kedua kurban engkau" maksudnya, engkau menyembelih dalam dua bentuk ibadah, yaitu sembelihan ini yang dilakukan setelah shalat hari raya dan sembelihan yang dilakukan sebelum shalat. Sembelihan yang sekarang ini lebih utama; karena yang ini telah memenuhi syarat hewan kurban. Yang pertama ia hanya mendapatkan daging sembelihan biasa namun ia tetap mendapatkan pahala, tetapi bukan pahala berkorban. Hal tersebut karena dinyatakan belum berkorban, meskipun demikian, karena dilakukan untuk menginginkan kebai-

kan, dan mengeluarkannya dengan maksud mentaati perintah Allah, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memasukkan kedua perbuatan tersebut dalam ibadah namun yang satu lebih afdhal dari yang lainnya. Beliau bersabda, "Itu yang lebih baik dari kedua kurban engkau." Bentuk kalimat ini mengandung pengertian bahwa sembelihan yang pertama juga baik.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *وَلَا تُكْرِي جَذْعَةَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ* "Dan *Jadza'ah* (kambing muda) tidak bisa mencukupi (sebagai hewan kurban) bagi seorangpun selain engkau," maksudnya adalah anak kambing kacang, dan inilah yang dimaksud dalam konteks kalimat, kalau tidak demikian maka anak domba dikatakan cukup memadai.

Perkataannya, *عِنْدِي جَذْعَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُسِنَّةٍ* "Aku memiliki kambing *Jadza'ah* yang lebih baik dari *Musinnah*." Kata *مسِنَّة* secara bahasa yang berumur satu tahun. Kambing *Musinnah* lebih besar daripada *Jadza'ah* satu tahun. Saat itu *Jadza'ah* lebih bagus karena daging dan lemaknya lebih baik.

Perkataannya dalam hadits riwayat Anas tentang orang yang diberikan keringanan berupa *Jadza'ah*, "Aku tidak mengetahui, apakah keringanan itu sampai kepada orang lain atau tidak?"

Keraguan ini disandarkan kepada pengetahuan Anas *Radhiyallahu Anhu*, sebab sebenarnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan jelas menyebutkan dalam hadits riwayat Al-Bara' bin Azib yang lalu bahwa kurban itu tidak akan sampai untuk yang lainnya dan tidak akan cukup sebagai hewan kurban bagi siapapun selain orang tersebut.

Perkataannya, *وَاتَّكَفَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى كَتِفَيْهِمَا فَذَبَحَهُمَا* "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun menghampiri dua kibas kemudian menyembelihnya."

Kata *اتَّكَفَأَ* secara bahasa artinya miring dan condong. Di dalam hadits ini terdapat pelajaran, diantaranya:

1. Sahnya hewan jantan sebagai kurban
2. Hal yang lebih utama adalah disembelih oleh orang yang berkorban itu sendiri. Dua masalah ini sudah menjadi kesepakatan para ulama.
3. Bolehnya berkorban dengan dua hewan.

Perkataannya, *فَقَامَ النَّاسُ إِلَى عُيْتِهِ فَكَوَّرُوهَا أَوْ قَالَ : فَتَمَرَّعَوْهَا* "Setelah itu orang-orang pergi ke kambing dan mereka membagi-bagikannya, atau dia me-

ngatakan 'Mereka membagikannya'." Kata فَتَنَرُحَوْفًا dan فَتَوَزُّحَوْفًا mempunyai arti yang sama. Ini adalah bentuk keraguan dari perawi terhadap salah satunya. Kata عَيْبَةً (kambing) adalah menerangkan bentuk kecil dari kata الْعَيْمُ.

Perkataannya di dalam hadits riwayat Muhammad bin Ubaid Al-Ghubari,

ثُمَّ خَطَبَ فَأَمَرَ مَنْ كَانَ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلَاةِ أَنْ يُعِيدَ ذَبْحَهَا

"Kemudian berkhotbah, beliau memerintahkan agar orang yang telah menyembelih sebelum shalat untuk mengulang sembelihannya." Begitulah yang disepakati oleh para ulama, yaitu kata ذَبْحًا dengan meng-kasrah-kan huruf Dzal, yang artinya adalah hewan sembelihan. Seperti halnya firman Allah Ta'ala,

وَقَدَّيْنَهُ بِذَبِيحٍ عَظِيمَةٍ ﴿١٠٧﴾

"Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar" (QS. Ash-Shaaffaat: 107).

Perkataannya, أَنْ يُعِيدَ "Untuk mengulang," maka itulah yang tercantum di sebagian kitab induk, kata tersebut berasal dari kata إِغَادَةٌ yang berarti mengulangi. Sedangkan di kebanyakan naskah disebutkan, أَنْ يُعِدَّ yang berasal dari kata إِغْدَادٌ yang berarti mempersiapkan. Wallahu A'lam.

(2) Bab Umur Hewan Sembelihan

٥٠٥٥. حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَعْسَرَ
عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا بَدْعَةً مِنَ الضَّأْنِ

5055. *Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jابر, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihu wa Sallam bersabda, "janganlah kalian menyembelih selain Musannah, kecuali apabila kesempitan menimpa kalian, maka (tidak mengapa) kalian menyembelih jadz'a'ah dari domba."*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Adhahi, Bab Mau Luu Yujuuza Min As-Sinn Fii Adh-Dhahaaya* (nomor 2797).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahaaya, Bab Al-Musannah wa Al-Jadza'ah* (nomor 4394).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Adhahi, Bab Mau Tuji' Min Al-Adhaahii* (nomor 3141), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 2715).

٥٠٥٦. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَكْرِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ صَلَّى بِنَا رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّحْرِ بِالْعَدِيَّةِ فَتَقَدَّمَ رِجَالٌ فَتَحَرَّوْا

وَذُنُّوا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ نَحَرَ فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ فَبَلِّغْهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرِ آخَرَ وَلَا يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5056. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Bakar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, Bahtwa ia telah mendengar Jabir bin Abdullah mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengimami kami pada hari raya Idul Adha di Madinah, lalu ada beberapa shahabat yang menyembelih dahulu, mereka mengira bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah menyembelih. Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan orang yang telah menyembelih sebelumnya agar mengulanginya dengan sembelihan yang lain. Sehingga mereka tidak menyembelih sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih terlebih dahulu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2852).

٥٠٥٧. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
 اللَّيْثُ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي الْخَيْرِ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ
 رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَتَمًا يَمْسُمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ
 ضَحَايَا فَتَبِعِي عَثْوَةً فَذَكَرَهُ بِلِسَانِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَعْ بِهِ
 أَنْتَ قَالَ قُتَيْبَةُ عَلَى صَحَابَتِهِ

5057. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Yazid bin Abu Habib, dari Abu Al-Khair, dari Uqabah bin Amir, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan kambing-kambing kepadanya untuk dibagikan kepada para shahabatnya sebagai hewan sembelihan (kurban), hingga tinggal satu ekor anak kam-

bing yang sudah kuat. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau pun bersabda, "Sekarang sembelitlah hewan itu untukmu."

Qulabih berkata (dengan lafazh), "Kepada para shahabatnya"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Wakalah, Bab Wakaalah Asy-Syariik Fii Al-Qismah wa Chaitrihaa (nomor 2300), Kitab Asy-Syarikah, Bab Qasmu Al-Ghanam wa Al-Adl Fiihaa (nomor 2500), Kitab Al-Adhahi, Bab Udhhiyyah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Bi Kabsyutin Aqranaain (nomor 5555).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Adhahi, Bab Maa Jaa'a Fii Al-Jadz' Min Adh-Dha'n Fii Al-Adhaahii (nomor 1500).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab Adh-Dhahaya, Bab Al-Musinnah wa Al-Jadza'ah (nomor 4291).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Adhahi, Bab Maa Tuji' Min Al-Adhaahii (nomor 3138), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9955).

٥٠٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ هِشَامِ الدُّسْتَوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ بَعْثَةِ الْجُهَنِيِّ عَنْ عُفَّةَ بِنِ عَامِرِ الْجُهَنِيِّ قَالَ قَسَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا ضَحَايَا فَأَصَابَنِي جَذْعٌ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهُ أَصَابَنِي جَذْعٌ فَقَالَ ضَحَّ بِهِ

5058. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dastawai'i, dari Yahya bin Abu Katsir, dari Ba'jah Al-Juhani, dari Uqbah bin Amir Al-Juhani, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan hewan-hewan kurban kepada kami, aku sendiri mendapatkan jazza'ah, lalu aku bertanya, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya aku hanya mendapatkan jazza'ah, maka beliau bersabda, "Sembelihlah hewan itu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Qismah Al-Adhahii Baina An-Naas* (nomor 5547).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Max Jaa'a Fii Al-Jadza' Min Adh-Dha'n Fii Al-Adhahii* (1500).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahaya*, Bab *Al-Musinnah wa Al-Jadza'ah* (nomor 4392 dan 4393), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9910).

٥٠٥٩. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنِي يَحْيَى ابْنُ حَسَّانٍ أَخْبَرَنَا مُعَاوِيَةُ وَهُوَ ابْنُ سَلَامٍ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَخْبَرَنِي بَعَثَهُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ عُمَةَ بِنَ عَامِرِ الْجُهَنِيَّ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَسَمَ ضَحَايَا بَيْنَ أَصْحَابِهِ بِمِثْلِ مِثْلِهِ

5059. Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Hassan telah mengabarkan kepadaku, Mu'awiyah—yaitu Ibnu Sallam—telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepadaku, Ba'jah bin Abdullah telah mengabarkan kepadaku, Bahwa Uqbah bin Amir Al-Juhani telah mengabarkan kepadanya, Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah membagikan hewan-hewan sembelihan kepada para shahabatnya, serupa maknanya dengan hadits sebelumnya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5058.

• **Tafsir hadits: 5055–5059**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَا تَذْبَحُوا إِلَّا مُسِنَّةً إِلَّا أَنْ يَغْسِرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةَ مِنَ الضَّأْنِ

“Janganlah kalian menyembelih selain Musinnah, kecuali apabila kesempitan menimpa kalian, maka (tidak mengapa) kalian menyembelih Jadza'ah dari domba.”

Para ulama mengatakan, “Al-Musinnah adalah hewan yang berumur satu tahun atau lebih dari semua hewan kurban, baik unta, sapi, maupun kambing.”

Hadits ini mengisyaratkan dengan jelas bahwa hewan kurban tidak sah dengan *Jadza'ah* (yang berumur enam bulan sampai satu tahun) dalam keadaan apapun kecuali dari domba. Ini merupakan kesepakatan para ulama seperti yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyadh.

Sedangkan Al-Abdari dan lainnya dari kalangan sahabat kami meriwayatkan dari Al-Auza'i, bahwa ia mengatakan, "Boleh berkurban dengan *Jadza'ah* dari unta, sapi, kambing maupun domba." Ini juga diriwayatkan dari Atha'.

Berkenaan dengan *Jadza'ah* dari domba, maka menurut madzhab kami dan madzhab ulama seluruhnya bahwa sudah sah untuk dijadikan sebagai hewan sembelihan untuk kurban, meskipun ada hewan lainnya yang lebih sempurna dari itu.

Para ulama juga meriwayatkan dari Ibnu Umar dan Az-Zuhri bahwa keduanya menyatakan tidak sah berkurban dengan *Jadza'ah* dari domba. Keduanya berhujjah dengan zhahir hadits di atas.

Jumhur ulama berpendapat, "Hadits di atas menunjukkan hukum yang bersifat sunnah dan sesuatu yang lebih utama. Penjelasan haditsnya, disunnahkan bagi kalian untuk tidak menyembelih selain *Mu-sinnah*, apabila kalian tidak mampu maka dengan *Jadza'ah* dari domba."

Jadi bukan sebuah pernyataan dengan jelas tentang larangan berkurban dengan *Jadza'ah* dari domba dan tidak pula menerangkan bahwa itu tidak sah dalam keadaan apapun. Para ulama telah sepakat bahwa hadits ini tidak dihukumi secara zhahirnya; karena jumhur ulama memperbolehkan *Jadza'ah* dari domba sebagai hewan kurban, baik ada hewan yang lainnya atau tidak ada. Sedangkan Ibnu Umar dan Az-Zuhri melarang *Jadza'ah* dari domba sebagai hewan kurban dalam keadaan apapun. Jadi semakin jelas, bahwa hadits di atas bersifat sunnah sebagaimana telah kami kemukakan, *Wallahu A'lam*.

Para ulama telah sepakat tidak bolehnya menjadikan hewan selain unta, sapi atau kambing sebagai hewan kurban. Kecuali yang diriwayatkan Ibnu Al-Mundzir dari Al-Hasan bin Shalih, ia berkata, "Bolehnya berkurban dengan seekor sapi liar untuk tujuh orang dan dengan kijang untuk satu orang." Berkurban dengan sapi liar juga dikemukakan oleh Dawud, *Wallahu A'lam*.

Kalimat *أَشَدُّعَ مِنْ الضَّأْنِ* "*Jadza'ah* dari domba" maksudnya, anak domba yang telah berumur satu tahun. Inilah pendapat yang paling kuat

menurut sahabat-sahabat kami, dan itu juga yang lebih masyhur di kalangan pakar bahasa dan lainnya. Ada juga yang mengatakan, "Yang berusia enam bulan." Yang lainnya mengatakan, "Tujuh bulan." Ada lagi mengatakan, "Delapan bulan." Al-Qadhi menyebutkan, "Sepuluh bulan", namun ini pendapat asing.

Ada yang berpendapat, "Jika hewan itu terlahir dari dua hewan yang masih muda, maka maksudnya adalah yang berumur enam bulan, dan jika terlahir dari dua hewan yang sudah tua maka maksudnya yang berumur delapan bulan."

Madzhab kami dan madzhab Jumhur ulama menyatakan, "Jenis hewan yang paling utama adalah dimulai dari unta, sapi, domba, kemudian kambing." Imam Malik berkata, "Kambing lebih utama karena memiliki daging yang paling baik."

Dalil jumhur ulama adalah karena satu unta bisa cukup untuk dikorbankan oleh tujuh orang, demikian juga dengan sapi. Adapun kambing hanya cukup untuk satu orang berdasarkan kesepakatan ulama. Maka ini menunjukkan keutamaan unta dan sapi.

Sementara itu sahabat-sahabat Malik berselisih pendapat mengenai hewan yang afdhal setelah kambing. Ada yang mengatakan bahwa unta lebih afdhal daripada sapi, ada pula yang mengatakan sebaliknya. Dan bahwa sapi lebih afdhal dari unta adalah pendapat yang lebih populer di kalangan mereka.

Para ulama telah sepakat atas disunnahkannya hewan yang gemuk dan baik, namun mereka berselisih mengenai penggemukan hewan tersebut. Madzhab kami dan madzhab jumhur ulama menyatakan sunnah. Dan dalam *Shahih Al-Bukhari* dari Abu Umamah disebutkan, "*Dahulu kami biasa menggemukkan hewan kurban, dan kaum muslimin juga biasa menggemukannya.*"

Al-Qadhi iyadh meriwayatkan dari sebagian sahabat-sahabat Malik, bahwa hukumnya makruh, supaya tidak menyerupai orang-orang Yahudi. Namun ini pendapat yang tidak tepat.

Perkataannya,

فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ نَحَرَ قَبْلَهُ أَنْ يُعِيدَ بِنَحْرِ آخَرٍ وَلَا
 يَنْحَرُوا حَتَّى يَنْحَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"Maka kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan orang yang telah menyembelih sebelumnya agar mengulangnya dengan sembelihan yang lain. Sehingga mereka tidak menyembelih sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih terlebih dahulu."

Hadits ini dijadikan dalil oleh Malik, bahwasanya penyembelihan tidak sah sebelum imam menyembelih dahulu, sebagaimana telah dikemukakan mengenai perselisihan masalah ini sebelumnya.

Sementara jurnhur ulama menafsirkan hadits ini dengan mengatakan, maksudnya bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memperingatkan mereka agar tidak terburu-buru menunaikan sesuatu sebelum waktunya. Oleh karena itu, pada hadits berikutnya dikaitkan dengan shalat. Sehingga, orang yang menyembelih setelah shalat maka kurbannya sah, adapun yang sebelumnya tidak sah.

Perkataannya, di dalam hadits riwayat Uqbah,

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ عَنَمَا يَقْسِمُهَا عَلَى أَصْحَابِهِ صَحَابًا
فَيَعِي عَثُودٌ فَذَكَرَهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ضَحَّ بِه أَنْتَ قَالَ قَتَيْبَةُ
عَلَى صَحَابِيهِ

"Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberikan kambing-kambing kepadanya untuk dibagikan kepada para shahabatnya sebagai hewan sembelihan (kurban), hingga tinggal satu ekor anak kambing yang sudah kuat. Lalu hal itu disampaikan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan beliau pun bersabda, "Sekarang sembelihlah hewan itu untukmu."

Kata *العثود* "kambing yang sudah kuat" menurut pakar bahasa arab adalah anak kambing yang sudah bisa makan sendiri dan kuat. Al-Jauhari dan lainnya mengatakan, "Maksudnya adalah kambing yang telah mencapai usia satu tahun." Bentuk jamaknya adalah *العثود* dan *عُذَان*.

Al-Baihaqi dan lainnya mengatakan, "Ini adalah keringanan untuk Uqbah bin Amir sebagaimana keringanan yang sama diberikan kepada Abu Burdah bin Niyar yang telah disebutkan dalam hadits riwayat Al-Bara' bin Azib."

Al-Baihaqi berkata, "Kami telah meriwayatkan hal itu dari riwayat Al-Laits bin Sa'ad, kemudian ia meriwayatkan hadits itu dengan sanad yang shahih dari Uqbah bin Amir. Uqbah berkata dalam riwayatnya,

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kepadaku beberapa ekor kambing kemudian aku bagikan kepada para shahabat sebagai hewan kurban. Hingga tinggal satu anak kambing yang kual saja. Maka Nabi bersabda, "Sembelihlah hewan itu untukmu, dan tidak ada kerinyanan bagi siapapun selain engkau."

Al-Baihaqi melanjutkan, "Berdasarkan hadits ini maka dimungkinkan pula apa yang kami riwayatkan dari Zaid bin Khalid, bahwa ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membagikan kambing-kambing kepada para shahabatnya, lalu beliau memberikan kambing kecil yang kuat kepadaku dan berkata, "Sembelihlah kambing itu." Aku pun berkata, "Sesungguhnya itu berupa *Jadza'ah* dari kambing, apakah aku tetap menyembelihnya?" Beliau bersabda, "Ya, sembelihlah," maka aku pun menyembelihnya."

Ini adalah perkataan Al-Baihaqi, dan hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang baik dan hasan. Pada riwayat Abu Dawud tidak disebutkan kalimat 'dari kambing', namun sudah diketahui dari perkataannya 'anak kambing.' Penafsiran yang dikatakan oleh Al-Baihaqi dan lainnya sudah jelas, *Wallahu A'lam*.

(3) Bab Disunnahkan Untuk Menyembelih Sendiri Secara Langsung, Tanpa Diwakilkan, Kemudian Membaca Kalimat Basmalah dan Takbir

٥٠٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ صَلَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَكْبِتُنِيْنِ أَمْلَحِيْنِ أَقْرَنِيْنِ ذَبَحَهُمَا بِيَدِهِ وَسَمَى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

5060. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas. ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyembelih dua Kibas yang putih dan bertanduk bagus, dua kibas tersebut disembelih oleh beliau sendiri dengan tangannya, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir kemudian meletakkan kakinya di samping leher kedua kibas itu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Adhahi*, Bab *At-Takbiir Inda Adz-Dzabih* (nomor 5565).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Maa Ja'a Fii Al-Udhiyyah Bi Kabsyain* (nomor 1494).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahayu*, Bab *Al-Kabsy* (nomor 399), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1427).

٥٠٦١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ

قَالَ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَيْسِيَّةٍ أَمْلَحَيْنِ أَمْرَتَيْنِ
 قَالَ وَرَأَيْتُهُ يَذْبُحُهُمَا بِيَدِهِ وَرَأَيْتُهُ وَاضِعًا قَدَمَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا قَالَ
 وَرَسَعِي وَكَبَّرَ

5061. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, dari Qatadah, dari Anas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyembelih dua Kibas yang putih dan bertanduk bagus." Anas mengatakan, "Aku melihat beliau menyembelih keduanya dengan tangannya sendiri, dan aku juga melihat beliau meletakkan kakinya di samping leher kedua kibas tersebut." Ia menceritakan bahwa beliau menyebut nama Allah dan bertakbir.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Adhahi, Bab Man Dzabaha Al-Adhaahii Biyadih (nomor 5558).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Adh-Dhahaya, Bab Wadh'a'a Ar-Rijla Alaa Shaftah Adh-Dhahiyah (nomor 4427), Bab Tasmiyyah Allah Azza wa Jalla Alaa Adh-Dhahiyah (nomor 4428), Bab At-Takbiir Alaa-haa (nomor 4429).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Adhahi, Bab Adhaahii Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam (nomor 3120), Bab Man Dzabaha Lidhiyyah Biyadih (nomor 3155), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1250).

٥٠٦٢. وَخَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا خَالِدٌ يَعْنِي ابْنَ الْحَارِثِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 أَخْبَرَنِي قَتَادَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسًا يَقُولُ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ قُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ مِنْ أَنَسٍ قَالَ نَعَمْ

5062. Dan Yahya bin Hatib telah memberitahukan kepada kami, Khalid –yakni Ibnu Al-Harits– telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku telah mendengar Anas mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyembelih." Hadits yang serupa.

Perawi mengatakan, "Aku berkata, "Apakah engkau benar-benar telah mendengarnya dari Anas?" Ia menjawab, "Ya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5061.

٥٠٦٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَيَقُولُ بِاسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ

5063. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Adi telah memberitahukan kepada kami dari Sa'id, dari Qatadah, dari Anas, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengannya. Hanya saja perawi mengatakan, "Dan beliau mengucapkan, "Bismillah Wallahu Akbar."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Adh-Dhahaya, Bab Dzabaha Ar-Rajul Uldhiyyatahu Biyadih* (nomor 4430), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1191).

٥٠٦٤. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ قَالَ قَالَ حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ قُسَيْطٍ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِكَبْشٍ أَقْرَنَ يَطَأُ فِي سَوَادٍ وَيَبْرُكُ فِي سَوَادٍ وَيَنْظُرُ فِي سَوَادٍ فَأَتَيْتُ بِهِ لِإِصْحَاحِي بِهِ فَقَالَ لَهَا يَا عَائِشَةُ هَلْ مِئِ الْمُدِيَّةِ ثُمَّ قَالَ اشْحَذِيهَا بِحَصْرٍ فَفَعَلْتُ ثُمَّ أَخَذَهَا وَأَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْحَعَهُ ثُمَّ ذَبَحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَحَى بِهِ

5064. *Dan Harun bin Ma'ruf telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Haiwath berkata, Abu Shakhr telah mengabarkan kepadaku dari Yazid bin Qusaith,*

dari Urawah bin Az-Zubair, dari Aisyah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan seseorang untuk membuat Kibas bertanduk bagus yang kaki, perut, dan sekitar matanya berwarna hitam. Maka kibas itu didatangkan kepada beliau untuk disembelih. Beliau pun bersabda, "Wahai Aisyah! Bawalah pisau kemari." Kemudian beliau mengatakan, "Asahlah pisau itu dengan hatu." Maka Aisyah melakukannya dan beliau pun mengambilnya. Setelah itu beliau membawa Kibas dan membaringkannya lalu menyembeliknya. Beliau berkata, "Bismillah, Allahumma Taqabbal Min Muhammad wa Aali Muhammad, wa Min Ummah Muhammad (Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah! Terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad)." Kemudian beliau menyembelih kibas tersebut.

♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Adhaki, Bab Mau Yustahabb Min Adh-Dhahaayaa (nomor 2792), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 17363).

• Tafsir hadits: 5060-5064

Perkataannya,

ضَمَّى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِكَتْمَيْنِ أَمْلَحَيْنِ أَفْرَتَيْنِ دَبَّحَهُمَا بِيَدِهِ
وَسَمَّى وَكَبَّرَ وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى صِفَاحِهِمَا

"Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah menyembelih dua Kibas yang putih dan bertanduk bagus, dua kibas tersebut disembelih oleh beliau sendiri dengan tangannya, beliau menyebut nama Allah dan bertakbir kemudian meletakkan kakinya di samping leher kedua kibas itu."

Ibnu Al-A'rabi dan lainnya berpendapat, kata الأتلع artinya berwarna putih bersih. Al-Ashma'i berkata, "Maksudnya berwarna putih, dengan sedikit campuran warna hitam." Abu Hatim menuturkan, "Maksudnya berwarna putih kemerah-merahan." Sebagian ulama mengatakan, "Warna hitam bercampur di atasnya warna merah." Al-Kisa'i berpendapat, "Maksudnya kibas yang memiliki warna putih dan hitam, hanya saja yang putih lebih dominan." Al-Khaththabi menuturkan, "Maksudnya berwarna putih dan di sela-sela bulunya terdapat warna-warna hitam." Sedangkan Ad-Dawudi mengatakan, "Yang berubah bulunya dengan hitam dan putih."

Kata *أقرنين* artinya kedua kibas itu memiliki dua tanduk yang bagus.

Para ulama mengatakan, "Disunnahkan berkorban dengan hewan yang memiliki tanduk sempurna dan bagus." Hadits ini menerangkan bahwa diperbolehkannya seseorang berkorban dengan hewan kurban lebih dari satu dan disunnahkan dengan hewan yang bertanduk bagus. Para ulama telah sepakat bolehnya berkorban dengan hewan kurban yang tidak bertanduk. Kemudian mereka berselisih mengenai hewan yang tanduknya patah. Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Jumhur berpendapat boleh, baik yang mengeluarkan darah atau tidak. Sedangkan Imam Malik menyatakan makruh apabila berdarah dan memasukkannya dalam kategori yang cacat.

Para ulama telah sepakat menyatakan sunnahnya berkorban dengan hewan yang bagus dan memilih yang sempurna. Dan mereka telah sepakat pula bahwa empat cacat yang disebutkan dalam hadits riwayat Al-Bara' bin Azib, yaitu hewan sakit, kurus, buta salah satu matanya, dan pincang yang sangat kelihatan, tidak bisa dijadikan sebagai hewan kurban. Demikian halnya apabila memiliki cacat yang semakna dengannya, apalagi yang lebih buruk, seperti buta kedua matanya, terpotong kakinya, dan lainnya sebagainya.

Hadits riwayat Al-Bara' bin Azib yang menyebutkan empat cacat tersebut tidak diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih mereka, akan tetapi hadits tersebut shahih, diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya dari pemilik Kitab Sunan dengan sanad yang shahih dan hasan.

Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Hadits tersebut hasan." Sedangkan At-Tirmidzi mengatakan, "Hadits tersebut hasan shahih", *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *أَمْلَجَيْنِ* "Yang putih." Maka iri mengandung keterangan disunnahkannya memilih warna yang bagus untuk hewan yang akan disembelih, dan para ulama telah sepakat mengenai hal itu. Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Yang paling afdhal adalah yang berwarna putih, kemudian kuning, warna debu yaitu tidak putih bersih, warna paduan antara putih dan hitam, serta warna hitam."

Perkataannya, *ذَبَحْنَاهَا بِيَدَيْهِ* "Dua kibas tersebut disembelih oleh beliau sendiri dengan tangannya." Hal ini menerangkan bahwa disunnahkan bagi seseorang untuk menyembelih hewan kurban dengan

tangannya sendiri dan tidak mewakilkan penyembelihannya kepada orang lain kecuali ada udzur (halangan). Ketika ada udzur pun maka tetap disunnahkan baginya agar menyaksikan penyembelihan tersebut.

Mewakilkan kepada seorang muslim adalah perbuatan yang diperbolehkan dan tidak ada perselisihan dalam hal ini. Namun jika mewakilkan kepada Ahli Kitab maka hukumnya makruh. Kurbannya tetap sah dan hewan kurban tersebut pahalanya untuk orang yang mewakilkan. Inilah madzhab kami dan madzhab ulama seluruhnya, kecuali Imam Malik di salah satu riwayatnya, di mana ia berpendapat, bahwa hal itu tidak diperbolehkan. Justru yang diperbolehkan adalah mewakilkan kepada anak-anak atau bahkan wanita yang sedang haidh. Hanya saja mewakilkan kepada anak-anak dimakruhkan. Berkenaan dengan hukum makruhnya mewakilkan penyembelihan kepada wanita terdapat dua pendapat. Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Wanita haidh lebih utama untuk diwakilkan daripada anak-anak, dan anak-anak lebih utama dibandingkan Ahli Kitab." Lebih lanjut sahabat-sahabat kami mengatakan, "Yang afdhal bagi orang yang ingin mewakilkan adalah memilih seorang muslim yang mengerti ilmu tentang menyembelih dan hewan kurban; karena ia lebih paham tentang syarat-syarat dan sunnah-sunnah berkorban." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *وَشَمِي* "Beliau menyebut nama Allah" Ini merupakan penjelasan tentang keharusan membaca *bismillah* ketika menyembelih hewan kurban dan setiap sembelihan yang lainnya. Masalah ini sudah menjadi kesepakatan ulama, hanya saja yang menjadi permasalahan apakah mengucapkan *bismillah* sebagai syarat atau hanya disunnahkan? Terdapat perselisihan pendapat di dalamnya dan hal ini telah dibahas dalam *Kitab Hewan Kurban*.

Perkataannya, *وَكَبَّرَ* "Dan bertakbir," menerangkan tentang disunnahkannya bertakbir bersamaan dengan membaca *bismillah*, yaitu dengan mengucapkan, "*Bismillah Wallahu Akbar.*"

Perkataannya, *وَوَضَعَ رِجْلَهُ عَلَى مِفْصَاحِهَا* "Kemudian meletakkan kakinya di samping leher kedua kibas itu." Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan hal ini supaya dapat memegangnya dengan kuat dan erat dengan harapan hewan kurban tersebut tidak banyak bergerak kepalanya, sehingga akan memudahkan dalam menyembelih sampai sempurna dan tidak menyakiti hewan tersebut. Dan hadits ini lebih shahih daripada hadits yang menyebutkan larangan melakukan hal itu.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *قَدَّمِي السُّنْدَةَ* "Bawaalah pisau kemari."

Kata *السُّنْدَةَ* (pisau) bisa dibaca *Al-Mudyah*, *Al-Midyah*, atau *Al-Madyah*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *اشْتَرِ بِهَا بِحِثْرٍ* "Asahilah pisau itu dengan batu." Ini sesuai dengan hadits yang telah lalu berkenaan dengan berbuat baik dalam membunuh, menyembelih, dan menajamkan pisau.

Perkataannya,

وَأَخَذَ الْكَبِشَ فَأَضْحَعَهُ ثُمَّ دَبَّحَهُ ثُمَّ قَالَ بِاسْمِ اللَّهِ اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ ثُمَّ ضَعَى بِهِ

"Setelah itu beliau membawa kibas dan membaringkannya lalu menyembelihnya. Beliau berkata, "Bismillah, Allahumma Taqabbal Min Muhammad wa Aali Muhammad, wa Min Ummah Muhammad. (Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah! Terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan ummat Muhammad)" Kemudian beliau menyembelih kibas tersebut."

Dalam ucapan ini terdapat kata-kata yang didahulukan dan diakhirkan. Penjelasannya, "Dan beliau mulai menyembelihnya seraya mengucapkan, "Dengan menyebut nama Allah. Ya Allah! Terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan ummat Muhammad", dalam keadaan menyembelihnya." Jadi kata *ثُمَّ* (kemudian) ditafsirkan sebagaimana telah kami sebutkan tanpa diragukan lagi.

Hadits ini menerangkan tentang disunnahkannya membaringkan kambing ketika disembelih. Jadi tidak menyembelihnya dalam keadaan berdiri atau menderumkannya, tetapi dengan membaringkannya; karena itu lebih nyaman baginya. Oleh sebab itulah, banyak hadits shahih yang menjelaskan hal ini dan para ulama pun telah menyepakatinya. Kemudian para ulama juga telah sepakat sebagaimana diamalkan oleh kaum muslimin bahwa cara membaringkannya adalah pada bagian kiri hewan; karena hal itu lebih memudahkan menyembelih untuk menggenggam pisau dengan tangan kanannya dan memegang kepalanya dengan tangan kiri.

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَمِنْ أُمَّةِ مُحَمَّدٍ

"Ya Allah! Terimalah dari Muhammad, keluarga Muhammad, dan umat Muhammad."

Ini merupakan dalil bahwa orang yang menyembelih disunnahkan untuk mengucapkan "Ya Allah, terimalah dariku" ketika menyembelih disertai dengan mengucapkan *bismillah* dan *Takbir*. Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Dan disunnahkan pula dengan mengucapkan,

اللَّهُمَّ مِنْكَ وَإِلَيْكَ تَقَبَّلْ مِنِّي

"Ya Allah, hewan ini berasal dari Engkau, dan kembali kepada Engkau. Terimalah kurban ini dariku."

Ucapan ini adalah sunnah menurut kami, Al-Hasan, dan sekelompok ulama. Sedangkan Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukumnya makruh. Sementara Imam Malik memakruhkannya, "Ya Allah, hewan ini berasal dari Engkau, dan kembali kepada Engkau" Dan mengatakan bahwa ucapan ini bid'ah.

Hadits ini dijadikan dalil oleh orang yang membolehkan kurban diniatkan untuk seseorang dan keluarganya, serta keikutsertaan mereka dalam mendapatkan pahala. Inilah madzhab kami dan madzhab Jumhur ulama. Sedangkan Ats-Tsauri memakruhkannya, demikian juga Abu Harufah dan sahabat-sahabatnya.

Sementara Ath-Thahawi menyangka bahwa hadits ini *Mansukh* (terhapus hukumnya) atau *Makhshush* (bersifat khusus). Namun para ulama menyalahkan pendapat ini; karena *Nasakh* dan *Takhshish* tidak bisa dijadikan patokan hanya berdasarkan persangkaan.

(4) Bab Bolehnya Menyembelih Dengan Menggunakan Semua Alat yang Bisa Mengucurkan Darah, Kecuali Gigi, Kuku, dan Segala Macam Tulang

٥٠٦٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْغَنَرِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُفْيَانَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ عُبَيْدَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوَمُ الْعَدُوَّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَذْبَأٌ قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْجَلْ أَوْ أَرْزِي مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذَكَرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلْ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ وَسَأَخَذْتُكَ أَمَا السِّنُّ فَعَظْمٌ وَأَمَا الظُّفْرُ فَمُدَى النَّجَسَةِ قَالَ وَأَصَبْنَا نَهَبَ إِبِلٍ وَغَنَمٍ فَتَدَّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوَابِدَ كَأَوَابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْنَعُوا بِهِ مَكْرًا

5065. Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij. Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Kita akan bertemu musuh besok, namun kami tidak membawa pisau." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Segerakanlah atau sembelihlah dengan apa saja yang bisa mengucurkan darah, dan disebut nama Allah, maka makanlah, bukan dengan gigi dan kuku. Akan ku-beritahukan kepadamu, Adapun gigi maka itu adalah tulang, sedangkan kuku maka itu adalah senjata Habasyah." Perawi bercerita, "Lalu kami mendapatkan rampasan berupa unta dan kambing. Kemudian ada

unta yang lari, lalu ada seseorang yang membidiknya dengan panah hingga bisa menangkapnya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya unta itu ada juga yang liar seperti binatang-binatang lainnya; oleh sebab itu apabila kalian mengalami keadaan demikian, maka kalian dapat bertindak seperti tadi."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Asy-Syarikah*, Bab *Qismah Al-Ghanam* (nomor 2488) secara panjang lebar, Bab *Man Adila Asyrah Min Al-Ghanam Bi Jazuur Fii Al-Qasm* (nomor 2507) secara panjang lebar, Kitab *Al-Jihad*, Bab *Maa Yukrah Min Dzabit Al-Ibil wa Al-Ghanam Fii Al-Maghaanim* (nomor 3075) secara panjang lebar, Kitab *Adz-Dzaba'ih wa Ash-Shaid*, Bab *At-Tasmiyyah Alaa Adz-Dzabiihah wa Man Taraka Muta'ammidan* (nomor 5498) secara panjang lebar, Bab *Maa Antara Ad-Dam Min Al-Qashab wa Al-Marwah wa Al-Hadiid* (nomor 5503) secara ringkas, Bab *Maa Nadda Min Al-Bahaa'im Fa Huwa Bi Marzi-lah Al-Wahsy* (nomor 5509) serupa dengannya, Bab *Idzaa Ashaabu Qaum Ghaniimah Fa Dzabaha Ba'dhuhum Ghanaman Aw Ibilan Bi Ghairi Amri Ashhaabihaa Lam Yu'kal* (nomor 5543), Bab *Idzaa Nadda Ha'ir Li Qaumin Fa Ramaahu Ba'dhuhum Bi Sahn Fa Qatalahu Fa Araada Ishlaahahum Fa Huwa Jaa'iz* (nomor 5544).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Fii Adz-Dzabiihah Fii Al-Marwah* (nomor 2821).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ahkam wa Al-Fawa'id*, Bab *Man Jaa'a Fii Al-Ba'ir wa Al-Haqar wa Al-Ghanam Idzaa Nadda Fa Shaara Wahsiyyan Yurma Bi Sahn Am Laa* (nomor 1492).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Ash-Shaid*, Bab *At-Tasmiyyah Tastawhiisy* (nomor 4308), Kitab *Adh-Dhahaya*, Bab *Dzakar Al-Munfalitah Allatin Lau Yaqdir Alaa Akhdzihaa* (nomor 4422 dan 4423).
5. Ibnu Majah di dalam Kitab *Adz-Dzaba'ih*, Bab *Dzakaah An-Naaid Min Al-Bahaa'im* (nomor 3183).

Hadits ini juga ditakhrij dalam pembahasan lain oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Adz-Dzaba'ih*, Bab *Laa Yudzka Bi As-Sinn wa Al-Adzm wa Ash-Zhafr* (nomor 5506).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ahkam wa Al-Fawa'id*, Bab *Man Jaa'a Fii Adz-Dzakaah Bi Al-Qashb wa Ghairih* (nomor 1491), Kitab *As-Siyar*, Bab *Maa Jaa'a Fii Karaahiyyah An-Nahbah* (nomor 1600).

3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahaya*, Bab *Man Tujzi Anhu Al-Badanah Fii Adh-Dhahaayaa* (nomor 4403), Bab *Fii Adz-Dzabhi Bi As-Sinn* (nomor 4415).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Adhahi*, Bab *Kam Tujzi Min Al-Ghanam An Al-Badanah* (nomor 3137), Kitab *Adz-Dzabhi*, Bab *Ma' Yudzka Bih* (nomor 3178), Bab *Dzakaah An-Naadd Min Al-Bahaa'im* (nomor 3183), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 3561).

٥٠٦٦. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا وَكَيْعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ سَعِيدٍ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غَبَائَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبَيْتِ الْحُلَيْفَةِ مِنْ تِهَامَةَ فَأَصَبْنَا غَنَمًا وَإِبِلًا فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَأَغْلَوْا بِهَا الْقُدُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَأُكْفِفَتْ ثُمَّ عُدَلْ عَشْرًا مِنَ الْغَنَمِ بِحُزُورٍ وَذَكَرَ بَاقِيَ الْحَدِيثِ كَنَحْوِ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ

S066. Dan Israq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah mengabarkan kepada kami, Sufyan bin Sa'id bin Masruq telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari Rafi' bin Khadij, ia berkata, "Suatu ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Dzul Hulufah dari Tihamah, lalu kami mendapatkan beberapa ekor kambing dan unta. Maka ada beberapa orang yang tergesa-gesa, mereka mendidihkan periuk-periuk, namun Nabi kemudian memerintahkan mereka hingga menumpahkan periuk-periuk tersebut. Selanjutnya beliau menyaukan sepuluh kambing setara dengan satu unta. Kemudian perawi menyebutkan lanjutan hadits seperti hadits riwayat Yahya bin Sa'id.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5064.

٥٠٦٧. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ غَبَائَةَ عَنْ جَدِّهِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ

بْنِ مَسْرُوقٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبَّادَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ بْنِ عَبْدِيَجِّ عَنْ حَدِّهِ
 قَالَ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْرَبُ الْعَدُوِّ عَدَاً وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى فَتَدْكُنِي
 بِاللَّيْطِ وَذَكَرَ الْحَدِيثَ بِعِصْتِهِ وَقَالَ فَتَدُّ عَلَيْنَا بَعِيرٌ مِنْهَا فَرَمَيْنَاهُ بِالنَّبْلِ
 حَتَّى وَهَضَمْنَاهُ

5067. Dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Muslim, dari Sa'id bin Masruq, dari Abayah, dari Kakeknya yaitu Rafi', kemudian Umar bin Sa'id bin Masruq telah memberitahukan hal itu kepadaku, dari ayahnya dari Abayah bin Rifa'ah bin Rafi' bin Khadij, dari kakeknya, ia berkata, "Kami berkata, "Wahai Rasudullah! Sesungguhnya kita akan bertemu musuh besok, sementara kami tidak membawa pisau, apakah kami boleh menyembelih dengan kulit-kulit bambu?" Perawi kemudian menyebutkan hadits dengan kisahnya. Dan berkata, "Lalu ada unta yang lari, maka kami pun membidiknya dengan anak panah dengan kuat."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5064.

٥٠٦٨. وَحَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ زَكَرِيَاءَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ عَنْ زَالِدَةَ عَنْ
 سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ بِهَذَا الْإِسْتِادِ الْحَدِيثِ إِلَى آخِرِهِ بِتَمَامِهِ وَقَالَ فِيهِ
 وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدَى أَقْتَدَبُحُ بِالْقَصَبِ

5068. Dan Al-Qasim bin Zakariya telah memberitahukannya kepadaku, Husain bin Ali telah memberitahukan kepada kami, dari Zaidah dari Sa'id bin Masruq, dengan Sanad ini, hadits tersebut sampai akhirnya sama persis. Dan ia berkata di dalamnya, "Dan kami tidak membawa pisau-pisau, apakah kami boleh menyembeliknya dengan bambu?."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5064.

٥٠٦٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَلِيدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَنْظَلٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَشْرُوقٍ عَنْ عُبَايَةَ بْنِ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوَمُ الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَ مَعَنَا مَدَى وَسَاقِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ فَعَجَلَ الْقَوْمُ فَأَعْلَوْا بِهَا الْفُؤُورَ فَأَمَرَ بِهَا فَكُفِّتْ وَذَكَرَ سَائِرَ الْقِصَّةِ

5069. Dan Muhammad bin Al-Walid bin Abdul Hamid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Masruq, dari Ubayah bin Rifa'ah bin Rafi', dari Rafi' bin Khadij, bahwa ia berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kita akan bertemu musuh besok, sementara kami tidak memiliki pisau-pisau." Kemudian disebutkan hadits selanjutnya. Dan ia tidak menyebutkan, "Maka ada beberapa orang yang tergesa-gesa, mereka mendidihkan periuk-periuk, namun Nabi kemudian memerintahkan mereka hingga menumpahkan periuk-periuk tersebut" sampai seluruh kisah disebutkan.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5064.

• **Tafsir hadits: 5065-5069**

Perkataannya,

قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا لَأَقْوَمُ الْعَدُوِّ غَدًا وَلَيْسَتْ مَعَنَا مَدْيَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَهْجِلْ أَوْ أَرْبِي

"Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Kita akan bertemu musuh besok, namun kami tidak membawa pisau. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Segerakanlah atau sembelihlah."

Perkataannya, **أَرَبْ** (sembelihlah). Diriwayatkan pula dengan lafazh **أَرَبْ**. Riwayat lain dengan lafazh **أَرْبِي** yaitu dengan tambahan Ya' di akhirnya. Dan demikianlah yang tertulis di sini pada kebanyakan naskah Shahih Muslim.

Al-Khaththabi berkata, "Yang benar adalah *أَزِنَ* se-wazan (setimbangan) dengan kata *أَعْجَلَ* (segerakanlah). Kata ini menunjukkan kegesitan dan ketangkasan, maksudnya percepat menyembelihnya agar tidak mati tercekik. Al-Khaththabi berkata, "Bisa juga dibaca *أَزِنَ* seperti wazan *أَطْلَعَ* (beritahukanlah) maksudnya sembelihlah. Terambil dari lafazh *أَزَانَ الْقَوْمِ* yang berarti telah binasa hewan-hewan ternak sebuah kaum."

Ia melanjutkan, "Dan juga bisa dibaca dengan *أَزِنَ* dengan wazan *أَنْطَبَ* (berikanlah) yang maksudnya, teruskanlah memotongnya dan jangan berhenti di tengah jalan. Berasal dari perkataan pakar bahasa *رَبَّوْتُ* yang artinya aku terus melayangkan pandangan. Dan di dalam kitab *Shahih*, kata *أَزِنَ* bermakna *أَعْجَلَ* (segerakanlah) sesungguhnya ini adalah keraguan dari perawi, yakni apakah Nabi mengatakan *أَزِنَ* atau *أَعْجَلَ*.

Al-Qadhi lyadh berkata, "Sebagian ulama ada yang membantah pendapat Al-Khaththabi ketika mengatakan *أَزَانَ الْقَوْمِ* yang berarti telah binasa hewan-hewan ternak kaum itu; karena ini tidak membutuhkan obyek, sedangkan yang disebutkan di dalam hadits adalah kata kerja yang membutuhkan obyek, seperti apa yang telah kami jelaskan.

Para ulama juga membantah perkataannya yang berbunyi *أَزِنَ*; karena tidak mungkin dalam bahasa Arab disebutkan lafazh yang memiliki dua Hamzah dalam satu kalimat dan salah satunya berharakat *Sukun*. Akan tetapi kalau hendak mengatakan demikian maka yang benar adalah dengan lafazh *إِبْرِنَ* yaitu dengan huruf hamzah.

Al-Qadhi berkata, "Dan sebagian ulama ada juga yang mengatakan, bahwa makna *أَنْبَى* adalah alirakan darahnya." Sedangkan sebagian pakar bahasa mengatakan, "Lafazh yang benar adalah dengan huruf *Hamzah*. Sementara yang masyhur tanpa huruf *Hamzah*, *Wallahu A'lam*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ فَكُلَّ لَيْسَ السِّنُّ وَالظُّفْرُ

"Dengan apa saja yang bisa mengucurkan darah, dan disebut nama Allah, maka maknalah, bukan dengan gigi dan kuku."

Kata *أَنْهَرَ* maknanya ialah mengucurkan dan menumpahkan darah dengan banyak, seperti mengalirnya air di sungai. Dalam bahasa arab

dikatakan نَهْرَ الدَّمِ dan أَنْهَرْتَهُ (mengucurkan darah)

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ “Dan disebut nama Allah” demikianlah yang tertulis di naskah yang ada. Ada kata yang terhapus dalam kalimat tersebut, yaitu وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ “Dan disebut nama Allah atasnya” atau تَتَاهُ “Bersamanya.” Di dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya tertulis dengan lafazh وَذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ.

Para ulama mengatakan, “Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa salah satu syarat di dalam menyembelih adalah memotong dan mengalirkan darah, jadi tidak cukup hanya dengan mengiris dan menusuknya tanpa mengalirkan darah.”

Al-Qadhi berkata, “Dan Al-Khasyani berkomentar ketika menerangkan hadits ini, yaitu dengan lafazh نَا أَنْهَر. Kata أَنْهَر artinya mendorong.” Al-Qadhi mengatakan, “Ini adalah penjelasan yang asing, sedangkan yang masyhur adalah dengan huruf Ra (نَا أَنْهَر). Demikian sebagaimana yang disebutkan oleh Ibrahim Al-Harbi dan para ulama seluruhnya, yaitu dengan huruf Ra.

Sebagian ulama mengatakan, “Hikmah adanya syarat dalam menyembelih dan mengalirkan darah adalah untuk membedakan kehalalan daging dan lemak dari keharamannya, dan perlu diperhatikan bahwa diharamkannya bangkai karena tidak mengalirnya darah di dalam tubuh hewan.”

Hadits ini menjelaskan tentang bolehnya menyembelih hewan dengan alat apapun yang tajam selama bisa memotongnya selain kuku, gigi, dan segala jenis tulang. Alat yang dimaksud bisa jadi berupa pedang, pisau, mata lembing, bebatuan, kayu, kaca, bambu, tembikar, tembaga, dan seluruh peralatan yang tajam. Maka semua yang telah kami sebutkan bisa digunakan untuk menyembelih kecuali gigi, kuku, dan seluruh tulang.

Berkenaan dengan kuku, maka termasuk di dalamnya adalah kuku manusia dan seluruh kuku hewan. Sama saja, baik itu masih tersambung atau terpisah, sudah suci atau masih najis, maka semua itu tidak boleh digunakan untuk menyembelih berdasarkan hadits yang ada.

Adapun gigi, maka yang termasuk di dalamnya juga gigi manusia dan lainnya, baik yang suci maupun yang najis, yang masih tersambung atau sudah terpisah dari badan. Demikian halnya dengan seluruh jenis tulang hewan apapun, baik yang suci atau najis, yang bersambung atau

terpisah, maka semua itu tidak boleh digunakan untuk menyembelih, meskipun hanya sebagian darinya.

Para sahabat-sahabat kami mengatakan, "Dan kami memahami seluruh jenis tulang dari sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang menerangkan tentang alasannya, yaitu,

أَمَّا السِّنُّ فَعَظْمٌ

"Adapun gigi maka itu adalah tulang." Maksudnya, aku melarang kalian untuk menggunakannya karena ia termasuk tulang.

Maka ini secara jelas menyebutkan bahwa alasan dilarangnya adalah karena berupa tulang, sehingga seluruh alat yang sama dengan tulang maka tidak boleh digunakan untuk menyembelih. Imam Syafi'i dan para pengikutnya mengomentari hadits ini sesuai dengan apa-apa yang telah kami jelaskan. Demikian juga yang dikatakan oleh An-Nakha'i, Al-Hasan bin Shalih, Al-Laits, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Dawud, para ahli hadits dan jumbuh ulama.

Sedangkan Imam Abu Hanifah dan kedua sahabatnya mengatakan, "Tidak boleh menyembelih dengan menggunakan gigi dan tulang yang masih menempel atau bersambung dengan tubuh, adapun yang sudah terpisah maka tidak mengapa."

Sementara dari Imam Malik ada beberapa riwayat.

- Pertama, yang merupakan riwayat yang paling masyhur adalah bolehnya menggunakan tulang dan tidak boleh dengan gigi dalam keadaan apapun.
- Kedua, seperti madzhab jumbuh.
- Ketiga, seperti pendapat Abu Hanifah.
- Keempat, yang disebutkan oleh Ibnu Al-Mundzir, yaitu bahwa alat apa saja diperbolehkan, meskipun berupa gigi atau kuku.

Sedangkan riwayat dari Ibnu Juraij mengatakan bolehnya menyembelih dengan tulang keledai dan tidak boleh dengan tulang kerbau. Pendapat ini dan pendapat sebelumnya merupakan pendapat yang tidak tepat dan menyelisihi sunnah.

Imam Syafi'i, sahabat-sahabatnya dan orang-orang yang sependapat dengannya mengatakan, "Tidak sah suatu sembelihan kecuali jika sampai memotong kerongkongan dan tenggorokan secara sempurna. Dan disunnahkan memotong kedua urat lehernya, namun ini bukan

syarat." Ini juga merupakan pendapat paling kuat dalam dua riwayat dari Ahmad.

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Para ulama telah sepakat bahwa apabila sampai memotong kerongkongan, tenggorokan dan kedua urat leher hewan sembelihan, serta mengalirkan darahnya maka sudah dikatakan menyembelih yang benar dan sah." Ia melanjutkan, "Dan mereka berselisih apabila yang terpotong hanya sebagian dari apa yang telah disebutkan di atas (tidak sempurna semuanya)."

Imam Syafi'i mengatakan, "Disyaratkan untuk memotong kerongkongan dan tenggorokan, dan disunnahkan memotong kedua urat lehernya." Sedangkan Al-Laits, Abu Tsaur, Dawud dan Ibnu Al-Mundzir mengatakan, "Disyaratkan semuanya." Imam Abu Hanifah berkata, "Jika sudah bisa memotong ketiga dari empat yang disebutkan maka sudah cukup."

Imam Malik berkata, "Wajib tenggorokan dan kedua urat lehernya, dan tidak disyaratkan memotong kerongkongan." Ini termasuk riwayat dari Al-Laits juga. Ada riwayat lain dari Malik, yaitu cukup dengan memotong kedua urat leher. Dan masih riwayat lain darinya, disyaratkan memotong empat hal yang disebutkan di atas sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Laits dan Abu Tsaur.

Sedangkan dari Abu Yusuf terdapat tiga riwayat, yaitu:

- Pertama, seperti pendapat Abu Hanifah.
- Kedua, jika tenggorokannya terputus dan dua di antara tiga hal yang tersisa, maka sudah dinyatakan halal, jika tidak demikian maka tidak halal.
- Ketiga, disyaratkan memotong tenggorokan, kerongkongan, dan salah satu dari urat lehernya.

Muhammad bin Al-Hasan berkata, "Jika setiap dari empat hal itu terpotong sebagian besarnya maka sudah halal, jika tidak maka tidak halal. *Wallahu A'lam*.

Sebagian ulama mengatakan, "Dan di dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apa-apa yang bisa mengalirkan darah, maka makanlah", ini sebagai dalil diperbolehkannya menggunakan cara *Dzabih* pada hewan yang biasa dilakukan *Nahr*¹⁵ dan sebaliknya. Seluruh ulama

15 Kata *نحر* artinya menyembelih hewan dengan cara menusuk lehernya dengan benda tajam lalu diputar ke arah kanan atau kiri. Sedangkan kata *ذبح* artinya menyembelih hewan dengan cara memutus urat lehernya¹⁶.

memperbolehkan hal ini kecuali Dawud, bahwa ia melarang hal itu. Sedangkan Imam Malik menyatakan makruh. Dalam suatu riwayat darinya bahkan menyatakan makruh yang sudah mendekati haram. Dan dalam riwayat lain darinya menyebutkan, bolehnya menggunakan cara *Dzabih* pada hewan yang biasa dilakukan *Nahr* dan tidak sebaliknya, yakni tidak boleh menggunakan cara *Nahr* pada hewan yang biasa dilakukan *Dzabih*.

Kemudian para ulama telah sepakat bahwa unta disurrahkan dengan cara *Nahr*, sedangkan kambing dengan cara *Dzabih*, sementara sapi seperti kambing. Ini pendapat menurut kami dan menurut Jumah. Ada juga yang mengatakan, bahwa seseorang boleh memilih antara menggunakan cara *Dzabih* atau *Nahr*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *أَمَا لَشَيْءٍ نَعْتَمُّ* "Adapun gigi maka itu adalah tulang."

Maksudnya, Janganih kalian menyembelih dengan menggunakan gigi; karena ia menjadi najis dengan darah. Dan kalian telah dilarang untuk beristinja' (bersuci) dengan tulang supaya tidak terkena najis; karena tulang itu merupakan bekal saudara kalian dari kalangan jin.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَأَمَا الظُّفْرُ فَهُدَى الْخَبِيثَةِ* "Sedangkan kuku maka itu adalah senjata Habasyah." Maksudnya, bahwa mereka adalah orang-orang kafir, padahal kalian telah dilarang untuk bersikap menyerupai orang-orang kafir, karena menggunakan kuku adalah ciri khas mereka.

Perkataannya,

وَأَصْبَحْنَا نَهَبَ إِبِلٍ وَعَنَمٍ فَتَدُّ مِنْهَا بَعِيرٌ فَرَمَاهُ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ لِهَذِهِ الْإِبِلِ أَوْابِدَ كَأَوْابِدِ الْوَحْشِ فَإِذَا عَلَبَكُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَاصْتَعُوا بِهِ هَكَذَا

"Lalu kami mendapatkan rampasan berupa unta dan kambing. Kemudian ada unta yang lari, lalu ada seseorang yang membidiknya dengan panah hingga bisa menangkapnya. Maka Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya unta itu ada juga yang liar seperti binatang-binatang lainnya; oieh sebab itu apabila kalian mengalami keadaan demikian, maka kalian dapat bertindak seperti tadi."

Kata التهب secara bahasa artinya rampasan, rampasan tersebut merupakan *ghanimah*.

Kata أُرِيدَ artinya menjadi buas dan liar. Lafazh ini bentuk jamak dari kata أَيْدٍ. Berkenaan dengan kata ini terdapat beberapa cara membaca, yaitu تَأْيِدٌ، تَأْيِدٌ، تَأْيِدٌ، dan تَأْيِدٌ، artinya lari dari manusia dan menjadi liar.

Hadits ini sebagai dalil diperbolehkannya membunuh hewan yang lari dan sulit untuk disembelih.

Sahabat-sahabat kami dan lainnya mengatakan, "Binatang-binatang yang boleh dimakan yang tidak halal bangkainya terbagi menjadi dua bagian, yaitu yang bisa disembelih dan yang liar." Binatang yang memungkinkan untuk disembelih maka tidak halal kecuali dengan menyembelih bagian tenggorokan dan tembolok sebagaimana telah diterangkan sebelumnya. Ini merupakan permasalahan yang telah disepakati oleh para ulama, baik itu berupa hewan jinak maupun hewan liar yang bisa disembelih, yaitu setelah ditangkap.

Adapun binatang buas seperti buruan maka seluruh anggota badannya bisa dijadikan sasaran sembelihan selama ia menjadi liar, sehingga apabila dibidik dengan panah atau ditangkap oleh anjing pemburu yang terlatih kemudian mengenal sebagian anggota badannya dan mati maka hukumnya halal sesuai ijma' ulama.

Adapun jika hewan jinak yang menjadi liar, seperti kaburnya unta, sapi, kuda, atau bahkan kambing dan lainnya maka ia dianggap seperti buruan, sehingga boleh dipanah di selain tempat sembelihannya dan boleh pula ditangkap oleh anjing pemburu yang telah dilatih.

Demikian juga apabila ada unta atau lainnya yang terjatuh ke sumur dan tidak memungkinkan untuk memotong tenggorokan dan kerongkongannya, maka ia dihukumi seperti unta yang lari, sehingga boleh dipanah tanpa ada perselisihan pendapat menurut kami. Sedangkan kehalalannya dengan melepaskan hewan pemburu maka terdapat dua pendapat, pendapat yang paling kuat adalah tidak halal.

Sahabat-sahabat kami mengatakan bahwa yang dimaksud dengan menjadi liar tidak hanya sekedar lepas atau lari. Selama bisa dikejar meskipun dengan bantuan orang yang bisa menangkapnya maka ia tidak dihukumi telah liar, sehingga ia tidak halal kecuali dengan menyembelih di tempat sembelihannya (leher). Sedangkan apabila telah

yakin tidak mampu menangkapnya maka boleh dipanah. Di sini tidak dibebankan kesabaran sampai mendapatkan hewan yang lari itu. Hewan yang boleh dipanah apabila mengenai pahanya, pinggangnya atau bagian lain dari tubuhnya maka hukumnya halal. Inilah perincian pendapat dalam madzhab kami.

Di antara ulama yang berpendapat bolehnya membunuh hewan yang kabur sebagaimana yang telah kami kemukakan adalah Ali bin Abu Thalib, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Thawus, Atha', Asy-Sya'bi, Hasan Al-Bashri, Al-Aswad bin Yazid, Al-Hakam, Hammad, An-Nakha'i, Ats-Tsauri, Abu Hanifah, Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur, Al-Muzani, Dawud dan Jumhur ulama.

Sedangkan Sa'id bin Al-Musayyab, Rabi'ah, Al-Laits, dan Malik berkata, "Tidak halal kecuali dengan menyembelih di lehernya sebagaimana hewan yang lainnya."

Dalil yang dijadikan hujjah oleh Jumhur adalah hadits riwayat Rafi' yang tersebut di atas. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِدِي الْخَلِيفَةِ مِنْ تِهَامَةَ* "Suatu ketika kami bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam di Dzul Hulaifah dari Tihamah."

Para ulama mengatakan, "Hulaifah adalah nama tempat bagian dari Tihamah yang terletak antara Hadzah dan Dzatu Irb. Jadi bukan Dzul Hulaifah yang menjadi *Miqat* (tempat berihram) jama'ah haji bagi penduduk Madinah. Demikian yang disebutkan oleh Al-Hazimi di dalam Kitabnya *Al-Mu'talaf Fi Asma' Al-Amakin*," namun ia menyebutkan nama Al-Hulaifah tanpa didahului kata Dzu. Sedangkan yang disebutkan dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Muslim* dengan lafazh Dzul Hulaifah, sepertinya tempat tersebut dikenal dengan dua nama.

Perkataannya, *لَمَّا أَصَبْنَا عَتَمًا وَإِبِلًا نَمِجَ الْقَوْمَ فَأَعْلَوْا بِهَا الْقُلُوبَ ، فَأَمَرَ بِهَا فَكُفَّتْ* "Lalu kami mendapatkan beberapa ekor kambing dan unta. Maka ada beberapa orang yang tergesa-gesa, mereka mendidihkan periuk-periuk, namun Nabi kemudian memerintahkan mereka hingga menumpahkan periuk-periuk tersebut."

Mereka melakukan hal itu karena mereka telah berpindah menuju negeri Islam dan daerah yang tidak boleh memakan harta rampasan sebelum dibagi. Sebelum Islam datang, memakan harta rampasan sebelum dibagi adalah diharamkan.

Al-Muhallab bin Abu Shufrah Al-Maliki berkata, "Bahwa mereka diperintahkan untuk menumpahkan periuk-periuk sebagai hukuman

bagi mereka karena telah terburu-buru dalam berjalan dan membiarkan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berada di barisan belakang, hal ini akan menimbulkan akibat yang fatal, seperti diketahui oleh musuh dan semisalnya."

Pendapat pertama lebih kuat. Dan perlu diketahui bahwa perintah untuk menumpahkan periuk-periuk di sini hanya menghilangkan kualitasnya saja sebagai hukuman bagi mereka. Adapun dagingnya tidak mereka buang, namun ada kemungkinan dikumpulkan kembali dan dikembalikan ke tempat harta rampasan. Jangan menyangka bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengeluarkan perintah untuk menghilangkannya; karena itu bagian dari harta rampasan yang akan dibagikan kepada yang berhak, padahal beliau telah melarang perbuatan menyia-nyiaikan harta. Bersamaan dengan itu karena dosa memasaknya berkenaan dengan belum terbagainya harta tersebut untuk orang-orang yang berhak mendapatkannya, yakni di antara mereka masih ada yang berhak mendapatkan seperlima dari *ghanimah*. Sementara di antara orang-orang yang mendapatkan *ghanimah* tidak ikut memasaknya. Apabila ada yang berkata, "Tidak ada keterangan yang menyebutkan bahwa mereka membawa daging-daging itu ke tempat harta rampasan." Maka kami katakan, "Tidak ada pula keterangan yang menyebutkan bahwa mereka menghilangkan dan membakar daging tersebut." Sehingga, apabila tidak ada keterangan yang jelas tentang itu, maka wajib menafsirkannya sesuai dengan kaidah syariat, yaitu seperti yang telah kami kemukakan tadi. Ini berbeda halnya dengan menumpahkan periuk-periuk yang berisi keledai jinak pada peristiwa penaklukan Khaibar. Maka pada saat itu semua isinya ditumpahkan, baik daging maupun kuahnya; karena keberadaannya yang telah menjadi najis. Oleh sebab itulah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Sesungguhnya daging tersebut kotoran" yakni najis sebagaimana telah dibahas di dalam bab sebelumnya. Adapun daging-daging yang dimasak dalam pembahasan ini adalah suci dan bisa dimanfaatkan tanpa diragukan lagi, maka tidak boleh menyangkanya untuk dibuang. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *ثُمَّ غَدَلْ عَشْرًا مِنْ الْغَنَمِ بِحَزْوَرٍ* "Selanjutnya beliau menyamakan sepuluh kambing setara dengan satu unta."

Itu mengandung pengertian bahwa hal itu merupakan perbandingan harga kambing dan unta. Dahulu seekor unta dinyatakan memiliki harga lebih dibandingkan kambing, dimana perbandingan har-

ganya adalah satu ekor unta sama dengan sepuluh ekor kambing. Ini tidak bertentangan dengan kaidah syariat mengenai masalah hewan kurban yang menyetarakan satu ekor unta dengan tujuh ekor kambing; karena inilah yang kebanyakan terjadi dalam menentukan harga unta dan kambing secara adil. Adapun masalah pembagian ini maka merupakan perkara yang sesuai dengan apa yang telah kami kemukakan bahwa unta lebih berharga dibandingkan kambing. Pelajaran lain yang dapat dipetik adalah, bahwa dalam pembagian *ghanimah* tidak disyaratkan setiap orang mendapat jenis barang yang sama.

Perkataannya, *فَأَنذَكِي بِاللَّيْطِ* "Apakah kami boleh menyembelih dengan kulit-kulit bambu." Kata *لَيْط* secara bahasa bermakna semua kulit dari segala sesuatu. Bentuk jamaknya adalah *لَيْطَةٌ*. Ini senakna dengan riwayat lainnya yang berbunyi, *أَفَأَنذَعُ بِالْقَضْبِ* "Apakah kami boleh menyembelihnya dengan bambu?" Dan dalam riwayat Abu Dawud dan lainnya disebutkan kalimat, *أَفَأَنذَعُ بِالْمَرْزُوقَةِ* "Apakah kami boleh menyembelihnya dengan batu putih." Ini mengandung kemungkinan bahwa mereka mengatakan ini dan itu, kemudian Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjawabnya dengan kalimat yang mencakup seluruhnya, sesuai dengan apa yang mereka pertanyakan dan lainnya dengan menetapkan sesuatu dan melarang yang lain. Beliau bersabda, "Dengan apa saja yang bisa mengucurkan darah, dan disebut nama Allah, maka makanlah, bukan dengan gigi dan kuku."

Perkataannya, *فَرَمِينَاهُ بِالْقَبْلِ حَتَّى زَفَضْنَاهُ* "Maka kami pun membidiknya dengan anak panah dengan kuat." Ada yang mengartikan, "Kami membuatnya jatuh ke tanah." Dalam kitab selain riwayat muslim disebutkan *زَفَضْنَاهُ*, artinya kami menangkapnya.

(5) Bab Keterangan Mengenai Larangan Makan Daging Kurban Setelah Tiga Hari Pada Permulaan Islam, dan Penjelasan Dihapusnya Larangan Tersebut Serta Diperbolehkan Memakannya Sampai Kapan pun

٥٠٧٠. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْحَيَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا شَقِيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ قَالَ شَهِدْتُ الْعِيدَ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَانَا أَنْ نَأْكُلَ مِنْ لُحُومِ نُسُكِنَا بَعْدَ ثَلَاثِ

5070. *Abdul Jabbar bin Al-Ala telah memberitahukan kepadaku, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Libaid, ia berkata, "Aku pernah berlari raya bersama Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, ia memulai shalat dahulu sebelum khutbah. Dan berkata, "Sesungguhnya Rasulullah telah melarang kami untuk memakan daging kurban setelah tiga hari."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam *Kitab Ash-Shaum, Bab An-Nahyu An Shaum Yaum Al-Fitr wa Yaum Al-Adhaa* (nomor 2666).¹⁶

٥٠٧١. حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ عَمْرِو بْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي أَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ أَنَّهُ شَهِدَ الْعِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ

16 Lihat Syarah *Shahih Muslim* Jilid 5 Kitab Puasa Bab Larangan Berpuasa Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

الْخَطَابِ قَالَ ثُمَّ صَلَّيْتُ مَعَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فَصَلَّى لَنَا قَبْلَ
 الْخُطْبَةِ ثُمَّ خَطَبَ النَّاسَ فَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَدْ نَهَاكُمْ أَنْ تَأْكُلُوا لَحْمَ نُسُكِكُمْ فَوْقَ ثَلَاثِ لَيَالٍ فَلَا تَأْكُلُوا

5071. Harmalah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Syihab, Abu Ubaid Maula Ibnu Azhar telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia telah menyaksikan shalat Id bersama Umar bin Al-Khatthab Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Kemudian aku shalat bersama Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu. Ia melanjutkan, "Maka ia mengimami kami sebelum khutbah, selanjutnya berkhutbah di hadapan manusia dengan mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang kalian memakan daging-daging kurban kalian lebih dari tiga hari, oleh karena itu janganlah kalian memakannya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab Ash-Shaum, Bab An-Nahyu An Shaum Yaum Al-Fitr wa Yaum Al-Adha (nomor 2666).¹⁷

٥٠٧٢. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي
 ابْنِ شِهَابٍ ح وَحَدَّثَنَا حَسَنُ الْمُحَلَّبِيُّ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ
 حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ
 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْتِثْنَاءِ

5072. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keponakanku Ibnu Syihab telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Hasan Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih. (H) dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah me-

17 Lihat Syarah Shahih Muslim Jilid 5 Kitab Puasa Bab Larangan Berpuasa Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha.

ngabarkan kepada kami, semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri, dengan Sanad ini, serupa dengannya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam *Kitab Ash-Shaum, Bab An-Nahyu An Shaum Yaum Al-Fitr wa Yaum Al-Adhaa* (nomor 2666).¹⁸

٥٠٧٣. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لَا يَأْكُلُ أَحَدٌ مِنْ لَحْمِ أُضْحِيَّتِهِ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

5073. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Muhammad bin Rurmh telah memberitahukan kepadaku, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, Bahwa beliau bersabda, "Tidak boleh salah seorang dari kalian makan dari daging kurbannya lebih dari tiga hari."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Adhahi, Bab Maa Jaa Fii Karaahiyah Akli Al-Udhhiyyah Fauqa Tsalaatsah Ayyaam* (nomor 1509), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8294).

٥٠٧٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ حُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي قُدَيْبٍ أَخْبَرَنَا الصُّعْكَانُ يَعْنِي ابْنَ عُثْمَانَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ اللَّيْثِ

5074. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij. (H) dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abu

18. Lihat Syarah Shahih Aduslim Jilid 5 Kitab Puasa Bab Larangan Berpuasa Pada Hari Raya Idul Fitri dan Idul Adha

Fudaid telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak –yakni Ibnu Utsman– telah mengabarkan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, serupa dengan hadits riwayat Al-Laits.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7710).

٥٠٧٥. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا وَقَالَ
 عَبْدُ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ
 أَبِي عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ تُوَكَّلَ لُحُومُ
 الْأَصْحَابِ بَعْدَ ثَلَاثِ. قَالَ سَالِمٌ فَكَانَ ابْنُ عُمَرَ لَا يَأْكُلُ لُحُومَ
 الْأَصْحَابِ فَوْقَ ثَلَاثِ وَقَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ بَعْدَ ثَلَاثِ

5075. Dan Ibnu Abu Umar dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, -Ibnu Abu Umar berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, sedangkan Abd mengatakan, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami-, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari Ibnu Umar, "Baktwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang daging-daging kurban dimakan setelah tiga hari."

Salim berkata, "Maka Ibnu Umar tidak makan daging-daging kurban di atas tiga hari." Sedangkan Ibnu Abu Umar mengatakan (dengan lafazh), "Setelah tiga hari."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Adh-Dhahaya, Bab An-Nahyu An Al-Akli Min Luhuum Al-Adhaahii Ba'da Tsalaats wa An Imsaakihaa* (nomor 4435), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6946).

٥٠٧٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَاقِدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثِ قَالٍ قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ قَدْ ذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعُمْرَةَ فَقَالَتْ صَدَقَ سَمِعْتُ عَائِشَةَ تَقُولُ دَفَّ أَهْلُ أَيْتَانٍ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ حَضْرَةَ الْأَضْحَى زَمَنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَدْحِرُوا ثَلَاثًا ثُمَّ تَصَدَّقُوا بِمَا بَقِيَ فَلَمَّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ النَّاسَ يَتَحَدَّثُونَ الْأَسْقِيَةَ مِنْ ضَحَايَانَا وَمِنْهَا الْوَدَّكَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ قَالُوا نَهَيْتَ أَنْ تُؤْكَلَ لُحُومُ الضَّحَايَا بَعْدَ ثَلَاثٍ فَقَالَ إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَجْلِ الدَّافِعِ الَّتِي دَفَّتْ فَكُلُوا وَأَدْحِرُوا وَتَصَدَّقُوا

5076. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Rauh telah mengabarkan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdullah bin Waqid, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang makan daging-daging kurban setelah tiga hari." Abdullah bin Abu Bakar berkata, "Lalu aku menyebutkan hal itu kepada Amrah. Maka ia pun menanggapi, "Dia telah benar, aku telah mendengar Aisyah mengatakan, "Para pemilik rumah dari perkampungan datang berjalan beriringan menghadiri Idul Adha pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Simpanlah selama tiga hari, kemudian sedekahkanlah sisanya." Selang beberapa lama setelah itu, mereka (para sahabat) mengatakan, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya orang-orang menjadikan kantong kulit untuk menyimpan hewan-hewan kurban mereka dan mengambil lemak darinya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya, "Mengapa demikian?" Mereka menjawab, "Engkau telah melarang daging-daging kurban dimakan setelah lebih dari tiga hari." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya aku melarang kalian hanya karena adanya orang-orang yang datang bersamaan, oleh karena itu makanlah, kemudian simpanlah dan sedekahkan."

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Abdullah bin Abu Bakar, dari Abdullah bin Waqid, ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5243).
2. Hadits riwayat Abdullah bin Abu Bakar, dari Amrah, dari Aisyah, ditakhrij oleh:
 1. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Adhahi, Bab Fii Habsi Luhuun Al-Adhaahii* (nomor 2812).
 2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Adh-Dhahaya, Bab Al-Iddikhaar Min Al-Adhaahii* (nomor 4443), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17901).

٥٠٧٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
 عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنْ أَكْلِ لُحُومِ الضَّحَايَا بَعْدَ
 ثَلَاثٍ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا وَادَّخِرُوا

5077. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa beliau telah melarang untuk memakan daging-daging kurban setelah tiga hari. Kemudian beliau bersabda setelah itu, "Makanlah, jadikanlah bekal, dan simpanlah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Adh-Dhahaya, Bab Al Idznu Fii Dzaalik* (nomor 4438), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2936).

٥٠٧٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى
 بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنِ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ
 ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ
 ابْنِ جُرَيْجٍ حَدَّثَنَا عَطَاءٌ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ كُنَّا لَا
 نَأْكُلُ مِنْ لُحُومِ بَدَنَاتِنَا فَوْقَ ثَلَاثٍ مِثْقَالٍ فَارْتَضَى لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ كُلُوا وَتَزَوَّدُوا قُلْتُ لِعَطَاءٍ قَالَ جَابِرٌ حَتَّى جِئْنَا
 الْمَدِينَةَ قَالَ نَعَمْ

5078. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami. (H) dan Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha', dari Jabir. (H) dan Muhammad bin Hafim telah memberitahukan kepadaku, -lafazh ini miliknya-, Yahya bin Sa'ud telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Atha' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Jabir bin Abdulllah mengatakan, "Dahulu kami tidak memakan daging-daging unta kami lebih dari tiga hari di Mina. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan keringanan kepada kami dan bersabda, "Makan dan jadikamlah bekal."

Aku bertanya kepada Atha', Jabir mengatakan, "Sampai kami mendaftari Madinah?" Ia menjawab, "Ya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Hajj, Bab *Maa Yu'kul Min Al-Budhi wa Maa Yatashaddaq* (nomor 1719), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2453).

٥٠٧٩. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أَنْبَسَةَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا لَا نَمْسِكُ لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوَقَى ثَلَاثَ فَأَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَتَزَوَّدَ مِنْهَا وَنَأْكُلَ مِنْهَا بِنِعْمِي
فَوَقَى ثَلَاثَ

5079. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Zakariya bin Adi telah mengabarkan kepada kami, dari Ubaidullah bin Amr, dari Zaid bin Abu Unaisah, dari Atha' bin Abu Rabah, dari Jabir bin Abdulllah, ia berkata, "Dahulu kami tidak menyimpan daging-daging kurban lebih dari tiga hari. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami untuk mengambil bekal darinya, dan kami pun memakannya - yakni lebih dari tiga hari."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2415).

٥٠٨٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كُنَّا نَتَزَوَّدُهَا إِلَى الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5080. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, dari Atha', dari Jابر, ia berkata, "Dahulu kami mengambil bekal darinya sampai ke Madinah, pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Jihad wa As-Sair*, Bab *Hamlu Az-Zand Fii Al-Ghazari* (nomor 2980), *Kitab Al-Ath'imah*, Bab *Maa Kama As-Salaf Yaddakhirouna Fii Buyuutihim wa Asfaarihim Min Ath-Tha'amm wa Al-Lahm wa Ghairih* (nomor 5424), *Kitab Al-Adhahi*, Bab *Maa Yu'kal Min Lahuum Al-Adhaahii wa Maa Yatazawwad Minhua* (nomor 5567), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2469).

٥٠٨١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا أَهْلَ الْمَدِينَةِ لَا تَأْكُلُوا لُحُومَ الْأَضَاحِيِّ فَوْقَ ثَلَاثِ رِ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَشَكُّوا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَهُمْ عِيَالًا وَحَسْمًا وَحَدَّثَنَا فَقَالَ كُلُّوا وَأَطْعِمُوا وَاحْبِسُوا أَوْ ادَّخِرُوا قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى سَكَ عَبْدُ الْأَعْلَى

5081. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Jurairi, dari

Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri. (II) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Wahai penduduk Madinah! Janganlah kalian memakan daging-daging sembelihan lebih dari tiga." Dan Ibnu Al-Mutsanna berkata, "Tiga hari."

Maka para shahabat mengeluhkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwa mereka mempunyai keluarga, pengawal pribadi, dan para pelayan. Maka Nabi bersabda, "Makanlah dan berilah makan, kemudian tahananlah, atau simpanlah." Ibnu Al-Mutsanna mengatakan, "(di sini) Abdul A'la ragu-ragu."

♦ Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4376 -A-) dan (nomor 4339).

٥٠٨٢. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْشُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي عُبَيْدٍ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ضَحَّى مِنْكُمْ فَلَا يُضِيحُنْ فِي يَتِيهِ بَعْدَ ثَلَاثَةِ شَهْرٍ فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ نَفَعَلْ كَمَا فَعَلْنَا عَامَ أَوَّلٍ فَقَالَ لَا إِنْ ذَلِكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ يَجْهَدُونَ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشَوْ فِيهِمْ

5082. Ishaq bin Munshur telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah mengabarkan kepada kami, dari Yazid bin Abu Ubaid, dari Salamah bin Al-Akwa', bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Barangsiapa di antara kalian yang telah menyembelih maka jangan sekali-kali menyimpan sedikitpun sesuatu di dalam rumahnya setelah hari ketiga." Lalu pada tahun berikutnya para shahabat berkata, "Wahai Rasulullah! Apakah kami mesti melakukan sebagaimana tahun lalu?" Maka beliau menjawab, "Tidak, itu adalah tahun di mana manusia masih banyak yang kekurangan, sehingga aku ingin kurban itu tersebar di antara mereka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Adhahi, Bab Maa Yu`kal Min Lahuum Al-Adhahii wa Maa Yatazaawadu Minhaa* (nomor 5569), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4545).

٥٠٨٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا مَعْنُ بْنُ عِمْسَى حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ أَبِي الزَّاهِرِيَّةِ عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نَفِيرٍ عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ دَبَّحَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ضَحِيئَهُ ثُمَّ قَالَ يَا ثَوْبَانُ أَصْلَحَ لَحْمٌ هَذِهِ فَلَمْ أَرَلْ أَطْعِمُهُ مِنْهَا حَتَّى قَدِمَ الْمَدِينَةَ

5083. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Ma'n bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Shalih telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zahiriyyah, dari Jubair bin Nufair, dari Tsauban, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih hewan kurbannya kemudian berkata, "Wahai Tsauban! Jagalah daging kurban ini." maka aku terus memberikan makanan itu kepadanya hingga sampai di Madinah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Adhahi, Bab Fii Al-Musaafir Yudhahlii* (nomor 2814), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2076).

٥٠٨٤. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ زَيْدٍ قَالَا حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

5084. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah serta Ibnu Rafi' telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Zaid bin Hubab telah memberitahukan kepada kami, (H) dan Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah mengabarkan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Mu'awiyah bin Shalih, dengan Sanad ini.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5083.

٥٠٨٥. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْشُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو مُشَيْرٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ حَدَّثَنِي الرَّبِيعِيُّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حُبَيْرِ بْنِ نُوَيْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ثَوْبَانَ مَوْلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ أَصْلَحَ هَذَا اللَّحْمَ قَالَ فَأَصْلَحْتُهُ فَلَمْ يَزَلْ يَأْكُلُ مِنْهُ حَتَّى بَلَغَ الْمَدِينَةَ.

وَحَدَّثَنِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُبَارَكِ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَزَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ

5085. Dan Ishaq bin Munshur telah memberilahukan kepada kami, Abu Mushir telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, Az-Zubaidi telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrahman bin Jubair bin Nufair, dari ayahnya, dari Tsauban Maula Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah berkata kepadaku pada saat haji Wada, "Jagalah daging ini." Ia berkata, "Maka aku pun menjaganya, dan beliau terus memakannya hingga sampai di Madinah."

Dan Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukannya kepadaku, Muhammad bin Al-Mubarak telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Hamzah telah memberitahukan kepada kami, dengan Sanad ini. Dia tidak mengatakan, "Pada saat haji Wada."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5083.

٥٠٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ حِزْرَارِ بْنِ مَرَّةَ عَنْ مُخَارِبِ بْنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ

اللَّهِ بْنِ نَسِيرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضِرَارُ بْنُ مُرَّةَ أَبُو سِنَانَ
عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَنَهَيْتُكُمْ
عَنْ لُحُومِ الْأَضَاجِحِ فَرُوقَ ثَلَاثٍ فَأَمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَنَهَيْتُكُمْ عَنْ
التَّبِيدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا عُسْكَرًا

5086. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Al-Mutsanna. telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, -Abu Bakar berkata, dari Abu Sinan, dan Ibnu Al-Mutsanna mengatakan, dari Dhirar bin Murrâh-, dari Muharib, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. (H) dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, Dhirar bin Murrâh Abu Sinan telah memberitahukan kepada kami dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku telah melarang kamu sekalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kamu sekalian ke kuburan. Dan aku telah melarang kamu sekalian memakan daging-daging kurban lebih dari tiga hari. Maka sekarang tahanlah apa yang tersisa bagi kamu sekalian. Aku telah melarang kamu sekalian untuk meminum perasan anggur kecuali yang ada di dalam kantong kulit, maka minumlah apa yang ada di dalam kantong kulit itu semuanya. Tapi janganlah kamu meminum sesuatu yang memabukkan."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab *Al-Jana'iz*, Bab *Isti'dzaan An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Rabbahu Azza wa Jalla Fii Ziyatrah Qabri Ummih* (nomor 2257).¹⁹

٥٠٨٧. وَحَدَّثَنِي حُجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سُفْيَانَ

19 Lihat Syarah Shahih Muslim Jilid 5 Kitab *Al-Jana'iz* (Hal-Hal yang berhubungan dengan Jenazah) Bab *Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Minta Izin Kepada Allah Azza wa Jalla Untuk Berziarah ke Kuburan Ibundanya*, hadits nomor 2257.

عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانٍ

5087. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Adh-Dhahhak bin Makhlad telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Alqamah bin Martsad, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Aku telah melarang kamu sekalian", lalu perawi menyebutkan semakna dengan hadits riwayat Abu Sinan.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya dalam Kitab *Al-Jana'iz*, Bab *Isti'dzaan An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Rabbahu Azza wa Jalla Fii Ziyaarah Qabri Ummih* (nomor 2258).²⁰

• Tafsir hadits: 5070-5087

Perkataannya, "Abdul Jabbar bin Al-Ala' telah memberitahukan kepadaku, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Az-Zuhri telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ubaid, ia berkata, "Aku pernah berhari raya bersama Ali bin Abi Thalib Radhiyallahu Anhu... dan seterusnya."

Al-Qadhi berkata, "Hadits dari riwayat Sufyan menurut ahli hadits memiliki cacat dalam hal statusnya sebagai hadits *marfu'*; karena para penghafal hadits dari sahabat-sahabat Sufyan tidak mengatakannya sebagai hadits *marfu'*. Oleh sebab itu, Al-Bukhari tidak meriwayatkannya dari Sufyan, namun meriwayatkannya dengan jalur lain.

Ad-Daruquthni berkata, "Ini termasuk di antara suatu riwayat yang diragukan oleh Abdul Jabbar bin Al-Ala'; karena Ali bin Al-Madini, Ahmad bin Hanbal, Al-Qa'nabi, Abu Khaitsamah, Ishaq dan lainnya meriwayatkannya dari Ibnu Uyainah dengan secara *Mauquf*. Dan menjadikan hadits dari Az-Zuhri ini sebagai hadits *marfu'* adalah benar yaitu selain jalur dari Sufyan. Di antara yang telah menjadikannya sebagai hadits *marfu'* adalah Shalih, Yunus, Ma'mar, Az-Zubaidi, dan Malik dari riwayat Juwairiyah, semuanya meriwayatkan dari Az-Zuhri secara *Marfu'*. Inilah perkataan Ad-Daruquthni. Sedangkan *mafan* dalam hadits itu shahih dari berbagai sisi. *Wallahu A'lam*.

20 Lihat Syarah Shahih Muslim Jilid 5 Kitab *Al-Jana'iz* (Hal-Hal yang berhubungan dengan Jenazah) Bab *Nahi Shallallahu Alaihi wa Sallam Minta Izin Kepada Allah Azza wa Jalla Untuk Berziarah ke Kuburan (bunahnya)*, hadits nomor 2258.

Perkataannya di dalam hadits riwayat tentang Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, bahwa dirinya pernah berkhotbah dengan mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang kalian memakan daging-daging kurban kalian lebih dari tiga hari, oleh karena itu janganlah kalian memakannya." Dan dalam hadits riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak boleh salah seorang dari kalian makan dari daging kurbannya lebih dari tiga hari." Dalam redaksi lain, "Salim berkata, "Maka Ibnu Umar tidak makan daging-daging kurban di atas tiga hari." Disebutkan pula dalam hadits riwayat Jabir hadits yang serupa berkenaan dengan larangan tersebut kemudian disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanlah, jadikanlah bekal, dan simpanlah." Riwayat lain dalam hadits Aisyah menyebutkan, "Para pemilik rumah dari perkumpungan datang berjalan beriringan menghadiri Idul Adha pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Simpanlah selama tiga hari, kemudian sedekahkanlah sisanya." Dalam riwayat itu disebutkan juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Sesungguhnya aku melarang kalian hanya karena adanya orang-orang yang datang bersamaan, oleh karena itu makanlah, kemudian simpanlah dan sedekahkan." Dan muslim menyebutkan maknanya dari hadits riwayat Jabir, Salamah bin Al-Akwa', Abu Sa'id, Tsauban dan Buraidah.

Al-Qadhi berkata, "Para ulama berselisih bagaimana cara memahami hadits-hadits ini. Sekelompok ulama mengatakan, "Diharamkan menyimpan daging-daging kurban dan memakannya setelah tiga hari, dan hukum pengharanan ini tetap berlaku sebagaimana dikatakan oleh Ali dan Ibnu Umar." Sedangkan Jumbur ulama mengatakan, "Diperbolehkan makan dan menyimpannya lebih dari tiga hari. Larangan tersebut telah dihapus dengan adanya hadits-hadits yang secara jelas menyatakan penghapusannya, terutama hadits riwayat Buraidah. Ini termasuk dalam bab hukum yang terdapat dalam sebuah hadits yang dihapus oleh hadits lain."

Sebagian ulama mengatakan, "Itu bukanlah penghapusan hukum namun pengharaman karena suatu sebab, lalu ketika sebab itu hilang maka hilang pula keharamannya, berdasarkan hadits riwayat Salamah dan Aisyah."

Ada lagi yang mengatakan, "Bahwa larangan yang pertama bukan berupa keharaman melainkan hanya bersifat makruh," mereka me-

ngatakan, "Dan larangan itu tetap berlaku sampai sekarang, hanya saja tidak sampai haram." Lebih lanjut mereka mengatakan, "Seandainya terjadi peristiwa seperti yang ada dalam hadits, yaitu datangnya manusia secara beriringan meminta bantuan, maka diberlakukan larangan tersebut." Pendapat ini dikategorikan pendapat Ali dan Umar.

Pendapat yang kuat adalah terhapusnya larangan tersebut secara mutlak, dan keharaman serta larangan menyimpan lebih dari tiga hari sudah tidak berlaku lagi. Intinya, sekarang kita boleh menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dan memakannya sampai waktu kapan pun berdasarkan hadits yang menyebutkan hal itu secara jelas, yaitu hadits riwayat Buraidah dan lainnya. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *بَعْدَ ثَلَاثَ* "Setelah tiga hari" Al-Qadhi mengatakan bahwa maksudnya adalah dua kemungkinan, bisa dimulai dari hari pertama penyembelihan atau dimulai dari hari raya Idul Adha meskipun penyembelihannya diakhirkan sampai hari *Tasyriq*." Al-Qadhi menyatakan, "Dan yang ini lebih kuat."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَهْلِ الدَّائِفَةِ الَّتِي دَنَتْ* "Sesungguhnya aku melarang kalian hanya karena adanya orang-orang yang datang bersamaan."

Pakar bahasa arab mengatakan, "Kata *الدَّائِفَة* maksudnya sekelompok orang yang berjalan bersamaan secara perlahan. Kalimat *دَائِفَة الْأَعْرَابِ* artinya orang-orang badui yang datang menuju daerah perkotaan. Dan maksud dari hadits adalah orang-orang lemah dari kalangan arab badui yang datang meminta bantuan.

Perkataannya, *ذَفَّ أَهْيَابَ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ خَضِرَةَ الْأَضْحَى* "Para pemilik rumah dari perkampungan datang berjalan beriringan menghadiri Idul Adha."

Kata *خَضِرَة* boleh dibaca *Hadhrah*, *Hudhrah*, dan *Hidhrah*, semuanya dengan men-sukun-kan huruf *Dhadh*. Ada yang meriwayatkan dengan *Hadharah*, namun ini bacaan yang lemah. Boleh mem-fathah-kan huruf *Dhadh* apabila huruf *ta'* *marbutah* pada di akhir tersebut dihapus, sehingga dikatakan *يَخْفِرُ فَلَانَ* (mendatangi si Fulan).

Perkataannya, *إِنَّ التَّمْرَ يَتَحَدَّرُونَ الْأَشْقِيَةَ مِنْ خُصَائِمِهِمْ ، وَيَحْمِلُونَ مِنْهَا الْوَدَكَ* "Sesungguhnya orang-orang menjadikan kantong kulit untuk menyimpan hewan-hewan kurban mereka dan mengambil lemak darinya."

Kata, *نَحِيلُونُ* dibaca *Yajmiluuna* dan *Yajmuluuna*. Ada juga yang membacanya dengan *Yujmiluuna*. Dikatakan dalam bahasa arab, *تَخَلَّتْ لَلْعُزْرِ أَمْعَلَةٌ وَأَجْمَلَةٌ خَسَلًا* maksudnya, aku mengambil lemak darinya.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda,

إِنَّمَا نَهَيْتُكُمْ مِنْ أَشْعَلِ الدَّمَافَةِ الَّتِي ذَقْتُمْ فَكُلُوا وَادْعُرُوا وَتَصَدَّقُوا

"Sesungguhnya aku melarang kalian hanya karena adanya orang-orang yang datang bersamaan, oleh karena itu makanlah, kemudian simpanlah dan sedekahkan."

Ini secara jelas menyebutkan terhapusnya larangan menyimpan hewan kurban lebih dari tiga hari. Dalam hadits juga menyebutkan perintah untuk bersedekah darinya dan perintah untuk memakannya.

Berkenaan dengan bersedekah, apabila berupa kurban yang sunnah maka wajib disedekahkan menurut pendapat yang kuat dari sahabat-sahabat kami; karena sesuai dengan namanya, disunnahkan untuk bersedekah dengan menyertakan tulangnya juga. Sahabat-sahabat kami mengatakan, "Yang lebih mendekati kesempurnaan dalam mengikuti sunnah adalah dibagi tiga, sepertiga untuk dimakan, sepertiga disedekahkan, dan sepertiga lainnya dihadiahkan." Ada sebuah pendapat yang mengatakan, "Dimakan setengahnya dan disedekahkan setengahnya." Perbedaan ini terjadi dalam hal ukuran pembagian hewan kurban yang mendekati kesempurnaan dalam mengikuti sunnah."

Adapun hal yang memadai adalah bersedekah dengan ala kadarnya Kami memiliki pendapat lain dari perkara ini, yaitu bahwasanya tidak diwajibkan bersedekah dengan hewan kurban. Adapun memakannya maka sunnah dan bukan wajib. Inilah madzhab kami dan madzhab ulama seluruhnya kecuali apa yang diriwayatkan dari sebagian salafush-shalih, bahwa wajib memakan sebagian dari hewan kurban, sebagaimana dikatakan oleh Abu Ath-Thayyib bin Salamah dari kalangan sahabat kami yang diriwayatkan oleh Al-Mawardi, dan berdasarkan zhahir hadits yang menyebutkan perintah tersebut serta diperkuat dengan firman Allah *Ta'ala*,

فَكُلُوا مِنْهَا

"...Maka makanlah (berbagai makanan) yang ada di sana..." (QS. Al-Baqarah: 58).

Sementara jumhur mengatakan bahwa dalil ini hukumnya sunnah atau mubah, terutama jika disebutkan setelah adanya larangan, seperti firman Allah Ta'ala,

وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ﴿٦﴾

"...Apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu...." (QS. Al-Maa'idah: 2).

Para ahli ushul fikih yang berkompeten berselisih pendapat mengenai perintah yang datang setelah larangan. Sebagian besar sahabat kami dan lainnya menyatakan hukumnya wajib, sebagaimana halnya perintah yang datang dari awalnya. Sedangkan sekelompok dari sahabat-sahabat kami dan lainnya mengatakan hukumnya mubah (boleh).

Perkataannya dalam hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dari Ali bin Mushir, "Aku bertanya kepada Atha', Jabir mengatakan, "Sampai kami mendatangi Madinah?" Ia menjawab, "Ya." Sedangkan Al-Bukhari meriwayatkan dengan lafazh, "Ia menjawab, "Tidak." Lafazh 'Tidak' dalam riwayat Al-Bukhari menggantikan lafazh 'Ya' dalam riwayat Muslim. Ini mengandung kemungkinan bahwa perawi lupa, sehingga ia mengatakan "Ya" di satu waktu dan mengatakan "Tidak" di waktu lain.

Perkataannya, "Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri."

Demikian yang tertulis dalam naskah negeri kami, yaitu Sa'id dari Qatadah dari Abu Nadhrah, demikian pula yang disebutkan oleh Abu Ali Al-Ghassari dan Al-Qadhi dari naskah Al-Juludi dan Al-Kisa'i, mereka berdua mengatakan, "Dan dalam naskah Ibnu Mahan disebutkan, "Sa'id dari Abu Nadhrah" tanpa menyebutkan Qatadah. Demikian ini yang disebutkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi di dalam Al-Athraaf dan Khalf Al-Waasithi. Abu Ali Al-Ghassari berkata, "Inilah yang benar menurutku." Wallahu A'lam.

Perkataannya dalam jalur Ibnu Abu Syaibah dan Ibnu Al-Mutsanna, "Dari Abu Nadhrah dari Abu Sa'id." Ini menyelisih kebiasaan Muslim ketika meringkas. Sebab kebiasaan Muslim adalah dengan tidak menyebutkan Abu Sa'id pada jalur yang pertama dan cukup

dengan Abu Nadhrah saja kemudian menulis, (H), selanjutnya berpindah, maka kedua riwayat tersebut terfokus pada Abu Nadhrah. Dan ungkapan pada keduanya dari Abu Sa'id Al-Khudri dengan lafazh yang sama, sehingga sebaiknya tidak menyebutkan pada riwayat yang pertama.

Perkataannya, *إِنَّ لَهُمْ عِيَالًا وَخِشْمًا وَخِدْمًا* "Bahkan mereka mempunyai keluarga, pengawal pribadi, dan para pelayan." Dikatakan oleh pakar bahasa arab, "Kata الخِشْمُ (pengawal pribadi) maksudnya orang-orang yang biasa bersama tuannya, melayani dan melaksanakan perintah-perintahnya."

Al-Jauhari berkata, "Mereka adalah para pembantu seseorang, dan orang yang memarahi orang lain atas nama tuannya. Kata الخِشْمَةُ artinya marah. Kata ini juga diartikan dengan malu. Berkenaan dengan hal ini ada perkataan pakar bahasa yang menyebutkan, فَلَانَ لَا يَخْشَمُ artinya fulan tidak memiliki rasa malu. Perkataan lain, خَشِمْتُهُ وَأَخْشَمْتُهُ artinya aku membuatnya marah atau membuatnya malu. Seakan-akan kata الخِشْمُ (pengawal pribadi) lebih umum dari الخِشْمِ (pelayan) sehingga digabung dalam hadits ini. Berarti ini bagian dari bab menyebutkan yang khusus setelah yang umum. *Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

إِنَّ ذَلِكَ عَامٌ كَانَ النَّاسُ فِيهِ بِجَهْدٍ فَأَرَدْتُ أَنْ يَفْشَوْ فِيهِمْ

"Itu adalah tahun di mana manusia masih banyak yang kekurangan, sehingga aku ingin kurban itu tersebar di antara mereka."

Demikianlah yang tertulis di semua naskah Muslim, yaitu lafazh يَفْشَوْ (tersebar) maksudnya menyebarkan daging hewan kurban kepada manusia dan memberikan manfaat kepada orang-orang yang membutuhkannya. Sedangkan dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan dengan lafazh يُعِينُوا (membantu) berasal dari kata إِيْعَانَةٌ (bantuan).

Al-Qadhi dalam Syarah Muslim berkata, "Yang disebutkan oleh Muslim lebih mendekati maksudnya." Dan ia berkata di dalam Al-Masyariq, "Keduanya benar, sedangkan yang ada dalam riwayat Al-Bukhari lebih mendalam maksudnya." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Dari Tsauban, ia berkata, "Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyembelih hewan kurbannya kemudian ber-

kata, "Wahai Tsauban! Jagalah daging kurban ini." Maka aku terus memberikan makanan itu kepada beliau hingga sampai di Madinah."

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1. Dalil yang menyebutkan secara jelas bolehnya menyimpan daging kurban lebih dari tiga hari dan bolehnya mengambil bekal darinya.
2. Menyimpan makanan dan berbekal dengannya ketika bepergian bukan perkara yang tercela dan menafikan sifat tawakkal, dan pelakunya tidak pula dianggap terjah dari makna sifat tawakkal.
3. Menyembelih hewan kurban tetap disyari'atkan di dalam perjalanan sebagaimana disyari'atkan ketika bermukim. Inilah madzhab kami, sebagaimana dikatakan pula oleh Jumhur ulama.

Sedangkan An-Nakha'i dan Abu Hanifah mengatakan, "Tidak ada kewajiban berkurban bagi orang yang sedang dalam perjalanan." Pernyataan ini diriwayatkan dari Ali Radhiyallahu Anhu. Sementara Imam Malik dan sekelompok ulama mengatakan, "Tidak disyari'atkan berkurban bagi musafir yang ada di Mina dan Mekah."

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku telah melarang kamu sekalian untuk berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kamu sekalian ke kuburan. Dan aku telah melarang kamu sekalian memakan daging-daging kurban lebih dari tiga hari. Maka sekurung tahunlah apa yang tersisa bagi kamu sekalian. Aku telah melarang kamu sekalian untuk meminum perasan anggur kecuali yang ada di dalam kantong kulit, maka minumlah apa yang ada di dalam kantong kulit itu semuanya. Tapi janganlah kamu meminum sesuatu yang memabukkan."

Hadits ini secara jelas menyebutkan masalah *Nasikh* (dalil yang menghapus hukum sebelumnya) dan *Mansukh* (hukum yang dihapus) secara bersamaan.

Para ulama berkata, "Terkadang dihapusnya hukum suatu hadits bisa diketahui dengan lafazh semacam ini, kadang-kadang dengan berita dari para shahabat, seperti perkataan, "Akhir dari dua perkara yang disyari'atkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam adalah meninggalkan wudhu dari sesuatu yang terkena api (dimasak dengan api)." Terkadang dengan waktu jika dua hadits yang berbeda tidak bisa digabungkan. Terkadang dengan *Ijma`* ulama, seperti orang yang meminum *Khamr* sampai empat kali maka dihukum mati. Sebenarnya *Ijma`* itu tidak bisa menghapus hukum, namun menunjukkan adanya *Nasikh* (dalil yang menghapus hukum sebelumnya).

Berkenaan dengan ziarah kubur maka telah kami jelaskan dalam *Kitab Al-Jana'iz*. Adapun perihal perasan anggur juga telah dibahas dalam *Kitab Iman* dan akan kita ulangi pembahasannya dalam *Kitab Al-Asyribah*. Kami akan sebutkan di sana perbedaan lafazh hadits ini dan penafsiran para ulama.

Sementara daging-daging hewan kurban maka telah kami sebutkan hukumnya. *Wallahu A'lam*.

(6) Bab Masalah Fara' dan Atirah

٥٠٨٨. وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو
التَّمِيمِيُّ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْأَعْمَرُونَ حَدَّثَنَا
سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالَ عَبْدُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ
الزُّهْرِيِّ عَنِ ابْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا قَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ زَادَ ابْنُ رَافِعٍ فِي رِوَايَتِهِ وَالْقَرَعُ
أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانَ يُتَّخَذُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ

5088. Dan Yahya bin Yahya At-Tamimi, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid serta Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, -Yahya berkata, Sufyan bin Uyainah telah mengabarkan kepada kami, sedangkan lainnya mengatakan, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami- dari Az-Zuhri, dari Sa'id, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. (H) dan Muhammad bin Rafi' serta Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku -Abd berkata, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Ibnu Rafi' mengatakan, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami -, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Ibnu Al-Musayyab, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak Ada Fara' dan tidak ada pula Atirah."

Ibnu Rafi' mengatakan dalam riwayatnya, "Fara' adalah anak ternak pertama yang disembelih oleh pemiliknya."

Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Muhammad bin Rafi' ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Aqiqah, Bab Al-Fara'* (nomor 5473).
 2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Adhahi, Bab Mau Jaa'a Fii Al-Fara' wa Al-Atirah* (nomor 1512), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13269).
2. Hadits riwayat Yahya bin Yahya ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Aqiqah, Bab Al-Fara'* (nomor 5473), *Bab Al-Atirah* (nomor 5474).
 2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Adhahi, Bab Fii Al-Atirah* (nomor 2831).
 3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Adhahi, Bab Mau Jaa'a Fii Al-Fara' wa Al-Atirah* (nomor 1512).
 4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Fara' wa Al-Atirah, Bab I-* (nomor 4233 dan 4234).
 5. Ibnu Majah di dalam Kitab *Adz-Dzaba'ih, Bab Al-Fara' wa Al-Atirah* (nomor 3168), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13127).

• Tafsir hadits: 5088

Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *لَا فَرَعَ وَلَا عَجِيْرَةَ*, "Tidak ada Fara' dan tidak ada pula Atirah."

Kata *الفَرَع* (*Fara'*) adalah anak hewan yang pertama kali dilahirkan oleh induknya kemudian disembelih. Pakar bahasa arab dan lainnya mengatakan, "Kata *الفَرَع* dibaca *Al-Fara'*. Ada juga yang menuliskannya dengan lafazh *الفَرَعَة* (*Al-Fara'ah*)."

Sedangkan kata *العَجِيْرَةَ* (*Atirah*) menurut para pakar bahasa arab adalah hewan sembelihan yang disembelih pada sepuluh hari pertama bulan Rajab, orang-orang juga menyebutnya dengan nama *الْرَجَبِيَّة* (*rajabiyah*). Para ulama telah sepakat bahwa inilah makna *Atirah*.

Fara' sebagaimana telah dijelaskan adalah anak hewan pertama yang lahir dan kemudian disembelih. Imam Syafi'i, para sahabatnya, serta lainnya mengatakan, "*Fara'* adalah anak pertama dari hewan kemudian disembelih dan tidak dimiliki oleh pemiliknya dengan ha-

rapan mendapatkan keberkahan dari induknya dan banyaknya keturunannya." Demikian inilah yang dijelaskan oleh kebanyakan pakar bahasa dan lainnya.

Kemudian banyak pula dari ulama yang mengatakan, "Fara' adalah anak pertama dari hewan lalu disembelih untuk tuhan-tuhan mereka, maksudnya berhalal." Penafsiran ini sebagaimana disebutkan pula di dalam *Shahih Al-Bukhari* dan *Sunan Abu Dawud*. Ada juga yang mengatakan, "Fara' adalah anak ternak pertama yang disembelih bagi orang yang telah memiliki unta mencapai seratus ekor." Samir berkata, 'Abu Malik mengatakan, "Dahulu seseorang apabila telah memiliki seratus ekor unta maka akan menyerahkan hewan yang belum beranak kemudian disembelih untuk berhalalnya. Mereka menamakannya dengan sebutan Fara'. Masalah yang berhubungan dengan Fara' dan Atirah adalah benar di dalam hadits ini.

Kemudian ada hadits-hadits lain tentang hal itu diantaranya hadits riwayat Nubaisyah *Radhiyallahu Anhu*, ia berkata, "Suatu ketika ada seorang laki-laki yang memanggil Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ia berkata, "Pada masa jahiliyyah kami biasa menyembelih Atirah di bulan Rajab." Nabi bersabda, "Sembelihlah karena Allah di bulan apa saja, taatilah kepada Allah dan berikanlah makanan (kepada orang yang membutuhkan)." Orang itu berkata lagi, "Sesungguhnya pada waktu jahiliyyah kami biasa menyembelih Fara', lalu apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Nabi bersabda, "Setiap seratus binatang gembalaan ada Fara' yang engkau beri makan hingga ia menjadi kuat setelah itu (silahkan) engkau sembelih dan bersedekah dengan dagingnya." Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan lainnya dengan sanad-sanad yang shahih.

Ibnu Al-Mundzir berkata, "Ini adalah hadits yang shahih." Kemudian Abu Qilabah, salah satu perawi hadits ini mengatakan, "Kata التائة (binatang gembalaan) di sini adalah yang berjumlah seratus."

Hadits lain yang diriwayatkan oleh Al-Batha'qi dengan sanad shahih, dari Aisyah *Radhiyallahu Anha* berkata, "Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan kepada kami untuk mengeluarkan dari setiap lima puluh ekor satu fara'." Dalam riwayat lain dengan lafazh, "Setiap lima puluh kambing satu kambing." Ibnu Al-Mundzir mengatakan bahwa hadits Aisyah itu shahih.

Dan dalam *Sunan Abu Dawud* dari Amr bn Syu'aib dari ayahnya. Perawi berkata, "Aku berpendapat bahwa hadits itu dari kakeknya, ia berkata, "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah ditanya tentang Fara'.

Beliau menjawab, "Fara' benar adanya, dan engkau membiarkannya sampai tumbuh, Ibnu Mahadh (berumur satu tahun dan masuk tahun kedua) atau Ibnu Labun (berumur dua tahun masuk tahun ketiga), kemudian engkau memberikannya kepada seorang janda atau engkau membawanya di jalan Allah lebih baik dari pada engkau menyembelinya, lalu daging Fara' itu menempel di budunya dan engkau menumpahkan bejanamu serta membuat takut untamu."

Abu Ubaid menjelaskan keterangan hadits ini dengan berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Fara' benar adanya," akan tetapi orang-orang pada saat itu menyembelinya ketika dilahirkan, padahal ia tidak mengenyangkan. Itulah sebabnya Nabi berkata, "Engkau menyembelinya, lalu daging Fara' itu menempel di budunya."

Kemudian hadits itu juga menerangkan bahwa kepergian anak hewan akan mengakibatkan berhentinya susu, sebagaimana sabda beliau dalam hadits, "Dan engkau menumpahkan bejanamu," yakni apabila engkau melakukan itu maka seakan-akan engkau membalikkan bejanamu dan menumpahkan isinya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan dalam hadits ini akan hilangnya susu induk hewan tersebut. Kemudian dengan menyembelinya maka akan membuat induk merasa tidak nyaman dan takut, ini diisyaratkan dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Serta membuat takut untamu."

Oleh sebab itu, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengisyaratkan untuk membiarkan Fara' tersebut hingga menjadi Ibnu Mahadh (berumur satu tahun dan masuk tahun kedua), kemudian berlalu hingga dagingnya bisa lebih baik dan ia telah menikmati susu induknya, serta tidak menjadikan induk merasa berat ketika harus berpisah dengan anaknya; karena anak sudah bisa mandiri. Inilah penjelasan yang dikatakan oleh Abu Ubaid.

Selanjutnya, Al-Baihaqi meriwayatkan dari Al-Harits bin Umar, ia berkata, "Suatu ketika aku menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Arafah —atau perawi mengatakan, di Mina —, kemudian ada seorang laki-laki yang bertanya kepada beliau tentang Aitrah. Maka beliau menjawab, "Siapa berkehendak boleh menyembelih Aitrah dan boleh pula meninggalkannya. Dan siapa berkehendak boleh menyembelih Fara' dan boleh pula meninggalkannya."

Dalam riwayat Abu Razin, disebutkan, "Wahai Rasulullah! Kami dahulu pada zaman Jahiliyyah biasa menyembelih hewan sembelihan pada bulan Rajab, lalu kami memakannya dan memberikan makan orang lain. Maka Ra-

sulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidak mengapa yang demikian itu."

Diriwayatkan dari Abu Ramlah dari Muknif bin Sulaim, ia berkata, "Suatu ketika kami sedang wukuf di Arafah bersama Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Lalu aku mendengar beliau berkata, "Wahai sekalian manusia, sesungguhnya atas setiap penghuni rumah di setiap tahunnya ada tuwan kurban dan Atirah. Tahukah engkau, apa itu Atirah? Yaitu yang biasa dinamakan Rajabiyah." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan lainnya)

At-Tirmidzi berkata, "Hadits Hasan." Al-Khaththabi berkata, "Hadits ini lemah; karena Abu Ramlah *majhul* (tidak diketahui)." Inilah ringkasan dari hadits-hadits yang menyebutkan tentang *Fara'* dan *Atirah*.

Imam Syafi'i berkata, "*Fara'* adalah sesuatu yang oleh orang-orang jahiliyyah dijadikan alat untuk mencari keberkahan pada harta-harta mereka. Ada yang menyembelih unta yang masih kecil, dan adapula yang menyembelih kambing. Mereka tidak memberinya makanan dengan harapan mendapatkan keberkahan terhadap apa yang datang setelahnya. Lalu orang-orang bertanya kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang masalah itu. Maka Nabi menjawab, "Lakukanlah penyembelihan *Fara'* jika kalian mau, yakni sembelihlah jika kalian berkehendak."

Para shahabat biasa menanyakan perkara-perkara yang biasa mereka lakukan pada masa jahiliyyah; karena merasa khawatir jika hal itu dilarang dalam Islam. Kemudian dalam masalah ini Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahkan bahwa perkara yang mereka tanyakan tersebut tidak mengapa dan menganjurkan mereka untuk memberi *Fara'* makanan hingga ketika telah menjadi kuat maka disedekahkan atau diberikan di jalan Allah.

Imam Syafi'i berkata, "Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "*Fara'* benar adanya", maksudnya ini bukan perkara yang salah. Ini adalah ucapan orang Arab yang biasanya dilontarkan sebagai jawaban untuk orang yang bertanya."

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا فَرَاغَ وَلَا غَبِيَّةَ "Tidak ada *Fara'* dan tidak ada pula *Atirah*", maksudnya tidak ada *Fara'* yang wajib ataupun *Atirah* yang wajib. Dalam riwayat lain menunjukkan pada makna yang demikian; bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa*

Sallam memperbolehkan bagi siapa saja untuk menyembelihnya, dan memberikan pilihan dengan menyerahkannya kepada janda atau membawanya ke jalan Allah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tentang *Atirah*, "Sembelihlah karena Allah di bulan apa saja", maksudnya sembelihlah *Atirah* di bulan apa saja kalau kalian berkehendak dan jadikanlah sembelihanmu itu dengan niat karena Allah saja, tidak harus di bulan Rajab.

Pendapat yang kuat menurut sahabat-sahabat kami adalah yang ditetapkan oleh Syafi'i, yaitu disunnahkannya *Fara'* dan *Atirah*. Mereka memberikan alasan pendapat tersebut dan menjawab hadits "Tidak ada *Fara'* dan tidak ada pula *Atirah*" dengan tiga alasan:

- Pertama, jawaban Imam Syafi'i yang telah lalu, yaitu bahwa yang dimaksud dalam hadits adalah peniadaan hukum wajib.
- Kedua, maksudnya juga meniadakan apa yang sebelumnya dilakukan oleh orang jahiliyyah, yaitu menyembelih untuk berhalal-halal mereka.
- Ketiga, bahwa *Fara'* dan *Atirah* tidak sama dengan hewan kurban di bulan Dzulhijjah dalam masalah hukum disunnahkannya, atau dalam masalah pahala mengalirkan darah hewan tersebut.

Kemudian berkenaan dengan pemberian daging kepada orang-orang miskin maka itu termasuk perbuatan terpuji dan sedekah. Imam Syafi'i telah menuliskan di dalam *Sunan Humalah*, bahwasanya apabila memungkinkan bagi seseorang untuk mengeluarkannya pada setiap bulan maka itu lebih baik.

Inilah rangkuman mengenai hukum *Fara'* dan *Atirah* menurut madzhab kami.

Sedangkan Al-Qadhi mengeluarkan pernyataan bahwa jumhur ulama telah berpendapat bahwa hukum *Fara'* dan *Atirah* telah dihapus. *Wallahu A'lam*.

(7) Bab Larangan Bagi Orang yang Hendak Berkurban untuk Menggunting Rambut dan Memotong Kukunya Apabila Telah Memasuki Sepuluh Hari Bulan Dzulhijjah

٥٠٨٩. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ الْمُكَلِّيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ
بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَزْوَافٍ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ
سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا دَخَلْتَ الْفِئْشُ وَأَرَادَ
أَحَدُكُمْ أَنْ يُصَحِّي فَلَا يَمَسْ مِنْ شَعْرِهِ وَبَشَرِهِ شَيْئًا قَبْلَ لِسْفَيَانَ فَإِنْ
بَغَضَهُمْ لَا يَرْفَعُهُ قَالَ لَكِنِّي أَرْفَعُهُ

5089. Dan Ibnu Abu Umar Al-Makki telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf, ia telah mendengar Sa'id bin Al-Musayyab memberitahukan dari Ummu Salamah, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila telah memasuki sepuluh hari (bulan Dzulhijjah), dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikitpun."

Dikalakan kepada Sufyan, "Sesungguhnya sebagian mereka tidak menjadikannya hadits marfu'." Ia menjawab, "Namun aku menjadikannya hadits marfu'."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Adhaki, Bab Ar-Rajulu Ya' khudzu Min Sya' rithi Fii Al-Asyri wa Huwa Yuriudu An Yudhakhi (nomor 2791).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Adhahi, Bab Tark Akhzi Asy-Sya'r Li Man Araada An Yudhahhi* (nomor 1523).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab Adh-Dhahya, Bab 1* - (nomor 4373, 4374 dan 4375) serupa dengannya.
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Adhahi, Bab Man Araada An Yudhahhi Fa Laa Ya'khudz Tii Al-Asyr Min Sya'rihi wa Azhfaarih* (nomor 3149 dan 3150), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18152).

٥٠٩٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْمَرَ نَا سُفْيَانَ حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمِيدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ تَرْفَعُهُ قَالَ إِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ وَعِنْدَهُ أَصْحَابَةٌ يُرِيدُ أَنْ يُصْحَىٰ بِهَا فَلَا يَأْخُذَنَّ شَعْرًا وَلَا يَقْلَمَنَّ ظَفْرًا

5090. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahunya kepada kami, Sufyan telah mengabarkan kepada kami, Abdurrahman bin Humaid bin Abdurrahman bin Auf telah memberitahukan kepadaku, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Ummu Salamah yang menjadikannya hadits marfu', beliau bersabda, "Apabila telah masuk sepuluh hari (bulan Dzul-hijjah) dan seseorang memiliki hewan sembelihan yang hendak di jadikan kurban, maka jangantah sekali-kali mengambil rambutnya dan memotong kukunya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5089.

٥٠٩١. وَحَدَّثَنِي حجاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْعَنْبَرِيُّ أَبُو عَسَانَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيْبِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا رَأَيْتُمْ هِلَالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْحَىٰ فَلْيَمْسِكْ عَنْ شَعْرِهِ وَأَظْفَارِهِ

5091. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Yakiya bin Katsir Al-Anburi Abu Ghassan telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Amr bin Muslim, dari Sa'id bin Al-Musayyab, dari Ummu Salamah, bahwasan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila kalian telah melihat hilal (bulan sabit) Dzulhijjah dan seorang dari kalian hendak berkorban, maka hendaknya ia menahan (untuk memotong) rambut dan kuku-kukunya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5089.

٥٠٩٢. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ الْهَاشِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ

5092. Dan Ahmad bin Abdullah bin Al-Hakam Al-Hasyimi telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari Umar atau Amr bin Muslim, dengan Sanad ini, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5089.

٥٠٩٣. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو النَّبِيُّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ بْنِ عَمَّارِ بْنِ أَكْثِمَةَ النَّبِيِّ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أَهْلُ هِلَالِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا يَأْخُذُ مِنْ شَعْرِهِ وَلَا مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضْحِيَ

5093. Dan Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepadaku, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr Al-Laitsi telah memberitahukan kepada kami, dari Umar bin Muslim bin Ammar bin Ukaimah Al-Laitsi, ia berkata, aku telah mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, aku telah mendengar Ummu Salamah, istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa memiliki hewan sembelihan yang akan disembelih, maka jika telah terihat hilal Dzulhijjah, hendaknya ia sekali-kali tidak mengambil rambutnya dan tidak pula memotong kukunya sedikitpun, sampai ia menyembelih (hewan kurban-nya)."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5089.

٥٠٩٤. حَدَّثَنِي الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلْوَانِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَشْرٍ وَحَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا فِي الْحَمَامِ فُقِئِلَ الْأَضْحَى فَاطَّلَى فِيهِ أَنَسٌ فَقَالَ بَغِضَ أَهْلِ الْحَمَامِ إِنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَكْرَهُ هَذَا أَوْ يَنْهَى عَنْهُ فَلَقِيتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ يَا ابْنَ أَحِي هَذَا حَدِيثٌ قَدْ نَسِي وَتَرَكْتُ حَدِيثِي أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مُعَاذٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو

5094. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepadaku, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Amr telah memberitahukan kepadaku, Amr bin Muslim bin Ammar Al-Laitsi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Suatu ketika kami berada di kamar mandi sebelum hari raya Idul Adha, Lalu orang-orang merontokkan bulu kemaluannya. Maka sebagian orang yang di sana mengatakan, "Sesungguhnya Sa'id bin Al-Musayyab membenci hal ini, atau melarang hal ini. Kemudian aku menemui Sa'id bin Al-Musayyab dan menyebutkan masalah itu kepadanya. Ia pun menjawab, "Wahai anak saudaraku! Hadits ini telah ditinggalkan dan ditinggalkan. Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan

kepadaku, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda." semakna dengan hadits riwayat Mu'adz dari Muhammad bin Amr.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5089.

٥٠٩٥. وَخَدَّثَنِي حُرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ
 وَهَبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي خَالِدُ بْنُ
 يَزِيدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي هِلَالٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ الْخَثْلَعِيِّ أَنَّ ابْنَ
 الْمُسَيَّبِ أَخْبَرَهُ أَنَّ أُمَّ سَلَمَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْبَرَتْهُ
 وَذَكَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِهِمْ

5095. Jan Harmalah bin Yahya serta Ahmad bin Abdurrahman bin Akhi Ibnu Wahb. Mereka berdua berkata, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Haiwah telah mengabarkan kepadaku, Khalid bin Yazid telah mengabarkan kepadaku, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Umar bin Muslim Al-Jundai, bahwa Ibnu Al-Musayyab telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengabarkan kepadanya, kemudian ia menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda." Semakna dengan hadits riwayat mereka.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5089.

- **Tafsir hadits: 5089-5095**

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

إِذَا دَخَلْتَ الْعَشْرَ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُصْغِيَ فَلَا يَمَسَّ مِنْ شَعْرِهِ وَيَسْرِهِ

"Apabila telah memasuki sepuluh hari (bulan Dzulhijjah), dan salah seorang dari kalian hendak berkurban, maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikitpun." Dalam riwayat lain disebutkan, "Maka janganlah sekali-kali mengambil rambutnya dan memotong kukunya."

Para ulama berselisih pendapat mengenai orang yang telah memasuki sepuluh hari bulan Dzulhijjah sementara ia hendak berkorban. Sa'îd bin Al-Musayyab, Rabî'ah, Ahmad, Ishaq, Dawud, dan sebagian sahabat Imam Syafi'i mengatakan, "Diharamkan baginya untuk memotong rambut dan kukunya sedikitpun sampai ia menyembelih pada waktu penyembelihan." Sedangkan Imam Syafi'i dan sahabat-sahabatnya mengatakan, "Hukumnya makruh dan bukan haram." Imam Malik dalam suatu riwayat mengatakan, "Tidak makruh." Dalam riwayat lain, "Makruh." Dalam riwayat lain disebutkan, "Diharamkan pada sembelihan sunnah dan bukan pada sembelihan wajib."

Para ulama yang berpendapat haram berhujjah dengan hadits di atas. Sedangkan Imam Syafi'i dan lainnya berhujjah dengan hadits Aisyah Radhiyallahu Anha, ia berkata, "Aku biasa memintal kaitung yang digunakan untuk sembelihan milik Rasulullah, kemudian beliau mengalungkannya di leher hewan itu dan mengirim hewan sembelihan tersebut. Beliau tidak mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah sampai menyembelih hewan sembelihannya." (HR. Al-Bukhari dan Muslim).

Imam Syafi'i menjelaskan, "Mengirimkan hewan sembelihan lebih banyak daripada keinginan menyembelihnya, ini menunjukkan bahwa perkara tersebut tidak diharamkan." Selanjutnya ia menyebutkan bahwa hadits larangan mengenai hal itu bersifat makruh.

Sahabat-sahabat kami berkata, "Dan yang dimaksud dengan larangan mencabut rambut atau kuku adalah bahwa berkenaan dengan kuku berarti larangan memotongnya dengan gunting kuku atau merobeknya atau juga yang lainnya. Sedangkan rambut, maka dilarang menghilangkan, mencukur, memendekkan, mencabut, membakar, atau menghilangkannya dengan obat dan lainnya. Semuanya dilarang, baik ketiak, kumis, kemaluan, rambut kepala dan rambut lain yang ada di dan."

Ibrahim Al-Mawarzi dan lainnya dari kalangan sahabat-sahabat kami mengatakan, "Seluruh anggota badan dihukumi sama seperti hukum rambut dan kuku," dalilnya adalah sebagaimana hadits pada riwayat yang disebutkan di atas, yaitu "Maka janganlah menyentuh rambut dan kulitnya sedikitpun." Sahabat-sahabat kami berkata, "Hikmah larangan tersebut adalah supaya anggota-anggota badan masih dalam keadaan sempurna untuk dibebaskan dari Neraka." Ada lagi yang mengatakan, "Menyerupai orang yang sedang ihram," namun sahabat-sahabat kami mengatakan, "Ini sebuah kekeliruan; karena ia

tidak berpisah dengan istrinya, tidak meninggalkan wewangian dan pakaian serta hal-hal lain yang tidak diperbolehkan untuk orang yang sedang berihram."

Perkataannya, *عَنْ عُمَرَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ* "Dari Umar bin Muslim, dari Sa'id bin Al-Musayyab." Demikianlah yang diriwayatkan oleh Muslim, yaitu dengan nama Umar pada semua jalur ini, kecuali jalur Hasan bin Ali Al-Hulwani, ditulis dengan nama Amr, juga jalur Ahmad bin Abdullah bin Al-Hakam, ditulis dengan nama Anur dan Umar. Para ulama mengatakan, "Dua nama tersebut berlaku semua."

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *مَنْ كَانَ لَهُ ذَبْحٌ يَذْبَحُهُ* "Barangsiapa memiliki hewan sembelihan yang akan disembelih." Kata *ذَبْحٌ* dibaca *Dzibhun* yang artinya hewan yang hendak disembelih. Jadi itu adalah *wazan* (timbangan) *فِئَل* yang bermakna *مَفْعُول*, seperti kata *جِنَل* bermakna *مَحْمُول* (sesuatu yang dibawa). Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala,

وَقَدَيْتَهُ بِذَبْحٍ عَظِيمٍ ﴿١٠٧﴾

"Dan Kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." (QS. Ash-Shaaffaat: 107).

Perkataannya, "Suatu ketika kami berada di kamar mandi sebelum hari raya Idul Adha, lalu orang-orang merontokkan bulu kemaluannya. Maka sebagian orang yang ada di sana mengatakan, "Sesungguhnya Sa'id bin Al-Musayyab membenci hal ini, atau melarang hal ini. Kemudian aku menemui Sa'id bin Al-Musayyab dan menyebutkan masalah itu kepadanya. Ia pun menjawab, "Wahai anak saudaraku! Hadits ini telah dilupakan dan ditinggalkan. Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah memberitahukan kepadaku, ia mengatakan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda." semakna dengan hadits riwayat Mu'adz dari Muhammad bin Amr."

Perkataannya, *فَأَطْلَقُوا فِيهِ أُنَاسٌ* "Lalu orang-orang merontokkan bulu kemaluannya," maksudnya dengan menggunakan obat penghilang rambut.

Perkataannya, *لُحْمَامٌ* "Kamar mandi" adalah *Isim Mudzakkar* yang diambil dari kata *الْحَمِيم* yang artinya api yang panas.

Selanjutnya disebutkan bahwa Sa'id bin Al-Musayyab membenci ini, yakni membenci merontokkan rambut kemaluan pada sepuluh hari

bulan Dzulhijjah bagi orang yang hendak berkorban, bukan membenci karena sekedar merontokkannya saja. Dalilnya sebagaimana yang telah kami sebutkan yaitu berhujjah pada hadits riwayat Ummu Salamah yang tidak disebutkan di dalamnya "Merontokkan rambut kemaluan" tetapi menyebutkan tentang "Mencabut rambut."

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Ibnu Al-Musayyab tentang bolehnya merontokkan bulu kemaluan pada sepuluh hari pertama bulan Dzulhijjah dengan obat penghilang rambut. Seandainya riwayat ini shahih maka dimungkinkan bahwa ia memberikan fatwa kepada seseorang yang tidak ingin berkorban.

Perkataannya, "Dari Umar bin Muslim Al-Junda'i." sedangkan dalam riwayat sebelumnya disebutkan, "Al-Laitsi." bukan Al-Junda'i." Ada yang menyebutnya dengan nama Al-Jundu'i. Dan Junda' adalah kabilah dari bani Laits sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di awal kitab ini. *Wallahu A'lam.*

**(8) Bab Diharamkan Menyembelih untuk Selain Allah
Ta'ala dan Pelakunya Dilaknat**

٥٠٩٦. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَسُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ كِلَاهُمَا عَنْ مَرْوَانَ قَالَ
 زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الْفَزَارِيُّ حَدَّثَنَا مَنْصُورُ بْنُ حَيَّانَ
 حَدَّثَنَا أَبُو الطُّفَيْلِ عَامِرُ بْنُ وَاثِلَةَ قَالَ كُنْتُ عِنْدَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ
 فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيْكَ قَالَ
 فَغَضِبَ وَقَالَ مَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسِرُّ إِلَيَّ شَيْئًا
 بِكُمْهُ النَّاسُ غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ حَدَّثَنِي بِكَلِمَاتٍ أَرْتِعُ قَالَ فَقَالَ مَا هُنَّ يَا
 أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ قَالَ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ
 اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ آوَى مُحَدِّثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَارَ الْأَرْضِ

5096. Zuhair bin Harb dan Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, keduanya meriwayatkan dari Marwan. Zuhair berkata, Marwan bin Mu'awiyah Al-Fazari telah memberitahukan kepada kami, Manshur bin Hayyan telah memberitahukan kepada kami, Abu Ath-Thufail Amur bin Watsilah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Suatu ketika aku sedang berada di sisi Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, lalu ada seorang laki-laki yang menemuinya dan berkata, "Apakah yang dirahasiakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada engkau?" Perawi mengatakan, "Maka Ali marah dan berkata, "Tidaktah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam merahasiakan kepadaku sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh manusia, hanya saja beliau telah memberitahukan kepadaku empat kalimat." Perawi melanjutkan,

"Lalu orang itu bertanya, "Apakah empat kalimat itu? Wahai Amirul mukminin!" Perawi menceritakan bahwa Ali berkata, "Allah melaknat orang yang melaknat ayahnya, Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain-Nya, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kerusakan di bumi, dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Adh-Dhahiyah*, Bab *Man Dzabaha Li Ghairillah Azza wa Jalla* (nomor 4434), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10152).

٥٠٩٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَيَّانَ عَنْ مَتَّصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ أَبِي الطُّغَيْلِ قَالَ قُلْنَا لِعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَتَحْبِرُنَا بِشَيْءٍ مِنْ أَسْرِهِ إِلَيْكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا أَسْرَ إِلَيَّ شَيْئًا كَتَمَهُ النَّاسُ وَلَكِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ أَرَى مُحَدِّثًا وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ الْقَنَارَ

5097. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberituhkannya kepada kami, Abu Khalid Al-Ahmar Sulaiman bin Hayyan telah memberituhkannya kepada kami, dari Manshur bin Hayyan, dari Abu Ath-Thufail, ia berkata. "Kami pernah berkata kepada Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu, "Kabarkanlah kepada kami sesuatu yang telah dirahasiakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kepada engkau!" Ia menjawab, "Beliau tidak merahasiakan kepadaku sesuatu yang tidak diketahui oleh manusia, namun aku telah mendengar beliau bersabda, "Allah melaknat orang menyembelih karena selain Allah, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kerusakan di bumi, Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya, dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5096.

٥٠٩٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ
 حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ الْقَاسِمَ بْنَ أَبِي بَرَّةَ
 يُحَدِّثُ عَنْ أَبِي الطُّفَيْلِ قَالَ سُئِلَ عَلِيٌّ أَتَخَصَّكُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ فَقَالَ مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 بِشَيْءٍ لَمْ يَغْمُ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا كَانَ فِي قِرَابِ سَيْفِي هَذَا قَالَ
 فَأَخْرَجَ صَحِيفَةً مَكْتُوبٌ فِيهَا لَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعْنُ اللَّهِ
 مَنْ سَرَقَ مَنَارَ الْأَرْضِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ أَرَى
 مُحَدِّثًا

5098. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami—lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna—, mereka berdua mengatakan, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Al-Qasim bin Abu Bazzah memberitahukan dari Abu Ath-Uthfai, ia berkata, "Ali Radhiyallahu Anhu pernah ditanya, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengkhususkan engkau dengan sesuatu?" Maka ia menjawab, "Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengkhususkan kami dengan sesuatu apapun yang tidak berlaku umum bagi semua manusia, kecuali sesuatu yang ada di dalam sarung pedangku ini." Perawi mengatakan, "Lalu Ali mengeluarkan lembaran yang tertulis di dalamnya kalimat, "Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah, Allah melaknat orang yang mencuri tanda batas tanah, Allah melaknat orang yang melaknat ayahnya, dan Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kerusakan di bumi."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5096.

- **Tafsir hadits: 5096-5098**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

لَعْنُ اللَّهِ مَنْ لَعَنَ وَالِدَهُ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ وَلَعْنُ اللَّهِ مَنْ أَرَى مُحَدِّثًا

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ غَيَّرَ مَنَازِلَ الْأَرْضِ

"Allah melaknat orang yang melaknat ayahnya, Allah melaknat orang yang menyembelih karena selain-Nya, Allah melaknat orang yang melindungi pelaku kerusakan di bumi, dan Allah melaknat orang yang merubah tanda batas tanah." Dalam riwayat lain disebutkan,

وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ لَعَنَ وَالِدَيْهِ

"Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya."

Melaknat ayah dan ibu adalah perbuatan dosa besar. Masalah ini telah dibahas secara jelas dalam Kitab Iman.

Perkataannya, *أَرَى مُخْبِتًا* "Orang yang melindungi pelaku kerusakan di bumi." Pembahasan tentang hal ini telah dijelaskan di akhir Kitab Haji.

Menyembelih karena selain Allah maksudnya adalah menyembelih dengan nama selain Allah Ta'ala, seperti menyembelih untuk berhala, salib, Musa dan Isa *Alaihissalam*, atau untuk Ka'bah dan semisalnya. Semua itu hukumnya haram, sehingga hewan sembelihan tersebut tidak halal, baik yang menyembelih adalah seorang Muslim, Nashrani, atau Yahudi. Pendapat ini dikatakan oleh Imam Syafi'i dan disetujui oleh sahabat-sahabat kami.

Apabila orang yang menyembelih dengan maksud mengagungkan sesuatu yang dituju selain Allah dan beribadah karenanya maka itu termasuk perbuatan kufur. Apabila ia seorang muslim sebelum menyembelih maka ia menjadi murtad setelah menyembelihnya.

Syaikh Ibrahim Al-Marwazi, salah seorang sahabat kami menyebutkan bahwa hewan yang disembelih ketika menyambut kedatangan para raja dengan maksud mendekatkan diri kepada mereka maka penduduk Bukhara mengeluarkan fatwa keharamannya; karena itu termasuk menyembelih untuk selain Allah Ta'ala.

Sedangkan Ar-Rafi'i mengatakan, "Ini hanya dilakukan karena luapan kegembiraan menyambut kedatangan raja, maka ia seperti seseorang yang menyembelih *Aqiqah* untuk anaknya yang baru lahir. Yang demikian ini tidak serta merta dikatakan haram." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Lalu ada seorang laki-laki yang menemuinya dan berkata, "Apakah yang dirahasiakan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* kepada engkau?" Perawi mengatakan, "Maka Ali marah...dan seterusnya."

Pelajaran yang dapat diambil dari hadits ini adalah:

1. Itu sebagai bantahan terhadap kaum Rafidhah, Syi'ah, dan Ima-miyyah yang meyakini bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan wasiat rahasia kepada Ali dan kedustaan-ke-dustaan lain yang dibuat oleh mereka.
2. Bolehnya menulis ilmu di kertas dan semisalnya. Hal ini menjadi kesepakatan para ulama sekarang. Dan kami telah menyebutkan masalah ini di berbagai tempat.

Perkataannya,

مَا خَصَّنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْءٍ لَمْ يُعَمِّ بِهِ النَّاسَ كَافَّةً إِلَّا مَا
كَانَ فِي قِرَابٍ سَيْفِي

"Tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghususkan kami dengan sesuatu apapun yang tidak berlaku umum bagi semua manusia, kecuali sesuatu yang ada di dalam sarung pedangku ini."

Demikianlah yang tertulis, yaitu dengan menggunakan lafazh *كَانَ* (semua) dalam bentuk kata keterangan. Adapun yang terdapat dalam naskah di berbagai kitab yang disusun oleh para penulis, maka menggunakan lafazh ini sebagai kata yang disandarkan kepada kata lain, sebagaimana perkataan sebagian orang, *هَذَا قَوْلُ كَائِنِ الْكُلِّ* (ini adalah ucapan semua ulama), dan *وَمَنْعَبِ الْكَائِنِ* (dan madzhab semuanya). Itu sebuah kesalahan dan kekeliruan bahasa yang telah menyebar di kalangan orang-orang awam.

Perkataannya, *قِرَابٍ سَيْفِي* "Sarung pedangku" maksudnya wadah yang terbuat dari kulit yang lebih lunak dibandingkan bejana, digunakan untuk menyarungkan pedang atau senjata ringan lainnya. *Walla-hu A'lam*.



Syarah
Shahih Muslim

كتاب الأشربة

KITAB MINUMAN



(1) Bab Haramnya Khamar, Penjelasan Bahwa Khamar Terbuat dari Perasan Anggur, Kurma Kering, Kurma Mentah, dan Kismis, serta Lainnya yang Bisa Memabukkan

٥٠٩٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا حجاج بن محمد عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن علي بن الحسين بن علي عن أبيه حسين بن علي عن علي بن أبي طالب قال أصبت شارقاً مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في معتم يوم بدر وأعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم شارقاً أخرى فأنعتهما يوماً عند باب رجل من الأنصار وأنا أريد أن أحمل عليهما إذخراً لأبيته ومعى صانع من بني قينقاع فاستعين به علي ولبيمة فاطمة وحزرة بن عبد المطلب يشرب في ذلك البيت معه قننة فغديه فقالت ألا يا حمز للشرف النواي فنار إليهما حمزة بالسيف فحب أسننتهما وبقر عواصرهما ثم أخذ من أكبادهما

قلت لابن شهاب ومن السنن قال قد حب أسننتهما فذهب بها قال ابن شهاب قال علي فتظرت إلى منظر أظفعتني فأنبت نبي الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة فأحبرته الحبر فخرج ومعه زيد وانطلقت معه فدخل علي حمزة فتعيط عليه فرقع حمزة

بَصْرُهُ فَقَالَ هَلْ أَنْتُمْ إِلَّا عِبْدُ لَأَبَائِي فَرَجَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَهْتَمِرُ حَتَّى خَرَجَ عَنْهُمْ

5099. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Ibnu Syihab telah memberitahukan kepadaku, dari Ali bin Husain bin Ali, dari ayahnya, Husain bin Ali, dari Ali bin Abu Thalib Radhiyallahu Anhu berkata, "Aku pernah mendapatkan unta bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam suatu rampasan perang pada waktu perang Badar, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kepadaku unta yang lain. Maka aku menderumkan kedua unta tersebut pada suatu hari di depan rumah seorang sahabat dari kalangan Anshar, aku hendak memuatkan idzkhir (sejenis tumbuh-tumbuhan) di atas kedua unta tersebut untuk aku jual. Kemudian aku bersama seorang tukang emas dari bani Qaimuqa', aku meminta bantuannya untuk pesta pernikahan Fathimah, sementara Hamzah bin Abdul Muththalib sedang minum di rumah itu, dan bersamanya seorang budak wanita yang menyanyi. Wanita itu berkata, "Hai Hamzah, perhatikanlah unta-unta yang gemuk itu." Maka ia pun segera beranjak dengan pedangnya menuju kedua unta tersebut, lalu memotong punuknya dan merobek pinggangnya, kemudian mengambil hafinya.

Aku bertanya kepada Ibnu Syihab, "Bagaimana punuknya?" Ia menjawab, "Sungguh ia telah memotong punuk-punuk keduanya dan membawanya." Ibnu Syihab berkata, "Ali mengatakan, "Aku telah melihat pemandangan yang mengerikan, lalu aku menemui Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang sedang bersama Zaid bin Haritsah. Kemudian mengabarkan masalah itu kepada beliau. Beliau kemudian keluar dan bersamanya Zaid, aku pun ikut keluar bersamanya. Selanjutnya beliau masuk menemui Hamzah dan marah padanya, maka Hamzah mengangkat pandangannya seraya berkata, "Kalian tidak lain hanyalah budak nenek moyangku." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mundur dan pergi meninggalkan mereka.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Buyu', Bab Maa Qiila Fii Ash-Shawwagh (nomor 2089), Kitab Al-Musaqah, Bab Bai'u Al-Hathab wa Al-Kala'

(nomor 2375), *Kitab Fardh Al-Khumus, Bab Fardh Al-Khumus* (nomor 3091), *Kitab Al-Maghazi, Bab 12* (nomor 4003), *Kitab Al-Libas, Bab Al-Urdiyah* (nomor 5793).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Kharaj wa Al-Imarah wa Al-Fai, Bab Fii Bayaan Muwaadhi' Qasm Al-Khumus wa Sahmi Dzi Al-Qurba* (nomor 2936), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 10069).

٥١٠٠. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ سُرَيْجٍ بِهَذَا
 الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

5100. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepadaku, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepadaku, dengan sanad ini, serupa dengannya

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5099.

٥١٠١. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ كَثِيرٍ بْنُ عُفَيْرٍ أَبُو
 عُمَرَ الْمُبْصَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي يُونُسُ بْنُ يَزِيدَ
 عَنِ ابْنِ شَهَابٍ أَخْبَرَنِي عَلِيُّ بْنُ حُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ أَنَّ حُسَيْنَ بْنَ عَلِيٍّ
 أَخْبَرَهُ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ كَانَتْ لِي شَارِفٌ مِنْ نَصِيْبِي مِنَ الْمَغْنَمِ يَوْمَ بَدْرٍ
 وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي شَارِفًا أُخْرَى مِنْ
 الْعُمُوسِ يَوْمَئِذٍ فَلَمَّا أَرَدْتُ أَنْ أَتَيْتَنِي بِفَاطِمَةَ بِنْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَيْتُ رَجُلًا صَوَّأًا مِنْ بَنِي قَيْشِقَاعٍ يَرْتَحِلُ مَعِي
 فَتَأْتِي بِإِذْحَرٍ أَرَدْتُ أَنْ أَبِيعَهُ مِنَ الصَّوَّاعِينَ فَأَسْتَعِينَ بِهِ فِي وَبِئْسَ
 عُرْسِي قَبِينَا أَنَا أَجْمَعُ لِشَارِفِي مَتَاعًا مِنَ الْأَقْنَابِ وَالْعَرَائِرِ وَالْحِجَالِ
 وَشَارِفِي مَنَاخَتَانِ إِلَى حَنْبِ حُجْرَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَحَمَعْتُ
 حِينَ حَمَعْتُ مَا حَمَعْتُ فَإِذَا شَارِفِي فَذَلِكَ أَجْبَتْ أَسْمَعْتُهُمَا وَبَغَرْتُ

خَوَاصِرُهُمَا وَأُحَدِّثُ مِنْ أُكْبَادِهِمَا فَلَمْ أَمْلِكْ عَيْتِي حِينَ رَأَيْتُ ذَلِكَ
 الْمُنْظَرَ مِنْهُمَا قُلْتُ مَنْ فَعَلَ هَذَا قَالُوا فَعَلَهُ حَمْرَةُ بِنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ
 وَهُوَ فِي هَذَا الْبَيْتِ فِي شَرْبِ مِنَ الْأَنْصَارِ عِنْتُهُ فَيْتَةٌ وَأَصْحَابُهُ
 فَمَالَتْ فِي عِنَانِهَا أَلَا يَا حَمْرُ لِلشَّرْبِ التَّوَاءِ فَقَامَ حَمْرَةُ بِالسِّيفِ
 فَاجْتَبَتْ أَسِنَّتَهُمَا وَتَفَرَّ خَوَاصِرَهُمَا فَأُحَدِّثُ مِنْ أُكْبَادِهِمَا فَقَالَ عَلِيُّ
 فَأَنْطَلَقْتُ حَتَّى أَدْخُلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدَهُ
 زَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ قَالَ فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
 وَجْهِهِ الَّذِي لَقِيتُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا لَكَ
 قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَاللَّهِ مَا رَأَيْتُ كَالْيَوْمِ قَطُّ عَدَا حَمْرَةَ عَلَيَّ نَاقَتِي
 فَاجْتَبَتْ أَسِنَّتَهُمَا وَتَفَرَّ خَوَاصِرَهُمَا وَهَا هُوَ ذَا فِي بَيْتِ مَعَهُ شَرِبَ
 قَالَ فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرِدَائِهِ فَارْتَدَاهُ ثُمَّ انْطَلَقَ
 يَتَمَسِّي وَاتَّبَعْتُهُ أَنَا وَزَيْدُ بْنُ حَارِثَةَ حَتَّى خَاءَ الْبَابَ الَّذِي فِيهِ حَمْرَةُ
 فَاسْتَأْذَنَ فَأَذِنُوا لَهُ فَإِذَا هُمْ شَرِبَ فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَلُومُ حَمْرَةَ فِيمَا فَعَلَ فَإِذَا حَمْرَةُ مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ فَنَظَرَ حَمْرَةَ إِلَى
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ إِلَى رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ صَعَدَ
 النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَى شَرْتِهِ ثُمَّ صَعَدَ النَّظَرَ فَنَظَرَ إِلَيَّ وَجْهِهِ فَقَالَ حَمْرَةُ
 وَقَلَّ أَتَمَّ إِلَّا عَيْدٌ لِأَبِي فَعَرَفَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ
 لَعَلَّ فَنَكَّصَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيَّ عَقْبِيهِ الْقَهْقَرَى
 وَتَخَرَّجَ وَتَخَرَّجْنَا مَعَهُ.

وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَهْرَازَادٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُثْمَانَ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ يُونُسَ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

5101. Dan Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepadaku, Sa'id bin Katsir bin Ufair Abu Utsman Al Mishri telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Yunus bin Yazid telah memberitahukan kepadaku, dari Ibnu Sythab, Ali bin Husain bin Ali telah mengabarkan kepadaku, bahwa Husain bin Ali telah mengabarkan kepadanya, bahwa Ali Radhiyallahu Anhu telah berkata, "Dahulu aku mempunyai Unta dari bagian ghanimah yang aku dapatkan pada waktu perang Badar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan kepadaku unta yang lain dari seperlima ghanimah yang dibagikan pada hari itu. Ketika aku hendak menikah dengan Fathimah, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku sempat berjanji dengan seorang laki-laki tukang emas dari bani Qainuqa' untuk berjalan bersamaku, lalu aku membawa Idzkhir (sejenis tumbuh-tumbuhan) yang akan aku jual kepada tukang emas. Aku meminta bantuan kepadanya untuk pesta pernikahanku. Saat aku mulai mengumpulkan barang-barang berupa pelana, kantung, dan tali-tali untuk kedua untaku, sementara kedua unta tersebut ditambahkan di sebelah rumah seorang sahabat dari Anshar. Saat mengumpulkan hal-hal yang aku kumpulkan, ternyata tiba-tiba aku dapati kedua untaku telah dipotong punuk-punuknya, dirobek pinggangnya, serta diambil hatinya. Aku tidak bisa menahan lelesan mata melihat pemandangan yang terjadi pada kedua untaku tersebut. Aku pun bertanya, "Siapa yang melakukan ini?" Mereka menjawab, "Yang melakukannya adalah Hamzah bin Abdul Muththalib, saat itu ia berada di rumah tersebut bersama para peminum dari kalangan orang-orang Anshar, sementara seorang penyanyi budak wanita menyanyikan lagu untuknya dan sahabat-sahabat Hamzah. Di dalam nyanyiannya wanita tersebut berkata, "Hai Hamzah, perhatikanlah unta-unta yang gemuk itu!" Maka Hamzah keluar dengan membawa pedang, kemudian memotong punuk-punuk kedua unta itu, merobek pinggangnya dan mengambil hatinya." Ali berkata, "Aku pun pergi hingga masuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, saat itu beliau bersama dengan Zaid bin Haritsah." Ali berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam langsung mengetahui dari raut mukaku ketika bertemu." Beliau bertanya, "Ada apa denganmu?" Aku menjawab, "Wahai Rasulullah! Demi Allah! aku belum pernah sama sekali melihat sesuatu seperti hari ini, bahwa Hamzah telah bersikap lancang terhadap kedua untaku, ia memotong punuk-punuknya dan merobek pinggangnya. Dan dia sekarang berada di suatu rumah bersama para peminum lainnya." Ali melanjutkan, "Ma-

ka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta selendangnya kemudian memakainya. Setelah itu beliau berangkat dengan berjalan, aku pun mengikuti beliau, demikian juga Zaid bin Haritsah, hingga tiba di depan pintu rumah tempat Hamzah berada. Beliau meminta izin, dan mereka pun mengizinkannya, ternyata mereka sedang minum-minum. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai mencela apa yang dilakukan Hamzah, dilihat ternyata kedua mata Hamzah memerah, kemudian ia melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, pandangannya tertuju kepada kedua lutut beliau, lalu naik menuju pusar beliau dan naik lagi sampai ke wajah beliau. Hamzah lalu berkata, "Kalian tidak lain hanyalah budak bapakku?" Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengerti bahwa Hamzah sedang mabuk. Beliau langsung mundur dan kembali, kemudian keluar dan kami pun keluar bersama beliau."

Dan Muhammad bin Abdullah bin Quhadz telah memberitahukan hal itu kepadaku, Abdullah bin Utsman telah memberitahukan kepadaku, dari Abdullah bin Al-Mubarak, dari Yunus, dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, serupa dengannya.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits 5099.

٥١٠٢. حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ حَدَّثَنَا حَمَادٌ يَغْنِي ابْنُ زَيْدٍ أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ سَاقِي الْقَوْمِ يَوْمَ حُرِّمَتِ الْخَمْرُ فِي بَيْتِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَا شَرَابُهُمْ إِلَّا الْقَصِيعُ الْبَيْسُرُ وَالشَّمْرُ فَإِذَا مُنَادِي يُنَادِي فَقَالَ اخْرُجْ فَإِنِّي فَخَرَجْتُ فَإِذَا مُنَادِي يُنَادِي أَلَا إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ قَالَ فَخَرَجْتُ فِي سِكَكِ الْمَدِينَةِ فَقَالَ لِي أَبُو طَلْحَةَ اخْرُجْ فَأَمَرْتُهَا فَهَرَقْتُهَا فَقَالُوا أَوْ قَالَ بَعْضُهُمْ قَتَلَ فُلَانٌ قَتَلَ فُلَانًا وَهِيَ فِي بَطُونِهِمْ قَالَ فَلَا أَدْرِي هُوَ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ فَأَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ

{ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا }

{ إِذَا مَا أَنْقَرُوا وَمَأْمُتُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ }

5102. Abu Ar-Rabi' Sulaiman bin Dawud Al-Ataki telah memberitahukan kepadaku, Hammad –yakni Ibnu Zaid– telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah mengabarkan kepada kami, dari Anas bin Malik, ia berkata, “Aku sebagai orang yang menyediakan minuman khamar, pada hari diharamkannya Khamar, di rumah Abu Thalbah, minuman mereka tidak lam adalah arak yang terbuat dari kurma mentah dan kurma kering, tiba-tiba ada seorang penyeru berseru. Seorang berkata, “Keluarlah engkau dan lihatlah.” Maka aku keluar, ternyata aku dapatkan seorang penyeru sedang mengumumkan, “Ketahuilah bahwa Khamar telah diharamkan.” Kemudian Khamar itu mengalir sampai ke jalan-jalan Madinah. Abu Thalbah kemudian berkata kepadaku, “Keluarlah dan tumpahilah Khamar-Khamar itu, maka aku pun menumpahkannya.” Orang-orang berkata –atau sebagian mereka mengatakan-, “Fulan telah dibunuh, Fulan telah dibunuh, sementara Khamarnya ada di dalam perut-perut mereka. -Penyeru berkata, “Aku tidak mengetahui itu udalah dari hadits riwayat Anas- kemudian Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat, “Tidak berdosa bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan tentang apa yang mereka makan (dahulu), apabila mereka bertakwa dan beriman, serta mengerjakan kebajikan.” (QS. Al-Maa'idah: 93).

♦ **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Mazhalim, Bab Shabb Al-Khamar Fii Ath-Thariiq (nomor 2464), Kitab Tafsir Al-Qur'an, Bab Laisa Alallahziina Aamanuu wa Amiluush Shaalihaat Junaahum Fimaa Tha'imuu –Ila qaulihi- Wallahu Yuhibbul Muksiniin.” (nomor 4620).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Fii Tahriim Al-Khamar (nomor 3673), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 292).

٥١٠٣. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَبْطَانَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ صُهَيْبٍ قَالَ سَأَلُوا أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ عَنِ الْفَضِيحِ فَقَالَ مَا كَانَتْ لَنَا خَمْرٌ غَيْرَ فَضِيحِكُمْ هَذَا الَّذِي تُسَمُّونَهُ الْفَضِيحَ إِنِّي نَفَائِمُ أَسْقَبَهَا

أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا أَيُّوبَ وَرِجَالًا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَيْتِنَا إِذْ حَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ هَلْ بَلَعَكُمْ الْخَبْرُ قُلْنَا لَا قَالَ فَإِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ يَا أَنَسُ أَرِقَ هَذِهِ الْقِلَالُ قَالَ فَمَا رَاجِعُوهَا وَلَا سَأَلُوا عَنْهَا بَعْدَ نَجْرِ الرَّجُلِ

5103. Dan Ya'tya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Urayyah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Shuhaih telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, "Orang-orang bertanya kepada Anas bin Malik tentang arak yang terbuat dari kurma?" Maka ia menjawab, "Dahulu kami tidak memiliki Khamar selain minuman yang terbuat dari kurma yang kalian menamakannya demikian, sungguh aku dahulu seorang pemberi minum yang menuangkan Khamar kepada Abu Thalhah, Abu Ayyub dan para lelaki shahabat Rasulullah Shaltallahu Atathi wa Sallam, di rumah kami. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang dan bertanya, "Apakah berita telah sampai kepada kalian?" Kami menjawab, "Belum." Laki-laki itu berkata, "Sesungguhnya Khamar itu telah diharamkan." Maka ada yang berkata, "Wahai Anas! Tumpahkanlah wadah-wadah ini." Perawi mengatakan, "Mereka sama sekali tidak meneliti lebih jauh dan bertanya tentang Khamar, hanya setelah mendengar kabar dari satu orang itu."

♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Tafsir Al-Qur'an, Bab "Innamaal Khamru wal Maisiru wal Anshaabu wal Azlaamu Rijsun Min Amalisy Syaithan." (nomor 4617), Tuhsaf At-Asyraf (nomor 1001).

٥١٠٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبَةَ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَعَائِمٌ عَلَى النَّحْيِ عَلَى عُمُومَتِي أَسْقِبُهُمْ مِنْ فَضِيحٍ لَهُمْ وَأَنَا أَضَعُرُهُمْ سِنًا فَحَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ إِنَّهَا قَدْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ فَقَالُوا اكْفَيْهَا يَا أَنَسُ فَكَفَّأْتَهَا. قَالَ قُلْتُ لِأَنَسِ مَا هُوَ قَالَ يُسْرٌ وَرَطْبٌ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ سَكَتَتْ خَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ.

قَالَ سُلَيْمَانُ وَحَدَّثَنِي رَجُلٌ عَنْ أَنَسٍ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا

5104. Dan Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ufayyah telah memberitahukan kepada kami. Ia berkata, dan Sulaiman Al-Taimi telah mengabarkan kepada kami, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Sesungguhnya aku seorang pelayan terhadap paman-Pamanku, aku biasa menuangkan arak untuk mereka dari kurma yang mereka miliki. Saat itu aku orang paling muda di antara mereka. Kemudian ada seorang laki-laki datang dan berkata, "Sesungguhnya Khamar telah diharamkan." Mereka mengatakan, "Tumpahkanlah Khamar itu, wahai Anas!" Maka aku pun menumpakkannya."

Perawi mengatakan, "Aku bertanya kepada Anas, "Apakah itu?" Ia menjawab, "Kurma mentah dan kurma basah." Perawi melanjutkan, "Lalu Abu Bakar bin Anas berkata, "Itu adalah Khamar mereka pada hari itu."

Sulaiman berkata, "Dan seseorang telah memberitahukan kepadaku dari Anas bin Malik, bahwa ia mengatakan hal itu juga."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Nazala Tahrim Al-Khamr wa Hiya Min Al-Busr wa At-Tamr (nomor 5583).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Dzikr Asy-Syaraab Alla-dzii Uhhriqa Bi Tahrim Al-Khamar (nomor 5556), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 874).

٥١٠٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ أَنَسُ كُنْتُ قَائِمًا عَلَى الْحَيِّ أَتَقِيهِمْ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بْنُ أَنَسٍ كَانَ خَمْرَهُمْ يُؤْمِنِدُ وَأَنَسُ شَاهِدٌ فَلَمْ يَنْكِرْ أَنَسُ ذَلِكَ وَ قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ عَنْ أَبِيهِ قَالَ حَدَّثَنِي بَعْضُ مَنْ كَانَ مَعِيَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسًا يَقُولُ كَانَتْ خَمْرَهُمْ يُؤْمِنِدُ

5105. *Muhammad bin Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya. Ia berkata, "Anas berkata, "Dahulu aku seorang pelayan suatu daerah sebagai pemberi minum, semisal hadits riwayat Ibnu Ulayyah, hanya saja ia mengatakan, "Lalu Abu Bakar bin Anas berkata, "Itu adalah Khamar mereka pada hari itu," saat itu Anas menyaksikannya, dan ia tidak mengingkari perbuatan itu.*

Dan Ibnu Abdul A'la mengatakan, Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami dari ayahnya, ia berkata, sebagian orang yang pernah bersamaku telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia mendengar Anas mengatakan, "Itulah Khamar milik mereka di hari itu."

• **Takhrif hadits**

Telah ditakhrif sebelumnya, lihat hadits 5104.

٥١٠٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي قَبِيلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ قَالَ وَأَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُحَّانَةَ وَمُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ فِي رَهْطٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَاعِلٌ فَقَالَ حَدَّثَ خَيْرٌ نَزَلَ تَحْرِيمُ الْخَمْرِ فَأَكْفَأْنَاهَا يُؤْمِنُ وَإِنِّهَا لَخَلِيطُ الْبَشْرِ وَالشَّمْرِ. قَالَ قَتَادَةُ وَقَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ لَقَدْ حُرِّمَتْ الْخَمْرُ وَكَانَتْ عَامَةً حُمُورِهِمْ يُؤْمِنُ خَلِيطُ الْبَشْرِ وَالشَّمْرِ

5106. *Dan Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dan Sa'id bin Abu Arubah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Dahulu aku menuangkan minuman kepada Abu Talhah, Abu Dujnah dan Mu'adz bin Jabal, di salah satu perkumpulan orang Anshar. Lalu ada seorang yang masuk menemui kami dan berkata, "Seorang pemberi kabar telah bercerita tentang pengharaman Khamar. Maka kami segera menumpahkannya pada hari itu juga. Khamar saat itu adalah campuran antara kurma mentah dan kurma kering."*

Qatadah berkata, "Dan Anas bin Malik berkata, "Sungguh Khamar telah diharamkan. Dan saat itu sebagian besar Khamar-Khamar mereka adalah campuran antara kurma mentah dan kurma kering."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Dzikir Asy-Syaraab Alladzii Uhhriqa Bi Takhiim Al-Khamar (nomor 5557), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1190).

٥١٠٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو غَسَّانَ الْمِصْمَعِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ إِنِّي لَأَسْقِي أَبَا طَلْحَةَ وَأَبَا دُجَانَةَ وَسُهَيْلَ بْنَ بَيْضَانَ مِنْ مَزَادَةٍ فِيهَا خَلِيطٌ بُسْرٍ وَتَمْرٍ بِنَحْوِ حَدِيثِ سَعِيدٍ

5107. Dan Abu Ghassan Al-Misma'i, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami. Mereka mengatakan, Mu'adz bin Hisyam telah mengabarkan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Sungguh aku menuangkan kepada Abu Thalhah, Abu Dujanah dan Suhail bin Baidha minuman dari wadah yang berisi campuran kurma mentah dan kurma kering, serupa dengan hadits riwayat Sa'id.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Man Ra'a An Lea Yukhlath Al-Busr wa Al-Tamar Idzaa Kaana Muskiran, wa An Lea Yaj'al Idamain Fii Idam (nomor 5600), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1360).

٥١٠٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَرِّحٍ أَخْبَرَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْعَارِثِ أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ دِعَامَةَ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزُّهُوُّ ثُمَّ يُشْرَبَ وَإِنَّ ذَلِكَ كَانَ عَامَةً لِحُمْورِهِمْ يَوْمَ حُرْمَتِ الْحُمْرِ

5108. Dan Abu Ath-Thahir Ahmad bin Amr bin Sarah telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, Amr bin Al-Harits telah mengabarkan kepadaku, bahwa Qatadah bin Dima'ah telah memberitahukan kepadanya, bahwa ia telah mendengar Anas bin Malik mengatakan, "Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang mencampurkan kurma kering dan kurma mentah kemudian diminum. Itulah sebagian besar Khumar mereka saat itu, yaitu pada hari diharamkannya Khumar."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1320).

٥١٠٩. وَخَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَحْمَدُ بْنُ سَارَةَ بْنِ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ كُنْتُ أَسْقِي أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرَّاحِ وَأَبَا طَلْحَةَ وَأَبِي بَنِي كَعْبٍ شَرَابًا مِنْ قَصِيحٍ وَتَمْرٍ فَأَتَاهُمْ آتٌ فَقَالَ إِنَّ الْخَمْرَ قَدْ حُرِّمَتْ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أَنَسُ قُمْ إِلَى هَذِهِ الْحِجْرَةِ فَأَكْسِرْهَا فَقُمْتُ إِلَى مِهْرَاسٍ لَنَا فَصَرَبْتُهَا بِأَسْفَلِهِ حَتَّى تَكَسَّرَتْ

5109. Dan Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Malik bin Anas telah mengabarkan kepadaku, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, bahwa ia berkata, "Dahulu aku memberi minum Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, Abu Thalhah dan Ubay bin Ka'ab, yaitu minuman yang terbuat dari kurma mentah dan kurma kering. Lalu ada seorang yang datang dan berkata, "Sesungguhnya Khumar telah diharamkan." Maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Anas! Bangkitlah menuju periuk itu lalu pecahkan." Maka aku bangkit menuju batu besar dan memukulkannya dari arah bawah, hingga hancur berkeping-keping.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Nazala Tahrim Al-Khumar wa Hiya Min Al-Bust wa Al-Tamar (nomor 5582), Kitab Akhbar Al-Ahad, Bab Mae Jau'a Fii Ijaazah Khabar Al-Wahid Ash-

Shaduruq Fii Al-Adzaan wa Ash-Shalaah wa Ash-Shaum wa Al-Faraa'idh wa Al-Ahkam (nomor 7253), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 207).

٥١١٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي الْخَثِمِيِّ حَدَّثَنَا عَبْدُ
 الْحَمِيدِ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنِي أَبِي أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ لَقَدْ
 أَنْزَلَ اللَّهُ آيَةً تَنْهَى حَرَمَ اللَّهِ فِيهَا الْخَمْرَ وَمَا بِالْمَدِينَةِ شَرَابٌ يُشْرَبُ
 إِلَّا مِنْ تَمْرٍ

5110. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abu Bakar –yakni Al-Hanafi– telah memberitahukan kepada kami, Abdul Hamid bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, bahwa ia telah mendengar Anas bin Malik mengatakan, "Sungguh Allah telah menurunkan ayat yang berisi bahwa Allah mengharamkan Khamar. Dan akhirnya di Madinah tidak ada minuman yang diminum selain berasal dari kurma kering."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 518).

• **Tafsir hadits: 5099-5110**

Perkataannya, أَصْنَتُ شَارِقًا, "Aku pernah mendapatkan unta." Kata شَارِفْ maknanya unta yang telah berumur satu tahun. Bentuk jamaknya adalah شُرُفْ dibaca Syuruf dan Syurf.

Perkataannya,

أُرِيدُ أَنْ أُحْبِلَ عَلَيْهَا إِذْ بَعْرًا لِأَبِيئِهِ ، وَمَعِيَ صَائِعٌ مِنْ بَنِي قَيْنِقَاعَ ، فَأَسْتَعِينُ
 بِهِ عَلَى وَرِيْمَةَ فَاطِمَةَ

"Aku hendak memuatkan idzkhir (sejenis tumbuh-tumbuhan) di atas kedua unta tersebut untuk aku jual. Kemudian aku bersama seorang tukang emas dari bani Qainuqa', aku meminta bantuannya untuk pesta pernikahan Fathimah."

Kata قَيْنِقَاعْ dibaca Qainuqa', Qainiqa' dan Qainuqa', yaitu sekelompok kaum Yahudi yang tinggal di Madinah. Kata قَيْنِقَاعْ boleh di-tanwin-kan jika yang diinginkan adalah nama daerah. Dan tidak di-tanwin-kan jika yang dimaksud adalah nama kabilah atau kelompok.

Dalam hadits di atas terdapat beberapa pelajaran penting yaitu,

1. Disyariatkan mengadakan *walimah* (pesta pernikahan) bagi pengantin baru, baik yang memiliki harta banyak atau sedikit. Permasalahan ini telah disinggung dalam *Kitab Nikah*.
2. Boleh meminta bantuan orang Yahudi dalam hal perbuatan dan pekerjaan.
3. Boleh mengumpulkan tumbuh-tumbuhan dan menjualnya. Hal ini tidak mengurangi kewibawaan seseorang.
4. Boleh menjual bahan bakar kepada tukang emas dan bergaut dengan mereka.

Perkataannya, *أَلَا يَا حَمْزَةَ لِلشَّرَفِ التَّوَاءُ* "Hai Hamzah, perhatikanlah unta-unta yang gemuk itu." Kata *الشَّرَفِ* (unta) sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah jamak dari kata *شَارِف*. Dan kata *التَّوَاءُ* (gemuk) adalah bentuk jamak dari *تَوَاتٍ* yaitu unta yang banyak dagingnya.

Jika dikatakan *تَوَاتٌ تَوَاتٌ تَوَاتٌ* artinya telah menjadi gemuk timbangan kata kerjanya seperti seperti lafadh *رَمَتْ تَرْمِي* (melempar). Apa yang kami telah sebutkan ini, yaitu kata *التَّوَاءُ* adalah bacaan yang benar lagi masyhur dalam riwayat-riwayat di *Kitab Ash-Shahihain* dan selain keduanya. Sedangkan di sebagian naskah tertulis juga dengan lafadh *التَّوِي*, ini adalah sebuah kekeliruan.

Al-Khaththabi berkata, "Ibnu Jarir meriwayatkan dengan lafadh *التَّوِي*. Ia menafsirkan dengan makna 'jauh.' Al-Khaththabi menyatakan bahwa ini adalah sebuah kekeliruan dalam riwayat.

Perkataan budak wanita itu dalam riwayat selain Muslim disebutkan lebih lengkap, yaitu dengan bait syair sebagai berikut,

Hai Hamzah, apakah engkau tidak memperhatikan unta-unta gemuk itu

Yang sedang terikat di pekarangan

Letakkanlah pisau di lehernya

Lalu tusuklah sehingga keluar darahnya

Kemudian sembelih unta yang baik di antaranya

Agar bisa membuat daging rebus atau daging panggang

Perkataannya, *فَحَبَّتْ أَشْبِنَتَهُمَا* "Lalu memotong punuknya" dalam riwayat lain dengan lafadh *بِالْحَنْبِ* dan dalam riwayat Al-Bukhari dengan

lafazh **أَكْت**, namun ini lafazh yang asing dalam bahasa Arab, dan artinya adalah memotong.

Perbuatan yang dilakukan oleh Hamzah *Radhiyallahu Anhu*, yaitu meminum *Khamar*, memotong punuk dua unta, merobek pinggang kemudian memakan dagingnya serta lainnya, bukan termasuk perbuatan dosa; karena asal meminum *Khamar* dan mabuk pada saat itu masih boleh, yaitu sebelum diharamkannya *Khamar*.

Adapun sesuatu yang mungkin dikatakan oleh orang yang tidak bisa menyimpulkan, "Bahwa mabuk adalah perbuatan yang senantiasa haram," maka ini perkataan yang salah dan tidak ada sumbernya, tidak pula diketahui sama sekali.

Sedangkan perbuatan berikutnya, maka itu dilakukan di luar kesadaran *mukallaf* (orang yang dikenai beban syariat). Sehingga hal ini tidak berdosa, seperti orang yang minum obat untuk suatu keperluan namun kemudian hilang akalinya. Atau minum sesuatu yang ia sangka keju padahal kenyataannya *Khamar*. Atau dipaksa untuk minum *Khamar*, lalu ia pun meminumnya sampai mabuk. Maka orang yang demikian dalam kondisi mabuk tidak dikatakan sebagai orang yang *Mukallaf* dan tidak ada dosa terhadap hal-hal yang telah ia lakukan pada keadaan yang demikian, masalah ini tidak diperselisihkan oleh para ulama.

Selanjutnya berkenaan dengan harta yang telah dirampas paksa, maka kemungkinan Aji *Radhiyallahu Anhu* telah membebaskan harta tersebut setelah mengetahui jumlah barang yang dihilangkan, atau kemungkinan Hamzah membayar dan mengganti apa yang telah dihilangkannya, atau bisa juga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sendiri yang membayarnya karena kehormatan Hamzah di sisi beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kesempurnaan hak, kecintaan beliau terhadapnya dan hubungan kekerabatan dengannya. Disebutkan dalam kitab Umar bin Syaibah dari riwayat Abu Bakar bin Ayyasy, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendenda Hamzah untuk membayar hutang dua ekor unta.

Para ulama telah sepakat bahwa sesuatu berupa harta yang dihilangkan oleh orang yang dalam keadaan mabuk wajib memberikan jaminan, sebagaimana orang yang gila; karena jaminan tidak disyaratkan bahwa pelakunya sudah *mukallaf*. Oleh karena itu, Allah *Ta'ala* melalui kitab-Nya mewajibkan orang yang membunuh karena suatu kesalahan untuk membayar *diyat* dan *kaffarah*.

Kemudian berkenaan dengan punuk unta yang dipotong, apabila ia dipotong tanpa melalui penyembelihan terlebih dahulu maka hukumnya haram menurut Ijma' ulama; karena sesuatu yang diambil dari hewan yang masih hidup maka disebut bangkai. Mengenai masalah ini terdapat hadits masyhur dalam kitab-kitab *Sunan* dan mengisyaratkan bahwa kedua unta tersebut telah disembelih, hal ini ditunjukkan pada bait syair yang telah disebutkan di atas. Sehingga apabila memang Hamzah telah menyembelihnya maka dagingnya telah halal berdasarkan kesepakatan ulama, kecuali yang diriwayatkan dari Ikrimah, Ishaq, dan Dawud. Mereka berpendapat bahwa sembelihan yang dilakukan oleh pencuri, perampok, dan penentang tidak halal untuk dimakan. Yang benar adalah sebagaimana pendapat Jumhur ulama, yaitu halal.

Perkataannya, *رَوَجِعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِغَيْرِهِ* "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mundur," dalam riwayat lain, *فَنَكَصَ عَلَى غَيْبَتِهِ الْقَهْفَرِي* "Beliau langsung mundur dan kembali." Mayoritas pakar bahasa arab dan lainnya mengatakan, "Kata *قَهْفَرِي* artinya kembali ke belakang atau mundur." Abu Amr berkata, "Artinya adalah segera kembali." Dengan pengertian ini maka maksud hadits adalah, bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* keluar dengan segera.

Namun pendapat yang pertama lebih masyhur dan dikenal; bahwa beliau kembali dengan cara itu karena khawatir apabila beliau melihat sesuatu dari diri Hamzah *Radhiyallahu Anhu* perkara yang tidak beliau sukai; karena Hamzah sedang mabuk.

Perkataannya, *أَزَدْتُ أَنْ أُبِيعَهُ مِنَ السُّوَاغِينِ* "Yang akan aku jual kepada tukang emas," demikianlah yang tertulis dalam semua naskah *Shahih Muslim*. Dan juga di sebagian bab milik Al-Bukhari disebutkan dengan lafah *مِنَ السُّوَاغِينِ* "tukang emas." Ini sebagai dalil tentang benarnya pemakaian bahasa yang digunakan oleh para ahli fikih yang mengatakan dengan kalimat, *بَيْعْتُ مِنْهُ ثَوْبًا* (aku menjual pakaian kepadanya), *وَزَوَّجْتُ مِنْهُ* (aku telah menikah dengannya), *وَوَهَبْتُ مِنْهُ حَارِبًا* (aku memberikan budak kepadanya). Dan kalimat-kalimat lainnya yang serupa. Namun menurut kaidah bahasa arab yang fasih adalah dengan tidak menggunakan kata *مِنَ* (dari) karena kata kerja tersebut berdiri sendiri, hanya saja pemakaian kata *مِنَ* di sini tetap benar. Pemakaian semacam ini banyak dijumpai dalam perkataan orang Arab. Aku (An-Nawawi) sendiri telah menghimpun cukup banyak kalimat-kalimat yang se-

rupa dengan itu dalam Kitab *Tahdzib Al-Lughat* pada Bab *Harfu Al-Mim Ma'a An-Nun*. Kemudian kata *من* dikatakan sebagai huruf tambahan menurut Madzhab Al-Akhfasy serta yang sependapat dengannya, dan bahwasanya tambahan ini bersifat harus.

Perkataannya, *وَشَارِفَايَ مَتَاعَانِ* "Sementara kedua unta tersebut ditambatkan." Demikianlah yang terdapat di sebagian besar naskah Muslim, sedangkan di sebagian naskah lain dengan lafazh *مَتَاعَانِ* (ditambatkan). Dalam naskah Al-Bukhari juga disebutkan perbedaan ini, dan kedua lafazh itu sama-sama benar; sebagai kalimat *Mu'annats* (menunjukkan wanita) jika dilihat dari sisi makna dan sebagai *Mudzakkar* (menunjukkan pria) jika dilihat dari sisi lafazh.

Perkataannya,

قَبِينَا أَنَا أَحْمَجُ لِشَارِفِي مَتَاعًا مِنَ الْأَقْتَابِ وَالْغَرَائِرِ وَالْحَبَالِ وَشَارِفَايَ مَتَاعَاتِنِ
 إِلَى حَبِيبِ حُجْرَةَ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ وَجَمَعْتُ حِينَ جَمَعْتُ مَا جَمَعْتُ فَإِذَا
 شَارِفَايَ قَدْ اجْتَبْتُ أَسْنِمَتَهُمَا

"Saat aku mulai mengumpulkan barang-barang berupa pelana, kantung, dan tali-tali untuk kedua untaku, sementara kedua unta tersebut ditambatkan di sebelah rumah seorang sahabat dari Anshar. Saat mengumpulkan hal-hal yang aku kumpulkan, ternyata tiba-tiba aku dapati kedua untaku telah dipotong punuk-punuknya."

Demikianlah yang tertulis di sebagian naskah negeri kami. Dan Al-Qadhi telah menukilnya dari mayoritas naskah perawi. Telah hilang lafazh *وَجَمَعْتُ* "Aku mengumpulkan" setelah perkataannya *رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ* "Seorang sahabat dari Anshar" dari kebanyakan naskah negeri kami. Dan tertulis di sebagian naskah dengan lafazh *حَتَّى جَمَعْتُ* "Sampai aku mengumpulkan" pengganti kalimat *حِينَ جَمَعْتُ* "Saat aku mengumpulkan."

Perkataannya, *فَإِذَا شَارِفِي قَدْ اجْتَبْتُ أَسْنِمَتَهُمَا* "Ternyata tiba-tiba aku dapati kedua untaku telah dipotong punuk-punuknya." Demikianlah yang terdapat di kebanyakan naskah Muslim, sedangkan di sebagiannya dengan lafazh *فَإِذَا شَارِفَايَ* "Ternyata kedua untaku" dan inilah yang benar, atau dikatakan *فَإِذَا شَارِفَاتِي* "Ternyata kedua unta betinaku" kecuali jika membacanya dengan *فَإِذَا شَارِفِي* "Ternyata untaku" dengan bentuk lafazh

tunggal, maka yang dimaksud adalah jenis unta sehingga utamatis termasuk pula di dalamnya dua ekor unta. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فلم أتيتك عيني حين رأيت ذلك المنظر منهنما*, "Aku tidak bisa menahan tetesan mata melihat pemandangan yang terjadi pada kedua untaku tersebut." Ini adalah tangisan dan kesedihan yang merumpa Ali Radhiyallahu Anhu, sebabnya adalah kekhawatirannya jika tidak dapat memenuhi hak Fathimah Radhiyallahu Anha, juga dalam mempersiapkan kebutuhannya dan perhatian terhadap urusannya. Demikian juga kekhawatirannya jika tidak dapat memenuhi hak Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Jadi, yang ia rasakan dari kesedihan yang ada bukan sekedar karena melihat kedua untanya yang telah terpotong, sebab itu hanyalah perhiasan dunia. Tetapi kesedihannya sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يريدانه فانزله*, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta selendangnya kemudian memakainya." Demikianlah yang tertulis di semua naskah Muslim.

Dalam hadits ini terdapat pelajaran berharga, yaitu

1. Diperbolehkannya mengenakan kain selendang. Al-Bukhari menuliskan masalah ini dalam bab khusus.
2. Apabila seorang pemimpin hendak keluar dari rumahnya maka hendaknya memperbagus pakaiannya dan tidak mencukupkan diri dengan pakaian ketika berada di dalam rumahnya. Ini bagian dari kewibawaan dan adab yang terpuji.

Perkataannya, *فطفيق بئوم خنزرة*, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai mencela apa yang dilakukan Hamzah." Kata *طفيق* (mulai) boleh dibaca *Thafiq* dan *Thafaqa*. Iru dikatakan oleh Al-Qadhi dan lainnya. Lafazh yang masyhur adalah dengan *Thafiq*, sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Ta'ala

فَطْفِقَ مَسْحًا بِالسُّوقِ وَالْأَعْنَاقِ ﴿٣٣﴾

"...Lalu dia mengusap-usap kaki dan leher kuda itu." (QS. Shaad: 33).

Perkataannya, *وما شرابهم إلا انفصيح البشر والشجر*, "Minuman mereka tidak lain adalah arak yang terbuat dari kurma mentah dan kurma kering." Ibrahim Al-Harbi berkata, "Kata *النفصيح* adalah minuman yang dibuat dari kurma mentah yang dituangi air dan dibiarkan sampai mendidih."

Abu Ubaid berkata, "Kata *التضيق* adalah minuman dari kurma mentah tanpa disentuh api, jika ditambahkan dengan kurma kering maka namanya *خليط*."

Hadits-hadits yang disebutkan oleh Muslim ini sebagai dalil yang jelas tentang haramnya segala jenis arak yang memabukkan, dan semuanya arak dinamakan *Khamar*. Sama saja hukumnya, baik berupa arak campuran kurma mentah dan kering, arak kurma kering, arak kurma basah, kurma mentah, kismis, jiwawut, jagung, madu dan lain sebagainya, semuanya haram, dan semuanya dikatakan *Khamar*. Inilah madzhab kami. Pendapat ini juga dikatakan oleh Imam Malik dan Ahmad serta mayoritas ulama salaf dan khalaf.

Sementara itu suatu kaum dari negeri Bashrah mengatakan, "Yang diharamkan hanyalah perasan anggur dan kismis yang direndam dalam air dan belum dimasak, adapun yang dimasak dari keduanya, maka halal selama tidak diminum dan memabukkan, begitu pula dengan perasan buah-buahan yang lain baik yang dimasak maupun belum."

Imam Abu Harifah berkata, "Sesungguhnya yang diharamkan ialah perasan buah kurma dan anggur. Arak anggur sedikit dan banyaknya tetap haram kecuali bila dimasak sampai berkurang duapertiganya. Adapun air dari hasil kurma kering dan kismis yang direndam maka dikatakan, dihalalkan untuk memasak keduanya meskipun dengan menggunakan api dengan sesuatu yang sedikit tanpa batasan tertentu sebagaimana yang ditentukan pada arak anggur. Sedangkan yang tidak dimasak hukumnya haram. Tetapi peminumnya tidak dikenai hukuman. Ini semua selama tidak diminum dan memabukkan. Jika sampai memabukkan maka hukumnya haram menurut Ijma' ulama kaum muslimin."

Jumlah ulama bertujjah dengan Al-Qur'an dan hadits. Dalil dari Al-Qur'an adalah bahwa Allah Ta'ala telah memperingatkan di mana alasan diharamkannya *Khamar* adalah karena menghalangi dari dzikir kepada Allah dan shalat. Semua sebab ini ada di seluruh jenis minuman yang memabukkan, oleh karena itu wajib mencrapkan hukum kepada semuanya.

Apabila ada yang mengatakan, "Sesungguhnya yang dimaksud dari makna ini adalah apabila sampai mabuk, maka yang demikian telah disepakati keharamannya."

Jawaban kami, "Para ulama telah sepakat akan haramnya perasan anggur meskipun tidak sampai memabukkan. Allah Ta'ala telah memberikan alasan pengharamannya sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Maka apabila selain itu memiliki makna yang sama berarti harus menerapkan hukum yang sama. Sehingga pengharaman tersebut mengarah pada semua jenis minuman yang memabukkan. Begitu juga dengan sesuatu yang memabukkan menurut kebiasaan di suatu tempat.

Al-Mazini berkata, "Cara pengambilan dalil ini lebih kuat dari setiap metode pengambilan dalil dalam masalah ini. Dan aku memiliki cara pengambilan dalil dengan metode yang lain, yaitu apabila anggur diminum pada saat diperas dan terasa manis yang tidak memabukkan maka ia halal berdasarkan Ijma.' Namun jika semakin kuat aromanya dan memabukkan maka ia haram berdasarkan Ijma. Jika berubah menjadi cuka tanpa campur tangan manusia maka hukumnya halal. Maka kami berpendapat pada perubahan hukum-hukum ini dan pembaharuannya sesuai dengan perubahan sifat-sifatnya. Landasan kami adalah:

- Pertama, penyesuaian hukum dengan kondisi sifat yang ada. Inilah salah satu dari dua cara dalam mengambil hukum menurut madzhab jumbuh.
- Kedua: hadits-hadits yang banyak dan shahih yang disebutkan oleh Muslim dan lainnya, diantaranya:
 1. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Setiap yang memabukkan adalah haram." Dan sabdanya pula yang melarang setiap yang memabukkan.
 2. Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Setiap yang memabukkan maka dinamakan Khamar."
 3. Hadits riwayat Ibnu Umar *Radhiyallahu Anhuma* yang disebutkan oleh Muslim di sini, yaitu di akhir *Kitab Minuman*, bahwasanya Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah Khamar dan setiap yang memabukkan hukumnya haram."
 4. Masih riwayat dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah Khamar dan setiap Khamar hukumnya haram."

5. Dan hadits tentang larangan setiap yang memabukkan hingga melalaikan shalat. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, "Mereka sama sekali tidak meneliti lebih jauh dan bertanya tentang *Khamar*, hanya setelah mendengar kabar dari satu orang itu," disebutkan bahwa mereka menumpahkan *Khamar-Khamar* setelah mendengar dari kabar satu orang. Ini menunjukkan bahwa berlakunya suatu amalan dengan berpatokan pada kabar dari satu orang. Hal semacam ini sudah populer di kalangan shahabat.

Perkataannya, *فَعَزَّتْ فِي بَيْتِكَ الْغَدِيَّةَ* "Kemudian *Khamar* itu mengalir sam-pai ke jalan-jalan Madinah." Hadits ini menerangkan bahwa *Khamar* tidak menjadi suci jika dijadikan cuka, ini termasuk madzhab kami dan madzhab jumhur ulama. Sementara Imam Abu Hanifah memperbolehkannya. Pelajaran lain yang dapat diambil adalah tidak boleh menyimpan *Khamar*. Dan ini telah disepakati oleh jumhur ulama.

Perkataannya, *إِنِّي لَأَقَامُ أَشْفِيَهُمْ وَأَنَا أَضْرَعُهُمْ* "Sesungguhnya aku biasa menuangkan arak untuk mereka. Saat itu aku orang paling muda di antara mereka."

Di dalamnya terdapat pelajaran bahwa disunnahkan bagi orang yang masih muda melayani orang-orang yang sudah tua. Ini apabila antara yang muda dan tua memiliki derajat keutamaan yang sama atau berdekatan derajatnya.

Perkataannya, *فَقَسَتْ إِنِّي مِهْرَاسٍ لَنَا فَضَرَبْنَاهَا بِأَسْنَانِنَا حَتَّى تَكَثَّرَتْ* "Maka aku bangkit menuju batu besar dan memukulkannya dari arah bawah, hingga hancur berkeping-keping." Kata *المِهْرَاس* artinya batu yang diukir. Perbuatan memecah ini dimungkinkan bahwa para shahabat mengira wajibnya memecahkan dan menyalpkan wadah-wadah itu sebagaimana wajibnya menyalpkan *Khamar*. Meskipun tidak dalam satu perintah yang bersamaan bahwa itu wajib, maka ketika mereka meyakini hal itu lalu memecahnya. Oleh sebab itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengingkarinya, dan memaafkan mereka karena tidak adanya pengetahuan mengenai hukumnya, yaitu mencucinya tanpa harus memecahkannya. Dan inilah hukum yang berlaku sekarang pada bejana-bejana *Khamar* dengan berbagai jenisnya, baik berupa barang pecah belah dari tembikar, kaca, tembaga, besi, kayu, atau kulit. Semuanya bisa dibersihkan dengan mencucinya dan tidak boleh memecahkannya.

(2) Bab Haram Merubah Khamar Menjadi Cuka

٥١١١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ الشُّدِّيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تَتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا

5111. Dan Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah mengabarkan kepada kami, (H) dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami. Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari As-Suddi, dari Yahya bin Abhad, dari Anas, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang Khamar yang dijadikan cuka? Maka beliau bersabda, "Tidak boleh."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Ma' Jaa'a Fii Al-Khamr Takhallal* (nomor 3675).

• Tafsir hadits: 5111

Perkataannya, *أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنِ الْخَمْرِ تَتَّخَذُ خَلًّا فَقَالَ لَا* "Bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah ditanya tentang Khamar yang dijadikan cuka? Maka beliau bersabda, "Tidak boleh."

Hadits ini merupakan dalil bagi Imam Syafi'i dan Jumhur ulama bahwa tidak boleh merubah *Khamar* menjadi cuka, dan *Khamar* tidak suci jika dirubah menjadi cuka. Hal ini jika dijadikan cuka dengan cara memasukkan roti, bawang, ragi, atau lainnya, maka *Khamar* itu tetap

najis dan semua yang dimasukkan ke dalamnya juga najis. Cuka tersebut tidak suci sama sekali, baik dengan cara dicuci atau lainnya. Namun jika dipindahkan dari tempat yang dipanasi matahari ke tempat yang tidak terkena panas matahari atau sebaliknya, maka hukum tentang sucinya terdapat dua pendapat di kalangan sahabat kami, dan pendapat yang benar adalah suci. Yang kami sebutkan ini berkenaan tidak sucinya *Khamar* dengan memasukkan sesuatu ke dalamnya adalah madzhab Syafi'i, Ahmad, dan jumhur ulama. Sementara Al-Auza'i, Al-Laits, dan Abu Hanifah mengatakan bahwa hukumnya suci. Dari Imam Malik diriwayatkan tiga pendapat,

- Pertama, yang merupakan pendapat yang benar adalah, bahwa merubah *Khamar* menjadi cuka adalah haram walaupun berubah menjadi suci.
- Kedua, haram dan dan tidak suci.
- Ketiga, halal dan suci.

Para ulama sepakat bahwa apabila *Khamar* berubah dengan sendirinya menjadi cuka maka hukumnya suci. Dari Sahnun Al-Maliki disebutkan bahwa ia berpendapat hukumnya tidak suci. Jika benar pendapat ini berasal darinya maka itu adalah pendapat yang lemah dan bertentangan dengan Ijma' ulama sebelumnya. *Wallahu A'lam.*

(5) Bab Haram Hukumnya Berobat dengan Menggunakan Khamar

٥١١٢. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَقْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ عَنْ عَلْقَمَةَ
بْنِ وَإِلٍ عَنْ أَبِيهِ وَإِلٍ الْخَضْرَمِيِّ أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُؤَيْدٍ الْمُحَفِّيَّ سَأَلَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَمْرِ فَتَهَاهُ أَوْ كَرِهَهُ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ
إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلنَّوَاءِ فَقَالَ إِنَّهُ لَيْسَ بِنَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ

5112. Muhammad bin Al-Mutsanna dari Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna– mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Simak bin Harb, dari Alqamah bin Wa'il dari ayahnya yaitu Wa'il Al-Hadhrami, bahwasanya Thariq bin Suwaid Al-Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang Khamar, maka beliau melarangnya atau memakruhkan untuk membuatnya, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Khamar itu bukanlah obat, akan tetapi penyakit."

• Takhrif hadits

Ditakhrif oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab *Ath-Thulb*, Bab *Maa Ja'a fii Karaahiyah At-Tadaawi Bi Al-Muskir* (nomor 2046), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11771).

• **Tafsir hadits: 5112**

Perkataannya, "Bahwasanya Thariq bin Suwaid Al-Ju'fi pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang *Khamar*, maka beliau melarangnya atau memakruhkan untuk membuatnya, lalu ia berkata, "Sesungguhnya aku membuatnya hanya untuk obat." Maka beliau bersabda, "Sesungguhnya *Khamar* itu bukanlah obat, akan tetapi penyakit."

Ini adalah dalil diharamkannya membuat *Khamar* dan menjadikannya cuka. Dalam susunan kalimat ini juga terdapat ketegasan perkara bahwasanya *Khamar* bukanlah merupakan obat sehingga diharamkan berobat dengan menggunakannya, karena pada dasarnya memang bukan obat. Hal ini mencakupnya dengan tanpa sebab apapun, dan ini adalah pendapat yang jelas menurut para sahabat kami bahwasanya haram hukumnya berobat dengan menggunakan *Khamar*. Begitu juga haram meminumnya karena alasan haus. Adapun jika makanan tersekat di dalam kerongkongan seseorang dan ia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat menelannya kecuali *Khamar* maka ia harus menelan makanan tersebut dengan menggunakan *Khamar*, karena keselamatan pada saat itu sangat diharuskan. Berbeda dengan permasalahan berobat. *Wallahu A'lam*.

**(4) Bab Menjelaskan Bahwa Seluruh yang di Proses
Menjadi Minuman Keras Baik dari Kurma Maupun
Anggur Maka Dinamakan Khamar**

٥١١٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا الْحَجَّاجُ
بْنُ أَبِي عُثْمَانَ حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ أَبَا كَثِيرٍ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي
هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ
الشَّجَرَتَيْنِ التَّعْلَةَ وَالْعَبْتَةَ

5113. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Al-Hajjaj bin Abu Utsman telah mengabarkan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya Abu Katsir telah memberitahukannya dari Abu Hurairah, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Khamar itu adalah dari dua jenis pohon ini; kurma dan anggur."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Al-Khamr Mimma Hiya* (nomor 3678).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Ma Ja'a Fii Al-Hubbub Allati Yuttakhdu Minha Al-Khamr* (nomor 1875).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Qaulillah Ta'ala, Wamin Tsamaratin Nakhili wal A'nabi Tattakhidzuuna Minha Sakaran wa Rizqan Hasanat* (nomor 5588 dan 5589).

4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Asyribuk*, Bab *Maa Yakuunu minhu Al-Khamr* (nomor 3378), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 14841).

٥١١٤. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَوْزَاعِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو كَثِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْأَعْنَةِ

5114. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Al-Auza'i telah memberitahukan kepada kami, Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bersabda, "Khamar adalah dari dua jenis pohon ini; kurma dan anggur."

• Takhrij hadits

Telah ditahrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5113.

٥١١٥. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ وَعِكْرِمَةَ بْنِ عَمَّارٍ وَعُقَيْبَةَ بْنِ الثَّوَامِ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْخَمْرُ مِنْ هَاتَيْنِ الشَّجَرَتَيْنِ الْكَرْمَةِ وَالنَّخْلَةِ. وَفِي رِوَايَةِ أَبِي كُرَيْبٍ الْكَرْمُ وَالنَّخْلُ

5115. Zuhair bin Harb dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Auza'i, Ikrimah bin Ammar dan Uqbah bin Al-Tau'am, dari Abu Katsir, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bersabda, "Khamar adalah dari dua jenis pohon ini; anggur dan kurma." Di dalam riwayat lain, "Anggur dan kurma."

• Takhrij hadits

Telah ditahrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5113.

• Tafsir hadits: 5113-5115

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *الْحَمْرُ مِنَ غَاثِ الشَّجَرَتَيْنِ النَّخْلَةِ وَالْكَرْمِ* "Khamar itu adalah dari dua jenis pohon ini, kurma dan anggur." Di dalam riwayat lain, *الْكَرْمِ وَالنَّخْلَةِ* "Anggur dan kurma." Dan di dalam riwayat lain, *الْكَرْمِ وَالنَّخْلِ* "Anggur dan kurma."

Ini adalah dalil bahwa segala sesuatu yang diproses untuk dijadikan minuman keras baik dari bahan kurma, anggur, atau yang lain maka dinamakan *Khamar*. Dan hukumnya haram apabila memabukkan. Ini adalah madzhab Jumhur ulama sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya. Di dalam keterangan ini bukan berarti menafikan hal yang memabukkan pada jagung, madu, jewawut, atau yang lainnya. Karena telah terdapat kaitannya dengan beberapa hadits shahih yang menjelaskan bahwa seluruhnya adalah *Khamar* dan haram hukumnya. Di dalam hadits ini terdapat penamaan istilah *الْبَيْبَةِ* (anggur) dengan istilah *الْكَرْمِ*. Terdapat di dalam hadits yang shahih tentang larangan menggunakan kata *الْكَرْمِ* (buah mulia) untuk menyebutkan buah anggur. Maka ada kemungkinan bahwa penggunaannya adalah sebelum ada larangan. Kemungkinan lain bahwa penggunaannya adalah untuk menjelaskan pembolehan, yang artinya bahwa larangan tersebut bukan untuk pengharaman tapi untuk makruh saja. Dan kemungkinan lain bahwa konteks kalimatnya adalah untuk pengenalan karena sudah tidak asing bagi para shahabat menggunakan kata tersebut.

(5) Bab Makruh Membuat Minuman dari Kurma dan Kismis yang Dicampur

٥١١٦. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ حَازِمٍ سَمِعْتُ عَطَاءَ بْنَ أَبِي رَبَاحٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيُّ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُخْلَطَ الزَّيْبُ وَالشَّمْرُ وَالْبُسْرُ وَالشَّمْرُ

5116. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir bin Hazim telah memberitahukan kepada kami, aku telah mendengar 'Ath' bin Abu Rabah, Jابر bin Abdullah Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, melarang membuat minuman yang dicampur antara kismis dengan kurma dan antara kurma mentah dengan kurma kering.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2403).

٥١١٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الشَّمْرُ وَالزَّيْبُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الرُّطْبُ وَالْبُسْرُ جَمِيعًا

5117. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari 'Ath' bin Abu Rabah, dari Jابر bin Abdullah Al-Anshari, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau melarang membuat minuman yang dicampur antara

ra kurma kering dengan kismis dan melarang membuat minuman yang dicampur kurma basah (yang telah matang) dengan kurma mentah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Maa Jaa'a Fii Khalith Al-Busr wa At-Tamr* (nomor 1876) secara ringkas.
2. An-Nass'i di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Khalith Al-Busr wa At-Tamr* (nomor 5571)
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab An-Nahyu An Al-Khalithain* (nomor 3395), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2478).

٥١١٨. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ح
 وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ رَافِعٍ قَالَا
 حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ قَالَ لِي عَطَاءُ سَمِعْتُ جَابِرَ
 بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَحْمَمُوا
 بَيْنَ الرُّطْبِ وَالنَّيْسِرِ وَبَيْنَ الرِّيبِ وَالتَّمْرِ نَبِيذًا

5118. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij. (H) Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Rafi' - mereka berdua berkata, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, 'Athu' telah berkata kepadaku, aku telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bersabda, "Janganlah kalian mencampurkan antara kurma basah (yang telah matang) dengan kurma mentah dan antara kismis dengan kurma kering untuk dijadikan minuman."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Man Ra'a An Laa Yakhluha Al-Busr wa At-Tamr Idzaa Kaana Muskiran wa An Laa Yaj'ala Idu-maini Fii Ilaamin* (nomor 5601).

• An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Khalith Al-Busr wa Ar-Ruthab* (nomor 5569), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2451).

٥١١٩. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
 اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ مَوْلَى حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ عَبْدِ
 اللَّهِ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ
 الزُّبَيْبُ وَالثَّمَرُ جَمِيعًا وَنَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا

5119. Qutaibah bin Sa'ud telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Muhammad bin Rummh telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair Al-Makki pelayan Hakim bin Hizam, dari Jabir bin Abdullah Al-Anshari, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya beliau melarang membuat minuman yang dicampur antara kismis dengan kurma kering sekaligus, dan melarang membuat minuman yang dicampur antara kurma mentah dengan kurma basah (yang telah matang) sekaligus.

• **Takhrif hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Khalith Al-Busr wa Az-Zabiib* (nomor 5577).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *An-Nahyu An Al-Khalithain* (nomor 3395), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2916).

٥١٢٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ الثَّيْمِيِّ عَنْ أَبِي
 نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الثَّمْرِ
 وَالزُّبَيْبِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا وَعَنِ الثَّمْرِ وَالْبُسْرِ أَنْ يُخْلَطَ بَيْنَهُمَا

5120. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurair telah mengabarkan kepada kami, dari At-Taimi dari Abu Nadlrah, dari Abu Sa'id, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami mencampur kurma kering dengan kismis dan kurma kering dengan kurma mentah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Asyrah, Bab Mas'ajid* 'a Fii Khalith Al-Busr wa At-Tamr (nomor 1877), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4351).

٥١٢١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ زَيْدٍ أَبُو
مَسْلَمَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلِطَ بَيْنَ الزَّيْبِ وَالْتَّمْرِ وَأَنْ نَخْلِطَ الشَّمْرَ وَالْتَّمْرَ

5121. *Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ula'iyah telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Yazid Abu Maslamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Nadhrak, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, melarang kami untuk mencampurkan antara kismis dan kurma kering dan mencampurkan antara kurma mentah dengan kurma kering."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4350).

٥١٢٢. وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَفْصِيُّ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ يَعْقِبٍ ابْنُ مُغْضَلٍ عَنْ
أَبِي مَسْلَمَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

5122. *Nashr bin Ali Al-fahdhani telah memberitahukan kepada kami, Bisyr—yakni Ibnu Mufadhhal—telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Maslamah, dengan sanad seperti ini.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4350).

٥١٢٣. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُسْلِمِ الْعَبْدِيِّ
عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ التَّبِيدَ مِنْكُمْ فَلْيَشْرَبْهُ رَبِيئًا فَرْدًا
أَوْ تَمْرًا فَرْدًا أَوْ بُسْرًا فَرْدًا

5123. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Isma'il bin Muslim Al-Abdi dari Abu Al-Mutawakkil An-Naji, dari Abu Sa'id Al-Khidri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa diantara kalian yang minum perasan buah maka hendaknya ia mententukannya hanya dari kismis saja, atau dari kurma kering saja, atau dari kurma mentah saja."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab At-Tarakkhusk Fii Intibaadz At-Tamr wa Haddih (nomor 5584 dan 5585), Bab Ar-Rukhsak Fii Intibaadz Al-Busr Wahdah (nomor 5587), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4254).

٥١٢٤. وَخَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُسْلِمٍ الْعَبْدِيُّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَخْلَطَ بُسْرًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِينًا بِتَمْرٍ أَوْ زَبِينًا بِبُسْرِ وَقَالَ مَنْ شَرِبَهُ مِنْكُمْ فَذَكَرَ بِعَنْ حَدِيثٍ وَكَيْعٍ

5124. Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukannya kepadaku, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Isma'il bin Muslim Al-Abdi telah mengabarkan kepada kami dengan sanad ini, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang kami untuk mencampurkan antara kurma mentah dengan kurma kering, atau kismis dengan kurma kering, atau kismis dengan kurma mentah, dan beliau bersabda, "Barangsiapa yang meminumnya diantara kalian." Ia menyebutkan seperti hadits riwayat Waki'."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5123.

٥١٢٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكْرٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ أَخْبَرَنَا هِشَامُ بْنُ الدَّنَسِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَقْبِدُوا الزَّهْوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا وَلَا تَتَّبِعُوا
الزَّرِيْبَ وَالشَّمْرَ جَمِيعًا وَاتَّبِعُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حَدِيثِهِ

5125. Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ula'iyah telah memberitahukan kepada kami, Hisyam Ad-Dastawa'i telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya bin Abu Katsir dari Abdullāh bin Abu Quladah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangansalah kalian membuat perasan buah dengan campuran antara kurma setengah matang dengan kurma basah (yang telah matang) sekaligus, dan jangansalah kalian membuat perasan buah dengan dengan campuran antara kismis dengan kurma kering sekaligus. Dan buatlah perasan buah masing-masing di antara keduanya secara terpisah."

• Takhrīj hadits

Ditakhrīj oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Man Ra'a An Laa Yakh-lithu Al-Busr wa At-Tamr Idzaa Kaana Muskiran wa An Laa Yaj'ala Idaa-maini Fii Idaamin (nomor 6502).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Fii Al-Khalithain (no-mor 3704).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Khalith Az-Zahw wa Ar-Ruthab (nomor 5566 dan 5567), Bab Khalith Ar-Ruthab wa Az-Zabiib (nomor 5576), Bab At-Tarakkhush Fii Intibaadz Al-Busr Wahdahu wa Syaribahu Qabla Tayhayyurhi Fii Fadhihain (nomor 5582), Bab Ar-Rukshah Fii Al-Intibaadz Fii Al-Asqiyah Al-Lati Yulaatsu Alaa Afwaalithaa (nomor 5583).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab An-Nahyu An Al-Kha-lithain (nomor 3397), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 12107 dan 12137).

٥١٢٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ الْعَبْدِيُّ عَنْ
حُجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

5126. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr Al-Ahdi telah memberitahukan kepada kami, dari

Hajjaj bin Abu Utsman dari Yahya bin Abu Katsir, dengan sanad ini, hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5125.

٥١٢٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ وَهَبٍ عَنْ
 الْمُبَارَكِ عَنْ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتَّبِعُوا الرُّهُوَ وَالرُّطْبَ جَمِيعًا وَلَا تَتَّبِعُوا
 الرُّطْبَ وَالرُّبَيْبَ جَمِيعًا وَلَكِنْ اتَّبِعُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَّتِهِ
 وَزَعَمَ يَحْيَى أَنَّهُ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ فَحَدَّثَهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا

5127. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Utsman bin Umar telah memberitahukan kepada kami, Ali –dan dia adalah Ibnu Al-Mubarak– telah mengabarkan kepada kami, dari Yahya, dari Abu Salamah, dari Abu Qatadah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jangamlah kalian membuat perasan buah dengan campuran kurma setengah matang dan kurma basah (yang telah matang) sekaligus, dan jangamlah kalian membuat perasan buah dengan campuran kurma basah (yang telah matang) dan kismis sekaligus, tetapi buatlah perasan buah masing-masing secara tersendiri.”

Yahya mengklaim bahwa ia telah bertemu dengan Abdullah bin Abu Qatadah, lalu ia memberitahukannya dari ayahnya.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5125.

٥١٢٨. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ
 السُّعْلَمِيُّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ بِهِدَيْنِ الْإِسْنَادَيْنِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ
 الرُّطْبَ وَالرُّهُوَ وَالرُّبَيْبَ

5128. Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukannya kepadaku, Rauh bin Libadah telah memberitahukan kepada kami, Husain Al-Mu'allim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, dengan dua sanad ini, namun ia berkata, "Kurma basah (yang telah matang) dengan kurma setengah matang, dan kurma kering dengan kismis."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5125.

٥١٢٩. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ حَدَّثَنَا أَبَانُ
الْعَطَّارُ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ خَلِيطِ الْبِشْرِ وَالشَّمْرِ
وَعَنْ خَلِيطِ الزَّيْبِ وَالشَّمْرِ وَعَنْ خَلِيطِ الزَّهْوِ وَالرُّطْبِ وَقَالَ اتَّبِعُوا
كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَّتِهِ

5129. Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepadaku, Affan bin Muslim telah memberitahukan kepada kami, Aban Al-'Athihar telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Abu Katsir telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Abu Qatadah telah memberitahukan kepadaku, dari ayahnya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mencampurkan kurma mentah dengan kurma kering, mencampurkan kismis dengan kurma kering, dan mencampurkan kurma setengah matang dengan kurma basah (yang telah matang) beliau bersabda, "Perastlah setiap dari jenis itu secara tersendiri."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5125.

٥١٣٠. وَحَدَّثَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ

5130. Abu Salamah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepadaku, dari Abu Qatadah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5125.

٥١٣١. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ فَلَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ
 عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمَارٍ عَنْ أَبِي كَثِيرٍ الْخَنَفِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى
 النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّرْبِيبِ وَالشَّمْرِ وَالنَّبْشِ وَالشَّمْرِ وَقَالَ
 يُنْبَذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَّتِهِ

5131. Zuhair bin Harb dan Abu Kuraih telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Zuhair–, mereka berdua berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah bin Anumar, dari Abu Katsir Al-Hanafi, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mencampurkan kismis dengan kurma kering dan kurma mentah dengan kurma kering, dan beliau bersabda, "Masing-masingnya diperas untuk dijadikan minuman secara tersendiri."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Asyrihan, Bab An-Nahyu An Al-Khalithain (nomor 3396), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14842).

٥١٣٢. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ
 عَمَارٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَدِئَةَ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ الْغُبَرِيُّ
 حَدَّثَنِي أَبُو هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5132. Zuhair bin Harb telah memberitahukannya kepada kami, Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Ikrimah bin Ammar telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Abdurrahman bin Udzainah –dia adalah Abu Katsir Al-Ghubari– telah memberitahukan kepada kami, Abu Hurairah telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda," hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5131.

٥١٣٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّرْبُوبُ جَمِيعًا وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا وَكَتَبَ إِلَى أَهْلِ حُرَّاشٍ بَنَاهُمْ عَنْ خَلِيطِ التَّمْرِ وَالزَّرْبُوبِ. وَحَدَّثَنِيهِ وَهْبُ بْنُ بَقِيَّةٍ أَخْبَرَنَا خَالِدٌ يَعْنِي الطَّحْطَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ بِهَذَا الْإِسْنَادِ فِي التَّمْرِ وَالزَّرْبُوبِ وَلَمْ يَذْكُرِ الْبُسْرَ وَالتَّمْرَ

5133. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Habib, dari Sa'ida bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mencampurkan antara kurma kering dengan kismis sekaligus, dan mencampurkan antara kurma mentah dengan kurma kering sekaligus. Dan beliau menulis surat kepada penduduk Jurasy yang melarang mereka untuk mencampurkan antara kurma kering dengan kismis."

Wahb bin Baqiyah telah memberitahukannya kepadaku, Khalid —yakni Ath-Thahhan— telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Syaibani dengan sanad ini, tentang mencampur kurma kering dengan kismis, dan tidak menyebutkan 'Mencampur kurma mentah dengan kurma kering.'

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Khalith Al-Busr wa Al-Tamr (nomor 5572), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 5478).

٥١٣٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عَمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ قَدْ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطْبُ جَمِيعًا وَالتَّمْرُ وَالزَّرْبُوبُ جَمِيعًا

5134. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Musa bin Ubayh telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya ia pernah mengatakan, "Telah dilarang

membuat perasan buah dengan campuran antara kurma mentah dengan kurma basah (yang telah matang) sekaligus, dan mencampur kurma kering dengan kismis sekaligus."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 8493).

٥١٣٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ حَدَّثَنَا رَوْحٌ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
 مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ قَالَ قَدْ نَهَى أَنْ يُبَدَّ الشَّرُّ
 وَالرُّطْبُ جَمِيعًا وَالشَّمْرُ وَالزَّرْبُ جَمِيعًا

5135. Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahutkannya kepadaku, Rauh telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya ia berkata, "Telah dilarang membuat perasan buah antara kurma mentah dengan kurma basah (yang telah matang) sekaligus dan kurma dengan kismis sekaligus."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 8493).

- **Tafsir hadits: 5116-5135**

Perkataannya, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, melarang membuat minuman yang dicampur antara kismis dengan kurma dan antara kurma mentah dengan kurma kering." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwasanya beliau melarang membuat minuman yang dicampur antara kurma kering dengan kismis dan melarang membuat minuman yang dicampur kurma basah (yang telah matang) dengan kurma mentah." Di dalam riwayat lain dinyatakan, "Janganlah kalian mencampurkan antara kurma basah (yang telah matang) dengan kurma mentah dan antara kismis dengan kurma kering untuk dijadikan minuman." Riwayat lain menyebutkan, "Barangsiapa diantara kalian yang minum perasan buah maka hendaknya ia meminumnya hanya dari kismis saja, atau dari kurma kering saja, atau dari kurma mentah saja." Di dalam riwayat lain diterangkan, "Janganlah kalian membuat perasan buah dengan campuran antara kurma setengah matang dengan kurma basah (yang telah matang) sekaligus."

Hadits-hadits ini berbicara tentang larangan membuat perasan buah yang dicampur antara dua jenis buah dan meminumnya, kedua jenis buah tersebut adalah kurma kering dengan kismis, atau kurma kering dengan kurma basah yang telah matang, atau kurma kering dengan kurma mentah, atau kurma basah dengan kurma mentah, atau kurma basah, dengan kurma setengah matang dengan salah satu buah tersebut, serta yang lainnya.

Para sahabat kami dan ulama selain mereka berpendapat, bahwa sebab makruhnya minuman tersebut adalah karena cepat memabukkan yang terjadi setelah mencampurkannya sebelum berubah rasanya; lalu orang yang minum menyangkanya bahwa itu bukan sesuatu yang memabukkan, maka jadilah campuran itu sesuatu yang membuatnya mabuk. Menurut madzhab kami dan madzhab jumhur ulama bahwa larangan ini bersifat makruh, dan tidak diharamkan selama tidak sampai pada hal yang memabukkan. Jumhur ulama berpegang dengan pendapat ini. Sebagaimana ulama madzhab Malik berpendapat haram. Sedangkan Imam Abu Hanifah dan satu riwayat dari Abu Yusuf berpendapat tidak makruh dan tidak apa-apa, karena apa yang sudah diharamkan satu jenis maka halal juga jika dicampurkan. Jumhur ulama membantah pendapat ini, dan mengatakan bahwa ini termasuk menentang syariat. Telah terdapat beberapa hadits shahih dan tegas tentang larangan ini, jika hukumnya bukan haram maka makruh. Para sahabat Malik berselisih pendapat terkait dengan larangan tersebut, apakah dikhususkan dalam minuman atau bersifat umum? Pendapat yang paling benar adalah bersifat umum. Adapun mencampurnya pada waktu membuat minuman atau bahkan pada adonan dan selainnya maka tidak apa-apa. *Wallahu A'lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, لَا تَشْبِهُوا الزَّمْعُ "Jangamlah kalian membuat perasan buah dengan campuran antara kurma setengah matang." Kata الزَّمْعُ dibaca *Az-Zahwa* atau *Az-Zuhwa*, ini merupakan dua cara membaca yang sudah masyhur. Al-Jauhari berkata, "Penduduk Hijaz membacanya *Az-Zuhwa*." Kata الزَّمْعُ adalah kurma yang sudah mulai nampak warna merah atau kuning dan setengah matang. Dalam bahasa arab dikatakan, زَعَتْ لِشَعْلٍ, زَمَعُوا, زَمَعُوا, زَمَعُوا, زَمَعُوا (kurma itu mulai matang). Al-Ashma'i tidak setuju penggunaan kata زَمَعُوا. Dan selainnya tidak setuju penggunaan kata زَعَتْ. Sedangkan jumhur menetapkan kedua cara membaca tersebut. Jumhur ulama lebih menguatkan kata

زَهَتْ. Ibnu Al-A'rabî berkata, "Kata زَهَتْ artinya mulai nampak matang dan kata أَرْهَتْ artinya memerah atau menguning." Dan kebanyakan ulama berpendapat sebaliknya.

Perkataannya, وَكُتِبَ إِلَيَّ مِنْ جُرَاسٍ "Dan beliau menulis surat kepada penduduk Jurasy." Jurasy adalah nama daerah di Yaman.

(6) Bab Larangan Membuat Perasan Buah Dalam Wadah yang Dicat dengan Ter, Wadah dari Labu, Wadah yang Terbuat dari Tanah Liat, dan Wadah dari Batang Pohon, dan Menerangkan Bahwa Larangan Itu Dihapus dan Sekarang Halal Asal Tidak Memabukkan

٥١٣٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرَقَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ

5136. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Syihab, dari Anas bin Malik, bahwasanya ia telah mengabarkan, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah dari labu dan wadah yang dicat dengan ter untuk tempat perasan buah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab An-Nahyu An Nabiidz Ad-Dubba' wa Al-Muzaffat* (nomor 5645), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1524).

٥١٣٧. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّافِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرَقَّتِ أَنْ يُنْبَذَ فِيهِ. قَالَ وَأَخْبَرَهُ أَبُو سَلَمَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَتَّبِدُوا فِي الدُّبَاءِ وَلَا فِي الْمُرَقَّتِ

ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ وَاجْتَنِبُوا الْحَنَاتِمَ

5137. Amr An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah dari labu dan wadah yang dicat dengan ter untuk tempat perasan buah. Ia berkata; Abu Salamah telah mengabarkan, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jangantlah kalian membuat perasan buah pada wadah dari labu dan wadah yang dicat dengan ter." Abu Hurairah mengatakan, "Dan jauhilah wadah yang terbuat dari tanah liat."

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Az-Zuhri dari Anas bin Malik ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1490).
2. Hadits riwayat Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Hurairah ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab An-Nahyu An-Nabiidz Ad-Dubba' wa Al-Muzaffat* (nomor 5646), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15150).

٥١٣٨. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ عَنْ سُهَيْلٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمَرْفَتِ وَالْحَنَتِمِ وَالْقَفِيرِ قَالَ قَبْلَ لَأَبِي هُرَيْرَةَ مَا الْحَنَتِمُ قَالَ الْجِرَارُ الْخَضِرُ

5138. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, dari Suhail, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau melarang menggunakan wadah yang dicat dengan ter, wadah yang terbuat dari tanah liat, dan wadah dari batang pohon. Ia berkata, "Dikatakan kepada Abu Hurairah, "Apakah yang dimaksud dengan Al-Hantam?" Ia menjawab, "Tempayan yang berwarna hijau."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 12764).

٥١٣٩. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُحَظَّمِيُّ أَخْبَرَنَا نُوحُ بْنُ قَيْسٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنْ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ قَدِ عَبْدُ الْقَيْسِ أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَتَمِ وَالتَّقِيرِ وَالْمُقْبِرِ وَالْحَتَمِ وَالْمَرَادَةُ الْمُصْحَبِيَّةُ وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَاتِكَ وَأَوْزِكَ

5139. Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada kami, Nuh bin Qais telah mengabarkan kepada kami, Ibnu 'Aun telah memberitahukan kepada kami, dari Muhammad dari Abu Hurairah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada rombongan Abdul Qais, "Aku melarang kalian dari menggunakan wadah dari tabu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah dari batang pohon, wadah yang dicat dengan ter, -Al-Hantam adalah wadah yang dipotong bagian atasnya-tetapi minumlah pada wadahnya dan ikatlah dengan tali."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Fii Al-Au'iyah (nomor 3693), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 14470).

٥١٤٠. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْتَرُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنِي بِشْرُ بْنُ خَالِدٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَعْنَبِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ شُعْبَةَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ التَّمِيمِيِّ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّبَعَ فِي الدُّبَاءِ وَالْمَرْقَاتِ. هَذَا حَدِيثُ جَرِيرٍ. وَفِي حَدِيثِ عَيْتَرٍ وَشُعْبَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمَرْقَاتِ

5140. Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi telah memberitahukan kepada kami, Abtsar telah mengabarkan kepada kami. (H) Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir telah memberitahukan kepada kami. (H) Bisyr bin Khalid telah memberitahukan kepadaku, Muhammad -yakni Ibnu Ja'far- telah mengabarkan kepada kami, dari Syu'bah, seluruhnya

dari Al-A'masy, dari Ibrahim Al-Taimi dari Al-Hurits bin Suwa'id, dari Ali Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang membuat perasan buah dalam wadah dari labu dan wadah yang dicat dengan ter." Ini adalah hadits riwayat Jarir. Dan di dalam hadits riwayat Abtsar dan Syu'bah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah dari labu dan wadah yang dicat dengan ter.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Tarkhiish An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Au'yaah wa Azh-Zhuruf Ba'da An-Nah-yi (nomor 5594).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab An-Nahyu An-Nabiidz Ad-Dubba' wa Al-Muzaffat (nomor 5643), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 10032).

٥١٤١. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبرَاهِيمَ كِلَاهُمَا عَنْ جَرِيرٍ قَالَ زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْشُورٍ عَنْ إِبرَاهِيمَ قَالَ قُلْتُ لِلْأَسْوَدِ هَلْ سَأَلْتَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ عَمَّا يُكْرَهُ أَنْ يُتَّبَعَ فِيهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَخْبِرِينِي عَمَّا نَهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُتَّبَعَ فِيهِ قَالَتْ تَهَانَا أَهْلَ الْبَيْتِ أَنْ تُتَّبَعَ لِي الدُّبَابُ وَالْمُرْمُتُ. قَالَ قُلْتُ لَهُ أَمَا ذَكَرْتُ الْحَقِّمَ وَالْحَرَّ قَالَ إِنَّمَا أُحَدِّثُكَ بِمَا سَمِعْتُ أَوْ حَدَّثْتُكَ مَا لَمْ أَسْمَعْ

5141. Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Jarir, Zuhair berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur, dari Ibrahim, ia berkata, aku berkata kepada Al-Aswad; "Apakah kamu bertanya kepada ummul mukminin tentang apa yang tidak disukai untuk dijadikan tempat perasan buah?" Ia menjawab, "Ya." Aku berkata, "Wahai ummul mukminin! Beritahukan kepadaku tentang apa yang dilarang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk dijadikan tempat perasan buah." Ia (ummul mukminin)

berkata, "Beliau telah melarang kami Ahli Bait untuk menggunakan wadah dari labu dan wadah yang dicat dengan ter untuk tempat perasan buah."

Dia (Ibrahim) berkata, Aku berkata kepadanya (Al-Aswad), "Tidakkah beliau (summul mukminin) menyebutkan wadah yang terbuat dari tanah liat dan wadah yang terbuat dari tembikar?" Ia menjawab, "Sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu dengan apa yang telah aku dengar, apakah aku akan memberitahukan kepadamu tentang apa yang tidak aku dengar?"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Tarkhiish An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Au'iyah wa Azh-Zhuruf Ba'da An-Nahyi (nomor 5595), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15989).

٥١٤٢. وَخَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَرِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْتَرُ بْنُ الْأَعْمَشِ عَنْ
إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْمُرْقَاتِ

5142. Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi telah memberitahukan kepada kami, Abtsar telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang wadah dari labu dan wadah yang dicat dengan ter."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 15955).

٥١٤٣. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ خَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ خَدَّثَنَا سُفْيَانُ
وَشُعْبَةُ قَالَا خَدَّثَنَا مَنْصُورٌ وَشَلْبَمَانٌ وَحَمَّادٌ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنِ الْأَسْوَدِ
عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5143. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Yahyu—dia adalah Al-Qatthan— telah memberitahukan kepada kami, Sufyan dan Syu'buli telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Manshur, Sulaiman, dan Hammad telah memberitahukan kepada kami,

dari Ibrahim, dari Al-Aswad, dari Aisyah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tulufah Al-Asyraf* (nomor 15936).

٥١٤٤. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بَعْنِي ابْنِ الْفَضْلِ حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ
بْنُ حَزْرَنِ الْقُسَيْرِيُّ قَالَ لَقِيتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ التَّبِيدِ فَحَدَّثْتَنِي أَنَّ
وَقَدْ عَبَدَ الْقُبْسِ قَدِمُوا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوا النَّبِيَّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبِيدِ فَتَهَاؤُهُمْ أَنْ يَتَّبِعُوا فِي الدُّبَابِ وَالنَّقِيرِ
وَالْمَرْقَاتِ وَالْحَنْتَمِ

5144. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Al-Qasim –yakni Ibnu Al-Fadhl– telah memberitahukan kepada kami, Tsumamah bin Hazn Al-Qusyairi telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, “Aku berjumpa dengan Aisyah, lalu aku bertanya kepadanya tentang perasan buah? Maka beliau melarang membuah perasan buah dalam wadah dari labu, wadah dari batang pohon, wadah yang dicat dengan terdau wadah yang terbuat dari tanah liat.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa’i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Dzikru An-Nahyi An-Nabiudz Ad-Dubba’ wa An-Naqir wa Al-Muqayyir wa Al-Hantam (nomor 5654), *Tulufah Al-Asyraf* (nomor 16046).

٥١٤٥. وَحَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبرَاهِيمَ حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيْمَةَ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ
عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ
الدُّبَابِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَرْقَاتِ

5145. Ya’qub bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ulayyah telah memberitahukan kepada kami, Ishaq bin Suwaid telah memberitahukan kepada kami, dari Mu’adzah dari Aisyah Radhiyallahu Anha, dia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang meng-

gunakan wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah dari batang pohon, dan wadah yang dicat dengan ter."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Dzikru An-Nahiy An-Nahidz Ad-Dubba' wa An-Naqir wa Al-Muqayyir wa Al-Han'ani* (nomor 5655 dan 5656), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17968).

٥١٤٦. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُوَيْدٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِلَّا أَنَّهُ جَعَلَ مَكَانَ الْمُزَفِّتِ الْمُقْبِرِ

5146. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Abdul Wahhab Al-Tsaqafi telah mengabarkan kepada kami, Ishaq bin Suwaid telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini, akan tetapi ia mengganti kata *Al-Muzaffat* (wadah yang dicat dengan ter) menjadi *Al-Muqayyir* (wadah yang dicat dengan ter).

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5145.

٥١٤٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَبِي جَمْرَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَدِمَ وَقَدْ عَنِدَ الْقَيْسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَهَاكُمْ عَنِ الدُّبْيَاءِ وَالْخَسَمِ وَالْقَبْرِ وَالْمُقْبِرِ. وَفِي حَدِيثِ حَمَّادٍ جَعَلَ مَكَانَ الْمُقْبِرِ الْمُزَفِّتِ

5147. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abbad bin Abbad telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Jamrah, dari Ibnu Abbas. (H) Khalaf bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Jamrah, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas berkata. "Rombongan Abdul Qais datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka Nabi Shallalla-

itu *Alaihi wa Sallam* bersabda, "Aku melarang kalian menggunakan wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah dari batang pohon, dan wadah yang dicat dengan ter." Di dalam hadits riwayat Hammad, kata *Al-Muzaffat* (wadah yang dicat dengan ter) diganti menjadi *Al-Muqayyar* (wadah yang dicat dengan ter).

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab *Al-Iman*, Bab *Al-Amr Bi Al-Imaan Billah Ta'ala wa Rasuluh Shallahuhu Alaihi wa Sallam, wa Syara'ii Ad-Diin* (nomor 115, 116, dan 117).

٥١٤٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَتَمِ وَالْمَرْفَتِ وَالتَّقِيرِ

5148. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Habib, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallahuhu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah yang dicat dengan ter, dan wadah dari batang pohon."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Khalith Al-Busr wa At-Tamr* (nomor 5572), *Tulufah Al-Asyraf* (nomor 5478 dan 5479).

٥١٤٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُسَيْبٍ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَتَمِ وَالْمَرْفَتِ وَالتَّقِيرِ وَأَنْ يُخْلَطَ الْبَلْحُ بِالزَّهْوِ

5149. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Habib bin

Abu 'Amrah, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah yang dicat dengan ter, dan wadah dari batang pohon, serta beliau melarang mencampurkan kurma mentah dengan kurma setengah matang."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Khashih Al-Balah wa Az-Zahwu (nomor 5563 dan 5564), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 5487).

٥١٥٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَحْيَى الْبُهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الدُّنَاءِ وَالتَّغْيِيرِ وَالمَرْقَبِ

5150. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Yahya Al-Bahrani, ia berkata, aku mendengar Ibnu Abbas. (H) Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Abu Umar, dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah dari labu, wadah dari batang pohon, dan wadah yang dicat dengan ter."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfat Al-Asyraf (nomor 6549).

٥١٥١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنِ الثَّيْمِيِّ ح وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي رُبَيْعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ الثَّيْمِيُّ عَنْ أَبِي نَصْرَةَ

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَمْرِ أَنْ
 يُتَبَدَّ فِيهِ

5151. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Zurai' telah mengabarkan kepada kami, dari Al-Taimi. (H) Dan Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Utaiyyah telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman At-Taimi telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah yang terbuat dari tembikar untuk tempat perasan buah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4352).

٥١٥٢. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ
 عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمُرْقَاتِ

5152. Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Utaiyyah telah memberitahukan kepada kami, Sa'id bin Abu 'Arubah telah mengabarkan kepada kami, dari Qatadah, dari Abu Nadhrah, dari Abu Sa'id Al-Khudri, bahwasanya Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah dari batang pohon, dan wadah yang dicat dengan ter.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4373).

٥١٥٣. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ
 قَتَادَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ نَبِيَّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُتَبَدَّ
 فَذَكَرَ مِنْهُ

5153. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Mu'adz bin Hisyam telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah

memberitahukan kepadaku, dari Qatadah, dengan sanad ini, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang membuat perasan buah. Lalu ia menyebutkan hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4373).

٥١٥٤. وَخَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُمْصِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُثَنَّى بَعْنِي ابْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي الْمُتَوَكِّلِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الشَّرْبِ فِي الْحَتَمَةِ وَالذُّبَابِ وَالنَّقِيرِ

5154. Nashr bin Ali Al-Jahdhami telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Al-Mutsanna –yakni Ibnu Sa’id– telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Al-Mutawakkil, dari Abu Sa’id, ia berkata, “Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang minum menggunakan wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah dari labu, dan wadah dari batang pohon.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa’i di dalam *Kitab Dzikru An-Nahyu An-Nabiidz Ad-Dubbu’ wa Al-Hautamah wa An-Naqir* (nomor 5649).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab An-Nahyu An-Nabiidz Al-Au’iyah* (nomor 3403), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4253).

٥١٥٥. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَشُرَيْحُ بْنُ يُونُسَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ قَالَا حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنُ مُعَاوِيَةَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَيَّانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جَبْرِ قَالَ أَشْهَدُ عَلَى ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُمَا شَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الذُّبَابِ وَالْحَتَمِ وَالْمَرْفَتِ وَالنَّقِيرِ

5155. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Suraj bin Yunus telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Abu Bakar–, mereka berdua berkata, Marwan bin Mu’awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Manshur bin Hayyan, dari Sa’id bin Jubair, ia berkata, “Aku bersaksi atas

Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, bahwasanya mereka berdua telah bersaksi bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah yang dicat dengan ter, dan wadah dari batang pohon."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Abu Dawud di dalam kitab *Al-Asyriyah*, Bab *Fii Al-Au'iyah* (nomor 3690).
2. An-Nasa'i di dalam kitab *Al-Asyriyah*, Bab *Dzikru Ad-Djalaalah Ataa An-Nahyi Li Al-Maushuuf Fii Al-Au'iyah Allati Tagaddama Dzikruhaa Kaana Habman Laziman wa A'laa Ta'dib* (nomor 5659), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 5623).

٥١٥٦. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ يَغْنِي ابْنَ حَازِمٍ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ حَكِيمٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ نَبِيذِ الْحَرِّ فَقَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْحَرِّ فَأَثَيْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقُلْتُ أَلَا نَسْمَعُ مَا يَقُولُ ابْنُ عُمَرَ قَالَ وَمَا يَقُولُ قُلْتُ قَالَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْحَرِّ فَقَالَ صَدَقَ ابْنُ عُمَرَ حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَبِيذَ الْحَرِّ قُلْتُ وَأَيُّ شَيْءٍ نَبِيذُ الْحَرِّ قَالَ كُلُّ شَيْءٍ يُصْنَعُ مِنَ الْمَدَرِ

5156. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Jarir –yakni Ibnu Hazim– telah memberitahukan kepada kami, Ya'la bin Hakim telah memberitahukan kepada kami, dari Sa'id bin Jubair, ia berkata, "Aku bertanya kepada Ibnu Umar tentang perasan buah dalam wadah yang terbuat dari tembikar? Maka ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengharamkan perasan buah dalam wadah yang terbuat dari tembikar, lalu aku mendatangi Ibnu Abbas, sembari kukatakan, "Tidakkah kamu mendengar apa yang telah dikatakan Ibnu Umar?" Ia bertanya, "Apa yang ia katakan?" Aku menjawab, "Ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengharamkan perasan buah dalam wadah yang terbuat dari tembikar." Maka Ibnu Abbas berkata,

"Apa yang dikatakan Ibnu Umar benar; Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah mengharamkan perasan buah dalam wadah yang terbuat dari tembikar." Aku bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan perasan buah dalam wadah yang terbuat dari tembikar?" Ia menjawab, "Segala sesuatu yang dibuat dari bahan tanah liat."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Asyribah*, Bab *Fii Al-Au'iyah* (nomor 3691), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5649).

٥١٥٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَطَبَ النَّاسَ فِي بَعْضِ مَعَارِيزِهِ قَالَ ابْنُ عُمَرَ فَأَقْبَلْتُ نَحْوَهُ فَأَنْصَرَفَ قَبْلَ أَنْ أَبْلُغَهُ فَسَأَلْتُ مَاذَا قَالَ قَالُوا نَهَى أَنْ يُتَبَدَّ فِي الدُّبَاءِ وَالْمَرْقَاتِ

5157. Yahya bin Yahya telah memberituhukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik, dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada beberapa peperangannya beliau berkhutbah kepada orang-orang. Ibnu Umar berkata, "Maka aku menghadap kepadanya, beliau sudah pergi sebelum aku sampai kepadanya. Lalu aku bertanya, "Apa yang telah beliau sabdakan?" Mereka menjawab, "Beliau melarang menggunakan wadah dari labu dan wadah yang dicat dengan ter untuk tempat perasan buah."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8393).

٥١٥٨. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَابْنُ رُمَيْحٍ عَنِ النَّسَائِيِّ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ ح وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ جَمِيعًا عَنْ أَيُّوبَ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنِ الثَّقَفِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي فُدَيْكٍ أَخْبَرَنَا

الضَّحَّاكُ بَعْنِي ابْنُ عَثْمَانَ ح وَخَدَّثَنِي هَارُونَ الْأَيْلِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ
 وَهْبٍ أَخْبَرَنِي أَسَامَةُ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ بِمِثْلِ حَدِيثِ
 مَالِكٍ وَلَمْ يَذْكُرُوا فِي بَعْضِ مَنَازِرِهِ إِلَّا مَالِكٌ وَأَسَامَةُ

5158. Qutaibah dan Ibnu Rumi telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad. (H) Abu Ar-Rabi' dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami. (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Isma'il telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Ayyub. (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, dari Ats-Tsaqafi, dari Yahya bin Sa'id. (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Fudaik telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak -yakni Ibnu Utzman- telah mengabarkan kepada kami. (H) Harun Al-Ailiy telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Usamah telah mengabarkan kepadaku, mereka semuanya dari Nafi' dari Ibnu Umar seperti hadits riwayat Malik, mereka tidak menyebutkan; 'Pada sebagian peperangan beliau.' Kecuali Malik dan Usamah.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Qutaibah ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Asyriyah, Bab An-Nahyu An-Nabiidz Al-Au'iyah (nomor 3402), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8299).
2. Hadits riwayat lainnya ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7483, 7570, 7711, 7999, dan 5827).

٥١٥٩. وَخَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ ثَابِتٍ قَالَ قُلْتُ
 لِابْنِ عُمَرَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَبْيِيدِ النَّجْرِ قَالَ
 فَقَالَ قَدْ رَعَمُوا ذَلِكَ قُلْتُ أَنهَى عَنْهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 قَالَ قَدْ رَعَمُوا ذَلِكَ

5159. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang perasan buah dalam wadah yang terbuat dari tembikar?" Tsabit berkata, "Maka ia berkata, "Mereka telah menganggapnya demikian." Aku katakan, "Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarangnya?" Ia berkata, "Mereka telah menyangkannya demikian."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6664).

٥١٦٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ عُثَيْبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ التَّمِيمِيُّ عَنْ طَاوُسٍ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ تَيْبِذِ الْحَرِّ قَالَ نَعَمْ؛ ثُمَّ قَالَ طَاوُسٌ وَاللَّهِ إِنِّي سَمِعْتُهُ مِنْهُ

5160. Yahya bin Ayyub telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Ula'iyah telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman At-Taimi telah memberitahukan kepada kami, dari Thawus, ia berkata, "Seseorang berkata kepada Ibnu Umar, "Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang perasan buah dalam wadah yang terbuat dari tembikar?" Ia menjawab, "Ya." Kemudian Thawus berkata, "Demi Allah, aku mendengar darinya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Asyribah*, Bab *Maa Ja'a Fii Nabiidz Al-far* (nomor 1167).
2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Asyribah*, Bab *An-Nahyu An Nabiidz Al-far Mufradan* (nomor 5630 dan 5631), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7098).

٥١٦١. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَجُلًا جَاءَهُ فَقَالَ أَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يُتْبَذَ فِي الْحَرِّ وَالذُّبَاءِ قَالَ نَعَمْ

5161. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurruzzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Thawus telah mengabarkan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar, bahwasanya seorang laki-laki mendalanginya sembari berkata, "Apakah Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang membuat perasan buah dalam wadah yang terbuat dari tembikar dan wadah dari labu?" Ia menjawab, "Benar."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5160.

٥١٦٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بَهْرُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ طَارُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْحَرِّ وَالذُّبَابِ

5162. Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Thawus telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah yang terbuat dari tembikar dan wadah dari labu.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5160.

٥١٦٣. حَدَّثَنَا عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ أَنَّهُ سَمِعَ طَارُسًا يَقُولُ كُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ أُنْهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ نَبِيدِ الْحَرِّ وَالذُّبَابِ وَالْمَرْقَةِ قَالَ نَعَمْ

5163. Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Ibrahim bin Maisarah, bahwasanya ia mendengar Thawus berkata, "Aku sedang duduk di sisi Ibnu Umar, tiba-tiba seseorang datang menemuinya sembari berkata,

"Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah yang terbuat dari tembikar, wadah dari labu, dan wadah yang dicat dengan ter?" Ia menjawab, "Benar."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5160.

٥١٦٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ مُخَارِبِ بْنِ دِينَارٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَنْتَمِ وَالذَّبَابِ وَالْمَرْفَةِ قَالَ سَمِعْتُهُ غَيْرَ مَرَّةٍ

5164. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Muharib bin Ditsar, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menggunakan wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah dari labu, dan wadah yang dicat dengan ter." Ia berkata, "Aku mendengarnya tidak cuma sekali."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab An-Nahyu An Nahidz Ad-Dubba' wa Al-Hantam wa Al-Muzaffai (nomor 5650), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7410).

٥١٦٥. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَرِيُّ أَخْبَرَنَا غُبَيْرٌ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ مُخَارِبِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ قَالَ وَأَرَاهُ قَالَ وَالتَّقِيرِ

5165. Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi telah memberitahukan kepada kami, Absar telah mengabarkan kepada kami, dari Asy-Syaibani, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits

yang serupa. Perawi mengatakan, "Menurutku ia mengatakan, "Wadah dari batang pohon."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5164.

٥١٦٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَرِّ وَالذَّبَابِ وَالْمَرْقَاتِ وَقَالَ اتَّبِعُوا فِي الْأَسْقِيَةِ

5166. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Uqbah bin Hurair, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melarang menggunakan wadah yang terbuat dari tembikar, wadah dari laju, dan wadah yang dicat dengan ter. Dan beliau bersabda, "Buatlah perasan buah pada wadah minuman."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7341).

٥١٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يُحَدِّثُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَتَمَةِ فَقُلْتُ مَا الْحَتَمَةُ قَالَ الْحَرَّةُ

5167. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Jabalah, ia berkata, "Aku mendengar Ibnu Umar memberitahukan dan berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang memakai wadah yang terbuat dari lebah liat." Maka aku bertanya, "Apakah yang dimaksud Al-Hantamah?" Ia menjawab, "Tempayan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyriyah, Bab An-Nahyu An Nabiidz Al-Jar Mufradan* (nomor 5633), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6670).

٥١٦٨. حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَرْةٍ حَدَّثَنِي زَادَانُ قَالَ قُلْتُ لِإِبْنِ عَمَرَ حَدَّثَنِي بِمَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْأَشْرِيَةِ بِلُغَتِكَ وَقَسْرُهُ لَنَا بِلُغَتِنَا فَإِنْ لَكُمْ لُغَةٌ سِوَى لُغَتِنَا فَقَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَتَمِ وَهِيَ الْحَرَّةُ وَعَنِ الدُّبَاءِ وَهِيَ الْقِرَاعَةُ وَعَنِ الْمُرْقَبِ وَهُوَ الْمَقْمِيرُ وَعَنِ النَّعِيرِ وَهِيَ النَّخْلَةُ تَنْسُخُ نَشْحًا وَتُنْقَرُ نَقْرًا وَأَمَرَ أَنْ يُنْتَبَذَ فِي الْأَشْيَةِ

5168. Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Murrah, Zadhan telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Umar, "Beritahukan kepadaku atas apa yang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang dari macam minuman dengan bahasa kamu, lalu jelaskan kepada kami dengan bahasa kami, karena kalian memiliki bahasa yang tidak sama dengan bahasa kami." Maka ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah yang terbuat dari tanah liat yaitu tempayan, wadah dari lalu, wadah yang dicat dengan ter, dan wadah dari batang pohon yaitu pohon kurma yang dilubangi dan dikupas kulitnya, dan beliau memerintahkan untuk membuat perasan buah dalam wadah minuman."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Asyriyah, Bab Maa Jaa'a Fii Karaahiyah An Yunbadza Fii Ad-Dubba' wa Al-Hattam wa An-Naqiir* (nomor 868).

2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Tafsir Al-Au'iyah* (nomor 5661), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6716).

٥١٦٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ حَدَّثَنَا
شُعْبَةُ فِي هَذَا الْإِسْنَادِ

5169. *Muhammad bin Al-Mu'sanna dan Ibnu Basyyar telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Dawud telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dalam sanad ini.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5168.

٥١٧٠. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ
الْكَرْبَلِيِّ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ يَقُولُ سَمِعْتُ عَبْدَ
اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ عِنْدَ هَذَا الْمِنْبَرِ وَأَشَارَ إِلَى مِئْبَرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِيمٌ وَقَدْ عَنِدَ الْعَبَسِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْأَشْرِبَةِ فَتَهَاظَمَ عَنِ النَّبِيِّ وَاللُّبَاءِ وَالْحَتِّمِ فَقُلْتُ
لَهُ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ وَالْمَرْوَاتِ وَطَلْتَا أَنَّهُ نَسِيَهُ فَقَالَ لَمْ أَسْمَعُهُ يَوْمَئِذٍ مِنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَقَدْ كَانَ يَكْرَهُهُ

5170. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Abdul Khaliq bin Salamah telah mengabarkan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Sa'id bin Al-Musayyab berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Umar berkata, "Di mimbar ini, -dia mengisyaratkan kepada mimbar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam-; rombongan Abdul Qais datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu mereka bertanya tentang minuman. Beliau melarang mereka menggunakan wadah dari batang pohon, wadah dari labu, dan wadah yang terbuat dari tanah liat." Aku berkata kepadanya, "Wahai Abu Muhammad! Bagai-*

mana dengan wadah yang dicat dengan ter?" Aku mengira kalau dia melupakannya, maka ia berkata, "Aku tidak mendengarnya pada waktu itu dari Abdullah bin Umar, dulu ia tidak menyukainya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Dzikru An-Nahyi Min Nabidz Ad-Dubba' wa Al-Hantam wa An-Naqir* (nomor 5648), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7082).

٥١٧١. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا
يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ
عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ النَّقْرِ وَالْمَرْقَبِ
وَالدُّبَاءِ

5171. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami. (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر dan Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang mengguankan wadah dari batang pohon, wadah yang dicat dengan ter, dan wadah dari labu.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Al-Idzn Fii Al-Itibaadz Allati Hashanahaa Ba'dhu Ar-Riwayat Allati Atainaa Alaa Dzikruhaa Al-Idzn Fii Maa Kaana Fii Al-Asyiqah Minhaa* (nomor 5663), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2826).

٥١٧٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي
أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَنْهَى عَنِ النَّقْرِ وَالدُّبَاءِ وَالْمَرْقَبِ. قَالَ أَبُو الزُّبَيْرِ وَسَمِعْتُ
جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ

الْحَرِّ وَالْمَرْقَاتِ وَالنَّعِيمِ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا لَمْ
يَجِدْ شَيْئًا يُتَبَدَّلُ لَهُ فِيهِ بُدُّ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ

5172. Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Ibnu Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunakan wadah yang terbuat dari tembikar, wadah dari labu, dan wadah yang dicat dengan ter." Abu Az-Zubair berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang menggunkakan wadah yang terbuat dari tembikar, wadah yang dicat dengan ter, dan wadah dari batang pohon. Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak mendapatkan sesuatu untuk tempal perasan buah, maka beliau membuat pula wadah dari batu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 7444).

٥١٧٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَّانَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ
بِئِ عِنْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُتَبَدَّلُ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ
حِجَارَةٍ

5173. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Awana' telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dibuatkan perasan buah pada wadah dari batu.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Dzikru Maa Kaana Yunbadzu Li An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fiih* (nomor 5629).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Shifah An-Nabiidz wa Syurbuh* (nomor 3400), *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 2995).

٥١٧٤. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ ح وَحَدَّثَنَا
 يَحْيَى بْنُ يَحْيَى حَدَّثَنَا أَبُو خَنِيمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ كَانَ
 يُتَّبَعُ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ فَإِذَا لَمْ يَجِدُوا سِقَاءً
 بُدِّلَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ. فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ وَأَنَا أَسْنَعُ لِأَبِي الزُّبَيْرِ
 مِنْ بَرَامٍ قَالَ مِنْ بَرَامٍ

5174. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dibuatkan perasan buah pada wadah minuman. Apabila beliau tidak mendapatkan wadah minuman maka dibuatkan perasan buah pada bejana dari batu." Maka sebagian orang berkata -aku mendengarnya dari Abu Az-Zubair-, "Dari batu?" Ia berkata, "Dari batu."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Fii Al-Au'iyah (nomor 3702), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2722).

٥١٧٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ
 بْنُ فَضِيلٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانٍ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ صِرَارِ بْنِ
 مَرْثَةَ عَنْ مُحَارِبِ بْنِ عَيْنٍ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ
 اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فَضِيلٍ حَدَّثَنَا صِرَارُ بْنُ مَرْثَةَ أَبُو سِنَانٍ
 عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الشَّبَدِ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي
 الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مُشَكَّرًا

5175. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Al-Mulsanna telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin

Fudhail telah memberitahukan kepada kami, —Abu Bakar berkata, dari Abu Sinan, Ibnu Al-Mutsanna berkata, dari Dhirar bin Murrat— dari Muharib, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya. (H) Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, Dhirar bin Murrat, Abu Sinan telah memberitahukan kepada kami, dari Muharib bin Ditsar, dari Abdullah bin Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku pernah melarang kalian dari membuat perasan buah kecuali yang ada pada wadah minuman, maka minumlah kalian dari semua wadah yang ada, dan janganlah meminum sesuatu yang memabukkan."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab Al-Jana'iz, Bab Isti'dzaan An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Rabbahu Azza wa Jalla Fii Ziyarah Qabri Ummih (nomor 2257).

٥١٧٦. وَحَدَّثَنَا حجاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا صَعْبُكَ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سَعْيَانَ عَنْ عُلَيْمَةَ بِنْتِ مَرْثَدَةَ عَنْ ابْنِ مَرْثَدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَهَيَّئُوا عَنْ الظُّرُوفِ وَإِنَّ الظُّرُوفَ أَوْ ظُرْفًا لَا يُجِلُّ شَيْئًا وَلَا يُحْرِمُهُ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

5176. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepada kami, Duahhak bin Mahtlad telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Alqamah bin Martsad, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku pernah melarang kalian memakai wadah dari kulit, karena semua wadah dari kulit—atau satu wadah dari kulit—tidak menghalalkan sesuatu dan tidak mengharamkannya, dan setiap yang memabukkan adalah haram."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab Al-Jana'iz, Bab Isti'dzaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Rabbahu Azza wa Jalla Fii Ziyarah Qabri Ummih (nomor 2257).

٥١٧٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ دِينَارٍ عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنِ الْأَشْرِيَةِ فِي ظُرُوفِ الْأَدَمِ فَأَشْرَبُوا فِي كُلِّ وَغَاءٍ غَيْرِ أَنْ لَا تَمْرَبُوا مُسْكِرًا

5177. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Mu'arrif bin Washil, dari Muharib bin Ditsar, dari Ibnu Buraidah, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Aku pernah melarang kalian dari minuman yang ada pada wadah dari kulit yang telah disamak, minumlah pada semua wadah yang ada, namun janganlah kalian meminum sesuatu yang memabukkan."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya di dalam Kitab Al-Jana'iz, Bab Isti'dzaan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Rabbahu Azza wa Jalla Fii Ziyarah Qabri Ummih (nomor 2257).

٥١٧٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ أَبِي عُمَرَ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبِيدِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْحَرِّ غَيْرِ الْمَرْقَةِ

5178. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami—lafazh ini milik Ibnu Abu Umar—, mereka berdua berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Sulaiman Al-Ahwal, dari Mujahid, dari Abu Iyadh, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang membuat perasan buah dalam beberapa wadah, mereka berkata, "Tidak setiap orang memiliki wadah yang lain." Maka beliau memberikan dispensasi bagi mereka pada wadah yang tidak dicat dengan ter."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Tarkhiish An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Fii Al-Au'iyah wa Azh-Zhuruf Ba'da An-Nahyi* (nomor 5593).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Fii Al-Au'iyah* (nomor 3701 dan 3702).
3. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Al-Idznu Fii Al-Jar Khaashah* (nomor 5666), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8895).

• **Tafsir hadits: 5136-5178**

Bab ini telah dipaparkan sebelumnya berikut penjelasan makna istilah-istilah ini dan hukum membuat perasan buah. Kami telah sebutkan bahwasanya hukumnya *mansukh* (dihapus) menurut kami dan menurut jumhur ulama. Kami juga sudah menjabarkan setiap yang berkaitan dengannya di awal *Kitab Imax* yang ada tentang utusan Abdul Qais, kami tidak akan mengulanginya di sini kecuali apa yang dibutuhkan dan belum dipaparkan sebelumnya. Ringkasan penjelasannya adalah, bahwa membuat perasan buah pada bejana-bejana ini pada awal Islam dilarang, ditakutkan menjadi minuman yang dapat memabukkan. Kita tidak mengetahuinya karena kekentalannya dan rusak isinya. Barangkali seseorang meminumnya dengan dugaan bahwa minuman tersebut belum menjadi suatu yang memabukkan, maka jadilah dia orang yang meminum minuman yang memabukkan. Hal itu terjadi di saat minuman yang memabukkan masih boleh, tatkala waktu sudah berjalan lama dan sudah tersebar berita pengharaman minuman yang memabukkan serta hal tersebut sudah tertanam kokoh dalam jiwa-jiwa para shahabat, maka hal tersebut dihapus dan dibolehkan bagi mereka membuat perasan buah pada setiap wadah, dengan syarat tidak memabukkan. Hal ini tegas sekali.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits riwayat Buraidah yang sudah disebutkan di akhir beberapa hadits ini,

نَهَيْتُكُمْ عَنِ الشِّبِّ إِلَّا فِي سِقَاءٍ فَأَشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا
 مُشَكَّرًا

"Aku pernah melarang kalian dari membuat perasan buah kecuali yang ada pada wadah minuman, maka minumlah kalian dari semua wadah yang ada, dan janganlah meminum sesuatu yang memabukkan."

Perkataannya di dalam hadits riwayat Nashr bin Ali Al-Jahdhami,

أَنْهَاكُمْ عَنِ الدُّبَاءِ وَالْحَتَمِ وَالنَّقِيرِ وَالْمَقْفِيرِ وَالْحَتَمِ وَالْمَزَادَةَ الْمُخْبُوبَةَ وَلَكِنْ اشْرَبْ فِي سِقَانِكَ وَأَوْزِكَ

"Aku melarang kalian dari menggunakan wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah dari batang pohon, wadah yang dicat dengan ter, -Al-Hantam adalah wadah yang dipotong bagian atasnya- tetapi minumlah pada wadamu dan ikatlah dengan tali."

Demikianlah yang terdapat pada seluruh naskah di negeri kami, yaitu perkataan, "وَالْحَتَمِ وَالْمَزَادَةَ الْمُخْبُوبَةَ" -Al-Hantam adalah wadah yang dipotong bagian atasnya.-" Begitu juga yang dinukil oleh Al-Qadhi dari sebagian besar perawi dalam kitab *Shahih Muslim* dan semua naskah yang ada. Al-Qadhi mengatakan, "Dan terdapat pada sebagian naskah kalimat yang berbeda, وَالْمَزَادَةَ الْمُخْبُوبَةَ "Wadah yang terbuat dari tanah liat dan wadah yang dipotong bagian atasnya," inilah yang benar. Yang disebutkan pertama adalah perubahan dan keragu-raguan dari perawi. Begitu juga yang disebutkan oleh An-Nasa'i, "Dari wadah yang terbuat dari tanah liat dan wadah yang dipotong bagian atasnya." Di dalam *Sunan Abu Dawud* disebutkan, "Dan dari." Al-Qadhi mengatakan, "Kami menetapkan bacaannya pada seluruh kitab-kitab ini dengan bacaan الْمُخْبُوبَةَ "Yang dipotong bagian atasnya." Sebagian perawi menyebutkan الْمُخْبُوبَةَ (yang dibengkokkan bagian atasnya) yaitu berkenaan dengan wadah yang disebutkan di dalam hadits lain. Riwayat ini tidak tepat, yang benar adalah pertama yaitu الْمُخْبُوبَةَ "Yang dipotong bagian atasnya." Ibrahim Al-Harbi dan Tsabit berkata, "Kata الْمُخْبُوبَةَ maksudnya yang dipotong bagian atasnya lalu menjadi seperti bentuk kendi." Kata الْحَتَمِ pada asalnya berarti potongan. Ada yang mengatakan bahwa kata الْمُخْبُوبَةَ adalah bejana yang dipotong bagian atasnya dan bagian bawahnya tidak memiliki tempat untuk keluar udara, sehingga minumannya menjadi memabukkan, sementara hal ini tidak diketahui.

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَأَوْزِكَ وَشَرِبْتَ فِي سِقَانِكَ "Tetapi minumlah pada wadamu dan ikatlah dengan tali."

Para ulama berkata, "Maknanya, bahwa wadah tersebut apabila dikat maka lebih aman dari sesuatu yang membuatnya memabukkan." Karena kapan pun berubah perasan buah itu dan menjadi matang, maka minuman itu sudah menjadi memabukkan karena dirobek tutup kulitnya, dan yang tidak dirobek maka tidak memabukkan. Berbeda dengan wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah yang dipotong bagian atasnya, wadah yang dicat dengan ter, dan yang lainnya dari segala jenis wadah tebal, yang terkadang menjadi memabukkan dan hal ini tidak diketahui.

Perkataannya, *حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ مَرْوَانَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ* "Syaiiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Al-Qasim –yakni Ibnu Fadhl– telah memberitahukan kepada kami," demikianlah yang terdapat pada seluruh naskah di negeri kami, yaitu kata Al-Fadhl. Begitu juga yang dinukil oleh Al-Qadhi dari sebagian besar naskah negeri para perawi, dan inilah yang benar. Dan terdapat pula pada sebagian naskah negeri bagian barat seperti yang dikatakan oleh Al-Mufadhhal, ini adalah kesalahan nyata. Muslim telah menyebutkannya setelah ini dalam Bab *Al-Intibaadz Li An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* berdasarkan yang benar dari kesepakatan seluruh naskah yang ada.

Perkataannya, "Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami." Dalam sanad kedua disebutkan "Syu'bah dari Yahya Abu Umar Al-Bahrani." Demikianlah yang terdapat di sebagian besar naskah negeri kami yaitu, "Yahya Abu Umar" dengan nama *kun-yah* (julukan), ini yang benar. Al-Qadhi menyebutkan bahwa diriwayatkan dari sebagian besar guru hadits dengan "Yahya bin Umar". Dan dari sebagian perawi dengan, "Yahya bin Abu Umar". Kedua-duanya rancu. Namun yang benar adalah Yahya bin Ubaid Abu Umar Al-Bahrani. Begitu juga yang disebutkan setelah ini di dalam Bab *Al-Intibaadz Li An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* menurut pendapat yang benar.

Perkataannya, *نَهَى عَنْ الْخَمْرِ* "Melarang menggunakan wadah yang terbuat dari tembikar." Kata *الْخَمْرُ* semakna dengan kata *الْبِزَارُ* yang bentuk tunggalnya *خَمْرَةٌ*. Termasuk di dalamnya adalah semua wadah yang sejenis seperti wadah yang terbuat dari tanah liat atau yang lainnya. Sebagaimana yang sudah dipaparkan bahwa hukumnya telah dihapuskan.

Perkataannya, "Aku bertanya, "Apakah yang dimaksud dengan perasan buah dalam wadah yang terbuat dari tembikar?" Ia menjawab, "Segala sesuatu yang dibuat dari bahan tanah liat."

Ini adalah ketegasan dari Ibnu Abbas bahwa wadah yang terbuat dari tembikar termasuk dalam semua wadah yang dibuat dari bahan tanah liat.

Perkataannya, *وَمِنَ الثَّمَرِ وَفِيهِ نَسِجٌ نَسِجًا وَتَقَرُّ نَقْرًا* "Dan wadah dari batang pohon yaitu pohon kurma yang ditubangi dan dikupas kulitnya." Demikianlah yang terdapat pada sebagian besar riwayat, *نَسِجٌ* "Dikupas kulitnya," kemudian diluhangi. Sebagian perawi menyebutkan di dalam beberapa naskah kata *نَسِجٌ* "Diukir", Al-Qadhi dan selainnya berkata, ini adalah bentuk kekeliruan membaca. Sebagian kalangan khalaf mengklaim bahwa terdapat di dalam naskah *Shahih Muslim* dan *At-Tirmidzi* kata *نَسِجٌ*. Padahal kenyataannya tidak seperti itu, tapi sebagian besarnya yang terdapat dalam *Shahih Muslim* adalah kata *نَسِجٌ*.

Perkataannya, *أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ سَلَمَةَ* "Abdul Khaliq bin Salamah telah mengabarkan kepada kami." Kata *سَلَمَةَ* dibaca *Salamah* dan *Salimah*, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya dalam pembukaan kitab syarah ini.

Perkataannya, *يَتَّبَعُ لَهٗ فِي تَوْرِ مِنْ جِجَارَةٍ* "Pernah dibuatkan perasan buah pada wadah dari batu," di dalam riwayat lain disebutkan, *تَوْرٍ مِنْ بَرَامٍ* "Wadah dari batu," maksudnya bejana besar seperti belanga yang biasa dibuat dari batu, kuningan, atau bahan lain.

Perkataannya, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dibuatkan perasan buah pada wadah dari batu."

Di dalamnya terdapat ketegasan penghapusan hukum dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang membuat perasan buah pada bejana-bejana tebal seperti wadah dari labu, wadah yang terbuat dari tanah liat, wadah dari batang pohon, dan sebagainya; karena bejana besar dari batu bentuknya lebih tebal dari bejana-bejana yang disebutkan tadi, yang sebetulnya itu lebih utama untuk dilarang. Tatkala diriwayatkan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam membuat perasan buah pada bejana tersebut, maka ini menunjukkan penghapusan hukum, dan ini sesuai dengan hadits riwayat Buraidah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku pernah melarang kalian...dan seterusnya." Dan kami telah menyebutkan di awal bab ini.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Aku pernah melarang kalian dari membuat perasan buah kecuali yang ada pada wadah minuman, maka minumlah kalian dari semua wadah yang ada, dan janganlah meminum sesuatu yang memebukkan." Dalam riwayat kedua disebutkan, "Aku

pernah melarang kalian memakai wadah dari kulit, karena semua wadah dari kulit-atau satu wadah dari kulit- tidak menghalalkan sesuatu dan tidak mengharamkannya, dan setiap yang memabukkan adalah haram." Dalam riwayat ketiga diterangkan, "Aku pernah melarang kalian dari minuman yang ada pada wadah dari kulit yang telah disamak, minumlah pada semua wadah yang ada, namun janganlah kalian meminum sesuatu yang memabukkan."

Al-Qadhi berkata, "Riwayat kedua ini terdapat perubahan dari sebagian perawi, yang benar adalah, "Aku pernah melarang kalian untuk tidak minum kecuali memakai wadah dari kulit." Dihapus kata "Kecuali", yang sebenarnya harus ada. Riwayat pertama juga ada perubahan, yang benar adalah, "Minumlah pada semua wadah yang ada, wadah minuman dan wadah dari kulit masih senantiasa dibolehkan dan diizinkan untuk menggunakannya." Sesungguhnya yang terlarang adalah selain wadah-wadah yang disebutkan, sebagaimana yang disebutkan dalam riwayat pertama, "Aku pernah melarang kalian dari membuat perasan buah kecuali yang ada pada wadah minuman."

Kesimpulannya, bahwa kalimat yang benar dari dua riwayat adalah, "Aku pernah melarang kalian dari membuat perasan buah kecuali yang ada pada wadah minuman. Maka buatlah perasan buah dan dan minumlah dari setiap wadah yang ada." Adapun selain ini adalah perubahan dari para perawi. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ "Dari Mu'arrif bin Washil" Menurut bacaan masyhur adalah Mu'arrif ada yang mengatakan, Mu'arrif, pemilik kitab *Al-Masyariq wa Al-Mathali'* meriwayatkan dengan kata Ma'ruf.

Perkataannya,

عَنْ أَبِي عِيَّاضٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التَّبِيدِ

"Dari Abu Iyadh, dari Abdullah bin Amr, ia berkata, "Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang membuat perasan buah."

Demikian yang terdapat dalam naskah asli di negeri kami. Sebagian besar naskah menyebutkan, "Dari Abdullah bin Amr" dia adalah anak Amr bin Al-Ash. Dan terdapat pada sebagiannya, "Ibnu Umar" yakni anak Umar bin Al-Khaththab. Al-Qadhi menyebutkan bahwa naskah para perawi juga berbeda. Abu Ali Al-Ghassani berkata, "Yang

dihafal adalah anak Amr bin Al-Ash." Al-Humaidi sahabat Ibnu Uyainah dan Ibnu Abu Syaibah menyebutkan keduanya dari Sufyan bin Uyainah di dalam *Musnad Ibnu Amr bin Al-Ash*. Begitu juga Al-Humaidi menyebutkan dalam *Kitab Al-Jam'u Baina Ash-Shahihain*, dan ia menisbatkannya kepada riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Begitu juga yang disebutkan oleh mayontas ulama hadits. Inilah yang benar, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

لَمَّا نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ النَّبِيدِ فِي الْأَوْعِيَةِ قَالُوا لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْحَرِّ غَيْرِ الْمَرْقَاتِ

"Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang membuat perasan buah dalam beberapa wadah. Mereka berkata, "Tidak setiap orang memiliki wadah yang lain." Maka beliau memberikan dispensasi bagi mereka pada wadah yang tidak dicat dengan ter."

Begitulah yang terdapat dalam riwayat Muslim, *عَنِ النَّبِيدِ فِي الْأَوْعِيَةِ* "Membuat perasan buah dalam beberapa wadah" ini yang benar. Terdapat pada selain riwayat Muslim, *عَنِ النَّبِيدِ فِي الْأَشْفِيَةِ* "Membuat perasan buah dalam beberapa wadah minuman." Begitu juga Al-Humaidi menyebutkan dalam *Kitab Al-Jam'u Baina Ash-Shahihain*, dari riwayat Ali Al-Madini dari Sufyan bin Uyainah, Al-Humaidi berkata, "Barangkali ada kekurangan darinya. Sehingga yang benar adalah, *عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي الْأَشْفِيَةِ* "Membuat perasan buah kecuali dalam beberapa wadah minuman." Di dalam riwayat Abdullah Ibnu Muhammad dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, serta Muhammad bin Abu Umar dari Sufyan disebutkan, *عَنِ النَّبِيدِ فِي الْأَوْعِيَةِ* "Membuat perasan buah dalam beberapa wadah."

Perkataannya, *لَيْسَ كُلُّ النَّاسِ يَجِدُ* "Tidak setiap orang memiliki wadah yang lain." Maksudnya, memiliki wadah yang terbuat dari kulit.

Perkataannya, *فَأَرْخَصَ لَهُمْ فِي الْحَرِّ غَيْرِ الْمَرْقَاتِ* "Maka beliau memberikan dispensasi bagi mereka pada wadah yang tidak dicat dengan ter." Maksudnya, diberikan dispensasi pertama kali pada wadah yang tidak dicat dengan ter, kemudian dibolehan pada seluruh macam wadah seperti yang disebutkan di dalam hadits riwayat Buraidah dan lainnya, *Wallahu A'lam*.

(7) Bab Menjelaskan Bahwa Setiap yang Memabukkan Adalah Khamar dan Setiap Khamar Adalah Haram

٥١٧٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سُبَيْلَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْتِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ أَشْكِرَ فَهُوَ حَرَامٌ

5179. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik, dari Ibnu Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman, dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihu wa Sallam ditanya tentang arak yang terbuat dari madu? Maka beliau bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Wudhu'*, Bab *Laa Yajuuzu Al-Wudhu' Bi An-Nabiidz wa Lau Al-Muskir* (nomor 242), Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Al-Khamr Min Al-'Asal* (nomor 5585 dan 5586).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Maa Jaa'a Fii Kulli Muskirin Haram* (nomor 1863).
3. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *An-Nahyu An Al-Muskir* (nomor 3682).
4. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Tahriim Kulli Syaruabin Askara* (nomor 5607, 5608, 5609, dan 5610), Bab *Kullu Muskirin Haram* (nomor 3386), *Tuifah Al-Asyraf* (nomor 17764).

٥١٨٠. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ
عَنِ ابْنِ سَهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ عَائِشَةَ
تَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ شَرَابٍ أَسْكَرَ فَهُوَ حَرَامٌ

5180. Harmalah bin Yahya At-Tajibi telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwasanya ia telah mendengar Aisyah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang arak yang terbuat dari madu? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5179.

٥١٨١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ
وَعُمَرُو الشَّافِعِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ح وَحَدَّثَنَا
حَسَنُ الْحُلْوَانِيُّ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ
حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحِ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ
قَالَا أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرُ كُلُّهُمْ عَنِ الزُّهْرِيِّ بِهَذَا الْإِسْتِثْنَادِ
وَكَيْسَ فِي حَدِيثِ سُفْيَانَ وَصَالِحِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّ شَرَابٍ مُسْكِرٌ حَرَامٌ

5181. Yahya bin Yahya, Sa'id bin Mansyur, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka semua dari Ibnu 'Utaibah. (H) Hasan Al-Hulwani dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami dari Ya'qub bin Ibrahim bin Sa'ad, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Shalih. (H)

Ishaq bin Ibrahim dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abdurrazaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, seluruhnya dari Az-Zuhri, dengan sanad ini, dan di dalam hadits riwayat Sufyan dan Shalih tidak disebutkan, "Ditanya tentang arak dari madu?" ini ada pada hadits Ma'mar. Dan di dalam hadits Shalih, bahwasanya ia (Aisyah) mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5179.

٥١٨٢. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِقُتَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ شَرَابًا يُصْنَعُ بِأَرْضِنَا يُقَالُ لَهُ الْمِرْزُ مِنَ الشَّعِيرِ وَشَرَابٌ يُقَالُ لَهُ الْبَيْعُ مِنَ الْعَسَلِ فَقَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ

5182. Qutaibah bin Sa'id dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Qutaibah–, mereka berdua berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, dari Sa'id bin Abu Buridah dari ayahnya, dari Abu Musa, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutus aku dan Mu'adz bin Jabal ke Yaman, maka aku berkata, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya minuman yang dibuat di daerah kami adalah arak dari jawaawut dan arak yang terbuat dari madu," Maka beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij di dalam Kitab Al-Jihad wa As-Siyar, Bab Fii Al-Amr Bi At-Taisir wa Tark At-Tanfiir (nomor 4501).

٥١٨٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمَادٍ حَدَّثَنَا شُعْبَانُ عَنْ عَمْرِو سَمِيعَةَ مِنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَهُ

وَمَعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ لَهُمَا بَشِّرَا وَيَسِّرَا وَعَلِّمْنَا وَلَا تَنْفَرَا وَأَرَاهُ قَالَ
وَتَطَاوَعَا قَالَ فَلَمَّا وَلَّى رَجَعَ أَبُو مُوسَى فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ لَهُم
شَرَابًا مِنَ الْعَسَلِ يُطْبَخُ حَتَّى يَغْفَدَ وَالْمِزْرُ يُصْنَعُ مِنَ الشَّعِيرِ فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَا أَسْكَرَ عَنِ الصَّلَاةِ فَهُوَ
حَرَامٌ

5183. Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Amr, ia mendengarnya dari Sa'ad bin Abu Burdah, dari ayahnya dari kakaknya, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusnnya bersama Mu'adz ke Yaman, lalu beliau bersabda kepada mereka berdua, "Berilah kabar gembira dan berilah kemudahan, berilah pengetahuan dan janganlah membuat lari." Dan menurutku beliau juga bersabda, "Dan kalian berdua saling menyetujui." Tatkala ia berpaling, Abu Musa kembali dan mengatakan, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya mereka memiliki minuman dari bahan madu yang dimasak hingga mengeras dan arak yang terbuat dari jiwawut, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap yang memabukkan (sehingga membuat lupa) dari shalat maka haram hukumannya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij di dalam Kitab Al-Jihad wa As-Siyar, Bab Fii Al-Amr Bi At-Taisir wa Tark At-Tanfir (nomor 4501).

٥١٨٤. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِزَاهِيمَ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ وَاللَّفْظُ
لِابْنِ أَبِي خَلْفٍ قَالَ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ عَدِي حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ وَهُوَ
ابْنُ عَمْرٍو عَنْ نَزِيدِ بْنِ أَبِي أَنَيْسَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ حَدَّثَنَا
أَبُو بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ بَعَثَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَاذًا
إِلَى الْيَمَنِ فَقَالَ ادْعُوا النَّاسَ وَيَسِّرَا وَلَا تَنْفَرَا وَلَا تُعْصِرَا قَالَ
فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَبِنَا فِي شَرَابَيْنِ كُنَّا نَصْنَعُهُمَا بِالْبَسَنِ الْبَيْعِ وَهُوَ

مِنَ الْعَسَلِ يُتَبَدُّ حَتَّى يَشْتَدَّ وَالْمِزْرُ وَهُوَ مِنَ الْمُرَّةِ وَالشَّعِيرِ يُتَبَدُّ حَتَّى
 يَشْتَدَّ قَالَ وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُعْطِيَ خَوَامِعَ
 الْكَلِمِ بِخَوَاتِمِهِ فَقَالَ أَنهَى عَنْ كُلِّ مُسْكِرٍ أَمْسَكَزَ عَنِ الصَّلَاةِ

5184. Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Ibnu Abu Khalaf-, mereka berdua berkata, Zakariyya bin Adi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah -dia adalah Ibnu Amr- telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Abu Unaisah, dari Sa'id bin Abu Burdah, Abu Burdah telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengutusku bersama Mu'adz ke Yaman, seraya beliau bersabda, "Serudah manusia, berilah kabar gembira dan janganlah membuat lari, berilah kemudahan dan janganlah membuat kesusahannya." Ia berkata, aku berkata, "Wahai Rasulullah! Berilah kami fatwa tentang dua macam minuman yang telah kami buat di Yaman, yaitu Al-Bit'u, arak yang dibuat dari madu sampai mengeras, dan Al-Mizru, arak yang dibuat dari air jawawat sampai mengeras. Ia berkata, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah dikaruniakan perkataan yang singkat dan padat yang menutup semua pembicaraan, di mana beliau bersabda, "Aku melarang setiap minuman yang memabukkan (sehingga membuat lupa) dari shalat."

♦ **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij di dalam Kitab Al-Fiqah wa As-Siyar, Bab Fii Al-Amr Bi At-Taisir wa Tark At-Tanfir (nomor 4501).

٥١٨٥. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي الدَّرَاوَزِيَّ عَنْ عُمَارَةَ
 بْنِ عَزْبَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَاهِرٍ أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنْ حَيْشَانَ وَحَيْشَانَ
 مِنَ الْيَمَنِ فَسَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَرَابٍ يَشْرَبُونَهُ
 بِأَرْضِهِمْ مِنَ الْمُرَّةِ يُعَالُ لَهُ الْمِزْرُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ
 مُسْكِرٌ هُوَ قَالَ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مُسْكِرٍ
 حَرَامٌ إِنْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ عَهْدًا لِمَنْ يَشْرَبُ الْمُسْكِرَ أَنْ يَسْقِيَهُ مِنْ

طَيْبَةَ الْخَيْبَالِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا طَيْبَةُ الْخَيْبَالِ قَالَ عَرَقُ أَهْلِ النَّارِ
أَوْ عَصَاةُ أَهْلِ النَّارِ

5185. Qutaibah bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz –yakni Ad-Daruwadi– telah memberitahukan kepada kami, dari Umarah bin Ghaziyyah, dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwasanya seseorang datang dari Jaisyan –Jaisyan dari Yaman– lalu dia bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang minuman yang terbuat dari jagung yang mereka minum di negeri mereka dinamakan Al-Mizru? Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah minuman itu memabukkan?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah haram, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah berjanji bagi orang yang meminum minuman yang memabukkan agar ia menumpahkan dari Thinatul Kha-bal." Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah! Apakah yang dimaksud dengan Thinatul Kha-bal?" Helizu bersabda, "Keringat penduduk neraka atau jus penduduk neraka."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Dzikir Ma'a A'adda Allah Azza wa Jalla Li Syaarib Al-Muskir Min Adz-Dzul wa Al-Hawaan wa Alim Al-Adzab (nomor 5725), Tulifah Al-Asyraf (nomor 2891).

٥١٨٦. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَتَكِيُّ وَأَبُو كَامِلٍ قَالَا حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا
أَيُّوبُ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ وَمَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا
فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا لَمْ يَنْبُ لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ

5186. Abu Ar-Rabi' Al-'Ataki dan Abu Kamil telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Hamrud bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Ayyub telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah Khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram, barangsiapa yang minum Khamar di dunia

lalu dia meninggal dalam keadaan masih senantiasa meminumnya dan belum bertaubat maka dia tidak akan meminumnya di akhirat."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *An-Nahyu An Al-Muskir* (nomor 3679).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Maa Jaw`a Fii Syuarib Al-Khamr* (nomor 1861).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Itsbaatu Ismi Al-Khamr Li Kulli Muskirin Min Al-Asyribah* (nomor 5598, 5599, 5600 dan 6501), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7516).

٥١٨٧. وَخَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَأَبُو تَهَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ كِلَاهُمَا عَنْ رَوْحِ
 بْنِ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ
 عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُشْكِرٍ حَمْرٌ وَكُلُّ
 مُشْكِرٍ حَرَامٌ

5187. Dan Ishaq bin Ibrahim serta Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Rauk bin Uhadah, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah Khamar, dan setiap yang memabukkan adalah haram."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8492).

٥١٨٨. وَخَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مِسْمَارٍ السُّلَمِيُّ حَدَّثَنَا مَعْنُ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْقَرِيرِ بْنُ
 الْمُطَّلِبِ عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ

5188. Dan Shalih bin Mismar As-Sulami telah memberitahukan kepada kami, Mu'n telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Al-Muththalib telah memberitahukan kepada kami dari Musa bin Uqbah, dengan

sanad ini, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8492).

٥١٨٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالَا حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنَا نَافِعٌ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ وَلَا أَعْلَمُهُ إِلَّا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ وَكُلُّ خَمْرٍ حَرَامٌ

5189. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna serta Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Yahya –dia adalah Al-Qaththan– telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Umar. Ia berkata –dan aku tidak mengetahuinya kecuali dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam– beliau bersabda, "Setiap yang memabukkan adalah Khamar dan setiap Khamar adalah haram."

• **Takhrij Hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8193).

• **Tafsir hadits: 5179-5189**

Telah dijelaskan sebelumnya maksud dari bab ini dan kami telah menyebutkan juga dalil-dalilnya di dalam bab pertama disertakan dengan madzhab para ulama berkenaan dengannya. Dan beberapa hadits yang telah disebutkan di sini memastikan bahwa setiap yang memabukkan maka haram hukumnya, dan itu dinamakan *Khamar*. Para sahabat kami sepakat untuk penamaan setiap macam arak ini dengan nama *Khamar*. Namun kebanyakan ulama mengatakan bahwa itu adalah majas, karena sesungguhnya hakekat *Khamar* yang sebenarnya adalah perasan anggur. Sekelompok ulama berkata, "Itu adalah penamaan hakekat berdasarkan zhahir dari hadits-hadits ini." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البِئع "Rosulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang arak yang terbuat dari madu." Ini adalah minuman penduduk Yaman. Kata البِئع menurut Al-Jauhari juga dibaca *Al-Bita'* seperti kata بِنِع (bejana) yang bisa dibaca *Qim'* dan *Qima'*.

Perkataannya, *سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْبَيْعِ فَقَالَ كُلُّ شَرَابٍ هُوَ حَرَامٌ* "Rosulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditanya tentang arak dari madu? Maka beliau bersabda, "Setiap minuman yang memabukkan adalah haram." Ini termasuk perkataan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang singkat dan padat.

Dalam hadits ini terdapat pelajaran bahwa dianjurkan bagi seorang mufti (pemberi fatwa) apabila melihat pada diri orang yang bertanya suatu keperluan selain yang ia tanyakan, maka ia harus menjawabnya dengan jawaban yang memuaskan. Contohnya adalah hadits di atas dan hadits lain yang berbunyi, "Laut itu suci airnya dan halal bangkainya."

Perkataannya, *الْبُرُّ لَهَ الْعِزُّ مِنَ الشَّعِيرِ* "Arak dari jowawut." Kata *الْبُرُّ* adalah arak yang terbuat dari jowawut, jagung, dan gandum.

Perkataannya, *وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ أُغْطِيَ خَوَامِعَ الْكَلِمِ بِخَوَاتِيمِهِ* "Adalah Rosulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah dikaruniakan perkataan yang singkat dan padat yang menutup semua pembicaraan." Kalimat *خَوَامِعَ الْكَلِمِ* maksudnya perkataan yang singkat dan padat.

Perkataannya, *بِخَوَاتِيمِهِ* "Yang menutup semua pembicaraan." Seakan-akan ditutup dengan makna yang begitu banyak yang terkandung dalam kalimat ringkas.

Perkataannya, *يَطْبَخُ حَتَّى يَنْفَدَ* "Yang dimasak hingga mengeras." Dalam bahasa arab dikatakan, *عَفَدَ الْعَسَلُ* (madu itu mengeras) dan lainnya.

Perkataannya, "Muhammad bin Abbad telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Amr, ia mendengarnya dari Sa'id bin Abu Burdah."

Sanad ini telah dikoreksi oleh Ad-Daraquthni dan ia berkata, "Ibnu Abbad tidak meneliti sanad ini. Dan ini tidak benar berasal dari Amr bin Dinar. Sanad ini juga telah diriwayatkan dari Ibnu Uyainah dari Mis'ar namun tidak valid, dan Al-Bukhari pun tidak menyatakannya berasal dari riwayat Ibnu Uyainah. *Wallahu A'lam.*

(8) Bab Hukuman Bagi Peminum Khamar Apabila Tidak Bertaubat darinya, Maka Tidak Akan Meminumnya di Akhirat.

٥١٩٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا حُرِمَهَا فِي الْآخِرَةِ

5190. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang minum Khamar di dunia maka ia tidak akan mendapatkannya di akhirat."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Qaulillah Ta'ala, Innamul Khamru Wal Maisiru Wal Anshaabu Wal Azlaamu Rijsun Min Amuilsy Syaithaan Fajtaribuhuu La'allakum Tuflihun.* (nomor 5575).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Taubah Syaarib Al-Khamr* (nomor 5687), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8359).

٥١٩١. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ مَعْنَبٍ حَدَّثَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَلَمْ يَتُبْ مِنْهَا حُرِمَتْ فِي الْآخِرَةِ فَلَمْ يُسْعَهَا. قِيلَ لِمَالِكٍ رَفَعَهُ قَالَ نَعَمْ

5191. *Abdullah bin Maslamah bin Qa'ub telah memberitahukan kepada kami, Malik telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar, ia berkata, "Barangsiapa yang minum Khamar di dunia dan ia belum bertaubat darinya, maka ia tidak akan mendapatkannya di akhirat dan tidak diberikan kepadanya." Ditanyakan kepada Malik, "Apakah ia menyebutkannya sebagai hadits marfu'?" Ia menjawab, "Ya."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5190.

٥١٩٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يَتُوبَ

5192. *Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Ubaidillah telah memberitahukan kepada kami, dari Nafi' dari Ibnu Umar. bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang minum Khamar di dunia maka dia tidak akan meminumnya di akhirat kecuali jika dia bertaubat."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Man Sya-riba Al-Khamr Fii Ad-Dunya Lam Yasrabhaa Fii Al-Akhirah (nomor 3373), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 7951).

٥١٩٣. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ سُلَيْمَانَ الصَّخْرَوِيُّ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ

5193. *Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami. Hisyam –yakni Ibnu Sulaiman Al-Makdzumi– telah memberitahukan kepada kami dari*

Ibnu Juraij, Musa bin Uqabah telah mengabarkan kepadaku, dari Nafi' dari Ibnu Umar dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Ubaidullah.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8494).

• **Tafsir hadits: 5190-5193**

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

مَنْ شَرِبَ الْخَمْرَ فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْهَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا أَنْ يُتُوبَ

"Barangsiapa yang minum Khumar di dunia maka dia tidak akan meminumnya di akhirat kecuali jika dia bertaubat." Di dalam riwayat lain disebutkan, "مَنْ شَرِبَهَا فِي الْآخِرَةِ" Maka ia tidak akan mendapatkannya di akhirat."

Maksudnya adalah diharapkan meminumnya di surga meski orang tersebut masuk surga; karena Khumar adalah minuman mewah di surga, maka pelaku maksiat dilarang meminumnya karena ia telah meminumnya di dunia. Ada yang mengatakan bahwa ia tidak mengingatkannya dan tidak bernafsu untuk meminumnya, sementara di surga terdapat semua yang diinginkan oleh nafsu. Ada yang mengatakan, dia tidak menginginkannya meskipun disebutkan Khumar di kala itu. Maka ini adalah kekurangan kenikmatan pada haknya saja untuk membedakan antara orang tersebut dengan orang yang tidak meminumnya sewaktu di dunia.

Di dalam hadits ini terdapat dalil bahwa taubat dapat menghapuskan maksiat dosa-dosa besar. Dan ini sudah merupakan kesepakatan para ulama. Kalangan ulama ahli kalam dari Ahlul-sunnah berselesih pendapat tentang dihapusnya dosa, apakah sebuah kepastian atau tidak? Pendapat yang kuat adalah bukan merupakan sebuah kepastian, dan ini pendapat yang lebih kuat. *Wallahu A'lam.*

**(9) Bab Dibolehkan Meminum Perasan Buah Selama
Belum Mengeras dan Belum Berubah Menjadi Minuman
yang Memabukkan**

٥١٩٤. حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ بَحْصِ بْنِ عُبَيْدِ أَبِي عُمَرَ الْبَهْرَانِيِّ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَدُّ لَهُ أَوَّلَ اللَّيْلِ فَيَسْرُهُ إِذَا أَصْبَحَ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَاللَّيْلَةَ الَّتِي تَجِيءُ وَالْعَدَّةَ وَاللَّيْلَةَ الْأُخْرَى وَالْعَدَّةَ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ أَمَرَ بِهِ فَصَبَّ

5194. Ubaidullah bin Mu'adz Al-'Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya bin Utbaid Abu Umar Al-Bahrani, ia berkata, "Aku telah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pernah dibuatkan perasan buah pada malam hari lalu beliau meminumnya pada pagi harinya dan malamnya, esok hari dan malamnya, serta esok lusa hingga waktu Ashar, jika masih ada sedikit sisa beliau memberikannya kepada pelayan atau memerintahkan seseorang untuk membuangnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Fii Shifah An-Nabiidz* (nomor 3713).

2. An-Nasa'i di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Dzikr Maa Yajuuzu Syurbuhu Min Al-Anbidzaat wa Maa Laa Yajuuz* (nomor 5753, 5754, dan 5755).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Shifahi An-Nabiidz wa Syurbuhu* (nomor 3399), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6548).

٥١٩٥. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - بَعْنِي ابْنِ حَفْصَةَ - حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَحْيَى الْبَاهِرِيِّ قَالَ ذَكَرُوا الشَّيْذَ عِنْدَ ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَبَدُّ لَهُ فِي سَفَاءٍ قَالَ شُعْبَةُ مِنْ لَيْلَةِ الْاِثْنَيْنِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْاِثْنَاءِ إِلَى الْعَصْرِ فَإِنْ فَضَلَ مِنْهُ شَيْءٌ سَقَاهُ الْخَادِمَ أَوْ صَبَّهُ

5195. Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Muhammad - yakni Ibnu Ja'far - telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Yahya Al-Bahri, ia berkata, "Mereka menyebutkan tentang perasan buah kepada Ibnu Abbas, maka ia berkata, "Rasidullah Shullallahu Alaihi wa Sallam pernah dibuatkan perasan buah di wadah minuman." Syu'bah berkata, "Dari mulai malam senin lalu, beliau meminumnya pada hari senin dan hari Selasa hingga waktu Ashar, apabila masih ada sedikit sisa maka beliau memberikannya kepada pelayan atau membuangnya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5194.

٥١٩٦. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِيزَاهِيمَ وَاللَّفْظُ لِأَبِي بَكْرٍ وَأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَ قَالَ الْأَخْرَانِ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُتَبَدُّ لَهُ الرَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْبَعْدَ وَبَعْدَ الْبَعْدِ إِلَى مَسَاءِ الْثَالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهْرَاقُ

5196. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraiib serta Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami - lafazh ini milik Abu Bakar dan Abu Kuraiib-, Ishaq berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, semantara dua perawi lain berkata Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Abu Umar dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dibuatkan perasan kismis lalu beliau meminumnya pada hari itu, esok harinya, dan lusa hingga sore hari ketiga, kemudian beliau memerintahkannya untuk diminum atau dituang."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5194.

٥١٩٧. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي عُمَرَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبَدُّ لَهُ الزَّبِيبُ فِي السَّفَاءِ فَيَشْرَبُهُ يَوْمَهُ وَالْعَدَّ وَيَعْدُ الْعَدَّ فَإِذَا كَانَ مَسَاءً الثَّلَاثَةَ شَرِبَهُ وَسَقَاهُ فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ أَهْرَاقَهُ

5197. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Al-A'masy dari Yahya bin Abu Umar dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dibuatkan perasan kismis di dalam wadah minuman, lalu beliau meminumnya pada hari itu, esok harinya, dan lusa, jika telah datang waktu sore pada hari ketiga maka beliau meminumnya dan memberikannya kepada orang lain, jika ada yang tersisa maka beliau membuangnya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5194.

٥١٩٨. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي خَلْفٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَاءُ بْنُ عَدِيٍّ أَخْبَرَنَا عُمَيْدُ اللَّهِ عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى أَبِي عُمَرَ النَّخَعِيِّ قَالَ سَأَلَ قَوْمٌ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ الْخَمْرِ وَشِرَائِهَا وَالتَّحَارَةَ فِيهَا فَقَالَ أُمَّسِلُون

أَنْتُمْ قَالُوا نَعَمْ قَالَ فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ يَبْعُهَا وَلَا شِرَاؤُهَا وَلَا التَّحَارَةَ فِيهَا
 قَالَ فَسَأَلُوهُ عَنِ النَّبِيدِ فَقَالَ عَجَزَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فِي سَفَرٍ ثُمَّ رَجَعَ وَقَدْ تَبَدَّدَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فِي حَنَاتِهِمْ وَتَغْيِيرِ وَذُبَابِ
 فَأَمَرَ بِهِ فَأَهْرَيْقَ ثُمَّ أَمَرَ بِسِقَاءٍ فَجَعَلَ فِيهِ زَيْبٌ وَمَاءٌ فَجَعَلَ مِنَ
 اللَّيْلِ فَأَصْبَحَ فَشَرِبَ مِنْهُ يَوْمَهُ ذَلِكَ وَلَيْلَتَهُ الْمُسْتَقْبَلَةَ وَمِنْ الْعَدِ حَتَّى
 أَمْسَى فَشَرِبَ وَرَسَقَى فَلَمَّا أَصْبَحَ أَمَرَ بِمَا بَقِيَ مِنْهُ فَأَهْرَيْقَ

5198. Muhammad bin Ahmad bin Abu Khalaf telah memberitahukan kepada daku, Zakariyya bin Adi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah telah mengabarkan kepada kami, dari Zaid, dari Yahya Abu Umar An-Nakha'i ia berkata, "Beberapa orang bertanya kepada Ibnu Abbas tentang menjual Khamar dan membelinya serta perniagaannya? Maka ia berkata, "Apakah kalian orang muslimi?" Mereka menjawab, "Ya," ia berkata, "Sesungguhnya tidak pantas menjual, membelinya, dan perniagaannya." Ia berkata, "Lalu mereka bertanya tentang perasan buah?" Maka ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar dalam suatu perjalanan, kemudian beliau kembali dan beberapa orang dari shahabatnya telah membuat perasan buah di dalam wadah yang terbuat dari tanah liat. Wadah dari batang pohon, dan wadah dari labu, lalu beliau memerintahkan untuk ditumpahkan, kemudian beliau memerintahkan untuk diambilkan wadah minuman, lalu kismis dan air direndam di dalamnya dari sejak malam hingga datang pagi. Beliau minum pada hari tersebut dan malamnya, begitu pula pada keesokan harinya hingga sore hari. Beliau minum dan memberikan minuman kepada orang lain, tatkala datang pada pagi hari berikutnya, beliau memerintahkan sisanya untuk ditumpahkan."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5194.

٥١٩٩. حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي الْحَدَّادِ
 حَدَّثَنَا ثُمَامَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْقَشِيرِيُّ قَالَ تَعَيْتُ عَائِشَةَ فَسَأَلْتُهَا عَنِ

النَّبِيذِ فَدَعَتْ غَائِشَةَ جَارِيَةَ حَبَشِيَّةً فَقَالَتْ سَلْ هَذِهِ إِنَّهَا كَانَتْ تَنْبِذُ
 لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ الْحَبَشِيَّةُ كُنْتُ أَنْبِذُ لَهُ فِي
 سِقَاءٍ مِنَ اللَّيْلِ وَأَوْكِبِهِ وَأَعْلَقَهُ فَإِذَا أَصْبَحَ شَرِبَ مِنْهُ

5199. Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Al-Qasim -yakni Ibnu Al-Fadhl Al-Huddani- telah memberitahukan kepada kami, Tsumamah - yakni Ibnu Hazn Al-Qusyairi- telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku berjumpa dengan Aisyah, lalu aku bertanya tentang perasan buah. Maka Aisyah memanggil budak perempuan dari Habasyah lalu berkata, "Tanyakanlah kepadanya, karena dialah yang membuatkan perasan buah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Budak perempuan tersebut menjawab, "Aku pernah pada malam hari membuatkan perasan buah untuk beliau dan aku tempatkan di wadah minuman, kemudian aku mengikatnya dan menggantungkannya, dan pada pagi harinya beliau meminumnya."

▪ **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al Asyraf* (nomor 16047).

٥٢٠٠. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْغَنَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ
 يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ أُمِّهِ عَنِ غَائِشَةَ قَالَتْ كُنَّا نَنْبِذُ لِرَسُولِ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سِقَاءٍ يُوَكِّي أَعْلَاهُ وَهُوَ عَزْلَاءُ نَنْبِذُهُ عُذْوَةَ
 فَيَشْرِبُهُ عِشَاءً وَنَنْبِذُهُ عِشَاءً فَيَشْرِبُهُ عُذْوَةَ

5200. Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepada kami, Abdul Wahab Ats-Tsaqqafi telah memberitahukan kepada kami, dari Yunus, dari Al-Hasan dari ibunya dari Aisyah, ia berkata, "Kami pernah membuatkan perasan buah untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam wadah minuman yang bagian atasnya diikat dan memiliki lubang bagian bawahnya, kami membuat minuman tersebut pada pagi hari lalu beliau meminumnya pada malam hari, dan kami membuatnya pada malam hari lalu beliau meminumnya pada pagi hari."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Fii Shifah An-Nabiidz* (nomor 3711).
2. Al-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Maa Jaa'a Fii Al-Anbidzah Fii As-Siqaa'* (nomor 1871), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17837).

٥٢٠١. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ يَعْنِي ابْنَ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ دَعَا أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي عَزْبِهِ فَكَانَتْ امْرَأَتُهُ تُوَمِّدُ خَدَيْمَهُمْ وَهِيَ الْعَرُومُ قَالَ سَهْلٌ فَذُرُّونَ مَا سَقَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْفَعَتْ لَهُ تَمْرَاتٍ مِنَ اللَّبْلِ فِي تَوْرٍ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ

5201. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz –yakni Ibnu Abu Hazim– telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Hazim dari Sahi bin Sa'ad, ia berkata, "Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam pesta perkawinannya, dan Pada waktu itu istrinya yang sedang menjadi pengantin juga melayani para tamu. Sahi berkata, "Apakah kalian mengetahui minuman apa yang telah diberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Dia telah merendam beberapa buah kurma dalam satu wadah untuk beliau, tatkala beliau selesai makan maka dia memberikan minuman tersebut kepada beliau."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Aiman wa An-Nudzuw, Bab Idzaa Hala-fu An Laa Yasyraba Nabiidzan Fa Syariba Thalaa'an Au Sakaran Au Ashiiran Lam Yahmalu Fii* (Jaul Ba'dhi An-Naas wa Laisa Haadzih Bi Anbidzah Imidaku (nomor 6685), *Kitab An-Nikah, Bab Haqqu Ijaabah Al-Waliimah wa Ad-Da'wah* (nomor 5176).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab An-Nikah, Bab Al-Waliimah* (nomor 1912), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4709).

٥٢٠٢. وَخَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ سَهْلًا يَقُولُ أَنِّي أَبُو أُسَيْدٍ السَّاعِدِيُّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعِثْلِهِ وَلَمْ يَقُلْ فَلَمَّا أَكَلَ سَقَتْهُ إِيَّاهُ

5202. Dan Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami dari Abu Hazim, ia berkata, "Aku telah mendengar Sahl berkata, "Abu Usaid As-Sa'idi mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, untuk mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Sama seperti di atas, namun dia tidak mengatakan, "Tatkala beliau selesai makan maka dia memberikan minuman tersebut kepada beliau."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab An-Nikah, Bab An-Naqi' wa Asy-Syaraab Al-Ladzi Laa Yuskir Fii Al-Urs (nomor 5183), Kitab Al-Asyribah, Bab Al-Anbidzah Fii Al-Au'iyah wa At-Taur (nomor 5591), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4779).

٥٢٠٣. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْزُومٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى أَبَا غَسَّانَ حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَةٍ فَلَمَّا فَرَّغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الطَّعَامِ أَمَاتَهُ فَسَقَتْهُ تَخْصُصُهُ بِذَلِكَ

5203. Dan Muhammad bin Sahl At-Tamimi telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad -yakni Abu Ghassan- telah mengabarkan kepada kami, Abu Hazim telah memberitahukan kepadaku, dari Sahl bin Sa'ad, dengan hadits ini. Dan ia berkata, "Di dalam wadah yang terbuat dari batu, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai makan, maka dia mencairkannya serta memberikan minuman tersebut khusus untuk beliau."

• **Takhrij hadits**

Diakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab An-Nikah, Bab Qiyaam Al-Mar'ah Alaa Ar-Rijaal Fii Al-Urs wa Khadamatum Bi An-Nafs* (nomor 5182), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4752).

٥٢٠٤. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلٍ الشَّيْبِيُّ وَأَبُو بَكْرٍ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ سَهْلٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْثَمٍ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ وَهُوَ ابْنُ مُطَرِّفِ أَبِي عَسَّانٍ أَخْبَرَنِي أَبُو حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ ذَكَرَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنَ الْعَرَبِ فَأَمَرَ أَبَا أُسَيْدٍ أَنْ يُرْسِلَ إِلَيْهَا فَأُرْسِلَ إِلَيْهَا فَكَلِمَتٌ فَتَزَلَّتْ فِي أُجْمٍ بَيْنِي سَاعِدَةٌ فَخَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى جَاءَهَا فَدَخَلَ عَلَيْهَا فَإِذَا امْرَأَةٌ مُتَكِنَةٌ رَأْسَهَا فَلَمَّا كَلَّمَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْكَ قَالَ قَدْ أَعَدْتُكَ مِنِّي فَقَالُوا لَهَا أَتُذَرِينَ مِنْ هَذَا فَقَالَتْ لَا فَقَالُوا هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَاءَكَ لِيَتَخَطَّبَكَ قَالَتْ أَنَا كُنْتُ أَشْفَى مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ سَهْلٌ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَئِذٍ حَتَّى حَلَسَ فِي سَقِيَّةِ بَنِي سَاعِدَةَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ ثُمَّ قَالَ اشْعِنَا لِسَهْلِ قَالَ فَأَخْرَجْتُ لَهُمْ هَذَا الْقَدَحَ فَأَشْفَيْتُهُمْ فِيهِ.

قَالَ أَبُو حَازِمٍ فَأَخْرَجَ لَنَا سَهْلٌ ذَلِكَ الْقَدَحَ فَشَرِبْنَا فِيهِ قَالَ ثُمَّ اسْتَوْهَبَهُ بَعْدَ ذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَوَعَّه لَهُ وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بَكْرٍ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ اشْعِنَا يَا سَهْلُ

5204. Muhammad bin Sahl At-Tamimi dan Abu Bakar bin Ishaq telah memberitahukan kepadaku, Abu Bakar berkata, Ibnu Abu Maryam telah mengabarkan kepada kami, sementara Ibnu Sahl berkata, Ibnu Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad—dia adalah Ibnu Mutharrif Abu Ghassan— telah mengabarkan kepada kami, Abu Hazim

telah mengabarkan kepadaku, dari Sahl bin Sa'ad, ia berkata, "Ketika seorang wanita arab disebutkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka beliau memerintahkan Abu Usaid untuk memanggilnya, lalu wanita itu dipanggil. Wanita tersebut datang dan singgah di benteng bani Sa'adah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi untuk menemuinya. Beliau masuk rumah menemuinya, ternyata wanita itu menundukkan kepalanya. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengajak bicara, wanita itu berkata, "Aku berlindung dari kepada Allah dari engkau." Beliau bersabda, "Sungguh aku benar-benar telah melindungimu dari diriku." Maka orang-orang berkata kepada wanita itu, "Tidaklah kamu tahu siapakah orang tadi?" Ia berkata, "Tidak." Mereka berkata, "Beliau adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang datang hendak melamarmu." Ia berkata, "Aku benar-benar merugi karena hal ini."

Sahl berkata, "Maka pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang hingga beliau duduk di serambi bani Sa'adah bersama shahabat-shahabatnya, kemudian beliau bersabda kepada Sahl, "Berilah kami minuman." Ia berkata, "Maka aku mengeluarkan bejana untuk mereka lalu aku memberikan minuman kepada mereka dengan bejana tersebut."

Abu Hazim berkata, "Sahl mengeluarkan bejana itu untuk kami, lalu kami meminum padanya." Ia berkata, "Kemudian Umar bin Abdul Aziz memintanya sebagai hadiah maka beliau memberikan kepadanya." Di dalam riwayat Abu Bakar bin Ishaq, beliau bersabda, "Herilah kami minuman wahai Sahl."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Asyriyah, Bab Asy-Syurb Min Qadah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam wa Aaniyatih (nomor 5637), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4751).

٥٢٠٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا عَفَانٌ حَدَّثَنَا حَمَادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ نَابِثٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ لَقَدْ سَعَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ بِقَدَحِي هَذَا الشَّرَابَ كُلَّهُ الْغَسْلَ وَالنَّبِيذَ وَالْمَاءَ وَاللَّبَنَ

5205. *Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, "Affan telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, "Aku memberikan minuman kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan gelasku ini seluruh macam minuman, madu, perasan buah, air, dan susu."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 330).

• **Tafsir hadits: 5194-5205**

Di dalamnya terdapat keterangan dari Ibnu Abbas *Radhiyallahu Ta'ala Anhu*, ia berkata, "Adalah Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah dibuatkan perasan buah pada malam hari lalu beliau meminumnya pada pagi harinya dan malamnya, esok hari dan malamnya, dan esok lusa hingga waktu Ashar, jika masih ada sedikit sisa beliau memberikannya kepada pelayan atau memerintahkan seseorang untuk membuangnya." Dan beberapa hadits berikutnya yang semakna dengan hadits ini.

Di dalam hadits-hadits terdapat dalil tentang dibolehkannya membuat perasan buah, boleh meminumnya selama masih terasa manis belum berubah rasanya dan tidak mengeras, hal ini boleh berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun perihal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan minumannya kepada pelayan dan membuangnya setelah tiga hari, maka hal itu karena minuman tersebut tidak bisa dipertanggungjawabkan perubahannya setelah tiga hari. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhati-hati darinya jika telah lebih dari tiga hari.

Perkataannya, *سَقَاءَ الْغَضَامِ أَوْ سَبِيءٍ* "Maka beliau memberikannya kepada pelayan," maksudnya, terkadang Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan minuman itu kepada pelayan dan terkadang membuangnya. Perbedaan ini karena perbedaan keadaan perasan buah, apabila belum nampak padanya perubahan dan yang lainnya dari tanda-tanda memabukkan, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminumnya dan tidak membuangnya; karena minuman itu adalah harta yang heran disia-siakan. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak akan meminumnya serta beliau membuangnya apabila telah nampak padanya tanda-tanda memabukkan dan perubahannya sebagai bentuk kehati-hatian beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Sebab,

apabila minuman itu memabukkan maka sudah menjadi haram dan najis maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membuangnya dan tidak memberikannya kepada pelayan, hal itu karena sesuatu yang memabukkan tidak boleh diberikan kepada pelayan sebagaimana juga tidak boleh meminumnya. Adapun perihal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminumnya sebelum tiga hari, hal itu dikarenakan belum ada perubahan pada rasanya, dan tidak ada tanda-tanda perubahan, dan sama sekali tidak ragu-ragu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya di dalam hadits riwayat Aisyah,

تَبَدُّهُ غَدْوَةٌ فَيَشْرِبُهُ عِشَاءً وَتَبَدُّهُ عِشَاءً فَيَشْرِبُهُ غَدْوَةٌ

"Kami membuat minuman tersebut pada pagi hari lalu beliau meminumnya pada malam hari, dan kami membuatnya pada malam hari lalu beliau meminumnya pada pagi hari."

Hadits ini tidak menyelisihi hadits riwayat Ibnu Abbas kaitannya dengan minum hingga tiga hari setelah membuat perasan buah. Sebab, meminumnya pada hari itu tidak menghalangi adanya tambahan hari. Sebagian ulama berpendapat bahwa mungkin saja kejadian di dalam hadits riwayat Aisyah terjadi pada waktu musim panas sehingga ditakutkan minuman itu akan rusak apabila lebih dari satu hari. Sedangkan kejadian dalam hadits riwayat Ibnu Abbas pada waktu aman dari adanya proses perubahan cepat pada minuman itu sebelum tiga hari. Ada juga ulama yang berpendapat bahwa hadits riwayat Aisyah berkenaan dengan perasan buah yang berjumlah sedikit sehingga bisa habis dalam satu hari itu. Dan hadits riwayat Ibnu Abbas berkaitan dengan minuman dalam jumlah banyak yang tidak habis dalam waktu satu hari, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, فَإِنْ فَضِّلَ مِنْهُ شَيْءٌ "Apabila masih ada sedikit sisa." Kata فَضِّلَ (tersisa) boleh dibaca *Fadhala* dan *Fadhila*, dan ini telah dijelaskan sebelumnya berkali-kali.

Perkataannya, إِلَى مُتَاءِ النَّهْيَةِ "Hingga sore hari ketiga." Kata مُتَاءِ dibaca boleh *Musaa'* dan *Misaa'* yang merupakan dua cara membaca, namun bacaan dengan *Musaa'* lebih kuat.

Perkataannya, عَنْ زَيْدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي النَّخَعِيِّ "Dari Zaid dari Yahya An-Nakha'i" Zaid di sini adalah Ibnu Abu Unaisah dan Yahya An-Nakha'i adalah Yahya Al-Bahrani, yang sudah disebutkan pada riwayat sebelumnya. Dia dijuluki dengan Al-Bahrani An-Nakha'i Al-Kufi.

Perkataannya, حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "Al-Qasim -yakni Ibnu Al-Fadhl Al-Huddaani- telah memberitahukan kepada kami." Kata Al-Huddaani dinisbatkan kepada bani Huddaan. Padahal dia bukan dari mereka, namun ia pernah singgah di kampung mereka. Dia berasal dari bani Al-Harits bin Malik.

Perkataannya, وَأَوْكِيهِ "Kemudian aku mengikatnya." Kata وَكَاءٌ artinya tali yang digunakan untuk mengikat bagian atas bejana.

Perkataannya, عَنْ الْحَسَنِ بْنِ أَبِي حَسْبٍ قَالَ "Dan dari Al-Hasan dari ibunya." Dia adalah Al-Hasan Al-Bashri, nama ibunya adalah Khairah. Dia adalah pelayan Ummu Salamah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Telah meriwayatkan darinya dua orang anak laki-laknya yaitu Al-Hasan dan Sa'id.

Perkataannya, فِي سِقَاءٍ يُرَكَّبُ "Dalam wadah minuman yang bagian atasnya dikat." Ini adalah penulisan yang salah, sedangkan yang benar adalah فِي سِقَاءٍ يُرَكَّبُ. Dan tidak diperlukan pembahasan panjang lebar mengenai kesalahan yang sudah jelas ini.

Perkataannya, وَلَهُ عَرْلَاءٌ "Dan memiliki lubang bagian bawahnya." Kata عَرْلَاءٌ artinya lubang yang ada pada bagian bawah wadah air.

Perkataannya, فَشَرِبْتُ مِنْهَا "Lalu beliau meminumnya malam hari," sebagian perawi meriwayatkan dengan عَشِيًّا "Malam hari."

Perkataannya, أَتَقَعْتُ لَهَا نَوْرَاتٍ مِنْ تَوْرٍ "Dia telah merendam beberapa buah kurma dalam satu wadah untuk beliau." Begitulah yang terdapat di dalam kitab inti, yaitu kata أَتَقَعْتُ (merendam) dan ini adalah benar. Dalam bahasa arab dikatakan أَتَقَعْتُ dan تَقَعْتُ (merendam) Kata التَّوْرُ (wadah) maksudnya adalah wadah terbuat dari kuningan, batu, atau bahan lainnya seperti bejana untuk mencuci pakaian, dan terkadang digunakan untuk berwudhu'.

Perkataannya, "Dari Sa'hl bin Sa'ad, ia berkata, "Abu Usaid As-Sa'idi mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam pesta perkawinannya, dan pada waktu itu istrinya yang sedang menjadi pengantin juga melayani para tamu. Sa'hl berkata, "Apakah kalian mengetahui minuman apa yang telah diberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam?" Dia telah merendam beberapa buah kurma dalam satu wadah untuk beliau, tatkala beliau selesai makan maka dia memberikan minuman tersebut kepada beliau."

Kejadian ini adalah sebelum disyariatkannya memakai hijab bagi kaum wanita. Dan tidak mungkin diartikan bahwa wanita tersebut tertutup kulit tangannya. Abu Usaid namanya adalah Malik sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya.

Perkataannya, *أَمَّا فَنَفَعَتْ نَحْفَهُ بِذَلِكَ* "Maka dia mencairkannya serta memberikan minuman tersebut khusus untuk beliau."

Begitulah kami membacanya, begitu juga yang terdapat di dalam kitab inti di negeri kami, yaitu kata *أَمَّا* (mencairkannya). Dalam bahasa arab dikatakan, *أَمَّا* dan *أَمَّا*, yang merupakan dua cara membaca yang sudah masyhur. Dan telah keliru orang yang mengingkari bacaan *أَمَّا*. Maksudnya adalah menggosoknya dengan mengeluarkan seluruh isinya dan mencairkannya. Di antara para ulama ada yang mengartikan 'melunakkannya.' Ini hampir serupa dengan makna yang pertama. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan bahwa sebagian ulama meriwayatkannya dengan *أَمَّا* yang artinya sama dengan kata yang pertama.

Perkataannya, *نَحْفَهُ* "Khusus untuk beliau." Begitulah yang terdapat di dalam kitab *Shahih Muslim*, yang berasal dari kata *النَّحْصِ* (menghususkan). Begitu juga diriwayatkan di dalam *Shahih Al-Bukhari*. Sebagian perawi dalam kitab *Shahih Al-Bukhari* meriwayatkannya dengan kata *نَحْفَهُ* yang artinya sama dengan kata pertama. Dalam bahasa arab disebutkan, *أَنْحَفَتْ لِي* (aku memberikan ini khusus untuknya).

Dalam hadits di atas terdapat keterangan bahwa dibolehkan bagi pemilik makanan untuk mengistimewakan sebagian tamu dengan makanan dan minuman istimewa. Hal itu dilakukan apabila orang lain tidak merasa terganggu karena pemilik makanan lebih mengutamakan kepada orang yang diistimewakan karena ilmunya, kemuliaannya, atau karena alasan lain. Para tamu yang disebutkan dalam hadits di atas lebih mengutamakan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, mereka bahagia karena dapat memuliakan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan mereka bahagia dengan apa yang terjadi. Sesungguhnya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* meminum minuman tersebut karena ada dua alasan. Pertama, menghormati pemilik minuman dan menerima minuman itu karena memang tidak ada keburukan padanya, dan jika ditolak maka akan melukai hatinya. Kedua, menjelaskan bolehnya meminum minuman tersebut. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فِي أُنْحَمِ نَبِي سَاعِدَةَ*, "Di benteng bani Sa'adah." Kata *أُنْحَمِ* (benteng) bentuk jamaknya adalah *أُنْحَام*, sama halnya dengan kata *عُنُق* yang bentuk jamaknya *أَعْنَاق* (Icher). Pakar bahasa arab berpendapat, kata *أُنْحَام* sinonimnya adalah *الْحُفُوف* (benteng).

Perkataannya, *فَإِذَا امْرَأَةٌ مِّنْكَ تَبَتْ رَأْسَهَا*, "Ternyata wanita itu menundukkan kepalanya," dalam bahasa arab dikatakan, *نَكَسَتْ رَأْسَهُ* (dia menundukkan kepalanya) dan *نَاكَسَ* (orang yang menundukkan kepalanya). Bisa juga dikatakan *نَكَسَتْ* dan *مُنْكَسَتْ* yang artinya sama.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *قَدْ أَغْنَيْتَكَ مِنِّي*, "Sungguh aku benar-benar telah melindungiimu dari diriku."

Maksudnya, aku meninggalkanmu. Sehingga Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mau menikahinya karena tidak tertarik kepadanya, bisa jadi karena rupanya, akhlaknya, atau karena alasan lain.

Di dalamnya terdapat dalil dibolehkan bagi orang yang memi-
nang untuk melihat orang yang hendak ia rukai. Di dalam hadits
masyhur disebutkan bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersab-
da, "Barangsiapa yang berlindung diri kepada Allah dari kalian, maka berlind-
unglah kalian darinya." Tatkala wanita tersebut berlindung diri kepada
Allah Ta'ala, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pun berlindung di-
ri darinya dan meninggalkannya. Kemudian apabila beliau *Shallallahu*
Alaihi wa Sallam meninggalkan sesuatu karena Allah Ta'ala maka beliau
tidak akan kembali kepadanya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, "Sahl mengeluarkan bejana itu untuk kami, lalu kami
meminum padanya. Ia berkata, "Kemudian Umar bin Abdul Aziz meminta-
nya sebagai hadiah maka beliau memberikan kepadanya." yakni gelas yang
digunakan oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk minum.

Ini adalah bentuk mencari keberkahan dengan bekas minum Nabi
Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan dengan apa yang beliau pegang, pa-
kai, atau yang di dalamnya terdapat sebab datangnya keberkahan. Ini
juga seperti yang sudah disepakati para ulama salaf dan khalaf untuk
mencari keberkahan dengan melaksanakan shalat di tempat shalat Ra-
sulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yaitu di *Ar-Raudhah*, lalu masuk ke
dalam gua yang pernah dimasuki oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,
dan sebagainya. Contoh lain dalam mencari keberkahan adalah:

1. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan rambut beliau kepada Abu Thalhah untuk dibagikan kepada orang-orang.
2. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan kain beliau untuk dijadikan kain kafan anak perempuannya *Radhiyallahu Anha*.
3. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menanamkan dua pelepah daun kurma pada dua kuburan.
4. Bintu Milhan mengumpulkan keringat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
5. Para shahabat mengambil air wudhu bekas wudhu' Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
6. Para shahabat menggosok wajah mereka dengan dahak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Dan hal-hal lain yang banyak dan populer seperti yang disebutkan dalam kitab *Shahih*, semuanya jelas dan tidak ada keraguan padanya.

Perkataannya, *لَقَدْ شَفِيتُ رَسُولَ اللَّهِ بِمَدَجِي هَذَا الشَّرَابِ كُلَّهُ الْغَنَلِ وَالنَّهْدِ وَاللَّبَنِ وَاللَّيْنِ* "Aku memberikan minuman kepada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan gelasku ini seluruh macam minuman, madu, perasan buah, air, dan susu." Yang dimaksud dengan perasan buah di sini adalah seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan ini belum sampai pada batasan memabukkan, karena telah diterangkan di dalam hadits-hadits sebelumnya yaitu, "Setiap yang memabukkan adalah haram." *Wallahu A'lam*.

(10) Bab Boleh Minum Air Susu

٥٢٠٦. حَدَّثَنَا عُمَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعَنْبَرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنِ الزَّيَّاءِ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ لَمَّا خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ كُفَّةً مِنْ لبنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيَ

5206. Ubaidullah bin Mu'adz Al-'Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ishaq, dari Al-Baraa', ia berkata, "Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu berkata, "Tatkala kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Mekah menuju Madinah, kami melewati seorang penggembala, sementara kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kehausan." Ia (Abu Bakar) berkata, "Lalu aku memerahi sedikit air susu untuk beliau, lalu aku membawakan untuknya, maka beliau meminumnya hingga aku merasa puas."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Manaqib*, Bab *Ataamat An-Nubutawah Fii Al-Islam* (nomor 3615), Kitab *Fadhail Ash-Shahabah*, Bab *Manaaqib Al-Muhaajirin wa Fadluhum* (nomor 3652), Kitab *Manaaqib Al-Anshar*, Bab *Hijrah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3908 dan 3917), Kitab *Al-Luqathah*, Bab *Man Arafa Al-Luqathah wa Lam Yafu'uhaa Ilaa As-Sulthaan* (nomor 2439), Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Al-Badziq wa Man*

Nahyi An Kullī Muskirin Min Al-Asyribah (nomor 5607).

2. Muslim di dalam Kitab *Az-Zuhud wa Ar-Raqa'iq*, Bab *Fii Hadits Al-Hijrah wa Yuqaalu Lahu Hadits Ar-Rahl* (nomor 7438), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6587).

٥٢٠٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَّ يَقُولُ سَمِعْتُ الْبَرَاءَ يَقُولُ لَمَّا أَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ فَاتَّبَعَهُ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشَمٍ قَالَ قَدَعَا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَسَّاحَتْ فَرَسُهُ فَقَالَ ادْعُ اللَّهَ لِي وَلَا أَضْرُكَ قَالَ قَدَعَا اللَّهُ قَالَ فَعَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَّوْا بِرَاعِي غَنَمٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ فَأَخَذْتُ قَدَحًا فَحَلَيْتُ فِيهِ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُتْبَةً مِنْ لَبَنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهِ فَضَرَبَ حَتَّى رَضِيَتْ

5207. *Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami*—lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna—, mereka berdua berkata, *Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Abu Ishuq Al-Hamdani berkata, aku mendengar Al-Baraa' berkata, "Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang dari Mekah menuju Madinah, maka Surajah bin Malik bin Ju'syum mengikutinya." Ia berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendoakan keburukan atasnya, lalu kaki kudanya masuk ke dalam tanah." Maka ia (Surajah) berkata, "Berdoalah kepada Allah untukku dan aku tidak akan merugikan engkau." Ia berkata, "Lalu beliau berdoa kepada Allah." Ia berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam merasa haus dan mereka melewati penggembala kambing." Abu Bakar Ash-Shiddiq berkata, "Maka aku mengambil gelas lalu aku pemerah sedikit air susu untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian aku memburukkan untuk beliau hingga beliau minum sampai aku merasa puas dengan kondisi beliau."*

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5206.

٥٢٠٨. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ وَرْهَيْثِرُ بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ عَبَّادٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو شَفْوَانَ أَخْبَرَنَا يُونُسُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ قَالَ ابْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَى لَيْلَةَ أُسْرِي بِهِ بِإِبِلَيْئَاءَ بَعْدَ حَيْنٍ مِنْ حَنْبَرٍ وَلَبَنٍ فَنَظَرَ إِلَيْهِمَا فَأَخَذَ اللَّبَنَ فَقَالَ لَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَذَاكَ لِلْفِطْرَةِ لَوْ أَخَذْتَ الْخَمْرَ عَوَتْ أُمَّتَكَ

5208. Muhammad bin Abbad dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Ibnu Abbad–, mereka berdua berkata, Abu Shafwan telah memberitahukan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri, ia berkata, Ibnu Al-Musayyab berkata, Abu Hurairah berkata, bahwasanya tatkala Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan perjalanan Isra' Mi'raj ketika berada di Iliya', beliau ditawari dua gelas yang berisi Khumar dan susu, maka beliau memandang keduanya lalu mengambil susu. Jibril Alaihissalam berkata kepadanya, "Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan fitrah kepada engkau. Jika engkau mengambil Khumar berarti umatmu akan sesat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari didalam Kitab At-Tafsir, Bab Asraa Bi Abdihi Lailan Minal Masjidil Haram (nomor 4709), Kitab Al-Asyribah, Bab Syurb Al-Laban (nomor 5603).
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Manzilah Al-Khamr (nomor 5673), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13323).

٥٢٠٩. وَحَدَّثَنَا سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَرَ حَدَّثَنَا مَعْقِلٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ أُتِيَ رَسُولُ

اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ بِإِبِلَيْئَاءَ

5209. Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepada kami. Al-Hasan bin A'yan telah memberitahukan kepada kami, Ma'qil telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Sa'id bin Al-Musayyab, bahwasanya ia mendengar Abu Hurairah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam ditawari." Hadits yang sama. Dan tidak menyebutkan "Di Illya'."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13265).

٥٢١٠. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ كُلُّهُمْ عَنْ أَبِي غَاصِمٍ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَدَحٍ لَبَنٍ مِنَ الصَّيْحِ لَيْسَ مُخَمَّرًا فَقَالَ أَلَا خَمَّرْتَهُ وَتَوَّ تَعْرُضُ عَلَيْهِ عَوْدًا قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُرَكَّأَ لَيْلًا وَبِالْأَبْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلًا

5210. Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, mereka semuanya dari Abu 'Ashim. Ibnu Al-Mutsanna berkata, Adh-Dhahhak telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Abu Humaid As-Sa'idi telah mengabarkan kepadaku, ia berkata, "Aku membawakan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam segelas susu dari daerah An-Naqi' dalam keadaan tidak tertutup. Maka beliau bersabda, "Tidakkah kamu menutupinya? Meskipun kamu hanya melintangkan ranting kayu di atasnya."

Abu Humaid berkata, "Sesungguhnya kami diperintah untuk mengikat bejana-bejana minuman kami pada malam hari, dan menutup pintu-pintu pada malam hari."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11890).

٥٢١١. وَخَدَّثَنِي إِبرَاهِيمُ بْنُ دِينَارٍ حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
وَزَكَرِيَاءُ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَا أَخْبَرَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ
يَقُولُ أَخْبَرَنِي أَبُو حُمَيْدٍ السَّاعِدِيُّ أَنَّهُ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِقَدَحٍ لَبَنٍ بَعِثَ عَلَيْهِ قَالَ وَلَمْ يَذْكُرْ زَكَرِيَاءَ قَوْلَ أَبِي حُمَيْدٍ بِاللَّيْلِ

5211. Ibrahim bin Dinar telah memberitahukan kepadaku, Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij dan Zakariyya bin Isaaq telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepada kami, bukannya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, Abu Humaid As-Sa'idi telah mengabarkan kepadaku, bukannya ia datang menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam sambil membawa segelas susu. Hadits yang sama. Ia berkata, "Dan Zakariyya tidak menyebutkan perkataan Abu Humaid," Pada malam hari."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11890).

(11) Bab Tentang Minum Perasan Buah dan Menutup Bejana

٥٢١٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالَ
حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ
قَالَ كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْتَسْقَى فَقَالَ رَجُلٌ يَا
رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْقِيكَ نَبِيذًا قَالَ بَلَى قَالَ فَمَخَّرَجَ الرَّجُلُ يَسْعَى فَجَاءَ
بِقَدَحٍ فِيهِ نَبِيذٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا خَمْرُهُ وَلَوْ
تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عَوْذًا قَالَ فَشَرِبَ

5212. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraiti telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Abu Kuraib , mereka berdua berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dari Abu Shalih, dari Jابر bin Abdullah, ia berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lalu beliau minta minum, maka seseorang berkata, "Wahai Rasulullah! maukah engkau meminum perasan buah?" Beliau menjawab, "Ya." Ia berkata, "Lalu orang itu keluar dengan segera. Tidak lama kemudian, orang itu datang sambil membawa segelas perasan buah. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidakkah kamu menutupinya? Meskipun kamu hanya melintangkan ranting kayu di atasnya!" Ia berkata, "Lalu beliau minum."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Syurb Al-Laban* (nomor 5606).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Fii Itkaa Al-Amiyah* (nomor 3734), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2233).

٥٢١٣. وَحَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُوَيْبَةَ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أَبُو حُمَيْدٍ بِقَدَحٍ مِنْ لبنٍ مِنَ التَّغْيِيعِ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَا حَمْرَتُهُ وَلَوْ تَعَرَّضَ عَلَيْهِ عُوْدًا

5213. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan dan Abu Shalih dari Jابر, ia berkata, "Seseorang yang dikenal dengan nama Abu Humaid datang sambil membawa segelas susu dari daerah An-Naqi." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Tidakkah kamu menutupinya? Meskipun kamu hanya melintangkan ranting kayu di atasnya!"

♦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Syurb Al-Laban* (nomor 5605), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2234).

♦ **Tafsir hadits: 5206-5213**

Pada bab ini terdapat riwayat Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhiyallahu Anhu berkata,

لَمَّا عَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مَكَّةَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَرَرْنَا بِرِوَاعٍ وَقَدْ عَطِشَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَحَلَبْتُ لَهُ سَكْنَةً مِنْ لبنٍ فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَشَرِبَ حَتَّى رَضِيَ

"Tatkala kami keluar bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dari Mekah menuju Madinah kami melewati seorang penggembala, sementara kondisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kehausan," ia (Abu Bakar) berkata, "Lalu aku memerah sedikit air susu untuk beliau, lalu aku membawakan untuknya, maka beliau meminumnya hingga aku merasa puas."

Pada bab ini terdapat riwayat lain di antaranya hadits riwayat Abu Hurairah. Kata كُنْتَهُ artinya adalah sesuatu yang sedikit.

Perkataannya, فَشَرِبْتُ حَتَّى رَضِيتُ "Maka beliau meminumnya hingga aku merasa puas." Maksudnya, beliau meminumnya hingga aku mengetahui bahwasanya beliau telah minum dengan cukup untuk memenuhi kebutuhannya.

Perkataannya, مَرَرْنَا بِرَاعِي "Kami melewati seorang penggembala." Begitulah yang terdapat di dalam kitab inti. Ini penggunaan bahasa yang jarang, dan yang populer adalah بِرَاعِي (melewati gembala).

Adapun perihal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam minum air susu ini sementara pemilknya tidak hadir karena ia adalah seorang penggembala untuk seseorang dari penduduk kota, sebagaimana yang terdapat di dalam riwayat lain dan Muslim telah menyebutkannya di akhir kitab ini. Yang dimaksud dengan kota di sini adalah Mekah. Dan di dalam riwayat lain disebutkan menggembala kambing milik seseorang dari Quraisy. Jawaban tentang masalah ini dapat dilihat dari beberapa sisi,

- Pertama, bahwa orang tersebut adalah kafir harbi (yang memera-angi kaum muslimin) sehingga tidak ada keamanan padanya, maka boleh menguasai hartanya.
- Kedua, kemungkinan laki-laki ini adalah orang yang dicintai Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dia tidak membenci apabila beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam minum air susunya.
- Ketiga, barangkali menurut kebiasaan orang-orang di sana bahwa hal ini termasuk sesuatu yang mereka perkenankan untuk setiap orang, dan mengizinkan kepada penggembala mereka untuk memberi minum kepada setiap orang yang melewati mereka.
- Keempat, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam keadaan terpaksa melakukannya.

Perkataannya, سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُضَيْمٍ "Suraqah bin Malik bin Ju'syum." Kata جُضَيْمٍ dibaca Ju'syum dan ada yang mengatakan Ja'syum. Ini diriwayatkan oleh Al-Jauhari di dalam kitab Ash-Shihah dari Al-Farra'. Yang benar dan masyhur adalah Ju'syum.

Perkataannya, فَسَاحَتْ رِجْلُهُ "Lalu kaki kudanya masuk ke dalam tanah." Hal ini terjadi di tanah yang keras sebagaimana yang dijelaskan dalam riwayat lain.

Perkataannya, *فَقَالَ ادْعُوا اللَّهَ لِي وَلَا تَدْعُوا اللَّهَ* "Berdoalah kalian berdua kepada Allah untukku dan aku tidak akan merugikan engkau." Ia berkata, "Lalu beliau berdoa kepada Allah." Demikianlah yang terdapat di dalam sebagian kitab inti, "Berdoalah kalian berdua kepada Allah" dengan kata ganti dua orang, yaitu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*. Dan pada sebagian naskah disebutkan, *فَدَعَا اللَّهَ* "Berdoalah kepada Allah" dengan lafadh tunggal. Kedua-duanya jelas maknanya. Perkataannya dalam riwayat lain, "Lalu Tsumamah mendoa-kannya kemudian ia pergi." Di dalamnya terdapat mukjizat yang tampak nyata pada Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Perkataannya, "Bahrwasanya tatkala Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melakukan perjalanan Isra' Mi'raj ketika berada di Iliya', beliau ditawari dua gelas yang berisi Khamar dan susu, maka beliau memandang keduanya lalu mengambil susu. Jibril *Alaihissalam* berkata kepadanya, "Segala puji hanya milik Allah yang telah menganugerahkan fitrah kepada engkau. Jika engkau mengambil Khamar berarti umatmu akan sesat."

Perkataannya, *يَلِيَا* "Di Iliya" maksudnya adalah Baitul Maqdis. Kata *يَلِيَا* dibaca *Iliyaa* dan *Ilyaa*. Ada yang membaca *Ilyaa* dengan membuang huruf *ya* pertama. Telah lewat penjelasan masalah ini.

Di dalam riwayat ini terdapat kalimat yang tidak disebutkan, penjelasannya adalah "Beliau ditawari dua gelas dan dikatakan kepada beliau, "Pilihlah mana yang engkau suka." Hal ini sebagaimana terdapat jelas di dalam riwayat Al-Bukhari. Dan Muslim telah menyebutkannya di dalam Kitab *Al-Iman* pada awal kitab syarah ini. Pada saat itu Allah Ta'ala mengilhamkan kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* untuk memilih susu, hal itu karena Allah *Subhanahu wa Ta'ala* menghendaki petunjuk untuk umat ini dan menyayanginya, maka segala puji hanya milik Allah.

Perkataan Jibril *Alaihissalam*, "Engkau telah memilih fitrah."

Dalam hal ini terdapat beberapa pendapat. Pendapat yang terpilih di antaranya adalah, bahwa Allah Ta'ala memberitahukan Jibril bahrwasanya jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilih susu maka akan demikian dan jika memilih Khamar maka akan demikian. Adapun yang dimaksud dengan fitrah di sini adalah Islam dan sikap *istiqamah* (konsisten). Telah kami paparkan penjelasan ini seluruhnya, demikian juga dengan penjelasan fitrah, dan sebab Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilih susu di awal kitab pada Bab *Al-Israa'* Kitab *Al-Iman*.

Perkataannya, *أَلْحَمْدُ لِلَّهِ* "Segala puji hanya milik Allah." Di dalamnya terdapat anjuran untuk memuji Allah pada saat mendapatkan kenikmatan dan memperoleh sesuatu yang didambakan oleh manusia untuk mendapatkannya, serta mencegah sesuatu yang ditakutkan terjadinya.

Perkataannya, *عَوَتْ أُمَّتُكَ* "Berarti umatmu akan sesat." Maksudnya tertarik dalam berbuat kejahatan.

Perkatannya,

*أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِفَدْحٍ لَبِنٍ مِنْ التَّعْبِيعِ لَيْسَ مُخْتَمَرًا فَقَالَ أَلَا
 خَمْرَتَهُ وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عَوْدًا*

"Aku membawakan satu gelas susu dari daerah An-Naqi." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Tidakkah kamu menutupinya? Meskipun kamu hanya melintangkan ranting kayu di atasnya!"

Di dalamnya terdapat beberapa hadits lain yang telah kami terangkan sebelumnya.

Perkataannya, *مِنْ التَّعْبِيعِ* "Dari daerah An-Naqi." Kata *التَّعْبِيعِ* diriwayatkan dengan huruf *nun* dan huruf *ya* oleh Al-Qadhi Iyadh. Yang benar dan masyhur adalah dari Al-Khaththabi dan mayoritas ulama yaitu dengan huruf *nun* saja (*التَّعْبِيعِ*). An-Naqi' adalah tempat di lembah Al-'Atiq yang selalu dijaga oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataannya, *لَيْسَ مُخْتَمَرًا* "Dalam keadaan tidak tertutup." Kata *التَّخْمِيرِ* artinya menutupi. Minuman yang memabukkan disebut *أَلْتَحْمَرُ* (*Khamar*) karena menutupi akal. Begitu juga dengan kalimat *جَمَارُ الْمَرْأَةِ* (kerudung wanita) karena menutupi kepala wanita.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *وَلَوْ تَعَرَّضُ عَلَيْهِ عَوْدًا* "Meskipun kamu hanya melintangkan ranting kayu di atasnya." Kata *تَعَرَّضُ* dibaca *ta'-rudhu* menurut bacaan yang populer. Begitulah yang dikatakan oleh Al-Ashma'i dan Jumbuh ulama. Abu Ubaid meriwayatkannya dengan bacaan *ta'ridhu*, tapi yang benar adalah yang pertama.

Maksudnya kamu rintangkan ranting kayu padanya. Yang demikian adalah pada saat tidak ada sesuatu yang dapat dijadikan penutup sebagaimana yang disebutkan di dalam riwayat berikutnya, "Apabila salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan tutup melainkan hanya satu batang ranting untuk meletakkannya secara melintang pada bejananya

atau dengan menyebut nama Allah maka lakukanlah." Ini jelas sekali bahwa cukup hanya dengan menggunakan ranting kayu pada saat tidak ada penutup.

Berkenaan dengan perintah menutup bejana para ulama menyebutkan beberapa faedah, di antaranya:

1. Menjaganya dari setan, karena setan tidak akan membuka penutup dan tidak akan melepas ikatan pada kantong air.
2. Menjaganya dari wabah penyakit mematikan yang turun pada satu malam dalam setahun.
3. Menjaganya dari najis dan kotoran.
4. Menjaga dari serangga. Barangkali saja terjatuh sesuatu pada bejana tersebut lalu ia meminumnya sedangkan dia dalam keadaan tidak sadar atau pada malam hari sehingga ia akan tersakiti dengannya, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya dalam riwayat Abu Humaid As-Sa'idi,

إِنَّمَا أَمَرْنَا بِالْأَسْقِيَةِ أَنْ تُوسَّكَ لَيْلاً وَبِالْأَنْوَابِ أَنْ تُغْلَقَ لَيْلاً

"Sesungguhnya kami diperintah untuk mengikat bejana-bejana minuman kami pada malam hari, dan menutup pintu-pintu pada malam hari."

Yang dikatakan oleh Abu Humaid dengan mengkhususkan dua hal tersebut dilakukan pada malam hari, sebetulnya tidak ada dalam hadits keterangan yang menunjukkan demikian. Pendapat terpilih menurut kebanyakan ulama dari ulama ushul fikih, yang merupakan madzhab Syafi'i dan ulama lainnya, bahwa apabila penafsiran shahabat bertentangan dengan lafazh hadits secara zhahir tidak bisa dijadikan hujjah, dan tidak mengharuskan ulama lain dari kalangan mujtahid untuk menyetujui tafsirnya. Adapun apabila di dalam zhahir hadits tidak ada sesuatu yang menyelisibinya dalam arti masih global maka boleh merujuk kepada penafsiran seorang shahabat dan wajib mengikutinya; karena apabila masih global maka tidak boleh menafsirkannya dengan sesuatu yang tidak pasti dan lebih baik tidak berkomentar. Begitu juga tidak boleh mengkhususkan lafazh hadits yang umum dengan pendapat seorang perawi saja, hal ini dinyatakan oleh Imam Syafi'i dan kebanyakan ulama. Dan perintah untuk menutup bejana sifatnya umum sehingga tidak diterima pengkhususannya dengan pendapat seorang perawi, tapi berpegang dengan keumumanya.

Perkataannya di dalam hadits riwayat Jabir, فَخَاءٌ بَقْدَاحٍ فِيهِ نَبِيذٌ "Orang itu datang sambil membawa segelas perasan buah." Maksudnya adalah seperti yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu perasan buah yang belum mengeras dan belum menjadi minuman yang memabukkan.

Perkataannya, عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ "Dari Al-A'masy dari Abu Sufyan." Nama Abu Sufyan adalah Thalhah bin Nafi'. Seorang tabi'in yang populer, telah lewat penjelasannya berulang-ulang.

(12) Bab Perintah Untuk Menutup Bejana, Mengikat Kantong Air Minum, Menutup Pintu dan Menyebut Nama Allah Ketika Melakukan Hal itu, Memadamkan Lampu dan Api Ketika Tidur, dan Menahan Anak-anak Kecil dan Binatang Ternak Setelah Maghrib.

٥٢١٤. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا
 اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 أَنَّهُ قَالَ عَطَرُوا الْإِنَاءَ وَأَوْسَكُوا السِّقَاءَ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ وَأَطْفِئُوا الْمَسْرَاجَ
 فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحُلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ
 يَجِدْ أَحَدَكُمْ إِلَّا أَنْ يَغْرُضَ عَلَيَّ إِنَائِهِ عَوْدًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ
 فَإِنَّ الْقَوْمَ يَسْقَمُ تَضَرُّمٌ عَلَيَّ أَهْلِي الْبَيْتِ بَيْنَهُمْ. وَلَمْ يَذْكُرْ كُتَيْبَةُ فِي
 حَدِيثِهِ وَأَغْلِقُوا الْبَابَ

5214. Qutailah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair dari Jابر dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau bersabda, "Tutuplah bejana, ikatlah kantong air minum, tutuplah pintu-pintu, dan padamkanlah lampu. Karena sesungguhnya setan tidak akan melepas ikatan kantong air minum, tidak akan membuka pintu, dan tidak akan membuka bejana, apabila salah seorang di antara kalian tidak mendapatkan tutup melainkan hanya satu batang ranting untuk melintangkannya secara melintang pada bejananya dan menyebut nama Allah maka lakukanlah. Sesungguhnya tikus dapat

mencelakakan penghuni rumah dengan membakar rumahnya." Qutai-
bah bin Sa'ad tidak menyebutkan di dalam hadits riwayatnya, "Dan
tutuplah pintu-pintu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Takhmiir
Al-Inaa'* (nomor 3410), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2924).

٥٢١٥. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ
 جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ
 وَأَكْفُوا الْإِنَاءَ أَوْ عَمَرُوا الْإِنَاءَ وَلَمْ يَذْكُرْ تَعْرِيطَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ

5215. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku
telah membacakan kepada Malik dari Abu Az-Zubair dari Jabir dari
Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan hadits ini, namun ia berka-
ta, "Balikkanlah bejana atau tutuplah bejana." Ia tidak menyebutkan,
"Melintangkan ranting kayu di atas bejana tersebut."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Fii Iikaa' Al-Aaniyah*
(nomor 2732).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ah'imah*, Bab *Maa Jaa'a Fii Takhmiir
Al-Inaa' wa Ithfaa' i As-Siraaj wa An-Naar Inda An-Naum* (nomor 1812),
Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2934).

٥٢١٦. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ
 قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَغْلِقُوا الْبَابَ فَذَكَرَ بِمَثَلِ
 حَدِيثِ اللَّيْثِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَعَمَرُوا الْإِنَاءَ وَقَالَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ
 الْبَيْتِ بِيَانِهِمْ

5216. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah
memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan
kepada kami dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa

Sallam bersabda, "Tutuplah pintu-pintu." Lalu ia menyebutkan seperti hadits riwayat Al-Laits. Akan tetapi ia berkata, "Tutuplah bejana-bejana." dan ia berkata, "Sesungguhnya dapat mencelakakan penghuni rumah dengan membakar pakaiannya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2730).

٥٢١٧. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَثَلٍ حَدِيثِهِمْ وَقَالَ وَالْفُؤَيْسَةُ تُضْرِمُ النَّيْتِ عَلَى أَهْلِهِ

5217. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat mereka. Dan ia berkata, "Tikus dapat dengan cepat membakar penghuni rumahnya."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2756).

٥٢١٨. وَخَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ أَنَّهُ سَمِعَ حَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانَ جُنْحُ اللَّيْلِ أَوْ أَمْسَبْتُمْ فَكُفُّوا صِيئَاتِكُمْ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْتَسِرُ حَيْثُ دَهَبَ إِذَا ذَهَبَ سَاعَةٌ مِنَ اللَّيْلِ فَحَلُّوهُمْ وَأَغْلِقُوا الْأَبْوَابَ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَفْتَحُ بَابًا مُغْلَقًا وَأَوْكُرُوا قَرَنِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَخَمَّرُوا آبِسِكُمْ وَادْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ وَتَلَوُا أَنْ تَعْرُضُوا عَلَيْهَا شَيْئًا وَأَطِقُوا مَصَائِحِكُمْ

5218. Isحاق bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Atha' telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia men-

dengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila malam mulai gelap –atau kalian berada di sore hari– maka tahantah anak-anak kalian, karena sesungguhnya pada saat itu setan bertebaran, dan apabila sudah berlalu waktu malam maka lepaskanlah mereka, tutuplah pintu-pintu, sebutlah nama Allah, sesungguhnya setan tidak akan membuka pintu yang tertutup, ikatlah kantong-kantong air kalian, dan sebutlah nama Allah, tutuplah bejana-bejana kalian dan sebutlah nama Allah meskipun kalian hanya meletakkan sesuatu pada bejana tersebut, dan padamkanlah lampu-lampu kalian."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Bad' u Al-Khalq, Bab Shifah Iblis wa Junuduh* (nomor 3280), *Bab Khair Maal Al-Muslimin Ghanamun Yattabi'u Bihaa Sya'fu Al-Jibaa* (nomor 3304), *Kitab Al-Asyribah, Bab Taghithiyah Al-Inaa'* (nomor 5623).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Fii Iikaa'i Al-Aantiyah* (nomor 3721), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2446 dan 2556).

٥٢١٩. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ حُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ نَحْوًا مِمَّا أَخْبَرَهُ عَطَاءٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يَقُولُ إِذْ ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ

5219. Dan Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberi tahu kepada kami, Amir bin Dinar telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata seperti apa yang telah dikabarkan oleh Atha', akan tetapi ia tidak mengatakan, "Sebutlah nama Allah Azza wa Jalla."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5218.

٥٢٢٠. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ
بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنْ عَطَاءٍ وَعَمْرٍو بْنِ دِينَارٍ كَرِوَايَةَ رَوْحٍ

5220. Dan Ahmad bin Utsman An-Naufali telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami dengan hadits ini dari Atha' dan Amr bin Dinar, seperti riwayat Rauh.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5218.

٥٢٢١. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ ح
وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُرْسِلُوا فَوَاشِيَكُمْ وَصَبِيَّاتِكُمْ
إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَلْهَبَ فَحَمَّةُ الْعِثَاءِ فَإِنَّ الشَّيَاطِينَ تَنْبِعُ
إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَلْهَبَ فَحَمَّةُ الْعِثَاءِ

5221. Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah memberitahukan kepada kami, dari Jabir. (H) Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Az-Zubair dari Jabir, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "janganlah kalian melepaskan binatang ternak dan anak-anak kalian apabila matahari sudah terbenam hingga hilang kegelapan malam di waktu Isya, karena setan-setan keluar apabila matahari sudah terbenam hingga hilang kegelapan malam di waktu Isya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Jihad, Bab Fii Karaahiyah As-Sair Fii Awwal Al-Lail (nomor 2604), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1723).

٥٢٢٢. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ زُهَيْرٍ

5222. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti hadits riwayat Zuhair.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2754).

٥٢٢٣. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ حَدَّثَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أُسَامَةَ بْنِ الْهَادِ اللَّيْثِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكُوا السَّقَاءَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ لَيْلَةً يَنْزِلُ فِيهَا وَبَاءٌ لَا يَمُرُّ بِإِنَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ غِطَاءٌ أَوْ سِقَاءٍ لَيْسَ عَلَيْهِ وَكَاءٌ إِلَّا نَزَلَ فِيهِ مِنْ ذَلِكَ الْوَبَاءِ

5223. Amr An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Hasyim bin Al-Qasim telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Abdullah bin Usamah bin Al-Haad Al-Laitsi telah memberitahukan kepadaku, dari Yahya bin Sa'id dari Ja'far bin Abdullah bin Al-Hakam, dari Al-Qa'qa' bin Hakim, dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tutupilah bejana, dan ikatlah kantong air karena dalam setahun terdapat satu malam di mana wabah penyakit turun padanya, tidaklah ia melewati bejana yang tidak ditutup atau kantong air yang tidak diikat melainkan turun padanya wabah penyakit tersebut."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2573).

٥٢٢٤. وَخَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحِمْصِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي خَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ مَعْدٍ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ بِمِثْلِهِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ فَإِنَّ فِي السَّنَةِ يَوْمًا يَنْزِلُ فِيهِ وَبَاءَةٌ
وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ قَالَ لَيْثٌ فَأَلْأَعَاجِمُ عِنْدَنَا يَنْقُورُونَ ذَلِكَ فِي
كَأَثَرِ الْأَوَّلِ

5224. Dan Nashr bin Ali Al-Hamdani telah memberitahukannya kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Laits bin Sa'ad telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini serupa dengannya. namun ia berkata, "Sesungguhnya karena dalam setahun terdapat satu musim di mana wabah penyakit turun padanya." Ia menambahkan di akhir hadits. Al-Laits berkata, "Orang-orang A'jam (non arab) di daerah kami mengkhawatirkan hal itu terjadi pada bulan Desember."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2573).

٥٢٢٥. خَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو بْنُ النَّاقِدِ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ قَالُوا
خَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَتْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ

2525. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ayahnya, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "janganlah kalian membiarkan api menyala di rumah-rumah kalian pada saat kalian tidur."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Isti'dzan*, Bab *Laq Tatrak An-Naar Fii Al-Bait Inda An-Naum* (nomor 6293).

2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Adab, Bab Fii Ihfai'ih An-Naar Bi Al-Lail* (nomor 5246).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ah'imah, Bab Maa Jaa'a Fii Takhmiir Al-Iinaa' wa Ihfai'ih As-Siraaj wa An-Naar Inda Al-Manaam* (nomor 1813).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Adab, Bab Ihfai'u An-Naar Inda Al-Mabiit* (nomor 3769), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6814).

٥٢٢٦. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْأَشْعَرِيُّ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَاللَّفْظُ لِأَبِي عَامِرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ اخْتَرَقَ نَيْتٌ عَلَى أَهْلِهِ بِالْمَدِينَةِ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدَّتْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَأْنِهِمْ قَالَ إِنْ هَدَيْهِ انْشَارَ إِنَّمَا هِيَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَإِذَا نَشْتُمْ فَأَطْفِئُوهَا عَنْكُمْ

5226. Sa'id bin Anr Al-Asy'atsi, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Abu 'Amir Al-Asy'ari dan Abu Kuruib telah memberitahukan kepada kami lafazh ini milik Abu 'Amir-, mereka berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Buraid dari Abu Burdah dari Abu Musa, ia berkata, "Sebuah rumah berikut penghuninya terbakar di Madinah pada suatu malam, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diceritakan akan kejadian yang menimpa mereka, beliau bersabuda, "Sesungguhnya api adalah musuh kalian, maka apabila kalian tidur padamkanlah api tersebut dari kalian."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Isti'dzan, Bab Laa Tatrak An-Naar Fii Al-Bait Inda An-Naum* (nomor 6294).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Adab, Bab Ihfai'u An-Naar Inda Al-Mabiit* (nomor 3770), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9048).

• **Tafsir hadits: 5214-5226**

Perkataannya, *فَإِنَّ الْقَوَيْبَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ نِسْهُمَ* "Sesungguhnya tikus dapat mencelakakan penghuni rumah dengan membakar rumahnya." Kata *القَوَيْبَةُ* artinya tikus. Kata *تُضْرِمُ* artinya membakar dengan cepat.

Pakar bahasa arab berkata, *ضَرِمْتُ النَّارَ*, *تَضْرِمْتُ*, dan *أَضْرَمْتُ* artinya api melalap habis dan membakarnya.

Perkataannya, *وَلَمْ يَذْكُرْ تَقْرِضَ الْعُودِ عَلَى الْإِنَاءِ* "Ia tidak menyebutkan, "Melintangkan ranting kayu di atas bejana tersebut." Demikianlah yang terdapat di dalam banyak kitab inti yaitu kata *تَقْرِضَ* "Melintangkan" dan pada sebagian naskah disebutkan kata *تَقْرِضُ*. Adapun kata pertama (*تَقْرِضَ*) jelas maknanya, dan kata *تَقْرِضُ* merupakan toleransi dalam pengungkapan kata yang dimaksud. Seharusnya perawi mengatakan, *وَلَمْ يَذْكُرْ غَرَضَ الْعُودِ* "Dan tidak menyebutkan melintangkan ranting."; karena kata *غَرَضُ* merupakan bentuk *maslufah* (kata kerja yang tidak terikat waktu tertentu) dari kata kerja *تَقْرِضُ*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Apabila malam mulai gelap—atau kalian berada di sore hari— maka laksanakanlah anak-anak kalian, karena sesungguhnya pada saat itu setan bertebaran, dan apabila sudah berlalu waktu malam maka lepaskanlah mereka, tutuplah pintu-pintu, sebutlah nama Allah, sesungguhnya setan tidak akan membuka pintu yang tertutup, ikatlah kantong-kantong air kalian, dan sebutlah nama Allah, tutuplah bejana-bejana kalian dan sebutlah nama Allah meskipun kalian hanya meletakkan sesuatu pada bejana tersebut."

Di dalam hadits ini terdapat sekian macam kebaikan dan adab-adab yang mencakup kemashlahatan di dunia dan di akhirat. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkan dengan beberapa adab ini yang merupakan sebab keselamatan dari gangguan setan, dan Allah *Azza wa Jalla* jadikan adab-adab ini sebagai sebab untuk selamat dari gangguannya. Sehingga setan tidak mampu untuk membuka bejana dan mengurai ikatan tali kantong air. Tidak juga mampu untuk membuka pintu dan mengganggu anak-anak kecil dan yang lainnya apabila usaha ini dilakukan. Yang demikian ini sebagaimana di sebutkan di dalam hadits shahih, "Sesungguhnya apabila seorang hamba menyebut nama Allah pada saat ia masuk rumahnya, maka setan berkata, "Tidak ada tempat bermalam." Maksudnya setan tidak memiliki kekuasaan atas

tempat tinggal mereka, begitu juga apabila seseorang berdoa pada saat berhubungan suami isteri,

اللَّهُمَّ حَبِّبْنَا الشَّيْطَانَ وَحَبِّبِ الشَّيْطَانَ مَا رَزَقْنَا

“Ya, Allah jauhkan kami dari setan dan jauhkanlah setan dari apa yang Engkau karuniakan kepada kami.”

Ini adalah sebab keselamatan bayi yang lahir dari gangguan setan. Begitu juga dengan hadits-hadits shahih yang serupa dengannya.

Di dalam hadits ini terdapat anjuran untuk berdzikir kepada Allah Ta’ala pada beberapa tempat ini. Dan dapat dikaitkan dengan seluruh perbuatan yang semakna dengannya. Para sahabat kami berkata, “Disunnahkan untuk menyebut nama Allah Ta’ala pada setiap urusan, begitu juga memuji Allah Ta’ala di awal setiap perkara berdasarkan hadits hasan dan populer tentang hal tersebut.”

Perkataannya, *إِنَّا كَانَ خُجُوعُ اللَّيْلِ* “Apabila malam mulai gelap.” Kata *خُجُوعُ* (gelap) dibaca *juhū* dan *jihū*, yang merupakan dua cara membaca yang sudah *musykur*. Dikatakan *أَخْجَعُ اللَّيْلُ* (malam mulai gelap). Kata *الخُجُوعُ* pada asalnya berarti condong.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَكُفُّوا مِيتَانِكُمْ* “Maka tahanlah anak-anak kalian,” maksudnya laranglah mereka untuk keluar pada waktu tersebut.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَبِئِ الشَّيْطَانُ يَنْتَشِرُ جَيْتِي* “Karena sesungguhnya pada saat itu setan bertebaran,” yakni semua jenis setan. Maksudnya adalah bahwa pada waktu itu dikhawatirkan setan mengganggu anak-anak karena banyaknya jumlah mereka yang berkeliaran. *Wallahu A’lam*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

لَا تَرْسَلُوا فَوَاشِيَتِكُمْ وَصِيبَانِكُمْ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحَمَةُ الْعِشَاءِ
 فَإِنَّ الشَّيْطَانَ تَتَّبِعُ إِذَا غَابَتِ الشَّمْسُ حَتَّى تَذْهَبَ فَحَمَةُ الْعِشَاءِ

“janganlah kalian melepaskan binatang ternak dan anak-anak kalian apabila matahari sudah terbenam hingga hilang kegelapan malam di waktu Isya, karena setan-setan keluar apabila matahari sudah terbenam hingga hilang kegelapan malam di waktu Isya.”

Pakar bahasa arab berkata, "Kata *القَرَائِشِي* adalah setiap harta yang tersebar berupa unta, kambing, dan seluruh macam binatang ternak, serta yang lainnya. kata *القَرَائِشِي* adalah bentuk jamak dari *قَرَائِشِي* yang secara bahasa artinya menyebar, dinamakan demikian karena tersebar di muka bumi." Kalimat *فَحْمَةُ اللَّيْلِ* artinya kegelapan malam di waktu Isya. Sebagian ulama menafsirkannya menjelang mulai gelap. Begitu juga yang disebutkan oleh pemilik kitab *Nihayah Al-Gharib*. Ia mengatakan bahwa waktu gelap antara Maghrib dan Isya namanya adalah *فَحْمَةُ* dan antara Isya sampai waktu fajar namanya *الغَمْغَمَةُ*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَوَدَّ بِي الشَّيْءُ لَيْلَةً يَبْرُلُ فِيهَا وَبَاءٌ* "Karena dalam setahun terdapat satu malam di mana wabah penyakit turun padanya." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Satu hari" sebagai ganti dari satu malam. Al-Laits berkata, "Orang-orang A'jam (non arab) di daerah kami mengkhawatirkan hal itu terjadi pada bulan Desember. Kata *بَاءٌ* boleh dibaca pendek (*Al-Waba'*) dan boleh panjang (*Al-Waba'aa*), ini merupakan dua cara membaca yang telah diriwayatkan oleh Al-Jauhari dan selainnya. Tapi dibaca pendek lebih populer. Al-Jauhari berkata, "Bentuk jamak dari yang dipendekkan (*Al-Waba'*) adalah *بُؤْيَاءٌ*, sedangkan bentuk jamak dari yang dipanjangkan (*Al-Waba'aa*) adalah *بُؤْيِيَةٌ*." Para ulama berkata, "Kata *الْوَبَاءُ* (wabah) adalah penyakit menular yang biasanya mengakibatkan kematian."

Perkataannya, *يَتَّقُونَ* "Mengkhawatirkan," maksudnya menjaga diri dari hal itu.

Kata *تَكُونُونَ* adalah lafadh yang tidak bisa di-*tanwin*-kan karena nama dari non arab.

Adapun perkataannya di dalam riwayat, "Satu hari" dan di dalam riwayat lain "Satu malam" tidaklah saling menafikan satu sama lainnya, karena keduanya adalah benar.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *لَا تَبْرُكُوا النَّارَ فِي بُيُوتِكُمْ حِينَ تَنَامُونَ* "janganlah kalian membiarkan api menyala di rumah-rumah kalian pada saat kalian tidur."

Ia bersifat umum, termasuk di dalamnya cahaya lampu dan lainnya. Adapun lampu-lampu yang tergantung pada masjid-masjid dan lainnya, jika ditakutkan terjadi kebakaran karena disebabkan olehnya, maka termasuk ke dalam perintah untuk memadamkannya.

Tapi jika aman dari itu sebagaimana pada umumnya, maka hukum yang jelas adalah tidak apa-apa selama tidak ada alasan penyebab kebakaran. Sebab, Nabi *Shallallahu Ala'hi wa Sallam* memberikan alasan agar mematikan lampu pada hadits yang telah lewat adalah karena tikus dapat mencelakai penghuni rumah dan membakarnya. Apabila tidak ada alasan demikian maka larangan itu tidak berlaku.

Perkataannya, *سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَسْطِثِيُّ*, "Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi" telah dijelaskan berkali-kali bahwasanya ia dirisbatkan kepada kakeknya yang paling di atas garis keturunannya yaitu Al-Asy'ats bin Qais.

Perkataannya, *عَنْ بُرَيْدٍ عَنْ أَبِي بُرَيْدَةَ*, "Dari Buraid dari Abu Burdah," hal ini juga telah dijelaskan berkali-kali. *Wallahu A'lam*.

(13) Bab Adab-Adab Makan dan Minum dan Hukum-
Hukumnya

٥٢٢٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ
عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ خَيْثَمَةَ عَنْ أَبِي حُدَيْجَةَ عَنْ حُدَيْجَةَ قَالَتْ كُنَّا إِذَا
حَضَرْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِيَنَا حَتَّى
يَتَذَرَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِيَضَ يَدُهُ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً
طَعَامًا فَحَاءَتْ حَارِيَّةٌ كَأَنَّهَا تُدْفَعُ فَذَهَبَتْ لِتَضَعَ يَدَهَا فِي الطَّعَامِ
فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهَا ثُمَّ حَاءَ أَعْرَابِيٌّ كَأَنَّمَا
يُدْفَعُ فَأَخَذَ بِيَدِهِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ الشَّيْطَانَ
يَسْتَحِلُّ الطَّعَامَ أَنْ لَا يُذَكَّرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّ حَاءَ يَهْدِيهِ الْحَارِيَّةَ
لِيَسْتَحِلَّ بِهَا فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا فَحَاءَ بِهَذَا الْأَعْرَابِيِّ لِيَسْتَحِلَّ بِهِ فَأَخَذْتُ
بِيَدِهِ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ إِنَّ يَدَهُ فِي يَدِي مَعَ يَدِهَا

5227. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Kuraih telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Khaitsamah, dari Abu Hudzaifah, dari Hudzaifah, dia berkata, "Apabila kami hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam jamuan makan, kami tidak meletakkan tangan-tangan kami hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai, lalu beliau meletakkan tangannya. Dan kami pernah satu kali hadir pada jamuan makan, tiba-tiba seorang budak perempuan

puan datang seperti didorong dengan cepat, lalu ia beranjak untuk meletakkan tangannya pada makanan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memegang tangannya. Kemudian seorang arab badui datang seperti didorong, maka beliau pun memegang tangannya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya setan sangat mudah memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya, dan sesungguhnya dia datang melalui perantara budak ini untuk mendapatkan makanan, maka aku memegang tangannya, dan dia datang melalui arab badui ini untuk mendapatkannya maka aku memegang tangannya. Demi jiwa yang berada di tangan-Nya! Sesungguhnya tangan arab badui dan tangan budak perempuan itu ada dalam gengaman tanganku."

▪ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab At-Tasmiyah Inda Ath-Thu'um (nomor 3766), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3333).

٥٢٢٨. وَخَدَّنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْحَنْظَلِيُّ أَخْبَرَنَا عَيْسَى بْنُ يُونُسَ أَخْبَرَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ عَثِمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ الْأَرْحَبِيِّ عَنْ حُدَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ قَالَ إِذَا دُعِينَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى طَعَامٍ فَذَكَرَ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ وَقَالَ كَأَنَّمَا يُطْرَدُ وَفِي الْحَارِبَةِ كَأَنَّمَا تُطْرَدُ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْأَعْرَابِيِّ فِي حَدِيثِهِ قَبْلَ مَجِيءِ الْحَارِبَةِ وَزَادَ فِي آخِرِ الْحَدِيثِ ثُمَّ ذَكَرَ اسْمَ اللَّهِ وَآكَلَ

S228. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzhali telah memberitahukannya kepada kami, Isa bin Yunus telah mengabarkan kepada kami, Al-A'masy telah mengabarkan kepada kami dari Khaitsamah bin Abdurrahman dari Abu Hudzaifah Al-Arhabi dari Hudzaifah bin Al-Yaman, ia berkata, "Apabila kami diundang pada jamuan makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia menyebutkan semakna dengan hadits riwayat Abu Mu'awiyah. Dia berkata, "Seperti didorong" dan pada budak perempuan "Seperti didorong" di dalam hadits riwayatnya ia mendahulukan kedatangan arab badui sebelum datangnya budak perempuan. Dan ia menambahkan pada akhir hadits riwayatnya, "Kemudian ia menyebut nama Allah lalu makan."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5227.

٥٢٢٩. وَحَدَّثَنِيهِ أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ
الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْحَارِثِيَّةِ قَبْلَ مَجِيءِ الْأَعْرَابِيِّ

5229. Dan Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'nsasy, dengan sanad ini. Dan ia mendahulukan kedatangan budak perempuan sebelum kedatangan arab baduwi.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5227.

٥٢٣٠. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى الْعَنَزِيُّ حَدَّثَنَا الصُّعَاكُ يَعْنِي أَبَا عَاصِمٍ
عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ عَنْ حَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بَيْتَهُ فَذَكَرَ اللَّهَ
عِنْدَ دُخُولِهِ وَعِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ لَا مَبِيتَ لَكُمْ وَلَا عِشَاءَ وَإِذَا
دَخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ دُخُولِهِ قَالَ الشَّيْطَانُ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَإِذَا
لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَذْرَكْتُمُ الْمَبِيتَ وَالْعِشَاءَ

5230. Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepada kami, Adh-Dhahhak –yakni Abu 'Ashim– telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, dari Jabir bin Abdullah, bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila seseorang masuk rumahnya, lalu menyebut nama Allah pada saat memasukinya dan pada saat makan. Maka setan berkata, "Tidak ada tempat bermalam dan makan malam untuk kalian." Dan apabila masuk dengan tidak menyebut nama Allah pada saat memasukinya, setan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam," dan apabila tidak menyebut nama Allah pada saat

makan, ia berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makan malam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *At-Tasmiyah Alaa Ath-Tha'ani* (nomor 3765), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2797).

٥٢٣١. وَحَدَّثَنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ إِنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ بِمِثْلِ حَدِيثِ أَبِي عَاصِمٍ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ طَعَامِهِ وَإِنْ لَمْ يَذْكُرْ اسْمَ اللَّهِ عِنْدَ دُخُولِهِ

5231. *Ishaq bin Manshur telah memberitahukannya kepadaku, Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Jabir bin Abdullah berkata, "Bahwasanya ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda," seperti hadits riwayat Abu 'Ashim. Tetapi ia berkata, "Dan jika tidak menyebut nama Allah pada saat makan dan tidak menyebut nama Allah pada saat masuk rumah."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5230.

٥٢٣٢. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا لَيْثٌ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِالشَّمَالِ

5232. *Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Laits telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Rumi telah memberitahukan kepada kami, Al-Laits telah mengabarkan kepada kami dari Abu Az-Zubair dari Jabir bin Abdullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Janganlah kalian makan dengan menggunakan tangan kiri, sesungguhnya setan makan dengan menggunakan tangan kiri."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Aklu Bi Al-Yamin* (nomor 3268), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2918).

٥٢٣٣. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ نُمَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنَّ ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ جَدِّهِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَأْكُلْ بِيَمِينِهِ وَإِذَا شَرِبَ فَلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ

5233. *Abu Bakar bin Abu Syaibah, Muhammad bin Abdullah bin Numair, Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Ibnu Numair-, mereka berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami dari Az-Zuhri, dari Abu Bakar bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar, dari kakeknya yaitu Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia makan dengan menggunakan tangan kanannya, dan apabila minum maka hendaknya ia minum dengan menggunakan tangan kanannya, sesungguhnya setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Aklu Bi Al-Yamin* (nomor 3776).
2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Ma' Jaa'a Fii An-Nahyi An Al-Aklu wa Asy-Syurbi Bi Asy-Syimaal* (nomor 1799), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8579).

٥٢٣٤. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قُرِئَ عَلَيْهِ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُنْكَثَرِ حَدَّثَنَا بَعْضُ وَهُوَ الْقَطَّانُ

كِلَاهُمَا عَنْ عَبْدِ اللَّهِ جَمِيعًا عَنِ الزُّهْرِيِّ بِإِسْنَادِ سُفْيَانَ

5234. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari apa yang telah dibacakan kepadanya. (H) Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya –dia adalah Al-Qaththan– telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua dari Ubaidullah, seluruhnya dari Az-Zuhri, dengan sanad Sufyan.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5233.

٥٢٣٥. وَحَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ وَحَرَمَلَةُ قَالَ أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا وَقَالَ حَرَمَلَةُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنِي الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ حَدَّثَهُ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدٌ مِنْكُمْ بِشِمَالِهِ وَلَا يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا قَالَ وَكَانَ نَافِعٌ يَزِيدُ فِيهَا وَلَا يَأْخُذُ بِهَا وَلَا يُعْطَى بِهَا وَفِي رِوَايَةِ أَبِي الطَّاهِرِ لَا يَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ

5235. Abu Ath-Thahir dan Harmalah telah memberitahukan kepadaku –Abu Ath-Thahir berkata, Abdullah bin Wahb telah mengabarkan kepada kami, sedangkan Harmalah berkata, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami–, Umar bin Muhammad telah memberitahukan kepadaku, Al-Qasim bin Ubaidullah bin Abdullah bin Umar telah memberitahukan kepadaku, ia telah memberitahukannya dari Salim, dari ayahnya, bahwasanya Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Jangunlah sekali-kali salah seorang dari kalian makan dengan menggunakan tangan kiri, dan jangunlah sekali-kali minum dengan menggunakannya, sesungguhnya setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya.”

Ia (peranti) berkata, Nafi' menambahkan padanya, “Jangunlah mengam-

bil dan memberikun dengan menggunakan tangan kiri." Dan di dalam riwayat Abu Ath-Thahir, "Jangnalah sekali-kali salah seorang di antara kalian makan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 6792).

٥٢٣٦. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ عَمْرٍو حَدَّثَنِي إِيَّاسُ بْنُ سَلَمَةَ بْنِ الْأَسْوَدِ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّ رَجُلًا أَكَلَ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِينِكَ قَالَ لَا أَشْطِيعُ قَالَ لَا اسْتَطَعْتُ مَا مَنَعَهُ إِلَّا الْكِبَرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا إِلَيَّ فِيهِ

5236. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Zaid bin Al-Hubab telah memberitahukan kepada kami, dari Ikrimah bin Ammar, Iyas bin Sulamah bin Al-Akwa' telah memberitahukan kepadaku, buhtasunya ayahnya telah memberitahukannya, bahwasanya seseorang makan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan menggunakan tangan kirinya, maka beliau bersabda, "Makantah dengan tangan kananmu." Ia menjawab, "Aku tidak mampu." Beliau bersabda, "Niscaya kamu selamanya tidak akan mampu." Tidaklah ada yang menghalanginya melainkan kesombongan." Ia berkata, "Maka ia tidak mampu mengangkat tangannya sampai ke mulutnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 4525).

٥٢٣٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ الْوَلِيدِ بْنِ كَثِيرٍ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ سَمِعَهُ مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَجْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تَطِيشُ فِي الصُّحُفَةِ فَقَالَ لِي

- وَكُلُّ بَيْعِيكَ وَكُلُّ مِمَّا يَلِيكَ -

5237. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Sufyan, Abu Bakar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Walid bin Katsir, dari Wahb bin Kaisan, ia mendengarnya dari Umar bin Abu Salamah, ia berkata, "Di saat aku berada dalam asuhan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika makan tanganku bergerak kesana-kemari pada nampar, maka beliau bersabda kepadaku, "Wahai anak muda! Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang terdekat denganmu "

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Tasmiyah Alaa Ath-Tha'am wa Al-Aklu Bi Al-Yamini (nomor 5376), Bab Al-Aklu Mimma Yatiih (nomor 5377 dan 5378) secara ringkas.
2. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Aklu Bi Al-Yamini (nomor 3267), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 10688).

٥٢٣٨. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُلَوَانِيُّ وَأَبُو تَكْرِ بْنِ إِسْحَاقَ قَالَ حَدَّثَنَا
ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو
بْنِ حَلْحَلَةَ عَنْ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ أَنَّهُ قَالَ
أَكَلْتُ يَوْمًا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَفَلْتُ أَخَذُ مِنْ
لَحْمِ حَوْلِ الصَّخْفَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلْ مِمَّا
يَلِيكَ

5238. Al-Hasan bin Ali Al-Huluwani dan Abu Bakar bin Isaaq telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Ibnu Abu Maryam telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, Muhammad bin Amir bin Halhalah telah mengabarkan kepadaku, dari Wahb bin Kaisan, dari Umar bin Abu Salamah, bahwasanya ia berkata, "Pada suatu hari aku makan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu aku mengambil semua

daging yang ada di dalam nampar, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanlah makanan yang terdekat denganmu."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5237.

٥٢٣٩ رَحَدَّثَنَا عُمَرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنِ عُبَيْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ

5239. Dan Amir An-Naqid telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Ubaidullah, dari Abu Sa'id, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang meneguk bejana air minum untuk meminumnya langsung."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Ikhtinaats Al-Asqiyah (nomor 5625).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Fii Ikhtinaats Al-Asqiyah (nomor 3720).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Maa Jaa'a Fii An-Nahyi An Ikhtinaats Al-Asqiyah (nomor 1890), Tuhsah Al-Asyraf (nomor 4138).

٥٢٤٠. وَحَدَّثَنِي حَرَمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اخْتِنَاتِ الْأَسْقِيَةِ أَنْ يُشْرَبَ مِنْ أَلْوَاهِهَا

5240. Dan Harmulah bin Yahya telah memberitahukan kepadaku, Ibnu Wahb telah mengabarkan kepada kami, Yunus telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Syihab, dari Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah, dari Abu

Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu, bahwasanya ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang meneguk bejana air minum untuk diminum dari bibir bejana tersebut."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5239.

٥٢٤٩. وَخَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ
بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَهُ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَاخْتَبَأْتُهَا أَنْ يُقَلَّبَ رَأْسُهَا ثُمَّ يُشْرَبَ
مِنْهُ

S241. *Dan Abd bin Humaid telah memberitahukannya kepada kami, Abdurrazzaq telah mengabarkan kepada kami, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Az-Zuhri dengan sanad ini, seperti itu. Akan tetapi ia berkata, "Meneguknya adalah dengan cara membalikkan bagian atasnya kemudian minum darinya."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5239.

• **Tafsir hadits: 5227-5241**

Perkataannya,

عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ عَوِيْمَةَ عَنْ أَبِي حُدَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ إِذَا حَضَرْنَا مَعَ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لَمْ نَضَعْ أَيْدِينَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَضَعُ يَدَهُ . . . إِلَى آخِرِهِ

"Dari Al-A'masy, dari Khaitsamah, dari Abu Hudzaifah, ia berkata, "Apabila kami hadir bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam jamuan makan, kami tidak meletakkan tangan-tangan kami hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai, lalu beliau meletakkan tangannya...dan seterusnya."

Di dalam sanad ini terdapat tiga orang perawi dari kalangan tabi'in dari daerah Kufah, yang saling meriwayatkan satu sama lainnya.

Perkataannya, *"Dari Al-A'masy dari Khaitsamah."* Dia adalah Khaitsamah bin Abdurrahman Al-Abdu Ash-Shalih, Abu Hudzaifah nama-

nya adalah Salamah bin Shuhaib. Ada yang mengatakan Ibnu Shuhaibah, dikatakan juga Ibnu Shahban, juga Ibnu Shuhbah, juga ada yang mengatakan Ibnu Shuhaibah Al-Hamdani Al-Arhabi.

Perkataannya, *نَضَعُ أَيْدِيَنَا حَتَّى يَبْدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ* "Kami tidak meletakkan tangan-tangan kami hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memulai."

Pada kalimat tersebut terdapat penjelasan tentang adah, yaitu orang tua dan orang yang mulia memulai terlebih dahulu dalam mencuci tangan pada saat jamuan makan. Perkataannya, *فَعَابَتْ خَارِبَةً كَأَنَّهَا تَدْنَعُ* "Tiba-tiba seorang budak perempuan datang seperti didorong dengan cepat." Di dalam riwayat lain, *كَأَنَّهَا تَطْرُدُ* "Seperti didorong dengan cepat," karena begitu cepatnya. Lalu ia beranjak untuk meletakkan tangannya pada makanan, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memegang tangannya. Kemudian seorang arab baduwi datang seperti didorong juga maka beliau pun memegang tangannya. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya setan sangat mudah memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya, dan sesungguhnya dia datang melalui perantara budak ini untuk mendapatkan makanan, maka aku memegang tangannya, dan dia datang melalui arab baduwi ini untuk mendapatkannya maka aku pun memegang tangannya. Demi jiwaku yang berada di tangan-Nya! Sesungguhnya tangan arab baduwi dan tangan budak perempuan itu ada pada tanganku." Kemudian di dalam riwayat lain dan di dalam hadits lain disebutkan, "Kemudian menyebut nama Allah Ta'ala lalu makan."

Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1. Dibolehkan bersumpah meskipun tidak diminta untuk bersumpah. Hal ini telah berlalu penjelasannya berkali-kali. Serta rincian penjelasan tentang kondisi-kondisi dianjurkan dan makruh bersumpah.
2. Dianjurkan mengucapkan *basmalah* pada saat mulai makan, hal ini sudah merupakan kesepakatan para ulama, oleh karena itu dianjurkan juga mengucapkan *hamdalah* selesai makan. Sebagaimana akan dijelaskan permasalahan ini pada tempatnya. Begitu juga dianjurkan mengucapkan *basmalah* pada waktu mulai minum, bahkan dalam setiap urusan yang diniatkan sebagaimana yang telah kami sebutkan akan hal ini sebelumnya.

Para ulama berpendapat bahwa dianjurkan untuk mengeraskan bacaan *basmalah* untuk memperdengarkanya kepada orang lain dan mengingatkannya. Apabila seseorang dengan sengaja tidak membaca *basmalah* pada awal makan, atau karena lupa, tidak tahu, dipaksa, tidak mampu, atau karena ada alasan lain, kemudian memungkirkan baginya untuk membacanya pada pertengahan makan maka dianjurkan baginya untuk membacanya, dengan mengucapkan بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ. "Dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya." Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallamu,

إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَذْكُرْ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى فَإِنْ نَسِيَ أَنْ يَذْكُرَ اسْمَ اللّٰهِ تَعَالَى فِي أَوَّلِهِ فَلْيَقُلْ بِسْمِ اللّٰهِ اَوَّلُهُ وَاٰخِرُهُ

"Apabila salah seorang di antara kalian makan maka hendaknya ia menyebut nama Allah Ta'ala, apabila ia lupa untuk menyebutkan nama Allah Ta'ala pada awalnya maka hendaknya ia mengucapkan, "Bismillahi awalahu wa akhirahu (dengan menyebut nama Allah di awal dan akhirnya." (HR. Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan lainnya) At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini hasan shahih."

Membaca *basmalah* pada saat minum air, susu, madu, kuah daging, obat-obatan dan seluruh macam minuman adalah sama seperti membaca *basmalah* pada saat makan untuk setiap apa yang telah kami sebutkan. Bacaan *basmalah* adalah mengucapkan Bismillah, dan apabila mengucapkan "Bismillahirrahmaanirrahim" itu lebih baik. Dan dianjurkan pula membaca *basmalah* bagi orang junub, perempuan haidh, dan selain mereka berdua. Seyogyanya setiap dari dua orang yang sedang makan bersama untuk membaca *basmalah*, tapi jika salah satunya saja yang mengucapkan *basmalah* maka sudah sesuai sunnah. Ini menurut Imam Syafi'i. Beliau berdalil, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallamu telah mengabarkan bahwa setan dapat memungkinkan ikut serta dalam makanan apabila tidak disebutkan nama Allah Ta'ala padanya, dan tujuannya sudah dapat mencukupi dengan hanya satu orang saja yang membaca *basmalah*. Ini dikuatkan juga di dalam hadits tentang dzikir masuk rumah sebagaimana yang akan disebutkan pada tempatnya. Dan aku telah menjabarkan permasalahan ini dan yang ada kaitan dengannya di dalam Kitab *Adzkar Ath-Tham. Wallahu A'lam.*

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallamu, إِنَّ يَدَايَ فِي يَدَيْ مَعَ يَدَيْهَا "Seungguhnya tangan arab baduwi dan tangan budak perempuan itu ada da-

lam genggamannya tanganku." Begitulah yang terdapat pada sebagian besar kitab inti, يَدَمَا "Tangan budak perempuan itu," dan pada sebagian lain disebutkan, يَدَمَاهُمَا "Tangan mereka berdua" ini jelas nyata. Kata ganti untuk dua orang itu maksudnya adalah budak perempuan dan seorang arab baduwi. Adapun riwayat dalam kata ganti satu orang يَدَهَا (tangannya) menerangkan tangan budak perempuan tersebut. Al-Qadhi Iyadh telah meriwayatkan bahwa yang lebih kuat adalah kata ganti untuk dua orang (يَدَهُمَا). Yang jelas riwayat dengan kata ganti satu orang يَدَهَا (tangannya) juga bisa diterima, karena tidak meriwayatkan adanya tangan arab baduwi. Apabila riwayat dengan menyebutkan kata ganti satu orang itu benar, maka wajib menerimanya dan menafsirkannya sesuai dengan apa yang telah kami sebutkan. *Wallahu A'lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, إِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْتَنْجِلُ الْعُطَامَ أَنْ لَا يَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ "Sesungguhnya setan sangat mudah memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah padanya." Kata يَسْتَنْجِلُ artinya mudah dan bisa memakannya.

Maksudnya, setan dapat dengan mudah memakan makanan apabila manusia mulai makan dengan tanpa menyebut nama Allah Ta'ala. Adapun apabila seseorang belum memulai makan maka setan tidak dapat makan. Apabila terdapat sekumpulan orang lalu sebagian mereka menyebut nama Allah Ta'ala dan sebagian lain tidak, maka setan juga tidak dapat memakannya. Kemudian pendapat yang benar adalah pendapat yang dipegang oleh Jumhur ulama salaf dan khalaf dari kalangan ahli hadits, ahli fikih, dan ahli ilmu kalam, bahwa hadits ini dan yang serupa dengannya adalah termasuk hadits-hadits yang terdapat keterangan tentang makannya setan, dan harus dipahami sesuai dengan zhahirnya. Bahwasanya setan makan pada hakekatnya memang makan, di mana akal pikiran tidak menolak hal tersebut dan syariat pun tidak mengingkarinya bahkan menetapkannya, maka wajib menerimanya dan meyakinkannya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya di dalam riwayat kedua، وَقَدَّمَ مَجِيءَ الْبَحْرِيَّةِ قَبْلَ نَجِيءِ الْأَنْزَابِ "la mendahulukan kedatangan arab baduwi sebelum datangnya budak perempuan." Kebalikan dari riwayat pertama. Riwayat ketiga seperti riwayat pertama. Sisi penggabungan antara keduanya bahwa yang dimaksud dengan perkataannya di dalam riwayat kedua "Mendahulukan kedatangan arab baduwi" bahwasanya perawi mendahulukan pe-

ngucapan arab badui tanpa mengucapkan kata sambung yang menerangkan sesuatu secara berurutan yaitu *dan*, dengan mengatakan, "Arab badui datang dan budak perempuan juga datang." Adapun riwayat pertama jelas sekali menerangkan sesuatu secara berurutan dengan mendahulukan budak perempuan, karena perawi berkata, ثُمَّ كَاءَ أَفْرَابٍ "Kemudian arab badui datang." Kata sambung ثُمَّ (kemudian) adalah untuk menunjukkan sesuatu secara berurutan. Maka wajib membawakan riwayat kedua kepada riwayat pertama, dan jauh kemungkinan untuk memahami bahwa hadits tersebut berkenaan dengan dua keadaan yang berbeda.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Apabila seseorang masuk rumahnya, lalu menyebut nama Allah pada saat memasukinya dan pada saat makan. Maka setan berkata, "Tidak ada tempat bermalam dan makan malam untuk kalian." Dan apabila masuk dengan tidak menyebut nama Allah pada saat memasukinya, setan berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam." Dan apabila tidak menyebut nama Allah pada saat makan, ia berkata, "Kalian telah mendapatkan tempat bermalam dan makan malam."

Maksudnya adalah setan berkata kepada saudara-saudaranya, para pendukungnya dan teman-temannya. Dalam hal ini terdapat anjuran untuk menyebut nama Allah Ta'ala pada saat masuk rumah dan pada waktu makan.

Sabda beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Janganlah kalian makan dengan menggunakan tangan kiri, sesungguhnya setan makan dengan menggunakan tangan kiri." Di dalam riwayat Ibnu Umar Radhiyallahu Anhu disebutkan, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia makan dengan menggunakan tangan kanannya dan apabila minum maka hendaknya ia minum dengan menggunakan tangan kanannya, sesungguhnya setan makan dan minum dengan menggunakan tangan kirinya." Nafi' menambahkan padanya, "Janganlah mengambil dan memberikan dengan menggunakan tangan kiri."

Di dalamnya terdapat anjuran untuk makan dan minum menggunakan tangan kanan dan makruh menggunakan tangan kiri. Nafi' telah menambahkan dalam perihal mengambil dan memberikan sesuatu. Yang denikian ini apabila tidak ada udzur (halangan), tapi jika ada udzur yang menghalangi makan dan minum dengan menggunakan tangan kanan, berupa sakit, luka atau yang lainnya, maka tidak makruh dengan menggunakan tangan kiri. Dalam hadits di atas

juga terdapat anjuran untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan yang menyerupai perbuatan setan dan menerangkan bahwa setan itu memiliki dua tangan.

Perkataannya, "Bahtwasanya seseorang makan di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan menggunakan tangan kirinya, maka beliau bersabda, "Makanlah dengan tangan kananmu," Ia menjawab, "Aku tidak mampu." Beliau bersabda, "Niscaya kamu selamanya tidak akan mampu." Tidakkah ada yang menghalanginya melainkan kesombongan." Ia berkata, "Maka ia tidak mampu mengangkat tangannya sampai ke mulutnya."

Laki-laki yang dimaksud adalah Busri anak lelaki penggembala keledai liar Al-Asyja'i, sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Mandah, Abu Nu'aim Al-Asybahani, Ibnu Makula, dan selain mereka. Dia adalah shahabat yang masyhur, para ulama ini dan selain mereka menyebutkan bahwa dia termasuk sebagai salah seorang shahabat *Radhiyallahu Anhum*. Adapun perkataan Al-Qadhi Iyadh *Radhiyallahu Anhu*, bahwa perkataannya, "Tidak ada yang menghalanginya melainkan kesombongan," ini menunjukkan bahwa ia adalah seorang munafik, pendapat ini tidak benar. Karena dengan hanya memiliki sifat sombong dan menyelisih sunnah tidak menunjukkan seseorang punya sifat munafik dan kufur, akan tetapi dia telah berbuat maksiat, meskipun perintah yang dilanggarnya adalah wajib.

Di dalam hadits ini terdapat pelajaran penting, di antaranya:

1. Dibolehkan berdoa keburukan terhadap orang yang menyelisih syariat dengan tanpa udzur.
2. Melakukan amar makruf dan nahi mungkar dalam setiap keadaan, sampai pun pada saat makan.
3. Anjuran untuk orang yang makan agar mengajarkan adab makan jika ia menyelisihinya. Sebagaimana yang terdapat di dalam hadits riwayat Umar bin Abu Salamah yang termasuk dalam kategori ini.

Perkataannya,

مِنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي سَلَمَةَ قَالَ كُنْتُ فِي حَضْرَةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِي تُطِيشُ فِي الصُّحُفَةِ فَقَالَ لِي يَا غُلَامُ سَمَّ اللَّهُ وَكُلْ بِيَمِينِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيكَ

"Dari Umar bin Abu Salamah Radhiyallahu Anhu berkata, "Di saat aku berada dalam asuhan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika makan tanganku bergerak kesana-kemari pada nampan, maka beliau bersabda kepadaku, "Wahai anak muda! Sebutlah nama Allah, makanlah dengan tangan kananmu dan makanlah makanan yang terdekat dengammu."

Perkataannya, *تُعَلِّشُ* "Bergerak kesana-kemari," maksudnya bergerak dan mengulurkan tangannya sampai ke pinggir nampan dan tidak hanya bergerak pada satu tempat saja. Kata *النَّمْطَانَةُ* (nampan) lebih kecil dari *الْقَفْصَةُ* (mangkuk besar). Nampan adalah tempat makan yang mencukupi untuk lima orang saja, sedangkan mangkuk besar untuk sepuluh orang. Begitulah yang dikatakan oleh Al-Kisa'i dari apa yang diriwayatkan oleh Al-Jauhari dan selainnya. Ada yang mengatakan bahwa kata *النَّمْطَانَةُ* (nampan) sama dengan *الْقَفْصَةُ* (mangkuk besar) dan bentuk jamaknya adalah *صِنَافٍ*.

Di dalam hadits ini terdapat tiga penjelasan sunnah yang termasuk sunnah-sunnah makan, yaitu:

1. Membaca *basmalah*.
2. Makan dengan menggunakan tangan kanan. Dua hal ini telah dijelaskan sebelumnya.
3. Makan dari yang terdekat terlebih dulu, karena jika seseorang makan dari tempat di mana temannya makan adalah perilaku yang buruk dan menghilangkan wibawa. Terkadang temannya merasa jijik, terlebih lagi jika makanannya berkuah dan yang sejenisnya. Dan hal ini adalah pada bubur dan makanan yang berkuah. Namun jika itu berupa kurma atau bermacam jenis makanan lain, maka para ulama telah menukil tentang bolehnya tangan bergerak-gerak dan berpindah tempat selama masih dalam tempat makan. Seyogyanya adalah menerapkan larangan itu secara umum sampai ada dalil yang mengkhususkannya.

Perkataannya, *نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ اِجْتِنَاتِ الْأَشْيَةِ* "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang meneguk bejana air minum untuk meminumnya langsung." Di dalam riwayat lain disebut, "Meneguknya adalah dengan cara membalikkan bagian atasnya kemudian minum darinya."

Kata *اِجْتِنَاتِ* telah ditafsirkan di dalam hadits ini yaitu membalikkan bagian atas bejana minuman kemudian minum darinya. Sedangkan asal kata *اِجْتِنَاتِ* adalah lemah dan bengkok. Dan laki-laki yang tingkah

laku, perkataan, dan gerakannya menyerupai perempuan dinamakan *mukhammas* (banci). Para ulama sepakat bahwa larangan membalikkan bagian atas bejana minuman kemudian minum darinya adalah makruh bukan haram. Ada yang berpendapat bahwa sebabnya adalah tidak ada yang bisa menjamin sisa dari apa yang diminum bersih dari kotoran. Lalu kotoran tersebut masuk ke dalam mulut seseorang sementara ia tidak mengetahuinya. Ada yang mengatakan, "Sebabnya adalah karena dapat membuat jijik orang lain yang ingin minum." Ada yang berpendapat bahwa hal itu dapat mengotori bejana. At-Tirmidzi dan selainnya telah meriwayatkan dari Kabsyah binti Yazid dan dia adalah saudara perempuan Hassan bin Tsabit *Radhiyallahu Anhumu*, ia berkata, "*Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* masuk menemuiu lalu beliau minum dari bejana yang tergantung sambil berdiri. Maka aku berdiri mendekati bejana tersebut dan memotongnya." At-Tirmidzi berkata, "Hadits ini adalah hadits hasan shahih." Kabsah memotong bagian mulut bejana karena dua alasan. Pertama, menjaga bagian bejana yang terkena mulut *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* agar tidak dipakai dan diusap oleh semua orang. Kedua, menyimpannya dalam rangka mencari keberkahan dan mengharap kesembuhan dengan bejana tersebut. Hadits ini menunjukkan bahwa larangan tersebut bukan bersifat haram. *Wallahu A'lam*.

(14) Bab Makruh Minum Sambil Berdiri

٥٢٤٢ حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجَعَ عَنِ الشُّرْبِ قَائِمًا

5242. *Haddab bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang minum sambil berdiri.*"

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1420).

٥٢٤٣. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى حَدَّثَنَا سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يَشْرَبَ الرَّجُلُ قَائِمًا قَالَ قَتَادَةُ فَقُلْنَا فَأَلَا تَكُلُ فَقَالَ ذَلِكَ أَشْرُّ وَأَخْبَثُ

5243. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'la telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Qatadah dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bahwasanya beliau melarang seseorang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, "Maka kami berkata, "Bagaimana dengan makan?" Maka ia berkata, "Itu lebih buruk dan lebih keji."*

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Man Jaa'a Fii An-Nahyi An Asy-Syurbi Qaa'imani* (nomor 1879).
2. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurbi Qaa'imani* (nomor 3424) secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1180).

٥٢٤٤. وَخَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ
هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَيْتِهِ وَلَمْ
يَذْكُرْ قَوْلَ قَتَادَةَ

5244. Dan Qutaibah bin Sa'id serta Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam, dari Qatadah, dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam seperti itu, dan dia tidak menyebutkan perkataan Qatadah.

- Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Fu Asy-Syurb Qaa'imani* (nomor 3717), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1367).

٥٢٤٥. حَدَّثَنَا هَدَّابُ بْنُ خَالِدٍ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَتَادَةَ عَنْ أَبِي عَيْسَى
الْأَسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ زَجَرَ عَنِ الشَّرْبِ فَأَيْمًا

5245. Haddab bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Isa Al-Uswari dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang minum sambil berdiri.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4435).

٥٢٤٦. وَخَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ

وَابْنُ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ حَدَّثَنَا قَتَادَةُ عَنْ أَبِي عِمْسَى الْأُسْوَارِيِّ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الشَّرْبِ قَائِمًا

5246. Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami –lafuzh ini milik Zuhair dan Ibnu Al-Mutsanna– mereka berdua berkata, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Isa Al-Uswari, dari Abu Sa'id Al-Khudri Radhiyallahu Anhu bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang minum sambil berdiri.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4435).

٥٢٤٧. حَدَّثَنِي عَبْدُ الْخَبَرِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ يَغْنِي الْقَزَارِيُّ أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ حَمْرَةَ أَخْبَرَنِي أَبُو عَطْفَانَ الْمُرِّي أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَشْرَبُ أَحَدٌ مِنْكُمْ قَائِمًا فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَمِي

5247. Abdul Jabbar bin Al-'Ala' telah memberitahukan kepadaku, Marwan –yakni Al-Fazari– telah memberitahukan kepada kami, Umar bin Hamzah telah mengabarkan kepada kami, Abu Ghathafan Al-Murri telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya ia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barangsiapa yang lupa maka hendaknyanya ia memuntahkannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15454).

(15) Bab Tentang Minum Air Zamzam Sambil Berdiri

٥٢٤٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو كَامِلٍ الْجَحْدَرِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمٍ
فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ

5248. Dan Abu Kamil Al-Jahdari telah memberitahukan kepada kami, Abu Awanah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas, ia berkata, "Aku memberi minum air zamzam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau minum sambil berdiri."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Hajj, Bab Maa Jaa'a Fii Zamzam (nomor 1637), Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurb Qaa'iman (nomor 5627).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Maa Jaa'a Fii Ar-Ruki shah Fii Asy-Syurb Qaa'iman (nomor 1882).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Hajj, Bab Asy-Syurb Min Zamzam (nomor 2964), Bab Asy-Syurb Min Maa'i Zamzam Qaa'iman (nomor 2965).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurb Qaa'iman (nomor 3422), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 5767).

٥٢٤٩. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ عَنِ
الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ زَمْزَمٍ

مِنْ دَلْوِ مِئْهَا وَهُوَ قَائِمٌ

5249. Dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam minum air zamzam dari ember yang ada padanya sambil berdiri."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5248.

٥٢٥٠. وَخَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ أَخْبَرَنَا عَاصِمُ الْأَخْوَلُ ح
 وَخَدَّثَنِي يَعْقُوبُ الدُّورِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ سَالِمٍ قَالَ إِسْمَاعِيلُ أَخْبَرَنَا
 وَ قَالَ يَعْقُوبُ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا عَاصِمُ الْأَخْوَلُ وَمُغِيرَةُ عَنِ
 الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرِبَ مِنْ
 زَمْزَمَ وَهُوَ قَائِمٌ

5250. Dan Suraij bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Husyaim telah memberitahukan kepada kami, Ashim Al-Ahwal telah mengabarkan kepada kami. (H) Dan Ya'qub Ad-Dauraqi serta Isma'il bin Salim telah memberitahukan kepadaku, -Isma'il berkata, Husyaim telah mengabarkan kepada kami, Ya'qub berkata, Husyaim telah memberitahukan kepada kami-, Ashim Al-Ahwal dan Mughirah telah memberitahukan kepada kami, dari Asy-Sya'bi dari Ibnu Abbas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam minum air zamzam sambil berdiri."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5248.

٥٢٥١. وَخَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمِ سَمِعَ
 الشَّعْبِيُّ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ سَقَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ فَأِنَّمَا وَاسْتَسْقَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ

5251. Dari Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepadaku, ayahnya telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Ashim, ia telah mendengar Asy-Sya'bi, ia telah mendengar Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Aku memberi minum air zamzam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau minum sambil berdiri dan beliau meminta air ketika berada di dekat Ka'bah."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5248.

٥٢٥٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَارٍ أَحْبَبْنَا مُحَمَّدُ بْنُ حَفْصٍ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَرِيرٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَفِي حَدِيثِهِمَا قَاتِنَةٌ بَدَلُو

5252. Dan Muhammad bin Basysyar telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami. (H) Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Wahb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua meriwayatkan dari Syu'bah, dengan sanad ini, dan pada hadits riwayat mereka berdua, "Lalu aku medatanginya dengan membawa ember."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5248.

• **Tafsir hadits: 5242-5252**

Pada bab ini terdapat hadits riwayat Qatadah yang berbunyi, "Dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang minum sambil berdiri." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Beliau melarang minum sambil berdiri. Qatadah berkata, "Kami berkata, "Hagaimana dengan makan?" Maka beliau bersahda, "Lebih buruk dan lebih keji." Di dalam riwayat dinyatakan, "Dari Qatadah dari Abu Isa Al-Uswari dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang minum sambil berdiri." Riwayat lain menyebutkan, "Beliau melarang minum sambil berdiri." Dan pada satu riwayat dinyatakan, "Dari Umar bin Hamzah, ia berkata, Abu Ghathafan Al-Murri telah mengabarkan

kepadaku, bahwasanya ia telah mendengar Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Barangsiapa yang lupa maka hendaknya ia memuntahkannya." Dari Ibnu Abbas dinyatakan, "Aku memberi minum air Zamzam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau minum sambil berdiri." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam minum air Zamzam sambil berdiri." Di dalam Shahih Al-Bukhari diterangkan, "Bahwasanya Ali Radhiyallahu Anhu minum sambil berdiri seraya berkata, "Aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan sebagaimana kalian melihat aku melakukannya."

Perlu diketahui bahwa menurut sebagian ulama, hadits-hadits ini terdapat kerancuan pada maknanya. Hingga mereka berkomentar dengan pendapat-pendapat yang salah. Dan menambahkan sampai berani melontarkan untuk melemahkan sebagiannya dan mengutarakan opini yang salah. Bukan merupakan tujuan kita untuk menyebutkannya dan tidak ada alasan untuk menyebarkan kebatilan dan kekeliruan di dalam tafsir terhadap hadits-hadit yang ada. Tapi kita hanya sebutkan yang benarnya serta mengarahkan dan memperingatkan agar jangan tertipu dengan pendapat lain yang bertentangan. Dan di dalam hadits-hadits ini tidak ada kerancuan dan kelemahan padanya. Bahkan seluruhnya shahih dan benar, yaitu bahwa larangan tersebut bersifat makruh.

Adapun perihal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam minum sambil berdiri adalah menjelaskan untuk pembolehan hal tersebut sehingga tidak ada sesuatu yang bermasalah dan bertolak belakang. Beginilah seharusnya hadits-hadits di atas dipahami. Adapun orang yang mengklaim adanya naskh (dihapusnya hukum) atau yang lainnya maka ia telah keliru dan salah besar. Bagaimana mungkin mengarahkan hadits-hadits tersebut kepada naskh padahal masih mungkin untuk dipadukan, kalau sudah jelas sejarahnya maka bagaimana berpendapat seperti ini. *Wallahu A'lam.*

Jika dikatakan, "Bagaimana mungkin minum sambil berdiri hukumnya makruh padahal Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah melakukannya?" Jawab, bahwasanya perbuatan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila untuk menjelaskan pembolehan maka hukumnya tidak makruh. Dan telah terdapat keterangan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berwudhu' hanya dengan membasuh masing-masing

anggota wudhu` satu kali saja, dan thawaf di atas kendaraan padahal berdasarkan ijma` bahwa membasuh masing-masing anggota wudhu` adalah tiga kali, dan thawaf dengan berjalan kaki adalah lebih sempurna. Hal-hal yang serupa dengan ini begitu banyak dan tidak terbatas. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengingatkan tentang dibolehkannya sesuatu sekali atau berkali-kali dan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* membiasakan diri untuk melakukan yang lebih utama dari perbuatan tersebut. Begitulah, kebanyakan wudhu` Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* adalah dengan membasuh masing-masing anggota wudhu` sebanyak tiga kali, dan kebanyakan thawafnya dilakukan dengan berjalan, kebanyakan minumannya dengan duduk. Hal ini jelas dan tidak ada lagi keseimbangan padanya bagi orang yang memiliki sedikit ilmu. *Wallahu A`lam.*

Sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *فَمَنْ نَسِيَ فَلْيَسْتَقِنِ* "Barangsiapa yang lupa maka hendaknya ia memuntahkannya." Hal ini dipahami sebagai anjuran dan sunnah. Maka dianjurkan bagi siapa saja yang minum sambil berdiri hendaknya ia memuntahkannya berdasarkan hadits shahih dan jelas ini. Sesungguhnya kalimat perintah apabila terdapat kesulitan untuk membawakannya kepada hukum wajib maka perintah tersebut dibawakan kepada hukum sunnah. Adapun perkataan Al-Qadhi Iyadh, bahwa tidak ada perselisihan pendapat di kalangan para ulama bagi orang yang lupa minum sambil berdiri tidak lurus baginya untuk memuntahkannya. Ia mengisyaratkan bahwa hadits ini lemah. Tapi janganlah kita menoleh kepada apa yang diucapkannya. Dan sikap para ulama yang tidak mewajibkan untuk memuntahkannya tidak menghalanginya bahwa perintah itu bersifat sunnah. Apabila ada yang mengklaim bahwa hukumnya tidak sunnah maka dia adalah seorang yang gegabah dan kita tidak usah memperhatikan pendapatnya. Dari mana ia mengetahui jika para ulama telah sepakat tidak mengatakan bahwa hukumnya tidak sunnah, dan bagaimana mungkin sunnah yang shahih dan jelas ini ditinggalkan karena anggapan, klaim, dan hal-hal sepele seperti ini. Kemudian perlu diketahui pula, bahwasanya dianjurkan untuk memuntahkan air bagi siapa saja yang minum sambil berdiri baik karena lupa atau sengaja. Di dalam hadits hanya disebutkan orang yang lupa, tapi bukan berarti orang yang sengaja berbeda hukumnya, hal itu bertujuan untuk memperingatkan orang lain dengan mengungkapkan sesuatu yang lebih utama. Sebab, apabila orang yang lupa saja diperintahkan untuk memuntahkan padahal ia

bukanlah yang terkena langsung dalam perintah syariat, maka orang yang sengaja dan terkena langsung perintah dalam perintah syariat lebih utama melakukannya. Ini jelas dan tidak ada keraguan lagi, terlebih lagi menurut madzhab Syafi'i dan Jumhur ulama, bahwa orang yang membunuh dengan sengaja wajib baginya membayar *kaffarah*. Dan bahwasanya firman Allah Ta'ala yang berbunyi,

﴿۹۲﴾ وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ

"...Barangsiapa membunuh seorang yang beriman karena tersalah (hendak-lah) dia memerdekakan seorang hamba sahaya..." (QS: An-Nisaa': 92). Tidak menghalangi kewajibannya terhadap orang yang sengaja membunuh, namun ini adalah untuk diperhatikan. *Wallahu A'lam*.

Adapun kaitannya dengan seluruh sanad dan lafazhnya yang terdapat di dalam bab ini maka disebutkan oleh Muslim, "*Haddab bin Khalid telah memberitahukan kepada kami, Hammam telah memberitahukan kepada kami, Qatadah telah memberitahukan kepada kami, dari Anas Radhiyallahu Anhu bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda.*" Sanad lain berbunyi, "*Muhammad bin Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Abdul A'ta telah memberitahukan kepada kami, Sa'id telah memberitahukan kepada kami dari Qatadah dari Anas.*" Kedua sanad ini seluruhnya dari Bashrah. Dan telah dijelaskan berkali-kali bahwa Haddab biasa dipanggil juga Hudbah, yang salah satunya adalah nama sedangkan yang satunya adalah julukan, dan pada keduanya telah diperselisihkan oleh para ulama. Sa'id di sini adalah Ibnu Abu Arubah.

Perkataannya, *Qatadah berkata, "Kami berkata -yakni kepada Anas-, "Bagaimana dengan makan?" Maka ia berkata, "Itu lebih buruk dan lebih keji." Demikianlah yang terdapat di dalam kitab inti yaitu kata أَشْرٌ (lebih buruk) dengan menggunakan huruf alif, sedangkan yang populer dalam bahasa arab adalah kata شَرٌ tanpa huruf alif. Begitu juga dengan kata خَيْرٌ (baik). Allah Ta'ala berfirman,*

﴿۹۳﴾ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَئِذٍ خَيْرٌ مُّسْتَقَرًّا وَأَحْسَنُ مَقِيلًا

"Penghuni-penghuni surga pada hari itu paling baik tempat tinggalnya dan paling indah tempat istirahatnya." (QS: Al-Furqaan: 24).

Firman Allah Ta'ala,

فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ مَكَانًا ﴿٧٥﴾

"... Maka mereka akan mengetahui siapa yang lebih jelek kedudukannya. ." (QS: Maryam: 75).

Namun lafazh yang terdapat di dalam hadits ini berada pada keraguan, karena perawi mengatakan *أَشْرُ* (lebih buruk) dan *أَجْبَتْ* (lebih keji). Qatadah ragu apakah Anas mengatakan *أَشْرُ* (lebih buruk) atau *أَجْبَتْ* (lebih keji), sementara tidak terdapat lafazh *أَشْرُ* (lebih buruk) dari Anas dengan riwayat ini. Tapi jika lafazh ini muncul dan benar-benar dari Anas serta tidak ada keraguan padanya, maka lafazh tersebut adalah lafazh dari bahasa Arab fasih, meskipun penggunaannya sedikit. Berkaitan dengan ini juga terdapat kata-kata lain yang serupa dan tidak begitu dikenal dikalangan ulama nahwu (sintaksis) dan terdapat dalam kaidah-kaidah mereka. Dan hadits-hadits ini sah dengan lafazh tersebut maka tidak pantas menolaknya apabila sudah pasti, bahkan dikatakan ini adalah bahasa yang jarang digunakan. Hal seperti ini dan ungkapan lain yang serupa dinyatakan jarang digunakan adalah karena ulama *nahwu* tidak menguasai seluruh perkataan bahasa Arab, oleh karena itu sebagian mereka tidak mengambil contoh yang berasal dari orang non Arab dengan mengatakan bahwa hal itu berasal dari orang Arab. Hal ini sudah sudah populer di kalangan mereka. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *عن أبي بصير الأُسْوَارِي*, "Dari Abu Isu Al-Uswari" Kata *الأُسْوَارِي* dibaca Al-Uswari dan Al-Iswari. Dan yang disebutkan oleh Al-Misma'i serta pemilik kitab *Al-Masyariq* dan *Al-Mathali'* adalah Al-Uswari saja. Abu Ali Al-Ghassani, Al-Mismai', dan selain mereka berdua berkata, "Namanya tidak diketahui." Imam Alunad bin Hanbal berkata, "Kami tidak mengetahui ada orang lain yang meriwayatkan darinya selain Qatadah." Ath-Thabrani berkata, "Dia adalah orang Bashrah dan *tsiqah* (terpercaya). Namanya dinisbatkan kepada Al-Uswar yaitu salah satu pasukan pemanah bangsa Persia. Al-Jauhari berkata, "Abu Ubaid berkata bahwa *Asawirah* maksudnya adalah para penunggang kuda. Al-Asawirah adalah kaum dari non Arab yang dulu singgah di Bashrah seperti halnya kaum Al-Akhamirah yang berada di Kutah."

Perkataannya, أَبُو غُظَّافَانَ الْمُرِّيَّ "Abu Ghathafan Al-Murri," tidak diketahui nama aslinya. Pada sanad tersebut juga terdapat perawi yang bernama Suraj bin Yunus yang telah disebutkan berkali-kali.

Perkataannya, وَاشْتَشَفَى وَهُوَ عِنْدَ الْبَيْتِ "Lalu beliau minum sambil berdiri dan beliau meminta air ketika berada di dekat Ka'bah." Yang dimaksud kata الْبَيْتِ adalah ka'bah, mudah-mudahan Allah Ta'ala menambahkan kemuliaan padanya.

(16) Bab Makruh Bernafas di Dalam Bejana dan Anjuran Bernafas Tiga Kali di Luar Bejana

٥٢٥٣. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى
أَنْ يُنْتَفَسَ فِي الْإِنَاءِ

5253. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Ats-Tsaqqafi telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub dari Yahya bin Abu Katsir dari Abdullah bin Abu Qatadah dari ayahnya bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang bernafas di dalam bejana."

• **Takhrif hadits**

Telah ditakhrif sebelumnya di dalam Kitab *Ath-Thaharah*, Bab *An-Nahyu An Al-Istinja' Al-Yamiin* (nomor 614).

٥٢٥٤. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَمَا حَدَّثَنَا رَكِيعٌ عَنْ
عَمْرَةَ بِنْتِ أَبِي الْأَنْصَارِيِّ عَنْ ثُمَامَةَ بِنْتِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسٍ
أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَنْتَفِسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا

5254. Dan Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata. Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Azrah bin Tsubit Al-Anshari dari Tsu-mamah bin Abdullah bin Anas dari Anas bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bernafas di dalam bejana tiga kali.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Asy-Syurb Bi Nafasain Au Tsalaatsah* (nomor 5631).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Mau Jaa'a Fii Al-Tanaffus Fii Al-Inaa'* (nomor 1884).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Asy-Syurb Bi Tsalaatsah Anfaus* (nomor 3416), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 498).

٥٢٥٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَنَفَّسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَقُولُ إِنَّهُ أَرْوَى وَأَبْرَأُ وَأَمْرَأُ قَالَ أَنَسٌ وَأَنَا أَتَنَفَّسُ فِي الْإِنَاءِ ثَلَاثًا

5255. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits bin Sa'id telah mengabarkan kepada kami. (H) Syarban bin Farrukh telah memberitahukan kepada kami, Abdul Warits telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Isham dari Anas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bernafas pada minuman sebanyak tiga kali dan beliau bersahda, "Sesungguhnya minumannya lebih menyegarkan, lebih menghilangkan haus, dan lebih menyehatkan." Anas berkata, "Aku bernafas pada bejana sebanyak tiga kali."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Fii As-Suugi Man Yays-rab* (nomor 3727).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Asyribah, Bab Mau Jaa'a Fii Al-Tanaffus Fii Al-Inaa'* (nomor 1884), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1723).

٥٢٥٦. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ هِشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَقَالَ فِي الْإِنَاءِ

5256. Qutaibah bin Sa'id dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata. Waki' telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam Ad-Dastawa'i dari Abu Isham dari Anas dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama. Dan ia berkata, "Di dalam bejana."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5255.

• Tafsir hadits: 5253-5256

Perkataannya, *أَنْ شَيْئٍ مِنْ لِي اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَنْتَفَسَ فِي الْإِنَاءِ* "Baktwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang bernafas di dalam bejana." Dalam riwayat lain disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bernafas di dalam bejana tiga kali." Di dalam riwayat yang lain dinyatakan,

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْتَفَسُ فِي الشَّرَابِ ثَلَاثًا وَيَعُولُ إِيَّاهُ
أَرْوَى وَأَيْرَأُ وَأَمْرَأُ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bernafas pada minuman sebanyak tiga kali dan beliau bersabda, "Sesungguhnya minumannya lebih menyegarkan, lebih menghilangkan haus, dan lebih menyehatkan."

Dua hadits terakhir dibawakan kepada apa yang telah kami jelaskan sebelumnya. Yang pertama dibawakan kepada awal penjelasan dan yang kedua kepada penjelasan yang lainnya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *أَرْوَى* "Lebih menyegarkan." Berasal dari kata *أَرَى* artinya segar karena telah minum air. Kata *أَيْرَأُ* artinya lebih menghilangkan haus, ada yang mengatakan kata *أَمْرَأُ* artinya bebas dari penyakit atau gangguan yang diperoleh karena sebab minum dengan satu kali bermalas. Kata *أَمْرَأُ* artinya lebih menyehatkan. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *عَنْ أَبِي عِصَامٍ عَنْ أَنَسٍ* "Dari Abu Isham dari Anas." Namanya adalah Khalid bin Abu Ubaid.

Perkataannya, "*Beliau bernafas di dalam bejana.*" Dalam riwayat lain, "*Bernafas pada minuman.*" Maksudnya adalah ketika meminum sebuah minuman. *Wallahu A'lam.*

(17) Bab Anjuran Mengedarkan Air, Susu, dan Lainnya dari Sebelah Kanan Orang yang Memulai Minum

٥٢٥٧. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّى بَلَغَ قَدْ شِيبَ بِمَاءٍ وَعَنْ بَعْضِهِ أَعْرَابِيٌّ وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بَكْرٍ فَشَرِبَ ثُمَّ أُعْطِيَ الْأَعْرَابِيَّ وَقَالَ الْإِيْمَنَ فَأَلْأَيْمَنَ

5257. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah membacakan kepada Malik dari Ibnu Syihab dari Anas bin Malik, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan susu yang sudah dicampur dengan air, sebelah kanan beliau seorang arab baduwi dan sebelah kiri beliau Abu Bakar Radhiyallahu Anhu, lalu beliau minum kemudian memberikannya kepada arab baduwi, seraya bersabda, "Gilirlah ke sebelah kanan lalu sebelah kanan berikutnya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Al-Aimanu Fa Al-Aiman Fii Asy-Syurb (nomor 5619).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Fii As-Saaqi mataa Yasyrab (nomor 3726).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Mae Jaa'a An Al-Aiman Ahaqqu Bi Asy-Syaraab (nomor 1893).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Asyribah, Bab Idzaa Syariba A'thaa Al-Aiman Fa Al-Aiman (nomor 3425), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 1528).

٥٢٥٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ وَاللَّفْظُ لِزُهَيْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ أَنَسِ قَالَ قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَأَنَا ابْنُ عَشْرٍ وَمَاتَ وَأَنَا ابْنُ عِشْرِينَ وَكُنْتُ أُمَّهَاتِي يَخْتَضِي عَلَيَّ حِدْمَتِهِ فَدَخَلَ عَلَيْنَا دَارَنَا فَحَلَّنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِحٍ وَشَيْبٍ لَهُ مِنْ بَنَرٍ فِي الدَّارِ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ عَمْرٌ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ شِمَالِهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ أُعْطِيَ أَبَا بَكْرٍ فَأَعْطَاهُ أُعْرَابِيًّا عَنْ يَمِينِهِ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيْمَنَ قَالُوا بَلَى

5258. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amr An-Naqid, Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Abdululuk bin Numair telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Zuhair–, mereka semua berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Az-Zuhri dari Anas, ia berkata, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang ke Madinah sementara umurku baru berusia sepuluh tahun dan pada saat beliau meninggal aku berumur dua puluh tahun. Dan semua itu-thuku menganjurkanku untuk berkhidmat kepada beliau. Beliau masuk ke rumah kami, lalu kami memeras air susu kambing yang jinak untuk beliau dan mencampurkannya dengan air sumur di dalam rumah. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminum air susu tersebut, lalu Umar berkata kepada beliau –sementara posisi Abu Bakar berada di sebelah kiri beliau–, “Wahai Rasulullah! Berikanlah kepada Abu Bakar.” Namun beliau memberikannya kepada arab baduwi yang berada di sebelah kanannya seraya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Gilirlah ke sebelah kanan lalu sebelah kanan berikutnya.”

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1491).

٥٢٥٩. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَفُتَيْبَةُ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالُوا حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ وَهُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَعْمَرٍ بْنِ حَزْمٍ

أبي طَوَالَةَ الْأَنْصَارِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ
 بْنُ مَسْلَمَةَ بْنُ قَعْنَبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ
 عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ قَالَ أَنَا
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي دَارِنَا فَاسْتَسْفَى فَمَحَلَبْنَا لَهُ شَاءَ
 ثُمَّ شَبَّتُهُ مِنْ مَاءٍ بَقْرِيٍّ هَذِهِ قَالَ فَأَعْطَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ فَشَرِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو بَكْرٍ عَنْ يَسَارِهِ
 وَعُمَرُ وَجَاهَهُ وَأَعْرَابِيٌّ عَنْ يَمِينِهِ فَلَمَّا قَرَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ مِنْ شُرْبِهِ قَالَ عُمَرُ هَذَا أَبُو بَكْرٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ يُرِيهِ إِيَّاهُ فَأَعْطَى
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأَعْرَابِيَّ وَتَرَكَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَقَالَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْإِيْمَنُونَ الْإِيْمَنُونَ الْإِيْمَنُونَ. قَالَ
 أَنَسٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ فَهِيَ سُنَّةٌ

5259. Yahya bin Ayyub, Qutaibah dan Ali bin Hujr telah memberitahukan kepada kami, mereka semua berkata, Isma'il –dia adalah Ibnu Ja'far– telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman bin Mu'mar bin Hazm, Abu Thuwaleh Al-Anshari, bahwasanya ia telah mendengar Anas bin Malik. (H) Abdullah bin Maslamah bin Qanab telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini miliknya–, Sulaiman –yakni Ibnu Bilal– telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman, bahwasanya ia telah mendengar Anas bin Malik telah memberitahukannya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mendatangi rumah kami, lalu beliau meminta minum, maka kami memerahkan air susu kambing untuk beliau kemudian aku campurkan dengan air sumur." Ia (Anas) berkata, "Lalu aku memberikannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meminum air susu tersebut sementara Abu Bakar posisinya berada di sebelah kiri beliau dan Umar berhadapan dengan beliau, sedang seorang arab badui berada di sebelah kanan beliau. Tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam selesai minum, Umar berkata, "Ini Abu Bakar, wahai Rasulullah! Berikanlah kepadanya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikannya kepada

arab baduwi dan tidak memberikannya kepada Abu Bakar serta Umar, seraya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Gilirlah ke sebelah kanan, lalu sebelah kanan lalu sebelah kanan." Anas berkata, "Ini adalah sunnah, ini adalah sunnah, dan ini adalah sunnah."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Hibah, Bab Man Istasqaa (nomor 2571), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 972).

٥٢٦٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ فِيمَا قَرَأَ عَلَيْهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنِّي بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ وَعَنْ يَمِينِهِ غُلَامٌ وَعَنْ يَسَارِهِ أَشْيَاخٌ فَقَالَ لِلْغُلَامِ أَتَأْذُنُ لِي أَنْ أُعْطِيَ هَذَا قَالِ الْغُلَامُ لَا وَاللَّهِ لَا أُؤْتِرُ بِنَصِيْبِي مِنْكَ أَحَدًا قَالَ قَتَلَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَدِهِ

5260. Qutaibah bin Sa'ud telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, dari apa yang telah dibacakan kepadanya, dari Abu Hazim, dari Sahl bin Sa'ad As-Sa'idi, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan minuman, lalu beliau meminumnya, dan posisi sebelah kanannya adalah seorang anak kecil sementara sebelah kirinya orang-orang tua, beliau berkata kepada anak kecil, "Apakah kamu mengizinkanku untuk memberikannya kepada mereka?" Anak itu menjawab, "Tidak, demi Allah aku tidak akan memberikan jatahku dari engkau kepada seorang pun." Ia (perawi) berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan pada tangannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Mazhalim, Bab Idznan Adzina Lahu Aw Ashilahu wa Lam Yubuyyin Kam Huwa (nomor 2451), Kitab Al-Hibah, Bab Hibah Al-Wahid Li Al-Jama'ah (nomor 2602), Bab Al-Hibah Al-Maqbuudhah wa Ghair Al-Maqbuudhah wa Al-Maqsuumah wa Chair Al-Maqsuumah (nomor 2605) Kitab Al-Asyribah, Bab Hal Yastu'dzintu Ar-Rajul Min An Yamiinih Fii Asy-Syurb Li Yu'thaa Al-Akbar (nomor 5620), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4744).

٥٢٦١. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَبِي حَازِمٍ ح وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِي كِلَاهُمَا عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَقُولَا قَوْلَهُ وَلَكِنْ فِي رِوَايَةِ يَعْقُوبَ قَالَ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ

5261. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Abu Hazim telah mengabarkan kepada kami. (H) Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukannya kepada kami, Ya'qub -yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qari- telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Abu Hazim, dari Sahi bin Sa'ad, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa, mereka berdua tidak mengatakan, "Meletakkan pada tangannya," tetapi di dalam riwayat Ya'qub ia berkata, "Lalu beliau memberikan kepadanya."

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Yahya bin Yahya ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Musaqah, Bab Man Ra'a Anna Shaahiba Al-Haudh wa Al-Qirbah Ahaqq Bi Maa'ih (nomor 2366), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4719).
2. Hadits riwayat Qutaibah bin Sa'id dari Ya'qub ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 4790).

• **Tafsir hadits: 5257-5261**

Perkataannya dalam hadits riwayat Anas Radhiyallahu Anhu, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan susu yang sudah dicampur dengan air, sebelah kanan beliau seorang arab baduwi dan sebelah kiri beliau Abu Bakar Radhiyallahu Anhu, lalu beliau minum kemudian memberikannya kepada arab baduwi, seraya bersabda, "Gilirlah ke sebelah kanan lalu sebelah kanan berikutnya." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Lalu Umar berkata kepada beliau -sementara posisi Abu Bakar berada di sebelah kiri beliau- "Wahai Rasulullah! Berikanlah kepada Abu Bakar." Namun beliau memberikannya kepada arab baduwi yang berada di sebelah kanannya. Seraya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Gilirlah ke sebelah kanan lalu sebelah kanan." Di dalam riwayat lain diterangkan, "Gilirlah ke sebelah kanan, lalu sebelah kanan lalu sebelah kanan." Anas berkata, "Ini adalah sunnah, ini adalah sunnah, dan ini adalah sunnah." Riwayat lain me-

nyebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan minuman, lalu beliau meminumnya, dan posisi sebelah kanannya adalah seorang anak kecil sementara sebelah kirinya orang-orang tua, beliau berkata kepada anak kecil, "Apakah kamu mengizinkan untuk memberikannya kepada mereka?" Anak itu menjawab, "Tidak, demi Allah aku tidak akan memberikan jatahku dari engkau kepada seorang pun." Ia (perawi) berkata, "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan pada tangannya."

Di dalam hadits-hadits ini terdapat penjelasan tentang perbuatan sunnah yang sangat jelas. Dan ini sesuai dengan dalil-dalil dari syariat berupa anjuran untuk memulai dari sebelah kanan pada seluruh bentuk perbuatan yang mulia. Di dalamnya juga disebutkan bahwa mendahulukan sebelah kanan pada waktu minum dan sebagainya lebih didahulukan meskipun yang berada di sebelah kanan adalah anak-anak atau bukan orang yang terhormat. Sebab, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam lebih mendahulukan arab baduwi dan anak kecil daripada Abu Bakar Radhiyallahu Anhu. Adapun mendahulukan orang-orang terhormat dan senior adalah pada saat orang-orang mempunyai sifat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, lebih didahulukan orang yang berilmu dan menguasai hafalan Al-Qur'an daripada orang yang lebih tua dan memiliki keturunan terhormat untuk menjadi imam shalat berjama'ah.

Perkataannya, *يَسِبُ* "Dicampur" hal ini dibolehkan, yakni mencampurkan air dengan susu. Yang dilarang adalah mencampurkannya untuk dijual, karena termasuk penipuan. Para ulama berkata, "Tujuan mencampurkannya adalah supaya dingin, memperbanyak airnya, atau keduanya."

Perkataannya, *فَلَمَّا رَسُوهُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي يَمِينِهِ* "Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan pada tangannya"

Terdapat di dalam Musnad Abu Bakar bin Abu Syaibah bahwa anak kecil ini adalah Abdullah bin Abbas. Dan yang termasuk orang tua di sini adalah Khalid bin Walid Radhiyallahu Ta'ala Anhu. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meminta izin kepada anak kecil tidak kepada arab baduwi adalah karena untuk menuntun anak tersebut, yang dia adalah Ibnu Abbas, dan percaya dengan kebersihan jiwanya terhadap dasar-dasar permasalahan izin, terlebih lagi orang-orang tua tersebut adalah kerabat-kerahatnya. Al-Qadhi Iyadh berkata, "Dan pada sebagian riwayat disebutkan, "Pamanmu, anak pamanmu, apakah kamu mengizinkan untuk memberikannya." Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan ini juga dalam rangka melunakkan hati para orang tua dan pemberitahuan akan kecintaan beliau kepada mereka, serta lebih mengutamakan kehormatan mereka apabila tidak ada sunnah yang menghalanginya. Disamping itu, hadits ini juga mengandung penjelasan tentang sunnah, yaitu bahwa orang yang berada di sebelah kanan lebih berhak dan tidak boleh diserahkan kepada orang lain kecuali dengan izinya. Dan boleh diberikan apabila sudah diberikan izin untuk tidak dari sebelah kanan, dan orang yang dimintai izin tidak mesti mengizinkannya. Seyogyanya, orang yang dimintai izin tidak mengizinkannya apabila dengan memberikan izin akan kehilangan keutamaan urusan akhirat dan kemashlahatan agama, seperti yang disebutkan dalam hadits.

Para sahabat kami dan setain mereka dari kalangan ulama telah menetapkan satu kaidah, bahwasanya tidak ada *itsar* (mengutamakan orang lain atas diri sendiri) dalam hubungan ibadah, namun *itsar* yang terpuji adalah selama dalam batasan membahagian jiwa bukan pada ketaatan. Para ulama berkata, "Maka makruh hukumnya seseorang mendahulukan orang lain terkait berdiri di shaf pertama untuk shalat berjama'ah." Begitu juga dengan hal lain yang serupa. Adapun terkait Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak minta izin kepada arab baduwi karena ditakutkan ia akan menjauh jika Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikannya kepada shahabat-shahabatnya. Dan barangkali saja di dalam hati arab baduwi itu telah ada sesuatu yang melukai perasaannya karena ia baru masuk Islam dan tidak ada kemampuannya untuk dapat mengetahui akhlak Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.

Terdapat banyak keterangan yang menunjukkan atas sikap melunakkan hati Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* terhadap orang yang ditakutkan lari dari Islam. Di dalam hadits-hadits ini terdapat banyak macam ilmu, di antaranya:

1. Memulai dengan tangan kanan pada waktu minum dan hal lainnya adalah sunnah. Dalam masalah ini tidak ada perselisihan pendapat. Dinukil dari Imam Malik pengkhususannya pada waktu minum. Ibnu Abdil Barr dan selainnya berkata, "Pendapat ini tidak benar dari Malik." Al-Qadhi Iyadh berkata, "Perkataan Imam Malik seakan-akan bahwa yang sunnah hanya terdapat khusus pada minum saja. Dan mendahulukan sebelah kanan lalu sebelah kanan berikutnya pada hal lainnya adalah berdasarkan *qiyas* (analogi), bukan dengan hadits yang menyebutkan hal itu dengan tegas."

Bagaimana pun juga, para ulama sudah sepakat tentang anjuran untuk mendahulukan sebelah kanan pada waktu minum dan sebagainya.

2. Diboletakan minum susu campuran air.
3. Orang yang lebih dulu datang ke sebuah perkumpulan, atau majelis seorang ulama dan orang tua, maka dia lebih berhak daripada orang yang datang setelahnya. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *عَنْ أَنَسٍ قَالَ وَكُنْ أَتَهَابِي تَخْتَلِبُنِي عَلَى خَدَّتَيْهِ* "Dari Anas Radhiyallahu Anhu, Ia berkata, "Dan semua ibu-ibuku menganjurkanku untuk berkhidmat kepada beliau."

Yang dimaksud dengan para ibu adalah ibunya sendiri yaitu Ummu Sulaim, bibinya yang bernama Ummu Haram, mahramnya yang perempuan. Digunakan kata *الأمهات* (para ibu) dalam bentuk hakekat dan majas. Ini menurut madzhab Imam Syafi'i, Al-Qadhi Abu Bakar Al-Baqilari, dan selain mereka berdua yang termasuk membolehkan menggunakan satu lafazh untuk hakekat dan majas.

Perkataannya, *وَكُنْ أَتَهَابِي* "Dan semua ibu-ibuku" ungkapan semacam ini sama dengan gaya bahasa *أَكَلُونِي الْفِرْلِفِث* "kutu memakan kulit kepalku." Ini gaya bahasa yang benar meskipun jarang penggunaannya. Telah dipaparkan penjelasannya dalam sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *تَحَابُونَ بَيْنَكُمْ مَلَائِكَةٌ* "Para malaikat bergantian datang kepada kalian," dan hal yang serupa dengannya, *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فَخَلَبْنَا لَهُ مِنْ شَاةٍ دَاجِنٍ* "Lalu kami memeras air susu kambing yang jinak untuk beliau." Kata *دَاجِنٍ* adalah kambing yang diberi makan di rumah. Dikatakan dalam bahasa arab, *دُجِنًا , تَدَجِنُ , دُجُونًا*. Dan juga bisa digunakan untuk setiap binatang yang dipelihara di rumah seperti burung dan lain sebagainya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *الْأَيْمَنُ فَأَلَيْمَنُ* "Gilirlah ke sebelah kanan lalu sebelah kanan berikutnya." Kalimat ini boleh dibaca *Al-Aimana Fal Aimana* atau *Al-Aimantu Fal Aimantu*, kedua-duanya benar. Penjelasannya adalah *أَعْطِ الْأَيْمَنُ* "Berikanlah kepada yang sebelah kanan." dan *الْأَيْمَنُ أَحْوَرُ* "Yang sebelah kanan lebih berhak."

Di dalam riwayat lain, *الْأَيْمُونُ* "Gilirlah ke sebelah kanan" yang ini lebih kuat dengan men-dhammah-kan huruf nun.

Perkataan Umar *Radhiyallahu Anhu*, "Wahai Rasulullah, berikanlah kepada Abu Bakar." Sesungguhnya ia mengatakan demikian untuk mengingatkan akan keberadaan Abu Bakar dan kemuliannya *Kadhiyallahu Anhu*, khawatir Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* lupa dan sekaligus pemberitahuan kepada arab haduwi yang posisinya berada di sebelah kanan.

Perkataannya, عَنْ أَبِي ثُوَّالَةَ "Dari Abu Thuwwalah." Inilah bacaan yang benar dan masyhur. Pemilik kitab *Al-Mathali'* meriwayatkan, bahwa kata ثُوَّالَةَ dibaca *Thuwwalah* dan *Thauwalah*. Para ulama berkata, "Tidak dikenal di kalangan ulama hadits siapa orang yang dijuluki Abu Thuwalah selain yang disebutkan di sini. Al-Hakim Abu Ahmad telah menyebutkannya di dalam kitab *Al-Kuna Al-Mufradah*."

Perkataannya, وَوَجْهٌ وَوَجْهَةٌ "Dan Umar berhadapan dengan beliau." Kata وَوَجْهٌ dibaca *wujah* dan *wijah* artinya berada di depan.

Perkataannya, يَا قُبَّ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقَارِيِّ "Ya'qub -yakni Ibnu Abdurrahman Al-Qari'". Kata Al-Qari' dinisbatkan kepada Al-Qarah, salah satu suku yang terkenal. Dan telah dipaparkan penjelasannya berkali-kali. *Wallahu A'lam*.

**(18) Bab Anjuran Menjilat Jemari dan Mangkuk,
Memakan Suapan Makanan yang Jatuh Setelah
Membersihkannya dari Kotoran yang Mengenainya, dan
Makruh Mencuci Tangan Sebelum Menjilatnya²¹**

٥٢٦٢. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعُمَرُو بْنُ الْوَلِيدِ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ وَإِبْنُ أَبِي عُمَرَ قَالَ إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرُونَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عُمَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ طَعَامًا فَلَا يَمْسُحْ يَدَهُ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعَقَهَا

5262. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Amir An-Naqid, Ishaq bin Ibrahim dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, –Ishaq berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dua perawi lain berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami – dari Amir dari Atha' dari Ibnu Abbas Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau orang lain yang menjilatinya."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Atli'mah*, Bab *La'qu Al-Ashaabi' wa Mashshaha Qabla An Yamisaha Bi Al-Mindil* (nomor 5456).

21 Hadits nomor 5260 sampai 5305 dalam *Shuhuh Muslim* termasuk dalam Kitab *Minuman*, sementara dalam kitab *Tuhfat Al-Asyraf* merupakan hadits-hadits yang terdapat dalam Kitab *Makanan*^{42a}.

2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Ah'imah*, Bab *Lu'qu Al-Ashuubi'* (nomor 3269), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5942).

٥٢٦٣. حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ح وَحَدَّثَنَا عَبْدُ
 بْنُ حَمِيدٍ أَخْبَرَنِي أَبُو عَاصِمٍ جَمِيعًا عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ ح وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ
 بْنُ حَرْبٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا زَوْجُ بْنُ عِيَادَةَ حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ
 سَمِعْتُ عَطَاءَ يَقُولُ سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلْنَا مِنْ الطَّعَامِ فَلَا يَمْسُحُ يَدَهُ حَتَّى
 يَلْعَقَهَا أَوْ يَلْعِقَهَا

5263. Harun bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, Hajjaj bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami. (H) Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abu Ashim telah mengabarkan kepadaku, seluruhnya dari Ibnu Juraij. (H) Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini miliknya– Rauh bin Ubadah telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Atha' berkata, aku telah mendengar Ibnu Abbas berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau orang lain yang menjilatinya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Ah'imah*, Bab *Fii Al-Mindii* (nomor 3847), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5916).

٥٢٦٤. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ قَالُوا
 حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ شَقِيَّانَ عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنِ ابْنِ كَعْبٍ
 بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْعَقُ أَصَابِعَهُ
 الثَّلَاثَ مِنَ الطَّعَامِ. وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنُ حَاتِمٍ الثَّلَاثَ وَقَالَ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ

فِي رِوَايَتِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبٍ عَنْ أَبِيهِ

5264. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Ibnu Mahdi telah memberitahukan kepada kami dari Sufyan dari Sa'ad bin Ibrahim, dari Ibnu Ka'ab bin Malik, dari ayahnya, ia berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menjilati tiga jemarinya selesai makan." Ibnu Hatim tidak menyebutkan, "Tiga jemari." Ibnu Abu Syaibah berkata di dalam riwayatnya, dari Abdurrahman bin Ka'ab dari ayahnya.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Atli'unah, Bab Fu Ai-Mindil (nomor 3848), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 11146).

٥٢٦٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ وَيَلْعَقُ يَدَهُ قَبْلَ أَنْ يَمْسَحَهَا

5265. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari Abdurrahman bin Sa'ad, dari Ibnu Ka'ab bin Malik dari ayahnya, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam makan dengan menggunakan tiga jari, dan menjilati tangannya sebelum beliau mengusapnya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5264.

٥٢٦٦. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُنِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا هِشَامُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي مَالِكٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَعْبٍ أَخْبَرَهُ عَنْ أَبِيهِ كَعْبٍ أَنَّهُ حَدَّثَهُمْ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْكُلُ بِثَلَاثِ أَصَابِعٍ فَإِذَا فَرَغَ لَعِقَهَا

5266. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami dari Abdurrahman bin Sa'ad, bahwasanya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik - atau Abdullah bin Ka'ab - telah mengabarkan dari ayahnya Ka'ab, bahwasanya ia telah memberitahukan kepada mereka, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam makan dengan menggunakan tiga jari, dan apabila selesai makan, maka beliau menjilatinya."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5264.

٥٢٦٧. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا هِشَامٌ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَعْدٍ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ كَعْبٍ بْنَ مَالِكٍ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنَ كَعْبٍ حَدَّثَاهُ أَوْ أَحَدَهُمَا عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5267. Dan Abu Kurair telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Hisyam telah memberitahukan kepada kami, dari Abdurrahman bin Sa'ad bahwasanya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik dan Abdullah bin Ka'ab telah memberitahukannya kepada mereka berdua -atau kepada salah seorang dari mereka- dari ayahnya Ka'ab bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang sama.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5264.

٥٢٦٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سَعِيدَانُ بْنُ عُبَيْدَةَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِلَغَنِ الْأَصَابِعِ وَالصُّحُفَةِ

وَقَالَ إِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ التَّرَكَّةِ

5268. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair dari Jabir bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk menjilati jemari dan nampian, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di mana keberkahan itu berada."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2766).

٥٢٦٩. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ تُعَيْمِرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَأْخُذْهَا فَلْيَغِيْطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِشَيْطَانٍ وَلَا يَمْسَحَ يَدَهُ بِالْعِنْدِيلِ حَتَّى يَلْقَى أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ التَّرَكَّةُ

5269. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila suapan makanan salah seorang dari kalian jatuh maka hendaknya ia mengambilnya, lalu menghilangkan kotoran yang ada padanya lalu hendaknya ia memakannya. Dan janganlah membiarkannya untuk setan. Dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga ia menjilati jemarnya, karena sesungguhnya ia tidak tahu di manakah keberkahan itu ada."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Lu'qu Al-Ashaabi'* (nomor 3270), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2745).

٥٢٧٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ الْحَمَرِيُّ ح وَحَدَّثَنِيهِ

مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ
مِثْلَهُ وَفِي حَدِيثِهِمَا وَلَا يَمَسُّحُ يَدَهُ بِالْمِنْدِيلِ حَتَّى يَلْعَقَهَا أَوْ يُلْعِقَهَا
وَمَا بَعْدَهُ

5270. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Abu Dawud Al-Hafari telah mengabarkan kepada kami. (H) Muhammad bin Rafi' telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrazzaq telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Sufyan, dengan sanad seperti ini. Dan di dalam hadits riwayat mereka berdua disebutkan, "Dan janganlah ia mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga ia menjilatinya atau orang lain yang menjilatinya." Kemudian disebutkan lanjutan haditsnya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5269.

٥٢٧١. حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ
عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الشَّيْطَانَ
يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ
فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللَّقْمَةُ فَلْيَبِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى ثُمَّ
لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي
فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ

5271. Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jابر, ia berkata, "Aku telah mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya setan hadir kepada salah seorang di antara kalian dalam segala urusannya, sampai ia hadir pada saat makan. Maka apabila suapan makanan jatuh dari salah seorang di antara kalian, hendaknya ia mengulangkannya kotorannya yang ada padanya kemudian ia memakannya. Dan janganlah ia tinggalkan untuk setan. Dan apabila selesai maka hendaknya ia menjilati jemarnya, sesungguhnya ia tidak tahu di bagian makanan yang mana terdapat keberkahan."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Ath'imah, Bah Al-Luq-mah Idzaa Saqathat* (nomor 3279), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2305).

٥٢٧٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ إِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَوَّلَ الْحَدِيثِ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ

5272. *Dan Abu Kuraib serta Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, seluruhnya dari Abu Mu'awiyah, dari Al-A'masy, dengan sanad ini, "Apabila jatuh suapan makanan salah seorang di antara kalian." hingga akhir hadits, dan ia tidak menyebutkan awal hadits. "Sesungguhnya setan hadir pada salah seorang di antara kalian."*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5271.

٥٢٧٣. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ وَأَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِكْرِ اللَّعْنِ وَعَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ اللَّقْمَةَ نَحْوَ حَدِيثَيْهِمَا

5273. *Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Shalih dan Abu Sufyan, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tentang penyebutan suapan makanan. Dan dari Abu Sufyan dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dan ia menyebutkan suapan makanan, seperti hadits riwayat mereka berdua.*

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5271.

٥٢٧٤. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْعَبْدِيُّ قَالَا حَدَّثَنَا بِهِزُ
 حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَكَلَ طَعَامًا لَبِقَ أَصَابِعَهُ الثَّلَاثَ قَالَ وَقَالَ
 وَإِذَا سَقَطَتْ لُقْمَةٌ أَحَدِكُمْ فَلْيَمِطْ عَنْهَا الْأَذَى وَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا
 لِلشَّيْطَانِ وَأَمَرْنَا أَنْ نَسَلَّتِ الْقِصْعَةُ قَالَ فَإِنَّكُمْ لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ
 طَعَامِكُمُ الْبَرَكَةُ

5274. Dan Muhammad bin Hatim dan Abu Bakar bin Nafi' Al-Abdi telah memberitahukan kepadaku, mereka berdua berkata, Bahz telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, dari Anas, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam apabila makan makanan, maka beliau menjilat tiga jemarinya. Ia berkata, dan beliau bersabda, "Apabila suapan makanan jatuh dari salah seorang di antara kalian, hendaknya ia menghilangkan kotoran yang ada padanya kemudian ia memakannya. Dan janganlah ia tinggalkan untuk setan." Dan beliau memerintahkan kami untuk mengusap mangkuk, seraya beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian tidak tahu di manakah keberkahan pada makanan kalian tersebut."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Fii Al-Luqmah Tasquth (nomor 3845).
2. Al-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Mau Ju'at Fii Al-Luqmah Tasquth (nomor 1803), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 310).

٥٢٧٥. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَاتِمٍ حَدَّثَنَا بِهِزُ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا سُهَيْلٌ
 عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا أَكَلَ
 أَحَدُكُمْ فَلْيَلِغْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهِنَّ الْبَرَكَةُ

5275. Dan Muhammad bin Hatim telah memberitahukan kepadaku, Baiz telah memberitahukan kepada kami, Wuhaib telah memberitahukan kepada kami. Suhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menjilat jemarinya, sesungguhnya ia tidak tahu di makanan yang manakah keberkahan itu berada."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah At-Asyraf* (nomor 12763).

٥٢٧٦. وَحَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَ
حَدَّثَنَا حَمَّادٌ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ أَنَّهُ قَالَ وَلَيْسَلْتُ أَحَدُكُمْ الصَّخْفَةَ
وَقَالَ فِي أَيِّ طَعَامِكُمُ الْبَرَكَهَةُ أَوْ يُبَارِكُ لَكُمْ

5276. Dan Abu Bakar bin Nafi' telah memberitahukannya kepadaku, Abdurrahman –yakni Ibnu Mahdi– telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Hammad telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini. Namun beliau bersabda, "Dan hendaklah salah seorang di antara kalian mengusap rampan." Dan beliau bersabda, "Di manakah keberkahan yang ada pada makanan kalian, atau diberkahi untuk kalian."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5274.

• **Tafsir hadits: 5262-5276**

Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apabila salah seorang di antara kalian makan makanan, maka janganlah ia mengusap tangannya hingga ia menjilatinya atau orang lain yang menjilatinya." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam makan dengan menggunakan tiga jari, dan menjilat tangannya seperti beliau mengusapnya." Dalam riwayat lain diterangkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam makan dengan menggunakan tiga jari, dan apabila selesai makan, maka beliau menjilatinya." Riwayat lain menyebutkan, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk menjilat jari dan rampan, dan beliau bersabda, "Sesungguhnya kalian li-

tidak mengetahui di mana keberkahan itu berada." Riwayat lain menerangkan, "Apabila suapan makanan salah seorang dari kalian jatuh maka hendaknya ia mengambilnya, lalu menghilangkan kotoran yang ada padanya lalu hendaknya ia memakannya. Dan janganlah membiarkannya untuk setan. Dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga ia menjilatinya, karena sesungguhnya ia tidak tahu di makanan manakah keberkahan itu ada." Dalam riwayat lain disebutkan, "Sesungguhnya setan hadir kepada salah seorang di antara kalian dalam segala urusannya, sampai ia hadir pada saat makan. Maka apabila suapan makanan jatuh dari salah seorang di antara kalian, hendaknya ia menghilangkan kotoran yang ada padanya." Dalam riwayat lain diterangkan, "Beliau memerintahkan kami agar mengusap mangkuk." Dan dalam satu riwayat disebutkan, "Dan hendaklah salah seorang di antara kalian mengusap nampan."

Dalam hadits-hadits ini terdapat bermacam-macam sunnah makan, di antaranya:

1. Dianjurkan untuk menjilati tangan dalam rangka menjaga keberkahan makanan dan sekaligus untuk membersihkannya.
2. Dianjurkan makan dengan menggunakan tiga jari dan tidak menggabungkan penggunaan jari keempat dan kelima kecuali ada udzur, seperti makanan berkuah atau yang lainnya, di mana tidak mungkin dengan menggunakan tiga jari, dan alasan-alasan lainnya.
3. Dianjurkan menjilati piring dan selainnya.
4. Anjuran untuk memakan suapan makanan yang jatuh setelah dibersihkan dari kotoran yang mengenainya. Ini apabila tidak jatuh pada tempat najis, tapi jika jatuh pada tempat najis yang dapat membuat makanan tersebut bernajis, maka harus membasuhnya jika memungkinkan, tapi jika tidak mungkin maka berikanlah makanan tersebut kepada hewan dan janganlah meninggalkannya untuk setan.
5. Penetapan dan penegasan keberadaan wujud setan, bahwasanya mereka juga makan. Telah dipaparkan sebelumnya penjelasan ini.
6. Dibolehkan mengusap tangan dengan menggunakan sapu tangan, tapi sesuai sunnah adalah mengusapnya setelah menjilatinya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ* "Sesungguhnya setan hadir kepada salah seorang di antara kalian dalam segala urusannya."

Di dalamnya terdapat peringatan untuk berhati-hati terhadap setan dan memperingatkan atas tingkah laku setan yang tidak pernah meninggalkan manusia dalam segala aktifitasnya. Maka sepatutnya untuk menjaga diri darinya dan jangan sampai tertipu dengan godaannya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *حَتَّىٰ تَنْعَمَ أَوْ تُنْعَمَ بِهَا* "Hingga ia menjilatinya atau orang lain yang menjilatinya." Maksudnya, janganlah salah seorang dari kalian mengusap tangannya hingga ia menjilatinya terlebih dahulu, jika tidak dilakukan maka hendaknya orang lain yang menjilatinya, dari orang-orang yang tidak merasa jijik dengannya seperti isteri, budak perempuan, anak, pembantu yang menyukainya dan tidak merasa jijik dengan perbuatan tersebut. Begitu juga dengan orang lain yang termasuk kategori ini, seperti murid-murid yang ingin mengambil keberkahan dari makanan dan suka mencari keberkahan dengan cara menjilatinya. Begitu juga boleh dijilat oleh kambing dan lainnya, *Wattahu A'lam*.

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *لَا تَدْرُونَ فِي أَيِّ الْبَرَكَاتِ* "Sungguhnyanya kalian tidak tahu di manakah barakah itu berada." Maksudnya adalah bahwa makanan yang dibuat oleh manusia terdapat keberkahan padanya dan dia tidak mengetahui bahwa keberkahan tersebut ada pada apa yang telah ia makan, atau yang masih tersisa pada jemarnya, atau yang ada pada bagian bawah piring, atau ada pada suapan makanan yang jatuh. Maka seyogyanya menjaga ini semua agar dapat memperoleh keberkahannya. Kata *الْبَرَكَاتِ* (keberkahan) maksudnya adalah bertambah, mempunyai kebaikan, dan dapat menikmatinya. Sedangkan yang dimaksud di sini adalah apa-apa yang diperoleh dengan makanan tersebut berupa gizi, selamat dari segala penyakit, dan dapat menguatkan badan untuk senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah *Azza wa Jalla*, dan sebagainya.

Perkataannya, *إِنَّ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بَنَ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ أَوْ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ كَعْبِ أُمَّتَيْهِ عَنْ أَبِي* "Bahasanya Abdurrahman bin Ka'ab bin Malik atau Abdullah bin Ka'ab telah mengabarkannya dari ayahnya." Yang seperti ini telah dijelaskan berkali-kali. Dan kami telah menyebutkan bahwa tidak bermasalah keraguan yang ada pada seorang perawi apabila keraguan tersebut ada pada dua orang perawi lainnya yang *tsiqah* (dipercaya), karena dua anak laki-laki Ka'ab ini adalah *tsiqah*.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَلْيَمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَدَى وَتَلْيَأْكُلْهَا وَلَا يَدْعُهَا لِلشَّيْطَانِ وَلَا يَمْسُحَ يَدَهُ
بِالْمِشْبِيلِ حَتَّى يَلْعَقَ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَذْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ أَكْبَرَ كَرَّةً

"Lalu menghilangkan kotoran yang ada padanya, lalu hendaknya ia memakannya. Dan janganlah membiarkannya untuk setan. Dan janganlah mengusap tangannya dengan sapu tangan hingga ia menjilat jemarinya"

Kata *يَمِطْ* maknanya adalah menghilangkan atau menjauhkan.

Al-Jauhari berkata, "Abu Ubaid telah meriwayatkan, kata *نَاطَهُ* artinya menyingkirkannya." Al-Ashma'i berkata, "Kata tersebut dari *إِنَاطَةُ* bukan yang lain, dan termasuk juga kalimat *الْأَدَى* (menyingkirkan duri), dan *بَطَّتْ أُنَا عَنَّهُ* (aku menyingkir darinya). Yang dimaksud dengan kata *الْأَدَى* (gangguan) di sini adalah hal-hal yang kotor berupa debu, tanah, noda, dan sebagainya. Apabila najis, maka kami telah menyebutkan hukumnya. Adapun kata *الْمِشْبِيلِ* sudah dimengerti maksudnya yaitu sapu tangan. Ibnu Faris berkata di dalam *Al-Mu'jam*, "Barangkali saja kata ini berasal dari kata *نَدَّلَ* yang berarti memindahkan." Dan ulama lain berkata, "Kata tersebut berasal dari kata *نَدَّلَ* yang berarti kotoran, karena dengan sapu tangan dapat menghilangkan kotoran tersebut." Pakar bahasa arab berkata, "Dikatakan, *نَدَّلْتُ بِالْمِشْبِيلِ* (aku mengusap kotoran dengan sapu tangan)." Al-Jauhari berkata, "Dikatakan juga, *نَدَّلْتُ* (aku mengusap kotoran dengan sapu tangan). Namun Al-Kisa'i telah mengingkarinya kata *نَدَّلْتُ*.

Perkataannya, *أَخْبَرَنَا أَبُو دَاوُدَ أَحْمَدُ بْنُ حَفْصَةَ* "Abu Dawud Al-Hafari telah mengabarkan kepada kami." Namanya adalah Umar bin Sa'ad dan dinisbakan kepada Hafar, yaitu satu tempat yang ada di Kufah.

Perkataannya, *عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ* "Dari Al-A'masy dari Abu Sufyan dari Jabir." Nama Abu Sufyan adalah Thalhah bin Nafi', hal ini telah dipaparkan berkali-kali.

Perkataannya, *وَأَمَرْنَا أَنْ نَتَلَّكَ الْقَفْضَةَ* "Dan beliau memerintahkan kami untuk mengusap mangkuk." Kata *نَتَلَّكَ* (mengusap) maksudnya adalah mengusap mangkuk dan menghabiskan apa yang tersisa padanya dari makanan tersebut. Dalam kalimat disebutkan, *سَلَّتِ الدَّمُ عَنْهَا* (darah mengalir darinya).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam riwayat terakhir dan dalam riwayat Abu Hurairah, إِذَا أَكَلَ أَحَدُكُمْ فَلْيَلْتَقِ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّهِمُ الْبِرْكَةُ "Apabila salah seorang di antara kalian makan, maka hendaknya ia menjilati jemarnya, sesungguhnya ia tidak tahu di manakah yang manakah keberkahan itu berada." Demikianlah yang terdapat di dalam sebagian besar kitab inti. Dan pada sebagian naskah disebutkan, لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا "ia tidak tahu yang manakah," Kedua-duanya adalah bacaan yang benar. Adapun riwayat فِي أَيِّهِمُ "Di jari manakah," maka jelas maknanya. Adapun riwayat فِي أَيِّهِمُ الْبِرْكَةُ maka penjelasannya adalah صَاحِبَةُ "Di jari yang manakah keberkahan itu berada." *Wallahu A'lam.*

(19) Bab Apa yang Dilakukan Tamu Apabila Mengikuti Orang yang Tidak Diundang Oleh Pemilik Makanan, dan Anjuran untuk Memintakan Izin Kepada Pemilik Makanan Bagi Orang yang Mengikutinya

٥٢٧٧. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَتَقَارَبَا فِي اللَّفْظِ فَلَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو شُعَيْبٍ وَكَانَ لَهُ غُلَامٌ لِحَامٌ فَرَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ فِي وَجْهِهِ الْجُوعَ فَقَالَ لِغُلَامِهِ وَبَعَثَكَ اصْنَعْ لَنَا طَعَامًا لِحْمَسَةٍ نَقْرُ فَبِئْسَ أُرِيدُ أَنْ أَدْعُو النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَامِسَ خَمْسَةِ قَالَ فَصَنَعَ ثُمَّ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَاهُ خَامِسَ خَمْسَةِ وَاتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ فَلَمَّا بَلَغَ الْبَابَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ هَذَا اتَّبَعَنَا فَإِنْ بَشِقْتَ أَنْ تَأْذَنَ لَهُ وَإِنْ شِئْتَ رَجَعْ قَالَ لَا بَلْ آذَنُ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ

5277. Qutaibah bin Sa'id dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua hampir sama dalam lafazhnya, mereka berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud Al-Anshari Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Ada satu orang dari Anshar yang dipanggil Abu Syu'aib dan dia memiliki pelayan yang menjual daging. Ia melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengetahui dari wajahnya bahwa beliau dalam keadaan lapar, lalu dia berkata kepada pelayannya, "Celakalah

kamu! Buatkanlah makanan untuk lima orang, karena aku ingin mengundang Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam termasuk dari lima orang tersebut." Ia berkata, "Lalu pelayan tersebut membuatnya, kemudian ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengundang beliau sebagai yang kelima dari lima orang (yang diundang), dan seseorang mengikuti mereka, tatkala sampai di pintu rumah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, jika engkau mengizinkannya maka dia ikut dan jika tidak maka dia pulang." Ia menjawab, "Tidak apa-apa, bahkan aku mengizinkannya wahai Rasulullah!"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Buyu', Bab Mau Qula Li Al-Lihaam wa Al-Jazaa' (nomor 2081), Kitab Al-Mazhalim, Bab Idzaa Adzima Insanun Li Akhar Syai'an Jazaa' (nomor 2456), Kitab Al-Ath'imah, Bab Ar-Rajul Yatakallafu Ath-Thu'am Li Rikwanih (nomor 5434), Bab Ar-Rajul Yad'u Ilaa Thu'amin Fa Yaquul, "Hadza Ma'i" (nomor 5461).
2. Al-Tirmidzi di dalam Kitab An-Nikah, Bab Mau Jaw'u Fii Man Yaji'u Ilaa Al-Walimah Min Ghairi Da'wah (nomor 1099), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9990).

٥٢٧٨. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ح وَحَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحَخَّصِيُّ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجِيُّ فَلَا حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ح وَحَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ عَنْ سُفْيَانَ كُلُّهُمْ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي وَائِلٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِنَحْوِ حَدِيثِ جَرِيرٍ قَالَ نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ فِي رِوَايَتِهِ لِهَذَا الْحَدِيثِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ بْنُ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ الْأَنْصَارِيُّ وَسَاقَ الْحَدِيثَ

5278. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Abu Mu'awiyah. (H) Dan Nashr bin Ali Al-Jahdhami dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukannya kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami. (H) Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Muhammad bin Yusuf telah memberitahukan kepada kami dari Utsman, mereka semua dari Al-A'masy, dari Abu Wa'il, dari Abu Mas'ud, dengan hadits ini, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Jarir. Nashr bin Ali berkata di dalam riwayatnya pada hadits ini, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, Syaqiq bin Salamah telah memberitahukan kepada kami, Abu Mas'ud Al-Anshari telah memberitahukan kepada kami lalu ia menyebutkan hadits ini.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5277.

٥٢٧٩. وَخَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ جَبَلَةَ بْنِ أَبِي رَوَادٍ حَدَّثَنَا أَبُو الْحَوَابِ
 حَدَّثَنَا عَمَّارٌ وَهُوَ ابْنُ رَزِيْقٍ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرِ
 ح وَخَدَّثَنِي سَلْمَةُ بْنُ شَيْبٍ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَغْيَنٍ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ
 حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ عَنْ شَقِيبٍ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَعَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ

5279. Dan Muhammad bin Amr bin Jabalah bin Abu Rawwad telah memberitahukan kepadaku, Abu Al-Jawwab telah memberitahukan kepada kami, Ammar –dan dia adalah Ibnu Ruzaiq– telah memberitahukan kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir. (H) Dan Salamah bin Syabib telah memberitahukan kepadaku, Al-Hasan bin A'yun telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Syaqiq, dari Abu Mas'ud dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dengan hadits ini.

• **Takhrif hadits**

1. Hadits riwayat Salamah bin Syabih, telah ditakhrif sebelumnya, lihat hadits nomor 5277.
2. Hadits riwayat Muhammad bin Amr bin Jabalah bin Abu Rawwad, ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2325).

٥٢٨٠. وَحَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ حَارِثًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَرِيضًا كَانَ طَبِيبَ الْمَرْقِ فَصَنَعَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ جَاءَ يَدْعُوهُ فَقَالَ وَهَذِهِ لِعَائِشَةَ فَقَالَ لَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا فَمَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ قَالَ لَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا ثُمَّ عَادَ يَدْعُوهُ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهَذِهِ قَالَ نَعَمْ فِي الثَّالِثَةِ فَقَامَا يَتَدَاوَعَانِ حَتَّى آتَيْنَا مَنْزِلَهُ

5280. Dan Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku. Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Salamah telah mengabarkan kepada kami, dari Tsabit, dari Anas Radhiyallahu Anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai tetangga seorang Persia, dan dia pintar dalam membuat makanan berkuah. Lalu dia membuatkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian ia datang menemui beliau untuk mengundangnya. Beliau bersabda, "Bagaimana dengan ini?" maksudnya Aisyah Radhiyallahu Anha, ia menjawab, "Tidak boleh." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalau begitu aku tidak datang." Lalu dia kembali menemui beliau untuk mengundangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagaimana dengan ini?" Ia menjawab, "Tidak boleh." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalau begitu aku tidak datang." Kemudian dia kembali lagi menemui beliau untuk mengundangnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagaimana dengan ini?" Ia menjawab, "Ya, boleh." Pada undangan ketiga, lalu mereka berdua berdiri berjalan mengikutinya hingga sampai di rumahnya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Ath-Thalaq, Bab Ath-Thalaq Bi Al-Iyarah Al-Mafhumah* (nomor 3436), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 335).

• **Tafsir hadits: 5277-5280**

Perkataannya, "Ada satu orang dari Anshar yang dipanggil Abu Syu'uib dan dia memiliki pelayan yang menjual daging. Kemudian ia mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan mengundang beliau sebagai yang kelima dari lima orang (yang diundang), dan seseorang mengikuti mereka, tatkala sampai di pintu rumah, Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya orang ini mengikuti kami, jika engkau mengizinkannya maka dia ikut dan jika tidak maka dia pulang." Ia menjawab, "Tidak apa-apa, bahkan aku mengizinkannya wahai Rasulullah!"

Perkataannya, "Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mempunyai tetangga seorang Persia, dan dia pintar dalam membuat makanan berkuah. Lalu dia membuatkan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian ia datang menemui beliau untuk mengundangnya. Beliau bersabda, "Bagaimana dengan ini?" maksudnya Aisyah Radhiyallahu Anha, ia menjawab, "Tidak boleh." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalau begitu aku tidak datang." Lalu dia kembali menemui beliau untuk mengundangnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagaimana dengan ini?" Ia menjawab, "Tidak boleh." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalau begitu aku tidak datang." Kemudian dia kembali lagi menemui beliau untuk mengundangnya, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagaimana dengan ini?" Ia menjawab, "Ya, boleh." Pada undangan ketiga, lalu mereka berdua berdiri berjalan mengikutinya hingga sampai di rumahnya."

Hadits pertama menjelaskan bahwa orang yang diundang apabila diikuti oleh orang lain yang tidak diundang maka sepatutnya ia tidak mengizinkannya dan melarangnya. Dan apabila sudah sampai pintu rumah pemilik makanan, ia memberitahukan agar mengizinkan orang tersebut atau melarangnya. Dan pemilik makanan dianjurkan untuk mengizinkannya apabila tidak ada akibat buruk akan kehadirannya, seperti mengganggu orang-orang yang hadir, atau tersebar berita dari mereka sesuatu yang sebetulnya tidak mereka sukai untuk disebar, atau duduknya dia bersama mereka menjadi kehinaan terhadap mereka karena ia terkenal dalam kefasikan, atau karena alasan-alasan lain.

Jika ditakutkan sesuatu terjadi bila orang tersebut hadir maka pemilik makanan tidak mengizinkannya ikut makan. Dan sepantasnya pemilik makanan untuk bersikap lembut dalam menolaknya, meskipun harus memberikan makanan jika itu layak baginya sebagai bentuk penolakan yang baik maka perbuatan itu lebih baik.

Adapun hadits kedua tentang kisah orang Persia adalah terjadi dalam waktu yang berbeda. Dan dipahami bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memiliki alasan yang menghalangi untuk kewajiban memenuhi undangan. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berhak untuk memilih antara memenuhi undangan atau tidak. Maka beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memilih di antara salah satu yang dibolehkan ini yaitu tidak memenuhi undangan, kecuali jika diizinkan agar Aisyah bisa ikut bersamanya; karena beliau juga dalam keadaan lapar, atau karena sebab lainnya. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak menyukai hanya mengkhususkan makanan untuknya saja tanpa keikutsertaan Aisyah. Ini adalah termasuk keindahan dalam pergaulan suami istri, hak-hak bergaul dan adab-adab bermajlis yang begitu kuat. Tatkala Aisyah telah diizinkan untuk ikut hadir, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengambil perkara lain yang dibolehkan, yaitu memenuhi undangan. Dengan tujuan mendapatkan kemashlahatan demi tercapainya sesuatu yang beliau inginkan yaitu memuliakan teman hidupnya dan memenuhi hak hubungan suami isteri serta menyamakannya dari apa yang telah diterima. Telah dipaparkan di dalam Bab Walimah (Resepsi Pernikahan) tentang penjelasan alasan-alasan dalam meninggalkan kewajiban memenuhi undangan. Dan perbedaan pendapat para ulama tentang kewajiban memenuhi undangan. Bahwa dari kalangan ulama ada yang berpendapat tidak wajib pada selain resepsi pernikahan, ini adalah satu bentuk gambaran yang menjelaskan hal itu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *فَمَا بَدَأْتَهُمَا* "Lalu mereka berdua berdiri berjalan mengikutinya." Para ulama berkata, "Barangkali pada kali pertama orang persia ini tidak mengundang Aisyah *Radhiyallahu Anha* karena makanannya sedikit, maka ia menginginkan hanya untuk memuaskan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* saja." Di dalam hadits ini terdapat pembolehan makan makanan berkuah dan semua makanan yang halal dan baik. Allah *Ta'ala* berfirman,

قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ ^٥ (٣٢)

"Katakanlah (Muhammad), "Siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hamba-Nya dan rezeki yang baik-baik?.." (QS: Al-A'raaf: 32).

Perkataannya di dalam hadits pertama, *كَانَ لِأَبِي سَعْدٍ غُلَامٌ نَحَامٌ* "Abu Syu'aib memiliki pelayan yang menjual daging." Di dalamnya terdapat dalil dibolehkan bekerja sebagai tukang jagal dan halal usahanya. *Walla-hu A'lam.*

**(20) Bab Boleh Mengajak Orang Lain ke Rumah
Orang yang Memang Diyakini Tidak Merasa Keberatan
Akan Hal itu dan Disunnahkan Berkumpul Dihadapan
Makanan**

٥٢٨١. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا خَلْفُ بْنُ خَلِيفَةَ عَنْ تَيْرِيدِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ أَوْ لَيْلَةٍ فَإِذَا هُوَ بِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ فَقَالَ مَا أَخْرَجَكُمَا مِنْ بُيُوتِكُمَا هَذِهِ السَّاعَةَ خَالًا الْمُحْرَجُ يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ وَأَنَا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَأُخْرِجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا قَوْمُوا فَقَامُوا مَعَهُ فَأَتَى رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَإِذَا هُوَ لَيْسَ فِي بَيْتِهِ فَلَمَّا رَأَتْهُ الْمَرْأَةُ قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَهْلًا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأْتِنِ فُلَانٌ قَالَتْ ذَعَبَ يَسْتَعْدِبُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ إِذْ جَاءَ الْأَنْصَارِيُّ فَتَنَظَّرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَصَاحِبَتَيْهِ ثُمَّ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَخَذَ النَّيِّمَ أَكْرَمَ أَضْيَافًا مِنِّي قَالَ فَاذْطَلَقَ فَجَاءَهُمْ بِعِدْقٍ فِيهِ بُسْرٌ وَتَمْرٌ وَرُطْبٌ فَقَالَ كُلُوا مِنْ هَذِهِ وَأَخَذَ الْمُدْبِغَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّكَ وَالْحَلُوبُ فَلَذِيحَ لَهُمْ فَأَكَلُوا مِنَ الشَّيْءِ وَمِنْ ذَلِكَ الْعِدْقِ وَشَرِبُوا فَلَمَّا أَنْ شَبِعُوا وَرَوُوا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَتَسْأَلَنَّ عَنْ هَذَا

النَّعِيمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَنْزَحَكُمْ مِنْ بُيُوتِكُمْ الْجُوعُ ثُمَّ لَمْ تَزَجُّوا حَتَّى
أَصَابَكُمْ هَذَا النَّعِيمِ

5281. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Khalaf bin Khalifah telah memberitahukan kepada kami, dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata. "Pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar, tiba-tiba beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma. Beliau bersabda, "Apa yang mendorong kalian berdua untuk keluar dari rumah pada waktu ini?" Mereka menjawab, "Rasa lapar, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Aku juga. Demi jiwa yang berada di Tangan-Nya! Aku sungguh keluar karena sesuatu yang membuat kalian juga keluar, berdirilah kalian." Maka mereka pun berdiri bersama beliau. Beliau mendatangi satu orang Anshar, ternyata orang tersebut tidak ada di rumahnya. Tatkala isterinya melihat beliau, ia berkata, "Selamat datang dan silahkan masuk!" Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Kemanakah fulan?" Ia menjawab, "Pergi mencari air tawar untuk keperluan kami." Tidak begitu lama orang Anshar tersebut datang, dan melihat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam beserta dua orang shahabatnya, kemudian berkata, "Alhamdulillah, tidak ada seorang pun pada hari ini yang lebih mulia dariku karena tamu-tamunya." Ia berkata, "Kemudian ia beranjak dan membawakan untuk mereka satu tandan yang berisi kurma mentah, kurma kering dan kurma basah seraya berkata, "Silahkan makan buah-buahan ini." Lalu dia mengambil pisau. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Jangantah menyembelih yang sedang diperah." Lalu ia menyembelih untuk mereka. Maka mereka memakan daging kambing, satu tandan kurma dan minuman, tatkala mereka sudah kenyang dan minum dengan puas, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma, "Demi Dzat yang jiwa yang berada di Tangan-Nya! Pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat ini. Rasa lapar telah membuat kalian keluar dari rumah, kemudian kalian tidak kembali ke rumah hingga kalian mendapatkan kenikmatan ini."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 13457).

٥٢٨٢. وَخَدَّنِي إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ أَخْبَرَنَا أَبُو هِشَامٍ يُعْنِي الْمُغِيرَةَ بْنَ سَلَمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ حَدَّثَنَا يَزِيدُ حَدَّثَنَا أَبُو حَازِمٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ بَيْنَمَا أَبُو بَكْرٍ قَاعِدٌ وَمَعَهُ عُمَرُ إِذْ أَتَاهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا أَفْعَدَكُمَا هَاهُنَا قَالَا أَخْرَجَنَا الْجُوعُ مِنْ بَيْتِنَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ تُمْ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ خَلْفِ بْنِ خَلِيمَةَ

5282. Dan Ishaq bin Mashur telah memberitahukan kepadaku, Abu Hisyam—yakni Al-Mughirah bin Salamah— telah mengabarkan kepada kami, Abdul Wahid bin Ziyad telah memberitahukan kepada kami, Yazid telah memberitahukan kepada kami, Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Abu Hurairah berkata, "Tatkala Abu Bakar sedang duduk dan Umar sedang bersamanya, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Ataihi wa Sallam datang menemui mereka seraya bersabda, "Apa yang membuat kalian duduk-duduk di sini?" Mereka menjawab, "Rasa lapar telah mengeluarkan kami dari rumah kami, dan demi Dzat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran!" Kemudian perawi menyebutkan seperti hadits riwayat Khalaf bin Khalifah.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13457).

٥٢٨٣. خَدَّنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنِي الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ مِنْ رُقَيْعَةَ عَارِضَ لِي بِهَا تُمْ قَرَأَهُ عَلَيَّ قَالَ أَخْبَرَنَا هُذَيْلَةُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ لَمَّا حُفِرَ الْخَنْدَقُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَصًا فَأَتَكَفَأْتُ إِلَيَّ امْرَأَتِي فَقُلْتُ لَهَا هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ فَبَأَيْتُ رَأَيْتُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَصًا شَدِيدًا فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا فِيهِ صَاعٌ مِنْ

شَعِيرٍ وَلَنَا بُهَيْمَةٌ دَاجِنٌ قَالَ فَذَبَحْتُهَا وَطَخَنْتُ فَفَرَعْتُ إِلَى قَرَابِي
فَقَطَعْتُهَا فِي بُرْمَتِهَا ثُمَّ وَلَيْتَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَتْ لَا تَقْضُحْنِي بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَنْ مَعَهُ قَالَ
فَجِئْتُهُ فَسَارَزْتُهُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا قَدْ ذَبَحْنَا بُهَيْمَةَ لَنَا وَطَخَنْتُ
صَاغًا مِنْ شَعِيرٍ كَانَ عِنْدَنَا فَتَعَالَ أَنْتَ فِي نَفَرٍ مَعَكَ فَصَاحَ رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ يَا أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِنْ حَابِرًا قَدْ صَنَعَ
لَكُمْ سُورًا فَحَيِّ هَلَا بِكُمْ وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا
تُتْرَلْنَ بِرُمَّتِكُمْ وَلَا تُخَيَّرُونَ عَجِينُكُمْ حَتَّى أَجِيءَ فَجِئْتُ وَحَاءَ رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَدِّمُ النَّاسَ حَتَّى جِئْتُ امْرَأَتِي فَقَالَتْ بِكَ
وَبِكَ فَقُلْتُ قَدْ فَعَلْتُ الَّذِي قُلْتَ لِي فَأَخْرَجْتُ لَهُ عَجِينَتَنَا فَبَسَقَ
فِيهَا وَبَارَكَ ثُمَّ عَمَدَ إِلَيَّ بُرْمَتَنَا فَبَسَقَ فِيهَا وَبَارَكَ وَ قَالَ ادْعِي حَابِرَةَ
فَلَنُخَيِّرَ مَعَكَ وَأَقْدَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ وَلَا تُتْرَلُوهَا وَهُمْ أَلْفٌ فَأَقْسِمُ بِاللَّهِ
لَأَكْلُوا حَتَّى تَرَكُوهُ وَانْحَرَفُوا وَإِنْ بُرْمَتُنَا لَنُغِطُّ كَمَا هِيَ وَإِنْ عَجِينَتَا
أَوْ كَمَا قَالَ الضُّحَاكُ لَنُخَيِّرَ كَمَا هُوَ

5263. Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Adh-Dhahhak bin Makhlad telah memberitahukan kepadaku, dari sebuah lembar kertas yang diperlihatkan kepadaku, kemudian ia membacakannya kepadaku, ia berkata, Hamzhalah bin Abu Sufyan telah mengabarkannya kepada kami, Sa'id bin Mina' telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Tatkala parit sedang digali, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat lapar, maka aku pulang menemui isteriku. Aku bertanya kepadanya, "Apakah kamu memiliki sesuatu makanan? Karena sungguh aku telah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sangat lapar." Lalu ia mengeluarkan kantong kulit untukku yang berisi satu sha' gandum dan kami memiliki satu ekor anak domba jinak." Ia berkata, "Lalu aku menyembelihnya sementara isteriku membuat adonan te-

pung. Ia selesai dan aku juga selesai, lalu aku memotong-motongnya di dalam kuatnya kemudian aku pergi menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Ia (isterinya) berkata, "Janganlah engkau membuatku malu dihadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan orang-orang yang bersama beliau." Ia berkata, "Lalu aku datang menemui beliau sambil berbisik kepada beliau dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya kami telah menyembelihkan domba jinak milik kami dan membuat adonan tepung di rumah kami, maka sudilah kiranya engkau bersama beberapa orang datang kerumah kami." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berteriak seraya bersabda, "Wahai para penggali parit! Sesungguhnya Jabir telah membuatkan untuk kita makanan, bersegeralah kalian." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian sekati-kati terlebih dulu menurunkan kuati kalian dan janganlah buru-buru membuat adonan roti kalian hingga aku datang." Aku datang dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang mendahului orang-orang, hingga aku datang menemui isteriku. Ia berkata, "Kamu sungguh terlalu, kamu sungguh terlalu." Aku berkata, "Sesungguhnya aku telah melakukan apa yang telah kamu katakan kepadaku." Lalu isteriku mengeluarkan adonan roti milik kami untuk beliau. Beliau meludahinya dan mendoakan keberkahan padanya. Kemudian beliau menuju ke kuati kami lalu meludahinya dan mendoakan keberkahan padanya. Beliau bersabda, "Sekarang panggillah pembuat roti untuk membantumu membuat roti dan sendoklah dari kuatimu, tapi jangan engkau turunkan." Ternyata kaum muslimin yang datang ada seribu orang. Aku bersumpah demi Allah, mereka semua makan sampai meninggulkannya (karena kenyang) dan pulang. Sementara itu, kuati kami masih mendidih seperti semula sebagaimana halnya adonan roti, demikian juga adonan roti -seperti yang dikatakan oleh Dhahhak- masih dapat dibuat roti seperti semula."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Jihad wa As-Siyar, Bab Man Takallama Bi Al-Farisiyah wa Ar-Raththanah (nomor 3070) secara ringkas. Kitab Al-Maghazi, Bab Ghazwah Al-Khandaq (nomor 4102), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2263).

٥٢٨٤. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ أَبُو

طَلْحَةَ لِأُمِّ سُلَيْمٍ قَدْ سَمِعْتُ صَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 ضَعِيفًا أَعْرَفَ فِيهِ الْجُوعَ فَهَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ فَأَخْرَجَتْ
 أَقْرَاصًا مِنْ شَعِيرٍ ثُمَّ أَحَدَتْ حِمَارًا لَهَا فَلَقَتْ الْخُبَيْرَ بِبَعْضِهِ ثُمَّ دَسَنَتْهُ
 نَحْتِ ثَوْبِي وَرَدَّنِي بِبَعْضِهِ ثُمَّ أَرْسَلَنِي إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَذَهَبْتُ بِهِ فَوَحَدْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 جَالِسًا فِي الْمَسْجِدِ وَمَعَهُ النَّاسُ فَكُنْتُ عَلَيْهِمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرْسَلْتُكَ أَبُو طَلْحَةَ قَالَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ
 صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلِطْعَامَ فَقُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَنْ مَعَهُ فَوْمُوا قَالَ فَانْطَلَقَ وَانْطَلَقَتْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ حَتَّى
 جِئْتُ أَبَا طَلْحَةَ فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ قَدْ جَاءَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالنَّاسِ وَلَيْسَ عِنْدَنَا مَا نُطْعِمُهُمْ فَقَالَتْ اللَّهُ
 وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ قَالَ فَانْطَلَقَ أَبُو طَلْحَةَ حَتَّى لَقِيَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَهُ حَتَّى دَخَلَ
 فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلُمِّي مَا عِنْدَكَ يَا أُمَّ سُلَيْمٍ
 فَأَنْتِ بِذَلِكَ الْخُبَيْرِ فَأَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنْتُ
 وَعَصَرْتُ عَلَيْهِ أُمَّ سُلَيْمٍ عُمَكةً لَهَا فَأَدَمَتْهُ ثُمَّ قَالَ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ
 فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَأَكَلُوا
 حَتَّى شَبِعُوا ثُمَّ خَرَجُوا ثُمَّ قَالَ ائْذَنْ لِعَشْرَةٍ حَتَّى أَكَلَ الْقَوْمُ كُلَّهُمْ
 وَشَبِعُوا وَالْقَوْمُ سَبْعُونَ رَجُلًا أَوْ ثَمَانُونَ

5284. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik bin Anas dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwasanya ia telah mendengar Anas bin Malik Radhliyallahu

Anas berkata, "Abu Thalhah berkata kepada Ummu Sulaim, "Aku sungguh telah mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang lemah, aku paham kalau beliau sedang lapar, apakah engkau mempunyai sesuatu?" Ia (Ummu Sulaim) menjawab, "Ya." Lalu ia mengeluarkan beberapa roti dari jiwawut, kemudian ia mengambil kerudungnya dan membungkus roti itu dengan sebagian kerudung lalu ia sisipkan di bawah bajuku, sedangkan sebagian kerudung ia selendangkan kepadaku. Kemudian ia mengutusku untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Anas berkata, "Lalu aku pun berangkat membawa roti berbungkus kerudung itu dan aku mendapatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang duduk di masjid dan ada beberapa orang bersama beliau. Aku menghampiri mereka, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah Abu Thalhah yang telah mengutusmu?" Anas berkata, "Aku menjawab, "Ya." Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Apakah undangan untuk makan?" Aku menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada orang yang sedang bersama beliau, "Berdirilah kalian." Anas berkata, "Lalu beliau beranjak pergi dan aku berjalan di depan mereka untuk segera memberitahu Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Ummu Sulaim! Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah datang bersama orang-orang, sementara kita tidak memiliki makanan yang harus kita suguhkan untuk mereka." Ia (Ummu Sulaim) berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Anas berkata, "Lalu Abu Thalhah pergi hingga bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertemu dengannya hingga mereka berdua masuk, seraya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, bawalah ke sini apa yang engkau miliki." Lalu ia datang dengan membawa roti, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintakannya untuk dileburkan, lalu Ummu Sulaim memeras wadahnya untuk lauk-pauk roti, kemudian Rasulullah berdoa sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untuk beliau doakan, kemudian bersabda, "Izinkanlah untuk sepuluh orang masuk." Lalu ia mengizinkan mereka. Mereka makan hingga kenyang lalu keluar. Kemudian beliau bersabda, "Izinkanlah untuk sepuluh orang berikutnya." Lalu ia mengizinkan mereka. Mereka makan hingga kenyang lalu keluar. Kemudian beliau bersabda, "Izinkanlah untuk sepuluh orang berikutnya." Hingga orang-orang semuanya makan dan mereka kenyang. Jumlah mereka adalah tujuh puluh atau delapan puluh orang."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Ath-Thalaq, Bab Man Da'a Ath-Tha'am Fii Masjidin wa Man Ajaaba Minhu (nomor 422), secara ringkas. Kitab Al-Manaqib, Bab Min 'Alaamaat An-Nubuwwah (nomor 3578), Kitab Al-Ath'imah, Bab Man Akala Hatta Sya'ba'a (nomor 5381), Kitab Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab Idzaa Halafa An-Laa Ya'adima Fa Akala Tamran Bi Khubuzin wa Maa Yakuunu Minhu Al-Adamu (nomor 6688).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Manaqib, Bab 6 (nomor 363), Tuhfat Al-Asyraf (nomor 200).

٥٢٨٥. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَنْدَ اللَّهِ بْنِ نُسَيْرٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُسَيْرٍ وَاللَّفْظُ لَهُ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَدْعُوهُ وَقَدْ جَمَلَ طَعَامًا قَالَ فَأَقْبَلْتُ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ النَّاسِ فَنَظَرَ إِلَيَّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقُلْتُ أَحِبُّ أَبَا طَلْحَةَ فَقَالَ لِلنَّاسِ قَوْمُوا فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا صَنَعْتُ لَكَ شَيْئًا قَالَ فَمَسَّهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدَعَا فِيهَا بِالْبُرْكَهْ ثُمَّ قَالَ أَدْخِلْ نَعْرًا مِنْ أَصْحَابِي عَشْرَةَ وَقَالَ كُلُّوْا وَأَخْرِجْ لَهُمْ شَيْئًا مِنْ بَيْنِ أَصَابِعِي فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَخَرَجُوا فَقَالَ أَدْخِلْ عَشْرَةَ فَأَكَلُوا حَتَّى شَبِعُوا فَمَا زَالَ يُدْخِلُ عَشْرَةَ وَيُخْرِجُ عَشْرَةَ حَتَّى لَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ إِلَّا دَخَلَ فَأَكَلَ حَتَّى شَبِعَ ثُمَّ مَتَّأَمَّا فَإِذَا هِيَ مِثْلُهَا حِينَ أَكَلُوا مِنْهَا

5285. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini miliknya- ayahku telah memberitahukan kepada kami, Sa'ad bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Anas bin Malik telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Abu Thalhah telah mengutusku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengundang beliau. Dia telah

membuatkan makanan." Ia berkata, "Maka aku mendutangi semesta-ra Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang bersama orang-orang, beliau melihat kepadaku sehingga aku merasa malu, maka aku katakan, "Penuhiilah undangan Abu Thalhah." Maka beliau bersabda kepada orang-orang, "Berdirilah kalian semua." Abu Thalhah berkata, "Wahai Rasulullah! Sestungguhnya aku telah membuatkan sesuatu untukmu." Ia berkata, "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menyentuhnya dan mendoakan keberkahan padanya kemudian beliau bersabda, "Masukkanlah beberapa orang dari shahabat-shahabatku sebanyak sepuluh orang." Beliau bersabda, "Makanlah kalian." Beliau mengeluarkan sesuatu untuk mereka dari jari-jarinya. Lalu mereka makan hingga kenyang, kemudian keluar. Beliau bersabda, "Masukkanlah sepuluh orang berikutnya." Dan mereka pun makan hingga kenyang. Beliau masih terus menerus memasukkan sepuluh orang dan mengeluarkan sepuluh orang hingga tidak ada yang tersisa dari mereka seorang pun melainkan semuanya sudah masuk dan makan hingga kenyang. Kemudian Abu Thalhah mempersiapkan makanannya, ternyata makanan itu masih seperti semula pada saat mereka semua makan darinya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 845).

٥٢٨٦. وَحَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ يَحْيَى الْأَمْرِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ قَالَ بَعَثَنِي أَبُو طَلْحَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَاقَ الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ ابْنِ نُمَيْرٍ عَزَمَ أَنَّهُ قَالَ فِي آخِرِهِ ثُمَّ أَخَذَ مَا بَقِيَ فَحَمَعَهُ ثُمَّ دَعَا فِيهِ بِالْبُرْجَةِ قَالَ فَعَادَ كَمَا كَانَ فَقَالَ دُونَكُمْ هَذَا

5286. Dan Sa'id bin Yahya Al-Umawi telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Sa'ad bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Anas bin Malik berkata, "Abu Thalhah telah mengutusku untuk menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam." Lalu ia meriwayatkan hadits seperti hadits riwayat Ibnu Numair. Akan tetapi ia berkata di akhir

haditsnya, "Kemudian beliau mengambil sisanya lalu mengumpulkannya kemudian mendoakan keberkahan padanya." Ia berkata, "Maka makanan itu kembali seperti semula. Dan beliau bersabda, "Ambillah ini untuk kalian."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 845).

٥٢٨٧. وَحَدَّثَنِي عَمْرُو النَّاقِدُ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرِ الرَّقْمِيِّ حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ أَمْرُ أَبُو طَلْحَةَ أَمْ سُلَيْمٍ أَنْ تَضَعِ لِنَبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا لِنَفْسِهِ خَاصَّةً ثُمَّ أُرْسَلَنِي إِلَيْهِ وَصَاقَ الْحَدِيثَ وَقَالَ فِيهِ قَرَضَعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ وَسَمَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ إِذْذَنْ لِعَشْرَةٍ فَأَذِنَ لَهُمْ فَدَخَلُوا فَقَالَ كُلُوا وَسَمُوا اللَّهَ فَأَكَلُوا حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ بِثَمَانِينَ رَجُلًا ثُمَّ أَكَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَهْلُ الْبَيْتِ وَتَرَكَوا سُورًا

5287. *Amr An-Naqid telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Ja'far Ar-Raqi telah memberitahukan kepada kami, Ubaidullah bin Amr telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair dari Abdurrahman bin Abu La'ila, dari Anas bin Malik, ia berkata, "Abu Thalhah memerintahkan Ummu Sulaim agar membuatkan makanan khusus untuk diri Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Kemudian ia mengutusku menemui beliau." Lalu disebutkan lanjutan haditsnya. Ia mengatakan dalam haditsnya. "Lalu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam meletakkan tangannya, dan mengucapkan basamalah kemudian ber-sabda, "Izinkanlah untuk sepuluh orang masuk." Maka ia mengizinkan untuk mereka dan mereka pun masuk. Beliau bersabda, "Makanlah kalian dan sebutlah nama Allah." Maka mereka makan hingga beliau melakukan demikian terhadap delapan puluh orang. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan pemilik rumah makan makanan tersebut, mereka menyebut nama Allah dan meninggalkan sisanya."*

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 985).

٥٢٨٨. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُنَيْدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُسْلِمَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ بِهِذِهِ الْقِصَّةِ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ فِيهِ فَقَامَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَى الْبَابِ حَتَّى أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ يَسِيرٌ قَالَ هَلُمُّهُ فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ الْبَرَكَاتِ

5288. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdullah bin Muslamah telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, dari Amr bin Yahya dari ayahnya dari Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu, dengan cerita ini. Tentang makanan Abu Thalhah dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan ia berkata dalam hadits riwayatnya. "Lalu Abu Thalhah berdiri di depan pintu, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, seraya ia mengatakan, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya makanannya sedikit." Beliau bersabda, "Bawalah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan keberkahan pada makanan tersebut."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1669).

٥٢٨٩. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُنَيْدٍ حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ مَخْلَدٍ الْبَحْلِيُّ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُوسَى حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَكَلَ أَهْلُ الْبَيْتِ وَأَفْضَلُوا مَا أَبْلَغُوا جِهَاتِهِمْ

5289. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Khalid bin Makhlad Al-Bajali telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Musa telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Abdullah bin Abu Thalhah telah memberitahukan kepadaku, dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, dengan hadits ini. Dan ia berkata di dalam haditsnya, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam makan dan pemilik rumah juga makan, dan mereka menyisakan makanan yang cukup untuk diberikan kepada tetangga mereka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 966).

٥٢٩٠. وَحَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَوَائِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ حَرِيرٍ حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ سَمِعْتُ حَرِيرَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَمْرٍو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَى أَبُو طَلْحَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَّقَلُّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ فَأَتَى أُمَّ سَلِيمٍ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُضْطَجِعًا فِي الْمَسْجِدِ يَتَّقَلُّبُ ظَهْرًا لِبَطْنٍ وَأَطْنَةُ جَائِعًا وَسَاقِ الْحَدِيثِ وَقَالَ فِيهِ ثُمَّ أَكَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُو طَلْحَةَ وَأُمَّ سَلِيمٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ وَقَضَلَتْ فَضْلَةَ فَأَهْدَبَتْهُ لِحِمْرَانِنَا

5290. Al-Hasan bin Ali Al-Hulwani telah memberitahukan kepada kami, Wehb bin Jarir telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku telah mendengar Jarir bin Zaid memberitahukan dari Amr bin Abdullah bin Abu Thalhah, dari Anas bin Malik, ia berkata, Abu Thalhah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang berbaring di masjid sambil tertelungkup, aku mengira beliau sedang merasa lapar. Dan ia menyebutkan hadits ini. Ia berkata dalam hadits riwayatnya, "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, Abu Thalhah, Ummu Sulaim dan Anas bin Malik makan, dan masih ada sisa makanannya lalu kami memberikannya kepada tetangga."

• Takhrij hadits

 Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1113).

5291. وَحَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى التَّجِيبِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي
 أُسَامَةَ أَنَّ بَعْقُوبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ الْأَنْصَارِيَّ حَدَّثَهُ أَنَّهُ
 سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 يَوْمًا فَوَجَدْتُهُ جَالِسًا مَعَ أَصْحَابِهِ يُحَدِّثُهُمْ وَقَدْ عَصَبَ بَطْنُهُ بِعَصَابَةٍ
 قَالَ أُسَامَةُ وَأَنَا أَشْكُ عَلَى حَجَرٍ فَقُلْتُ لِبَعْضِ أَصْحَابِهِ لِمَ عَصَبَ
 رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَطْنَهُ فَقَالُوا مِنَ الْجُوعِ فَذَهَبْتُ إِلَى
 أَبِي طَلْحَةَ وَهُوَ زَوْجُ أُمِّ سُلَيْمٍ بِنْتِ مِلْحَانَ فَقُلْتُ يَا أَبَتَاهُ قَدْ رَأَيْتُ
 رَسُولَ اللَّهِ عَصَبَ بَطْنَهُ بِعَصَابَةٍ فَسَأَلْتُ بَعْضَ أَصْحَابِهِ فَقَالُوا مِنَ
 الْجُوعِ فَدَخَلَ أَبُو طَلْحَةَ عَلَيَّ أُمِّي فَقَالَ هَلْ مِنْ شَيْءٍ فَقَالَتْ نَعَمْ
 عِنْدِي كِسْرٌ مِنْ خُبْزٍ وَتَمْرَاتٌ فَإِنْ جَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ وَخَذَهُ أَشْبَعْنَاهُ وَإِنْ جَاءَ آخَرَ مَعَهُ قُلْ عَنْهُمْ ثُمَّ ذَكَّرْ سَائِرَ
 الْحَدِيثِ بِمِثْلِهِ

5291. Harmalah bin Yahya Al-Tujibi telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahb telah memberitahukan kepada kami, Usamah telah mengabarkan kepadaku, bahwasanya Ya'qub bin Abdullah bin Abu Thalhah Al-Anshari telah memberitahukannya, bahwasanya ia telah mendengar Anas bin Malik Radhiyallahu Anhu berkata, "Suatu hari aku mendalang Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, aku mendapati beliau sedang duduk-duduk bersama para shahabatnya, beliau sedang berbicara kepada mereka sedangkan perut beliau diikat dengan kain yang dibalut -Usamah berkata, aku ragu- dengan batu. Maka aku berkata kepada sebagian shahabat beliau, "Kenapa Rasullullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengikat perutnya?" Mereka menjawab, "Karena beliau lapar." Maka aku pergi menemui Abu Thalhah, dia adalah suami Ummu Sulaim bin Milhan. Aku katakan, "Wahai ayahanda! Aku telah

melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengikat perutnya dengan pembalut, lalu aku bertanya kepada sebagian shahabat beliau dan mereka menjawab bahwa beliau lapar." Maka Abu Thalhah masuk menemui ibunya dan mengatakan, "Apakah ada sesuatu?" Ia menjawab, "Ya. Aku mempunyai beberapa potong roti dan kurma, jika Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang kepada kita sendirian niscaya kita akan membuat beliau kenyang, tapi jika beliau datang bersama orang lain maka beliau akan sedikit makannya." Kemudian perawi menyebutkan seluruh kisah dalam hadits ini.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1705).

٥٢٩٢. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا حَرْبُ بْنُ مَيْمُونٍ عَنِ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي طَعَامِ أَبِي طَلْحَةَ نَحَرَ حَدِيثِهِمْ

5292. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir telah memberitahukan kepadaku, Yunus bin Muhammad telah memberitahukan kepada kumi, Harb bin Maimun telah memberitahukan kepada kama, dari An Nadhr bin Anas dari Anas bin Malik, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tentang makanan Abu Thalhah, seperti hadits riwayat mereka.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1623).

- **Tafsir hadits: 5281-5292**

Di dalam bab ini terdapat tiga hadits. Pertama hadits riwayat Abu Hurairah tentang keluarnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan shahabatnya karena rasa lapar, perginya mereka ke rumah seorang shahabat Anshar, isteri sahabat itu mempersilahkan mereka masuk dan shahabat Anshar itu pun datang, mereka bahagia dengan para tamunya dan pemuliaan mereka terhadap para tamunya. Shahabat dari Anshar ini adalah Abu Al-Haitsam bin At-Taihan, nama Abu Al-Haitsam adalah Malik. Hadits ini mencakup berbagai macam pelajaran yang sangat penting.

Perkataannya, "Pada suatu hari atau suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam keluar, tiba-tiba beliau bertemu dengan Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhuma. Beliau bersabda, "Apa yang mendorong kalian berdua untuk keluar dari rumah pada waktu ini?" Mereka menjawab, "Rasa lapar, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda, "Aku juga. Demi jiwaku yang berada di Tangan-Nya! Aku sungguh keluar karena sesuatu yang membuat kalian juga keluar, berdirilah kalian." Maka mereka pun berdiri bersama beliau. Beliau mendatangi satu orang Anshar....dan seterusnya"

Di dalam hadits ini menyebutkan tentang apa yang dialami oleh Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan pembesar shahabat Radhiyallahu Anhum yaitu tidak memperbanyak urusan dunia dan mereka diuji dengan kelaparan serta kesusahan hidup dalam beberapa waktu. Sebagian orang beranggapan bahwa kejadian ini adalah sebelum mereka jaya dan dapat menaklukkan beberapa daerah dan kota. Ini adalah anggapan yang keliru. Karena perawi hadits yaitu Abu Hurairah sudah diketahui bahwa dia masuk Islam setelah penaklukan Khaibar. Jika ada yang mengatakan; tidak mesti dalam meriwayatkan hadits harus mengetahui dan mengalami peristiwa tersebut, barangkali saja Abu Hurairah telah mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam atau orang lain. Jawabnya, bahwa ini adalah perselisihan pendapat yang jelas dan tidak ada kepentingannya untuk memperbincangkan, tapi yang benar adalah sebaliknya. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam masih senantiasa bergelut dalam kesusahan dan kekurangan hingga beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam wafat. Terkadang mempunyai harta yang cukup dan terkadang apa yang beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam miliki habis. Sebagaimana telah disebutkan di dalam hadits shahih dari Abu Hurairah, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggalkan dunia dan beliau tidak kenyang dengan roti dari je-wawut." Dari Aisyah diriwayatkan, "Keluarga Muhammad sejak kedatangannya ke Madinah tidak pernah kenyang dari makanan tiga malam berturut-turut hingga beliau dicabut nyawanya dan beliau Shallallahu Alaihi wa Sallam meninggal sementara baju besinya dalam keadaan tergadaikan atas je-wawut untuk keluarganya." Dan riwayat-riwayat lain yang sudah terkenal.


Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu waktu mengalami kelapangan kemudian tidak begitu lama habis apa yang ada pada beliau adalah karena harta tersebut beliau keluarkan di jalan ketaatan kepada Allah berupa sisi-sisi kebaikan, lebih mengutamakan orang-orang

yang membutuhkan, menjamu orang-orang yang sedang dalam perjalanan, mempersiapkan pasukan-pasukan perang, dan sebagainya. Begitu pula dengan akhlak kedua shahabat beliau, Abu Bakar dan Umar *Radhiyallahu Anhum*, bahkan kebanyakan para shahabatnya. Orang-orang kaya dari kalangan Muhajirin dan Anshar *Radhiyallahu Anhum* dengan perbuatan baik mereka terhadap beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, pemuliaan mereka kepada beliau, berbicara dengan kata-kata yang lembut dengan beliau, dan sebagainya, barangkali pada beberapa keadaan mereka tidak mengetahui kebutuhan beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, karena mereka tidak mengetahui kapan habisnya apa yang beliau miliki berupa bahan makanan dengan sikap beliau yang selalu mengutamakan orang lain atas diri beliau sendiri. Dan jika ada orang yang mengetahui di antara mereka barangkali dia pada waktu itu dalam keadaan susah, sebagaimana yang terjadi pada kedua shahabat Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Dan tidaklah ada seorang pun dari kalangan shahabat yang mengetahui kebutuhan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sementara dia mampu untuk membantunya, melainkan ia akan segera membantunya. Namun Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menyembunyikannya dari mereka karena lebih mementingkan orang lain atas diri beliau sendiri, tidak ingin memberatkan mereka, dan menyembunyikan hal itu dari mereka. Abu Thalhah telah bersegera melakukannya pada saat ia berkata, "Aku mendengar suara Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, aku mengetahuinya bahwa beliau dalam keadaan lapar." Ia bersegera untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Begitu juga dalam hadits riwayat Jabir yang akan kami sebutkan setelah ini. Dalam hadits riwayat Abu Sya'ib Al-Anshari yang telah disebutkan pada bab sebelumnya diterangkan, "Bahtwasanya ia mengetahui dari rasi wajib beliau ada rasa lapar, maka ia segera membuatkan makanan." Hal yang serupa dengan ini banyak didapat di dalam hadits shahih yang masyhur. Di samping itu, para shahabat saling bersikap lebih mengutamakan sebagian mereka terhadap sebagian lain dan tidaklah ada salah seorang dari mereka yang mengetahui kebutuhan mendesak sahabatnya melainkan ia berusaha untuk memenuhinya. Allah *Subhanahu wa Ta'ala* telah mensifati mereka dengan sikap ini. Firman Allah *Ta'ala*,

وَيُؤْتُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿٩﴾

"... Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan..." (QS: Al-Hasyr: 9).

Firman Allah Ta'ala;



"...Tetapi berkasih sayang sesama mereka..." (QS: Al-Fathu: 29).

Perkataannya, "Rasa lapar yang telah mengeluarkan kami," dan sabda beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Demi jiwaaku yang berada di Tangan-Nya! Aku sungguh keluar karena sesuatu yang membuat kalian juga keluar."

Maksudnya adalah, bahwa pada saat Abu Bakar dan Umar beribadah kepada Allah Ta'ala dan sibuk menjalankannya, lalu mereka mengalami rasa lapar ini yang mengganggu dan merisaukan mereka serta menghalangi mereka berdua dari kesempurnaan aktifitas untuk beribadah dan kesempurnaan merasakan kelezatan dalam ibadah tersebut, mereka berusaha untuk menghilangkannya dengan cara keluar untuk mencari sebab-sebab yang dibolehkan sehingga dapat memenuhi kebutuhan mereka berdua. Ini adalah termasuk ketaatan yang paling sempurna dan paling matang dalam hal *muraqabah* (merasa diawasi Allah). Dalam hadits disebutkan bahwa dilarang melaksanakan shalat sementara kondisi seseorang sedang menahan buang air kecil dan besar serta dilarang melaksanakannya di saat makanan sudah siap untuk dimakan, pakaian yang bergambar, kehadiran orang-orang yang bercakap-cakap dan sebagainya dari perbuatan-perbuatan yang dapat menyibukkan hati. Seorang hakim dilarang memutuskan perkara ketika dia dalam keadaan marah, lapar, gelisah, sangat bahagia, dan sebagainya yang termasuk menyibukkan hatinya dan menghalangi dari berfikir yang jernih. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, *موتكنا* "Rumah kalian berdua" dibaca *buyutikum* dan *biyutikum*, dua bacaan ini dibaca pada tujuh qira'ah (bacaan Al-Qur'an).

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِأَخْرَجَنِي الَّذِي أَخْرَجَكُمَا

"Demi jiwaaku yang berada di Tangan-Nya! Aku sungguh keluar karena sesuatu yang membuat kalian juga keluar."

Dalam hal ini terdapat keterangan bahwa dibolehkan seseorang menyebutkan apa yang ia peroleh dari rasa sakit dan selainnya, bukan untuk mengeluh dan tidak ridha kepada takdir, namun untuk meng-

hibur dan bersabar, seperti perbuatan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di sini. Begitu juga meminta doa atau bantuan untuk menghdlangkan rintangan tersebut. Ini semua bukan termasuk perbuatan tercela. Sedangkan yang tercela adalah apabila ada unsur mengeluh, marah, atau gelisah.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, مَا أَنَا "Maka aku" demikianlah yang terdapat di dalam sebagian naskah, dengan menggunakan huruf *fa* dan pada sebagiannya dengan huruf *waw*, yaitu وَأَنَا "Dan aku". Pada hadits di atas tersebut terdapat pelajaran dibolehkan bersumpah tanpa diminta untuk bersumpah. Sebelumnya hal ini telah dijelaskan berkali-kali.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, قَوْمُوا نَقِصُوا "Berdirilah kalian. Maka mereka pun berdiri bersama beliau." Begitulah yang terdapat dalam kitab-kitab inti, dengan menggunakan kata ganti jamak, dan ini dibolehkan tanpa ada perselisihan pendapat dari para ulama. Namun jumhur ulama berpendapat bahwa menggunakan kata ganti jamak untuk dua orang adalah sebagai majas. Dan ulama lain berpendapat, "itu adalah hakekat."

Perkataannya, فَأَتَى زَجَلًا مِنَ الْأَنْصَارِ "Maka beliau mendatangi satu orang Anshar." Dia adalah Abu Al-Haitsam Malik bin At-Taihan. Dalam kalimat tersebut terdapat pelajaran penting, di antaranya,

1. Dibolehkan mengajak orang yang dapat dipercaya, sebagaimana yang telah kami jelaskan.
2. Dibolehkan mengajak orang lain ke rumah seseorang.
3. Keterangan tentang budi pekerti yang baik pada diri Abu Al-Haitsam, di mana Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* menjadikannya orang yang layak untuk itu. Cukuplah kemuliaan baginya dengan budi pekerti tersebut.

Perkataannya, قَالَتْ مَرْحَبًا وَأَعْلًا "la berkata, "Selamat datang dan silahkan masuk." Kata مَرْحَبًا dan أَعْلًا adalah dua kata yang sudah terkenal di kalangan Arab. Maksudnya adalah engkau menemui kelapangan dan keleluasaan serta bersuka ria dengan keluarga. Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Anjuran untuk memuliakan tamu dengan menggunakan perkataan tersebut atau perkataan lain yang serupa
2. Menampakkan kebahagiaan dengan kedatangan mereka

3. Menjadikannya orang yang berhak mendapatkan kesenangan tersebut. Ini semua dan yang serupa dengarnya adalah bentuk pemuliaan terhadap tamu. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah bersabda, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya memuliakan tamunya."
4. Dibolehkan mendengar perkataan orang lawan jenis dan ia mengulang perkataan tersebut untuk suatu kebutuhan.
5. Dibolehkan bagi seorang wanita mengizinkan orang lain masuk ke rumah suaminya, bagi wanita yang mengetahui secara pasti bahwa suaminya tidak akan membencinya di mana tidak ada percampuran lawan jenis yang diharamkan.

Perkataannya, *ذَعِبْتُ يَسْتَنْقِدُ لَنَا مِنَ الْمَاءِ* "Pergi mencari air tawar untuk keperluan kami." Maksudnya, yaitu air yang bagus. Dalam hal ini terdapat pelajaran bahwa dibolehkan mencari air tawar dan bagus.

Perkataannya, *الْحَمْدُ لِلَّهِ مَا أَخَذَ الْهَيْزَمُ أَحْرَمَ ضَيْقًا مِنِّي* "Alhamdulillah, tidak ada seorang pun pada hari ini yang lebih mulai dariku karena tamu-tamunya."

Dalam hal ini terdapat beberapa pelajaran, di antaranya,

1. Disunnahkan memuji Allah *Ta'ala* pada saat mendapatkan nikmat yang nyata. Begitu juga pada saat tertahannya kemarahan yang hampir saja terjadi, dan keadaan-keadaan yang lainnya. Dan aku (An-Nawawi) telah mengumpulkannya dalam beberapa bagian di dalam Kitab *Al-Adzkar*.
2. Dianjurkan menampakkan kegembiraan dan kebahagiaan di wajah terhadap tamu, dan memuji Allah *Ta'ala* sementara dia mendengar atas perolehan nikmat ini.
3. Memuji tamu jika aman dari fitnah, tapi jika ditakutkan akan timbul fitnah maka tidak perlu memujinya. Ini adalah metode penggabungan di antara beberapa hadits yang terdapat pembolehkan dan pelarangan dalam masalah ini. Aku (An-Nawawi) telah mengumpulkannya dengan memaparkan perkataan dalam permasalahan ini di dalam Kitab *Al-Adzkar*.
4. Keterangan tentang keutamaan dan kefasihan orang Anshar ini, serta pengetahuannya yang luas karena menyebutkan perkataan ringkas, indah dan mengagumkan dalam situasi ini.

Perkataannya, *فَانطَلَقُوا فَمَاتُمْ بَعْدِي فِي بَشَرٍ وَتَمْرٍ وَرُطْبٍ فَقَالَ : كُلُوا مِنِّي هَلِيهِ* "Kemudian ia beranjak dan membawakan untuk mereka satu taudan yang

berisi kurma mentah, kurma kering dan kurma basah seraya berkata, "Silahkan makan buah-buahan ini."

Kata البُنْجُ artinya satu tandan pohon kurma. Shahabat tersebut mendatangkan satu tandan ini agar lebih bisa untuk dipilih, dan menggabungkan antara beberapa macam makanan. Karena yang ini bagus untuk sebagian mereka dan yang lain bagus pula untuk yang lain.

Di dalamnya terdapat pelajaran penting, di antaranya,

1. Anjuran untuk mendahulukan buah-buahan daripada roti dan daging serta yang selain dari keduanya.
2. Anjuran untuk bersegera memperhatikan tamu semampunya, dan setelah itu memuliakannya dengan makanan yang dibuat tuan rumah. Terlebih lagi apabila ia berprasangka kuat bahwa keadaan tamu tersebut sangat membutuhkan makanan. Terkadang tamunya sangat butuh segera, yang mana terkadang menjadikannya tersiksa dengan menunggu apa yang sedang dibuat oleh pemilik rumah, hal itu juga dapat mengakibatkan tamu tersebut segera pergi meninggalkan rumahnya.

Sekelompok kaum salafush-shalih memakruhkan sesuatu yang terlalu memberatkan pada jamuan untuk tamu. Dan ini berlaku terhadap beban yang ditanggung oleh pemilik rumah, karena yang demikian ini menghalanginya dari ikhlas dan kegembiraan pada tamu dan barangkali saja nampak padanya sesuatu yang dapat mengganggu tamunya. Terkadang tamu dapat melihat bahwa itu dapat memberatkan tuan rumahnya. Dan bahwa dia tuan rumah telah terbebani olehnya sehingga tamu merasa tidak enak karena kecintaan tamu itu kepadanya. Ini semua bertentangan dengan sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia memuliakan tamunya." Karena pemuliaan yang paling sempurna adalah ketentraman di dalam hati dan menampakkan kebahagiaan kepada tamu. Adapun perbuatan yang dilakukan orang Anshar dengan menyembelih kambing bukan termasuk yang menyusahkannya, bahkan seandainya ia menyembelih beberapa kambing atau unta serta menginfakkan harta dalam penjamuan tamu Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* beserta kedua shahabatnya *Radhiyallahu Anhumu*, maka tentu ia merasa bahagia dan gembira dengan perbuatan tersebut. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, وَأَخَذَ الثُّمَيْنَةَ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا بَاكَ وَالْحُلُوبُ. "Lalu dia mengambil pisau. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepadanya, "Janganlah menyembelih yang sedang diperah." Kata الثُّمَيْنَةَ (pisau) dibaca *Al-Mudyah* dan *Al-Midyah*. Telah lewat penjelasannya berkali-kali. Kata الحُلُوبُ artinya yang sedang diperah. Kata ini wazan-nya (timbangan kata) adalah *Fa'ul* seperti kata رُكُوب (tunggangan), dan yang lainnya.

Perkataannya, "Tatkala mereka sudah kenyang dan minum dengan puas, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada Abu Bakar dan Umar Radhiyallahu Anhum, "Demi Dzat yang jiwaku berada di Tangan-Nya! Pada hari kiamat kalian akan ditanya tentang nikmat ini."

Dalam kalimat ini terdapat dalil diperbolehkan merasa kenyang. Adapun yang terdapat dalam keterangan tentang makruhnya rasa kenyang, dipahami dengan kenyang yang terus-menerus karena dapat mengeraskan hati dan melupakan urusan orang-orang yang membutuhkan. Adapun berkenaan dengan pertanyaan tentang semua nikmat, maka Al-Qadhi Iyadh berkomentar, "Maksud pertanyaan tersebut adalah tentang sikap seseorang untuk mensyukurinya. Dan menurut kami, pertanyaan yang dimaksud adalah tentang penghitungan kenikmatan, pemberitahuan akan karunia yang telah diberikan, dan tentang kesempurnaan nikmat tersebut, bukan pertanyaan celaan, teguran, dan renungan. *Wallahu A'lam*.

Perkataan di dalam sanad dari jalur kedua, "Ishaq bin Manshur telah memberitahukan kepadaku, Abu Hisyam -yakni Al-Mughirah bin Salamah- telah memberitakan kepada kami, Yazid telah memberitakan kepada kami, Abu Hazim telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku telah mendengar Abu Hurairah berkata."

Demikianlah yang terdapat di dalam naskah pada negeri kami. Al-Qadhi Iyadh telah meriwayatkan, bahwasanya hal ini terdapat di dalam riwayat Ibnu Mahan dan di dalam riwayat Ar-Razi dari jalur Al-Juludi. Dan dalam riwayat As-Sanjari dari Al-Jauludi terdapat tambahan satu orang perawi antara Al-Mughirah bin Salamah dan Yazid bin Kaisan, yaitu Abdul Wahid bin Ziyad. Abu Ali Al-Jabhani berkata, "Harus menetapkan adanya perawi Abdul Wahid dan hadits tersebut tidak akan bersambung kecuali dengannya." Al-Qadhi mengatakan, "Begitu juga yang telah ditakhrif oleh Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi di dalam kitab *Al-Athraf*, dari Muslim bin Ishaq dari Mughirah dari Ab-

dul Wahid dari Yazid bin Kaisan dari Abu Hazim dari Abu Hurairah." Al-Jayyani mengatakan, "Dan yang terdapat di dalam riwayat Ibnu Mahan dan selainnya yang tidak menyebutkan Abdul Wahid adalah satu kesalahan yang jelas." Aku (An-Nawawi) katakan, "Khalaf Al-Wasithi di dalam kitab *Al-Athraf* telah menukilnya dengan tidak menyebutkan Abdul Wahid. Sedangkan yang jelas sesuai dengan kondisi Mughirah dan Yazid adalah harus menetapkan adanya perawi Abdul Wahid, sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Jayyani." *Wallahu A'lam*.

Ini yang berkaitan dengan hadits pertama. Adapun hadits kedua, yaitu hadits makanan Jabir. Dalam hadits tersebut terdapat beberapa macam *faedah* dan sejumlah kaidah, di antaranya adalah dalil yang jelas dan pengetahuan yang kuat tentang tanda-tanda kenabian Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Terdapat beberapa hadits *ahad* yang semakna dengan ini hingga keseluruhannya mencapai derajat *mutawatir*. Dan dapat diperoleh ilmu yang pasti dengan makna yang tergabungkan dalam hadits-hadits *ahad*, yaitu sesuatu yang diluar kebiasaan manusia yang didatangkan oleh Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* berupa dapat mempertanyakan jumlah makanan yang sedikit, mengeluarkan mata air dan membanyakkannya, makanan yang bertashih, ratapan tangis dahan kurma, dan hal-hal lain yang sudah dikenal. Para ulama telah mengumpulkannya dalam kitab-kitab tentang tanda-tanda kenabian Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, seperti *Dula'il* karya Qaffal Asy-Syasyi dan rekanrya Abu Abdillah Al-Halimi, Abu Bakar Al-Baihaqi Al-Imam Al-Hafizh, serta selain mereka. Yang sudah masyhur, kitab yang paling bagus adalah karya Al-Baihaqi. Segala puji bagi Allah atas kenikmatan yang telah diberikan kepada Nabi kita Muhammad *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan kepada kita dengan memuliakannya.

Perkataannya, حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مِينَاءَ "Sa'ud bin Minaa' telah memberitahukan kepada kami." Kata حَدَّثَنَا مِينَاءَ boleh dibaca *minaa'* dan *mina'*, telah lewat penjelasannya berkali-kali.

Perkataannya, رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَفِصًا "Aku melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sangat lapar." Maksudnya aku melihat kempes perutnya karena lapar.

Perkataannya, فَانْكَرْتُ إِلَى امْرَأَتِي "Maka aku pulang menemui isteriku." Terdapat dalam naskah lain dengan bacaan, فَانْكَرَيْتُ "Maka aku pulang", ini menyelisih kaidah yang sudah populer dalam bahasa arab. Dan yang benar adalah فَانْكَرْتُ.

Perkataannya, فَأَخْرَجَتْ لِي جِرَابًا "Lalu ia mengeluarkan kantong kulit untukku." Kata جِرَاب artinya kantong kulit. Dibaca *Jirab* dan *Jarab*, namun bacaan dengan *Jirab* lebih masyhur, seperti telah dijelaskan sebelumnya.

Perkataannya, وَلَنَا بُهَيْمَةٌ ذَاجِنٌ "Kami memiliki satu ekor anak domba jinak." Kata بُهَيْمَةٌ (anak domba) adalah bentuk kecil dari بُهَيْمَةٌ. Al-Jauhari berkata, "Kata ini digunakan untuk jantan dan betina seperti halnya الشاة (kambing), dan الشُعْلَةُ الصُّغْرَى anak kambing kacang. Belum lama telah lewat penjelasan yang menyatakan bahwa kata ذَاجِنٌ maksudnya adalah binatang jinak yang dipelihara di rumah-rumah.

Perkataannya, نُجَيْتُهُ فَتَسَارَّوْهُ نَقَلَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ "Lalu aku datang menemui beliau sambil berbisik kepada beliau dengan mengatakan, "Wahai Rasulullah!"

Dalam kalimat tersebut terdapat keterangan tentang dibolehkannya berbisik-bisik karena ada suatu keperluan dengan dihadapan orang banyak. Yang terlarang adalah berbisik di antara dua orang tanpa mengikut sertakan orang ketiga sebagaimana yang akan kami jelaskan pada tempatnya.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, إِنَّ خَابِرًا قَدْ صَنَعَ لَكُمْ سُورًا فَخَيِّمْ "Sesungguhnya Jabir telah membuatkan untuk kita makanan, bersegeralah kalian."

Kata سُورٌ artinya makanan yang disiapkan khusus untuk mengundang orang. Ada yang mengatakan, semua makanan. Ini adalah serapan dari bahasa Persia. Telah terdapat beberapa hadits shahih yang menjelaskan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam berbicara dengan lafazh-lafazh selain lafazh arab, ini menunjukkan dibolehkannya menggunakannya. Kalimat فَخَيِّمْ "Bersegeralah kalian" dengan *tanwin* pada kata kedua, yaitu *halam*, dan ada yang mengatakan tanpa *tanwin* berdasarkan *wazan* (timbangan) kata غَلًا. Dikatakan, غَلًا مَنِيْ خَلٌّ maksudnya, kamu wajib demikian atau panggilan seperti demikian. Ini dikatakan oleh Abu Ubaid dan selainnya. Ada yang mengatakan maknanya adalah bergegaslah. Al-Harawi berkata, "Maknanya adalah berilah dan cepatlah."

Perkataannya, وَخَاءُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهْدِي النَّاسَ "Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang mendahului orang-orang."

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukan demikian karena beliau yang mengundang mereka, maka mereka datang mengikuti beliau, seperti halnya pemilik makanan apabila mengundang sekelompok orang, maka ia berjalan di depan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pada selain kondisi demikian tidak mendahului orang-orang, dan sebagian orang-orang pun tidak berjalan di belakang beliau. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam melakukannya di sini karena ada suatu keperluan.

Perkataannya, *حتى جئت برأيتي فقلت: بك وبك* "Hingga aku datang menemui isteriku, ia berkata, "Kamu sungguh terlalu, kamu sungguh terlalu." Maksudnya, istrinya mencacinya dan mendoakan jelek baginya. Ada yang mengatakan, "Maksudnya, kamu yang membuat malu dan kamu yang harus dicela." Ada lagi yang mengatakan, "Maksudnya, ini semua terjadi karena ulahmu dan pandanganmu yang buruk dan kamu penyebabnya."

Perkataannya, *فد فعلت الذي قلت لي* "Sesungguhnya aku telah melakukan apa yang telah kamu katakan kepadaku." Maksudnya, sesungguhnya aku telah mengabarkan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dengan apa yang kita miliki, sedangkan beliau lebih mengetahui hal yang lebih baik.

Perkataannya, *ثم عدت إلى زميننا فبصق بها، وبذرك، ثم قال: أدعي خابزة فلنخبز، منك* "Kemudian beliau menuju ke kuali kami lalu meludahinya dan mendoakan keberkahan padanya. Beliau bersabda, "Sekarang panggillah pembuat roti untuk membantumu membuat roti"

Demikianlah yang terdapat di dalam sebagian kitab inti yaitu kata *أدعي* "Panggillah." Ini benar dan jelas, karena ditujukan kepada perempuan. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, *فأدعيني* "Untuk membantumu membuat roti." Dan pada sebagian naskah disebutkan, *أدعوني*. Dan pada sebagiannya tertulis, *أدعيني*. Keduanya juga bacaan yang benar. Maksudnya adalah carikanlah utukku seorang pembuat roti.

Perkataannya, *نشق* "Meludah" demikianlah yang terdapat pada sebagian besar kitab inti dan pada sebagiannya tertulis, *نشق* "Meludah," kata ini sedikit pemakaiannya. Yang populer adalah kata *بصق* dan *برق*. Sekelompok pakar bahasa arab meriwayatkan kata *نشق*. Namun ini adalah bahasa yang sedikit digunakan sebagaimana yang telah kami sebutkan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, وَأَفْذَحِي مِنْ بُرْمَتِكُمْ "Dan sendoklah dari kualimu." Kata *أَفْذَحِي* secara bahasa maknanya adalah gasyung. Dikatakan, *أَفْذَحْتُ الرِّزْقَ*, artinya aku menyendoknya.

Perkataannya, "Ternyata kaum muslimin yang datang ada seribu orang. Aku bersumpah demi Allah, mereka semua makan sampai meninggalkannya (karena kenyang) dan pulang. Sementara itu, kualiku masih mendidih seperti semula sebagaimana halnya adonan roti. Demikian juga adonan roti -seperti yang dikatakan oleh *Dhahhak*- masih dapat dibuat roti seperti semula "

Perkataannya, *تَبَّطُ* "Mendidih". Dan suaranya masih tendengar.

Perkataannya, *كَمَا هُوَ* "Seperti semula" maksudnya sebagaimana halnya adonan roti.

Hadits ini mengandung dua tanda-tanda kenabian. Pertama, memperbanyak jumlah makanan yang sedikit. Kedua, pengetahuan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bahwa makanan yang sedikit ini yang biasanya hanya cukup untuk lima orang, akan menjadi banyak dan mencukupi untuk seribu orang bahkan lebih. Lalu Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengundang seribu orang sebelum beliau sampai ke tempat makanan itu berada. Sudah diketahui bahwa makanan tersebut tadinya hanya satu sha' gandum dan satu anak domba jinak. *Wallahu A'lam*.

Adapun hadits ketiga, yaitu hadits riwayat *Anas* tentang makanan *Abu Thalhah*, padanya juga terdapat dua tanda-tanda kenabian, yaitu memperbanyak makanan yang sedikit. Dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberitahukan bahwa yang sedikit ini akan diperbanyak oleh Allah *Ta'ala* sehingga mencukupi untuk orang banyak, lalu beliau mengundang mereka. Perlu diketahui bahwa *Anas Radhiyallahu Anhu* di sini telah meriwayatkan dua hadits. Hadits pertama dari satu jalur dan hadits kedua dari satu jalur pula. Kedua hadits tersebut adalah menerangkan dua peristiwa berbeda dan menerangkan dua mukjizat yang berbeda pula. Pada hadits pertama disebutkan, "Bahasanyanya *Abu Thalhah* dan *Ummu Sulaim Radhiyallahu Anhuma* mengutus *Anas Radhiyallahu Anhu* untuk menemui Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dengan membawa beberapa roti dari *Jawwut*. *Anas* berkata, "Lalu aku pun berangkat membawa roti herbungkus kerudung itu dan aku mendapatkan *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* sedang duduk di masjid dan ada beberapa orang bersama beliau. Aku menghampiri mereka, *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Apakah *Abu Thalhah* yang telah mengutusmu?" *Anas* berkata, "Aku menjawab, "Ya." Maka *Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam*

bersabda, "Apakah undangan untuk makan?" Aku Menjawab, "Ya." Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda kepada orang yang sedang bersama beliau, "Berdirilah kalian." Anas berkata, "Lalu beliau beranjak pergi dan aku berjalan di depan mereka untuk segera memberitahu Abu Thalhah. Maka Abu Thalhah berkata, "Wahai Ummu Sulaim! Sungguh Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah datang bersama orang-orang, sementara kita tidak memiliki makanan yang harus kita suguhkan untuk mereka." Ia (Ummu Sulaim) berkata, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Anas berkata, "Lalu Abu Thalhah pergi hingga bertemu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bertemu dengannya hingga mereka berdua masuk, seraya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Ummu Sulaim, bawalah ke sini apa yang engkau miliki." Lalu ia datang dengan membawa roti, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkannya untuk ditebarkan, lalu Ummu Sulaim memeras wadahnya untuk lauk-pauk roti, kemudian Rasulullah berdua sesuai dengan apa yang dikehendaki Allah untuk beliau doakan, kemudian bersabda, "Izinkanlah untuk sepuluh orang masuk." Lalu ia mengizinkan mereka. Mereka makan hingga kenyang lalu keluar. Kemudian beliau bersabda, "Izinkanlah untuk sepuluh orang berikutnya." Lalu ia mengizinkan mereka. Mereka makan hingga kenyang lalu keluar. Kemudian beliau bersabda, "Izinkanlah untuk sepuluh orang berikutnya." Hingga orang-orang semuanya makan dan mereka kenyang. Jumlah mereka adalah tujuh puluh atau delapan puluh orang."

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, : *أَرَسْنَاكَ أَبُو مَرْثَعَةَ ؟ قُلْتُ : نَعَمْ* "Apakah Abu Thalhah yang telah mengutusmu?" Anas berkata, "aku menjawab, "Ya,"

Dan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, : *أَلَطَعْنَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ* "Apakah undangan untuk makan?" Aku Menjawab, "Ya."

Kedua kalimat tersebut adalah termasuk dua tanda kenabian. Dan perginya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersama mereka termasuk tanda kenabian yang ketiga. Memperbanyak makanan adalah tanda yang keempat. Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Seperti yang juga disebutkan dalam hadits riwayat Abu Hurairah dan hadits riwayat Jabir, bahwa terdapat keterangan tentang ujian untuk para Nabi *Alaikhimussalam*, cobaan kelaparan, dan selainnya dari macam-macam kesusahan, itu semua agar mereka bersabar sehingga menjadi besar pahala mereka dan tinggi kedudukan mereka.

2. Padanya juga terdapat keterangan bahwa para Nabi menyembunyikan kesusahan yang mereka alami.
3. Kondisi para shahabat *Radhiyallahu Anhum* yang senantiasa memperhatikan keadaan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
4. Anjuran mengirim hadiah, meskipun sedikit jumlahnya jika dibandingkan dengan martabat orang yang akan diberi hadiah tersebut. Karena hadiah meskipun sedikit itu lebih baik dari pada tidak ada sama sekali.
5. Duduknya seorang alim bersama para saahabatnya untuk memberikan pelajaran dan pendidikan kepada mereka, dan ini dianjurkan di masjid.
6. Pemilik makanan keluar dari rumahnya untuk menyambut para tamu.
7. Budi pekerti yang luhur pada diri Ummu Sulaim *Radhiyallahu Anha* dan bukti akan pemahamannya yang mendalam tentang perkara agama dan pemikirannya yang lugas, berdasarkan perkataannya, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Maksudnya bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah mengetahui jumlah makanan dan beliau lebih mengetahui kemaslahatan yang ada padanya. Seandainya beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak mengetahui kemaslahatan yang ada dengan kedatangan jumlah orang yang begitu banyak niscaya beliau tidak melakukannya. Sehingga Ummu Sulaim tidak bersedih akan hal itu.
8. Anjuran untuk meleburkan makanan dan membuatnya menjadi bubur.

Perkataannya, *عَصْرَتْ فَلَاهُ عَمَّكَ* "Lalu Ummu Sulaim memeras wudahnya." Kata *عَمَّكَ* artinya bejana kecil terbuat dari kulit dan khusus untuk tempat minyak.

Perkataannya, *فَأَذِنَتْ* "Untuk lauk-pauk roti." Kata ini dibaca *فَأَذِنَتْ* dan *فَأَذِنَتْ* artinya menjadikannya lauk pauk. Sesungguhnya diizinkan masuk sebanyak sepuluh orang secara bergantian agar lebih meleluaskan mereka, karena nampan yang berisi potongan-potongan roti yang sudah dileburkan tidak cukup untuk lebih dari sepuluh orang, kecuali akan membuat mereka kesusahan karena akan duduk berjauhan dari nampan tempat mereka makan. *Wallahu A'lam*.

Adapun hadits yang lain, terdapat padanya keterangan bahwa Anas berkata, "Abu Thalhah telah mengutusku menemui Rasulullah

Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk mengundang beliau. Dia telah membuatkan makanan. Ia berkata, "Maka aku mendatangi sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang bersama orang-orang, beliau melihat kepadaku sehingga aku merasa malu, maka aku katakan, "Penuhilah undangan Abu Thalhah." Maka beliau bersabda kepada orang-orang, "Berdirilah kalian semua." lalu disebutkan lanjutannya, dan diterangkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengeluarkan sesuatu untuk mereka dari antara jari-jarinya. Tidak diragukan lagi bahwa hadits ini merupakan peristiwa lain. Di dalamnya terdapat pelajaran seperti dalam hadits riwayat pertama dan pelajaran lainnya, yakni adanya tanda yang lain dari tanda-tanda kenabian di mana Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengeluarkan sesuatu dari antara jari-jarinya yang mulia.

Perkataannya, "Lalu Abu Thalhah berdiri di depan pintu, hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam datang, seraya ia mengatakan, "Wahai Rasulullah! Sesungguhnya makanannya sedikit." Beliau bersabda, "Bawalah, sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan keberkahan pada makanan tersebut." Berdirinya Abu Thalhah adalah untuk menunggu kedatangan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, tatkala beliau datang maka ia pun menghampiri beliau.

Perkataannya, *إِنَّمَا كَانَ شَيْءٌ بَسِيرٌ* "Sesungguhnya makanannya sedikit." demikianlah yang terdapat di dalam kitab inti dan ini benar. Kata *كَانَ* di sini adalah kalimat sempurna tidak membutuhkan kata keterangan.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, *فَإِنَّ اللَّهَ سَيَجْعَلُ فِيهِ بَرَكَاتٍ* "Sesungguhnya Allah Ta'ala akan menjadikan keberkahan pada makanan tersebut." menerangkan tentang salah satu tanda-tanda kenabian.

Perkataannya, *ثُمَّ أَكَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَتَمَّلَ أَهْلُ الْبَيْتِ* "Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam makan dan pemilik rumah juga makan." Di dalamnya terdapat anjuran untuk pemilik makanan dan keluarganya bahwa mereka makan setelah tamunya selesai makan. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *يَتَغَلَّبُ طَهْرًا بِعُنُقٍ* "Terkelungkup" dalam riwayat lain, *رَفَدَ غَضَبٌ بَطْنَهُ بِعَضَائِدٍ* "Perut beliau diikat dengan kain yang dibalut."

Tidak ada pertentangan antara keduanya. Salah satu dari keduanya menjelaskan yang lainnya. Dikatakan, *غَضَبٌ* dan *عَضَبٌ* (mengikat dengan kain).

Perkatsannya, "Maka aku pergi menemui Abu Thalhah, dia adalah suami Ummu Sulaim bin Milhan. Aku katakan, "Wahai ayahanda!" terdapat penggunaan majas pada kata "Wahai ayahanda", karena Abu Thalhah bukan ayah kandungnya, melainkan suami ibunya. Wallahu A'lam.

(21) Bab Boleh Memakan Makanan Berkuah, Anjuran Makan Labu, dan Sebagian Tamu yang Berada Dekat Hidangan Boleh Mempersilahkan Sebagian yang Lain Sekalipun Mereka Semua Adalah Tamu Jika Pemilik Makanan Tidak Merasa Keberatan

٥٢٩٣. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ قِيصًا قَرِيئًا عَلَيْهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ أَنَّهُ سَمِعَ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يَقُولُ إِنَّ خِيَامًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِطَعَامٍ صَنَعَهُ قَالَ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ فَذَهَبْتُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى ذَلِكَ الطَّعَامِ فَقَرَّبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُبْزًا مِنْ شَعِيرٍ وَمَرَقًا فِيهِ دُبَاءٌ وَقَدِيدٌ قَالَ أَنَسٌ فَرَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّبِعُ الدُّبَاءَ مِنْ حَوَالِي المَصْحَفَةِ، قَالَ فَلَمْ أَزَلْ أَحِبُّ الدُّبَاءَ مُنْذُ يَوْمَئِذٍ

5293. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Malik bin Anas, terhadap apa yang telah dibacakan kepadanya, dari Ishaq bin Abdullah bin Abu Thalhah, bahwasanya ia mendengar Anas bin Malik berkata, "Sesungguhnya seorang penjahit mengundang Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam untuk jamuan makan. Aku berangkat bersama Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam menghadiri jamuan makan tersebut. Ia mendekatkan roti dari jiwawut kepada Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam dan makanan berkuah yang berisit labu dan dendeng. Anas berkata, "Aku melihat Rasulullah Shalallahu Alaihi wa Sallam mencari-cari labu yang ada di sekitar mangkuk itu." Ia (Anas) berkata, "Sejak saat itu aku senantiasa menyukai labu."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Buyu'*, Bab *Al-Kharyuth* (nomor 2092), *Kitab Al-Ath'imah*, Bab *Man Tattabi' Hawa'alai Al-Qash'ah Ma'a Shaahibih Idzaa Lam Yu'raf Minhu Karaahiyah* (nomor 5379), Bab *Al-Maraq* (nomor 5436), Bab *Al-Qadid* (nomor 5437) secara ringkas, Bab *Man Naawala au Qadima Ilaa Shaahibih Alaa Al-Maa'idah Sya'an* (nomor 5439).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Ath'imah*, Bab *Fii Akli Ad-Dubba'* (nomor 3782).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Ath'imah*, Bab *Maa Jaa'a Fii Akli Ad-Dubba'* (nomor 1850), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 198).

٥٢٩٤ . حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ الْمُغْبِرَةِ عَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ قَالَ دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا فَأَنْطَلَقْتُ مَعَهُ فَجِئْتُ بِمَرْقَةٍ فِيهَا دُبَابٌ فَحَمَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَكْلٍ مِنْ ذَلِكَ الدُّبَابِ وَيُعْجِبُهُ . قَالَ فَلَمَّا رَأَيْتَ ذَلِكَ حَمَلْتُ أَلْقِيَهُ إِلَيْهِ وَلَا أَطْعَمُهُ قَالَ فَقَالَ أَنَسٌ فَمَا زِلْتُ بَعْدُ يُعْجِبُنِي الدُّبَابُ

5294. Muhammad bin Al-'Ala' dan Abu Kuraib telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami dari Sulaiman bin Al-Mughirah, dari Tsabit, dari Anas, ia berkata, Seseorang mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk jamuan makan, maka aku pergi bersama beliau. Lalu disuguhkan makanan berkuah yang berisi labu. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai makan labu tersebut dan beliau sangat menyukainya. Ia (Anas) berkata, "Tatkala aku melihat beliau, aku meletakkannya kepada beliau dan aku tidak memakannya." Ia (Tsabit) mengatakan, "Anas berkata, "Setelah itu labu adalah menjadi makanan kesukaanku."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 418).

٥٢٩٥. وَحَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَعَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ جَمِيعًا عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ
 أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ عَنْ ثَابِتِ بْنِ أَبِي الْإِسْمَاعِيلِ وَعَاصِمِ بْنِ الْأَحْوَلِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ
 أَنَّ رَجُلًا خِيَّاطًا دَعَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَزَادَ قَالَ ثَابِتٌ
 فَسَمِعْتُ أَنَا يَقُولُ فَمَا صَنَعَ لِي طَعَامًا بَعْدَ أَنْ دَرَّ عَلَيَّ أَنْ يُصَنَعَ فِيهِ
 دُبَابٌ إِلَّا صُنِعَ

5295. Dan Hajjaj bin Asy-Sya'ir dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, seluruhnya dari Abdurrazzaq. Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Tsaabit Al-Bunani dan Ashim Al-Ahtwal dari Anas bin Malik, bahwasanya seorang laki-laki tukang jahit mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk jamuan makan, dan ia menambahkan, Tsaabit berkata, "Lalu aku mendengar Anas berkata, "Dan setelah itu tidaklah dibuatkan makanan untukku di mana aku mampu untuk dibuatkan makanan yang berisi labu, melainkan makanan itu pasti dibuatkan."

- **Takhrif hadits**

Ditakhrif hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 470).

- **Tafsir hadits: 5293-5295**

Perkataan Anas Radhiyallahu Anhu, "Sesungguhnya seorang penjahit mengundang Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk jamuan makan. Aku berangkat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam menghadiri jamuan makan tersebut. Ia mendekatkan roti dari jewuurut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan makanan berkuah yang berisi labu dan dendeng. Anas berkata, "Aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencari-cari labu yang ada di sekitar mangkuk itu." Ia (Anas) berkata, "Sejak saat itu aku senantiasa menyukai labu." Di dalam satu riwayat disebutkan, "Anas berkata, "Tatkala aku melihat beliau, aku meletakkannya kepada beliau dan aku tidak memakannya." Dalam riwayat lain disebutkan, "Anas berkata, "Dan setelah itu tidaklah dibuatkan makanan untukku di mana aku mampu untuk dibuatkan makanan yang berisi labu, melainkan makanan itu pasti dibuatkan."

Di dalam hadits di atas terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Memenuhi undangan.
2. Bolehnya usaha menjahit dijadikan profesi.
3. Boleh memakan makanan berkuah.
4. Keutamaan makan labu.
5. Dianjurkan untuk menyukai labu. Begitu juga segala sesuatu yang disukai oleh Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Beliau bersemangat untuk mendapatkan labu.
6. Anjuran untuk tamu dalam jamuan makan agar bersikap lebih mengutamakan orang lain apabila pemilik makanan tidak keberatan.

Berkaitan dengan perihal Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencari-cari labu di sekitar mangkuk, maka dipahami dalam dua sisi,

- Pertama, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencari dari bagian kanan dan kiri mangkuk bukan dari seluruh bagian mangkuk, karena beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah memerintahkan seseorang untuk makan dengan apa yang ada dihadapannya.
- Kedua, beliau *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mencari dari seluruh bagian mangkuk. Sesungguhnya hal ini dilarang jika teman yang sedang makan merasa jijik, dan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* tidak membuat jijik seorang pun. Bahkan para shahabat mencari keberkahan dengan bekas-bekas Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*. Mereka pernah mencari keberkahan dengan ludah dan dahak Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu mengusap-usapkan pada wajah mereka. Sebagian shahabat minum air seni Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, ada yang meminum darah beliau, dan contoh lain yang populer berkenaan besarnya perhatian para shahabat terhadap bekas-bekas Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* yang orang lain tidak sama dengan beliau.

Kata *الذُّبَابُ* (labu) dibaca panjang (*Ad-Dubaa'*), dan inilah yang masyhur. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dengan bacaan pendek (*Ad-Duba'*). Bentuk tunggalnya adalah *ذُبَابٌ* atau *ذُبَابٌ* *Wallahu A'lam*.

(22) Bab Anjuran Meletakkan Biji Kurma yang Keluar dari Kurma, Anjuran Tamu Berdoa untuk Pemilik Makanan, dan Meminta Doa Kepada Tamu yang Shalih serta Mengkabulkan Permintaannya

٥٢٩٦. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى التَّمِيمِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خُضَيْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُسْرِ قَالَ نَزَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى أَبِي قَالَ فَقَرَّبْنَا إِلَيْهِ طَعَامًا وَوَطِئَةً فَأَكَلَ مِنْهَا ثُمَّ أَتَى بِتَمْرٍ فَكَانَ يَأْكُلُهُ وَيُلْقِي التَّوَى بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ وَيَضْمَعُ السَّبَايَةَ وَالْوَسْطَى قَالَ شُعْبَةُ هُوَ ظَنِّي وَهُوَ فِيهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ إِنْقَاءَ التَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ ثُمَّ أَتَى بِشَرَابٍ فَشَرِبَهُ ثُمَّ نَأْوَلَهُ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ قَالَ فَقَالَ أَبِي وَأَعَدَّ بِلِحَامٍ ذَاتِهِ إِذْ دَعَا اللَّهَ لَنَا فَقَالَ اللَّهُمَّ بَارِكْ لَهُمْ فِي مَا رَزَقْتَهُمْ وَأَغْفِرْ لَهُمْ وَارْحَمْهُمْ

5296. Muhammad bin Al-Mutsanna Al-Anazi telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Yazid bin Khumair, dari Abdullah bin Busr, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Atahi wa Sallam singgah di rumah ayahku." Ia berkata, "Lalu kami mendekatkan makanan dan wathbah (jenis makanan dari bahan kurma, tepung, dan mentega) kepada beliau. Beliau makan dari makanan tersebut, kemudian dihidangkan kurma. Beliau memakannya dan meletakkan biji kurma di antara dua jarinya dan menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah -Syu'bah berkata, "Itu menurut prasangkaku, insya Allah

terdapat keterangan bahwa beliau meletakkan biji kurma di antara dua jarinya— kemudian beliau dihidangkan minuman, lalu beliau meminumnya, kemudian beliau memberikannya kepada orang yang berada di sebelah kanannya." Ia (Abdullah) berkata, "Lalu ayahku berkata, sambil mengambil tali kekang hewan tunggungannya, "Berdoalah kepada Allah untuk kami." Beliau bersabda, "Ya, Allah! Berilah keberkahan dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka, dan berikanlah rahmat kepada mereka."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Fii An-Nafk Fii Asy-Syaraab wa At-Tanaffus Fiih* (nomor 3729).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Ad-Da'awat*, Bab *Fii Du'aa'i Adh-Dhaif* (nomor 3576), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5205).

٥٢٩٧. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَسَّارٍ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِيهِ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَمَّادٍ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَمْ يُشْكَأ فِي الْقَاءِ التَّوَى بَيْنَ الْإِصْبَعَيْنِ

5297. Dari Muhammad bin Basysyar telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu 'Adi telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepadaku, Yahya bin Hammad telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Syu'bah dengan sanad ini. Mereka berdua tidak ragu perihal Nabi meletakkan biji kurma di antara kedua jarinya.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5296.

• Tafsir hadits: 5296-5297

Perkataannya, "Dari Yazid bin Khumair, dari Abdullah bin Busr, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah di rumah ayahku." Ia berkata, "Lalu kami mendekatkan makanan dan wahtabah (jenis makanan dari bahan kurma, tepung, dan mentega) kepada beliau. Beliau makan dari makanan tersebut, kemudian dihidangkan kurma. Beliau memakannya dan

meletakkan biji kurma di antara dua jarinya dan menggabungkan antara jari telunjuk dan jari tengah -Syu'bah berkata, "Itu menurut prasangkaku, insya Allah terdapat keterangan bahwa beliau meletakkan biji kurma di antara dua jarinya" - kemudian beliau dihadangkan minuman, lalu beliau meminumnya, kemudian beliau memberikannya kepada orang yang berada di sebelah kanannya." Ia (Abdullah) berkata, "Lalu ayahku berkata, sambil mengambil tali kekang hewan tungganganmya, "Berdoalah kepada Allah untuk kami." Beliau bersabda, "Ya, Allah! Berilah keberkahan dari rezeki yang telah Engkau berikan kepada mereka, ampunilah mereka, dan berikanlah rahmat kepada mereka." Di dalam riwayat lain diterangkan, "Mereka berdua tidak ragu perihal hal Nabi meletakkan biji kurma di antara kedua jarinya."

Perkataannya, وَرُطَبَةٌ "Dan wathbah" demikianlah riwayat mayoritas ulama. Dibaca wathbah. Dan begitulah yang diriwayatkan oleh An-Nadhr bin Syumail, perawi hadits ini dari Syu'bah. An-Nadhr adalah seorang ulama bahasa. An-Nadhr menafsirkannya, seraya berkata, "Al-Wathbah adalah jenis makanan dari bahan kurma, tepung, dan mentega." Demikianlah yang telah ditetapkan oleh Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi dan Abu Bakar Al-Barqani serta ulama lain, dan begitulah yang terdapat pada sebagian besar naskah yang ada pada kami. Dan pada sebagian naskah dituliskan, رُطَبَةٌ seperti yang disebutkan oleh Al-Humaidi, seraya berkata, "Begitulah adanya dari apa yang telah kami lihat dalam naskah Muslim, yaitu kata رُطَبَةٌ." Al-Qadhi berkata, "Ini adalah bentuk kesalahan membaca dari seorang perawi, sebetulnya dengan menggunakan huruf waw (الْوُطَبَةُ). Dan yang dia klaim bahwa kata رُطَبَةٌ terdapat dalam naskah Muslim adalah menurut yang telah ia lihat sendiri, sebab dalam sebagian besar naskah dituliskan dengan huruf waw (الْوُطَبَةُ). Begitu juga dengan yang dinukil oleh Abu Mas'ud Al-Barqani dan kebanyakan ulama dari naskah Muslim." Al-Qadhi iyadh meriwayatkan dari sebagian perawi yang ada pada Shahih Muslim kata رُطَبَةٌ dan menanggapi bahwa kata ini benar, begitu juga anggapan ulama lain. Kata رُطَبَةٌ menurut pakar bahasa arab adalah makanan yang dibuat dari bahan kurma seperti halnya makanan yang dinamakan *hais*. Semua yang telah disebutkan tidak ada yang bertentangan. Maka riwayat-riwayat yang sudah shahih dapat diterima dan kata itu juga benar secara bahasa. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya, وَيُلْقِي التَّمْرَ بَيْنَ أُصْبُعَيْهِ "Dan meletakkan biji kurma di antara dua jarinya." Hal tersebut dilakukan Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam

karena sedikit, dan beliau tidak meletakkannya di wadah yang berisi kurma agar tidak bercampur. Ada yang berpendapat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mengumpulkan biji kurma yang telah dimakan di tangan beliau, kemudian membuangnya.

Perkataannya, *قَالَ سُؤْبَاهُ : هُوَ طَيِّبٌ ، وَهُوَ فِيهِ إِِنْ شَاءَ اللَّهُ إِغَاءُ التَّرْوِي* "Syu'bah berkata; Itu menurut prasangkaku, insya Allah terdapat keterangan bahwa beliau meletakkan biji kurma di antara dua jarinya."

Maksudnya, Syu'bah berkata, "Yang aku kira adalah, bahwa meletakkan biji kurma disebutkan dalam hadits." Maka ia mengisyaratkan kebingungan dan keraguannya dalam riwayat hadits tersebut. Pada riwayat kedua, ia memastikannya dan tidak meragukannya, sehingga riwayat pertama dikuatkan dengan riwayat kedua. Adapun riwayat yang diragukan oleh Syu'bah, maka bukan merupakan sesuatu yang bermasalah, baik mendahulukan atau mengakhirkannya, karena pada satu waktu ia yakin terhadap sebuah riwayat dan ragu pada waktu lainnya, sementara riwayat yang diyakini kebenarannya merupakan riwayat yang kuat, sehingga kelupaannya di waktu yang lain tidak membuat hadits tersebut cacat.

Perkataannya, *فَطَرِبَهُ ثُمَّ تَلَوَهُ الَّذِي عَنْ بَيْتِهِ* "Lalu beliau meminumnya, kemudian beliau memberikannya kepada orang yang berada di sebelah kanannya."

Di dalam hadits ini terdapat pelajaran yang berharga, di antara lain,

1. Minuman dan selainnya diedarkan dari sebelah kanan sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
2. Anjuran meminta doa dari orang yang mempunyai keutamaan.
3. Anjuran bagi tamu untuk berdoa bagi tuan rumah berupa peluasan rezeki, ampunan dan rahmat. Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah menggabungkan di dalam doanya tersebut kebaikan di dunia dan akhirat. *Wallahu A'lam*.

(23) Bab Memakan Ketimun dengan Kurma

٥٢٩٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَوْنٍ الْهَلَالِيُّ قَالَ قَالَ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ ابْنُ عَوْنٍ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ قَالَ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقِنَاءَ بِالرُّطْبِ

5298. Yahya bin Yahya At-Tamimi dan Abdullah bin Aun Al-Hilali telah memberitahukan kepada kami, –Yahya berkata, Ibrahim bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. Ibnu Aun berkata, Ibrahim bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami–, dari ayahnya, dari Abdullah bin Ja'far, ia berkata, "Aku pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memakan ketimun dengan kurma."

• Takhrif hadits

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Al-Qitstsa' Bi Ar-Ruthab* (nomor 5440), Bab *Al-Qitstsa'* (nomor 5447), Bab *Jam'u Al-Launain Au At-Th'amain* (nomor 5449).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Fii Al-Jam'i Baina Lau-nain Fii Al-Akl* (nomor 3835).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Maa Jaa'a Fii Akli Al-Qitstsa' wa Bi Ar-Ruthab* (nomor 1844).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Al-Qitstsa' wa Ar-Ru-thab Yujma'an* (nomor 3325), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 5219).

♦ Tafsir hadits: 5298

Perkataan Abdullah bin Ja'far *Radhiyallahu Anhu*,

رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ الْقَيْثَاءَ بِالرُّطْبِ

"Aku pernah melihat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memakan ketimun dengan kurma."

Kata القَيْثَاء (ketimun) yang masyhur dibaca dengan *Al-Qitsaa'*, dan ada juga yang membacanya dengan *Al-Quttsaa'*. Terdapat tambahan dalam riwayat selain muslim, "Panas yang ini dapat dihilangkan oleh dingin yang ini." Di dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Dbolehkan memakan kedua buah-buahan tersebut secara bersamaan.
2. Boleh memakan dua jenis buah-buahan secara bersamaan.
3. Memperbanyak jenis makanan yang dimakan. Dan tidak ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait pembolehan ini. Adapun yang diriwayatkan dari sebagian kaum salafush-shalih berupa pendapat yang berbeda, maka dipahami bahwa hukumnya makruh membiasakan makan dengan berbagai macam makanan secara berlebihan. Begitu juga memperbanyak macam makanan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. *Wallahu A'lam*.

(24) Bab Dianjurkan Orang yang Sedang Makan Merendahkan Diri dan Cara Duduknya

٥٢٩٩. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو سَعِيدٍ الْأَشْجَعِيُّ كِلَاهُمَا عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ عَنْ مِصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ حَدَّثَنَا أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُفْعِعًا يَأْكُلُ تَمْرًا

5299. Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Abu Sa'id Al-Asyaji telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Hafsh, Abu Bakar berkata, Hafsh bin Ghiyats telah memberitahukan kepada kami dari Mush'ab bin Sulaim, Anas bin Malik telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk bersimpuh sambil memakan kurma."

♦ Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Abu Dawud di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Maajaa'a Fii Al-Akli Muttaki'an (nomor 3771), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 1591).

٥٣٠٠. وَحَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَابْنُ أَبِي عُمَرَ جَمِيعًا عَنْ سُفْيَانَ قَالَ ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ مِصْعَبِ بْنِ سُلَيْمٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْكُلُ تَمْرًا مُفْعِعًا وَهُوَ مُخْفِضٌ يَأْكُلُ مِنْهُ أَكْلًا ذَرِيعًا. وَفِي رِوَايَةِ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ

أَكَلًا حَيْثًا

5300. Dan Zuhair bin Harb dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Sufyan, Ibnu Abu Umar berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, dari Mush'ab bin Sulaim, dari Anas, ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan kurma, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai membaginya sambil duduk bersimpuh, beliau memakannya dengan cepat." Di dalam riwayat Zuhair, "Makan dengan cepat."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5299.

- **Tafsir hadits: 5299-5300**

Pada bab ini terdapat hadits riwayat Anas Radhiyallahu Anhu yang berbunyi, "Aku melihat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam duduk bersimpuh sambil memakan kurma." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan kurma, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mulai membaginya sambil duduk bersimpuh, beliau memakannya dengan cepat." Di dalam riwayat, "Makan dengan cepat."

Perkataannya, *دُفِعَ بِهَا* "Duduk bersimpuh" yaitu duduk dengan melipat dua betis ke belakang dan ditindih dengan pantat. Kata *مُخْفِرٌ* memiliki makna yang sama, yaitu duduk bersimpuh dan tidak duduk dengan posisi sempurna. Ini juga sama dengan makna sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pada hadits lain dalam Shahih Al-Bukhari dan lainnya yang berbunyi, *لَا أَكُلُ مِنْكَ* "Aku tidak makan sambil duduk dengan sempurna." Sesuai dengan yang ditafsirkan oleh Al-Khatthabi, ia mengatakan, "Maksud kata *الْمُنْفِي* (duduk dengan sempurna) di sini adalah duduk bersila dan semacamnya di atas tikar atau benda lain. Jadi setiap yang duduk di atas sesuatu yang dibentangkan disebut duduk dengan sempurna." Maksud hadits adalah aku tidak duduk untuk makan seperti orang yang ingin makan banyak di mana ia duduk dengan posisi sempurna, tapi aku duduk dengan bersimpuh, dan aku makan sedikit.

Perkataannya, *أَكَلًا حَيْثًا* dan *أَكَلًا ذَرِيًا* mempunyai arti yang sama, yaitu makan dengan cepat. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tergesa-gesa karena ada kesibukan lain. Maka beliau Shallallahu Alaihi

wa Sallam makan dengan cepat untuk memenuhi kebutuhannya dan menghilangkan rasa lapar, kemudian beliau beranjak untuk melakukan kesibukan yang lain.

Perkataannya, *فَمَعَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقِسْمِهِ* "Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mulai membaginya." Yaitu kepada orang yang beliau anggap berhak mendapatkannya. Kurma ini diberikan seseorang untuk Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan beliau bersedekah dengan cara membagikannya, dan beliau juga memakannya. *Wallahu A'lam*.

(25) Bab Larangan Bagi Orang yang Makan Bersama Untuk Memakan Sekaligus Dua Buah Kurma dan Sebagainya dalam Satu Suapan Kecuali dengan Seizin Teman-temannya

٥٣٠١. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ سَمِعْتُ جَبَلَةَ بْنَ سُحَيْمٍ قَالَ كَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يَرْزُقُنَا التَّمْرَ قَالَ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ جَهْدٌ وَكُنَّا نَأْكُلُ فَيَمُرُّ عَلَيْنَا ابْنُ عُمَرَ وَنَحْنُ نَأْكُلُ فَيَقُولُ لَا تَقَارِبُوا فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْإِفْرَاقِ إِلَّا أَنْ يَسْتَأْذِنَ الرَّجُلُ أَحَاهُ. قَالَ شُعْبَةُ لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ ابْنِ عُمَرَ يَعْنِي الْإِسْتِذَانَ

5301. *Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar Jabalah bin Suhaim berkata, "Ibnu Az-Zubair telah memberikan kurma kepada kami. Ia berkata, "Pada waktu itu orang-orang sedang mengalami kesusahan. Ketika kami sedang makan tiba-tiba Ibnu Umar melewati kami, seraya berkata, "Jangan kalian memakan dua kurma sekaligus, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melarang memakan dua kurma sekaligus kecuali seseorang minta izin kepada temannya." Syu'bah berkata, "Menurutku, kalimat ini tidak lain adalah berasal dari perkataan Ibnu Umar, yakni minta izin."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Qiraan Fii At-Tamr* (nomor 5446), *Kitab Al-Mazhalim, Bab Idzaa Adzina Insaan Li Aakhar Syai'an Jaaza* (nomor 2455), *Kitab Asy-Syarikah, Bab Al-Qiraan Fii At-Tamr Baina Asy-Syurakaa` Hatta Yasta'dzina Ashhabuh* (nomor 2489 dan 2490).
2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Iqraan Fii At-Tamr Inda Al-Akl* (nomor 3834).
3. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Maa Jaa'a Fii Karahiyyah Al-Qiraan Baina At-Tamratalain* (nomor 1814).
4. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab An-Nahyu An Qiraan At-Tamr* (nomor 3331), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 6667).

٥٣٠٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ كِلَاهُمَا عَنْ شُعْبَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَلَيْسَ فِي حَدِيثَيْهِمَا قَوْلُ شُعْبَةَ وَلَا قَوْلُهُ وَقَدْ كَانَ أَصَابَ النَّاسَ يَوْمَئِذٍ خُجْدٌ

5302. Dan Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukannya kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Muhammad bin Basyysyar telah memberitahukan kepada kami, Abdurrahman bin Mahdi telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Syu'bah, dengan sanad ini, dan di dalam hadits riwayat mereka berdua tidak terdapat perkataan Syu'bah, dan juga tidak ada perkataannya: "Orang-orang pada waktu itu sedang mengalami kesusahan."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5301.

٥٣٠٣. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ شُعْبَانَ عَنْ جَبَلَةَ بْنِ سَعْدِ بْنِ سَعْدِ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ نَهَى

prasangka kuat bahwasanya mereka rela, dan apabila ada keraguan pada kerelaan mereka maka haram hukumnya. Dan apabila makanan tersebut milik orang lain atau milik salah satu dari orang yang ada, maka disyaratkan kerelaannya dari pemilik makanan tersebut. Jika seseorang memakan dua jenis makanan sekaligus tanpa ada kerelaan dari pemilik makanan maka haram hukumnya. Meminta izin kepada teman-teman yang sedang makan dalam hal ini adalah dianjurkan dan tidak wajib. Apabila makanan tersebut milik sendiri dan telah dihidangkan sebagai jamuan kepada teman-teman maka tidak diharamkan bagi seseorang memakan dua jenis makanan sekaligus. Kemudian apabila jumlah makanan sedikit, maka baiknya adalah tidak memakan dua makanan sekaligus agar semua tamu mendapatkan porsi yang sama. Apabila makanannya banyak di mana lebih dari cukup, maka tidak memakan dua jenis makanan sekaligus. Namun dalam etika makan, seseorang tidak boleh makan dengan lahap kecuali jika dalam keadaan terburu-buru, dan ingin segera pergi karena ada kesibukan lain sebagaimana yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya. Al-Khatthabi berkata, "Sesungguhnya ini adalah pada zaman para shahabat, dan pada waktu makanan sulit di dapat, adapun sekarang bersamaan dengan keluasan kondisi maka tidak perlu minta izin." Permasalahannya bukan seperti yang ia katakan, namun yang benar adalah apa yang telah kami sebutkan berupa perincian hukum, karena sesungguhnya yang dianggap adalah lafazh yang bersifat umum bukan sebab yang bersifat khusus, dan alasan yang dipaparkannya tersebut tidaklah kuat. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya, *أضأت الناس شهدة* "Orang-orang sedang mengalami kesusah-han," maksudnya kekurangan dan kesengsaraan.

Perkataannya, *نقرن* secara bahasa artinya menyatukan. Boleh dibaca *Yaqrunu* atau *Yaqrinu*.

Perkataannya, *نهي عن الإقران* "Melarang memakan dua kurma sekaligus." Demikianlah yang terdapat di dalam kitab inti. Yang populer dalam bahasa arab adalah kata *نقرن بين الشيئين*. Dikatakan dalam kalimat, *نقرن* (menyatukan dua hal) dan tidak dikatakan *أقرن*.

Perkataannya, *قال شُعْبَةُ : لَا أَرَى هَذِهِ الْكَلِمَةَ إِلَّا مِنْ كَلِمَةِ إِبْنِ عُمَرَ* berkata, "Menurutku, kalimat ini tidak lain adalah berasal dari perkataan Ibnu Umar." Kata *للكلمة* maksudnya adalah kalimat. Ini sudah populer dan tersebar pemakaiannya di kalangan orang arab. Dan yang dikatakan oleh Syu'bah bahwa meminta izin kepada Rasulullah *Shallallahu Alai-*

hi wa Sallam bukan termasuk hadits tidak berpengaruh sama sekali, karena ia menjadikannya dengan prasangka dan perkiraan. Sufyan telah menetapkannya di dalam riwayat kedua, sehingga meminta izin merupakan sebuah ketetapan hukum.

(26) Bab Tentang Menyimpan Kurma dan yang Lainnya
dari Bahan Makanan Untuk Keluarga

٥٣٠٤. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ
النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمُ التَّمْرُ

5304. Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepada
daku, Yahya bin Hassan telah mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin
Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Urwah, dari
ayahnya, dari Aisyah, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam
bersabda, "Tidak akan lapar anggota keluarga yang memiliki persediaan
kurma."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Fii At-Tamr* (nomor 3830).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Maa Jaa'a Fii Istihbaab At-Tamr* (nomor 1815).
3. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *At-Tamr* (nomor 3327), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16942).

٥٣٠٥. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ
طَحْلَافَةَ عَنْ أَبِي الرَّجَالِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّهِ عَنْ عَائِشَةَ

قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرٌ فِيهِ
جِجَاعٌ أَهْلُهُ يَا عَائِشَةُ بَيْتٌ لَا تَمْرٌ فِيهِ جِجَاعٌ أَهْلُهُ أَوْ جِجَاعٌ أَهْلُهُ قَالَتْهَا
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا

5305. *Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Ya'qub bin Muhammad bin Thahla' telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Ar-Rijal Muhammad bin Abdurrahman, dari ibunya dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Wahai Aisyah! Rumah yang tidak memiliki persediaan kurma maka anggota keluarganya akan lapar. Wahai Aisyah! Rumah yang tidak memiliki persediaan kurma maka anggota keluarganya akan lapar –atau lapar anggota keluarganya– beliau mengucapkannya sebanyak dua atau tiga kali.*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 17917).

• **Tafsir hadits: 5304-5305**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *لَا يَجُوعُ أَهْلُ بَيْتٍ عِنْدَهُمْ التَّمْرُ*.
"Tidak akan lapar anggota keluarga yang memiliki persediaan kurma."

Di dalam riwayat lain disebutkan, *بَيْتٌ لَا تَمْرٌ فِيهِ جِجَاعٌ أَهْلُهُ* "Rumah yang tidak memiliki persediaan kurma maka anggota keluarganya akan lapar."

Di dalamnya terdapat keutamaan kurma dan boleh menyimpannya untuk keluarga serta anjuran untuk menyimpannya. Di dalam sanadnya terdapat perawi Abdullah bin Maslamah dari Ya'qub bin Muhammad bin Thahla' dari Abu Ar-Rijal Muhammad bin Abdurrahman dari ibunya, dari Aisyah. Abu Ar-Rijal (bapak anak-anak) adalah julukan Muhammad bin Abdurrahman karena dia mempunyai sepuluh anak laki-laki dan ibunya bernama Amrah binti Abdurrahman. Perawi yang terdapat dalam sanad ini seluruhnya berasal dari Madinah.

(27) Bab Keutamaan Kurma Madinah

٥٣٠٦ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ يَعْقِبِ بْنِ يَلَالٍ
عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ
أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَكَلَ سِتْعَ تَمْرَاتٍ
مِمَّا بَيْنَ لَأَيْتَيْهَا حِينَ يُصْبِحُ لَمْ يَضُرَّهُ سُمٌّ خَلَى نُفْسِي

5306. Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman –yakni Ibnu Hital– telah memberitahukan kepada kami, dari Abdullah bin Abdurrahman, dari Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash, dari ayahnya, bahwasanya Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa makan tujuh kurma di daerah yang terletak di antara dua bukit berbatu (Madinah) pada waktu pagi maka racun tidak akan membahayakannya hingga waktu sore."

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3885).

٥٣٠٧. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ
قَالَ سَمِعْتُ عَامِرَ بْنَ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ يَقُولُ سَمِعْتُ سَعْدًا يَقُولُ
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ تَصَبَّحَ بِسِتْعِ
تَمْرَاتٍ عَجْوَةٍ لَمْ يَضُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سُمٌّ وَلَا سِحْرٌ

5307. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, dari Hasyim bin Hasyim,

ia berkata, aku mendengar Amir bin Sa'ad bin Abu Waqqash berkata, aku mendengar Sa'ad berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang makan tujuh kurma Ajwah di pagi hari maka pada hari itu baik racun atau sihir tidak akan membahayakannya."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Ajwah (nomor 5445), Kitab Ath-Thib, Bab Ad-Dawaa' Bi Al-Ajwah Li As-Sihr (nomor 5768 dan 5769), Bab Syurb As-Sum wa Ad-Dawaa' Bili wa Maa Yakhafu Minhu wa Al-Khabii's (nomor 5779).
2. Abu Dawud di dalam Kitab Ath-Thib, Bab Fii Tamrah Al-Ajwah (nomor 3876), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3895).

٥٣٠٨. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا مَرْوَانَ بْنِ مُعَاوِيَةَ الْفَرَارِيُّ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو بَدْرٍ شُعَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ كِلَاهُمَا عَنْ هَاشِمِ بْنِ هَاشِمٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِثْلَهُ وَلَا يَقُولَانِ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

5308. Dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, Marwan bin Mu'awiyah Al-Fazari telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukannya kepada kami, Abu Badr Syuja' bin Al-Walid telah mengabarkan kepada kami, keduanya dari Hasyim bin Hasyim, dengan sanad ini, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa. Dan mereka berdua tidak mengatakan, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5307.

٥٣٠٩. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَيَحْيَى بْنُ أَبِي بُرَيْدٍ وَالْأَخْبَارُ قَالَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا وَقَالَ الْآخَرَانِ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ شَرِيكَ

وَهُوَ ابْنُ أَبِي نَعْمٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي عَنَيْقٍ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِنَّ فِي عَجْوَةِ الْعَالِيَةِ شِفَاءً أَوْ إِنَّهَا تَرْبَأَقُ
أَوَّلُ الْبُكْرَةِ

5309. Dan Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami –Yahya bin Yahya berkata Isma'il bin Ja'far telah mengabarkan kepada kami, dua perawi lain mengatakan Isma'il bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami–, dari Syarik dan dia adalah Ibnu Abu Namir, dari Abdullah bin Atiq dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya pada kurma Ajuwah dataran tinggi terdapat obat dan penawar racun di pagi hari."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfat Al-Asyraf* (nomor 16270).

- **Tafsir hadits: 5306-5309**

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa makan tujuh kurma di daerah yang terletak di antara dua bukit berbatu (Madinah) pada waktu pagi maka racun tidak akan membahayakannya hingga waktu sore." Dalam riwayat lain disebutkan, "Barangsiapa yang makan tujuh kurma Ajuwah di pagi hari maka pada hari itu baik racun alam sihir tidak akan membahayakannya." Di dalam riwayat lain diterangkan, "Sesungguhnya pada kurma Ajuwah dataran tinggi terdapat obat dan penawar racun di pagi hari."

Kata اللّٰجِنَات (dua bukit berbatu) maksudnya adalah kota Madinah. Telah lewat penjelasannya berkali-kali. Kata الرّٰسْم (racun) dibaca As-Sam, As Sim, dan As-Sum namun As-Sam lebih fasih. Aku telah menjelaskannya dalam kitab *Tahdzib Al-Asma'a wa Al-Lughat*. Kata التّربّاق (penawar racun) dibaca At-Tiryaaq atau Al-Turyaaq, yang merupakan dua cara membaca. Dikatakan juga دُرْباق dan طُرْباق. Semuanya adalah ungkapan yang fasih.

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, أَوَّلُ الْبُكْرَةِ "Di pagi hari" maknanya sama dengan riwayat lain yaitu, مَنْ نَضَعَهُ "Barangsiapa yang makan di pagi hari."

Kata *أُصْحَابُ* (dataran tinggi) maksudnya daerah perkebunan, pedesaan, dan bangunan yang berada di dataran tinggi Madinah setelah Nejed, sedangkan dataran rendah adalah kawasan dari arah lain Tihamah. Al-Qadhi berkata, "Jarak terdekat dataran tinggi adalah 3mil sedangkan jarak maksimalnya adalah 8mil dari Madinah. *Al-Ajwah* adalah macam kurma yang bagus." Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Keutamaan kurma Madinah dan kurma Ajwah.
2. Keutamaan makan tujuh buah kurma di pagi hari.
3. Keutamaan kurma Ajwah dari jenis lainnya.

Jumlah tujuh buah kurma adalah termasuk perkara-perkara yang telah diberitahukan oleh Nabi dan kita tidak mengetahui hikmahnya, maka kita wajib beriman dengannya serta menyakini keutamaan dan hikmahnya. Begitu pula halnya dengan jumlah shalat, *Nishab* zakat, dan sebagainya. Inilah yang benar di dalam hadits ini. Adapun yang telah disebutkan oleh Imam Abu Abdullah Al-Maziri dan Al-Qadhi Iyadh tentang hal ini, adalah perkataan yang keliru maka janganlah menoleh dan mengacu padanya. Aku (An-Nawawi) bermaksud dengan peringatan ini agar seseorang jangan terpedaya olehnya. *Wallahu A'lam*.

(28) Bab Keutamaan Cendawan dan Mengobati Mata dengannya

٥٣١٠. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ وَعَمْرُو بْنُ عُيَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ بْنِ عَمْرٍو بْنِ نُغَيْلٍ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ الْكُمَاةُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

5310. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir dan Amr bin Ubaid telah mengabarkan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, dari Amr bin Huraitts, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, ia berkata, "Aku mendengar Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cendawan itu sejenis Manna dan airnya dapat mengobati mata."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab At-Tafsir, Bab 'Wazhallaana Alaikumul Ghamaama wa Anzaalnaa Alaikumul Manna wa Salwaaw, Kutuu Min Thayyibaati Maa Razaqnaakum wa Maa Zhalamuunaa wa Laakin Kaanuu Anfusuhum Yazhlimuun' (nomor 4478), Bab 'Wa Lamma Jaa'a Muusaa Limiqaatiraa wa Kallamahu Rabbuhu Qaal Rabbi Arinii Anzhur Haik, Qaal Lantaraani Walaakinirzhur Ilal Jabali Fa Inistaqarra Makaanaahu Fasaufa Taraanii, Falamma Tajalla Rabbuhu Lit Jabali Ja'alahu Dakka wa Kharra Muusaa Sha' iqa, Falamma Afaaqa Qaal Subhanaka Tubtu

Haika wa Ana Awwalul Mu'minin. (nomor 4639), *Kitab Ath-Thib, Bab Al-Manna Syifa' un Li Al-Ain* (nomor 5708).

2. At-Tirmidzi di dalam *Kitab Ath-Thib, Bab Maa Ja'a Fii Al-Kam'ah wa Al-Ajuah* (nomor 2067).
3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Ath-Thib, Bab Al-Kam'ah wa Al-Ajuah* (nomor 3454), secara panjang lebar. *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 4465).

٥٣١١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عَمْرَو بْنَ حُرَيْثٍ قَالَ سَمِعْتُ
 سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ
 الْكِنَاءَةُ مِنَ الْمَرْءِ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

5311. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair ia berkata, aku mendengar Amr bin Huraits berkata, aku mendengar Sa'id bin Zaid berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cendawan itu sejenis Manna dan airnya dapat mengobati mata."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5310.

٥٣١٢. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ
 قَالَ وَأَخْبَرَنِي الْحَكَمُ بْنُ عُثَيْبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْعُرَيْبِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ
 حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شُعْبَةُ
 لَمَّا حَدَّثَنِي بِهِ الْحَكَمُ لَمْ أَنْكَرْهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْمَلِكِ

5312. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukannya kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepadaku, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, dan Al-Hakam bin Utai-bah telah mengabarkan kepadaku, dari Al-Hasan Al-Urani, dari Amr bin Huraits, dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Syub'ah berkata, "Tatkala Al-Hakam memberitahukannya kepadaku maka aku tidak mengingkari hadits riwayat Abdul Malik."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5310.

٥٣١٣. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشَجِيُّ أَخْبَرَنَا عَبَّسُ بْنُ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ
عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ
نَفِيلٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي
أَنْزَلَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

5313. Sa'id bin Amr Al-Asy'atsi telah memberitahukan kepada kami, Abtsar telah mengabarkan kepada kami, dari Mutharrif, dari Al-Hakam, dari Al-Hasan, dari Amr bin Huraits, dari Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cendawan itu sejenis Manna yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada bani Isra'il dan dan airnya dapat mengobati mata."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5310.

٥٣١٤. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ
عَتَبَةَ عَنِ الْحَسَنِ الْغُرَنِيِّ عَنْ عَمْرٍو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدِ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكُمَاءُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ
عَلَى مُوسَى وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

5314. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Mutharrif, dari Al-Hakam bin Utaibah, dari Al-Hasan Al-Urami, dari Amr bin Huraits, dari Sa'id bin Zaid, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Cendawan itu sejenis Manna yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Musa dan airnya dapat mengobati mata."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5310.

٥٣١٥. حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ سَمِعْتُ عُمَرَ بْنَ حُرَيْثٍ يَقُولُ قَالَ سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ زَيْدٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُشَاءُ مِنَ الْمَنِّ الَّذِي أَنْزَلَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى نَبِيِّ إِسْرَائِيلَ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

5315. Ibnu Abu Umar telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abdul Malik bin Umair, ia berkata, aku mendengar Amir bin Huraits berkata, aku mendengar Sa'id bin Zaid berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cendawan itu sejenis Manna yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada Bani Isra'il dan dan airnya dapat mengobati mata."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5310.

٥٣١٦. وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ الْحَارِثِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَبِيبٍ قَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ فَسَأَلْتُهُ فَقَالَ سَمِعْتُهُ مِنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ فَلَقِيتُ عَبْدَ الْمَلِكِ فَحَدَّثَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكُشَاءُ مِنَ الْمَنِّ وَمَاؤُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ

5316. Dan Yahya bin Habib Al-Haritsi telah memberitahukan kepada kami, Hammad bin Zaid telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Syabib telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, "Aku mendengar dari Syahr bin Hausyab, lalu aku bertanya kepadanya." Ia menjawab, "Aku telah mendengarnya dari Abdul Malik bin Umair," ia berkata, "Lalu aku bertemu Abdul Malik, ia memberitahukan kepadaku dari Amir bin Huraits dari Sa'id bin Zaid, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Cendawan itu sejenis Manna dan airnya dapat mengobati mata."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5310.

• **Tafsir hadits: 5310-5316**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, *الْكُفَاءُ مِنَ التَّنِّ وَنَارُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ* "Cendawan itu sejenis Manna dan airnya dapat mengobati mata." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Sejenis Manna yang telah Allah Tabaraka wa Ta'ala turunkan kepada Bani Isra'il."

Di dalam sanadnya terdapat Al-Hakam bin Utaibah dan telah lewat penjelasannya. Al-Hasan Al-Urani dinisbatkan kepada Urainah. Telah diperselisihkan tentang makna sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, "Cendawan itu sejenis Manna." Abu Ubaid dan kebanyakan ulama berkata, "Cendawan itu diserupakan dengan Manna yang telah diturunkan kepada Bani Isra'il karena mereka peroleh tanpa biaya dan obat untuk tanaman. Dan cendawan juga diperoleh tanpa ada biaya, obat untuk tananam, benih yang ditanam, pengairan, atau yang lainnya." Ada yang mengatakan bahwa cendawan hakekatnya adalah Manna yang telah Allah Ta'ala turunkan kepada Bani Isra'il berdasarkan lafazh hadits secara zhahirnya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَنَارُهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْنِ* "Dan airnya dapat mengobati mata." Ada yang berkata, "Hanya sekedar airnya saja." Ada lagi yang mengatakan, "Maknanya adalah airnya dicampur dengan obat lain untuk mengobati mata." Ada juga yang berpendapat, "Jika untuk mendinginkan mata yang terasa panas maka airnya saja dapat menyembuhkan, namun jika untuk selain dari itu maka dicampur dengan obat lain." Yang benar bahwa hanya dengan airnya saja sudah dapat menyembuhkan mata. Airnya diperas lalu diteteskan pada mata. Sungguh aku (An-Nawawi) dan orang lain telah melihat di zaman kita sekarang ini orang buta dan tidak dapat melihat, lalu ia mengusapkan air cendawan di matanya tanpa campuran obat lain, dan ia pun sembuh serta dapat melihat kembali. Orang itu adalah Syaikh Al-Adl Al-Aiman Al-Kamal bin Abdullah Ad-Dimasyqi, seorang yang shalih dan perawi hadits. Beliau menggunakan air cendawan karena menyakini kebenaran hadits tersebut dan mencari keberkahan dengannya. *Wallahu A'lam*.

(29) Bab Keutamaan Buah Pohon Arak yang Berwarna Hitam

٥٣١٧. حَدَّثَنِي أَبُو الطَّاهِرِ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهَبٍ عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَرِّ الظُّهْرَانِ وَنَحْنُ نَحْتَبِ الْكَبَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْكُمْ بِالْأَسْوَدِ مِنْهُ قَالَ فَقُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَأَنَّكَ رَعَبْتَ الْعَنَمَ قَالَ نَعَمْ وَهَلْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا وَقَدْ رَعَاهَا أَوْ نَحْوَ هَذَا مِنَ الْقَوْلِ

5317. Abu Ath-Thahir telah memberitahukan kepadaku, Abdullah bin Wahib telah mengabarkan kepada kami, dari Yustus, dari Ibnu Syihab, dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Jابر bin Abdullah, ia berkata, "Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Marri Azh-Zuh-ran, dan kami memetik buah pohon arak yang telah matang, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalian harus memetik yang sudah berwarna hitam." Ia berkata, "Maka kami berkata, "Wahai Rasulullah! Sepertinya engkau pernah menggendala kambing." Beliau menjawab, "Benar, tidaklah ada seorang Nabi melainkan pernah menggendala kambing." atau perkataan lain yang serupa."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Al-Kabaats wa Huwa Waraqa Al-Araak* (nomor 5453), Kitab *Ahadits Al-Anbiya'*, Bab *Ya'kufuuna Alaa Ashnamin Lahum* (nomor 3406), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3155).

• Tafsir hadits: 5317

Perkatannya dalam hadits riwayat Jabir, "Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam di Marri Azh-Zhahran, dan kami memetik buah pohon arak yang telah matang, maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Kalian harus memetik yang sudah berwarna hitam." Ia berkata, "Maka kami berkata, "Wahai Rasulullah! Sepertinya engkau pernah menggembala kambing." Beliau menjawab, "Benar, tidaklah ada seorang Nabi melainkan pernah menggembala kambing." atau perkataan lain yang serupa."

Kata النكبات menurut pakar bahasa arab, adalah buah arak²² yang sudah matang. Marri Azh-Zhahran adalah tempat yang berjarak kurang dari satu *marhalah* dari Mekah. Tempat ini sudah dikenal, sebagaimana yang telah lewat penjelasannya. Di dalamnya terdapat keutamaan menggembala kambing. Para ulama berkata, "Hikmah dari para Nabi Alaihimussalam menggembala kambing adalah agar diri mereka bersikap Tawudhu' (rendah hati), membersihkan hari mereka dengan cara menjauh dari keramaian, dan melatih mereka untuk mengatur umatnya dari cara menasehati ke cara yang lebih rumit yaitu dengan kasih sayang dan segala upaya agar mereka mendapatkan hidayah. Wallahu A'lam.

22 Adalah buah dari pohon arak atau aruk yang batangnya biasa dibuat siwak.

(30) Bab Keutamaan Cuka dan Menjadikannya Sebagai Lauk Roti

٥٣١٨. حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّارِمِيُّ أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْأَدُمُّ أَوْ الْإِدَامُ الْخُلُّ

5318. *Abdullah bin Abdurrahman Ad-Darimi telah memberitahukan kepadaku, Yahya bin Hassan telah mengabarkan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami, dari Hisyam bin Uroah, dari ayahnya dari Aisyah Radhiyallahu Anha, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaik-baiknya lauk -atau satu lauk yang baik- adalah cuka."*

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Ma' Jaa'a Fii Al-Khal* (nomor 1840).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Al-I'tidaam Bi Al-Khal* (nomor 3316), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 16943).

٥٣١٩. وَحَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ قُرَيْشٍ بْنُ نَافِعِ التَّمِيمِيِّ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ صَالِحِ الْوُحَاظِيِّ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ بِلَالٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ وَقَالَ نِعْمَ الْأَدُمُّ وَلَمْ يَشْكُ

5319. Dan Musa bin Quraisy bin Nafi' At-Tamimi telah memberitahukannya kepada kami, Yahya bin Shalih Al-Wuhazhi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Bilal telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini. Dan ia berkata, "Sebaik-baiknya lauk." Perawi tidak menyebutkan kata-kata yang ragu.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5318.

٥٣٢٠. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بَشِيرٍ عَنْ أَبِي سَفْيَانَ عَنْ حَايِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَأَلَ أَهْلَةَ الْأُدْمِ فَقَالُوا مَا عِنْدَنَا إِلَّا حَلٌّ فَدَعَا بِهِ فَحَعَلَ بِأَكْلِهِ وَيَقُولُ نَعَمْ الْأُدْمُ الْحَلُّ نَعَمْ الْأُدْمُ الْحَلُّ

5320. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, Abu Aunmah telah mengabarkan kepada kami, dari Abu Bisyr, dari Abu Sufyan, dari Jabir bin Abdullah bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada isteri-isterinya tentang lauk, mereka menjawab, "Kami tidak memiliki apa-apa selain cuka." Lalu beliau meminta dibawakan. Kemudian beliau mulai makan dengannya seraya bersahda, "Sebaik-baiknya lauk adalah cuka, sebaik-baiknya lauk adalah cuka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2290).

٥٣٢١. حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ عَنْ الْمُشَيِّ بْنِ سَعِيدٍ حَدَّثَنِي طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ أَنَّهُ سَمِعَ حَايِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ فَلَقَا مِنْ خَيْرٍ فَقَالَ مَا مِنْ أَدْمٍ فَقَالُوا لَا إِلَّا شَيْءٌ مِنْ حَلٍّ قَالَ فَإِنَّ الْحَلَّ نَعَمْ الْأُدْمُ. قَالَ حَايِرٌ فَمَا زِلْتُ أَحِبُّ الْحَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ طَلْحَةُ مَا زِلْتُ

أَجِبَ الْخَلَّ مُنْذُ سَمِعْتُهَا مِنْ جَابِرٍ

5321. Ya'qub bin Ibrahim Ad-Dauraqi telah memberitahukan kepadaku, Isma'il -yakni Ibnu Ula'iyah- telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Mutsanna bin Sa'id, Thalhah bin Nafi' telah memberitahukan kepadaku, bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu hari menggandeng tanganku menuju rumahnya. Lalu pelayan mengeluarkan beberapa potong roti. Beliau bertanya, "Apakah tidak ada lauknya?" Mereka menjawab, "Tidak ada, kecuali sedikit cuka." Beliau bersabda, "Sesungguhnya cuka adalah sebaik-baiknya lauk."

Jabir berkata, "Maka senantiasa aku menyukai cuka sejak aku mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Thalhah berkata, "Maka aku senantiasa menyukai cuka sejak aku mendengarnya dari Jabir."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Abu Dawud di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Fii Al-Khal (nomor 3821) secara ringkas.
2. An-Nasa'i di dalam Kitab Al-Ath'imah wa An-Nidzur, Bab Idzaa Hulafa An Laa Ya'tadima Khruban Bi Khal (nomor 3805), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2338).

٥٣٢٢. حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْحُمْصِيُّ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا الْمُشَنَّى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ نَافِعٍ حَدَّثَنَا جَابِرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ بِيَدِهِ إِلَى مَثَرِهِ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ عُثَيْبَةَ إِلَى قَوْلِهِ فَبِغَمِ الْأَدَمِ الْخَلُّ وَلَمْ يَذْكُرْ مَا يَتَعَدُّهُ

5322. Nashr bin Ali Al-Jahulhami telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepadaku, Al-Mutsanna bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Thalhah bin Nafi', Jabir bin Abdullah telah memberitahukan kepada kami, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam membawanya kerumah beliau. Seperti hadits riwayat

Ibnu Ula'iyah, hingga perkataannya, "Maka sebaik-baiknya lauk adalah cuka." Ia tidak menyebutkan kalimat selanjutnya.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5321.

٥٣٢٣. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا حَجَّاجُ بْنُ أَبِي زَيْتَبٍ حَدَّثَنِي أَبُو سُفْيَانَ ثَالِحُ بْنُ نَافِعٍ قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا فِي دَارِي فَمَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ إِلَيَّ فَقُمْتُ إِلَيْهِ فَأَخَذَ بِيَدِي فَأَنْطَلَقْنَا حَتَّى أَتَى بَعْضَ سُحْرٍ بَسَائِهِ فَدَخَلَ ثُمَّ أَذِنَ لِي فَدَخَلْتُ الْجَحَابَ عَلَيْهَا فَقَالَ هَلْ مِنْ عَدَاءٍ فَقَالُوا نَعَمْ فَأَتَيْتُ بِثَلَاثَةِ أَقْرَصَةٍ فَوَضَعَنَ عَلَى نَبِيِّ فَأَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرْصًا فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَخَذَ قُرْصًا آخَرَ فَوَضَعَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ ثُمَّ أَخَذَ الثَّالِثَ فَكَسَرَهُ بِالنَّيْنِ فَجَعَلَ نِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَنِصْفَهُ بَيْنَ يَدَيَّ ثُمَّ قَالَ هَلْ مِنْ أَدَمٍ قَالُوا لَا إِلَّا نِسَاءً مِنْ خَلْقٍ قَالَ هَاتُوهُ فَنَعِمَ الْأَدَمُ هُوَ

5323. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Yazid bin Harun telah memberitahukan kepada kami, Hajjaj bin Abu Zainab telah mengabarkan kepada kami, Abu Sufyan Thalhah bin Nafi' telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku sedang duduk-duduk di rumahku, tiba-tiba Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam melewatiku lalu memberikan isyarat kepadaku. Aku berdiri menemui beliau lalu beliau menggandeng tanganku. Kemudian kami pergi hingga sampai ke beberapa kamar para isterinya, lalu beliau masuk, kemudian beliau mengizinkanku untuk masuk. Maka aku masuk ke ruangan yang diberi tirai. Beliau bersahda, "Apakah ada makan siang?" Mereka menjawab, "Ya." Lalu beliau dihidangkan tiga potong roti, mereka meletakkannya pada wadah yang terbuat dari daun palem. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil satu potong lalu meletakkan di tangannya, lalu beliau mengambil

satu potong lagi dan meletakkannya di tanganku, kemudian beliau mengambil potongan ketiga lalu membagi dua, lalu setengahnya dipegang oleh beliau dan setengah lagi diberikan kepadaku, kemudian beliau bersabda, "Apakah ada lauk?" Mereka menjawab, "Tidak ada. Kecuali hanya sedikit cuka." Beliau bersabda, "Berikanlah cuka tersebut, sesungguhnya sebaik-baiknya lauk adalah cuka."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 2291).

• **Tafsir hadits: 5318-5323**

Perkataannya dalam hadits riwayat Aisyah Radhiyallahu Anha,

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نِعْمَ الْأَدْمُ أَوْ الْإِدَامُ الْعَلُ

"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sebaik-baiknya lauk -atau satu lauk yang baik- adalah cuka." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Sebaik baiknya lauk." Perawi tidak menyebutkan kata-kata yang ragu." Dari Jabir Radhiyallahu Anhu diriwayatkan, "Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bertanya kepada isteri-isterinya tentang lauk, mereka menjawab, "Kami tidak memiliki apa-apa selain cuka." Lalu beliau meminta dibawa. Kemudian beliau mulai makan dengannya seraya bersabda, "Sebaik-baiknya lauk adalah cuka, sebaik-baiknya lauk adalah cuka." Dalam jalur lain disebutkan adanya tambahan riwayat.

Di dalam hadits ini terdapat keutamaan cuka. Cuka dinamakan lauk dan merupakan lauk yang baik dan bagus. Pakar bahasa arab berkata, "Kata *الإدام* maksudnya sesuatu yang dijadikan lauk. Dikatakan, *أدم* (membuat lauk roti). Bentuk jamak dari *الإدام* adalah *أدم*, seperti kata *بغاب* dan *أب* (kulit binatang), *كتاب* dan *كتب* (buku). Sedangkan kata *الإدام* adalah bentuk tunggal seperti kata *الإدام*."

Di dalam hadits-hadits tersebut terdapat anjuran berbincang-bincang sebagai bentuk keramahan terhadap orang-orang yang makan. Adapun makna hadits, maka menurut Al-Khaththabi dan Al-Qadhi Iyadh adalah pujian terhadap makanan yang sederhana dan membatasi jiwa dari makanan yang lezat. Penjelasannya, campurkanlah makanan dengan cuka dan sejenisnya dari hal-hal yang dapat menghemat biaya dan tidak sulit didapati, serta jangan terlalu memperturutkan nafsu makan; karena dapat merusak agama dan membuat sakit badan. Ini

adalah perkataan Al-Khaththabi dan ulama yang sepakat dengannya. Yang benar dan yang sepantasnya untuk dipastikan adalah pujian terhadap cuka itu sendiri. Adapun bersikap sederhana dalam makanan dan tidak memperturutkan nafsu makan adalah sudah dimaklumi dalam kaidah lain. *Wallahu A'lam.*

Perkataan Jabir, "Maka senantiasa aku menyukai cuka sejak aku mendengarnya dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam." Adalah seperti perkataan Anas, "Maka aku senantiasa menyukai labu." seperti yang telah lewat penjelasannya. Ini adalah termasuk yang menguatkan dari apa yang telah kami katakan pada makna hadits, bahwasanya hadits ini menerangkan pujian untuk cuka itu sendiri. Kami telah menyebutkan berkali-kali bahwa penafsiran seorang perawi apabila tidak bertentangan dengan zhahir hadits maka wajib memegangnya dan mengamalkannya menurut mayoritas ulama fikih dan ushul fikih. Dalam hal ini juga demikian. Bahkan penafsiran seorang perawi di sisi berdasarkan lafadh hadits secara zhahir, oleh karena itu wajib mengacu padanya. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

أَخَذَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي ذَاتَ يَوْمٍ إِلَى مَنْزِلِهِ فَأَخْرَجَ إِلَيَّ
فَلَقًا مِنْ خُبْزٍ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam suatu hari menggandeng tanganku menuju rumahnya. Lalu pelayan mengeluarkan beberapa potong roti." Demikianlah yang terdapat di dalam kitab inti, *فَأَخْرَجَ إِلَيَّ فَلَقًا*, dan ini bacaan yang benar. Maknanya adalah seorang pelayan mengeluarkan potongan roti.

Perkataannya, *فَأَخَذَ بِيَدِي* "Beliau menggandeng tanganku." Di dalamnya terdapat keterangan dibolehkan bagi seseorang menggandeng tangan temannya pada waktu berjalan bersama.

Perkataannya, *فَدَخَلْتُ الْغُحَابَ عَلَيْهَا* "Maka aku masuk ke ruangan yang diberi tirai." Maksudnya, aku masuk ke dalam kamar tempat wanita berada. Namun, bukan berarti ia melihat kulit wanita tersebut.

Perkataannya, *فَأَتَى بِثَلَاثَةِ لَفْرِصَةٍ فَوَضَعْنَ عَلَى نَبِيٍّ* "Lalu beliau dihidangkan tiga potong roti, mereka meletakkannya pada wadah yang terbuat dari daun palem." Begitulah yang terdapat pada kebanyakan kitab inti, yaitu kata

نبي. Para ulama menafsirkan, bahwa kata نبي artinya wadah yang terbuat dari daun palem. Al-Qadhi Iyadh meriwayatkan dari kebanyakan perawi atau sebagian besar dari mereka, bahwasanya kata tersebut adalah نبيّ yang artinya kain yang terbuat dari bahan bulu unta atau wol. Dan yang dimaksud adalah kain tempat meletakkan makanan. Al-Qadhi mengatakan, "Sebagian perawi meriwayatkannya dengan *Al-Buttiy*." Al-Qadhi Al-Kinani berkata, "Ini benar yaitu wadah yang terbuat dari daun palem."

Perkataannya, *Perkataan* *Yahya bin Shalih Al-Wuhazhi*. "Al-Wuhazhi dinisbatkan kepada Wuhazhah yang merupakan satu kabilah dari Suku Himyar. Begitulah yang ditetapkan oleh jumhur ulama. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyadh dari guru-guru mereka. Ia berkata, "Abu Al-Walid Al-Baji berpendapat bahwa kata ini dibaca Al-Wahazhi."

Perkataannya, *Bahwasanya Lulu beliau dihidangkan tiga potong roti, mereka meletakkannya pada piring yang terbuat dari daun palem. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam mengambil satu potong lulu meletakkannya di tangannya, lulu beliau mengambil satu potong lagi dan meletakkannya di tanganku, kemudian beliau mengambil potongan ketiga lulu membagi dua, lulu setengahnya dipegang oleh beliau dan setengah lagi diberikan kepadaku.*

Di dalamnya terdapat pelajaran yang penting, di antaranya,

1. Anjuran untuk menyamakan makanan terhadap orang-orang yang hadir.
2. Dianjurkan meletakkan roti atau yang lainnya di hadapan para tamu secara merata.
3. Boleh meletakkan potongan roti dalam keadaan utuh dan tidak dipotong.

(31) Bab Boleh Makan Bawang Putih, dan Sepantasnya bagi Orang yang Hendak Berbicara dengan Orang yang Lebih Tua Tidak Memakannya, Begitu Juga dengan Hal Lain yang Serupa

٥٣٢٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ وَاللَّفْظُ لِابْنِ الْمُثَنَّى قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ سَيْعَانَ بْنِ حَرْبٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أُنِيَ بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَتَبَعَتْ بِقُضَيْهِ إِلَيَّ وَإِنَّهُ يَبْعَثُ إِلَيَّ يَوْمًا بِفَضْلَةٍ لَمْ يَأْكُلْ مِنْهَا لِأَنَّ فِيهَا ثُومًا فَسَأَلْتُهُ أَحْرَامًا هُوَ قَالَ لَا وَلَكِنِّي أَكْرَهُهُ مِنْ أَحَلِّ رِيحِهِ. قَالَ فَإِنِّي أَكْرَهُهُ مَا كَرِهْتَ

5324. Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami –lafazh ini milik Ibnu Al-Mutsanna–, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami dari Simak bin Harb, dari Jabir bin Samurah, dari Abu Ayyub Al-Anshari, ia berkata, "Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan makanan maka beliau memakannya dan mengirimkan sisanya untukku. Pada suatu hari beliau mengirimkan kepadaku sisa makanan yang belum beliau makan, karena pada makanan tersebut terdapat bawang putih, maka aku bertanya kepadanya, "Apakah (bawang putih) haram hukumnya?" Beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi aku tidak menyukainya karena baunya."

Ia (Abu Ayyub) berkata, "Sesungguhnya aku tidak menyukai apa yang tidak engkau sukai."

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3455).

٥٣٢٥. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ شُعْبَةَ فِي هَذَا

الإِسْتِثْنَاءِ

5325. Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, dari Syu'bah, di dalam sanad ini.

- Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3455).

٥٣٢٦. وَحَدَّثَنِي حُجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ وَأَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ بْنُ صَخْرٍ وَاللَّفْظُ

مِنْهُمَا قَرِيبٌ فَلَا حَدَّثَنَا أَبُو التُّعْمَانِ حَدَّثَنَا ثَابِتٌ فِي رِوَايَةِ حُجَّاجِ

بْنِ بَرِيدٍ أَبُو زَيْدٍ الْأَخْوَلُ حَدَّثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ عَنْ

أَفْلَحِ مَوْلَى أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

نَزَلَ عَلَيْهِ فَتَرَلَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي السُّفْلِ وَأَبُو أَيُّوبَ فِي

الْعُلُوِّ قَالَ فَاتَّبَعَهُ أَبُو أَيُّوبَ لَيْلَةً فَقَالَ تَمَسَّيْتُ فَوْقَ رَأْسِ رَسُولِ اللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَنَحَّوْا فَبَاتُوا فِي حَائِبٍ ثُمَّ قَالَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السُّفْلُ أَرْفَعُ فَقَالَ لَا

أَعْلُو سَفِيفَةٌ أَنْتَ تَحْتَهَا فَتَحَوَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُلُوِّ

وَأَبُو أَيُّوبَ فِي السُّفْلِ فَكَانَ يُصْنَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا

فَإِذَا جِيءَ بِهِ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِهِ فَتَسَبَّحَ مَوْضِعَ أَصَابِعِهِ

فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فِيهِ ثَوْمٌ فَلَمَّا رُدَّ إِلَيْهِ سَأَلَ عَنْ مَوْضِعِ أَصَابِعِ النَّبِيِّ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيَّنَ لَهُ لَمْ يَأْكُلْ فَفَرَعَ وَصَعِدَ إِلَيْهِ فَقَالَ أَحْرَامٌ

هُوَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا وَلَكِنِّي أَكْرَمُهُ قَالَ فَإِنِّي أَكْرَمُهُ

مَا تَنكَّرَهُ أَوْ مَا تَكْرَهْتَ. قَالَ وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُؤْتِي
بِالْوَحْيِ

5326. *Hajjaj bin Asy-Sya'ir dan Ahmad bin Sa'id bin Shakhir telah memberitahukan kepadaku –lafazh dari mereka berdua hampir sama–, mereka berkata, Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, -di dalam riwayat Hajjaj bin Yazid ; Abu Zaid Al-Ahwal– Ashim bin Abdullah bin Al-Harits telah memberitahukan kepada kami, dari Aflah pelayan Abu Ayyub, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah ke rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di bagian bawah dan Abu Ayyub di bagian atas. Ia (Aflah) berkata, "Lalu di malam hari Abu Ayyub terbangun seraya berkata, "Kita berjalan di atas kepala Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!" Maka mereka menjauh dari tempat itu dan bermalam di sampingnya kemudian berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagian bawah lebih memberi kenyamanan." Ia berkata, "Aku tidak mau melewati bagian atas bangsal jika engkau berada di bawahnya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pindah ke atas dan Abu Ayyub di bawah. Ia membuatkan makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika dikembalikan kepadanya, maka ia bertanya tentang tempat bekas jari-jari beliau pada makanan tersebut lalu ia mencari tempat bekas jari-jari beliau. Lalu ia membuatkan makanan yang bercampur bawang putih untuk beliau, tatkala makanan tersebut dikembalikan kepadanya, ia bertanya tentang tempat bekas jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, maka dikatakan kepadanya, "Beliau belum memakannya." Ia pun kaget lalu naik menemui beliau, seraya berkata, "Apakah haram hukumnya?" Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidak, akan tetapi aku tidak menyukainya." Ia berkata, "Maka aku tidak menyukai apa yang tidak engkau sukai, atau yang sebelumnya tidak engkau sukai."*
- Ia berkata, "Hal itu karena Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam menerima wahyu."*

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3453).

• **Tafsir hadits: 5324-5326**

Perkataannya, *أَخْرَاهُ خَوْفًا لَا وَلَيْكِي أَكْرَهُهُ مِنْ أَهْلِ بَيْتِي* "Apakah (bawang putih) haram hukumnya?" Beliau bersabda, "Tidak, akan tetapi aku tidak menyukainya karena baunya."

Hadits ini merupakan penjelasan akan bolehnya memakan bawang putih, dan sudah merupakan kesepakatan ulama. Namun makruh bagi orang yang hendak hadir ke masjid, hadir pada kumpulan selain di masjid, atau berbicara dengan orang yang lebih tua. Dapat dikaitkan dengan bawang putih adalah setiap yang berbau tidak sedap. Telah lewat permasalahan ini yang sudah cukup diterangkan dalam Kitab Shalat.

Perkataannya, *وَكَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرَى* "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam didatangi." Maksudnya, didatangi Malaikat dan menerima wahyu. Sebagaimana yang datang di dalam hadits lain, "Sesungguhnya aku berbisik kepada orang yang kamu tidak bisa berbisik kepadanya. Sesungguhnya Malaikat terganggu dengan sesuatu yang mengganggu anak keturunan Adam." Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam selalu tidak makan bawang putih karena beliau mengharapkan kedatangan Malaikat dan wahyu setiap saat. Para sahabat kami berselisih pendapat tentang hukum bawang putih untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, begitu juga dengan bawang merah, bawang perai, dan selainnya. Sebagian para sahabat kami berpendapat bahwa hukumnya haram untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Pendapat yang benar menurut sahabat kami adalah makruh dan tidak haram, berdasarkan keumuman sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, "Tidak." Terhadap jawaban atas pertanyaan, "Apakah hukumnya haram." Barangsiapa yang mengambil pendapat pertama, maka ia menafsirkan hadits tersebut, "Bawang putih itu tidak haram untuk kalian." *Wallahu A'lam.*

Perkataannya,

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى بِطَعَامٍ أَكَلَ مِنْهُ وَبَعَثَ بِفُضْلِهِ إِلَيَّ

"Apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam diberikan makanan maka beliau memakannya dan mengirimkan sisanya utukku."

Para ulama berkata dalam hal ini, bahwa dianjurkan bagi orang yang makan dan minum agar menyisakan apa yang ia makan dan minum untuk membantu orang lain. Terlebih lagi untuk orang yang ingin mencari keberkahan dalam sisa-sisa makanan. Begitu juga apa-

bila jumlah makanannya sedikit, sedangkan orang lain membutuhkan makanan tersebut. Ini sangat ditegaskan bagi para tamu, terlebih lagi jika kebiasaan pemilik makanan mengeluarkan seluruh apa yang dimilikinya, sementara keluarga mereka menunggu sisanya, sebagaimana yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Para ulama meriwayatkan bahwa kaum salafush-shalih suka menyisakan makanan. Hadits ini adalah dasar pijakan seluruhnya.

Perkataannya, *"Bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam singgah ke rumahnya. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berada di bagian bawah dan Abu Ayyub di bagian atas. Ia berkata, "Lalu di malam hari Abu Ayyub terbangun seraya berkata, "Kita berjalan di atas kepala Rasutullah Shallallahu Alaihi wa Sallam!" Maka mereka menjauh dari tempat itu dan bermalam di sampingnya kemudian berkata kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Bagian bawah lebih memberi kenyamanan." Ia berkata, "Aku tidak mau melewati bagian atas bangsal jika engkau berada di bawahnya." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pindah ke atas."*

Adapun singgahnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam pertama kali di bagian bawah telah dijelaskan sebabnya, yaitu lebih memberi kenyamanan untuknya dan untuk para shahabatnya. Adapun Abu Ayyub tidak menyukainya karena termasuk adab yang baik dan dicintai. Pada bab ini terdapat penghormatan terhadap orang yang mulia dan lebih beretika kepada mereka.

Kata *السفل* (bawah) dan *العلو* (atas), boleh dibaca *As-Siflu* dan *Al-Uluu* atau *As-Sufu* dan *Al-Uluu*, ini merupakan dua cara baca. Di dalamnya juga terdapat budi pekerti yang nampak pada diri Abu Ayyub Al-Anshari *Radhiyallahu Anhu* dilihat dari beberapa sisi, di antaranya,

1. Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* singgah di rumah Abu Ayyub.
2. Sikap Abu Ayyub Al-Anshari kepada Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*.
3. Abu Ayyub dan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* sama tidak suka makan bawang putih.

Perkataannya, *بني أكره ما تكره* "Maka aku tidak menyukai apa yang tidak engkau sukai." Ini merupakan salah satu sifat pecinta sejati, di mana menyukai apa yang disukai oleh orang yang ia cintai, dan membenci apa yang ia benci.

Perkataannya, "Ia membuatkan makanan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, ketika dikembalikan kepadanya, maka ia bertanya tentang tempat bekas jari-jari beliau pada makanan tersebut lalu ia mencari tempat bekas jari-jari beliau."

Maksudnya, apabila ia mengirimkan makanan kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, lalu beliau makan sesuai dengan kebutuhannya kemudian mengembalikan sisanya, maka Abu Ayyub makan dari tempat jari-jari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dalam rangka mengambil keberkahan. Dalam hal ini dibolehkan mencari keberkahan dengan sisa-sisa orang lain baik berupa makanan atau yang lainnya.

Perkataannya, "فَقَرَعَ : ثُمَّ يَأْكُلُ : فَبِيلُكَ" Maka dikatakan kepadanya, "Beliau belum memakannya." Ia pun kaget." Yakni terkejut karena ketakutannya ada sesuatu perkara yang menghalangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk makan.

Perkataannya, "Hajjaj bin Asy-Sya'ir dan Ahmad bin Sa'id bin Shakhri telah memberitahukan kepadaku —lafazh dari mereka berdua hampir sama—, mereka berkata, Abu An-Nu'man telah memberitahukan kepada kami, Tsabit telah memberitahukan kepada kami, —di dalam riwayat Hajjaj bin Yazid ; Saudara Zaid Al-Ahwal—. Demikianlah yang terdapat pada sebagian besar naskah di negeri kami, yaitu أُنْحُو زَيْد "Saudara Zaid." Berdasarkan kesepakatan para penghawal hadits, lafazh ini keliru, yang benar adalah أَبُو زَيْد "Abu Zaid" yaitu julukan bagi Tsabit. Begitu juga yang diriwayatkan oleh Al-Qadhi Iyadh dari seluruh guru-guru mereka dan naskah yang ada di negeri mereka, yang menyatakan bahwa yang benar adalah أَبُو زَيْد "Abu Zaid." Al-Qadhi berkata, "Terdapat pada sebagian riwayat perkataan أُنْحُو زَيْد "Saudara Zaid." Dan ini kesalahan murni. Sesungguhnya dia adalah Tsabit bin Zaid dan julukannya adalah Abu Zaid Al-Anshari Al-Bashri Al-Ahwal. Al-Bukhari meriwayatkan di dalam kitab Tarikh-nya dari Abu Dawud Ath-Thayalisi bahwasanya ia berkata, "Tsabit bin Zaid." Al-Bukhari mengatakan, "Yang paling benar adalah Tsabit bin Yazid bin Yazid Abu Zaid." Wallahu A'lam.

(32) Bab Memuliakan Tamu dan Lebih
Mengutamakan dari Diri Sendiri

٥٣٢٧. حَدَّثَنِي زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ الْأَشْجَعِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي مَجْهُودٌ فَأَرْسَلْ إِلَيَّ بِبَعْضِ نِسَائِهِ فَقَالَتْ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيَّ أُخْرَى فَقَالَتْ مِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى قُلْنَ كُلُّهُنَّ مِثْلَ ذَلِكَ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا عِنْدِي إِلَّا مَاءٌ فَقَالَ مَنْ يُضِيفُ هَذَا اللَّيْلَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَنْطَلِقَ بِهِ إِلَيَّ رَجُلِي فَقَالَ لِأَمْرَاتِهِ هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ قَالَتْ لَا إِلَّا قُرْثٌ صَبَّيْتَنِي قَالَ فَعَلَّيْهِمْ بِشَيْءٍ فَإِذَا دَعَلَ صَبَّيْتَنَا قَاطِفِي السَّرَاجِ وَأُورِيهِ أَنَا نَأْكُلُ فَإِذَا أَهْوَى لِنَأْكُلَ فَقَوْمِي إِلَى السَّرَاجِ حَتَّى تُطْفِئِهِ قَالَ فَتَقَعْدُوا وَأَكَلِ الضَّيْفُ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ قَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ صَبَّيْتِكُمْ بِضَيْفِكُمْ اللَّيْلَةَ

5327. Zuhair bin Harb telah memberitahukan kepadaku, Jarir bin Abdul Hamid telah memberitahukan kepada kami, dari Fudhail bin Ghazwan, dari Abu Hazim Al-Asyja'i, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Seseorang datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam seraya berkata, "Sesungguhnya aku sedang berada dalam keadaan menderita." Maka

beliau pergi dengan orang tersebut kepada beberapa isterinya. Isterinya berkata, "Demi Dzat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran! Aku tidak memiliki apa-apa selain air." Kemudian beliau pergi kepada isterinya yang lain. Isterinya berkata seperti tadi, hingga mereka semua berkata sama seperti isteri yang pertama; "Tidak ada, dan demi Dzat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran! Aku tidak memiliki apa-apa selain air." Maka beliau bersabda, "Siapakah yang mau menjamu tamu ini untuk malam ini, mudahi-mudahan Allah merahmatinya." Lalu seseorang dari Anshar bangkit dan berkata, "Aku, wahai Rasulullah!" Lalu ia bertolak bersama orang itu menuju rumahnya, dan berkata kepada isterinya, "Apakah kamu memiliki sesuatu?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali makanan untuk anak-anakku." Ia berkata, "Sibukdantlah mereka dengan sesuatu, apabila tamu kita sudah masuk maka padamkanlah lampunya dan perlihaikantlah seolah-olah kita sedang makan. Apabila tamu beranjak untuk makan maka kamu berdiri menuju lampu lalu padamkanlah." Ia (Abu Hurairah) berkata, "Maka mereka duduk dan lamunya makan, tatkala pagi harinya mereka berdua pergi menemui Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan beliau bersabda, "Sungguh Allah kagum atas perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Manaqib Al-Anshar*, Bab *Qaul Allah Azza wa Jalla, 'Wa Yu'tsi ruuna Alaa Anfusihim Walau Kaana Bihim Kha-shaasah'* (nomor 3798), Kitab *Al-Tafsir*, Bab *'Wa Yu'tsi ruuna Alaa Anfusihim'* (nomor 4889).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Tafsir Al-Qur'an*, Bab *Wa Min Surah Al-Hasyr* (nomor 3304), secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13419).

٥٣٢٨. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ عَنْ فَضِيلِ بْنِ غَزْوَانَ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ بَاتَ بِهِ ضَيْفٌ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إِلَّا قُوَّةٌ وَقُوَّةٌ صَبِيَّاهُ فَقَالَ لِامْرَأَتِهِ تَوَمِّي الصَّبِيَّةَ وَأَطْفِئِي السَّرَاجَ وَقَرَّبِي لِلضَّيْفِ مَا عِنْدَكَ قَالَ فَتَزَلْتُ هَذِهِ

الآيَةُ {وَبُذِّرُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ}.

5328. Abu Kuraib Muhammad bin Al-Ataa' telah memberitahukan kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami dari Fudhail bin Ghazwan, dari Abu Hazim dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu bahwa seorang tamu bermalam di rumah salah seorang Anshar, sementara ia tidak memiliki apa-apa selain makanannya dan makanan untuk anak-anaknya, maka ia berkata kepada isterinya, "Tidurkanlah anak-anakmu, padamkanlah lampu, dan dekatkanlah apa yang kamu miliki kepada tamu." Ia (Abu Hurairah) berkata, "Lalu turun ayat ini, "Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan." (QS: Al-Hasyr: 9).

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5327.

٥٣٢٩. وَخَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ قُضَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيُضِيفَهُ فَلَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ مَا يُضِيفُهُ فَقَالَ أَلَا رَجُلٌ يُضِيفُ هَذَا رَحِمَهُ اللَّهُ فَقَامَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ يُقَالُ لَهُ أَبُو طَلْحَةَ فَانْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَجُلِهِ وَسَأَى الْحَدِيثَ بِنَحْوِ حَدِيثِ حَرِيرٍ وَذَكَرَ فِيهِ نَزُولَ آيَةِ كَمَا ذَكَرَهُ وَبَيَّحَ

5329. Dan Abu Kuraib telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Fudhail telah memberitahukan kepada kami, dari ayahnya dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah Radhiyallahu Anhu, ia berkata, "Seseorang menemui Rasulullah Shallallahu Alaïhi wa Sallam untuk bertamu kepada beliau, sementara beliau tidak memiliki sesuatu untuk menjamunya. Maka beliau bersabda, "Adakah seseorang yang mau menjamu tamu ini, mudah-mudahan Allah merahmatinya." Maka salah seorang kaum Anshar berdiri dan ia dipanggil Abu Talhah, lalu ia bertolak dengan tamu tersebut menuju rumahnya." Selanjutnya disebutkan seperti hadits riwayat Jarir. Dan ia menyebutkan padanya turunnnya ayat seperti yang telah disebutkan oleh Waki'.

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5327.

٥٣٣٠. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ بْنُ سَوَّارٍ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ عَنْ نَابِتٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَيْلَى عَنْ الْمُقَدَّادِ قَالَ أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبَانِ لِي وَقَدْ ذَهَبَتْ أَسْمَاعُنَا وَأَبْصَارُنَا مِنَ الْجَهْدِ فَحَمَلْنَا نَعْرَضَ أَنْفُسَنَا عَلَى أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْهُمْ يَتَمَلَّنَا فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْطَلَقَ بِنَا إِلَى أَهْلِيهِ فَإِذَا ثَلَاثَةٌ أَعْتَزَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اخْتَلَبُوا هَذَا الْمَلَأَ بَيْنَنَا قَالَ فَكُنَّا نَحْتَلِبُ فَيَشْرَبُ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنَّا نَصِيْبَهُ وَنَرْفَعُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَصِيْبَهُ قَالَ فَيَجِيءُ مِنَ اللَّيْلِ فَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا لَا يُوفِظُ نَائِمًا وَيُسْمِعُ الْبِقِطَانَ قَالَ ثُمَّ يَأْتِي الْمَسْجِدَ فَيُصَلِّي ثُمَّ يَأْتِي شَرَابَهُ فَيَشْرَبُ فَأَتَانِي الشَّيْطَانُ ذَاتَ لَيْلَةٍ وَقَدْ شَرِبْتُ نَصِيْبِي فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي الْأَنْصَارِ فَيُتَحَفَرُونَ وَيُصِيبُ عِنْدَهُمْ مَا بِهِ حَاجَةٌ إِلَى هَذِهِ الْحُرْعَةِ فَأَتَيْتُهَا فَشَرِبْتُهَا فَلَمَّا أَنْ وَعَلْتُ فِي بَطْنِي وَعَلِمْتُ أَنَّهُ لَيْسَ إِلَيْهَا سَبِيلٌ قَالَ نَدَمَنِي الشَّيْطَانُ فَقَالَ وَيْحَكَ مَا صَنَعْتَ أَشْرَبْتُ شَرَابَ مُحَمَّدٍ فَيَجِيءُ فَلَا يَجِدُهُ فَيَدْعُو عَنَيْكَ فَتَهْلِكُ فَتَذْهَبُ ذُنُوبُكَ وَآعِرْتُكَ وَعَلَيْ شَمْلَةٌ إِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى قَدَمِي خَرَجَ رَأْسِي وَإِذَا وَضَعْتُهَا عَلَى رَأْسِي خَرَجَ قَدَمَايَ وَجَعَلْ لَا يَجِبُنِي التَّوْمُ وَأَمَّا صَاحِبَايَ فَنَامَا وَلَمْ يَبْصُرَا مَا صَنَعْتُ قَالَ فَجَاءَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَسَلَّمَ كَمَا كَانَ يُسَلِّمُ ثُمَّ أَتَى الْمَسْجِدَ فَصَلَّى ثُمَّ أَتَى شَرَابَهُ فَكَشَفَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ فِيهِ شَيْئًا فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى السَّمَاءِ فَقُلْتُ الْآنَ يَدْعُو عَلَيَّ فَأَهْلِكَ فَقَالَ اللَّهُمَّ أَطْعِمْ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

قَالَ فَعَمَدْتُ إِلَى الشَّمْلَةِ فَشَدَدْتُهَا عَلَيَّ وَأَخَذْتُ الشَّعْرَةَ فَانْطَلَقْتُ
 إِلَى الْأَعْرَبِ أَيُّهَا أَسْمُنُ فَأَذْنُحَهَا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا
 هِيَ حَافِلٌ وَإِذَا هُنَّ حُفْلٌ كُلُّهُنَّ فَعَمَدْتُ إِلَى إِبْنِهِ لِأَلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا كَانُوا يَطْمَعُونَ أَنْ يَخْتَلِبُوا فِيهِ قَالَ فَحَبَبْتُ فِيهِ
 حَتَّى عَلَنَهُ رَعْوَةٌ فَجِئْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
 أَشْرَبْتُمْ شَرَابَكُمْ اللَّيْلَةَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ ثُمَّ
 نَأَوَيْتِي فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ اشْرَبْ فَشَرِبْتُ ثُمَّ نَأَوَيْتِي فَلَمَّا عَرَفْتُ
 أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ رَوَى وَأَصْبَتْ دَعْوَتَهُ ضَحِكْتُ
 حَتَّى أُلْقَيْتُ إِلَى الْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِخْدَى
 سَوَاتِكَ يَا مِقْدَادُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ كَانَ مِنْ أَمْرِي كَذَا وَكَذَا
 وَقَعَلْتُ كَذَا وَكَذَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا هَذِهِ إِلَّا رَحْمَةٌ
 مِنَ اللَّهِ أَقْلًا كُنْتُ أَذْنُوبِي فَنَوَقِظُ صَاحِبَيْنَا فَيُصِيبَانِ مِنْهَا قَالَ فَقُلْتُ
 وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ مَا أَبَالِي إِذَا أَصَبْتَهَا وَأَصْبَتْهَا مَعَكَ مَنْ أَصَابَهَا
 مِنَ النَّاسِ

5330. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Syaibah bin Sawwar telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Al Mughirah telah memberitahukan kepada kami, dari Tsabit dari Ab durrhman bin Abu Laila dari Al-Miqdad, ia berkata, "Aku bersanta dua sahabatku datang, sementara pendengaran dan penglihatan kami telah hilang disebabkan penderitaaan, maka kami mulai meruwarkan diri kami kepada shahabat-shahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau menerima kami, maka kami mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian kami bersama beliau pergi menemui keluarganya. Ternyata ada tiga ekor kambing betina. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersahda, "Peraslah air susu ini untuk kita." Ia berkata, "Lalu kami memeras air susunya dan setiap orang minum bagiannya masing-masing dan kami be-

rikan untuk Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bagiamnya." Ia berkata, "Lalu waktu malam tiba, beliau memberi salam tanpa membangunkan orang yang sedang tidur dan dapat didengar oleh orang yang sedang terjaga." Ia berkata, "Kemudian beliau datang ke masjid melakukan shalat, kemudian mengambil minumannya dan betapun minum. Pada suatu malam setan mendatangiku, dan aku telah meminum bajianku, setan pun berkata, "Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam sedang mendatangi orang-orang Anshar yang memuliakan mereka lalu ia mendapatkan apa yang ada pada mereka, dia tidak membutuhkan air susu yang seteguk ini." Maka aku mengambil minuman itu lalu meminumnya, tatkala minuman tersebut sudah jauh masuk ke dalam perutku, aku menyadari bahwa hal ini tidak ada jalan lain." Ia berkata, "Setan telah membuat diriku menyesal." Maka setan berkata, "Celaka kamu! apa yang telah kamu perbuat? Apakah kamu meminum minuman Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam? Bagaimana kalau dia datang lalu tidak mendapatkan minumannya, lalu dia mendoakan keberukatan atas kamu sehingga kamu binasa, sehingga dunia dan akhiratmu akan hilang." Aku mengenakan mantel yang apabila aku letakkan pada kedua kakiku maka kepalaku keluar dan apabila aku letakkan pada kepalaku maka kedua kakiku keluar, maka aku mulai tidak bisa tidur karena gelisah. Adapun kedua temanku, mereka tidur dan mereka tidak berbuat seperti apa yang telah aku perbuat." Ia berkata, "Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam datang lalu beliau mengucapkan salam seperti betian salam sebelumnya, kemudian beliau mendatangi masjid melakukan shalat, kemudian beliau mengambil minumannya, beliau membuka wadahnya tapi tidak mendapatkan sesuatu padanya, lalu beliau mengangkat kepala ke langit. Aku berkata, "Sekarang beliau berdoa kejelekan atas diriku maka aku akan binasa." Beliau berdoa, "Ya Allah! Berilah makan orang yang telah memberiku makan, dan berilah minum orang yang telah memberiku minum." Ia berkata, "Aku mengambil mantel dan aku ikatkan pada diriku, kemudian aku ambil pisau lalu pergi ke tempat kambing betina dan memilih mana yang paling gemuk untuk aku sembelih dan diberikan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam. Tiba-tiba kambing itu melimpah air susunya dan tiba-tiba seluruh kambing tersebut melimpah air susunya. Aku mengambil bejana kepunyaan keluarga Muhammad Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mereka gunakan untuk memerah susu." Ia berkata, "Lalu aku memerah susu di tempat itu hingga berbuih, lalu aku menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabdu, "Apakah malam ini kalian meminum minuman?" Ia

berkata, "Aku menjawab, "Ya, wahai Rasulullah! Minumlah." Lalu beliau minum kemudian memberikan kepadaku. Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Minumlah." Lalu beliau minum kemudian memberikan kepadaku. Tatkala aku mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah puas, aku merasa termasuk orang yang didoakannya, aku pun tertawa hingga aku menjatuhkan diri ke tanah." Ia berkata, "Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada sebuah kesalahan yang telah engkau perbuat wahai Miqdad." Aku berkata, "Wahai Rasulullah! Urusanku adalah demikian dan demikian dan aku lakukan demikian dan demikian." Maka Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Tidaklah ini melainkan rahmat dari Allah, tidaklah engkau mengizinkanku dan kita bangunkan kedua shahabat kita agar mereka berdua mendapatkannya." Ia berkata, "Maka aku berkata, "Demi Dzat yang telah mengutusmu dengan kebenaran! Aku tidak peduli apabila engkau telah mendapatkannya dan aku juga telah mendapatnya bersama engkau begitu pula halnya dengan orang lain."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Isti'zan*, Bab *Kaifa As-Salaam* (nomor 2719), secara ringkas, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 11546).

٥٣٣١. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبِرْنَا التَّصْرُتُ بْنُ شَيْبَةَ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانَ
بْنُ الْمُغِيرَةَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ

5331. Dan *Ishaq bin Ibrahim An-Nadhr bin Syumail* telah memberitahukan kepada kami, *Sulaiman bin Al-Mughirah* telah memberitahukan kepada kami, dengan sanad ini.

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5330.

٥٣٣٢. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرَاوِيُّ وَمُحَمَّدُ
بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى جَمِيعًا عَنْ الْمُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيْمَانَ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مُعَاذٍ
حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِي عَثْمَانَ وَحَدَّثَ أَبُو عَثْمَانَ عَنْ أَبِي عَثْمَانَ

الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثِينَ
وَمِائَةً فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ مَعَ أَحَدٍ مِنْكُمْ طَعَامٌ
فَإِذَا مَعَ رَجُلٍ صَاعٌ مِنْ طَعَامٍ أَوْ نَحْوُهُ فَعُجِبْنَا ثُمَّ بَعَاءَ رَجُلٌ مُشْرِكٌ
مُشْعَانٌ طَوِيلٌ بَعَثَ بِسَوْقِهَا فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَبِعَ أَمْ
عَطِيَّةٌ أَوْ قَالَ أَمْ هِبَةٌ فَقَالَ لَا بَلِ يَبِيعُ فَاشْتَرَى مِنْهُ شَاءَ فَصَنِعْتُ وَأَمَرَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَوَادِ الْبَطْنِ أَنْ يُشْوَى قَالَ وَإِنَّ
اللَّهَ مَا مِنَ الثَّلَاثِينَ وَمِائَةٍ إِلَّا حَزَّ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
حُرَّةً حُرَّةً مِنْ سَوَادِ بَطْنِهَا إِنْ كَانَ شَاهِدًا أَعْطَاهُ وَإِنْ كَانَ غَائِبًا
حَبًا لَهُ قَالَ وَجَعَلَ قَضَعَتَيْنِ فَأَكَلْنَا مِنْهُمَا أَجْمَعُونَ وَشَبِعْنَا وَفَضَّلَ فِي
الْقَضَعَتَيْنِ فَحَمَلْتُهُ عَلَى الْبَعِيرِ أَوْ كَمَا قَالَ

5332. Dan Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari, Hamid bin Umar Al-Bakrawi serta Muhammad bin Al-A'la telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Al-Mu'tamir bin Sulaiman –lafazh ini milik Ibnu Mu'adz– Al-Mu'tamir telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Utsman –dan memberitahukan juga– dari Abdurrahman bin Abu Bakar, ia berkata, “Kami bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berjumlah seratus tiga puluh orang. Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Apakah salah seorang di antara kalian membawa makanan?” Ternyata ada salah seorang yang membawa satu sha' makanan atau selainnya lalu dibuat adonan. Kemudian seorang musyrik yang tinggi dan kusut rambutnya datang dengan membawa kambing, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, “Ini untuk dijual atau diberikan—atau beliau bersahda—atau dihadiahkan-?” Ia menjawab, “Untuk dijual.” Lalu beliau membeli satu ekor kambing, dan disembelih. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memanggang hati kambing itu. Ia berkata, “Demi Allah! Tidaklah dari seratus tiga puluh orang melainkan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memberikan satu potong hati tersebut kepada semuanya, jika orangnya ada maka beliau memberikannya, dan jika orangnya tidak ada maka beliau menyimpannya.”

la berkata, "Lalu beliau meletakkan pada dua mangkuk besar, kami makan bersama dari dua mangkuk tersebut sampai kenyang. Dan sisa makanan yang ada pada kedua mangkuk tersebut aku bawa ke atas unta." Atau seperti yang ia katakan.

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Buyu', Bab Asy-Syira' wa Al-Bai' Ma'a Al-Musyrikin wa Ahli Al-Harb (nomor 2216), Kitab Al-Hibah, Bab Qabul Al-Hadiyyah Min Al-Musyrikin (nomor 2618). Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9689).

۵۳۴۳. حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَعَاذٍ الْعَنْبَرِيُّ وَحَامِدُ بْنُ عُمَرَ الْبَكْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْقَيْسِيُّ كُلُّهُمْ عَنِ الْمُعْتَمِرِ وَاللَّفْظُ لِابْنِ مَعَاذٍ حَدَّثَنَا الْمُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ قَالَ أَبِي حَدَّثَنَا أَبُو عُثْمَانَ أَنَّهُ حَدَّثَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ أَنَّ أَصْحَابَ الصُّفَةِ كَانُوا نَاسًا فُقَرَاءَ وَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَرَّةً مِنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ اثْنَيْنِ فَلْيُذْهِبْ بِثَلَاثَةِ وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ أَرْبَعَةَ فَلْيُذْهِبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ أَوْ كَمَا قَالَ وَإِنْ أَبَا بَكْرٍ جَاءَ بِثَلَاثَةِ وَأَنْطَلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَةِ وَأَبُو بَكْرٍ بِثَلَاثَةِ قَالَ فَهَوُ وَأَنَا وَأَبِي وَأُمِّي وَلَا أَدْرِي هَلْ قَالَ وَأَمْرَائِي وَعَادِمُ بَيْنَ بَيْتِنَا وَبَيْتِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ نَعَسَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّى صُلِّيتَ الْعِشَاءُ ثُمَّ رَجَعَ فَلَبِثَ حَتَّى نَعَسَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ بَعْدَمَا مَضَى مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَالَتْ لَهُ امْرَأَتُهُ مَا حَبَسَكَ عَنْ أَصِيَابِكَ أَوْ قَالَتْ صَبِيغَكَ قَالَ أَوْ مَا عَشِيْتِهِمْ قَالَتْ أَبَوْا حَتَّى نَجِيءَ قَدْ عَرَضُوا عَلَيْهِمْ فَعَلَبَوْهُمْ قَالَ فَذَهَبْتُ أَنَا فَاحْتَبَأْتُ وَقَالَ يَا عُنْتَرُ فَجَدِّعْ وَسَتْ وَقَالَ كُلُّوْا لَا هِنِيئًا وَقَالَ وَاللَّهِ لَا أُطْعِمُهُ أَبَدًا قَالَ

فَأْتَمَّ اللَّهُ مَا كُنَّا نَأْخُذُ مِنْ لُقْمَةٍ إِلَّا رَبَّنَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ مِنْهَا قَالَ
 حَتَّى شَبَعْنَا وَصَارَتْ أَكْثَرَ مِمَّا كَانَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَنَظَرَ إِلَيْهَا أَبُو بَكْرٍ
 فَإِذَا هِيَ كَمَا هِيَ أَوْ أَكْثَرَ قَالَ لِامْرَأَتِهِ يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ مَا هَذَا
 قَالَتْ لَا وَفَرَّةٌ عَنِّي لَهِيَ الْآنَ أَكْثَرُ مِنْهَا قَبْلَ ذَلِكَ بِبَلَاثِ مِرَارٍ قَالَ
 فَأَكَلَ مِنْهَا أَبُو بَكْرٍ وَقَالَ إِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ مِنَ الشَّيْطَانِ يَعْنِي يَمِينَهُ
 ثُمَّ أَكَلَ مِنْهَا لُقْمَةً ثُمَّ حَمَلَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ قَالَ وَكَانَ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمٍ عَقْدٌ فَمَضَى الْأَجَلَ فَفَرَقْنَا
 اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْاسُ اللَّهِ أَغْلَمَ كَمَّ مَعَ كَسَانَ
 مَعَ كُلِّ رَجُلٍ إِلَّا أَنَّهُ بَعَثَ بِهَا مَعَهُمْ فَأَكَلُوا مِنْهَا أَجْمَعُونَ أَوْ كَمَا
 قَالَ

5333. Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anhari, Hamid bin Umar Al-Bakrawi dan Muhammad bin Abdul A'la Al-Qaisi telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Al-Mu'tamir —lafazh ini milik Ibnu Mu'adz— Al-Mu'tamir bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, ayahku berkata, Abu Utsman telah memberitahukan kepada kami, bahwa Abdurrahman bin Abu Bakar telah memberitahukannya, "Bawasannya Ahlushshuffah adalah orang-orang miskin dan pada suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang memiliki makanan yang cukup untuk berdua, maka pergilah bertiga, barangsiapa yang memiliki makanan yang cukup untuk berempat, maka pergilah dengan mengujuk orang yang kelima dan keenam." Atau seperti yang beliau sabdakan. Dan bawasannya Abu Bakar datang dengan bertiga, Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi bersama sepuluh orang dan Abu Bakar bersama tiga orang. Ia berkata, "Itu adalah aku sendiri, ayah dan ibuku —aku tidak takut apakah ia mengatukan isteriku dan pelayan yang ada antara rumah kami dan rumah Abu Bakar— ia berkata, "Maka Abu Bakar makan malam di tempat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian terus berada di tempat itu hingga masuk waktu shalat Isya'. Setelah shalat Isya' ia kembali dan tetap berada di situ hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengantuk. Setelah lewat tengah malam baru ia pulang. Dan isterinya berkata kepa-

danya, "Apa yang menahanmu untuk pulang menemui lamu-tamumu -atau ia berkata, seorang tamumu-?" Abu Bakar balik bertanya, "Apakah engkau belum memberikan makan malam untuk mereka?" Istrinya menjawab, "Mereka tidak mau hingga engkau datang. Padahal anak-anak sudah mempersilakan, tetapi mereka tetap tidak mau." Ia (Abdurrahman) berkata, "Aku pergi untuk bersembunyi." Ia (Abu Bakar) berkata, "Wahai dungu!" Ia mencela dan memaki, lalu berkata kepada para tamunya, "Silahkan makan! Mungkin makanan ini sudah tidak enak lagi." Abu Bakar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memakan makanan ini selamanya." Ia berkata, "Demi Allah! Tidaklah kami mengambil satu suapan melainkan bertambah lebih banyak dari barahnya." Abdurrahman melanjutkan, "Demi Allah, kami tidak mengambil sesuatupun kecuali sisanya bertambah lebih banyak lagi sampai ketika kami sudah merasa kenyang, makanan itu menjadi lebih banyak dari semula." Abu Bakar Radhiyallahu Anhu memandangnya, ternyata makanan itu masih seperti semula atau bahkan lebih banyak lagi. Ia berkata kepada isterinya, "Wahai saudara perempuan Bani Firas! Apakah ini?" Ia menjawab, "Tidak apa-apa wahai penyujuk matakul Makanan itu sekarang lebih banyak tiga kali lipat dari sebelumnya." Abdurrahman berkata, "Lalu Abu Bakar makan makanan tersebut dan berkata, "Sesungguhnya sumpah tadi datangnya dari setan." Kemudian ia makan satu suapan, lalu membawanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam dan membiarkannya di sana hingga pagi hari. Abdurrahman berkata, "Adalah antara kami dengan satu kaum ada satu perjanjian dan telah lewat waktunya. Kami membagi dua belas orang sebagai ketua kelompok yang masing-masing membawahi beberapa orang. Hanya Allah yang tahu berapa orang yang menyertai masing-masing ketua kelompok tersebut. Namun yang pasti Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memanggil mereka semua. Lalu seluruhnya makan dari makanan yang dibawa Abu Bakar. Atau seperti yang dikisahkan (oleh Abdurrahman)."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Mawaqit Ash Shalah*, Bab *As-Samaru Ma'a Adh-Dhaif wa Al-Ahl* (nomor 602), Kitab *Al-Manaqib*, Bab *Alaamaat An-Nubuwwah Fii Al Islam* (nomor 3581), Kitab *Al-Adab*, Bab *Maa Yukrahu Min Al-Ghaidhab wa Al-Jaza' Indu Adh-Dhaif* (nomor 6140),

Bab Qaul Adh-Dha'if Li Shaahibih, "Wallahi La Aakulu Hatta Ta'kul (nomor 6141).

2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Aiman wa An-Nudzur, Bab Fu Man Halafa Alaa Tha'am Laa Ya'kuluh* (nomor 3270), dan (nomor 3271), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 9688).

٥٣٣٤. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا سَالِمُ بْنُ نُوحٍ الْعَطَّارُ عَنْ الْحُرَيْرِيِّ عَنْ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ قَالَ نَزَلَ عَلَيْنَا أَضْيَافٌ لَنَا قَالَ وَكَانَ أَبِي يَتَحَدَّثُ إِلَيَّ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ اللَّيْلِ قَانَ فَانْطَلَقَ وَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ افْرُغْ مِنْ أَضْيَافِكَ قَالَ فَلَمَّا أَمْسَيْتُ جِئْنَا بِقِرَاهِمُ قَانَ فَأَبَوْا فَقَالُوا حَتَّى تَجِيءَ أَبُو مَنْزِلِنَا فَيَطْعَمَ مَعَنَا قَالَ فَقُلْتُ لَهُمْ إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ وَإِنَّكُمْ إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا حِجَّتْ أَنْ يُصِيبَنِي مِنْهُ أَدَى قَانَ فَأَبَوْا فَلَمَّا جَاءَ لَمْ يَبْدَأْ بِشَيْءٍ أَوَّلَ مِنْهُمْ فَقَالَ أَفْرَعْتُمْ مِنْ أَضْيَافِكُمْ قَالَ قَالُوا لَا وَاللَّهِ مَا فَرَعْنَا قَالَ أَلَمْ أَمُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ وَتَسَحَّيْتُ عَنْهُ فَقَالَ يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ قَالَ فَتَسَحَّيْتُ قَالَ فَقَالَ يَا عُمَرُ أَتَسَمَّيْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ تَسْمَعُ صَوْتِي إِلَّا جِئْتَ قَالَ فَجِئْتُ فَقُلْتُ وَاللَّهِ مَا لِي ذَنْبٌ هَؤُلَاءِ أَضْيَافِكَ فَسَلِّهِمْ قَدْ أَتَيْتُهُمْ بِقِرَاهِمُ فَأَبَوْا أَنْ يَطْعَمُوا حَتَّى تَجِيءَ قَالَ فَقَالَ مَا لَكُمْ أَنْ لَا تَقْبَلُوا عَنَّا فِرَائِكُمْ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ فَوَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ اللَّيْلَةَ قَالَ فَقَالُوا فَوَاللَّهِ لَا نَطْعَمُهُ حَتَّى تَطْعَمَهُ قَالَ فَمَا رَأَيْتُ كَالْمَسْرُوكِ اللَّيْلَةَ قَطُّ وَإِنَّكُمْ مَا لَكُمْ إِلَّا أَنْ تَقْبَلُوا عَنَّا فِرَائِكُمْ قَالَ ثُمَّ قَالَ أَمَّا الْأَوْلَى فَمِنْ الشَّيْطَانِ هَلُمُّوا بِقِرَائِكُمْ قَالَ فَجِيءَ بِالطَّعَامِ فَسَمِيَ فَأَكَلَ وَأَكَلُوا قَالَ فَلَمَّا أَصْبَحَ عَدَا عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ بَرُّوا

وَحَيْثُ قَالَ فَأَخْبِرُهُ فَقَالَ بَلْ أَنْتَ أَيْرُهُمْ وَأَخْبِرُهُمْ قَالَ وَلَمْ نَيْلُنِي
كَفَّارَةً

5334. Muhammad bin Al-Muisanna telah memberitahukan kepada kami, Sa-
lim bin Nuh Al-Ahithar telah memberitahukan kepada kami, dari Al-
Jurairi, dari Abu Utsman, dari Abdurrahman bin Abu Bakar. Ia berka-
ta. "Telah singgah beberapa tamu di rumah kami. Sementara ayahnya
sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi wa
Sallam hingga malam. Lalu beliau pergi dan berkata, "Wahai Abdurrah-
man! Jumlah tamu-tamumu." Tatkala tiba waktu sore kami menjamu
mereka, namun mereka menolaknya. Dan mengatakannya, "Kami tunggu
hingga bapak pemilik rumah ini datang dan makan bersama dengan
kami." Lalu aku katakan kepada mereka, "Sesungguhnya ia adalah laki-
laki yang sangat tegas dan apabila kalian tidak melakukannya maka
aku takut keburukan akan menimpaku." Mereka tetap enggan. Tatkala
datang ayah tidak mulai bertanya kepada mereka, namun berkata, "Apa-
kah kalian sudah selesai menjamu tamu kalian?" Ia berkata, "Mereka
menjawab, "Tidak, demi Allah kami belum selesai." Abu Bakar berka-
ta, "Bukankah aku sudah memerintahkan Abdurrahman?" Maka aku
menjatuh darinya. Abu Bakar berkata, "Wahai Abdurrahman!" Maka
aku menjauh darinya. Abu Bakar berkata, "Wahai idungu! Aku bersum-
pah bagimu, jika kamu mendengar suaraku maka datanglah." Maka
aku datang sambil kukatakan, "Demi Allah! Aku tidak berdosa, mereka
adalah tamu-tamumu, tanyakanlah kepada mereka, sungguh aku telah
membawakan hidangan untuk mereka, tapi mereka enggan memakani-
nya hingga kamu datang." Maka Abu Bakar berkata, "Ada apa dengan
kalian! Tidakkah kalian mau menerima jamuan kami!" Maka Abu Bakar
Radhiyallahu Anhu berkata, "Demi Allah, aku tidak akan memakan-
nya malam ini." Maka mereka berkata, "Demi Allah! Kami tidak akan
memakannya hingga kamu memakannya." Abdurrahman berkata, "Aku
belum pernah melihat keburukan sebelumnya seperti malam itu." Abu
Bakar berkata, "Celaka kalian! Apakah yang menghalangi kalian un-
tuk tidak menerima hidangan kalian?" Kemudian Abu Bakar berkata,
"Adapun perkataan yang pertama adalah dari setan, mari kita memakan
hidangan kalian bersama." Kemudian makanan datang dan Abu Bakar
membaca basmalah, lalu nukat dan mereka pun makan. Abdurrahman
berkata, "Tatkala pagi harinya ayah menemui Nabi Shallallahu Alaihi
wa Sallam sembari berkata, "Wahai Rasulullah! Mereka benar dalam

sumpahannya sementara aku telah melanggar sumpah." Abdurrahman berkata, "Lalu beliau mengaharkannya seraya berkata, "Balikan kamu orang yang terbaik di antara mereka dan terpilih."

Perawi berkata, "Tidak sampai kepadaku berita bahwa ia membayar kaffarah."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5333.

- **Tafsir hadits: 5327-5334**

Perkataannya, *إني أشهد* "Sesungguhnya aku sedang berada dalam keadaan menderita." Maksudnya aku mengalami kesusahan, sangat memerlukan bantuan, sengsara, dan lapar.

Perkataannya, "Maka beliau pergi dengan orang tersebut kepada beberapa isterinya. Isterinya berkata, "Demi Dzat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran! Aku tidak memiliki apa-apa selain air." Kemudian beliau pergi kepada isterinya yang lain. Isterinya berkata seperti tadi, hingga mereka semua berkata sama seperti isteri yang pertama: "Tidak ada, dan demi Dzat yang telah mengutus engkau dengan kebenaran! Aku tidak memiliki apa-apa selain air." Maka beliau bersabda, "Siapakah yang mau menjamu tamu ini malam ini, mudah-mudahan Allah merahmatinya." Lalu seseorang dari Anshar bangkit dan berkata, "Aku, wahai Rasulullah!" Lalu ia bertolak bersama orang itu menuju rumahnya." Selanjutnya disebutkan perbuatan yang ia lakukan beserta isterinya terhadap tamu tersebut.

Hadits ini mencakup beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Sikap zuhud yang ada pada diri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan keluarganya terhadap dunia, bersabar terhadap kelaparan dan kesempitan hidup di dunia.
2. Sepantasnya pemuka kaum adalah orang pertama yang membantu tamunya. Jika memungkinkan, maka ia yang dapat membantu tamu dari harta pribadinya terlebih dahulu sesuai dengan kemampuannya, kemudian meminta bantuan kepada para sahabatnya atas asas kerjasama dan tolong menolong.
3. Membantu orang yang sedang susah.
4. Keutamaan memuliakan tamu dan lebih mengutamakan mereka dari diri sendiri.

5. Keterangan tentang sikap terpuji dalam diri orang Anshar dan isterinya *Radhiyallahu Anhumma*.
6. Memakai siasat atau cara untuk memuliakan tamu apabila menemui kesulitan dalam memuliakan tamunya, berdasarkan perkataannya, "*Maka padamkanlah lampunya dan perhatikanlah seolah-olah kita sedang makan.*" Sebab, kalau tamunya melihat jumlah makanan sedikit dan mereka berdua tidak makan bersamanya, niscaya dia akan menolak untuk makan.

Perkataannya, *فَانطَوَّقَ بِهِ إِلَى رَحْلِهِ* "Lalu ia bertolak bersama orang itu menuju rumahnya." Kata *رَحْلٍ* artinya rumahnya. Dikatakan *رَحْلُ الْإِنْسَانِ* artinya rumah seseorang yang terbuat dari batu, tanah liat, bulu kambing, atau bulu unta.

Perkataannya,

فَقَالَ لَامْرَأَتِهِ : هَلْ عِنْدَكَ شَيْءٌ ؟ قَالَتْ : لَا إِلَّا قُرْتِ صَبِيَّانِي قَالَ : فَعَلَيْهِمْ
بِشَيْءٍ

"Dan berkata kepada isterinya, "Apakah kamu memiliki sesuatu?" Ia menjawab, "Tidak, kecuali makanan untuk anak-anakku." Ia berkata, "Sibukkanlah mereka dengan sesuatu."

Ini dipahami bahwa anak-anak tersebut tidak membutuhkan makan, namun diri mereka sendiri yang memintanya sebagaimana kebiasaan anak-anak, sehingga mereka tidak dalam keadaan lapar yang dapat membahayakan mereka. Jika mereka dalam keadaan membutuhkan di mana dapat membahayakan mereka apabila tidak makan, niscaya memberikan makan kepada mereka adalah wajib. Maka wajib mendahulukan mereka daripada tamu. Allah dan Rasul-Nya sungguh telah memuji orang ini dan isterinya, maka ini menunjukkan bahwa mereka berdua tidak meninggalkan kewajiban, bahkan mereka berdua telah berbuat haik dan sesuatu yang disukai. Shahabat tersebut dan isterinya lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri dengan kerelaan mereka berdua, padahal mereka berdua juga membutuhkannya dan dalam kondisi yang susah, maka Allah Ta'ala memuji mereka berdua, serta menurunkan ayat berkenaan dengan mereka, yaitu

وَيُؤْتِرُونَكَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ ﴿٩﴾

"Dan mereka mengutamakan (Muhajirin), atas dirinya sendiri, meskipun mereka juga memerlukan." (QS. Al-Hasyr: 9).

Di dalamnya terdapat pujian dan anjuran untuk mengutamakan orang lain dari pada diri sendiri. Para ulama telah bersepakat bahwa mengutamakan orang lain dalam hal makanan dan selainnya yang termasuk urusan-urusan dunia dan hal-hal yang dibutuhkan orang lain adalah sebuah tindakan terpuji, adapun perihal ibadah dan semua hal yang mendekatkan diri kepada Allah, maka yang lebih utama adalah tidak mengutamakan orang lain karena hal ini berhubungan dengan Allah Ta'ala. *Wattahu A'lam.*

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *عَجِبْتُ اللَّهُ مِنْ صَبْرِكُمَا بِصَبْرِكُمَا الْيَوْمَ* "Sungguh Allah kagum atas perbuatan kalian berdua terhadap tamu kalian tadi malam."

Al-Qadhi berkata, "Yang dimaksud dengan kekaguman dari Allah adalah keridhaan-Nya akan hal itu. Bisa jadi maksudnya adalah malaikat Allah kagum terhadap hal itu. Dinisbatkan sikap kagum tersebut kepada Allah *Subhanahu wa Ta'ala* adalah sebagai pemuliaan terhadap perbuatan mereka berdua."

Perkataannya, "Aku bersama dua sahabatku datang, sementara pendengaran dan penglihatan kami telah hilang disebabkan penderitaan, maka kami mulai menawarkan diri kami kepada shahabat-shahabat Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau menerima kami, maka kami mendatangi Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, kemudian kami bersama beliau pergi menemui keluarganya."

Perkataannya, *أَتَجَهَّدُ* "Penderitaan" maksudnya mengalami kelaparan dan berada dalam kesusahan. Telah lewat penjelasannya di awal bab ini.

Perkataannya, *فَلَيْسَ أَحَدٌ يَقْبَلُنَا* "Dan tidak ada seorang pun di antara mereka yang mau menerima kami." Maksudnya, orang-orang yang keberatan menerima mereka adalah orang-orang yang kekurangan juga, di mana mereka tidak memiliki apa-apa untuk membantu Miqdad dan kedua temannya.

Perkataannya, "Talu waktu malam tiba, beliau memberi salam tanpa membangunkan orang yang sedang tidur dan dapat didengar oleh orang yang sedang terjaga."

Di dalamnya terdapat adab mengucapkan salam terhadap orang yang belum tidur di waktu ada orang lain yang sudah tidur, atau yang se-

makna dengannya. Mengucap salam adalah dengan suara yang tidak terlalu keras dan tidak pula dengan suara yang rendah, di mana orang yang belum tidur dapat mendengarnya dan tidak membuat kegaduhan terhadap selain mereka.

Perkataannya, *ثَابِتٌ خَاطَبَهُ إِلَى هَيْدِ الْعِزْغَةِ*, "Dia tidak membutuhkan air susu yang seleguk ini." Kata *خِزْغَةٌ* dibaca *far'ah* dan *jar'ah* seperti yang diriwayatkan Ibnu As-Sikkit dan lainnya. Artinya adalah minuman yang sedikit. Kata kerjanya adalah *جَرِغَتْ*.

Perkataannya,

أَنْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعَا فَقَالَ : اللَّهُمَّ اطْعِمِ مَنْ أَطْعَمَنِي وَأَسْقِ مَنْ أَسْقَانِي

"Bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam berdoa seraya mengucapkan, "Ya Allah, berilah makan orang yang telah memberiku makan dan berilah minum orang yang telah memberiku minum."

Di dalamnya diterangkan mengenai doa untuk orang yang berbuat baik, pelayan, dan untuk orang yang akan melakukan kebaikan. Di dalamnya juga diterangkan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang mempunyai sifat lemah lembut, akhlak terpuji, selalu berbuat baik, jiwa yang dermawan, sabar, tidak mengindahkan hak-haknya. Sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tidak bertanya tentang air susu yang sudah menjadi jatahnya.

Perkataannya tentang kambing betina, *إِذَا مِنْ شَتْنِ كَتْمَةٍ*, "Tiba-tiba seluruh kambing tersebut melimpah air susunya." Ini termasuk mukjizat kenabian dan tanda-tanda keberkahan yang terdapat pada diri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam.

Perkataannya, *فَخَلَّتْ بِي خِيَّ غَلَّةَ زَغْوَةٍ*, "Lalu aku memerah susu di tempat itu hingga berbuih." Kata *زَغْوَةٌ* (buih) dibaca *Raghwah*, *Rughwah*, dan *Righwah* yang merupakan tiga cara membaca yang masyhur. Bisa juga dibaca dengan *Righawah* dan *Rughawah*. Riwayat lain menyebutkan kata tersebut dengan *Rughayah* dan *Righayah*. Dikatakan, *زَغَيْتُ* (aku minum buih).

Perkataannya, "Tatkala aku mengetahui bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam telah puas. Aku merasa termasuk orang yang didoakannya, aku pun tertawa hingga aku menjatuhkan diri ke tanah. Ia berkata, "Maka Nabi

Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Ada sebuah kesalahan yang telah engkau perbuat wahai Miqdad?"

Maksudnya adalah bahwa ia sangat bersedih dan takut jikalau Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* mendoakan keburukan kepadanya karena telah menghabiskan jatah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* dan akan menerima akibatnya. Namun ketika ia melihat bahwa Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* telah puas minumnya dan doanya terkabulkan, ia bahagia dan tertawa hingga jatuh ke tanah karena tertawa lama. Hal itu terjadi karena kesedihan yang ada padanya telah hilang dan berbalik menjadi kegembiraan, yaitu dengan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* minum susu yang ia suguhkan dan terkabulnya doa beliau bagi orang yang telah memberinya makan dan minum. Kedua hal itu dilakukan oleh Miqdad. Mukjizat ini terlihat begitu jelas oleh Miqdad sehingga ia heran sebab perbuatan buruknya telah digantikan dengan perbuatan baik. Oleh karena itu, Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Ada sebuah kesalahan yang telah engkau perbuat wahai Miqdad?" Maksudnya, sesungguhnya kamu telah melakukan perbuatan jelek, perbuatan apa itu? Lalu ia mengabarkannya, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Tidaklah ini melainkan rahmat dari Allah Ta'ala." Maksudnya air susu ini ada pada kambing tersebut tidak pada waktunya dan tidak bertepatan dengan waktu untuk memerahnya. Meskipun demikian, semuanya adalah karunia Allah Ta'ala.

Perkataannya, *جاء رجل مشرك مشعان* "Kemudian seorang musyrik yang kusut rambutnya datang." Kata *مشعان* artinya orang yang berambut kusut.

Perkataannya, "Demi Allah! Tidaklah dari seratus tiga puluh orang melainkan Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memberikan satu potong hati tersebut kepada semuanya, jika orangnya ada maka beliau memberikannya, dan jika orangnya tidak ada maka beliau menyimpannya. Ia berkata, "Lalu beliau meletakkan pada dua mangkuk besar, kami makan bersama dari dua mangkuk tersebut sampai kenyang. Dan sisa makanan yang ada pada kedua mangkuk tersebut aku bawa ke atas unta."

Kata *الخرقة* artinya sepotong daging atau yang lainnya. Kata *القائمة* artinya mangkuk besar.

Di dalam hadits ini terdapat dua mukjizat yang nyata pada diri Rasulullah *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

- Pertama, jumlah hati kambing menjadi banyak hingga cukup bagi orang-orang yang banyak tersebut.
- Kedua, satu *sha'* makanan dan daging kambing bertambah jumlahnya hingga dapat mengenyangkan semua orang yang ada di tempat tersebut. Bahkan daging kambing itu masih tersisa sehingga dapat dibawa, karena sudah tidak ada lagi orang yang membutuhkannya.

Pada hadits ini juga dijelaskan tentang memberikan hadiah kepada teman-teman atau benda lainnya. Dan jika sebagian dari tema-teman tidak hadir maka bagian mereka disimpan.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ لِثَلَاثَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ ، وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامٌ لِأَرْبَعَةٍ فَلْيَذْهَبْ بِخَامِسٍ بِسَادِسٍ

"Barangsiapa yang memiliki makanan yang cukup untuk berdua, maka pergilah bertiga, barangsiapa yang memiliki makanan yang cukup untuk berempat, maka pergilah dengan mengajak orang yang kelima dan keenam."

Demikianlah yang terdapat pada seluruh naskah *Shahih Muslim*, yaitu kalimat yang berbunyi, فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثَةٍ "Maka pergilah bertiga." Dan terdapat di dalam *Shahih Al-Bukhari* kalimat, فَلْيَذْهَبْ بِثَلَاثٍ "Maka pergilah bertiga." Al-Qadhi berkata, "Yang telah disebutkan oleh Al-Bukhari benar, ini sesuai dengan konteks hadits lain." Aku (An-Nawawi) katakan, "Yang terdapat di dalam *Muslim* juga benar dan disesuaikan dengan riwayat Al-Bukhari. Penjelasan adalah, maka pergilah dengan orang lain sehingga berjumlah tiga orang. Hal serupa juga disebutkan sebagaimana dalam firman Allah *Ta'ala*,

وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ ﴿١٠﴾

"... Dan Dia tentukan makanan-makanan (bagi penghuni)nya dalam empat masa..." (QS: *Fushshilat*: 10), maksudnya dalam genap empat masa.

Telah lewat di dalam *Kitab Hal-Hal Yang Berhubungan Dengan Jenazah* penjelasan masalah ini, dan disebutkan juga hal yang serupa dengannya. Di dalam hadits ini terdapat pujian terhadap orang yang lebih mengutamakan orang lain dan memberi bantuan kepada orang lain. Apabila hadir tamu yang banyak maka sepantasnya tamu tersebut berkelompok dan membawa orang lain yang harus ia bawa. Dan

seharusnya pemuka kaum untuk memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk melakukan demikian, dan ia sendiri juga membawa orang yang mungkin untuk dibawa.

Perkataannya, *وَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ حَاءَ بِثَلَاثَةٍ وَأَطْلَقَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَشْرَةٍ*.
 “Dan bahwasanya Abu Bakar datang dengan bertiga, Nabiyullah Shallallahu Alaihi wa Sallam pergi bersama sepuluh orang.”

Kalimat ini menjelaskan kepribadian Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam yang berkaitan dengan mengambil perkara-perkara yang lebih utama, bersegera untuk bersikap dermawan, serta murah hati. Sesungguhnya keluarga Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam jumlahnya hampir menyamai jumlah tamu-tamunya malam itu. Dan beliau datang dengan membawa setengah dari makanannya atau kurang. Dan Abu Bakar Radhiyallahu Anhu datang dengan sepertiga makanannya atau bahkan lebih, sedangkan orang lain datang dengan membawa kurang dari itu. *Wallahu A'lam*.

Perkataannya,

*فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ تَعَشَىٰ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ لَبِثَ حَتَّىٰ صُلِّيَتِ الْعِشَاءُ
 ثُمَّ رَجَعَ قَلْبًا حَتَّىٰ تَعَسَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ*

“Maka Abu Bakar makan malam di tempat Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, kemudian terus berada di tempat itu hingga masuk waktu shalat Isya’. Setelah shalat Isya’ ia kembali dan tetap berada di situ hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mengantuk. Kemudian ia pulang.”

Dalam hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya:

1. Keterangan bahwa orang yang sedang kedatangan tamu dibolehkan pergi untuk menyelesaikan kesibukan dan keperluannya apabila ia mempunyai orang yang mengurus keperluan tamunya dan memenuhi kebutuhannya. Sebagaimana halnya Abu Bakar menyuruh Abdurrahman Radhiyallahu Anhuma untuk mengurus kebutuhan tamunya.
2. Sikap cinta yang dimiliki oleh Abu Bakar Radhiyallahu Anhu kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam. Ia menghabiskan waktunya untuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan lebih mengutamakan beliau baik waktu malamnya atau siangnya daripada keluarga, anak-anak, para tamu dan selain mereka.

Perkataannya tentang tamu yang hadir, *أَبْرَأَ حَتَّى تَجِيءَ*, "Mereka tidak mau hingga engkau datang."

Hal ini mereka lakukan sebagai bentuk etika dan penghormatan kepada Abu Bakar menurut perkiraan mereka. Karena mereka mengira bahwa ia tidak memperoleh makan malam jika mereka makan terlebih dahulu. Para ulama berkata, "Sikap yang benar untuk tamu adalah tidak menolak terhadap apa yang diinginkan oleh tuan rumah berupa menyegerakan makan, memperbanyak makan, atau perkara lainnya kecuali jika tamu mengetahui bahwa tuan rumah terbebani dengan apa yang dapat menyusahkannya karena malu jika tidak memberikan sesuatu kepada tamu, maka pada saat itu tamu boleh menolaknya dengan halus. Dan apabila terdapat keraguan maka tidak boleh menyangkal dan menolaknya. Terkadang tuan rumah memiliki udzur atau halangan yang tidak memungkinkan baginya untuk menampakkannya sehingga ia akan kesulitan jika para tamu tidak dijamu sebagaimana yang terjadi pada kisah Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*.

Perkataannya, *عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ : فَذَقْتِ فَأَخْبَأْتِ ، وَقَالَ : يَا غُثْرَ فَمَعَدَّعَ وَنَسَبَ*, "Dari Abdurrahman ia berkata, "Aku pergi untuk bersembunyi." Ia (Abu Bakar) berkata, "Wahai dungu!" Ia mencela dan memaki." Abdurrahman bersembunyi karena takut bertengkar dengan ayahnya dan dicela ayahnya.

Perkataannya, *فَحُجِّعَ* "Maka ia mencela" artinya doa kejelekan agar putus hidungnya atau anggota badan lainnya, serta mencela dan mencercanya.

Perkataannya, *يَا غُثْرَ* "Wahai dungu!" Kata *غُثْرَ* (dungu) dibaca *Ghun-tsar* dan *Ghun-tsur* yang merupakan dua cara membaca yang masyhur. Para ulama berkata, "Kata *غُثْرَ* artinya sesuatu yang berat." Ada lagi yang mengatakan bahwa kata *غُثْرَ* artinya bodoh yang berakar dari kata *الغَثْرَةُ*. Ada lagi yang berpendapat bahwa artinya adalah dungu. Pendapat lain mengatakan bahwa kata tersebut artinya adalah lalat hijau. Ada juga yang mengatakan bahwa artinya dalah hina, yang berakar dari kata *الغُرَّ*. Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian guru bahwasanya ia berkata, "Bahwa kata yang benar adalah *غُثْرَ*." Al-Khaththabi dan sekelompok ulama berkata, "Kata yang benar adalah *غُثْرَ*." Para ulama berkata, "Kata tersebut bermakna lalat." Ada yang mengatakan, "Lalat hijau, karena untuk merendahkan orang yang dimarahi."

Perkataannya, *كَلُوا لَا هَبِيتَا* "Silahkan makan! Mungkin makanan ini sudah tidak enak lagi."

Abu Bakar mengatakannya karena ini suatu kesalahan dan marah dengan para tamu yang tidak mau makan malam karena ingin menunggunya. Ada yang mengatakan bahwa itu bukan doa tapi pemberitaan bahwa kalian tidak makan pada waktunya.

Perkataannya, *وَاللَّهِ لَا أَطْعَمُهُ أَبَدًا* "Demi Allah, aku tidak akan memakan makanan ini selamanya." Disebutkan di dalam riwayat lain tentang para tamu, "Maka mereka berkata, "Demi Allah! Kami tidak akan memakannya hingga kamu memakannya." Kemudian Abu Bakar makan dan mereka pun makan."

Di dalam penggalan hadits ini terdapat beberapa pelajaran penting, di antaranya,

1. Jika seseorang bersumpah atas nama Allah tentang sesuatu, lalu ia melihat bahwa ada perkara lain yang lebih baik daripadanya, maka hendaklah ia melakukan perbuatan tersebut, lalu membayar *kaffarah* sumpahnya sebagaimana yang terdapat dalam beberapa hadits shahih.
2. Tuan rumah menanggung kesulitan atas dirinya sendiri dalam memuliakan tamu-tamunya. Apabila bertentangan antara sumpahnya dengan sumpah mereka maka ia membatalkan sumpahnya sendiri karena hak para tamu lebih kuat.

Hadits pertama ini ringkas. Dijelaskan oleh riwayat kedua dan juga dijelaskan apa yang tidak disebutkan padanya, begitu pula dengan kata-kata yang didahulukan atau yang diakhirkkan.

Perkataannya, "Tidaklah kami mengambil satu suapan melainkan bertambah lebih banyak dari bawahnya. Dan mereka semua memakannya hingga kenyang. Makanan itu sekarang lebih banyak tiga kali lipat dari sebelumnya. Kemudian mereka membawanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam dan dimakan oleh orang banyak."

Perkataannya, *إِلَّا زَنَا مِنْ أَسْفَلِهَا أَكْثَرَ* "Melainkan bertambah lebih banyak dari bawahnya."

Dalam penggalan hadits ini dijelaskan *karamah* (kejadian luar biasa yang diberikan Allah kepada para wali^{esw}) pada diri Abu Bakar Ash-Shiddiq Radhriyallahu Anhu. Di dalamnya juga dijelaskan adanya *karamah* para wali. Ini adalah madzhab Ahlus Sunnah yang tidak berbeda dengan kelompok Mu'tazilah.

Perkataannya, *لَا وَفَرَّةٌ غَيْبِي لَهْمِنَ الْآنَ أَكْثَرَ مِنْهَا* "Tidak apa-apa wahai penyejuk mataku! Makanan itu sekarang lebih banyak tiga kali lipat dari sebelumnya."

Pakar bahasa arab menuturkan bahwa kata *فَرَّةٌ لَغَيْنِ* (penyejuk mata) adalah ungkapan kegembiraan dan melihat apa yang disukai dan dikagumi seseorang. Ada yang berkata, "Sesungguhnya dikatakan demikian karena kedua mata menjadi sejuk disebabkan tercapainya harapan seseorang sehingga tidak melihat perihal yang lain." Kata ini berakar dari kata *الْفَرَار* (sesuatu yang tetap). Ada yang mengatakan berakar dari kata *الْقُرَّ* yaitu dingin, artinya air matanya dingin karena kebahagiaannya dan tidak ada kegelisahan. Al-Astuma'i dan selainnya menuturkan, "Dikatakan *أَفْرَأَ اللهُ غَيْبَهُ* artinya semoga Allah mendinginkan air matanya, karena air mata kebahagiaan dingin sedangkan air mata kesedihan panas. Oleh karena itu dikatakan perihal orang yang sedih dengan ungkapan, *أَسْمِنَ اللهُ غَيْبَهُ* artinya semoga Allah memanaskan air matanya." Pemilik kitab *Al-Mathali'* mengatakan, "Ad-Dawudi berkata bahwa yang dimaksud dengan kalimat penyejuk mata adalah Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, lalu ia bersumpah dengannya." Dan lafadh *يَا* dalam perkataannya *يَا وَفَرَّةٌ غَيْبِي* adalah tambahan, dan contoh yang serupa dengannya juga banyak dan masyhur. Dimungkinkan lafadh *يَا* artinya tidak, dan dalam kalimat tersebut terdapat kata-kata yang dihapus yaitu, tidak ada yang lain selain yang aku katakan wahai penyejuk mataku dan makanan itu sekarang lebih banyak tiga kali lipat dari sebelumnya.

Perkataannya, *يَا أُخْتُ بَنِي فِرَاسٍ* "Wahai saudara perempuan Bani Firas!"

Ini adalah kalimat dari Abu Bakar yang ditujukan kepada isterinya yaitu Ummu Ruman. Maksudnya wahai orang yang berasal dari bani Firas. Al-Qadhi berkata, "Nama lengkap Firas adalah Firas bin Ghanim bin Malik bin Kinsah, tidak ada perselisihan tentang nasab Ummu Ruman yang dinisbatkan kepada Ghanim bin Malik. Dan para ulama berselisih pendapat tentang tatacara penisbatannya kepada Ghanim dengan banyak perselisihan pendapat. Dan para ulama juga berselisih pendapat apakah dia dari bani Firas bin Ghanim atau dari bani Al-Harits bin Ghanim. Hadits shahih ini menjelaskan kalau dia dari bani Firas bin Ghanim."

Perkataannya, *فَعَرَفْنَا شَا عَشْرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنْسٌ* "Kami membagi dua belas orang sebagai ketua kelompok yang masing-masing membawahi

beberapa orang." Demikianlah yang terdapat di sebagian besar naskah yang ada yaitu kata فَعْرَفْنَا kami menjadi beberapa kelompok. Dan dalam banyak naskah disebutkan فَعْرَفْنَا berasal dari kata التَّفْرِيقُ yang maksudnya untuk setiap orang dari jumlah dua belas tersebut menjadi bersama satu kelompok. Kedua kalimat tersebut benar. Dan Al-Qadhi di sini tidak menyebutkan selain yang pertama. Di dalam hadits ini terdapat dalil dibolehkan membagi rombongan menjadi beberapa kelompok atau yang sejenisnya. Di dalam Sunan Abu Dawud disebutkan, "Ketua kelompok adalah benar," karena terdapat kemaslahatan orang banyak dan untuk memudahkan pengaturan pasukan dan selainnya oleh seorang pemimpin karena telah dibantu oleh ketua-ketua regu. Adapun hadits lain, لِلرُّؤَسَاءِ فِي النَّارِ "Ketua-ketua kelompok berada dalam neraka" maka hadits berkenaan dengan ketua yang melalaikan tanggung jawabnya dan melakukan kesalahan yang tidak boleh dilakukan dalam menjalankannya, sebagaimana yang sudah biasa dilakukan oleh sebagian besar pemimpin yang ada.

Perkataannya, فَعْرَفْنَا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا مَعَ كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ أُنَاسٍ "Kami membagi dua belas orang sebagai ketua kelompok yang masing-masing membawahi beberapa orang."

Demikianlah yang terdapat pada sebagian besar naskah, yaitu kata اثْنَا عَشَرَ (dua belas). Dan ada naskah yang menuliskan اثْنَيْ عَشَرَ. Kedua-duanya benar. Yang pertama berlaku untuk bahasa yang menjadikan kata Al-Mutsumma (ganda) dengan menggunakan huruf alif di setiap keadaan. Dan ini adalah bahasa empat suku bangsa arab. Termasuk juga kalimat yang terdapat dalam firman Allah Ya'ala,

...إِنَّ هَٰذَيْنِ لَسَجِرَيْنِ... ﴿٦٣﴾

"... Sesungguhnya dua orang ini adalah penyihir..." (QS: Thaaha: 63). Dan contoh lainnya. Permasalahan ini telah lewat berkali-kali.

Perkataannya, إِنَّهُ رَجُلٌ حَدِيدٌ "Sesungguhnya ia adalah laki-laki yang sangat tegas." Maksudnya laki-laki kuat dan keras, dan ia akan marah karena melanggar larangan-larangan dalam menjamu tamu dan melalaikan hak tamunya.

Perkataannya, مَا لَكُمْ أَلَّا تَقْبَلُوا مِنَّا فَرَاخَكُمْ "Ada apa dengan kalian! Tidakkah kalian mau menerima jamuan kami!"

Al-Qadhi Iyadh menuturkan, "Perkataannya, *يٰ* dibaca *Alaa* fungsinya untuk anjuran dan pembukaan percakapan, begitulah yang diriwayatkan oleh mayoritas ulama. Dan sebagian ulama meriwayatkan dengan ber-*tasydid* yaitu *يٰ*, maksudnya kenapa kalian tidak mau menerima hidangan makanan kalian, hal apa yang menghalangi kalian sehingga kalian tidak memakannya."

Perkataannya, *أَنَا الْأَوْلَىٰ فَمِنَ الشَّيْطَانِ* "Adapun perkataan yang pertama adalah dari setan." Yaitu sumpah yang diucapkannya. Al-Qadhi berkata, "Ada yang mengatakan maknanya adalah suapan pertama adalah untuk mengekang setan dan memaksa dirinya untuk melanggar sumpah, sebab sumpah itu akan membuat jarak antara Abu Bakar dengan para tamunya. Maka Abu Bakar menghina setan dengan melanggar sumpahnya yaitu melakukan sesuatu yang lebih baik."

Perkataannya, "Wahai Rasulullah! Mereka benar dalam sumpahnya sementara aku telah melanggar sumpah." Abdurrahman berkata, "Lalu beliau mengabarkannya seraya berkata, "Bahkan kamu orang yang terbaik di antara mereka dan terpilih." Perawi berkata, "Tidak sampai kepadaku berita bahwa ia membayar kaffarah."

Maknanya mereka benar dalam sumpahnya dan aku telah melanggar sumpahku. Maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Bahkan kamu adalah orang yang terbaik di antara mereka." Artinya paling banyak taat dan kebaikan daripada mereka, karena perbuatanmu yang melanggar sumpah dalam hal ini adalah sesuatu yang disunnahkan maka kamu lebih utama daripada mereka.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَأَشْرَهُمْ* "Orang yang terbaik di antara mereka." Demikianlah di dalam seluruh naskah, dan ini adalah cara membaca yang telah lewat penjelasannya berkali-kali.

Perkataannya, *وَلَمْ تَلْعَبْ كَفَّارَةً* "Tidak sampai kepadaku berita bahwa ia membayar kafarat sebelum melanggarnya. Adapun kewajiban membayar kafarat sumpah maka tidak ada perselisihan pendapat tentangnya. Hal ini berdasarkan kepada sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

مَنْ حَلَفَ عَلَىٰ يَمِينٍ فَرَأَىٰ خَيْرًا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِهَا وَيُكْفِرْ عَنْ يَمِينِهِ

"Barangsiapa bersumpah lalu melihat suatu perihal yang lebih baik dari sumpahnya itu, maka hendaknya dia mengerjakannya dan membayar kafarat un-

ruk menebus sumpahnya." Ini adalah keterangan tentang inti permasalahan tersebut begitu juga dengan firman Allah Ta'ala yang bersifat umum tentang semua jenis sumpah,

وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّرتَهُمْ بِإِطْعَامِ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ ﴿٨٩﴾

"...Namun Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafaratnya (denda pelanggaran sumpah) ialah memberi makan sepuluh orang miskin..." (QS: Al-Maa'idah: 89).

(33) Bab Keutamaan Saling Membantu dalam Makanan Sedikit dan Bahwa Makanan Dua Orang Cukup Untuk Tiga Orang dan Seterusnya

٥٣٣٥. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْإِثْنَيْنِ كَأَهْلِي الثَّلَاثَةِ وَطَعَامُ الثَّلَاثَةِ كَأَهْلِي الْأَرْبَعَةِ

5335. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik, dari Abu Az-Zinad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah, bahwasanya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang."

♦ **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Tha'am Al-Wahid Yakfi Al-Itsnain* (nomor 5392).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Maa Jaa'a Fii Tha'am Al-Wahid Yakfi Al-Itsnain* (nomor 1820), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13804).

٥٣٣٦. حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا رُوْحُ بْنُ عُبَادَةَ ح وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ حَبِيبٍ حَدَّثَنَا رُوْحُ بْنُ حَدَّثَنَا ابْنُ عُرَيْجٍ أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

يَقُولُ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْإِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْإِثْنَيْنِ يَكْفِي الْأَرْبَعَةَ وَطَعَامُ
الْأَرْبَعَةِ يَكْفِي السَّابِعَةَ. وَفِي رِوَايَةٍ إِسْحَاقُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَذْكُرْ مَعِيَتْ

5336. Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Rauh bin Ubadah telah mengabarkan kepada kami. (H) Dan Yahya bin Habib telah memberitahukan kepadaku. Rauh telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Juraij telah memberitahukan kepada kami, Abu Az-Zubair telah mengabarkan kepadaku, bukannya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata, "Aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang."

Di dalam riwayat Ishaq disebutkan, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda," Tidak disebutkan "Aku telah mendengar"

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Thu'am Al-Waahid Yakfi Al-Itsnain (nomor 3254), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2828).

٥٣٣٧. حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ح وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
الْمُنْتَنِي حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزَّيْتَرِ عَنْ خَابِرٍ عَنِ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ

5337. Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat Ibnu Juraij.

• Takhrij hadits

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2749).

٥٣٣٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ وَأَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْآخِرَانِ أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامُ الْوَاحِدِ يَكْفِي الْاِثْنَيْنِ وَطَعَامُ الْاِثْنَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةَ

5338. Yahya bin Yahya, Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami – Abu Bakar dan Abu Kuraib berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitahukan kepada kami. Dua perawi lain berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami- dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Makanan satu orang cukup untuk dua orang dan makanan dua orang cukup untuk empat orang."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Ah'mah, Bab Mau Jaa'a Fii Tha'am Al-Waahid Yakfi Al-Itsnain (nomor 1820).

٥٣٣٩. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ طَعَامُ الرَّجُلِ يَكْفِي رَجُلَيْنِ وَطَعَامُ رَجُلَيْنِ يَكْفِي أَرْبَعَةَ وَطَعَامُ أَرْبَعَةٍ يَكْفِي ثَمَانِيَةَ

5339. Qutaibah bin Sa'id dan Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami dari Al-A'masy, dari Abu Sufyan, dari Jabir, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang, dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang."

- **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5338.

- **Tafsir hadits: 5335-5339**

Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* bersabda, "Makanan dua orang cukup untuk tiga orang, dan makanan tiga orang cukup untuk empat orang." Di dalam riwayat Jabir diterangkan, "Makanan satu orang cukup untuk dua orang, makanan dua orang cukup untuk empat orang dan makanan empat orang cukup untuk delapan orang."

Dalam bab ini terdapat anjuran untuk saling membantu dalam hal makanan. Apabila makanan tersebut sedikit jumlahnya maka akan cukup bagi orang yang akan makan dan terdapat keberkahan bagi semuanya. *Wallahu A'lam*.

**(34) Bab Seorang Mukmin Makan dalam Satu Usus
Sedangkan Orang Kafir Makan dalam Tujuh Usus**

٥٣٤٠. حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ قَالُوا
حَدَّثَنَا يَحْيَى وَهُوَ الْقَطَّانُ عَنْ عُثَيْدِ اللَّهِ أَخْبَرَنِي نَافِعٌ عَنِ ابْنِ عُمَرَ
عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ
وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَاحِدٍ

5340. Zuhair bin Harb, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ubaidullah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, mereka berkata, Yahya telah memberitahukan kepada kami -dia adalah Al-Qaththan, dari Ubaidullah, Nafi' telah mengabarkan kepadaku, dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Orang kafir makan dalam tujuh usus sedangkan orang mukmin makan dalam satu usus."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Ah'imah*, Bab *Maa Jaa'a Anna Al-Mukmin Ya'kul Fii Mi'an Waahidin wa Al-Kafir Ya'kul Fii Sab'ah Am'aa'* (nomor 1818), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 8156).

٥٣٤١. وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ
بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ وَابْنُ نَعْمَانَ فَلَا حَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ ح
وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ وَعُبَيْدُ بْنُ حَمِيدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ قَالَ أَخْبَرَنَا

مَعْمَرٌ عَنْ أَيُّوبَ كِلَاهُمَا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ

5341 Dan Muhammad bin Abulullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami. Mereka berdua berkata, Ubaidullah telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Rafi' dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepadaku, dari Abdurrazzaq, ia berkata, Ma'mar telah mengabarkan kepada kami, dari Ayyub, keduanya dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa.

• Takhrij hadits

1. Hadits riwayat Muhammad bin Abdullah bin Numair ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Ath'mah*, Bab *Maa Jaa'a Anna Al-Mukninin Ya'kul Fii Mi'an Waahidin wa Al-Kaafir Ya'kul Fii Sab'ah Am'aa'* (nomor 3257), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7950).
2. Hadits riwayat Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Rafi' ditakhrij hanya oleh Muslim, *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 7576 dan 7864).

٥٣٤٢. وَخَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ خَلَادٍ الْبَاهِلِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ وَاقِدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ سَمِعَ نَافِعًا قَالَ رَأَى ابْنَ عُمَرَ مِسْكِينًا فَحَعَلَ يَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ وَيَضَعُ بَيْنَ يَدَيْهِ قَالَ فَحَعَلَ يَأْكُلُ أَكْلًا كَثِيرًا قَالَ فَقَالَ لَا يُدْعَلْنَ هَذَا عَلَيَّ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِنَّ الْكَافِرَ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءَ

5342. Dan Abu Bakar bin Khalad Al-Bahili telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Waqid bin Muhammad bin Zaid, bahwasanya ia mendengar Nafi' berkata, "Ibnu Umar melihat satu orang miskin, maka ia mulai meletakkan makanan di hadapannya dan meletakkan makanan lain dihadapan orang itu. Ia berkata, "Lain orang

itu memakan banyak makanan." Ia berkata, "Maka Ibnu Umar berkata, "Janganlah sekali-kali orang ini dibawa ke hadapanku, Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Sesungguhnya orang kafir makan dalam tujuh usus."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Al-Bukhari di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Mukmin Ya'kul Fii Ma'in Waahidin (nomor 5393), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 8517).

٥٣٤٣. حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ عَنْ سُهَيْبَانَ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ وَابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَوَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

5343. Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepadaku, Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari Sufyan, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر dan Ibnu Umar, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang mukmin makan dalam satu usus sedangkan orang kafir makan dalam tujuh usus."

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2753).

٥٣٤٤. وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سُهَيْبَانُ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ

5344. Dan Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Az-Zubair, dari Jابر, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa. Dan tidak menyebutkan Ibnu Umar.

- **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 2753).

٥٣٤٥. حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ حَدَّثَنَا بُرَيْدٌ عَنْ
 جَدِّهِ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُؤْمِنُ
 يَأْكُلُ فِي مِعَىٰ وَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ

5345. Abu Kur'ib Muhammad bin Al-'Alaa' telah memberitahukan kepada kami, Abu Usamah telah memberitahukan kepada kami, Bura'id telah memberitahukan kepada kami, dari kakeknya, dari Abu Musa, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, beliau bersabda, "Seorang mukmin makan dalam satu usus sedangkan orang kafir makan dalam tujuh usus."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-'Ilal, Bab 1 (nomor 4010).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Maa Jaa'a Anna Al-Mukmin Ya'kul Fii Mi'an Waahidin wa Al-Kaafir Ya'kul Fii Sab'ah Am'aa' (nomor 3258), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 9050).

٥٣٤٦. حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْغَزِيرِ يَعْنِي ابْنَ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ
 أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ حَدِيثِهِمْ

5346. Qutaibah bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami, Abdul Aziz –yakni Ibnu Muhammad– telah memberitahukan kepada kami, dari Al-'Alaa', dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, seperti hadits riwayat mereka.

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij hanya oleh Muslim, Tuhfah Al-Asyraf (nomor 14061).

٥٣٤٧. وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَائِعٍ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ عِيسَى أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ
 سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَافَهُ ضَيْفٌ وَهُوَ كَافِرٌ فَأَمَرَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَحَلَبَتْ فَشَرِبَ حِلَابُهَا ثُمَّ أُخْرِي فَشَرِبَهُ ثُمَّ أُخْرِي

فَشْرَبَتْهُ حَتَّى شَرِبَ حِلَابَ سَبْعِ شِيَاهٍ ثُمَّ إِنَّهُ أَصْبَحَ فَأَسْلَمَ فَأَمَرَ لَهُ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاةٍ فَشَرِبَ حِلَابَهَا ثُمَّ أَمَرَ بِأُخْرَى
فَلَمْ يَشْتَبِهَا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ يَشْرَبُ
فِي مَعَى وَوَاحِدٍ وَالْكَافِرُ يَشْرَبُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ

5347. Dan Muhammad bin Rafi' telah memberitahukan kepadaku, Ishaq bin Isa telah memberitahukan kepada kami, Malik telah mengabarkan kepada kami, dari Suhail bin Abu Shalih, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kedatangan tamu dan dia adalah orang kafir. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memerah air susu seekor kambing, lalu orang itu meminumnya. Kemudian diberikan perahan susu yang lain, lalu orang itu meminumnya. Kemudian diberikan perahan susu yang lain, lalu orang itu meminumnya hingga ia meminum perahan susu dari tujuh ekor kambing. Kemudian di pagi harinya ia masuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memerahkan air susu lalu ia meminumnya, kemudian beliau memerintahkan untuk memerahkan air susu dari kambing lain, ia tidak menghabiskannya, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Seorang mukmin minum pada satu usus sedangkan orang kafir minum pada tujuh usus."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh At-Tirmidzi di dalam Kitab Al-Ath'imah, Bab Mau Jaa'a Anna Al-Mukmin Ya'kul Fii Mi'an Waahidin wa Al-Kaafir Ya'kul Fii Sab'ah Am'aa' (nomor 1819), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 12739).

• Tafsir hadits: 5340-5347

Sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam,

الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءٍ ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعَى وَوَاحِدٍ

"Orang kafir makan dalam tujuh usus sedangkan orang mukmin makan dalam satu usus."

Di dalam riwayat lain, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam kedatangan tamu dan dia adalah orang kafir. Orang itu meminum perahan susu

dari tujuh ekor kambing. Kemudian di pagi harinya ia nusuk Islam, maka Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan untuk memerahkan air susu lalu ia meminumnya, kemudian beliau memerintahkan untuk memerahkan air susu dari kambing lain, ia tidak menghabiskannya."

Al-Qadhi berkata, "Hadits ini berkenaan dengan orang itu sendiri, dikatakan kepadanya sebagai permisalan." Ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah hendaknya orang mukmin bersikap hemat pada makanannya. Ada lagi yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang mukmin menyebut nama Allah Ta'ala pada saat hendak makan sehingga setan tidak ikut serta makan dengannya, sedangkan orang kafir tidak menyebut nama Allah dan setan ikut serta makan dengannya. Di dalam *Shahih Muslim* disebutkan bahwa setan dengan mudah memakan makanan yang tidak disebutkan nama Allah Ta'ala pada waktu makan.

Pakar kedokteran mengatakan, "Setiap manusia memiliki tujuh macam usus, yaitu perut besar, tiga usus halus yang bersambung dengannya, dan tiga usus besar." Orang kafir yang karena kerakusannya dan tidak mengucapkan nama Allah pada saat makan, maka tidak cukup baginya kecuali harus memenuhi seluruh ususnya. Sedangkan orang mukmin karena kesederhanaannya dan mengucapkan nama Allah pada saat makan, maka makanan tersebut dapat mengenyangkannya dan cukup hanya satu usus saja. Dimungkinkan yang demikian ini hanya pada sebagian orang-orang mukmin dan sebagian orang-orang kafir. Ada yang mengatakan, "Yang dimaksud dengan tujuh usus adalah tujuh sifat, yaitu semangat, rakus, panjang angan-angan, tamak, tabiat buruk, iri dengki, dan gemuk. Ada yang berkata, "Yang dimaksud dengan orang mukmin di sini adalah orang yang sempurna imannya dan berpaling dari hawa nafsu dan sudah puas dengan apa yang dapat memenuhi kebutuhannya." Pendapat terpilih adalah bahwa sebagian orang mukmin makan dalam satu ususnya, sedangkan kebanyakan orang kafir makan dalam tujuh usus. Dan tidak mesti setiap usus dari ketujuh usus tersebut sama seperti satu usus orang mukmin. *Wallahu A'lam*.

Para ulama berkata, "Maksud hadits ini adalah mengurangi hal-hal yang berkaitan dengan urusan dunia dan anjuran untuk bersikap *Zuhud* (tidak mementingkan kehidupan dunia) dan *Qanu'ah* (merasa puas), dan sedikit makan adalah termasuk akhlak baik seseorang sedangkan banyak makan adalah sebaliknya. Adapun perkataan Ibnu Umar ber-

kenaan dengan orang miskin yang makan banyak dihadapannya, "janganlah sekali-kali orang ini dibawa ke hadapanmu." Adalah karena orang itu menyerupai orang kafir. Dan barangsiapa yang menyerupai orang kafir maka makruh hukum bergaul dengannya jika tidak ada keperluan atau kepentingan yang mendesak. Sebab, porsi makanan yang ia makan memungkinkan untuk dapat menutupi kebutuhan orang banyak. Adapun orang yang disebutkan di dalam kitab ini yang minum perahan susu dari tujuh kambing, maka ada yang mengatakan ia adalah Tsumamah bin Utsal. Ada yang mengatakan, Jahjah Al-Ghifari. Dan ada juga yang mengatakan bahwa ia adalah Nadhrah bin Abu Nadhrah Al-Ghifari. *Wallahu A'lam.*

(35) Bab Tidak Boleh Mencela Makanan

٥٣٤٨. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ
زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا وَقَالَ الْأَخْرَانِ أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا
قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

5348. Yahya bin Yahya, Zuhair bin Harb dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami –Zuhair berkata, Jarir telah memberitahukan kepada kami, dua perawi lain berkata, Jarir telah mengabarkan kepada kami–, dari Al-A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukai makanan maka beliau memakannya dan apabila tidak menyukainya maka beliau tidak memakannya."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Manaqib*, Bab *Shifah An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam* (nomor 3563), Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Maa Aaba An-Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam Tha'aaman* (nomor 5409).
2. Abu Dawud di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *Fii Karahiyah Dzammi Ath-Tha'am* (nomor 3763).
3. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Bir wa Ash-Shilah*, Bab *Maa Jaa'a Fii Tark Al-'Aib wa Li An-Ni'mah* (nomor 2031).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *An-Nahyu An Yu'aab Ath-Tha'am* (nomor 3259), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 13403).

۵۳۴۹. وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ بِهَذَا
الإِسْنَادِ مِثْلَهُ

5349. Dan Ahmad bin Yunus telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami dengan sanad ini, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5348.

۵۳۵۰. وَحَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ وَعَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرِو
وَعَمْرُ بْنُ سَعْدٍ أَبُو دَاوُدَ الْحَفَرِيُّ كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الْأَعْمَشِ
بِهَذَا الإِسْنَادِ نَحْوَهُ

5350. Dan Abd bin Humaid telah memberitahukan kepada kami, Abdurrazzaq, Abdul Malik bin Amr dan Umar bin Sa'ad Abu Dawud Al-Hafari telah mengabarkan kepada kami, mereka semuanya dari Sufyan, dari Al-A'masy, dengan sanad seperti ini, hadits yang sama.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5348.

۵۳۵۱. حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَأَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو
الْثَّاقِفِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَبِي كُرَيْبٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ
عَنْ أَبِي نَحْيٍ مَوْلَى آلِ حَعْدَةَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَبَّ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَاهُ أَكَلَهُ وَإِنْ
لَمْ يَشْتَهِهِ سَكَتَ

5351. Abu Bakar bin Abu Syaibah, Abu Kuraib, Muhammad bin Al-Mutsanna dan Amr An-Naqid telah memberitahukan kepada kami -lafazh ini milik Abu Kuraib- mereka berkata, Abu Mu'awiyah telah mengabarkan kepada kami, Al-A'masy telah memberitahukan kepada kami, dari Abu

Yahya pelayan keluarga Ja'dah, dari Abu Hurairah, ia berkata, "Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam mencela makanan. Apabila beliau menyukai makanan maka beliau memakannya dan apabila tidak menyukainya maka beliau diam."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Ath'imah*, Bab *An-Nahyu An Yu'aab Ath-Tha'am* (nomor 3259), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 15465).

٥٣٥٢. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ
الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي حَازِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بَيْنَهُ

5352. Dari Abu Kurayb dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitakannya kepada kami, mereka berdua berkata, Abu Mu'awiyah telah memberitakannya kepada kami, dari Al-A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, hadits yang serupa.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5348.

• **Tafsir hadits: 5348-5352**

Perkataannya,

مَا عَابَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَعَامًا قَطُّ كَانَ إِذَا اشْتَهَى شَيْئًا أَكَلَهُ
وَإِنْ كَرِهَهُ تَرَكَهُ

"Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam sama sekali tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukai makanan, maka beliau memakannya dan apabila tidak menyukainya, maka beliau tidak memakannya."

Ini termasuk di antara adab-adab makan yang sangat dianjurkan. Contoh mencela makanan adalah dengan mengatakan, Makanan ini asin, garamnya sedikit, terasa asam, makanan ini terlalu halus, terlalu kasar, tidak matang, dan sebagainya. Adapun hadits perihal Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam yang tidak memakan biawak bukan-

lah termasuk mencela makanan, melainkan sekedar mengabarkan bahwa khusus makanan tersebut beliau tidak menyukainya.

Di dalam bab ini Muslim menyebutkan perbedaan dalam jalur periwiyatan hadits. Pertama kali ia meriwayatkannya dari beberapa perawi dari Al-A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah. Kemudian ia meriwayatkannya dari Abu Mu'awiyah dari Al-A'masy dari Abu Yahya pelayan keluarga Ja'dah dari Abu Hurairah. Ad-Daraquthni mengingkari sanad kedua, dan mengatakan bahwa hadits ini *Muallal* (cacat).

Al-Qadhi mengatakan, "Sanad ini termasuk ke dalam hadits *Mu'allal* di dalam Kitab Muslim, dan Muslim telah menjelaskan cacatnya sebagaimana yang telah ia janjikan pada mukaddimah kitabnya, dan juga disebutkan perselisihan pendapat padanya. Karena adanya cacat inilah maka Al-Bukhari tidak menyebutkan hadits riwayat Abu Mu'awiyah dan juga tidak mentakhrijnya dari jalurnya, namun ia mentakhrijnya dari jalur lain. Bagaimanapun juga, *Matan* (redaksi) hadits tersebut shahih, dan tidak ada cacat padanya." *Wallahu A'lam*.

1
2

Syarah
Shahih Muslim

كتاب اللباس والزينة

**KITAB PAKAIAN
DAN PERHIASAN**



(1) Bab Haram Hukumnya Memakai Bejana dari Emas dan Perak Untuk Minum dan yang Lainnya Baik Bagi Laki-Laki Maupun Perempuan

٥٣٥٣. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصَّدِيقِ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْيَدَى يَشْرَبُ فِي آتِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُخْرِجُ فِي بَطْنِهِ نَارَ حَهَمٍ

5353. Yahya bin Yahya telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku membacakan kepada Malik dari Nafi' dan Zaid bin Abdullah dari Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar Ash-Shiddiq dari Ummu Salamah isteri Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang yang minum dengan menggunakan bejana dari perak, sesungguhnya ia menggelegakkan api neraka jahannam di dalam perutnya."

• **Takhrif hadits**

Ditakhrif oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Azaniyah Al-Fidhdhah* (nomor 5634).
2. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Asy-Syurb Fii Azaniyah Al-Fidhdhah* (nomor 3413), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 18182).

٥٣٥٤. وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ رُمْحٍ عَنِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدِ ح
 وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السُّعَدِيُّ حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ
 عَنْ أَبِي حَبِيبٍ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشِيرٍ ح وَحَدَّثَنَا
 مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا بَحْصِيُّ بْنُ سَعِيدٍ ح وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي
 شَيْبَةَ وَالْوَلِيدُ بْنُ شُعَاعٍ قَالَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
 ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ الْمُقَدَّمِيُّ حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ سُلَيْمَانَ
 حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ح وَحَدَّثَنِي شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ حَدَّثَنَا حَرِيرٌ
 بَغِيْبِيُّ ابْنِ حَارِمٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّرَّاجِ كُلُّ هَؤُلَاءِ عَنْ نَافِعِ بْنِ عَبْدِ
 حَدِيثِ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ بِإِسْنَادِهِ عَنْ نَافِعٍ وَزَادَ فِي حَدِيثِ عَلِيِّ
 بْنِ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّ الَّذِي يَأْكُلُ أَوْ يَشْرَبُ فِي آتِنَةِ الْفِضَةِ
 وَالذَّهَبِ وَالنِّسَاءِ فِي حَدِيثِ أَحَدٍ مِنْهُمْ ذَكَرَ الْأَكْثَلَ وَالذَّهَبَ إِلَّا فِي
 حَدِيثِ ابْنِ مُسْهِرٍ

5354. Dan Qutuibah bin Sa'id, serta Muhammad bin Rumi telah memberitahukannya kepada kami, dari Al-Laits bin Sa'ad. (H) Ali bin Hujr As-Sa'di telah memberitahukannya kepadaku, Isma'il -yakni Ibnu Ulayyah- telah memberitahukan kepada kami, dari Ayyub. (H) Ibnu Numair telah memberitahukan kepada kami, Muhammad bin Bisyr telah memberitahukan kepada kami. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Sa'id telah memberitahukan kepada kami. (H) Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Al-Walid bin Syuja' telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami, dari Ubaidullah. (H) Muhammad bin Abu Bakar Al-Muqaddami telah memberitahukan kepada kami, Al-Fudhail bin Sulaiman telah memberitahukan kepada kami, Musa bin Uqbah telah memberitahukan kepada kami. (H) Syaiban bin Farrukh telah memberitahukan kepadaku, Jarir -yakni Ibnu Hazim- telah memberitahukan kepada kami dari Abdurrahman As-Sarraj, mereka semuanya dari Nafi', seperti hadits riwayat Malik bin Anas, dengan sanadnya dari Nafi' dan ia menambahkan di dalam hadits riway-

yat Ali bin Mushir dari Ubaidullah, "Bahwasanya orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana dari perak dan emas." Dan di dalam hadits riwayat salah seorang dari mereka tidak disebutkan "Makan dan emas," kecuali pada hadits riwayat Ibnu Mushir.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5353.

٥٣٥٥. وَحَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ يَزِيدَ أَبُو مَعْنٍ الرَّقَاشِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو غَاصِمٍ عَنْ عُمَانَ بْنِ مَرْثَدَةَ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ خَالَتِهِ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ شَرِبَ فِي إِنَاءٍ مِنْ ذَهَبٍ أَوْ فِضَّةٍ فَإِنَّمَا يُحْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

5355. Dan Zaid bin Yazid Abu Ma'n Ar-Raqasyi telah memberitahukan kepadaku, Abu Ashim telah memberitahukan kepada kami, dari Utsman -yakni Ibnu Murrâh- Abdullah bin Abdurrahman telah memberitahukan kepada kami, dari bibinya Ummu Salamah, ia berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Barangsiapa yang minum dengan menggunakan bejana emas atau perak, sesungguhnya ia menggelegakkan api dari neraka Jahanam di dalam perutnya."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5353.

• **Tafsir hadits: 5353-5355**

Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda,

الَّذِي يَشْرَبُ فِي آتِيَةِ الْفِضَّةِ إِنَّمَا يُحْرَجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

"Orang yang minum dengan menggunakan bejana dari perak, sesungguhnya ia menggelegakkan api neraka Jahanam di dalam perutnya." Di dalam riwayat lain disebutkan, "Bahwasanya orang yang makan atau minum dengan menggunakan bejana dari perak dan emas." Di dalam riwayat lain diterangkan, "Barangsiapa yang minum dengan menggunakan bejana emas atau perak, sesungguhnya ia menggelegakkan api dari neraka Jahanam di dalam perutnya."

Para ulama dari kalangan ahli hadits, pakar bahasa arab dan kata-kata rumit dan selain mereka telah sepakat bahwa huruf *jim* yang kedua pada kata يُخْرِجُ (mendidihkan) di-*kasrah*-kan. Dan mereka ber-selisih pendapat tentang harakat huruf *ra* pada kata نَارَ (pada) di dalam riwayat pertama. Mereka meriwayatkannya dengan *Naara* dan *Nazru*, kedua bacaan tersebut sudah masyhur di dalam riwayat dan di dalam kitab-kitab syarah hadits, pakar bahasa arab dan kata-kata rumit. Membaca dengan *Naara* adalah yang benar dan masyhur yang telah dipastikan oleh Al-Azhari dan selain mereka dari kalangan peneliti hadits. Az-Zajaj, Al-Khaththabi, dan selainnya mengatakan bacaan tersebut lebih kuat. Dan bacan ini dikuatkan dengan riwayat yang kedua yang berbunyi,

يُخْرِجُ فِي بَطْنِهِ نَارًا مِنْ جَهَنَّمَ

"Ia menggelegakkan api dari neraka Jahannam di dalam perutnya"

Kami telah meriwayatkannya di dalam Musnad Abu Awanah Al-Isfarayini dan di dalam *Al-Ja'diyyat* dari riwayat Aisyah *Radhiyallahu Anha* yang berbunyi,

إِنَّمَا يُخْرِجُ فِي حَوْفِهِ نَارًا

"Ia menggelegakkan api neraka di dalam perutnya."

Demikianlah yang terdapat di dalam kitab inti yaitu kata نَارَ (api) tanpa menyebutkan kata *Jahannam*. Adapun terkait maknanya, jika kata نَارَ (api) dibaca dengan *Naara*, maka subyeknya adalah orang yang minum, sehingga artinya orang tersebut menuangkan api ke dalam perutnya dengan beberapa tegukan yang berlangsung terus menerus, hingga terdengar suara bergelegak pada tenggorokannya. Jika kata نَارَ (api) dibaca dengan *Nazru*, maka subyeknya api itu sendiri, sehingga artinya api itu menggelegak di dalam perutnya. Kata الْمَخْرَجَةُ artinya suara bergelegak. Yang diminum dinamakan api neraka karena peminumnya akan ke sana di akhirat kelak. Sebagaimana Allah *Ta'ala* berfirman,

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ آلِبَنَاتِهِمْ طُلُمًا إِذْ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ
نَارًا

"Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api dalam perutnya..." (QS: An-Nisaa': 10).

Adapun kata جهنم (Jahannam) –mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita dari semua cobaan– maka Al-Wahidi mengatakan, "Yunus dan seluruh pakar ilmu Nahwu berkata, "Kata جهنم (Jahannam) adalah lafadh ajam (non arab) tidak boleh di-tanwin-kan. Dinamakan demikian dikarenakan sangat dalam. Dikatakan, بحر جهنم artinya sungai yang dalam." Sebagian pakar bahasa berkata, "Kata جهنم (Jahannam) berakar dari kata نُجُومَةٌ yang berarti keras, dinamakan demikian karena perkaranya siksaan di sana sangat keras." *Wallahu A'lam.*

Al-Qadhi berkata, "Para ulama berselisih pendapat tentang maksud dari hadits ini. Ada yang mengatakan, itu adalah berita tentang orang kafir dari raja-raja non arab dan selain mereka, yaitu orang-orang yang kebiasaan mereka melakukan perbuatan tersebut. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits lain, *"Itu adalah bagi mereka di dunia dan untuk kalian di akhirat."* maksudnya mereka hanya dapat menggunakannya selama hidup di dunia. Begitu juga dengan sabda Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam tentang pakaian sutra, *"Sesungguhnya yang memakai sutra ini hanya mereka yang tidak mendapat bagian di akhirat."* Al-Qadhi mengatakan, "Ada yang berpendapat bahwa yang dimaksud adalah larangan untuk kaum muslimin dari hal itu. Dan orang yang melakukan larangan ini maka pasti ia mendapatkan ancaman tersebut. Dan bisa jadi Allah Ta'ala mengampuninya." Ini adalah perkataan Al-Qadhi. Yang benar adalah bahwa larangan tersebut mencakup seluruh orang yang menggunakan bejana emas atau perak baik dari kalangan muslim maupun kafir, karena yang benar bahwa orang kafir juga dikenakan perintah dalam mengikuti cabang-cabang syariat. *Wallahu A'lam.* Kaum muslimin telah sepakat akan pengharaman makan dan minum dengan menggunakan bejana emas dan perak baik untuk laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada seorang pun dari kalangan ulama yang menyelisihinya kecuali yang telah diriwayatkan oleh para sahabat kami dari Irak yang menyatakan bahwa Imam Syafi'i dalam pendapat yang lama mengatakan hukumnya makruh dan tidak haram. Mereka juga meriwayatkannya dari Dawud Azh-Zhahiri bahwa hukumnya haram jika untuk minum dan boleh untuk makan dan seluruh macam-macam penggunaan. Namun kedua riwayat ini tidak benar.

Adapun perkataan Dawud adalah salah karena bertentangan dengan kejelasan hadits-hadits ini tentang larangan makan dan minum, dan juga menyelisih kesepakatan para ulama. Para sahabat kami berkata, "Berdasarkan kesepakatan ulama bahwa diharamkan makan, minum, dan seluruh macam-macam penggunaan bejana emas atau perak, kecuali yang diriwayatkan oleh Dawud dan pendapat lama Imam Syafi'i." Kedua pendapat tersebut tertolak berdasarkan keterangan hadits dan kesepakatan para ulama. Ini sesungguhnya disebutkan karena ada orang yang mengacu pada pendapat Dawud yang berbeda dengan kesepakatan para ulama. Namun, para ulama peneliti hadits mengatakan bahwa pendapat Dawud tidak perlu dianggap karena ia tidak setuju dengan *qiyas* (analogi). Ini adalah salah satu syarat seorang Mujtahid yang dianggap pendapatnya. Adapun pendapat lama dari Imam Syafi'i menunjukkan bahwasanya yang dimaksud adalah emas dan perak yang digunakan untuk bejana tidaklah haram. Oleh karena itu tidak diharamkan perhiasan bagi wanita. Ini adalah perkataan pemilik kitab *At-Taqrīb* dan dia termasuk salah seorang senior dari para sahabat kami. Dia adalah orang yang paling kuat di antara para sahabat kami dalam meriwayatkan pendapat-pendapat Imam Syafi'i, dan karena Imam Syafi'i menarik beberapa pendapatnya yang lama (*qaubul qadim*).

Yang benar menurut para sahabat kami dan selain mereka dari kalangan ulama ushul fikih, bahwasanya seorang Mujtahid apabila berpendapat satu pendapat kemudian menarik pendapatnya, maka itu bukan lagi pendapatnya dan tidak disandarkan kepadanya. Para ulama berkata, "Sesungguhnya disebutkan pendapat lama dan disandarkan kepada Imam Syafi'i adalah sebagai bentuk majas, dan bahwa itu adalah pendapat yang pernah diucapkannya hukan merupakan pendapatnya sekarang ini." Dari apa yang telah kami sebutkan di atas, kita memperoleh kesimpulan bahwa para ulama telah sepakat atas pengharaman menggunakan bejana emas dan perak untuk makan, minum, dan bersuci, makan dengan menggunakan sendok dengan salah satu dari keduanya, memanggang dengan menggunakan *anglo* (tempat bara api) dengan salah satu dari keduanya, buang air kecil pada bejana dengan salah satu dari keduanya, dan seluruh macam-macam penggunaan, termasuk juga botol celak mata, alat bedah, tempat hadiah, dan sebagainya, baik bejananya kecil ataupun besar, dan sama pengharamannya baik untuk laki-laki ataupun perempuan tanpa ada perselisihan pendapat. Sesungguhnya yang membedakan antara laki-

laki dengan perempuan adalah pada berhias, maksudnya berhias diri untuk suami dan majikan. Para sahabat kami berpendapat, "Diharamkan menggunakan minyak wangi dari botol yang terbuat dari bahan emas dan perak. Apabila seseorang dihadangkan makanan yang ada pada bejana emas atau perak, maka hendaknya ia mengeluarkan makanan tersebut kepada bejana lain selain dari keduanya, dan ia makan dengan bejana tersebut. Apabila tidak didapat bejana yang lain maka hendaknya ia meletakkannya pada adonan roti jika memungkinkan. Jika diberikan wewangian pada botol yang terbuat dari bahan perak, maka hendaknya ia menuangkannya pada tangan kirinya kemudian menuangkannya dari tangan kiri ke tangan kanan lalu menggunakannya."

Para sahabat kami berkata, "Diharamkan menghiasi toko, rumah, tempat berkumpul dengan menggunakan bejana-bejana emas dan perak. Inilah pendapat yang benar." Sebagian para sahabat kami membolehkannya. Namun para ulama mengatakan bahwa pendapat ini keliru. Imam Syafi'i dan para sahabatnya berkata, "Jika seseorang berwudhu' atau mandi dari bejana emas atau perak, maka ia telah bermaksiat dengan perbuatan tersebut. Tapi wudhu' dan mandinya sah." Ini adalah madzhab kami. Pendapat ini juga dipegang oleh Imam Malik, Abu Hanifah, dan keseluruhan ulama selain Dawud. Dan ia (Dawud) berkata, "Tidak sah." Pendapat yang benar adalah sah. Begitu juga jika seseorang makan atau minum dengan menggunakan bejana yang terbuat dari emas atau perak, maka ia telah bermaksiat dengan perbuatan tersebut, tapi minuman dan makanan tersebut tidak menjadi haram. Semua yang telah disebutkan ini adalah pada kondisi seseorang mempunyai banyak pilihan. Adapun apabila terpaksa untuk menggunakan bejana dan seseorang tidak mendapatkan melainkan yang terbuat dari emas atau perak, maka ia boleh menggunakannya pada kondisi darurat tanpa ada perselisihan pendapat ulama tentangnya. Para sahabat kami memperjelasnya, mereka berkata, "Hal itu sebagaimana dibolehkan makan bangkai pada kondisi darurat." Para sahabat kami juga mengatakan, "Apabila seseorang menjual bejana tersebut maka sah jual belinya, karena dzatnya suci, memungkinkan untuk mengambil manfaat darinya dengan meleburnya."

Adapun menjadikan bejana-bejana ini tanpa dengan menggunakannya, maka menurut Imam Syafi'i dan para sahabatnya terdapat perselisihan pendapat. Pertama, yang merupakan pendapat yang pa-

ling benar adalah haram. Kedua, makruh. Jika kita menganggapnya makruh, maka pembuatnya berhak mendapatkan uang ganti rugi. Dan orang yang memecahkannya wajib membayarnya, jika tidak memecahkannya maka tidak wajib membayarnya. Adapun kaca yang sangat berharga tidak diharamkan berdasarkan kesepakatan para ulama. Adapun bejana yang dihiasi batu safir, zamrud, pirus, dan yang sejenisnya, maka pendapat yang paling kuat menurut para sahabat kami adalah boleh menggunakannya, dan di antara mereka ada yang mengharamkannya. *Wallahu A'lam.*

(2) Bab Haram Menggunakan Bejana Emas atau Perak Bagi Laki-Laki dan Wanita, Haram Menggunakan Cincin Emas dan Sutra Bagi Laki-Laki dan Dbolehkan Bagi Wanita, dan Boleh Memakai Sutra Bagi Laki-Laki Sebagai Tanda Selama Lebarnya Tidak Lebih dari Empat Jari.

٥٣٥٦. حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا أَبُو حَيْثَمَةَ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ ح وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُونُسَ حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ حَدَّثَنَا أَشْعَثُ حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ سُؤَيْدٍ بْنِ مِقْرَانَ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ فَسَمِعْتُهُ يَقُولُ أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَتَهَانَا عَنْ سَبْعٍ أَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيضِ وَاتِّبَاعِ الْخَنَازِرِ وَتَشْمِيمِ الْعَاطِسِ وَإِزْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسَمِ وَتَضْرِ الْمَظْلُومِ وَإِجَابَةِ الدَّاعِي وَإِقْسَاءِ السَّلَامِ وَتَهَانَا عَنْ حَوَاتِمٍ أَوْ عَنْ تَحْنَمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنْ الْعَبَائِرِ وَعَنْ الْقَسَمِ وَعَنْ لُبِّ الْحَرِيرِ وَالْإِسْتَبْرَاقِ وَالذَّبْيَاجِ

5356. Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Abu Khaitsamah telah mengabarkan kepada kami, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsu. (H) Dan Ahmad bin Abdullah bin Yونس telah memberitahukan kepada kami, Zuhair telah memberitahukan kepada kami, Asy'ats telah memberitahukan kepada kami, Mu'awiyah bin Suwa'id bin Muqarrin telah memberitahukan kepadaku, ia berkata, "Aku menemui Al-Bara'

bin Azib lalu aku mendengarnya berkata, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami dari tujuh perkara. Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, melaksanakan sumpah atau sesenang melaksanakan sumpahnya dengan benar, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan, menyebarkan salam. Dan beliau melarang kami memakai cincin atau bercincin emas, minum dengan bejana dari perak, hamparan pelana dari sutra, pakaian bergaris yang terbuat dari sutra, serta mengenakan pakaian sutra baik yang tebal dan tipis."

• **Takhrij hadits**

Ditakhrij oleh:

1. Al-Bukhari di dalam Kitab *Al-Jana'iz*, Bab *Al-Amru Bi Ittiba' Al-Jana'iz* (nomor 1239), Kitab *Al-Mazhalim*, Bab *Nashru Al-Mazhluum* (nomor 2445) secara ringkas, Kitab *An-Nikah*, Bab *Haqqu Ijwabih Al-Waliimah wa Ad-Da'wah* (nomor 5175), Kitab *Al-Asyribah*, Bab *Aaniyah Al-Fidhah* (nomor 5635), Kitab *Al-Muraha*, Bab *Wujuub Iyadah Al-Mariidh* (nomor 5650), Kitab *Al-Libas*, Bab *Labsu Al-Qasiy* (nomor 5838), Bab *Al-Mutsirah Al-Hamrah* (nomor 5849) secara ringkas, Bab *Khawaatim Adz-Dzahab* (nomor 5863), Kitab *Al-Adab*, Bab *Tasyiit Al-Athiy Idzaa Hamida Allah* (nomor 6222), Kitab *Al-Isti'dzan*, Bab *Ifsyaa'u As-Salaam* (nomor 6235), Kitab *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab *Qaul Allah Ta'ala, Wa Aqsamuu Jahda Aimaanihim* (nomor 6654).
2. At-Tirmidzi di dalam Kitab *Al-Libas*, Bab *Maa Jaa'a Fii Ruk'ub Al-Mayatsir* (nomor 1760), Kitab *Al-Adab*, Bab *Maa Jaa'a Fii Karahiyah Labsi Al-Mu'ashfar Li Ar-Rijaal wa Al-Qasiy* (nomor 2809).
3. An-Nasa'i di dalam Kitab *Al-Jana'iz*, Bab *Al-Amru Bi Ittiba' Al-Jana'iz* (nomor 1438), Kitab *Al-Aiman wa An-Nudzur*, Bab *Ibraar Al-Qasam* (nomor 3787), Kitab *Az-Zinah Min As-Sunan*, Bab *An-Nahyu An Ats-Tsiyaah Al-Qasiyyah* (nomor 5324).
4. Ibnu Majah di dalam Kitab *Al-Kaffarat*, Bab *Ibraar Al-Muqsim* (nomor 2115), Kitab *Al-Libas*, Bab *Karahiyah Labsi Al-Harir* (nomor 3589), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 1916).

٥٣٥٧. حَدَّثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الْعَنْكَبِيُّ حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَسْعَدَ بْنِ سَلِيمٍ بِهَذَا

الإِسْنَادِ مِثْلَهُ إِلَّا قَوْلَهُ وَإِتْرَارِ الْقَسَمِ أَوْ الْمُقْسِمِ فَإِنَّهُ لَمْ يَذْكَرْ هَذَا
 الْعَرُوفَ فِي الْحَدِيثِ وَحَقْلَ مَكَانَهُ وَإِتْشَادِ الضَّالِّ

5357. Abu Ar-Rabi' Al-Ataki telah memberitahukan kepada kami, Abu Aw-nah telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats bin Sulaim, dengan sanad ini, hadits yang serupa, kecuali perkataannya, "Melaksanakan sumpah atau seseorang melaksanakan sumpahnya," sesungguhnya ia tidak menyebutkannya di dalam hadits ini, dan menggantinya dengan "Mengumumkan barang yang hilang."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5356.

٥٣٥٨. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ح وَحَدَّثَنَا
 عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا جَرِيرٌ كِلَاهُمَا عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ أَشْعَثَ
 بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ مِثْلَ حَدِيثِ زُهَيْرٍ وَقَالَ إِتْرَارِ الْقَسَمِ مِنْ
 غَيْرِ شَكٍّ وَزَادَ فِي الْحَدِيثِ وَعَنِ الشُّرْبِ فِي الْفِطْرَةِ فَإِنَّهُ مَنْ شَرِبَ
 فِيهَا فِي الدُّنْيَا لَمْ يَشْرَبْ فِيهَا فِي الْآخِرَةِ

5358. Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Ali bin Mushir telah memberitahukan kepada kami. (H) Utsman bin Abu Syaibah telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah memberitahukan kepada kami, keduanya dari Asy-Syaibani, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa', dengan sanad ini, seperti hadits riwayat Zuhair, ia berkata, "Melaksanakan sumpah tanpa ada keraguan." Dan ia menambahkan di dalam hadits ini, "Dan melarang dari minum menggunakan bejana perak, sesungguhnya barangsiapa yang minum menggunakannya di dunia maka tidak akan meminumnya di akhirat."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5356.

٥٣٥٩. وَحَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيُّ

وَلَيْثُ بْنُ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَلَمْ يَذْكُرْ زِبَادَةَ جَرِيرٍ وَابْنَ مُشَيْرٍ وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَابْنُ بَشَّارٍ قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا عُثَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ حَدَّثَنَا أَبِي ح وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَخْبَرَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ بَشِيرٍ حَدَّثَنِي يَهُزُّ قَالَوا جَمِيعًا حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ بِإِسْنَادِهِمْ وَمَعْنَى حَدِيثِهِمْ إِلَّا قَوْلَهُ وَإِفْشَاءِ السَّلَامِ فَإِنَّهُ قَالَ بَدَلَهَا وَزِدْ السَّلَامَ وَقَالَ نَهَانَا عَنْ نَحَائِمِ الذَّهَبِ أَوْ حَلَقَةِ الذَّهَبِ

5359. Dan Abu Kurab telah memberitahukannya kepada kami, Ibnu Idris telah memberitahukan kepada kami, Abu Ishaq Asy-Syaibani dan Laits bin Abu Sulaim telah mengabarkan kepada kami dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'isa, dengan sanad mereka. Dan tidak ada tambahan dari Jarir dan Ibnu Mushir. (H) Muhammad bin Al-Mutsanna dan Ibnu Basy-syar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'fur telah memberitahukan kepada kami. (H) Ubaidullah bin Mu'adz telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami. (H) Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Abu Amir Al-Aqadi telah mengabarkan kepada kami. (H) Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukan kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepadaku, mereka semua berkata, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats bin Sulaim dengan sanad mereka dan makna hadits riwayat mereka, kecuali perkataannya, "Menyebarkan salam," dia mengalakan sebagai gantinya dengan kalimat, "Menjawab salam." Dan ia berkata, "Beliau melarang kami dari memakai cincin emas atau gelang emas."

♦ Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5356.

٥٣٦٠. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ وَعَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَشْعَثَ بْنِ أَبِي الشَّعْثَاءِ بِإِسْنَادِهِمْ وَقَالَ وَإِفْشَاءِ

السَّلَامِ وَخَاتَمِ الذَّهَبِ مِنْ غَيْرِ شَكِّ

5360. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Yahya bin Adam dan Amr bin Muhammad telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa` dengan sanad mereka, dan ia berkata, "Menyebarkan salam dan cincin emas." Tanpa ada keraguan padanya.

- **Takhrif hadits**

Telah ditakhrif sebelumnya, lihat hadits nomor 5356.

٥٣٦١. حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو بْنِ سَهْلٍ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْأَسْعَثِ بْنِ قَيْسٍ قَالَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ سَمِعْتُهُ يَذْكُرُهُ عَنْ أَبِي قُرَّةَ أَنَّهُ سَمِعَ عِنْدَ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَاسْتَشَقَى حُدَيْفَةُ فَجَاءَهُ دِهْقَانٌ بِشَرَابٍ فِي إِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَرَمَاهُ بِهِ وَقَالَ إِنِّي أُغَيِّرُكُمْ أَنِّي قَدْ أَمَرْتُهُ أَنْ لَا يَسْقِيَنِي فِيهِ فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَشْرَبُوا فِي إِنَاءِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَلْبَسُوا الدِّيْبَاجَ وَالْحَرِيرَ فَإِنَّهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

5361. Sa'id bin Amr bin Sahl bin Ishaq bin Muhammad bin Al-Asy'ats bin Qais telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, Sufyan bin Uyainah telah memberitahukan kepada kami, aku mendengarnya ia menyebutkannya dari Abu Farwah, bahwasanya ia mendengar Abdullah bin Ukaim berkata, "Kami bersama Hudzaiifah di Al-Mada'in, lalu Hudzaiifah minta air minum. Seorang pemuka kaum datang kepadanya dengan membawa minuman dalam bejana perak, maka ia membuangnya semburai berkata, aku kabarkan kepada kalian sesungguhnya aku telah memerintahkannya agar tidak memberiku minuman dengan menggunakannya, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam telah bersabda, "Janganlah kalian minum pada bejana emas dan perak, dan jangan memakai sutra. Sesungguhnya itu semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat pada hari kiamat."

• Takhrij hadits

Ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam Kitab Az-Zinah, Bab Dzikru An-Nahyi An-Labsi Ad-Dibaj (nomor 5316), Tuhfah Al-Asyraf (nomor 3368).

٥٣٦٢. وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قُرْوَةَ الْجُهَنِيِّ قَالَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَيْرٍ يَقُولُ كُنَّا عِنْدَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكُرْ فِي الْحَدِيثِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

5362. Dan Ibnu Abu Umar telah memberitahukannya kepada kami, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, dari Abu Farwah Al-Juhani, ia berkata, "Aku mendengar Abdullah bin Uka'im berkata, "Kami sedang berada di tempat Hudzaifah di Al-Mada'in," lalu ia menyebutkan seperti itu. Dan tidak menyebutkan dalam hadits itu, "Hari kiamat."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5361.

٥٣٦٣. وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ أَوْلًا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا يَزِيدُ سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حُدَيْفَةَ ثُمَّ حَدَّثَنَا أَبُو قُرْوَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَيْرٍ قَطَنْتُ أَنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى إِنَّمَا سَمِعَهُ مِنْ ابْنِ عُمَيْرٍ قَالَ كُنَّا مَعَ حُدَيْفَةَ بِالْمَدَائِنِ فَذَكَرَ نَحْوَهُ وَلَمْ يَقُلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

5363. Dan Abdul Jabbar bin Al-Ala' telah memberitahukan kepadaku, Sufyan telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Najih telah memberitahukan kepada kami, pertama kali, dari Mujahid dari Ibnu Abu Laila dari Hudzaifah, kemudian Yazid telah memberitahukan kepada kami, ia mendengarnya dari Ibnu Abu Laila dari Hudzaifah, kemudian Abu Farwah telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Ibnu Uka'im, aku mengira bahwa Ibnu Abu Laila telah mendengarnya dari Ibnu Uka'im, ia berkata, "Kami bersama Hudzaifah di Al-Mada'in," lalu ia menyebutkan yang seperti itu, dan tidak menyebutkan dalam riwayat haditsnya, "Hari kiamat."

• **Takhrij hadits**

1. Hadits riwayat Ibnu Ukaim telah ditakhrij sebelumnya lihat hadits nomor 5361.
2. Hadits riwayat Ibnu Abu Laila ditakhrij oleh:
 1. Al-Bukhari di dalam *Kitab Al-Ath'imah, Bab Al-Aklu Min Inaa' Mufadhdhadh* (nomor 5426), *Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurbu Fii Aniyah Adz-Dzahab* (nomor 5632), *Bab Aniyah Al-Fidhdhah* (nomor 5633) secara ringkas, *Kitab Al-Libas, Bab Labsu Al-Hariir Li Ar-Rijaal wa Qadru Maa Yajuuzu Minhu* (nomor 5831), *Bab Ifiraasy Al-Hariir* (nomor 5837) secara ringkas.
 2. Abu Dawud di dalam *Kitab Al-Asyribah, Bab Maa Jaa'a Fii Karahiyah Asy-Syurb Fii Aniyah Adz-Dzahab wa Al-Fidhdhah* (nomor 3723), ditakhrij oleh An-Nasa'i di dalam *Kitab Az-Zinah, Bab Dzikru An-Nahyi An Labsi Ad-Dibaaj* (nomor 5316).
 3. Ibnu Majah di dalam *Kitab Al-Libas, Bab Karahiyah Labsi Al-Hariir* (nomor 3590) secara ringkas, *Kitab Al-Asyribah, Bab Asy-Syurbu Fii Aniyah Al-Fidhdhah* (nomor 3414), *Tuhfah Al-Asyraf* (nomor 3373).

٥٣٦٤. وَحَدَّثَنَا عَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذِ الْعُسَيْرِيِّ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ
 الْحَكَمِ أَنَّهُ سَمِعَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ يَغْيِي بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ شَهِدْتُ
 حَدِيثَهُ اسْتَسْقَى بِالْمَدَائِنِ فَأَتَاهُ إِنْسَانٌ بِإِنَاءٍ مِنْ فِضَّةٍ فَذَكَرَهُ بِمَعْنَى
 حَدِيثِ ابْنِ عُكَيْمٍ عَنْ حَدِيثِهِ

5364. Dan Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Syu'bah telah memberitahukan kepada kami, dari Al-Hakam, bahwasanya ia mendengar Abdurrahman –yakni Ibnu Abu Laila– berkata, "Aku menyaksikan Hudzaifah di Al-Mada'in meminta air minum, lalu seseorang menemuinya dengan membawa bejana dari perak." Maka ia menyebutkan semakna dengan hadits riwayat Ibnu Ukaim dari Hudzaifah.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5363.

٥٣٦٥. وَحَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى
وَالْإِسْمَاعِيلِيُّ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ح وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ح وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَسْرِ حَدَّثَنَا بِهِزٌ
كُلُّهُمْ عَنْ شُعْبَةَ بِمِثْلِ حَدِيثِ مُعَاذٍ وَإِسْنَادِهِ وَلَمْ يَذْكُرْ أَحَدٌ مِنْهُمْ
فِي الْحَدِيثِ شَهَدْتُ حَذِيفَةَ غَيْرَ مُعَاذٍ وَحَدَّثَهُ إِنَّمَا قَالُوا إِنَّ حَذِيفَةَ
اسْتَشْفَى

5365. Dan Abu Bakar bin Abu Syaibah telah memberitahukannya kepada kami, Waki' telah memberitahukan kepada kami. (H) Ibnu Al-Mutsanna dan Ibnu Basysyar telah memberitahukan kepada kami, mereka berdua berkata, Muhammad bin Ja'far telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Adi telah memberitahukan kepada kami. (H) Dan Abdurrahman bin Bisyr telah memberitahukani kepadaku, Bahz telah memberitahukan kepada kami, seluruhnya dari Syu'bah, seperti hadits riwayat Mu'adz dan sanadnya, dan tidak ada salah seorang dari mereka yang menyebutkan di dalam hadits, "Aku menyaksikan Hudzaifah" selain Mu'adz sendiri. Namun yang mereka katakan adalah, "Sesungguhnya Hudzaifah meminta air minum."

• Takhrij hadits

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5363.

٥٣٦٦. وَحَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ أَحْبَرَنَا حَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ح وَحَدَّثَنَا
مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ كِلَاهُمَا عَنْ
مُجَاهِدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنْ حَذِيفَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَعْنَى حَدِيثِ مَنْ ذَكَرْنَا

5366. Dan Ishaq bin Ibrahim telah memberitahukan kepada kami, Jarir telah mengabarkan kepada kami, dari Manshur. (H) dan Muhammad bin Al-Mutsanna telah memberitahukan kepada kami, Ibnu Abu Adi telah memberitahukan kepada kami, dari Ibnu Aun, mereka berdua

meriwayatkan dari Mujahid, dari Abdurrahman bin Abu Laila, dari Hudzaifah, dari Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam, semakna dengan hadits yang telah kami sebutkan tadi.

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5363.

٥٣٦٧. حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُعْمَانَ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا سَيْفٌ قَالَ سَمِعْتُ مُجَاهِدًا يَقُولُ سَمِعْتُ عِنْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ اسْتَشَفَى حَدِيثَهُ فُسَقَاهُ مَحْرُسِي فِي إِنَاءٍ مِنْ قِصْبَةٍ فَقَالَ إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ لَا تَلْبَسُوا الْحَرِيرَ وَلَا الدِّيَابِجَ وَلَا تَشْرَبُوا فِي آيَةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَلَا تَأْكُلُوا فِي صِحَافِهَا فَإِنَّهَا لَهُمْ فِي الدُّنْيَا

5367. Muhammad bin Abdullah bin Numair telah memberitahukan kepada kami, ayahku telah memberitahukan kepada kami, Saif telah memberitahukan kepada kami, ia berkata, aku mendengar Mujahid berkata, aku mendengar Abdurrahman bin Abu Laila berkata, "Hudzaifah meminta air minum, lalu seorang Majusi memberinya minum di dalam bejana perak, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Janganlah kalian memakai sutra, janganlah minum pada bejana emas dan perak, dan janganlah makan dengan menggunakan numpah dari keduanya, sesungguhnya itu adalah untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia."

• **Takhrij hadits**

Telah ditakhrij sebelumnya, lihat hadits nomor 5363.

• **Tafsir hadits: 5356-5367**

Perkataannya, "Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam memerintahkan kami tujuh perkara dan melarang kami tujuh perkara Beliau memerintahkan kami untuk menjenguk orang sakit, mengiringi jenazah, mendoakan orang yang bersin, melaksanakan sumpah atau seseorang melaksanakan sumpahnya dengan benar, menolong orang yang teraniaya, memenuhi undangan,

menyebarkan salam. Dan beliau melarang kami memakai cincin atau bercincin emas, minum dengan bejana dari perak, hamparan pelana dari sutra, pakaian bergaris yang terbuat dari sutra, serta mengenakan pakaian sutra baik yang tebal dan tipis." Di dalam satu riwayat disebutkan, "Mengumumkan barang hilang" sebagai ganti dari kalimat melaksanakan sumpah atau seseorang melaksanakan sumpahnya. Di dalam riwayat lain diterangkan, "Menjawab salam" sebagai ganti dari kalimat menyebarkan salam.

Menjenguk orang sakit adalah sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik kepada orang yang dikenal atau yang tidak dikenal, baik kerabat atau orang asing. Para ulama berselisih pendapat tentang mana yang lebih kuat dan lebih utama dari keduanya. Adapun mengiringi jenazah hukumnya sunnah berdasarkan kesepakatan para ulama. Baik orang yang dikenal, kerabatnya, atau selain dari mereka. Hal ini telah dijelaskan di dalam *Kitab Jana'iz*.

Perkataannya, *تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ* "Mendoakan orang yang bersin" adalah dengan mengucapkan *Yarhamukallahu* (semoga Allah merahmatimu). Kata *تَشْمِيتُ* juga diungkapkan dengan *تَشْبِيتُ*, yang merupakan dua cara membaca yang masyhur. Al-Azhari mengatakan, "Al-Laits menuturkan bahwa kata *التَّشْمِيتُ* adalah menyebut nama Allah Ta'ala pada setiap keadaan, termasuk darinya mendoakan orang yang bersin yaitu *yarhamukallahu*." Isa'lab berkata, "Dikatakan dalam bahasa arab *تَمَّتْ* *تَشْمِيتُ* dan *تَشْبِيتُ* artinya seseorang mendoakan orang yang bersin agar mendapat petunjuk dan menempuh jalan yang lurus. Kata ini asalnya adalah dengan huruf *sin* (*تَشْمِيتُ*) lalu diganti dengan huruf *syin* (*تَشْبِيتُ*)."
Pemilik kitab *Al-Muhkam* berkata, "Kalimat *تَشْمِيتُ الْعَاطِسِ* "Mendoakan orang yang bersin" maknanya adalah mudah-mudahan Allah menunjukimu kepada jalan yang lurus. Hal ini karena pada diri orang yang bersin ada kegelisahan dan kegundahan." Abu Ubaid dan selainnya berkata, "Kata tersebut dibaca dengan dengan huruf *syin* (*تَشْبِيتُ*) dalam dua cara membacanya." Ibnu Al-Anbari menuturkan, "Dikatakan *تَشْمِيتُ* dan *تَشْبِيتُ عَلَيْهِ* artinya seseorang mendoakan kebaikan untuknya. Dan setiap orang yang berdoa kebaikan maka dia diistilahkan dengan *تَشْمِيتُ* dan *تَشْبِيتُ*." Mendoakan orang yang bersin hukumnya sunnah *kifayah*, yaitu apabila sebagian orang mendoakannya maka gugurlah perintah tersebut kepada sebagian orang lain. Syaratnya adalah orang tersebut mendengar orang yang bersin mengucapkan *Al-Hamdulillah*. Hal ini

akan kami jelaskan bersamaan dengan cabang-cabang permasalahan yang terkait pada tempatnya.

Perkataannya, *إِزَارَ الْقَسَمِ* "Melaksanakan sumpah" hukumnya adalah sunnah yang sangat ditekankan, dianjurkan bagi seseorang apabila tidak ada kesusakan atau takut keburukan dalam menjalaninya, atau hal lainnya. Apabila ada sesuatu dari ini semua maka seseorang tidak melaksanakan sumpahnya, sebagaimana yang terjadi pada Abu Bakar *Radhiyallahu Anhu*, tatkala menceritakan mimpi dihadapan Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, maka Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* ber-sabda kepadanya, "Kamu benar sebagiannyanya dan salah pada sebagiannya." Maka ia berkata, "Wahai Rasulullah, aku bersumpah atas nama Allah agar engkau memberitahukannya kepadaku." Beliau bersabda, "Janganlah kamu bersumpah." Dan beliau tidak mengabarkannya.

Perkataannya, *نَهَى النَّظْرَ* "Menolong orang yang teraniaya" hukumnya adalah *fardhu kifayah*, dan ini termasuk dari rangkaian amar ma'ruf nahi mungkar, sesungguhnya perintah tersebut diarahkan kepada orang yang mampu untuk melaksanakannya dan tidak takut terhadap bahaya akan merumpanya.

Perkataannya, *إِجَابَةُ الدَّعْوَى* "Memenuhi undangan" yang dimaksud adalah undangan *Walimah* (resepsi pernikahan) dan yang sejenisnya dari macam-macam undangan makan. Telah lewat penjelasannya beserta cabang-cabang hukum yang terkait dengannya dalam *Bab Resepsi Pernikahan* dari *Kitab Nikah*.

Perkatannya, *إِنْفَاءُ السَّلَامِ* "Menyebarkan salam" maksudnya memperbanyak mengucapkan salam yang diarahkan kepada setiap orang muslim. Sebagaimana sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* di dalam hadits lain, "Dan kamu mengucapkan salam kepada orang yang kamu kenal dan yang tidak kamu kenal." Hal ini telah disebutkan sebelumnya di dalam *Kitab Iman* pada hadits, "Sebarkanlah salam." Dan akan kami jelaskan cabang-cabangnya pada tempatnya.

Adapun menjawab salam adalah *Fardhu Kifayah*. Apabila ucapan salam itu ditujukan kepada satu orang maka hukumnya *Fardhu Ain* untuk menjawabnya. Dan apabila diucapkan kepada orang banyak, maka menjawabnya *Fardhu Kifayah* bagi orang yang dituju, apabila salah seorang dari mereka sudah ada yang menjawabnya, maka akan gugur kewajiban untuk orang yang lain. Kami akan menjelaskannya beserta seluruh cabangnya pada tempatnya tersendiri.

Perkataannya, *إِنشَادُ لَضَائِعِ* "Mengumumkan barang yang hilang." Ini adalah perbuatan yang diperintahkan. Telah lewat perinciannya di dalam *Kitab Luqathah* (barang temuan).

Perkataannya, *نَهَانَا عَنْ حَاتِمِ الذَّهَبِ* "Beliau melarang kami dari memakai cincin emas."

Memakai cincin emas hukumnya haram bagi laki-laki berdasarkan kesepakatan para ulama. Meskipun cincin itu sebagianya dilapisi emas dan sebagian lain perak. Para sahabat kami bahkan berkata, "Sesungguhnya mata cincin berbahan emas atau disepuh dengan sedikit emas, maka hukumnya tetap haram berdasarkan keumuman hadits lain tentang sutra dan emas, "Sesungguhnya dua hal ini haram bagi kaum laki-laki dari umatku, dan halal untuk kaum wanitanya."

Adapun memakai pakaian sutra baik sutra tebal, sutra tipis, dan kain yang dijahit dengan benang sutra, seluruhnya haram bagi laki-laki, baik memakainya untuk kesombongan atau karena yang lain. Kecuali memakainya karena penyakit gatal-gatal, maka boleh pada waktu bepergian atau tidak sedang bepergian. Adapun bagi kaum wanita, maka bagi mereka dibolehkan memakai pakaian sutra dan seluruh macam-macamnya, cincin-cincin emas dan seluruh perhiasan emas serta perak, baik sudah bersuami, atau belum, wanita muda atau tua, kaya dan miskin. Yang telah kami sebutkan ini yaitu pengharaman sutra bagi laki-laki dan pembolehan bagi wanita adalah madzhab kami dan madzhab jumhur ulama. Al-Qadhi meriwayatkan dari satu kalangan bahwa boleh menggunakannya bagi laki-laki dan wanita. Dari Ibnu Az-Zubair diriwayatkan bahwa emas dan perak haram bagi laki-laki dan perempuan. Kemudian para ulama telah sepakat atas dibolehkannya bagi wanita dan diharamkannya bagi laki-laki. Yang menunjukkan demikian adalah beberapa hadits yang menjelaskan pengharaman bersama beberapa hadits yang telah disebutkan oleh Muslim tentang pembagian sutra oleh Ali *Radhiyallahu Anhu* kepada keluarga perempuannya dan anak-anaknya untuk digunakan sebagai kerudung mereka, dan bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* memerintahkannya demikian, sebagaimana yang ditegaskan di dalam sebuah hadits. *Wallahu A'lam*.

Adapun untuk anak-anak, maka para sahabat kami berpendapat boleh memakaikan perhiasan dan sutra kepada mereka pada waktu hari raya, karena mereka belum terbebani perintah dan larangan.

Adapun pembolehan memakaikan kepada mereka selain hari raya, maka terdapat tiga pendapat, yaitu,

- Pertama, yang merupakan pendapat yang paling kuat adalah boleh.
- Kedua, haram.
- Ketiga, haram setelah usia *Tamyiz* (usia di mana anak dapat membedakan antara yang baik dan buruk).

Perkataannya, *وَعَنْ شُرْبِ بِالْفِصَّةِ* "Minum dengan menggunakan bejana perak." telah lewat penjelasannya pada bab sebelumnya.

Perkataannya, *وَعَنِ النَّيَّارِ* "Dan menggunakan hamparan pelana dari sutra." Para ulama menuturkan, kata *النَّيَّارِ* adalah bentuk jamak dari *مِثْرَةٌ* yaitu hamparan yang diletakkan oleh kaum wanita untuk suami mereka di atas pelana. Itu adalah kebiasaan orang non arab. Ada yang terbuat dari sutra, kain wol, atau yang lainnya. Ada yang mengatakan, "Kata *النَّيَّارِ* maksudnya hamparan pelana kuda yang terbuat dari sutra." Ada yang mengatakan, "Pelana kuda dari sutra." Ada yang mengartikan, "Benda itu seperti hamparan kecil yang dibuat dari sutra yang di dalamnya diisi dengan kapas atau wol, yang diletakkan oleh orang yang berkendaraan di atas tunggangannya sebagai alas untuk tempat duduk." Kata *مِثْرَةٌ* berakar dari *مِثْرٌ*, *مِثْرَةٌ*, *مِثْرَةٌ* yang artinya tempat duduk yang empuk dan lunak. Asalnya adalah *مِثْرَةٌ*, huruf *waw* diganti dengan huruf *ya* karena harakat sebelumnya *kasrah*. Hal ini sebagaimana yang terdapat pada kata *مِيزَانٌ* (timbangan) yang berakar dari *مِيزَانٌ*, kata *مِيعَاتٌ* (waktu) yang berakar dari *الزَّوْفُ*, dan kata *مِيعَادٌ* (janji) yang berakar dari *الرَّغْدُ*. Ketiga kata tersebut asal katanya adalah *مِيزَانٌ*, *مِيعَاتٌ*, dan *مِيعَادٌ*.

Para ulama berkata, "Jika hamparan terbuat dari sutra sebagaimana yang dilakukan banyak orang maka haram hukumnya, karena duduk di atas sutra dan menggunakannya hukumnya haram bagi laki-laki, baik di atas kendaraan, pelana, atau yang lainnya. Apabila hamparan terbuat dari bahan selain sutra maka tidak haram hukumnya. Menurut madzhab kami juga tidak termasuk makruh. Pakaian berwarna merah juga tidak makruh hukumnya, baik merah tua atau lainnya. Terdapat keterangan kuat dari beberapa hadits shahih bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* pernah memakai pakaian berwarna merah.

Al-Qadhi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa hukumnya makruh agar orang yang melihat dari jauh tidak mengiranya sutra. Di dalam *Shahih Al-Bukhari* dari riwayat Yazid bin Ruman menyalakan bahwa yang dimaksud dengan kata *بقرنة* adalah kulit binatang buas. Ini adalah pendapat yang salah dan bertentangan dengan sesuatu yang sudah masyhur di kalangan pakar bahasa arab, ahli hadits, dan seluruh ulama. *Wallahu A'lam.*

Kata *القَسِي* "Pakaian yang diberi hiasan dengan benang sutra." Kata *القَسِي* dibaca *Al-Qasuy*, dan ini adalah bacaan yang benar dan masyhur. Sebagian ahli hadits membaca *Al-Qisiy*. Abu Ubaid berkata, "Ahli hadits membacanya *Al-Qisiy* dan penduduk Mesir membacanya *Al-Qasuy*."

Para ulama berselisih pendapat tentang tafsirnya. Yang benar adalah apa yang telah disebutkan oleh Muslim pada hadits berikutnya tentang larangan memakai cincin pada jari tengah dan jari setelahnya. Diriwayatkan dari Ali bin Abu Thalib *Radhiyallahu Anhu* bahwasanya Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam* melarangnya memakai pakaian yang dijahit dengan benang sutra dan duduk di atas hamparan sutra. Ia berkata, "*Al-Qasiy* adalah kain bergaris diimpor dari Mesir dan Syam yang padanya terdapat syubhat (sesuatu yang samar)." Begitulah lafazh riwayat Muslim. Di dalam riwayat Al-Bukhari, "*Padanya terdapat sutra seperti serai.*"

Pakar bahasa arab dan kata-kata rumit dalam hadits berkata, "*Al-Qasi* adalah kain yang bergaris yang terbuat dari sutra dan diproduksi di daerah Qas satu daerah di negeri Mesir. Daerah tersebut terletak di tepi pantai dekat dengan daerah Tennis." Ada yang mengatakan, "*Al-Qasi* adalah kain dari bahan linen yang dicampur sutra." Ada yang mengatakan, "*Al-Qasi* adalah kain dari bahan sutra kwalitas rendah, asalnya adalah dari kata *القَرْي* dinisbatkan kepada *القَر* yaitu sutra kwalitas rendah. Lalu huruf *zay* diganti dengan huruf *sin*." Jika kain ini bahan sutranya lebih banyak daripada bahan linen, maka larangan tersebut adalah untuk pengharaman. Jika tidak maka hukumnya makruh.

Kata *الْمَشْرَق* artinya sutra tebal. Kata *الْمَبْجَاج* (sutra tipis) dibaca *Dibaaj* dan *Dabaaj*. Bentuk jamaknya adalah *مَبْجَاج*. Kata ini bahasa arab serapan yang berasal dari bahasa asing yaitu *السُّبْحَا*. Kedua jenis ini haram hukumnya; karena keduanya bagian dari sutra. *Wallahu A'lam.*

Perkataannya di dalam hadits riwayat Abu Bakar dan Utsman bin Abu Syaibah, "*Dan ia menambahkan di dalam hadits ini, "Dan melarang*

dari minum menggunakan bejana perak." Kata 'dia' dalam perkataan tersebut adalah Asy-Syaibani seorang perawi dari Asy'ats bin Abu Asy-Sya'tsa'.

Perkataannya, *فَتَاءٌ دُهْقَانٌ* "Seorang pemuka kaum datang." Kata *دُهْقَانٌ* dibaca *Dihqan* menurut pendapat yang masyhur. Ada yang membaca dengan *Duqqan*, yang termasuk meriwayatkan seperti ini adalah pemilik kitab *Al-Masyariq wa Al-Mathali'*. Al-Qadhi meriwayatkan keduanya dalam penjelasan hadits dari riwayat Abu Ubaidah. Terdapat bacaan *Dahqan* di dalam kitab *Shihah* karya Al-Jauhari atau sebagiannya. Ini adalah bacaan yang asing. Kata *دُهْقَانٌ* artinya pemimpin kaum petani di kalangan non arab. Ada yang mengatakan, "Pemimpin atau kepala desa." Ini sama dengan makna pertama. Kata ini adalah bahasa arab serapan yang berasal dari kata asing. Ada yang mengatakan, "Huruf *nun* pada kata *دُهْقَانٌ* adalah asli, dan berakar dari kata *الدُّعْفَانَةُ* yang artinya kepemimpinan." Ada yang mengatakan, "Huruf *nun* adalah tambahan dan berasal dari kata *الدُّمُقُ* yang berarti penuh." Al-Jauhari menyebutkan kata tersebut yang mengakar kepada kata *دُهْقَانٌ*, namun ia berkomentar, "Jika kamu menganggap huruf *nun* itu asli, sebagaimana yang berasal dari perkataan orang-orang, *تَدْفُقَنَّ الرَّجُلُ* (lelaki itu mempunyai harta yang banyak) maka kamu boleh men-tanwin-kan huruf *nun* pada kata *دُهْقَانٌ* karena timbangannya adalah *fi'taan*. Tapi jika kamu menganggapnya berasal dari kata *الدُّمُقُ* maka kamu tidak boleh men-tanwin-kan huruf *nun* pada kata *دُهْقَانٌ* karena timbangannya juga *fi'taan*." Al-Qadhi berkata, "Ada kemungkinan orang tersebut dinamakan dengan *دُهْقَانٌ* karena ia dapat mengumpulkan harta dan memenuhi bejananya. Dikatakan, *دَفَعْتُ النِّاءَ*, *أَدْفَعْتُهُ* artinya aku menuangkan air kepadanya. Dikatakan, *دُعِيَ لِي دُعْفَةً مِنْ نَيْلِهِ* artinya ia memberikan hartanya kepadaku. Dikatakan, *أَدْفَعْتُ الْإِنَاءَ* artinya aku memenuhi wadah." Para ulama berpendapat, "Ada kemungkinan berakar dari kata *الدُّعْفَانَةُ* dan *الدُّعْفَانَةُ* yaitu makanan yang lunak. Disebut demikian karena pemuka kaum dapat melunakkan makanan dan roti mereka sebab mereka mempunyai banyak pembantu dan kehidupan yang lapang. Ada yang mengatakan, "Dinamakan demikian karena kemampuan dan keahlian seseorang dalam memimpin." *Wallahu A'lam*.

Perkataannya tentang Hudzaifah, "Maka ia membuangnya sembari berkata, "Aku kabarkan kepada kalian sesungguhnya aku telah memerintahkannya agar tidak memberiku minuman dengan menggunakannya."

Padanya terdapat beberapa pelajaran penting di antaranya,

1. Keterangan tentang haramnya minum dengan bejana perak dan menghukum pelaku maksiat, terlebih lagi apabila sebelumnya telah dilarang dan diperingatkan dari perbuatan tersebut, seperti permasalahan seorang pemuka kaum bersama Hudzaifah.
2. Seorang pemimpin tidak mengapa jika terjun langsung menghukum sebagian orang yang berhak mendapatkan hukuman.
3. Apabila seorang pemimpin dan orang tua melakukan sesuatu yang benar dalam satu permasalahan, dan alasannya tidak jelas maka sepantasnya orang lain menanyakan dalilnya dan kenapa ia melakukan demikian.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*,

فَاتَهُ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا ، وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ

"Sesungguhnya itu semua untuk mereka (orang-orang kafir) di dunia dan untuk kalian di akhirat."

Maksudnya orang-orang kafir mendapatkan hal demikian di dunia, adapun di akhirat maka mereka tidak mendapatkannya. Namun orang-orang beriman mendapat sutra dan emas di surga, satu tempat yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran manusia. Di dalam hadits ini tidak ada hujjah untuk orang yang mengatakan bahwa orang-orang kafir tidak terkena perintah syariat, karena di dalam hadits tidak dijelaskan pembolehan menggunakan bejana emas dan perak serta sutra untuk mereka. Akan tetapi merupakan kabar tentang kebiasaan mereka, bahwa merekalah orang-orang yang menggunakannya di dunia meskipun hal itu haram bagi mereka sebagaimana juga haram bagi kaum muslimin.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, نَوْمُ الْقِيَامَةِ وَهُوَ لَكُمْ فِي الْآخِرَةِ نَوْمُ الْقِيَامَةِ

"Dan untuk kalian di akhirat pada hari kiamat."

Sesungguhnya digabungkan dua kalimat (di akhirat pada hari kiamat) adalah karena terkadang ada yang berprasangka bahwa jika sudah mati maka seseorang sudah berada di akhirat dan mendapatkan nikmat yang telah disebutkan. Maka dijelaskan bahwa hal itu adalah

pada hari kiamat yaitu di surga untuk selamanya. Ada kemungkinan bahwa yang dimaksud adalah untuk kalian di akhirat pada saat mati dan akan berlangsung di surga untuk selamanya.

Sabda Nabi *Shallallahu Alaihi wa Sallam*, *وَلَا تَأْكُلُوا مِنْ صِحَافِهَا* "Dan janganlah makan dengan menggunakan nampan dari keduanya." Kata *صِحَاف* adalah bentuk jamak dari *صِحْفَة* (nampan). Al-Jauhari mengatakan, "Al-Kisa'i berkata bahwa wadah tempat makan yang paling besar adalah *الْحَنْطَة* (piring besar), kemudian *الْقَصَّة* (mangkuk besar) untuk sepuluh orang yang makan, kemudian *الصُّحْفَة* (nampan) untuk lima orang yang makan, kemudian *النَّكِيلَة* (mangkuk kecil) untuk dua atau tiga orang yang makan, kemudian *الصُّحَيْفَة* (piring) untuk satu orang.

Indeks

A

Abd bin Humaid 66, 103, 193, 267,
298, 317, 410, 432, 433, 458, 459,
462, 487, 542, 544, 561, 584, 655,
656, 684, 714, 747, 776, 777, 797,
870, 877

Abdul A'la 156, 548, 549, 557, 591,
730, 848

Abdullah bin Maslamah bin Qa'nab
27, 52, 246, 322, 372, 664, 814,
815

Abdullah bin Zaid bin Ashim 184

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi 481,
629

Abdul Waris bin Sa'id 734

Abdurrazzaq 53, 66, 103, 115, 213,
225, 267, 273, 281, 410, 432, 459,
462, 542, 544, 561, 611, 619, 638,
644, 656, 751, 797, 870, 877

Abu Amir Al-Aqadi 500, 893

Abu Ath-Thahir 49, 115, 199, 200,
283, 329, 345, 392, 410, 432, 446,
457, 593, 710, 711, 824

Abu Ayyub 77, 78, 248, 249, 256,
427, 589, 833, 835, 837, 838

Abu Az-Zinad 52, 106, 110, 112,
134, 230, 232, 272, 273, 865

Abu Az-Zubair 40, 53, 174, 175,
176, 362, 417, 421, 446, 463, 487,
511, 512, 546, 612, 643, 644, 645,
659, 685, 693, 694, 695, 697, 698,
707, 708, 750, 866, 871

Abu Bakar bin Abu Syaibah 57,
58, 70, 80, 83, 97, 101, 105, 106,
116, 118, 123, 124, 136, 140, 148,
175, 178, 191, 193, 205, 212, 217,
218, 219, 224, 229, 233, 239, 241,
247, 248, 250, 254, 260, 269, 273,
279, 280, 282, 289, 297, 310, 334,
360, 374, 377, 383, 408, 432, 434,
462, 470, 477, 480, 491, 496, 513,
547, 548, 550, 552, 557, 561, 576,
615, 619, 630, 633, 642, 645, 647,
653, 655, 664, 668, 675, 686, 699,
700, 705, 709, 711, 712, 723, 733,
735, 738, 742, 746, 748, 750, 752,
761, 767, 773, 805, 815, 829, 843,
867, 870, 877, 883, 892, 897

Abu Bakar bin Nafi' 161, 282, 386,
460, 481, 707, 753, 754

Abu Hurairah 52, 53, 96, 97, 98,
112, 114, 115, 116, 133, 134, 135,
152, 153, 154, 225, 228, 230, 231,
232, 233, 240, 241, 247, 268, 269,
272, 273, 275, 276, 314, 315, 330,
342, 347, 368, 369, 372, 399, 411,
561, 607, 608, 618, 624, 625, 683,
684, 688, 724, 728, 754, 758, 767,
768, 779, 780, 786, 787, 791, 839,
840, 841, 865, 872, 876, 878, 879

Abu Kamil Al-Jahdari 70, 114, 413,
469, 725

Abu Mas'ud Ad-Dimasyqi 557,
786, 801

Abu Qilabah 359, 480, 563

- Abu Sufyan 298, 304, 333, 363, 687,
 692, 751, 752, 757, 761, 769, 827,
 829, 867
 Abu Sufyan Thalhab bin Nafi' 829
 Abu Thalhab 20, 22, 23, 24, 25, 336,
 339, 374, 441, 472, 588, 589, 591,
 592, 593, 680, 771, 772, 773, 774,
 775, 776, 777, 778, 779, 781, 790,
 791, 792, 793, 794, 795, 841
 Ad Dubaa' 798
 Adh-Dhabhak bin Makhlad 553,
 769
 Adi bin Iatim 382, 383, 384, 385,
 386, 388, 389, 390, 398, 399, 400
 Affah 835
 Ahad 122, 454, 593
 Ajwah 816, 817, 818, 820
 Al-A'masy 32, 123, 137, 138, 140,
 141, 179, 260, 278, 279, 280, 281,
 310, 311, 333, 334, 626, 627, 668,
 686, 687, 692, 705, 706, 707, 714,
 751, 752, 757, 759, 761, 867, 876,
 877, 878, 879
 Al-Basr 590, 592, 593, 611, 612, 613,
 614, 615, 619, 630
 Al-Hantam 624, 625, 628, 629, 639,
 641, 643, 649
 Al-Harawi 397, 788
 Al-Hasan Al-Urani 820, 821, 823
 Ali bin Mushir 191, 217, 350, 389,
 434, 462, 547, 557, 619, 630, 883,
 884, 892
 Al-Laits bin Sa'ad 212, 217, 320,
 517, 636, 698, 883
 Al-Muqayyar 629, 630
 Al-Muraffat 623, 624, 626, 629, 630,
 639
 Amrah 350, 545, 546, 631, 814
 Amr An-Naqid 32, 101, 230, 500,
 561, 624, 638, 655, 698, 699, 713,
 738, 746, 775, 877
 Amr bin Al-Harits 86, 126, 283,
 285, 354, 355, 364, 410, 593
 Amr bin Hurait 819, 820, 821, 822
 Anas bin Malik 18, 20, 21, 22, 145,
 221, 239, 240, 246, 282, 298, 301,
 328, 336, 337, 339, 350, 374, 375,
 441, 448, 472, 483, 502, 588, 589,
 590, 591, 592, 593, 594, 623, 624,
 737, 739, 771, 773, 774, 775, 776,
 777, 778, 779, 797, 805
 An-Nadhr bin Syumail 117, 179,
 244, 801, 845
 Anshar 21, 23, 24, 60, 107, 123, 129,
 145, 146, 194, 297, 301, 304, 323,
 583, 586, 591, 598, 681, 759, 763,
 767, 779, 780, 781, 783, 784, 785,
 840, 841, 844, 852, 853
 Aqiqah 508, 562, 578
 Asawirah 731
 Ash-Shahitain 320, 399, 595, 653
 Atirah 561, 562, 563, 564, 565, 566
 At-Tamr 590, 611, 613, 614, 615, 619,
 630, 809, 813
- ## B
- Badar 40, 42, 43, 49, 50, 299, 303,
 319, 320, 583, 586
 Bahz 21, 31, 119, 282, 302, 349, 465,
 624, 638, 753, 754, 893, 897
 Bajah bin Abdullah 268, 269, 514
 Bani Qainuqa' 583, 586, 594
 Basmalah 715, 716, 720, 851
 Bid'ah 60, 130, 159, 261, 262, 479,
 526
- ## D
- Dawud Azh-Zhahiri 505, 886
 Dzabih 447, 450, 481, 491, 501, 519,
 528, 535, 536
 Dzulhijjah 505, 566, 567, 569, 570,
 571, 572, 574
- ## F
- Fai' 28
 Faru' 561, 562, 563, 564, 565, 566
 Fardhu Kifayah 294, 900
 Fathimah 583, 586, 594, 599

G

- Ghazimah* 34, 36, 98, 206, 229, 235,
236, 317, 318, 319, 320, 321, 353,
537, 539, 540, 586
- Ghundar* 161, 386, 460, 481

H

- Haddab bin Khalid* 56, 165, 722,
723, 730
- Hafsh bin Ghiyath* 438, 447, 806
- Hajjaj bin Asy-Sya'ir* 162, 182, 362,
412, 430, 553, 569, 646, 769, 779,
797, 835, 838
- Hamud bin Zaid* 70, 84, 153, 155,
162, 324, 337, 339, 445, 502, 629,
637, 659, 822
- Harmalah bin Yahya* 65, 113, 329,
409, 542, 571, 655, 713, 778
- Hisyam bin Urwah* 64, 420, 748,
813, 826
- Hudaibiyah* 174, 175, 176, 177, 178,
179, 181, 182, 183, 184, 185
- Hudud* 73, 205
- Humaid bin Abdurrahman* 567
- Hunain* 20, 23, 42

I

- Ibnu Abdurrahman* 269, 745
- Ibnu Abu Adi* 495, 521, 897
- Ibnu Abu Dzi'b* 410
- Ibnu Abu Hazim* 671
- Ibnu Abu Umar* 55, 66, 101, 105,
125, 209, 212, 220, 233, 247, 250,
280, 324, 360, 408, 434, 440, 470,
478, 492, 530, 544, 567, 636, 647,
664, 709, 712, 733, 746, 806, 816,
822, 895
- Ibnu Al-A'rabī* 522, 622
- Ibnu 'Aun* 57
- Ibnu Basysyar* 38, 118, 154, 161,
177, 221, 240, 293, 309, 436, 470,
493, 497, 639, 640, 642, 682, 724,
833, 897

- Ibnu Numair* 80, 83, 105, 120, 121,
125, 137, 140, 157, 175, 178, 212,
213, 217, 310, 360, 432, 453, 496,
636, 709, 749, 773, 774, 866, 870,
871, 883

Ibnu Thawus 638

Ibnu Ummi Maktum 293

Izzkir 583, 594

Ijihad 425, 444

- Ishaq bin Ibrahim* 28, 31, 66, 77, 78,
87, 103, 106, 108, 110, 137, 138,
162, 169, 177, 178, 179, 183, 192,
220, 248, 260, 278, 281, 310, 311,
324, 334, 382, 387, 408, 437, 440,
462, 470, 481, 498, 500, 529, 545,
547, 550, 568, 611, 626, 629, 656,
658, 660, 668, 706, 746, 751, 752,
761, 816, 819, 821, 845, 866, 867,
876, 893, 894, 897

Isma'il bin Ja'far 451, 817

Isma'il bin Ulayyah 284, 477, 480

Itaar 743

J

- Jabir bin Abdullah* 54, 176, 177,
185, 362, 375, 376, 418, 420, 421,
422, 427, 445, 446, 463, 487, 512,
547, 610, 611, 612, 644, 684, 685,
686, 696, 698, 707, 708, 769, 824,
827, 828, 829, 866
- Jadza'ah* 495, 497, 499, 501, 507, 509,
511, 513, 514, 515, 518
- Jundab Al-Bajali* 492

K

- Khaibar* 23, 42, 433, 434, 435, 436,
437, 438, 439, 440, 442, 445, 446,
447, 448, 539, 780
- Khalaf bin Hisyam* 212, 220, 337,
629
- Khamar* 403, 582, 588, 589, 590, 591,
592, 593, 594, 596, 600, 601, 602,
603, 604, 605, 606, 607, 608, 609,
654, 659, 660, 661, 663, 664, 665,
669, 689, 690

Kufah 75, 714, 731, 757

L

linen 903

M

Madzhab 35, 50, 60, 61, 75, 90, 132, 185, 206, 210, 261, 262, 307, 366, 427, 444, 504, 515, 516, 524, 526, 534, 538, 556, 566, 579, 600, 601, 602, 604, 609, 621, 661, 691, 730, 744, 860, 888, 901, 902

Maimunah 456, 457, 459, 460, 462, 466

Ma'mar 22, 24, 53, 66, 98, 103, 115, 231, 267, 273, 410, 432, 459, 542, 544, 553, 561, 656, 714, 739, 797, 870

Manna 819, 820, 821, 822, 823

mansukh 100, 185, 648

Ma'qil 86, 87, 88, 119, 180, 184, 463, 684

Marfu' 261, 553

Marhalah 825

Marr Azh-Zhahran 472, 473, 825

Marwan 233, 247, 250, 360, 361, 575, 633, 724, 816

Matan 879

Miqdad 843, 845, 854, 856

Mu'adz bin Hisyam 88, 592, 632

Mu'annats 429, 503, 598

Mudzakkar 429, 573, 598

Muhammad bin Abdullah bin

Numair 107, 123, 193, 204, 216, 225, 260, 324, 386, 433, 447, 452, 552, 608, 646, 700, 709, 726, 738, 749, 750, 870, 898

Muhammad bin Al-Mutsanna 38, 87, 117, 120, 121, 145, 147, 150, 154, 177, 205, 212, 221, 225, 233, 240, 254, 292, 309, 324, 361, 376, 378, 455, 464, 470, 472, 476, 483, 493, 495, 497, 521, 527, 549, 562, 557, 577, 592, 594, 605, 616, 631, 632, 639, 640, 642, 645, 650, 661,

670, 682, 684, 695, 698, 707, 722, 724, 727, 799, 800, 808, 810, 820, 833, 834, 851, 866, 869, 871, 877, 878, 883, 893, 897

Muhammad bin Fudhail 562, 645, 646, 752

Muhammad bin Ja'far 117, 118, 121, 145, 147, 154, 161, 177, 221, 240, 292, 309, 378, 388, 436, 455, 472, 476, 483, 485, 493, 497, 531, 569, 577, 605, 631, 639, 640, 682, 712, 727, 799, 820, 833, 870, 897

Muhammad bin Rafi' 53, 59, 66, 84, 107, 115, 140, 181, 182, 213, 231, 273, 281, 290, 361, 410, 544, 561, 562, 611, 619, 636, 638, 644, 751, 870, 873

Muhammad bin Rumb 82, 174, 212, 324, 338, 343, 356, 451, 512, 543, 612, 693, 708, 883

Mukallaf 206, 596

Muraqabah 782

Musinnah 497, 499, 500, 509, 511, 513, 514

Mutaunfir 325

N

Nahr 447, 450, 494, 501, 535, 536

Nashr bin Ali Al-Jahdhani 57, 217, 613, 625, 633, 649, 699, 761, 828

Naskh 728

Nishab 818

Nu'man bin Basyir 242, 243

Q

Qas 513, 903

Qatadah 75, 88, 145, 146, 165, 166, 182, 239, 240, 243, 253, 254, 255, 263, 396, 399, 476, 519, 520, 521, 549, 557, 591, 592, 593, 615, 616, 617, 632, 633, 722, 723, 724, 727, 730, 731, 733

Qishash 482

Quraisy 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 417, 418, 423, 486, 688, 827

R

- Rabi'ah 144, 172, 391, 504, 505, 538, 572
 Rafi' bin Khadij 527, 529, 530, 531
 Rauh bin Ubadah 40, 376, 614, 617, 660, 695, 696, 747

S

- Sa'ad bin Mu'adz 303
 Sa'ad bin Sa'ad 246, 247, 671, 672, 674, 677, 740, 741
 Sa'id bin Al-Musayyab 181, 398, 503, 538, 567, 568, 569, 570, 572, 573, 642, 684
 Sa'if 74, 127, 142, 448, 600, 679, 717
 Salamah bin Syabib 119, 463, 684, 761, 762
 Simak bin Harb 36, 147, 361, 605, 833
 Sufyan 29, 30, 52, 55, 78, 80, 101, 103, 105, 134, 175, 177, 181, 193, 209, 212, 215, 218, 220, 224, 225, 230, 232, 247, 255, 257, 258, 272, 273, 281, 289, 296, 298, 304, 324, 333, 363, 377, 378, 407, 408, 411, 418, 432, 440, 481, 490, 491, 527, 529, 530, 541, 548, 553, 561, 567, 568, 603, 624, 627, 638, 647, 653, 656, 657, 662, 687, 692, 695, 698, 699, 707, 709, 710, 712, 713, 726, 738, 746, 748, 750, 751, 752, 757, 761, 769, 806, 810, 812, 822, 827, 829, 866, 867, 871, 877, 894, 895
 Sufyan bin Uyainah 52, 80, 101, 215, 230, 408, 548, 561, 624, 653, 699, 712, 713, 738, 750, 806
 Sulaiman Al-Taimi 590, 632, 637
 Suraqah bin Malik bin Ju'syum 682, 688
 Syaiban bin Farrukh 69, 86, 89, 152, 155, 328, 610, 628, 634, 650, 670, 734, 883
 Syam 314, 315, 367, 398, 408, 409, 903

T

- Tennis 903
 Thalf 42
 Thawus 74, 192, 427, 538, 637, 638
 Thunaid Khabal 659
 Tsabit 18, 20, 21, 105, 109, 193, 246, 282, 293, 298, 301, 303, 328, 436, 437, 588, 637, 649, 675, 721, 733, 753, 762, 796, 797, 838, 843
 Tsa'lab 899
 Tsiqah 320, 731, 756
 Tsumamah bin Utsal 875

U

- Ubadah bin Ash-Shamit 125, 336, 338, 339, 343
 Ubaidullah bin Mu'adz Al-Anbari 157, 384, 412, 475, 570, 846, 848, 896
 Ubaidullah bin Umar Al-Qawariri 153
 Ubay bin Ka'ab 593
 Uhud 22, 24, 40, 42, 43, 204, 206, 296, 303, 308
 Umamah 329, 456, 457, 458, 459, 460, 516
 Umar bin Abdul Aziz 158, 204, 342, 505, 674, 679
 Urwah 49, 64, 101, 103, 106, 110, 200, 218, 219, 220, 221, 223, 420, 522, 748, 813, 826
 Usamah bin Zaid 41, 269
 Utsman bin Abu Syaibah 163, 178, 333, 420, 498, 687, 751, 759, 867, 903

W

- Waki' bin Al-Jarrah 106, 118
 Watimah 595
 Waqid bin Muhammad bin Zaid 870
 Wathbah 799, 800, 801

Wuhaib 43, 183, 330, 349, 624, 638,
754

Wuhazhah 832

Y

Yahya bin Ayyub 85, 202, 275, 339,
385, 390, 451, 500, 547, 589, 590,
591, 613, 615, 632, 637, 739, 817

Yahya bin Sa'id 72, 98, 125, 221,
233, 247, 250, 254, 322, 324, 325,
337, 339, 343, 473, 484, 487, 527,
529, 543, 547, 611, 636, 698, 724,
834, 883

Yahya bin Yahya 21, 70, 85, 87, 112,
180, 192, 207, 211, 212, 213, 216,
220, 224, 230, 236, 246, 260, 268,
300, 334, 336, 338, 343, 347, 365,
372, 375, 410, 413, 417, 431, 445,
447, 451, 456, 481, 490, 493, 495,
520, 546, 561, 562, 583, 603, 612,
629, 632, 635, 637, 643, 644, 645,
654, 655, 663, 694, 697, 734, 737,
741, 748, 771, 803, 817, 827, 865,
867, 876, 882, 890

Ya'la bin Hakim 634

Ya'qub 116, 269, 356, 410, 433, 446,
458, 542, 628, 655, 672, 726, 741,
745, 778, 814, 828

Yazid bin Khumair 799, 800

Yunus bin Muhammad 779

Yunus bin Ubaid 70, 218

Z

Za'idah 279, 387, 530

Zakariyya bin Ishaq 685

Zanzam 725, 728

Zhahran 472, 473, 825

Zuhair bin Harb 40, 49, 77, 78, 80,
84, 96, 97, 111, 112, 120, 121,
123, 133, 134, 138, 153, 209, 212,
215, 218, 224, 228, 230, 233, 241,
247, 248, 256, 269, 273, 284, 342,
348, 368, 374, 392, 411, 432, 437,
453, 473, 484, 486, 500, 542, 550,
561, 575, 603, 607, 608, 618, 625,

626, 636, 655, 675, 683, 684, 699,
709, 724, 738, 747, 748, 762, 806,
810, 839, 869, 876

Zuhud 323, 682
